



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas I
A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana

Korup	pada Tingkat Pertama	dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah
menjatuhkan Putusan dalam perkara :		
1.	Nama Lengkap :	Ir. Ady Taufik Yudisia, M.B.A.
2.	Tempat Lahir :	Malang
3.	Umur/Tanggal Lahir :	51 Tahun / 08 Desember 1969
4.	Jenis Kelamin :	Laki-laki.
5.	Kebangsaan/	
6.	Kewarganegaraan :	Indonesia.
7.	Tempat Tinggal :	Jalan Palem Putri VIII No. 21-23 Taman Yasmin V Bogor.
8.	Agama :	Islam.
9.	Pekerjaan :	Karyawan PT. Antam Persero Tbk (Mantan Direktur Operasi & Pengembangan PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR)
10.	Pendidikan :	S-2

Terdakwa dilakukan penahanan dengan jenis penahanan Rumah
Tahanan Negara (RUTAN) Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI/Negeri
Jakarta Selatan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2021 ;
3. Perpanjangan Penahanan I Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 ;
4. Perpanjangan Penahanan II Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021 ;

Halaman 1 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022 ;
9. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
10. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;

Meimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Arianto W. Soegijo, SH, M.Kn, Sugiyono, SH. MH, Yusuf Pramono, SH, Dedi Indra Sari, Sh, A. Yudha Ardhiar, SH, Fernandi Yurendo, SH, Amirullah D. Ramdhan, SH Para Advokat pada Kantor Hukum BSA Law Office, yang beralamat di Jl. Wolter Monginsidi No. 88A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Nopember 2021, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas nama Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 85/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

Setelah mendengar Saksi-Saksi, dan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 2 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dilakukan penahanan di RUTAN ;
3. Menghukum Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,00;(lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 254 sebagaimana dalam daftar barang bukti, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM ;
5. Menghukum Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00; (sepuluh ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menerima Nota Pembelaan Penasehat Hukum Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 4 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

4. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA terbukti namun bukan merupakan tindak pidana korupsi ;
5. Membebaskan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA dari segala dakwaan (vrijspraak) atau melepaskan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA dari segala tuntutan hukum (onslaagvan allerechtsvervolging) ;
6. Mengembalikan harkat dan martabat ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;
8. Jika Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan Kepada Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA yang seringannya ;

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa sendiri yang pada pokoknya Menolak Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Menyatakan bahwa dakwaan Terdsebut Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan, Membebaskan saya Ir. ADY TAUFIK YUDISIA dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana dan duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya, keseluruhannya telah dicatat dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA menjabat selaku Direktur Operasi dan Pengembangan PT. Indonesia Coal Resources (ICR) berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Indonesia Coal Resources Nomor 62 tanggal 24 Desember 2008 bersama-sama dengan Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM selaku Direktur Utama PT Aneka Tambang yang selanjutnya disebut PT ANTAM, Tbk, Drs. BACHTIAR MANGGALATUN selaku Direktur Utama PT. INDONESIA COAL RESOURCES yang selanjutnya di sebut PT ICR, MUHAMMAD TOBA Bin MAJU Komisaris PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa selanjutnya di sebut PT. CTSP sekaligus sebagai Direktur PT. Riau Gemilang Surya Reteh selanjutnya di sebut PT. RGSR, HARI WIDJADJANTO selaku Senior Manager Corporate Strategic Development (SMCSD) PT ANTAM, Tbk, dan MATLAWAN HASIBUAN selaku komisaris PT. TAMARONA MAS INTERNASIONAL yang selanjutnya di sebut TMI (yang masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada



hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam Tahun 2010 sampai dengan 2011 bertempat PT ANTAM, Tbk Jalan Letjen. T.B.

Simatupang No. 1. Lingkaran Selatan, Tanjung Barat Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, yaitu:

1. Terdakwa Ir. ADI TAUFIK YUDISIA, MBA Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG, MUHAMMAD TOBA bin MAJU telah melakukan negosiasi untuk menentukan harga akuisisi sebelum adanya laporan Due Dilligence;
2. Terdakwa Ir. ADI TAUFIK YUDISIA, MBA dan Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG menyampaikan informasi yang tidak benar terkait kalori batubara, dokumen perijinan yang dimiliki oleh PT. TMI tanpa melakukan pengecekan keasliannya pada saat pelaksanaan Forum Grup Discussion (FGD), Rapat, dan presentasi di hadapan Direksi PT. ANTAM, Tbk padahal diketahui bahwa Dokumen Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 32 Tahun 2010 atas lahan seluas 201 Ha adalah fiktif/tidak pernah dikeluarkan oleh Bupati Sarolangun;
3. Terdakwa Ir. ADI TAUFIK YUDISIA, MBA, Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM, Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan HARI WIDJAJANTO, tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tidak melakukan Due Dilligence secara komprehensif;
4. Terdakwa Ir. ADI TAUFIK YUDISIA, MBA bersama sama dengan Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM, Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG, HARI WIDJAJANTO, ALWINSYAH LUBIS, MUHAMMAD TOBA Bin MAJU, dan MATLAWAN HASIBUAN seolah-olah telah melakukan akuisisi saham milik PT. TMI sebanyak 100% padahal yang diakuisisi adalah saham milik PT. CTSP;
5. Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM dan HARI WIDJAJANTO tidak melakukan pengecekan keaslian dan kebenaran terhadap dokumen-dokumen permohonan penambahan modal yang diajukan oleh Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG, dan terdakwa Ir. ADI TAUFIK YUDISIA, MBA;
6. Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM, dalam proses pencairan penambahan modal kepada PT. ICR sebesar Rp121.975.600.000,00 (seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) tidak



melakukan pengecekan kembali atas keaslian dan kebenaran dari dokumen-dokumen penambahan modal;

Perbuatan-perbuatan tersebut, bertentangan dengan :

1. Pasal 5 Ayat (3) Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
2. Pasal 92 Ayat (1) dan Pasal 97 Ayat (1), Ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Pasal 93 Ayat (1), Ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
4. Pasal 2 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) huruf a Bab II Bidang Jasa Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik;
5. Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN;
6. Keputusan Dirjen Pertambangan Umum No.472 K/2001/DJP/1998 tanggal 15 September 1998 tentang Pemberian Ijin Pemindahan Kuasa Pertambangan;
7. Pedoman Kebijakan Perusahaan PT. Antam, Tbk - Acuan Bagi Pelaksanaan Kegiatan dan Pengambilan Keputusan Perusahaan Dalam Menjalankan Operasionalnya tanggal 28 Januari 2008;
8. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy) tanggal 18 Februari 2010;
9. Standar Etika Perusahaan (Code Of Conduct) PT. Antam (Persero) Tbk tanggal 5 Juli 2010;
10. Keputusan Direksi Nomor : 166.K/51/DAT/2010 tanggal 24 September 2010 tentang Pedoman Kebijakan Eksplorasi dan Pengembangan Perusahaan (Exploration and Corporate Developmen Policy);
11. SOP Bisnis Akuisisi PT. ICR tanggal 09 Maret 2010 ;

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu:

- a. Memperkaya MATLAWAN HASIBUAN sebesar Rp.35.000.000.000,00 (Tiga puluh lima miliar rupiah).
- b. Memperkaya MUHAMMAD TOBA Bin MAJU sebesar Rp.57.500.000.000,00 (Lima puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp.92.500.000.000,00 (sembilan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua miliar lima ratus juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut. sesuai dengan Laporan Akuntan Independen Kantor AKUNTAN PUBLIK PUPUNG HERU Nomor : 08/OP/PH/AUP/XI/2018 tanggal 26 Nopember 2018 dalam proses pengalihan Izin Usaha Pertambahan (IUP) Batubara seluas 400 Ha di Kab. Sarolangun Prov. Jambi dari PT Citra Tobindo Sukses Perkasa kepada PT Indonesia Coal Resource (Anak Perusahaan PT. Antam Tbk) adalah yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp.92.500.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- PT ANEKA TAMBANG Tbk (disingkat PT. ANTAM Tbk) dalam bentuk PT didirikan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan akta Notaris, yang beberapa kali mengalami perubahan sampai dengan tahun 2010, sebagai berikut :
 - a. Akta Notaris Nomor 320 tanggal 30 Desember 1974 dibuat dihadapan Notaris Warda Sungkar Alurmei, SH. tentang Anggaran Dasar Aneka Tambang tanggal 30 Desember 1974 nama dari PN Aneka Tambang menjadi PT Aneka Tambang ;
 - b. Akta perubahan tahun 2010 : Akta Notaris Nomor : 90 tanggal 15 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Sutjipto,SH.M.Kn tentang pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Aneka Tambang Tbk disingkat PT. ANTAM Tbk.
- Bahwa PT. ANTAM Tbk adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan perusahaan pertambangan milik Negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai kegiatan usaha pertambangan mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan serta pemasaran dari Sumber daya mineral.
- Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PT. ANTAM, TBK. dan Pedoman Kebijakan Perusahaan (PKP) yang merupakan turunan dari Anggaran Dasar PT. Antam,Tbk. Kegiatan usaha PT. Antam Tbk yang berdasarkan core businessnya terdiri dari, sebagai berikut :
 - a. Penambahan modal kepada anak perusahaan ;
 - b. Eksplorasi lahan pertambangan ;
 - c. Eksploitasi lahan pertambangan ;
 - d. Mengolah bahan tambang untuk produksi metal ;
 - e. Menjual produk dari hasil tambang dan hasil pengolahan ;
 - f. Akusisi oleh anak perusahaan maupun PT. Antam, Tbk sendiri ;

Halaman 8 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Periode tahun 2010 s/d tahun 2011, berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH. M. Kn Nomor : 90 tanggal 15 Juni 2010 tentang pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Aneka Tambang Tbk disingkat PT. ANTAM Tbk., Susunan Direksi PT. Antam Tbk, sebagai berikut :
 - 1) Direktur Utama : Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM
 - 2) Direktur Keuangan : DJAJA TAMBUNAN
 - 3) Direktur Operasi : WINARDI
 - 4) Direktur SDM : AHMAD ARDIYANTO
 - 5) Direktur Pengembangan : Ir. TATO MIRAZA
 - 6) Direktur Umum dan CSR : DENI MAULASA.
- PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) merupakan anak usaha PT. ANTAM, Tbk yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) Nomor 62 Tanggal 24 Desember 2008 oleh Notaris Suwarni Sukiman, dengan komposisi saham sebesar 99,98 % dimiliki oleh PT. ANTAM, Tbk sedangkan yang sebesar 0,02 % dimiliki oleh PT. Antam Resourcindo.
- Bahwa pada tahun 2010 Struktur Organisasi PT. ICR terdiri dari : Dewan Komisaris PT. ICR, terdiri dari :
 - a. Komisaris Utama : ACHMAD ARDIANTO (yang juga merangkap sebagai Direktur SDM PT. ANTAM Tbk) ;
 - b. Komisaris : Ir. H. EKO MARTIAS DAHONO PUTRO (yang juga merangkap sebagai Senior Manager Risk Management PT. ANTAM, Tbk) ;Susunan Direksi PT. ICR tahun 2010 -2011 adalah :
 - a. Direktur utama : Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG;
 - b. Direktur operasional : Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA ;
 - c. Direktur Keuangan : M. KARTOBI;
- Bahwa tujuan didirikannya PT. ICR yaitu untuk berusaha dalam bidang pertambangan bahan galian batubara dan energi untuk mendapatkan cadangan batu bara guna dapat memenuhi kebutuhan batubara sesuai spesifikasi yakni batu bara dengan kalori 6600 Kcal/Kg pada proyek-proyek PT. Antam, Tbk diantaranya Pembangkit Listrik Pabrik Nikel PT. Antam, Tbk di Pomala di Sulawesi Tenggara karena PT. Antam, Tbk secara khusus tidak memiliki core business batubara.
- Untuk memenuhi kebutuhan batubara PT. Antam, Tbk tersebut, kemudian

Halaman 9 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA selaku Direktur Operasi dan Pengembangan PT. Indonesia Coal Resources (ICR) dan Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Direktur Utama PT. INDONESIA COAL RESOURCES melakukan akuisisi 100% terhadap PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP) yang sebelumnya milik dari PT. Tamarona Mas International (PT. TMI) yang memiliki lahan tambang batubara seluas 400 Ha di Kabupaten Sarolangun Jambi.

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan batubara bagi proyek-proyek PT. Antam, Tbk tersebut kemudian Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Direktur Utama PT. ICR bersama-sama dengan jajaran Direksi kemudian membuat rencana kegiatan untuk melakukan upaya pengembangan usaha pertambangan batubara.
- Bahwa dalam upaya melakukan pengembangan usaha tersebut, Direksi PT. PT. ICR mendapat informasi dari MUHAMAD RIDWAN selaku Manager Marketing PT. ICR tentang adanya penawaran lahan tambang batu bara di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi oleh MUHAMMAD TOBA Bin MAJU yang saat itu sedang mengalami kerugian dan kesulitan keuangan untuk operasional perusahaan akibat rendahnya hasil dari kegiatan penambangan batu bara yang dilakukannya pada lahan seluas 30 HA dalam wilayah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) atas nama PT. TMI karena batu bara yang dihasilkan berkualitas rendah (Low Calorie). Dengan adanya informasi tersebut maka Drs BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Direktur Utama PT. ICR kemudian memerintahkan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA selaku Direktur Operasi dan Pengembangan PT. ICR untuk melakukan survei ke lokasi lahan tambang yang terletak di Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi sehingga pada tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2010 Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA bersama-sama dengan Ir. ANDRI SJAHRUDIN selaku Vice President Ekplorasi PT. ICR melakukan site visit ke areal pertambangan tersebut guna melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan pertambangan di tempat tersebut sekaligus untuk mengumpulkan data-data pendukung yang dibutuhkan guna dijadikan bahan analisa. Dalam kegiatan site visit di lokasi tambang tersebut bertemu dengan MUHAMMAD TOBA Bin MAJU selaku Direktur PT. RGSR yang saat itu sedang melakukan kegiatan penambangan dilokasi tersebut kemudian diberikan data-data milik PT. TMI berupa :

1. Data Geologis

Halaman 10 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.



2. Data-data eksplorasi meliputi :

- a. Hasil pemboran pada areal seluas 30 ha ;
- b. Data Topografi diluasan area 15 - 14 Ha ;
- c. Data kualitas/analisa batu bara ;
- d. Data cadangan batu bara ;
- e. Data kualitas batu bara

Pada wilayah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) atas nama PT. TMI seluas 199 ha berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 290310). Selanjutnya terhadap data-data tersebut dilakukan analisa oleh Ir. ANDRI SJAHRUDIN yang hasilnya kemudian dituangkan dalam Laporan Kunjungan Lapangan (23-25 Oktober 2010) Potensi Pertambangan Batubara PT. Tamarona Mas International oleh ANDRI SJAHRUDIN, PT. Indonesia Coal Resources 2010 yang pada pokoknya berisikan :

- Data terdahulu tersebut cukup memadai meliputi data batu bara pada areal seluas 30 Ha, data topografi diluasan areal 15-17 Ha, data kualitas/analisa batubara, cadangan batubara dan kualitas batubara sebagai berikut :
 - Estimasi cadangan pada blok utara : 3.250.000 ton pada SR : 1 : 1,4.
 - Estimasi cadangan pada blok selatan : > 4.000.000 Ton pada SR diperkirakan kurang 1 : 1,3.
 - Kualitas batubara yaitu :
 - ✓ Nilai Kalori CV 5300-5500;
 - ✓ Kandungan Abu /ASH < 6 %;
 - ✓ Total Sulfur /Kandungan Sulfur < 0,4 %
 - ✓ Total Moisture/Kandungan Air Maks 45 %.
- Dengan model ekonomis-teknis, indikasi yang mendukung untuk ICR melakukan akuisisi dimana indikator IRR 25,37 %, NPV 10.005.000, US Dollar, pada level harga jual pesimistis sebesar 35 35 US\$/mT (FOB MV/Free on Board Mother Vessel), sehingga disimpulkan bahwa lahan tambang yang ditawarkan oleh MUHAMMAD TOBA Bin MAJU layak untuk diakuisisi karena memiliki prospek yang baik dan untuk maksud tersebut diusulkan untuk dilakukan due diligence terlebih dahulu. Padahal dalam kenyataannya batu bara yang dihasilkan dari lokasi tambang pada IUP



Operasi Produksi atas nama PT. TMI berkalori rendah yakni 3.400 Kcal/Kg yang sama sekali tidak memenuhi spesifikasi kebutuhan PT. Antam, Tbk .

- Selanjutnya Laporan Kunjungan Lapangan yang dibuat oleh Ir. ANDRI SJAHRUDIN tersebut kemudian disampaikan kepada Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA selaku Direktur Operasi dan Pengembangan PT. ICR untuk dianalisa lebih lanjut guna ditentukan apakah target berupa lahan tambang dengan IUP atas nama PT. TMI tersebut layak atau tidak dengan prospek yang tertuang dalam laporan untuk selanjutnya apabila dinyatakan layak kemudian dilakukan pengecekan kembali oleh Direktorat pada Direktur Operasi dan Pengembangan. Saat melakukan analisa terhadap laporan dimaksud Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA mengetahui bahwa laporan tersebut hanya didasarkan pada satu sumber data saja yakni data milik PT. TMI yang diberikan oleh MUHAMMAD TOBA Bin MAJU tanpa adanya kegiatan eksplorasi atau pengecekan lebih lanjut atas kebenaran dari laporan dimaksud oleh Departemen Mining dan Eksplorasi dan setelah selesai melakukan analisa atas laporan dari Ir. ANDRI SJAHRUDIN tersebut, terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA juga tidak melakukan pengecekan kembali kondisi riil di lapangan dihubungkan dengan hasil analisa yang telah dilakukannya;
- Bahwa selain itu untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran kepemilikan Ijin Usaha Pertambangan oleh PT. TMI dan kepastian rencana akan dijualnya lahan tambang batu bara sebagaimana yang telah ditawarkan oleh MUHAMMAD TOBA Bin MAJU maka pada awal bulan Nopember 2010, Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG bersama-sama dengan terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA serta Ir. ANDRI SJAHRUDIN secara berturut- turut melakukan pertemuan dengan MATLAWAN HASIBUAN selaku Komisaris / pemegang saham PT. TMI dan MUHAMMAD TOBA Bin MAJU kemudian dengan Drs. H. CEK ENDRA selaku Bupati Sarolangun yang didampingi oleh ASLAMI (alm) selaku Kepala Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun bertempat di rumah jabatan Bupati Sarolangun, yang dalam rangkaian kegiatan tersebut kemudian diperoleh informasi sebagai berikut :
 - Benar saham PT. TMI adalah milik MATLAWAN HASIBUAN ;
 - PT. TMI memiliki 3 (tiga) bidang usaha yaitu Property, Oil dan Gas, serta tambang batubara, dan yang mau dilepas hanya bidang usaha bisnis batubara saja ;
 - MUHAMMAD TOBA Bin MAJU selaku Direktur PT. RGSR adalah



pemegang Surat Perjanjian Kerjasama Tunggal untuk melakukan penambangan di wilayah IUP atas nama PT. TMI ;

- Bahwa oleh karena MATLAWAN HASIBUAN selaku Komisaris sekaligus pemegang saham mayoritas di PT. TMI tidak mau melepaskan PT. TMI yang merupakan pemegang IUP dan terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA, Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG , MUHAMMAD TOBA Bin MAJU dan MATLAWAN HASIBUAN mengetahui bahwa IUP dan IUPK tidak boleh dipindahkan ke pihak lain, maka supaya PT. ICR tetap dapat membeli lahan tambang pada Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama PT. TMI dalam pertemuan tersebut kemudian disepakati membentuk perusahaan baru yang sebagian sahamnya dimiliki oleh MATLAWAN HASIBUAN. Selanjutnya perusahaan bentukan baru tersebut diakuisisi oleh PT. ICR sehingga tidak timbul kesan seolah-olah sebagai tindakan pemindahan kepemilikan IUP dari PT. TMI kepada PT. ICR ;
- Bahwa untuk memulai kegiatan pembelian lahan tambang pada IUP atas nama PT. TMI dengan cara mengakuisi perusahaan baru yang akan dibentuk oleh MUHAMMAD TOBA Bin MAJU dan MATLAWAN HASIBUAN dengan sebagian saham dimiliki oleh MATLAWAN HASIBUAN maka pada tanggal 8 Nopember 2010 dilakukan rapat Direksi PT. ICR yang dihadiri oleh Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG, Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA selaku Direktur Operasi dan Pengembangan dan R.M KARTOBI, SE, Ak selaku Direktur SDM dan Keuangan dan dalam kegiatan rapat tersebut terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA dan Ir. ANDRI SJHRUDIN kemudian mempresentasikan hasil site visit sebagaimana tertuang dalam Laporan Kunjungan Lapangan (23-25 Oktober 2010) Potensi Pertambangan Batubara PT. Tamarona Mas International (PT. TMI) dengan kesimpulan bahwa lahan tambang pada Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama PT. Tamarona Mas Internasional (PT. TMI) yang ditawarkan oleh MUHAMMAD TOBA alias MAJU memiliki prospek yang baik dan layak untuk diakuisisi. Terhadap presentasi tersebut, Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG kemudian menyatakan setuju untuk dilakukan akuisisi padahal sesungguhnya Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA mengetahui kalau laporan yang dipresentasikan belum melalui proses eksplorasi;
- Bahwa setelah Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG memberikan persetujuan terhadap rencana melakukan akuisisi terhadap lahan tambang atas nama PT.



TMI dalam rapat direksi kemudian pada tanggal 10 Nopember 2010 bertempat di Cafe Mall Citos, Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG bersama-sama dengan terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA dan Ir. ANDRI SAHRUDDIN kembali melakukan pertemuan dengan MUHAMMAD TOBA Bin MAJU dan dalam pertemuan tersebut Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA serta MUHAMMAD TOBA Bin MAJU melakukan negosiasi harga pembelian lahan tambang dimaksud yang kemudian disepakati dengan harga Rp.92.500.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) tanpa dilakukan Due Diligence meliputi Teknis, Financial dan Legal secara komprehensif atas lahan tambang yang akan diakuisisi tersebut sehingga tindakan Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG tersebut sama sekali tidak didukung dengan data pendukung berupa laporan Due Diligence yang komprehensif sebagaimana yang ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Bisnis Akuisisi PT. ICR tanggal 09 Maret 2009 yang berlaku di PT. ICR yang mewajibkan untuk terlebih dahulu dilakukan Due Diligence, karena pada kenyataannya :

1. Pada tanggal 15 Nopember 2010 PT. ICR baru memberikan tugas kepada PT. Stania Bara Consulting untuk melaksanakan Teknikal Due Diligence pada konsesi batubara PT. TMI dengan maksud untuk mengetahui apakah dilokasi tambang yang akan dibeli oleh PT. ICR mengandung batu bara atau tidak, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 005/SP-SBC/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010 dan hasilnya berupa laporan baru diserahkan kepada PT. ICR pada tanggal 27 Januari 2011 ;
2. Pada tanggal 26 Nopember 2010 PT. ICR baru memberikan tugas kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pangaloan untuk melakukan penilaian aset property cadangan batubara dan jembatan timbang serta jalan tambang di area tambang PT. TMI berdasarkan kontrak Nomor : SPK/KJPP_PS/C.Val/073/2010 tanggal 26 Nopember 2010. Penilaian tersebut hanya berdasarkan laporan pengeboran milik PT. TMI dan hasilnya berupa laporan baru diserahkan kepada PT. ICR pada tanggal 30 Desember 2010 ;
3. Pada tanggal 23 Nopember 2010 Kantor Hukum Dendi Adisuryo baru mulai melaksanakan kegiatan Legal Due Diligence terhadap PT. CTSP, PT. TMI dan PT. RTGS dan hasilnya berupa Laporan baru diserahkan kepada PT. ICR pada tanggal 22 Desember 2010 ;
4. Pada tanggal 1 Desember 2010 PT. ICR baru menunjuk Kantor Akuntan



- Publik Asep Rahmansyah untuk melaksanakan Due Dilligence Keuangan;
- Setelah selesai melakukan pembahasan di Internal PT. ICR, Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG menemui AHMAD ARDIANTO, S.T.,MBA selaku Komisaris Utama PT. ICR yang juga sebagai Direktur SDM PT. ANTAM, Tbk dan secara lisan menyampaikan tentang adanya lahan tambang batu bara di Kabupaten Sarolangun milik PT. TMI yang oleh PT. ICR telah dilakukan kajian awal dan disimpulkan memiliki prospek untuk diakuisisi, lalu pada tanggal 18 Nopember 2010 Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG kembali menemui AHMAD ARDIANTO, S.T.,MBA selaku Komisaris Utama PT. ICR dan menyerahkan surat Nomor : 190/EXT-PD/XI/2010 perihal rencana akuisisi saham PT. TMI dan terhadap permohonan Direksi PT. ICR tersebut Komisaris Utama memberikan persetujuan terhadap rencana akuisisi saham PT. TMI melalui Surat Nomor : 034/Komisaris/XI/2010 perihal rencana akuisisi saham PT. TMI yang pada pokoknya menyetujui rencana akuisisi saham PT. TMI dengan terlebih dahulu melakukan Due Diligence secara Komprehensif dengan mengutamakan Good Corporate Governance (GCG) dan Etika bisnis ;
 - Due Diligence yang meliputi legal, teknikal, financial dilakukan secara komprehensif yaitu meliputi keseluruhan 400 Ha (199 Ha + 201 Ha), sedangkan mengutamakan Good Corporate Governance (GCG) artinya adanya keterbukaan/transparansi dari setiap tahapan penilaian dan Etika bisnis agar proses akuisisi dilakukan sesuai dengan prosedur dan SOP yang berlaku, tetapi kenyataannya technical due diligence hanya dilakukan pada cadangan (reserve) dari data bor yang pertama disajikan (45 titik bor). Data bor dan data geologis yang ada hanya di lahan IUP 199 Ha padahal seharusnya di lahan IUP 201 Ha juga dilakukan due diligence, dan untuk survei permukaan (mapping data geologi) seharusnya selain pengecekan pada data bor yang sudah ada dari penjual juga dilakukan pengeboran kembali pada titik lainnya untuk memastikan prospek lain ke arah sebaran batu bara;
 - Pada tanggal 19 November 2010 bertempat di Kantor PT. ANTAM, Tbk dilaksanakan FGD (Focus Grup Discussion) oleh Direksi PT. ICR yakni Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA yang diikuti oleh unit-unit terkait pada PT. Antam. Tbk. diantaranya SANTY CHAENI ARYANI, ST, RAHMAT DEDI S dan DENDI DWI dari Corporate Strategi Development (CSD), LISTI WITANNI, SH, LLM dari Legal and



Compliance, WASTITO BUDI dari *corporate finance*, YOSEPH HERWINDO PASKARINO, ST, MT, MSc dan HIDAYAT WIDODO, ST, MT dari Unit Geomin, serta TJAHA dari *Risk Management*. Dalam kegiatan FGD tersebut Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG menyampaikan rencana PT. ICR yang akan melakukan akuisisi terhadap PT. TMI selaku pemilik lahan tambang batubara di Kabupaten Sarolangun dengan seluas 400 Ha dengan perincian 199 Ha dengan status Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dan 201 Ha masih berstatus eksplorasi yang akan dikonversi menjadi IUP Operasi Produksi dan untuk itu PT. ICR sudah melaksanakan site visite ke lokasi dan diperoleh hasil bahwa pada lokasi

lahan tambang tersebut terdapat cadangan batubara terukur 8,5 Juta Ton, padahal data tentang cadangan batu bara dilokasi tersebut hanyalah didasarkan pada data pengeboran milik PT. TMI terdahulu yang diberikan oleh MUHAMMAD TOBA Bin MAJU. Berdasarkan hasil presentasi dari Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG kegiatan FGD tersebut merekomendasikan agar :

1. PT. ICR akan melakukan *Due Diligence* tuntas meliputi Teknis, Legal dan Commercial terhadap PT. TMI ;
 2. PT. ICR akan membawa data yang diperlukan terkait PT. TMI kepada PT. ANTAM, Tbk melalui *Assistance Senior Manager* (ASN) Business Development untuk dapat melakukan review terhadap cadangan batubara yang telah dihitung oleh PT. ICR ;
 3. PT. ICR berharap output dari FGD dapat disampaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama ;
- Dan pada hari yang sama bertempat di Jakarta juga dilakukan penandatanganan MoU (Nota Kesepahaman) antara Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dengan MUHAMMAD TOBA alias MAJU sebagai kelanjutan dari kesepakatan tentang harga lahan pada tanggal 10 Nopember 2010 ;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Nopember 2010 bertempat di Kantor PT. ANTAM, Tbk Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG bersama-sama dengan terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA selaku Direktur Operasi dan Pengembangan, R.M KARTOBI selaku Direktur Keuangan dan AHMAD ARDIANTO, S.T.,MBA selaku Komisaris Utama PT. ICR melakukan presentasi terkait rencana akuisisi PT. TMI dihadapan jajaran Direksi PT. ANTAM, Tbk diantaranya Ir. ALWINSYAH LUBIS selaku Direktur Utama, Ir.



WINARDI, MM selaku Direktur Operasi, DJAJA TAMBUNAN, BA selaku Direktur Keuangan, H. Ir. TATO MIRAZA, SE, MM selaku Direktur Pengembangan, AHMAD ARDIANTO, S.T., MBA selaku Direktur SDM, Ir. DENNY MAULASA, MM selaku Direktur Umum dan CRS serta BIMO BUDI SATRIO selaku *Corporate Secretary Development* dengan pokok materi yang disampaikan yakni :

1. Penyampaian rencana akuisisi PT. TMI oleh PT. ICR dengan penjelasan IUP Eksplorasi Nomor 14 Tahun 2009 KW.97 KP. 070109 seluas 400 HA atas nama PT. TMI akan ditake over kepada PT. ICR ;
2. PT. ICR telah melakukan kunjungan singkat ke wilayah IUP PT. TMI pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2010 dengan hasil bahwa batu bara dalam Ijin Usaha Pertambangan PT. TMI terbukti terdapat cadangan terukur 8,5 Juta Ton dan batubara berkalori tinggi;
3. Pihak Pemegang saham PT. TMI tidak ingin melepaskan PT. TMI, sehingga IUPnya akan dialihkan kepada Perusahaan lain yaitu PT. CTSP ;
4. PT. ICR akan melakukan *Due Diligence* dan melaporkan kembali kepada Direksi PT. ANTAM, Tbk;

Terhadap presentasi tersebut maka Direksi PT. ANTAM Tbk menyatakan mendukung rencana PT. ICR untuk melakukan akuisisi terhadap PT. TMI sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa setelah Direksi PT. ICR selesai melakukan presentasi terkait rencana akuisisi PT. TMI dihadapan jajaran Direksi PT. ANTAM, Tbk lalu ACHMAD ARDIANTO selaku Komisaris Utama PT. ICR melalui surat Nomor : 034/Komisaris/XI/2010 tanggal 24 November 2010 Perihal Rencana Akuisisi PT. Tamarona Mas Internasional, meminta Direktur Utama / Direksi PT. ICR untuk melakukan Presentasi Akhir terkait rencana akuisisi tersebut sehingga pada tanggal 26 Nopember 2010 Direksi PT. ICR kembali menggelar rapat bersama Komisaris PT. ICR dan dalam kegiatan tersebut Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA kembali memaparkan rencana PT. ICR yang akan mengakuisisi PT. TMI, dan terhadap pemaparan tersebut, AHMAD ARDIANTO, S.T., MBA selaku Komisaris Utama PT. ICR menyampaikan pendapat yang pada pokoknya meminta kepada Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA untuk mempercepat proses akuisisi agar memenuhi target ekspansi akuisisi akhir tahun 2010 ;
- Bahwa oleh karena pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak boleh



memindahkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) nya kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batu bara kecuali hanya dengan cara kepemilikan saham pada perusahaan pemilik IUP dan karena MATLAWAN HASIBUAN sejak awal tidak mau kehilangan PT. TMI selaku pemilik IUP apabila PT. TMI langsung diakuisisi 100% oleh PT. ICR karena selain Usaha dibidang Pertambangan PT TMI juga bergerak dibidang usaha Property dan bidang usaha Oil and Gas, maka MATLAWAN HASIBUAN dan MUHAMMAD TOBA Bin MAJU kemudian sepakat untuk menggunakan perusahaan milik MUHAMMAD TOBA Bin MAJU lainnya yakni PT. CTSP sebagai perusahaan perantara dalam pemindahan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari PT. TMI kepada PT. ICR dengan cara seolah-olah MATLAWAN HASIBUAN membeli saham PT. CTSP sebanyak 50 % (sebanyak 1.250 lembar saham senilai Rp.1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga kemudian komposisi kepemilikan saham PT. CTSP yaitu MUHAMMAD TOBA alias MAJU dan PT. TMI masing-masing sebanyak 50 % (sebanyak 1.250 lembar saham senilai Rp.1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Salinan Akta No 3 tanggal 9 Desember 2010 tentang Salinan Akta Penyimpanan Surat Jual Beli saham PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP) yang dibuat didepan Notaris Drs. ANDY A. AGUS, SH Notaris pada Kantor Notaris Drs. ANDY A. AGUS, SH di Jalan Hayam Wuruk No 108 Jakarta. Pembelian saham oleh MATLAWAN HASIBUAN atas nama PT. TMI tersebut hanya formalitas saja dan tidak ditindaklanjuti dengan pembayaran karena hal tersebut dibuat sekedar untuk kelengkapan proses akuisisi kepada PT. ICR ;

- Setelah selesai membuat Akta Penyimpanan Surat Jual Beli saham PT. CTSP oleh MATLAWAN HASIBUAN dan dengan adanya MOU tertanggal 19 Nopember 2010 tentang kesepakatan harga maka kemudian pada tanggal 9 Desember 2010 dilakukan pembayaran uang keseriusan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening pribadi MUHAMMAD TOBA Bin MAJU pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 070-000-617-9316, pada hal saat itu PT. ICR belum melakukan Due Diligence meliputi teknis, legal dan Finansial secara komprehensif dan belum adanya permohonan dan persetujuan dari Komisaris PT. ANTAM Tbk selaku pemberi modal untuk akuisisi ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2010 dilaksanakan lagi



kegiatan FGD, dan dalam kegiatan tersebut Drs BACHTIAR MANGGALATUNG dan terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA meminta kepada masing-masing unit yang ada dibawah Koordinasi Satuan Kerja Corporate Strategic Development (CSD) PT. ANTAM Tbk yang dipimpin oleh HARI WIJAJANTO diantaranya Unit Legal, Unit Geomin, Bagian Keuangan agar sebelum tanggal 17 Desember 2010 sudah harus menyerahkan laporan terkait hasil desk riview terhadap data-data terkait hasil site visite oleh PT. ICR dan data-data pengeboran serta data-data terkait legalitas PT. TMI dari masing-masing unit karena data-data hasil desk review tersebut akan digunakan sebagai bahan bagi Direksi PT. ICR untuk melakukan presentase dihadapan Direksi PT. Antam, Tbk. Menindaklanjuti permintaan PT. ICR yang demikian maka RAHMAT DODI selaku staf CSD kemudian mengirimkan permintaan laporan hasil desk review dimaksud kepada masing-masing unit melalui email. Dengan adanya permintaan yang demikian, kemudian masing-masing unit diantaranya Unit Legal, Unit Geomin, Bagian Keuangan langsung melakukan review atas data yang diserahkan oleh Direksi PT. ICR tanpa melakukan pemeriksaan secara mendetail dan komprehensif serta tidak melakukan pengecekan dan pengambilan data di lapangan guna memastikan kebenaran dari data-data yang telah diserahkan oleh PT. ICR dalam kegiatan FGD pertama, namun karena adanya permintaan dari Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG untuk mengejar target PT. ICR kemudian tanpa mencari data pembanding, hasil review langsung diserahkan kembali kepada PT. ICR untuk digunakan sebagai data dukung dalam melakukan presentase kepada Direksi PT. Antam Tbk;

- Bahwa pada hari yang sama yakni pada tanggal 10 Desember 2010 AHMAD ARDIANTO, S.T.,MBA selaku Komisaris Utama PT. ICR menyampaikan Surat Permintaan Capital Injection terkait Akuisisi PT. ICR terhadap lahan milik PT. TMI kepada Direktur Utama PT. Antam Tbk selaku pemegang saham PT. ICR melalui surat Nomor : 037/EXT-Komisaris / XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 perihal Permohonan Penambahan Modal (Capital Injection) yang pokoknya berisikan permohonan penambahan modal disetor kepada PT. ICR sebesar Rp121.975.600.000,00 (seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk keperluan akuisisi 100% saham PT. CTSP dan Peningkatan Modal Dasar ICR dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) menjadi sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2010, bertempat di Hotel Abadi-Jambi Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA dengan didampingi oleh DENDI ADI SURYA bersama-sama dengan MATLAWAN HASIBUAN dan MUHAMMAD TOBA alias MAJU melakukan pertemuan dengan Drs. H. CEK ENDRA selaku Bupati Sarolangun yang didampingi oleh ASLAMI (alm) selaku Kepala Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun dan KURNIAWAN selaku Kepala Seksi Bina Perijinan Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun, dan dalam pertemuan tersebut Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA dengan jelas mengetahui bahwa PT. TMI memiliki Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi seluas 400 HA di Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 14 Tahun 2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara An. PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) dan untuk lahan seluas 199 HA diantaranya sudah ditingkatkan menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 290310) sedangkan sisanya seluas 210 Ha masih berstatus IUP Eksplorasi dan diketahui juga bahwa IUP tidak dapat dipindahkan atau diperjualbelikan kepada pihak lain sehingga dalam pertemuan tersebut kemudian disepakati Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 14 Tahun 2009 tanggal 09 Januari 2009 akan dikonversi menjadi IUP Operasi Produksi yang sudah dalam proses konversi menjadi IUP Operasi Produksi dan prosesnya akan diselesaikan sebelum pengalihan IUP tersebut dari PT. TMI kepada PT. CTSP ;
- Pada tanggal 16 Desember 2010 MELVY MAISARAH HASIBUAN, ST selaku Direktur Utama Direktur Utama PT. TMI mengajukan permohonan kepada Bupati Sarolangun untuk Perubahan kepemilikan IUP Eksplorasi seluas 201 Ha dari PT. TMI kepada PT. CTSP melalui Surat Nomor : Tmi0035-01210 tanggal 16 Desember 2010 sehingga Bupati Sarolangun menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT. Tamarona Mas Internasional kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa untuk lahan seluas 201 Ha (KW97 KP070109) dan pada tanggal 22

Halaman 20 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2010 MELVY MAISARAH HASIBUAN, ST selaku Direktur Utama PT. TMI mengajukan surat permohonan Pemindahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor : 01 Tahun 2010 KW97 KP290310 seluas 199 Ha atas nama PT. Tamarona Mas Internasional kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa sehingga Bupati Sarolangun menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT. Tamarona Mas Internasional kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa untuk lahan seluas 199 Ha (KW97 KP251010);

- Pada tanggal 20 Desember 2010 Ir. H. EKO MARTIAS DAHONO PUTRA selaku Senior Manager Risk Managemen PT. ANTAM, Tbk yang juga sebagai Komisari PT. ICR menggelar rapat untuk membahas rencana akuisisi PT. ICR bersama Unit Geomin, Satker CSD, Satker Legal & Compliance serta Satker Corporate dan dalam rapat tersebut Unit Geomin mempresentasikan Laporan Estimasi Sumber Daya Batu Bara PT. TMI yang pokoknya bahwa sumber daya atau cadangan sebesar 11,9 juta ton dan disimpulkan bahwa lahan tambang yang akan diakuisisi layak untuk diakuisisi, pada hal pembuatan Laporan dimaksud hanya berdasarkan pada kesimpulan Focus Group Discussion (FGD) tanpa adanya kegiatan eksplorasi oleh Unit Geomin dibawah koordinasi Deputy Vice Oresiden dengan melibatkan Tim Geologi, Tim Pengeboran, Tim Pengukuran, Tim Laboratorium, Tim Geofisika;
- Bahwa setelah menerima surat Permintaan Capital Injection terkait Akuisisi PT. ICR terhadap lahan milik PT. TMI dari Komisaris Utama PT. ICR tertanggal 10 Desember 2010 kemudian pada tanggal 22 Desember 2010 dilakukan rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi PT. Antam, Tbk dan dalam kegiatan tersebut Komite Manajemen Resiko mempresentasikan hasil kajian yang dilakukan oleh Komite Manajemen Resiko yang pokoknya sumber daya atau cadangan sebesar 11,9 juta ton dengan kesimpulan bahwa lahan tambang yang akan diakuisisi layak untuk diakuisisi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2010 diadakan rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi PT. Antam Tbk. yang dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris dan seluruh Direksi PT. Antam dengan salah satu agenda rapat untuk membahas mengenai pemberian persetujuan Capital Injection sebesar Rp121.975.000.000,00 (seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) kepada PT. ICR untuk melakukan akuisisi lahan pertambangan milik PT. CTSP dan biaya operasional



pertambangan. Setelah menerima surat permohonan dari Komisaris Utama PT. ICR yang berisikan Permohonan Penambahan Modal (*Capital Injection*) terhadap lahan milik PT. TMI, Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM selaku Direktur Utama PT. ANTAM, Tbk., sebelum memberikan persetujuan seharusnya menanyakan kepada Komisaris dan Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Direktur Utama PT. ICR tentang obyek yang akan diakusisi apakah saham milik PT TMI atau saham milik PT. CTSP;

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2010, terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA., menerima 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Sarolangun No. 32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International seluas 201 HA (KW.97 KP.211210) tanggal 22 Desember 2010 melalui Fax Nomor 0741-4381 yang merupakan nomor Fax PT. Tamarona Mas International kemudian Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) tersebut di scan dan oleh Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA dikirim melalui email ady.taufik@icr-antam.com ke Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pangaloan pada tanggal 30 Desember 2010 jam 2.11 WIB untuk dijadikan data tambahan dalam proses Appraisal, kemudian data tersebut oleh Pangaloan Siahaan dimasukkan ke dalam Laporan penilaian aset properti KJPP Pangaloan untuk PT. CTSP tahun 2010 No File : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 tanggal 30 Desember 2010 sehingga seolah-olah lahan seluas 201 Ha sudah ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2010 HARI WIDJAJANTO selaku Senior Manager Corporate Strategic Development (SM CSD) PT. Antam. Tbk menyampaikan Nota Dinas kepada Direksi PT. ANTAM, Tbk., Nomor : 515.a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010 perihal penambahan modal ke PT. ICR yang pada pokoknya berisikan hasil kajian intern PT. Antam, Tbk dari segi Due Diligence aspek legal oleh Law Firm Adi Suryo Prasetyo & co, Due Diligence aspek resources oleh Unit Geomin, Financial Due Diligence oleh KAP ASEP RAHMANSYAH & Rekan, Penilaian Property oleh KJPP Pangaloan ;
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2011 Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Direktur Utama PT. ICR menyampaikan Surat kepada MUHAMMAD TOBA Bin MAJU Nomor: 001.01/EXT-PD/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang negoisiasi harga yaitu meminta penurunan harga sebesar Rp.92.5 miliar sehingga seolah-olah ada upaya dari Direksi PT. ICR untuk mengurangi



harga yang disepakati sebelumnya ;

- Bahwa menindaklanjuti Nota Dinas yang disampaikan oleh HARI WIDJAJANTO selaku *Senior Manager Corporate Strategic Development* (SM CSD) PT. Antam. Tbk Nomor : 515.a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010 perihal penambahan modal ke PT. ICR, pada tanggal 4 Januari 2011 Direksi PT. ANTAM, Tbk diantaranya adalah Ir. ALWINSYAH LOEBIS, MM selaku Direktur Utama, Ir. WINARDI, MM selaku Direktur Operasi, Ir. TATO MIRAZA, SE, MM selaku Direktur Pengembangan, DJAJA TAMBUNAN selaku Direktur Keuangan, Ir. DENNY MAULASA, MM selaku Direktur Umum dan CSR serta AHMAD ARDIANTO, ST, MBA selaku Direktur SDM memberikan persetujuan untuk dilaksanakan :

- Penambahan modal disetor ke ICR pada bulan Januari 2011 sebesar Rp.121.975.600.000,00 (seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau sebesar 99,98% dari total setoran modal kepada ICR untuk keperluan akuisisi 100% saham PT. CTSP serta keperluan pembiayaan investasi dan operasional tambang setelah akuisisi ;

- Peningkatan modal dasar ICR dari Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) menjadi sebesar Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) ;
Dan pada tanggal yang sama Direksi PT. ANTAM, Tbk mengajukan permintaan persetujuan penambahan modal bagi PT. ICR kepada Dewan Komisaris PT. Antam Tbk melalui Surat Nomor : 6329/831/DAT/ 2010 tanggal 4 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM selaku Direktur Utama, yang pada pokoknya berisikan : Berdasarkan pada hasil kajian tim internal PT. Antam, Tbk memohon Dewan Komisaris untuk menyetujui :

1. Penambahan modal disetor kepada ICR sebesar Rp121.975.600.000,00 (seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau sebesar 99,98% dari total setoran modal kepada ICR untuk keperluan akuisisi 100% saham PT. CTSP serta keperluan pembiayaan investasi dan operasional tambang setelah akuisisi (Nilai Rp. 121.975.600.000,00 (seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) didasarkan pada perhitungan aset PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa berupa cadangan batubara yang terdapat pada areal IUP seluas 199 Ha) ;
2. Peningkatan modal dasar ICR dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar



rupiah) menjadi Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah)

- Kemudian Dewan Komisaris yang terdiri dari Ir. WISNU ASKARI MARANTIKA selaku Komisaris Utama, IRWAN BAHAR selaku Komisaris dan MAHMUD HAMUNDU selaku Komisaris Independen serta HIKMAWANTO JUWANA selaku Komisaris Independen memberikan persetujuan penambahan modal kepada PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) untuk mengakuisisi 100% saham PT. CTSP dan untuk pembiayaan investasi serta operasional tambang setelah diakuisisi melalui surat Nomor : 05/BOS/II/2011 tanggal 05 Januari 2011 dan pada waktu yang sama MUHAMMAD TOBA Bin MAJU selaku Direktur PT. RGSR juga menyampaikan surat kepada Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Direktur Utama PT. Indonesia Coal Resources tentang penolakan penurunan harga pembelian (tetap di harga Rp.92, 5 miliar)
- Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris maka pada tanggal 6 Januari 2011 Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM selaku Direktur Utama PT. Antam Tbk memberikan persetujuan penambahan modal kepada PT. ICR melalui surat Nomor : 76/831/DAT/2011 tanggal 6 Januari 2011 kepada Komisaris Utama PT. ICR yang pada pokoknya PT. Antam, Tbk menyetujui untuk dilakukannya :
 1. Penambahan modal disetor kepada ICR sebesar Rp.121.975.600,000,00 (seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau sebesar 99,98% dari total setoran modal kepada ICR untuk keperluan akuisisi 100% saham PT. CTSP serta keperluan pembiayaan investasi dan operasional tambang setelah akuisisi Rp. 121.975.600,000,00 (seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) didasarkan pada perhitungan aset PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa berupa cadangan batubara yang terdapat pada areal IUP seluas 199 Ha) ;
 2. Peningkatan modal dasar ICR dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) menjadi Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya TATO MIRAZA selaku Direktur Pengembangan PT. ANTAM, Tbk., menyampaikan Nota Dinas Nomor : 005/P/502/2011 tanggal 6 Januari 2011 kepada Direktur Utama PT. Antam, Tbk berisikan permintaan untuk dilakukan penambahan modal disetor dengan jumlah Rp.121.975.600.000,00 (seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama PT. ICR dengan nomor 129-00-0690454-0,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tanggal 7 Januari 2011 Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM selaku Direktur Utama PT. Antam Tbk memerintahkan kepada Bank Mandiri Gedung Aneka Tambang untuk mentransferkan uang sejumlah Rp121.975.600.000,00 (seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama PT. ICR dengan nomor 129-00-0690454-0 selanjutnya dilakukan pembayaran sebagai berikut :

1. Tanggal 12 Januari 2011 dilakukan pembayaran harga saham PT. CTSP kepada MUHAMMAD TOBA senilai Rp.56.500.000.000,00 (lima puluh enam miliar lima ratus juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening pribadi MUHAMMAD TOBA di Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Aneka Tambang Nomor rekening 129-000-778-2010 ;
2. Tanggal 12 Januari 2011 dilakukan pembayaran harga saham PT. CTSP kepada PT. Tamarona Mas Internasional senilai Rp. 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening PT. Tamarona Mas Internasional di Bank Syariah Mandiri Cabang Soetomo - Jambi Nomor Rekening 035-006-4979 ;
3. Tanggal 21 September 2011 dilakukan pembayaran dana retensi setelah selesainya kewajiban perpajakan PT. CTSP (Tax Clearence) sesuai dengan surat No 001/P-TB/HO/IX/2011 tanggal 15 September 2011 sebesar Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening pribadi MUHAMMAD TOBA di Bank Mandiri Cabang Cilandak Comemerial Estate Nomor Rekening 127-000-616-9328;
- Sedangkan untuk sisa anggaran sebesar Rp.29.475.600.000,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) di gunakan untuk pembiayaan investasi dan pembiayaan setelah dilakukan akuisisi.
- Bahwa setelah dilakukan akuisisi, batubara yang berasal dari hasil produksi PT. CTSP ternyata memiliki kualitas low dengan ukuran 3.400 GAR atau setara dengan 5.400 Kkal yang tidak dapat digunakan untuk mensuplai kebutuhan PT. ANTAM, Tbk., sehingga IUP lahan seluas 201 Ha oleh PT. CTSP pada tahun 2014 dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun karena tidak layak untuk ditingkatkan ke operasi produksi;
- Perbuatan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA selaku Direktur Operasi dan Pengembangan PT. Indonesia Coal Resources (ICR) bersama- sama dengan Drs. BACHTIAR MANGGALATUN selaku Direktur Utama PT. INDONESIA COAL RESOURCES, Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM selaku

Halaman 25 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PT ANTAM, Tbk, MUHAMMAD TOBA Bin MAJU selaku Komisaris PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP), HARI WIDJADJANTO selaku Senior Manager Corporate Strategic Development PT ANTAM, Tbk, dan MATLAWAN HASIBUAN selaku komisaris PT. TAMARONA MAS INTERNASIONAL, telah bertentangan dengan :

- 1) Pasal 5 Ayat (3) Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyatakan "Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban, serta kewajaran;
- 2) Pasal 92 Ayat (1) dan Pasal 97 Ayat (1) , Ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :
 - Pasal 92 Ayat (1) menyatakan bahwa Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
 - Pasal 97 Ayat (1) menyatakan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);
 - Pasal 97 Ayat (2) menyatakan bahwa pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;
- 3) Pasal 93 Ayat (1), Ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Ayat (1) yang menyatakan : "Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain.

Ayat (2) Yang menyatakan "*Untuk pengalihan kepemilikan dan atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan eksplorasi pada tahapan tertentu*".
- 4) Pasal 2 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) huruf a Bab II Bidang Jasa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 125/PMK.01/2008 tentang jasa penilai publik;

Ayat (1) huruf (b) Bidang jasa Penilaian Bisnis, Ayat (2) Bidang jasa Penilaian Properti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi antara lain:

 - a. tanah dan bangunan beserta kelengkapannya, serta pengembangan lainnya atas tanah;

Halaman 26 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. instalasi dan peralatan yang dirangkai dalam satu kesatuan dan/atau berdiri sendiri yang digunakan dalam proses produksi;
- c. alat transportasi, alat berat, alat komunikasi, alat kesehatan, alat laboratorium dan utilitas, peralatan dan perabotan kantor, dan peralatan militer;
- d. pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan;
- e. pertambangan.

dan Ayat (3) huruf (a) Bidang jasa Penilaian Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi antara lain: entitas bisnis; untuk melakukan Penilaian Saham harus menggunakan Penilai Bisnis

(entitas bisnis),

- 5) Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN;
 - (1) Ayat (1) menyantakan "BUMN wajib menerapkan good corporate governance secara konsisten dan atau menjadikan good corporate governance sebagai landasan operasionalnya".
 - (2) Ayat (2) menyatakan "Penerapan good corporate governance pada BUMN dilaksanakan berdasarkan Keputusan ini dengan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku dan anggaran dasar BUMN".
- 6) Keputusan Dirjen Pertambangan Umum No.472 K/2001/DJP/1998 tanggal 15 September 1998 tentang Pemberian Ijin Pemindahan Kuasa Pertambangan, yang menyatakan bahwa yang menyatakan bahwa yang menetapkan bahwa Pemindahan Kuasa Pertambangan hanya dapat dilaksanakan dengan ijin tertulis dari Direktur Jenderal Pertambangan Umum.
- 7) Pedoman Kebijakan Perusahaan PT. Antam, Tbk - Acuan Bagi Pelaksanaan Kegiatan dan Pengambilan Keputusan Perusahaan Dalam Menjalankan Operasionalnya tanggal 28 Januari 2008;
- 8) Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy) tanggal 18 Februari 2010;
- 9) Standar Etika Perusahaan (Code Of Conduct) PT. Antam (Persero) Tbk tanggal 5 Juli 2010;
- 10) Keputusan Direksi Nomor : 166.K/51/DAT/2010 tanggal 24 September 2010 tentang Pedoman Kebijakan Eksplorasi dan Pengembangan



Perusahaan (Exploration and Corporate Development Policy) ;

11) SOP Bisnis Akuisisi PT. ICR tanggal 09 Maret 2010 ;

- Perbuatan terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA selaku Direktur Operasi dan Pengembangan PT. Indonesia Coal Resources (ICR) bersama-sama dengan Drs. BACHTIAR MANGGALATUN selaku Direktur Utama PT. INDONESIA COAL RESOURCES, Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM selaku Direktur Utama PT ANTAM, Tbk, MUHAMMAD TOBA Bin MAJU selaku Komisaris PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP), HARI WIDJADJANTO selaku Senior Manager Corporate Strategic Development PT ANTAM, Tbk, dan MATLAWAN HASIBUAN selaku komisaris PT. TAMARONA MAS INTERNASIONAL, telah memperkaya orang lain, sebagai berikut :

a. Memperkaya MATLAWAN HASIBUAN sebesar Rp.35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

b. Memperkaya MUHAMMAD TOBA Bin MAJU sebesar Rp.57.500.000.000,00 (lima puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA selaku Direktur Operasi dan Pengembangan PT. Indonesia Coal Resources (ICR) bersama-sama dengan Drs. BACHTIAR MANGGALATUN selaku Direktur Utama PT. INDONESIA COAL RESOURCES, Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM selaku Direktur Utama PT ANTAM, Tbk, MUHAMMAD TOBA Bin MAJU selaku Komisaris PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP), HARI WIDJADJANTO selaku Senior Manager Corporate Strategic Development PT ANTAM, Tbk, dan MATLAWAN HASIBUAN selaku komisaris PT. TAMARONA MAS INTERNASIONAL mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp92.500.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut, sesuai hasil Laporan Akuntan Independen Atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembelian Lahan Batubara seluas 400 Ha Dengan Cara Membeli Saham Pemilik Tambang PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa Oleh PT. Indonesia Coal Resources (Anak Perusahaan PT. ANTAM) Nomor : 00001/2.1146/AUP/11/1439-1/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 20121 oleh Kantor Akuntan Publik Pupung Heru ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999



Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH
Pidana;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA menjabat selaku Direktur Operasi dan Pengembangan PT. Indonesia Coal Resources (ICR) berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Indonesia Coal Resources Nomor 62 tanggal 24 Desember 2008 bersama-sama dengan Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM selaku Direktur Utama PT Aneka Tambang yang selanjutnya disebut PT ANTAM, Tbk, Drs. BACHTIAR MANGGALATUN selaku Direktur Utama PT. INDONESIA COAL RESOURCES yang selanjutnya di sebut PT ICR, MUHAMMAD TOBA Bin MAJU Komisaris PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa selanjutnya di sebut PT. CTSP, HARI WIDJADJANTO selaku Senior Manager Corporate Strategic Development PT ANTAM, Tbk, dan MATLAWAN HASIBUAN Selaku komisaris PT. TAMARONA MAS INTERNASIONAL yang selanjutnya di sebut TMI (yang masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam Tahun 2010 sampai dengan 2011 bertempat PT ANTAM, Tbk Jalan Letjen. T.B. Simatupang No. 1. Lingkar Selatan, Tanjung Barat Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat- tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu:

a. Menguntungkan orang lain : MATLAWAN HASIBUAN sebesar

Rp.35.000.000.000,00 (Tiga puluh lima miliar rupiah)

b. Menguntungkan orang lain : MUHAMMAD TOBA Bin MAJU sebesar

Rp.57.500.000.000,00 (Lima puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah)

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu :

- Bahwa Struktur Organisasi PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) pada tahun 2010 yaitu:

Dewan Komisaris terdiri dari :

Komisaris Utama : Saksi Achmad Ardianto ;

Komisaris : Eko Martias, DHP.

Direksi terdiri dari :

Direktur utama : Drs. BACHTIAR MAGGALATUNG

Direktur operasional : Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Keuangan : Saksi M. Kartobi.

- Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA diangkat sebagai Direktur Operasi dan Pengembangan PT. Indonesia Coal Resources (ICR) berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Indonesia Coal Resources Nomor 62 tanggal 24 Desember 2008, sebagai dasar pengangkatan sebagai Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources (PT.ICR).
- Tugas dari Direktur Operasi dan Pengembangan PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR), adalah :
 - a. Mengevaluasi calon mitra untuk keperluan trading batubara.
 - b. Untuk kerjasama sumber batu bara, baik dalam bentuk Join Operation atas akuisisi.
- Perbuatan terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA selaku Direktur Operasional dan Pengembangan PT Indonesia Coal Resources (ICR) telah turut serta dalam penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG MANGGALATUN selaku Direktur Utama PT. INDONESIA COAL RESOURCES, Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM, selaku Direktur Utama PT ANTAM, Tbk, HARI WIDJAJANTO selaku Senior Manager Corporate Strategic Development PT ANTAM, Tbk, MUHAMMAD TOBA bin MAJU selaku Komisaris PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP) dan MAT LAWAN HASIBUAN selaku komisaris PT. TAMARONA MAS INTERNASIONAL yaitu:
 - Terdakwa Ir. ADI TAUFIK YUDISIA, MBA, Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG, MUHAMMAD TOBA bin MAJU telah melakukan negosiasi untuk menentukan harga akuisisi sebelum adanya laporan Due Dilligence;
 - Terdakwa Ir. ADI TAUFIK YUDISIA, MBA dan Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG menyampaikan informasi yang tidak benar terkait kalori batubara, dokumen perijinan yang dimiliki oleh PT. TMI tanpa melakukan pengecekan keasliannya pada saat pelaksanaan Forum Grup Discusion (FGD), Rapat, dan presentasi di hadapan Direksi PT. ANTAM, Tbk padahal diketahui bahwa Dokumen Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 32 Tahun 2010 atas lahan seluas 201 Ha adalah fiktif/tidak pernah dikeluarkan oleh Bupati Sarolangun;
 - Terdakwa Ir. ADI TAUFIK YUDISIA, MBA, Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM, Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG, HARI WIDJAJANTO, tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tidak melakukan Due

Halaman 30 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diligence secara komprehensif;

- Terdakwa Ir. ADI TAUFIK YUDISIA, MBA bersama sama dengan Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM, Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG, HARI WIDJAJANTO, ALWINSYAH LUBIS, MUHAMMAD TOBA Bin MAJU dan MATLAWAN HASIBUAN seolah-olah telah melakukan akuisisi saham milik PT. TMI sebanyak 100% padahal yang diakuisisi adalah saham milik PT. CTSP;
- Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM., dan HARI WIDJAJANTO tidak melakukan pengecekan keaslian dan kebenaran terhadap dokumen-dokumen permohonan penambahan modal yang diajukan oleh Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG, dan terdakwa Ir. ADI TAUFIK YUDISIA, MBA;
- Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM, dalam proses pencairan penambahan modal kepada PT. ICR sebesar Rp121.975.600.000,00 (seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) tidak melakukan pengecekan kembali atas keaslian dan kebenaran dari dokumen-dokumen penambahan modal;

Perbuatan-perbuatan tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan yaitu :

- 1) Pasal 5 Ayat (3) Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyatakan "Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban, serta kewajaran;
- 2) Pasal 92 Ayat (1) dan Pasal 97 Ayat (1) , Ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :
 - Pasal 92 Ayat (1) menyatakan bahwa Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
 - Pasal 97 Ayat (1) menyatakan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);
 - Pasal 97 Ayat (2) menyatakan bahwa pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;
- 3) Pasal 93 Ayat (1), Ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;



Ayat (1) yang menyatakan : "Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain.

Ayat (2) Yang menyatakan "*Untuk pengalihan kepemilikan dan atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan eksplorasi pada tahapan tertentu*".

- 4) Pasal 2 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) huruf a Bab II Bidang Jasa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 125/PMK.01/2008 tentang jasa penilai publik;

Ayat (1) huruf (b) Bidang jasa Penilaian Bisnis, Ayat (2) Bidang jasa Penilaian Properti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi antara lain:

- a. tanah dan bangunan beserta kelengkapannya, serta pengembangan lainnya atas tanah;
- b. instalasi dan peralatan yang dirangkai dalam satu kesatuan dan/atau berdiri sendiri yang digunakan dalam proses produksi;
- c. alat transportasi, alat berat, alat komunikasi, alat kesehatan, alat laboratorium dan utilitas, peralatan dan perabotan kantor, dan peralatan militer;
- d. pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan;
- e. pertambangan.

dan Ayat (3) huruf (a) Bidang jasa Penilaian Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi antara lain: entitas bisnis; untuk melakukan Penilaian Saham harus menggunakan Penilai Bisnis (entitas bisnis),

- 5) Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN;

- (1) Ayat (1) menyantakan "BUMN wajib menerapkan good corporate governance secara konsisten dan atau menjadikan good corporate governance sebagai landasan operasionalnya".
- (2) Ayat (2) menyatakan "Penerapan good corporate governance pada BUMN dilaksanakan berdasarkan Keputusan ini dengan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku dan anggaran dasar BUMN".

- 6) Keputusan Dirjen Pertambangan Umum No.472 K/2001/DJP/1998 tanggal 15 September 1998 tentang Pemberian Ijin Pemindahan Kuasa



Pertambangan, yang menyatakan bahwa yang menyatakan bahwa yang menetapkan bahwa Pemindahan Kuasa Pertambangan hanya dapat dilaksanakan dengan ijin tertulis dari Direktur Jenderal Pertambangan Umum.

- 7) Pedoman Kebijakan Perusahaan PT. Antam, Tbk - Acuan Bagi Pelaksanaan Kegiatan dan Pengambilan Keputusan Perusahaan Dalam Menjalankan Operasionalnya tanggal 28 Januari 2008;
- 8) Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy) tanggal 18 Februari 2010;
- 9) Standar Etika Perusahaan (Code Of Conduct) PT. Antam (Persero) Tbk tanggal 5 Juli 2010;
- 10) Keputusan Direksi Nomor : 166.K/51/DAT/2010 tanggal 24 September 2010 tentang Pedoman Kebijakan Eksplorasi dan Pengembangan Perusahaan (Exploration and Corporate Development Policy) ;
- 11) SOP Bisnis Akuisisi PT. ICR tanggal 09 Maret 2010 ;

yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yaitu merugikan keuangan sebesar Rp92.500.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- PT ANEKA TAMBANG Tbk (disingkat PT. ANTAM Tbk) dalam bentuk PT didirikan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan akta Notaris, yang beberapa kali mengalami perubahan sampai dengan tahun 2010, sebagai berikut :
 - a. Akta Notaris Nomor 320 tanggal 30 Desember 1974 dibuat dihadapan Notaris Warda Sungkar Alurmei, SH. tentang Anggaran Dasar Aneka Tambang tanggal 30 Desember 1974 nama dari PN Aneka Tambang menjadi PT Aneka Tambang ;
 - b. Akta perubahan tahun 2010 : Akta Notaris Nomor : 90 tanggal 15 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, SH. M. Kn tentang pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Aneka Tambang Tbk disingkat PT. ANTAM Tbk.
- Bahwa PT. ANTAM Tbk adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan perusahaan pertambangan milik Negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai kegiatan usaha pertambangan mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan serta pemasaran dari Sumber daya mineral.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PT. ANTAM, TBK. dan Pedoman Kebijakan Perusahaan (PKP) yang merupakan turunan dari Anggaran Dasar PT. Antam,Tbk. Kegiatan usaha PT. Antam Tbk yang berdasarkan core businessnya terdiri dari, sebagai berikut :
 - a. Penambahan modal kepada anak perusahaan ;
 - b. Eksplorasi lahan pertambangan ;
 - c. Eksploitasi lahan pertambangan ;
 - d. Mengolah bahan tambang untuk produksi metal ;
 - e. Menjual produk dari hasil tambang dan hasil pengolahan ;
 - f. Akusisi oleh anak perusahaan maupun PT. Antam, Tbk sendiri ;
- Periode tahun 2010 s/d tahun 2011, berdasarkan Akta Notaris Sutjipto,SH.M.Kn Nomor : 90 tanggal 15 Juni 2010 tentang pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Aneka Tambang Tbk disingkat PT. ANTAM Tbk., Susunan Direksi PT. Antam Tbk, sebagai berikut :
 - 1) Direktur Utama : Ir. ALWINSYAH LUBIS
 - 2) Direktur Keuangan : DJAJA TAMBUNAN
 - 3) Direktur Operasi : WINARDI
 - 4) Direktur SDM : AHMAD ARDIYANTO
 - 5) Direktur Pengembangan : Ir. TATO MIRAZA
 - 6) Direktur Umum dan CSR : DENI MAULASA.
- Bahwa pada tahun 2010 Struktur Organisasi PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) terdiri dari :
 - ↳ Dewan Komisaris PT. ICR, terdiri dari :
 - a. Komisaris Utama : Sdr. ACHMAD ARDIANTO (*yang juga merangkap sebagai Direktur SDM PT. ANTAM TBK*) ;
 - b. Komisaris : EKO MARTIAS.
 - Susunan Direksi PT. ICR tahun 2010 -2011 adalah :
 - a. Direktur utama : Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG ;
 - b. Direktur operasional :Ir. ADY TAUFIK YUDISIA ;
 - c. Direktur Keuangan : M. KARTOBI ;
- PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) merupakan anak usaha PT. ANTAM, Tbk yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) Nomor 62 Tanggal 24 Desember 2008 oleh Notaris Suwarni Sukiman, dengan komposisi saham sebesar 99,98 % dimiliki oleh PT. ANTAM, Tbk sedangkan yang sebesar 0,02 % dimiliki oleh

Halaman 34 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Antam Resourcindo.

- Bahwa tujuan didirikannya PT. ICR yaitu untuk berusaha dalam bidang pertambangan bahan galian batubara dan energi untuk mendapatkan cadangan batu bara guna dapat memenuhi kebutuhan batubara sesuai spesifikasi yakni batu bara dengan kalori 6600 Kcal/Kg pada proyek-proyek PT. Antam, Tbk diantaranya Pembangkit Listrik Pabrik Nikel PT. Antam, Tbk di Pomala di Sulawesi Tenggara karena PT. Antam, Tbk secara khusus tidak memiliki core business batubara ;
- Untuk memenuhi kebutuhan batubara PT. Antam, Tbk tersebut, kemudian Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA selaku Direktur Operasi dan Pengembangan PT. Indonesia Coal Resources (ICR) dan Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Direktur Utama PT. INDONESIA COAL RESOURCES melakukan akuisisi 100% terhadap PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP) yang sebelumnya milik dari PT. Tamarona Mas International (PT. TMI) yang memiliki lahan tambang batubara seluas 400 Ha di Kabupaten Sarolangun Jambi.
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan batubara bagi proyek-proyek PT. Antam, Tbk tersebut kemudian Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Direktur Utama PT. ICR bersama-sama dengan jajaran Direksi kemudian membuat rencana kegiatan untuk melakukan upaya pengembangan usaha pertambangan batubara ;
- Bahwa dalam upaya melakukan pengembangan usaha tersebut, Direksi PT. PT. ICR mendapat informasi dari MUHAMAD RIDWAN selaku Manager Marketing PT. ICR tentang adanya penawaran lahan tambang batu bara di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi oleh MUHAMMAD TOBA Bin MAJU yang saat itu sedang mengalami kerugian dan kesulitan keuangan untuk operasional perusahaan akibat rendahnya hasil dari kegiatan penambangan batu bara yang dilakukannya pada lahan seluas 30 HA dalam wilayah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) atas nama PT. TMI karena batu bara yang dihasilkan berkualitas rendah (Low Calorie). Dengan adanya informasi tersebut maka Drs BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Direktur Utama PT. ICR kemudian memerintahkan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA selaku Direktur Operasi dan Pengembangan PT. ICR untuk melakukan survei ke lokasi lahan tambang yang terletak di Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi sehingga pada tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2010 Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA,



MBA bersama-sama dengan Ir. ANDRI SJAHRUDIN selaku Vice President Ekplorasi PT. ICR melakukan site visit ke areal pertambangan tersebut guna melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan pertambangan di tempat tersebut sekaligus untuk mengumpulkan data-data pendukung yang dibutuhkan guna dijadikan bahan analisa. Dalam kegiatan site visit di lokasi tambang tersebut bertemu dengan MUHAMMAD TOBA Bin MAJU selaku Direktur PT. RGSR yang saat itu sedang melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut kemudian diberikan data-data milik PT. TMI berupa :

1. Data Geologis
2. Data-data eksplorasi meliputi :
 - a. Hasil pemboran pada areal seluas 30 ha ;
 - b. Data Topografi diluasan area 15 - 14 Ha ;
 - c. Data kualitas/analisa batu bara ;
 - d. Data cadangan batu bara ;
 - e. Data kualitas batu bara

Pada wilayah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) atas nama PT. TMI seluas 199 ha berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 290310). Selanjutnya terhadap data-data tersebut dilakukan analisa oleh Ir. ANDRI SJAHRUDIN yang hasilnya kemudian dituangkan dalam Laporan Kunjungan Lapangan (23-25 Oktober 2010) Potensi Pertambangan Batubara PT. Tamarona Mas International oleh ANDRI SJAHRUDIN, PT. Indonesia Coal Resources 2010 yang pada pokoknya berisikan :

- Data terdahulu tersebut cukup memadai meliputi data batu bara pada areal seluas 30 Ha, data topografi diluasan areal 15-17 Ha, data kualitas/analisa batubara, cadangan batubara dan kualitas batubara sebagai berikut :
 - Estimasi cadangan pada blok utara : 3.250.000 ton pada SR : 1 : 1,4.
 - Estimasi cadangan pada blok selatan : > 4.000.000 Ton pada SR diperkirakan kurang 1 : 1,3.
 - Kualitas batubara yaitu :
 - ✓ Nilai Kalori CV 5300-5500;
 - ✓ Kandungan Abu /ASH < 6 %;



- ✓ Total Sulfur /Kandungan Sulfur < 0,4 %
- ✓ Total Moisture/Kandungan Air Maks 45 %.
- Dengan model ekonomis-teknis, indikasi yang mendukung untuk ICR melakukan akuisisi dimana indikator IRR 25,37 %, NPV 10.005.000, US Dollar, pada level harga jual pesimistis sebesar 35 35 US\$/mT (FOB MV/Free on Board Mother Vessel), sehingga disimpulkan bahwa lahan tambang yang ditawarkan oleh MUHAMMAD TOBA Bin MAJU layak untuk diakuisisi karena memiliki prospek yang baik dan untuk maksud tersebut diusulkan untuk dilakukan due diligence terlebih dahulu. Padahal dalam kenyataannya batu bara yang dihasilkan dari lokasi tambang pada IUP Operasi Produksi atas nama PT. TMI berkalori rendah yakni 3.400 Kcal/Kg yang sama sekali tidak memenuhi spesifikasi kebutuhan PT. Antam, Tbk ;
- Selanjutnya Laporan Kunjungan Lapangan yang dibuat oleh Ir. ANDRI SJAHRUDIN tersebut kemudian disampaikan kepada Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA selaku Direktur Operasi dan Pengembangan PT. ICR untuk dianalisa lebih lanjut guna ditentukan apakah target berupa lahan tambang dengan IUP atas nama PT. TMI tersebut layak atau tidak dengan prospek yang tertuang dalam laporan untuk selanjutnya apabila dinyatakan layak kemudian dilakukan pengecekan kembali oleh Direktorat pada Direktur Operasi dan Pengembangan. Saat melakukan analisa terhadap laporan dimaksud Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA mengetahui bahwa laporan tersebut hanya didasarkan pada satu sumber data saja yakni data milik PT. TMI yang diberikan oleh MUHAMMAD TOBA Bin MAJU tanpa adanya kegiatan eksplorasi atau pengecekan lebih lanjut atas kebenaran dari laporan dimaksud oleh Departemen Mining dan Eksplorasi dan setelah selesai melakukan analisa atas laporan dari Ir. ANDRI SJAHRUDIN tersebut, terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA juga tidak melakukan pengecekan kembali kondisi riil di lapangan dihubungkan dengan hasil analisa yang telah dilakukannya;
- Bahwa selain itu untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran kepemilikan Ijin Usaha Pertambangan oleh PT. TMI dan kepastian rencana akan dijualnya lahan tambang batu bara sebagaimana yang telah ditawarkan oleh MUHAMMAD TOBA Bin MAJU maka pada awal bulan Nopember 2010, Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG bersama-sama dengan terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA serta Ir. ANDRI SJAHRUDIN secara berturut- turut melakukan pertemuan dengan MATLAWAN HASIBUAN selaku Komisaris /



pemegang saham PT. TMI dan MUHAMMAD TOBA Bin MAJU kemudian dengan Drs. H. CEK ENDRA selaku Bupati Sarolangun yang didampingi oleh ASLAMI (alm) selaku Kepala Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun bertempat di rumah jabatan Bupati Sarolangun, yang dalam rangkaian kegiatan tersebut kemudian diperoleh informasi sebagai berikut :

- Benar saham PT. TMI adalah milik Matlawan Hasibuan ;
- PT. TMI memiliki 3 (tiga) bidang usaha yaitu Property, Oil dan Gas, serta tambang batubara, dan yang mau dilepas hanya bidang usaha bisnis batubara saja ;
- MUHAMMAD TOBA Bin MAJU selaku Direktur PT. RGSR adalah pemegang Surat Perjanjian Kerjasama Tunggal untuk melakukan penambangan di wilayah IUP atas nama PT. TMI ;
- Bahwa oleh karena MATLAWAN HASIBUAN selaku Komisaris sekaligus pemegang saham mayoritas di PT. TMI tidak mau melepaskan PT. TMI yang merupakan pemegang IUP dan terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA, Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG , MUHAMMAD TOBA Bin MAJU dan MATLAWAN HASIBUAN mengetahui bahwa IUP dan IUPK tidak boleh dipindahkan ke pihak lain, maka supaya PT. ICR tetap dapat membeli lahan tambang pada Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama PT. TMI dalam pertemuan tersebut kemudian disepakati membentuk perusahaan baru yang sebagian sahamnya dimiliki oleh MATLAWAN HASIBUAN. Selanjutnya perusahaan bentukan baru tersebut diakuisisi oleh PT. ICR sehingga tidak timbul kesan seolah-olah sebagai tindakan pemindahan kepemilikan IUP dari PT. TMI kepada PT. ICR ;
- Bahwa untuk memulai kegiatan pembelian lahan tambang pada IUP atas nama PT. TMI dengan cara mengakuisi perusahaan baru yang akan dibentuk oleh MUHAMMAD TOBA Bin MAJU dan MATLAWAN HASIBUAN dengan sebagian saham dimiliki oleh MATLAWAN HASIBUAN maka pada tanggal 8 Nopember 2010 dilakukan rapat Direksi PT. ICR yang dihadiri oleh Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG, Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA selaku Direktur Operasi dan Pengembangan dan R.M KARTOBI, SE, Ak selaku Direktur SDM dan Keuangan dan dalam kegiatan rapat tersebut terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA dan Ir. ANDRI SJAHRUDIN kemudian mempresentasikan hasil site visit sebagaimana tertuang dalam Laporan Kunjungan Lapangan (23-25 Oktober 2010) Potensi Pertambangan Batubara PT. Tamarona Mas International (PT. TMI) dengan kesimpulan



bahwa lahan tambang pada Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama PT. Tamarona Mas Internasional (PT. TMI) yang ditawarkan oleh MUHAMMAD TOBA alias MAJU memiliki prospek yang baik dan layak untuk diakuisisi. Terhadap presentasi tersebut, Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG kemudian menyatakan setuju untuk dilakukan akuisisi padahal sesungguhnya Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA mengetahui kalau laporan yang dipresentasikan belum melalui proses eksplorasi;

- Bahwa setelah Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG memberikan persetujuan terhadap rencana melakukan akuisisi terhadap lahan tambang atas nama PT. TMI dalam rapat direksi kemudian pada tanggal 10 Nopember 2010 bertempat di Cafe Mall Citos, Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG bersama-sama dengan terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA dan Ir. ANDRI SAHRUDDIN kembali melakukan pertemuan dengan MUHAMMAD TOBA Bin MAJU dan dalam pertemuan tersebut Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA serta MUHAMMAD TOBA Bin MAJU melakukan negosiasi harga pembelian lahan tambang dimaksud yang kemudian disepakati dengan harga Rp.92.500.000.000,00 (*sembilan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah*) tanpa dilakukan *Due Diligence* meliputi Teknis, Financial dan Legal secara komprehensif atas lahan tambang yang akan diakuisisi tersebut sehingga tindakan Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG tersebut sama sekali tidak didukung dengan data pendukung berupa laporan Due Diligence yang komprehensif sebagaimana yang ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Bisnis Akuisisi PT. ICR tanggal 09 Maret 2009 yang berlaku di PT. ICR yang mewajibkan untuk terlebih dahulu dilakukan Due Diligence, karena pada kenyataannya :

1. Pada tanggal 15 Nopember 2010 PT. ICR baru memberikan tugas kepada PT. Stania Bara Consulting untuk melaksanakan *Technikal Due Diligence* pada konsesi batubara PT. TMI dengan maksud untuk mengetahui apakah dilokasi tambang yang akan dibeli oleh PT. ICR mengandung batu bara atau tidak, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 005/SP-SBC/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010 dan hasilnya berupa laporan baru diserahkan kepada PT. ICR pada tanggal 27 Januari 2011 ;
2. Pada tanggal 26 Nopember 2010 PT. ICR baru memberikan tugas kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pangaloan untuk melakukan penilaian aset property cadangan batubara dan jembatan timbang serta jalan



tambang di area tambang PT. TMI berdasarkan kontrak Nomor : SPK/KJPP_PS/C.Val/073/2010 tanggal 26 Nopember 2010. Penilaian tersebut hanya berdasarkan laporan pengeboran milik PT. TMI dan hasilnya berupa laporan baru diserahkan kepada PT. ICR pada tanggal 30 Desember 2010 ;

3. Pada tanggal 23 Nopember 2010 Kantor Hukum Dendi Adisuryo baru mulai melaksanakan kegiatan Legal Due Diligence terhadap PT. CTSP, PT. TMI dan PT. RTGS dan hasilnya berupa Laporan baru diserahkan kepada PT. ICR pada tanggal 22 Desember 2010 ;

4. Pada tanggal 1 Desember 2010 PT. ICR baru menunjuk Kantor Akuntan Publik Asep Rahmansyah untuk melaksanakan Due Dilligence Keuangan;

- Setelah selesai melakukan pembahasan di Internal PT. ICR, Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG menemui AHMAD ARDIANTO, S.T.,MBA selaku Komisaris Utama PT. ICR yang juga sebagai Direktur SDM PT. ANTAM, Tbk dan secara lisan menyampaikan tentang adanya lahan tambang batu bara di Kabupaten Sarolangun milik PT. TMI yang oleh PT. ICR telah dilakukan kajian awal dan disimpulkan memiliki prospek untuk diakuisisi, lalu pada tanggal 18 Nopember 2010 Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG kembali menemui AHMAD ARDIANTO, S.T.,MBA selaku

Komisaris Utama PT. ICR dan menyerahkan surat Nomor : 190/EXT-PD/XI/2010 perihal rencana akuisisi saham PT. TMI dan terhadap permohonan Direksi PT. ICR tersebut Komisaris Utama memberikan persetujuan terhadap rencana akuisisi saham PT. TMI melalui Surat Nomor : 034/Komisaris/XI/2010 perihal rencana akuisisi saham PT. TMI yang pada pokoknya menyetujui rencana akuisisi saham PT. TMI dengan terlebih dahulu melakukan Due Diligence secara Komprehensif dengan mengutamakan Good Corporate Governance (GCG) dan Etika bisnis ;

- Due Diligence yang meliputi legal, teknikal, financial dilakukan secara komprehensif yaitu meliputi keseluruhan 400 Ha (199 Ha + 201 Ha), sedangkan mengutamakan Good Corporate Governance (GCG) artinya adanya keterbukaan/transparansi dari setiap tahapan penilaian dan Etika bisnis agar proses akuisisi dilakukan sesuai dengan prosedur dan SOP yang berlaku, tetapi kenyataannya technical due diligence hanya dilakukan pada cadangan (reserve) dari data bor yang pertama disajikan (45 titik bor). Data bor dan data geologis yang ada hanya di lahan IUP 199 Ha padahal seharusnya di lahan IUP 201 Ha juga dilakukan due diligence, dan untuk



survei permukaan (mapping data geologi) seharusnya selain pengecekan pada data bor yang sudah ada dari penjual juga dilakukan pengeboran kembali pada titik lainnya untuk memastikan prospek lain ke arah sebaran batu bara;

- Pada tanggal 19 November 2010 bertempat di Kantor PT. ANTAM, Tbk dilaksanakan FGD (*Focus Grup Discussion*) oleh Direksi PT. ICR yakni Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA yang diikuti oleh unit-unit terkait pada PT. Antam. Tbk. diantaranya SANTY CHAENI ARYANI, ST, RAHMAT DEDI S dan DENDI DWI dari *Corporate Strategi Development* (CSD), LISTI WITANNI, SH, LLM dari Legal and Compliance, WASTITO BUDI dari *corporate finance*, YOSEPH HERWINDO PASKARINO, ST, MT, MSc dan HIDAYAT WIDODO, ST, MT dari Unit Geomin, serta TJAHJA dari *Risk Management*. Dalam kegiatan FGD tersebut Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG menyampaikan rencana PT. ICR yang akan melakukan akuisisi terhadap PT. TMI selaku pemilik lahan tambang batubara di Kabupaten Sarolangun dengan seluas 400 Ha dengan perincian 199 Ha dengan status Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dan 201 Ha masih berstatus eksplorasi yang akan dikonversi menjadi IUP Operasi Produksi dan untuk itu PT. ICR sudah melaksanakan site visite ke lokasi dan diperoleh hasil bahwa pada lokasi

lahan tambang tersebut terdapat cadangan batubara terukur 8,5 Juta Ton, padahal data tentang cadangan batu bara di lokasi tersebut hanyalah didasarkan pada data pengeboran milik PT. TMI terdahulu yang diberikan oleh MUHAMMAD TOBA Bin MAJU. Berdasarkan hasil presentasi dari Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG kegiatan FGD tersebut merekomendasikan agar :

1. PT. ICR akan melakukan *Due Diligence* tuntas meliputi Teknis, Legal dan Commercial terhadap PT. TMI ;
 2. PT. ICR akan membawa data yang diperlukan terkait PT. TMI kepada PT. ANTAM, Tbk melalui *Assitance Senior Manager* (ASN) Business Development untuk dapat melakukan review terhadap cadangan batubara yang telah dihitung oleh PT. ICR ;
 3. PT. ICR berharap output dari FGD dapat disampaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama ;
- Dan pada hari yang sama bertempat di Jakarta juga dilakukan penandatanganan MoU (Nota Kesepahaman) antara Drs. BACHTIAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGGALATUNG dengan MUHAMMAD TOBA alias MAJU sebagai kelanjutan dari kesepakatan tentang harga lahan pada tanggal 10 Nopember 2010 ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Nopember 2010 bertempat di Kantor PT. ANTAM, Tbk Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG bersama-sama dengan terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA selaku Direktur Operasi dan Pengembangan, R.M KARTOBI selaku Direktur Keuangan dan AHMAD ARDIANTO, S.T.,MBA selaku Komisaris Utama PT. ICR melakukan presentasi terkait rencana akuisisi PT. TMI dihadapan jajaran Direksi PT. ANTAM, Tbk diantaranya Ir. ALWINSYAH LUBIS selaku Direktur Utama, Ir. WINARDI, MM selaku Direktur Operasi, DJAJA TAMBUNAN, BA selaku Direktur Keuangan, H. Ir. TATO MIRAZA, SE, MM selaku Direktur Pengembangan, AHMAD ARDIANTO, S.T.,MBA selaku Direktur SDM, Ir. DENNY MAULASA, MM selaku Direktur Umum dan CRS serta BIMO BUDI SATRIO selaku Corporate Secretary Development dengan pokok materi yang disampaikan yakni :

1. Penyampaian rencana akuisisi PT. TMI oleh PT. ICR dengan penjelasan IUP Eksplorasi Nomor 14 Tahun 2009 KW.97 KP. 070109 seluas 400 HA atas nama PT. TMI akan ditake over kepada PT. ICR ;
2. PT. ICR telah melakukan kunjungan singkat ke wilayah IUP PT. TMI pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2010 dengan hasil bahwa batu bara dalam Ijin Usaha Pertambangan PT. TMI terbukti terdapat cadangan terukur 8,5 Juta Ton dan batubara berkalori tinggi;
3. Pihak Pemegang saham PT. TMI tidak ingin melepaskan PT. TMI, sehingga IUPnya akan dialihkan kepada Perusahaan lain yaitu PT. CTSP;
4. PT. ICR akan melakukan Due Diligence dan melaporkan kembali kepada Direksi PT. ANTAM, Tbk;

Terhadap presentasi tersebut maka Direksi PT. ANTAM Tbk menyatakan mendukung rencana PT. ICR untuk melakukan akuisisi terhadap PT. TMI sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa setelah Direksi PT. ICR selesai melakukan presentasi terkait rencana akuisisi PT. TMI dihadapan jajaran Direksi PT. ANTAM, Tbk lalu ACHMAD ARDIANTO selaku Komisaris Utama PT. ICR melalui surat Nomor : 034/Komisaris/XI/2010 tanggal 24 November 2010 Perihal Rencana Akuisisi PT. Tamarona Mas Internasional, meminta Direktur Utama / Direksi PT. ICR

Halaman 42 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan Presentasi Akhir terkait rencana akuisisi tersebut sehingga pada tanggal 26 Nopember 2010 Direksi PT. ICR kembali menggelar rapat bersama Komisaris PT. ICR dan dalam kegiatan tersebut Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA kembali memaparkan rencana PT. ICR yang akan mengakuisisi PT. TMI, dan terhadap pemaparan tersebut, AHMAD ARDIANTO, S.T.,MBA selaku Komisaris Utama PT. ICR menyampaikan pendapat yang pada pokoknya meminta kepada Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA untuk mempercepat proses akuisisi agar memenuhi target ekspansi akuisisi akhir tahun 2010;

- Bahwa oleh karena pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak boleh memindahkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) nya kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batu bara kecuali hanya dengan cara kepemilikan saham pada perusahaan pemilik IUP dan karena MATLAWAN HASIBUAN sejak awal tidak mau kehilangan PT. TMI selaku pemilik IUP apabila PT. TMI langsung diakuisisi 100% oleh PT. ICR karena selain Usaha dibidang Pertambangan PT TMI juga bergerak dibidang usaha Property dan bidang usaha Oil and Gas, maka MATLAWAN HASIBUAN dan MUHAMMAD TOBA Bin MAJU kemudian sepakat untuk menggunakan perusahaan milik MUHAMMAD TOBA Bin MAJU lainnya yakni PT. CTSP sebagai perusahaan perantara dalam pemindahan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari PT. TMI kepada PT. ICR dengan cara seolah-olah MATLAWAN HASIBUAN membeli saham PT. CTSP sebanyak 50 % (sebanyak 1.250 lembar saham senilai Rp.1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga kemudian komposisi kepemilikan saham PT. CTSP yaitu MUHAMMAD TOBA alias MAJU dan PT. TMI masing-masing sebanyak 50 % (sebanyak 1.250 lembar saham senilai Rp.1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Salinan Akta No 3 tanggal 9 Desember 2010 tentang Salinan Akta Penyimpanan Surat Jual Beli saham PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP) yang dibuat didepan Notaris Drs. ANDY A. AGUS, SH Notaris pada Kantor Notaris Drs. ANDY A. AGUS, SH di Jalan Hayam Wuruk No 108 Jakarta. Pembelian saham oleh MATLAWAN HASIBUAN atas nama PT. TMI tersebut hanya formalitas saja dan tidak ditindaklanjuti dengan pembayaran karena hal tersebut dibuat sekedar untuk kelengkapan proses akuisisi kepada PT. ICR ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah selesai membuat Akta Penyimpanan Surat Jual Beli saham PT. CTSP oleh MATLAWAN HASIBUAN dan dengan adanya MOU tertanggal 19 Nopember 2010 tentang kesepakatan harga maka kemudian pada tanggal 9 Desember 2010 dilakukan pembayaran uang keseriusan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening pribadi MUHAMMAD TOBA Bin MAJU pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 070-000-617-9316, pada hal saat itu PT. ICR belum melakukan Due Diligence meliputi teknis, legal dan Finansial secara komprehensif dan belum adanya permohonan dan persetujuan dari Komisaris PT. ANTAM Tbk selaku pemberi modal untuk akuisisi ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2010 dilaksanakan lagi kegiatan FGD, dan dalam kegiatan tersebut Drs BACHTIAR MANGGALATUNG dan terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA meminta kepada masing-masing unit yang ada dibawah Koordinasi Satuan Kerja Corporate Strategic Development (CSD) PT. ANTAM Tbk yang dipimpin oleh HARI WIJAJANTO diantaranya Unit Legal, Unit Geomin, Bagian Keuangan agar sebelum tanggal 17 Desember 2010 sudah harus menyerahkan laporan terkait hasil desk riview terhadap data-data terkait hasil site visite oleh PT. ICR dan data-data pengeboran serta data-data terkait legalitas PT. TMI dari masing-masing unit karena data-data hasil desk review tersebut akan digunakan sebagai bahan bagi Direksi PT. ICR untuk melakukan presentase dihadapan Direksi PT. Antam, Tbk. Menindaklanjuti permintaan PT. ICR yang demikian maka RAHMAT DODI selaku staf CSD kemudian mengirimkan permintaan laporan hasil desk review dimaksud kepada masing-masing unit melalui email. Dengan adanya permintaan yang demikian, kemudian masing-masing unit diantaranya Unit Legal, Unit Geomin, Bagian Keuangan langsung melakukan review atas data yang diserahkan oleh Direksi PT. ICR tanpa melakukan pemeriksaan secara mendetail dan komprehensif serta tidak melakukan pengecekan dan pengambilan data di lapangan guna memastikan kebenaran dari data-data yang telah diserahkan oleh PT. ICR dalam kegiatan FGD pertama, namun karena adanya permintaan dari Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG untuk mengejar target PT. ICR kemudian tanpa mencari data pembanding, hasil review langsung diserahkan kembali kepada PT. ICR untuk digunakan sebagai data dukung dalam melakukan presentase kepada Direksi PT. Antam Tbk ;
- Bahwa pada hari yang sama yakni pada tanggal 10 Desember 2010 AHMAD

Halaman 44 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARDIANTO, S.T.,MBA selaku Komisaris Utama PT. ICR menyampaikan Surat Permintaan Capital Injection terkait Akuisisi PT. ICR terhadap lahan milik PT. TMI kepada Direktur Utama PT. Antam Tbk selaku pemegang saham PT. ICR melalui surat Nomor : 037/EXT-Komisaris / XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 perihal Permohonan Penambahan Modal (Capital Injection) yang pokoknya berisikan permohonan penambahan modal disetor kepada PT. ICR sebesar Rp121.975.600.000,00 (seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk keperluan akuisisi 100% saham PT. CTSP dan Peningkatan Modal Dasar ICR dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) menjadi sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2010, bertempat di Hotel Abadi-Jambi Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA dengan didampingi oleh DENDI ADI SURYA bersama-sama dengan MATLAWAN HASIBUAN dan MUHAMMAD TOBA alias MAJU melakukan pertemuan dengan Drs. H. CEK ENDRA selaku Bupati Sarolangun yang didampingi oleh ASLAMI (alm) selaku Kepala Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun dan KURNIAWAN selaku Kepala Seksi Bina Perijinan Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun, dan dalam pertemuan tersebut Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA dengan jelas mengetahui bahwa PT. TMI memiliki Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi seluas 400 HA di Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 14 Tahun 2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara An. PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) dan untuk lahan seluas 199 HA diantaranya sudah ditingkatkan menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 290310) sedangkan sisanya seluas 210 Ha masih berstatus IUP Eksplorasi dan diketahui juga bahwa IUP tidak dapat dipindahkan atau diperjualbelikan kepada pihak lain sehingga dalam pertemuan tersebut kemudian disepakati Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 14 Tahun 2009 tanggal 09 Januari 2009 akan dikonversi menjadi IUP Operasi Produksi yang sudah dalam proses konversi menjadi IUP Operasi



Produksi dan prosesnya akan diselesaikan sebelum pengalihan IUP tersebut dari PT. TMI kepada PT. CTSP ;

- Pada tanggal 16 Desember 2010 MELVY MAISARAH HASIBUAN, ST selaku Direktur Utama PT. TMI mengajukan permohonan kepada Bupati Sarolangun untuk Perubahan kepemilikan IUP Eksplorasi seluas 201 Ha dari PT. TMI kepada PT. CTSP melalui Surat Nomor : Tmi0035-01210 tanggal 16 Desember 2010 sehingga Bupati Sarolangun menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT. Tamarona Mas Internasional kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa untuk lahan seluas 201 Ha (KW97 KP070109) dan pada tanggal 22 Desember 2010 MELVY MAISARAH HASIBUAN, ST selaku Direktur Utama PT. TMI mengajukan surat permohonan Pemindahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor : 01 Tahun 2010 KW97 KP290310 seluas 199 Ha atas nama PT. Tamarona Mas Internasional kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa sehingga Bupati Sarolangun menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT. Tamarona Mas Internasional kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa untuk lahan seluas 199 Ha (KW97 KP251010);
- Pada tanggal 20 Desember 2010 Ir. H. EKO MARTIAS DAHONO PUTRA selaku Senior Manager Risk Managemen PT. ANTAM, Tbk yang juga sebagai Komisaris PT. ICR menggelar rapat untuk membahas rencana akuisisi PT. ICR bersama Unit Geomin, Satker CSD, Satker Legal & Compliance serta Satker Corporate dan dalam rapat tersebut Unit Geomin mempresentasikan Laporan Estimasi Sumber Daya Batu Bara PT. TMI yang pokoknya bahwa sumber daya atau cadangan sebesar 11,9 juta ton dan disimpulkan bahwa lahan tambang yang akan diakuisisi layak untuk diakuisisi, pada hal pembuatan Laporan dimaksud hanya berdasarkan pada kesimpulan Focus Group Discussion (FGD) tanpa adanya kegiatan eksplorasi oleh Unit Geomin dibawah koordinasi Deputy Vice Oresiden dengan melibatkan Tim Geologi, Tim Pengeboran, Tim Pengukuran, Tim Laboratorium, Tim Geofisika;
- Bahwa setelah menerima surat Permintaan Capital Injection terkait Akuisisi PT. ICR terhadap lahan milik PT. TMI dari Komisaris Utama PT. ICR tertanggal 10 Desember 2010 kemudian pada tanggal 22 Desember 2010 dilakukan rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi PT. Antam, Tbk dan



dalam kegiatan tersebut Komite Manajemen Resiko mempresentasikan hasil kajian yang dilakukan oleh Komite Manajemen Resiko yang pokoknya sumber daya atau cadangan sebesar 11,9 juta ton dengan kesimpulan bahwa lahan tambang yang akan diakuisisi layak untuk diakuisisi;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2010 diadakan rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi PT. Antam Tbk. yang dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris dan seluruh Direksi PT. Antam dengan salah satu agenda rapat untuk membahas mengenai pemberian persetujuan Capital Injection sebesar Rp121.975.000.000,00 (seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) kepada PT. ICR untuk melakukan akuisisi lahan pertambangan milik PT. CTSP dan biaya operasional pertambangan. Setelah menerima surat permohonan dari Komisaris Utama PT. ICR yang berisikan Permohonan Penambahan Modal (Capital Injection) terhadap lahan milik PT. TMI, Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM selaku Direktur Utama PT. ANTAM, Tbk., sebelum memberikan persetujuan seharusnya menanyakan kepada Komisaris dan Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Direktur Utama PT. ICR tentang obyek yang akan diakuisisi apakah saham milik PT TMI atau saham milik PT. CTSP;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2010, terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA., menerima 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Sarolangun No. 32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International seluas 201 HA (KW.97 KP.211210) tanggal 22 Desember 2010 melalui Fax Nomor 0741-4381 yang merupakan nomor Fax PT. Tamarona Mas International kemudian Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) tersebut di scan dan oleh Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA dikirim melalui email ady.taufik@icr-antam.com ke Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pangaloan pada tanggal 30 Desember 2010 jam 2.11 WIB untuk dijadikan data tambahan dalam proses Appraisal, kemudian data tersebut oleh Pangaloan Siahaan dimasukkan ke dalam Laporan penilaian aset properti KJPP Pangaloan untuk PT. CTSP tahun 2010 No File : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 tanggal 30 Desember 2010 sehingga seolah-olah lahan seluas 201 Ha sudah ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi ;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2010 HARI WIDJAJANTO selaku Senior Manager Corporate Strategic Development (SM CSD) PT. Antam. Tbk menyampaikan Nota Dinas kepada Direksi PT. ANTAM, Tbk., Nomor :



515.a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010 perihal penambahan modal ke PT. ICR yang pada pokoknya berisikan hasil kajian intern PT. Antam, Tbk dari segi Due Diligence aspek legal oleh Law Firm Adi Suryo Prasetio & co, Due Diligence aspek resources oleh Unit Geomin, Financial Due Diligence oleh KAP ASEP RAHMANSYAH & Rekan, Penilaian Property oleh KJPP Pangaloan ;

- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2011 Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Direktur Utama PT. ICR menyampaikan Surat kepada MUHAMMAD TOBA Bin MAJU Nomor: 001.01/EXT-PD/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang negoisiasi harga yaitu meminta penurunan harga sebesar Rp.92.5 miliar sehingga seolah-olah ada upaya dari Direksi PT. ICR untuk mengurangi harga yang disepakati sebelumnya ;
 - Bahwa menindaklanjuti Nota Dinas yang disampaikan oleh HARI WIDJAJANTO selaku *Senior Manager Corporate Strategic Development* (SM CSD) PT. Antam. Tbk Nomor : 515.a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010 perihal penambahan modal ke PT. ICR, pada tanggal 4 Januari 2011 Direksi PT. ANTAM, Tbk diantaranya adalah Ir. ALWINSYAH LOEBIS, MM selaku Direktur Utama, Ir. WINARDI, MM selaku Direktur Operasi, Ir. TATO MIRAZA, SE, MM selaku Direktur Pengembangan, DJAJA TAMBUNAN selaku Direktur Keuangan, Ir. DENNY MAULASA, MM selaku Direktur Umum dan CSR serta AHMAD ARDIANTO, ST, MBA selaku Direktur SDM memberikan persetujuan untuk dilaksanakan :
 - Penambahan modal disetor ke ICR pada bulan Januari 2011 sebesar Rp. 121.975.600.000,00 (seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau sebesar 99,98% dari total setoran modal kepada ICR untuk keperluan akuisisi 100% saham PT. CTSP serta keperluan pembiayaan investasi dan operasional tambang setelah akuisisi ;
 - Peningkatan modal dasar ICR dari Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) menjadi sebesar Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) ;
- Dan pada tanggal yang sama Direksi PT. ANTAM, Tbk mengajukan permintaan persetujuan penambahan modal bagi PT. ICR kepada Dewan Komisaris PT. Antam Tbk melalui Surat Nomor : 6329/831/DAT/ 2010 tanggal 4 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM selaku Direktur Utama, yang pada pokoknya berisikan : Didasarkan pada hasil kajian tim internal PT. Antam, Tbk memohon Dewan Komisaris untuk menyetujui :



1. Penambahan modal disetor kepada ICR sebesar Rp.121.975.600,000,00 (seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau sebesar 99,98% dari total setoran modal kepada ICR untuk keperluan akuisisi 100% saham PT. CTSP serta keperluan pembiayaan investasi dan operasional tambang setelah akuisisi (Nilai Rp. 121.975.600,0, 00 (seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) didasarkan pada perhitungan aset PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa berupa cadangan batubara yang terdapat pada areal IUP seluas 199 Ha) ;
2. Peningkatan modal dasar ICR dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) menjadi Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah)
- Kemudian Dewan Komisaris yang terdiri dari Ir. WISNU ASKARI MARANTIKA selaku Komisaris Utama, IRWAN BAHAR selaku Komisaris dan MAHMUD HAMUNDU selaku Komisaris Independen serta HIKMAWANTO JUWANA selaku Komisaris Independen memberikan persetujuan penambahan modal kepada PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) untuk mengakuisisi 100% saham PT. CTSP dan untuk pembiayaan investasi serta operasional tambang setelah diakuisisi melalui surat Nomor : 05/BOS/II/2011 tanggal 05 Januari 2011 dan pada waktu yang sama MUHAMMAD TOBA Bin MAJU selaku Direktur PT. RGSR juga menyampaikan surat kepada Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Direktur Utama PT. Indonesia Coal Resources tentang penolakan penurunan harga pembelian (tetap di harga Rp.92, 5 miliar)
- Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris maka pada tanggal 6 Januari 2011 Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM selaku Direktur Utama PT. Antam Tbk memberikan persetujuan penambahan modal kepada PT. ICR melalui surat Nomor : 76/831/DAT/2011 tanggal 6 Januari 2011 kepada Komisaris Utama PT. ICR yang pada pokoknya PT. Antam, Tbk menyetujui untuk dilakukannya :
 1. Penambahan modal disetor kepada ICR sebesar Rp.121.975.600,000,00 (seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau sebesar 99,98% dari total setoran modal kepada ICR untuk keperluan akuisisi 100% saham PT. CTSP serta keperluan pembiayaan investasi dan operasional tambang setelah akuisisi Rp. 121.975.600,0, 00 (seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) didasarkan pada perhitungan aset



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa berupa cadangan batubara yang terdapat pada areal IUP seluas 199 Ha) ;
2. Peningkatan modal dasar ICR dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) menjadi Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya TATO MIRAZA selaku Direktur Pengembangan PT. ANTAM, Tbk., menyampaikan Nota Dinas Nomor : 005/P/502/2011 tanggal 6 Januari 2011 kepada Direktur Utama PT. Antam, Tbk berisikan permintaan untuk dilakukan penambahan modal disetor dengan jumlah Rp.121.975.600.000,00 (seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama PT. ICR dengan nomor 129-00-0690454-0, kemudian pada tanggal 7 Januari 2011 Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM selaku Direktur Utama PT. Antam Tbk memerintahkan kepada Bank Mandiri Gedung Aneka Tambang untuk mentransferkan uang sejumlah Rp121.975.600.000,00 (seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama PT. ICR dengan nomor 129-00-0690454-0 selanjutnya dilakukan pembayaran sebagai berikut :
1. Tanggal 12 Januari 2011 dilakukan pembayaran harga saham PT. CTSP kepada MUHAMMAD TOBA senilai Rp.56.500.000.000,00 (lima puluh enam miliar lima ratus juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening pribadi MUHAMMAD TOBA di Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Aneka Tambang Nomor rekening 129-000-778-2010 ;
 2. Tanggal 12 Januari 2011 dilakukan pembayaran harga saham PT. CTSP kepada PT. Tamarona Mas Internasional senilai Rp.35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening PT. Tamarona Mas Internasional di Bank Syariah Mandiri Cabang Soetomo - Jambi Nomor Rekening 035-006-4979 ;
 3. Tanggal 21 September 2011 dilakukan pembayaran dana retensi setelah selesainya kewajiban perpajakan PT. CTSP (Tax Clearence) sesuai dengan surat No 001/P-TB/HO/IX/2011 tanggal 15 September 2011 sebesar Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening pribadi MUHAMMAD TOBA di Bank Mandiri Cabang Cilandak Comemerial Estate Nomor Rekening 127-000-616-9328 ;
- Sedangkan untuk sisa anggaran sebesar Rp.29.475.600.000,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) di gunakan untuk pembiayaan investasi dan pembiayaan setelah dilakukan akuisisi.

Halaman 50 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dilakukan akuisisi, batubara yang berasal dari hasil produksi PT. CTSP ternyata memiliki kualitas low dengan ukuran 3.400GAR atau setara dengan 5.400 Kkal yang tidak dapat digunakan untuk mensuplai kebutuhan PT. ANTAM, Tbk., sehingga IUP lahan seluas 201 Ha oleh PT. CTSP pada tahun 2014 dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun karena tidak layak untuk ditingkatkan ke operasi produksi;
- Bahwa terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA selaku Direktur Operasi dan Pengembangan PT. Indonesia Coal Resources (ICR) bersama-sama dengan Drs. BACHTIAR MANGGALATUN selaku Direktur Utama PT. INDONESIA COAL RESOURCES, Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM selaku Direktur Utama PT ANTAM, Tbk, MUHAMMAD TOBA Bin MAJU selaku Komisaris PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP), HARI WIDJADJANTO selaku Senior Manager Corporate Strategic Development PT ANTAM, Tbk, dan MATLAWAN HASIBUAN selaku komisaris PT. TAMARONA MAS INTERNASIONAL, tidak sesuai dengan ketentuan :

1) Pasal 5 Ayat (3) Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyatakan "Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban, serta kewajaran;

2) Pasal 92 Ayat (1) dan Pasal 97 Ayat (1) , Ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :

- Pasal 92 Ayat (1) menyatakan bahwa Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- Pasal 97 Ayat (1) menyatakan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);
- Pasal 97 Ayat (2) menyatakan bahwa pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;

3) Pasal 93 Ayat (1), Ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Ayat (1) yang menyatakan : "Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain.



Ayat (2) Yang menyatakan “Untuk pengalihan kepemilikan dan atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan eksplorasi pada tahapan tertentu”.

- 4) Pasal 2 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) huruf a Bab II Bidang Jasa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 125/PMK.01/2008 tentang jasa penilai publik;

Ayat (1) huruf (b) Bidang jasa Penilaian Bisnis, Ayat (2) Bidang jasa Penilaian Properti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi antara lain:

- a. tanah dan bangunan beserta kelengkapannya, serta pengembangan lainnya atas tanah;
- b. instalasi dan peralatan yang dirangkai dalam satu kesatuan dan/atau berdiri sendiri yang digunakan dalam proses produksi;
- c. alat transportasi, alat berat, alat komunikasi, alat kesehatan, alat laboratorium dan utilitas, peralatan dan perabotan kantor, dan peralatan militer;
- d. pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan;
- e. pertambangan.

dan Ayat (3) huruf (a) Bidang jasa Penilaian Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi antara lain: entitas bisnis; untuk melakukan Penilaian Saham harus menggunakan Penilai Bisnis (entitas bisnis),

- 5) Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN;

(1) Ayat (1) menyantakan "BUMN wajib menerapkan good corporate governance secara konsisten dan atau menjadikan good corporate governance sebagai landasan operasionalnya”.

(2) Ayat (2) menyatakan "Penerapan good corporate governance pada BUMN dilaksanakan berdasarkan Keputusan ini dengan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku dan anggaran dasar BUMN”.

- 6) Keputusan Dirjen Pertambangan Umum No.472 K/2001/DJP/1998 tanggal 15 September 1998 tentang Pemberian Ijin Pemindahan Kuasa Pertambangan, yang menyatakan bahwa yang menyatakan bahwa yang menetapkan bahwa Pemindahan Kuasa Pertambangan hanya dapat



dilaksanakan dengan ijin tertulis dari Direktur Jenderal Pertambangan Umum.

- 7) Pedoman Kebijakan Perusahaan PT. Antam, Tbk - Acuan Bagi Pelaksanaan Kegiatan dan Pengambilan Keputusan Perusahaan Dalam Menjalankan Operasionalnya tanggal 28 Januari 2008;
 - 8) Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance Policy*) tanggal 18 Februari 2010;
 - 9) Standar Etika Perusahaan (Code Of Conduct) PT. Antam (Persero) Tbk tanggal 5 Juli 2010;
 - 10) Keputusan Direksi Nomor : 166.K/51/DAT/2010 tanggal 24 September 2010 tentang Pedoman Kebijakan Eksplorasi dan Pengembangan Perusahaan (Exploration and Corporate Development Policy) ;
 - 11) SOP Bisnis Akuisisi PT. ICR tanggal 09 Maret 2010 ;
- Bahwa terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA selaku Direktur Operasi dan Pengembangan PT. Indonesia Coal Resources (ICR) bersama-sama dengan Drs. BACHTIAR MANGGALATUN selaku Direktur Utama PT. INDONESIA COAL RESOURCES, Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM selaku Direktur Utama PT ANTAM, Tbk, MUHAMMAD TOBA Bin MAJU selaku Komisaris PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP), HARI WIDJADJANTO selaku Senior Manager Corporate Strategic Development PT ANTAM, Tbk, dan MATLAWAN HASIBUAN selaku komisaris PT. TAMARONA MAS INTERNASIONAL mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp92.500.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut, sesuai hasil Laporan Akuntan Independen Atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembelian Lahan Batubara seluas 400 Ha Dengan Cara Membeli Saham Pemilik Tambang PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa Oleh PT. Indonesia Coal Resources (Anak Perusahaan PT. ANTAM) Nomor : 00001/2.1146/AUP/11/1439-1/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 20121 oleh Kantor Akuntan Publik Pupung Heru ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA telah mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi yang dibacakan di persidangan pada tanggal 24 Nopember 2021 dengan segala alasannya :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas surat dakwaan dan pendapat Penuntut Umum. Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan dalam putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA, tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA, dengan Dakwaan Nomor Reg. Perkara No. PDS-06 /M.1.14/Ft.1/09/2021 tanggal 27 September 2021 ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, saksi dan ahli tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Drs. Thabroni Rozali, M.M.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA., dan Saksi tidak ada hubungan hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun berdasarkan SK Gubernur Jambi Nomor 690 / KEP.GUB/BKD-5/2012 tanggal 27 Juli 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekda Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa di Kabupaten Sarolangun ada lahan Pertambangan Batu bara yang dikelola oleh PT. ICR anak perusahaan PT. Antam. Tbk, Lokasi Pertambangan batu bara tersebut ada di Kecamatan

Halaman 54 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Madiangin Kabupaten Sarolangun Jambi dan sepengetahuan saksi luas lahan batu bara tersebut sekitar 400 Ha. (Hektar). Detailnya saksi tidak tahu karena saksi tidak mengetahui persis yang mengetahui persis pada saat itu Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun.

- Bahwa yang saksi ketahui ada Lahan seluas sekitar 400 Ha di Kecamatan Madiangin Kabupaten Sarolangun yang sebelumnya dikelola oleh PT. Tamarona Mas Internasional (PT. TMI) / PT. Citra Tobindo Sukses Perkara yang kemudian di beli / di kelola PT. ICR yang merupakan anak perusahaan PT. ANTAM. TBK, namun saksi tidak tahu secara detail mengenai proses pengalihan pertambangan batu bara milik PT. TMI tersebut karena saksi pada saat pengalihan tahun 2010 - 2011 masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa sepengetahuan saksi, di lokasi lahan Pertambangan batu bara di Madiangin Kabupaten Sarolangun tersebut pemilik awal KP (Kuasa Pertambangan) adalah PT. TMI, yang sudah dibeli oleh PT. ICR yang merupakan anak perusahaan PT. ANTAM. TBK, detailnya saksi tidak tahu saksi hanya mendengar dari staf saksi dan pada saat pengalihan lahan tersebut saksi masih sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa yang saksi ketahui IUP (Izin Usaha Pertambangan) lahan seluas 400 ha milik PT. TMI yang sekarang dikelola oleh PT. Antam Tbk ada 2 IUP (Izin Usaha Pertambangan) yaitu lahan seluas 199 Ha sudah IUP Operasi Produksi sedangkan lahan seluas 201 Ha masih IUP Eksplorasi. Selebihnya saksi tidak tahu apakah sudah ditingkatkan ataukah belum.
- Bahwa pemberian Nomor SK Bupati Sarolangun tentang IUP Pertambangan setelah tahun 2012, penomorannya dilakukan secara tunggal melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab.Sarolangun. Sebelum tahun 2012, penomoran mekanismenya melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab.Sarolangun, prosesnya diawali dari pengajuan draft masing-masing SKPD terkait dalam hal ini untuk IUP dari Dinas ESDM, dimana Penomoran SK Bupati Sarolangun sebelum tahun 2012 ada 3 jenis nomor SK yaitu SK bersifat Umum, SK Izin Usaha Perkebunan dan



Izin tentang Pertambangan.

- Bahwa sepengetahuan saksi lahan Pertambangan batu bara seluas 400 Ha di Mandiangin Kabupaten Sarolangun milik PT. TMI yang dibeli oleh PT. ICR (anak Perusahaan PT. Antam. Tbk) pada tahun 2010 - 2011 masih beroperasi yang dikelola oleh PT. CTSP yang dibeli oleh PT. ICR anak perusahaan PT. Antam. Tbk.
- Bahwa saksi hanya tahu dari staf saksi bahwa lahan seluas 199 Ha di Kecamatan Madiangin Kabupaten Sarolangun yang masih beroperasi sampai dengan sekarang.
- Bahwa IUP Eksplorasi lahan seluas 201 Ha yang merupakan bagian dari lahan Pertambangan Batu Bara seluas 400 Ha di Mandiangin yang dibeli PT. ICR anak Perusahaan PT. Antam Tbk tersebut belum ditingkatkan ke IUP Operasi Produksi dan pada tahun 2014 IUP Eksplorasi lahan 201 Ha tersebut dicabut oleh Bupati Sarolangun.
- Bahwa karena pada tahun 2014 ada permohonan pencabutan IUP Eksplorasi Lahan 201 Ha yang dikelola PT. CTSP yang dibeli oleh PT. ICR anak Perusahaan PT. Antam Tbk dan atas dasar permohonan tersebut akhirnya Bupati Sarolangun mencabut IUP Eksplorasi lahan 201 milik PT. ICR anak perusahaan PT. Antam. Tbk. Pencabutan IUP Eksplorasi lahan seluas 201 Ha dicabut oleh Bupati Sarolangun (Sdr. Cek Indra) pada tahun 2014 karena pada saat itu ada penertiban Izin usaha pertambangan yang dilakukan oleh Korsupgah (Koordinasi Supervisi dan pencegahan) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sehingga Izin - izin yang bermasalah dan tidak jelas untuk dicabut. Berdasarkan surat permohonan PT. CTSP yang mengajukan permohonan pencabutan IUP Eksplorasi untuk lahan 201 Ha karena dianggap lahan 201 Ha tersebut tidak Pontensial serta adanya penataan perizinan program Korsupgah (Koordinasi Supervisi dan pencegahan) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sehingga Izin - izin yang bermasalah dan tidak jelas untuk dicabut pada tahun 2014.
- Bhawa yang menerbitkan IUP Operasi Produksi Lahan seluas 199 Ha dan IUP Eksplorasi lahan seluas 201 Ha di Mandiangin Kabupaten Sarolangun adalah Bupati Sarolangun pada saat itu yaitu Sdr. Cek Indra dan yang mengajukan IUP tersebut pada saat

Halaman 56 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.



itu PT. TMI (PT. Tamarona Mas Internasional) yang berkedudukan Jambi.

- Bahwa Pemilik dari PT. Tamarona Mas Internasional (PT. TMI) yang mengajukan penerbitan IUP Operasi Produksi Lahan seluas 199 Ha dan IUP Eksplorasi lahan seluas 201 Ha di Mandiangin Kabupaten Sarolangun adalah Sdr. Matlawan Hasibuan.
- Bahwa saksi tidak dilibatkan, pada saat penerbitan IUP tersebut saksi masih sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun jadi tidak tahu.
- Saksi tidak pernah dilibatkan dalam proses penjualan / akuisisi lahan Pertambangan batu bara seluas 400 Ha milik PT. TMI / PT. CTSP yang dibeli oleh PT. ICR (PT. Indonesia Coal Resources) anak Perusahaan PT. ANTAM. TBK. pada tahun 2010 - 2011.
- Bahwa Bupati Sarolangun tidak pernah menerbitkan IUP Operasi Produksi untuk Lahan seluas 201 Ha milik PT. TMI yang dibeli oleh PT. ICR anak perusahaan PT. Antam. Tbk.
- Kepada saksi diperlihatkan barang bukti, antara lain berupa:
 1. Asli Surat Bupati Sarolangun No.: 540/814/ESDM/2014, tanggal 07 Nopember 2014, perihal : Peringatan Tertulis. (BB 108). dan terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

2. Saksi Abdul Haris;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA., dan saksi tidak ada hubungan hubungan keluarga;
- Bahwa Tugas dan wewenang saksi sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun sejak tanggal 07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011 s/d 16 Januari 2013 adalah memproses dokumen lingkungan hidup baik untuk kegiatan yang belum melakukan kegiatan lapangan maupun yang sedang melakukan kegiatan lapangan. sedangkan tugas dan wewenang saksi sebagai Kepala Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun sejak tanggal 17 Januari Tahun 2013 s.d 27 Agustus 2014 berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pertambangan dan energy di Kabupaten Sarolangun termasuk penerbitan Izin Usaha Pertambangannya, dimana salah satu syaratnya adalah dokumen lingkungan hidup berupa Amdal atau UKL-UPL bagi yang belum melakukan kegiatan. Sedangkan yang sudah melakukan kegiatan dokumennya berupa Dokumen Evaluasi Lingkungan (DEL) dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH);

- Bahwa saksi mengetahui keberadaan pertambangan batubara di Kabupaten Sarolangun yang berlokasi di Kecamatan Mandiangin, antara lain yaitu PT. Tamarona Mas International (PT.TMI), PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP), PT. Sarolangun Bara Prima (PT. SBP), dan PT. Minimax serta beberapa perusahaan lain yang mempunyai IUP dan telah melakukan kegiatan pertambangan;
- Bahwa riwayat keberadaan pertambangan batubara di Kabupaten Sarolangun yang berlokasi di Kecamatan Mandiangin;
- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai data yang ada dalam dokumen perijinan (IUP) dan dokumen Amdal sebagai berikut :
 - PT. SBP yang memiliki areal seluas 3.045 Ha di Kecamatan Mandiangin sesuai Kuasa Pertambangan (KP) dari Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 61 Tahun 2008 tanggal 15 Desember 2008 yang ditandatangani oleh H. Hasan Basri Agus, dengan areal seluas 3.045 Ha (KW 82 KP 161208) selama 3 tahun sesuai Surat Permohonan PT.SBP Nomor : 001/SBP/VI/2008 tanggal 17 Juli 2008 kepada Bupati Sarolangun Perihal Permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara;
 - Kemudian setelah berlakunya UU No.4 Tahun 2009 tentang Minerba yang mewajibkan perubahan dari KP menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP), maka PT. SBP mengajukan perubahan KP menjadi IUP pada periode belum habisnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masa kerja KP dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sarolangun Bara Prima (KW 82 KP 161208) tanggal 28 April 2010, seluas 3.045 Ha berlaku s/d tanggal 15 Desember 2011 (sama dengan masa berlaku KP); Selanjutnya pada areal yang sama juga terdapat lokasi pertambangan IUP PT. Tamarona Mas International, yang kemudian seluas 400 Ha dialihkan kepemilikan IUP kepada PT. CTSP, dalam bentuk IUP OP seluas 199 Ha (dari SK Bupati No. 01 tanggal 29 Maret 2010 menjadi SK Bupati No. 34 tanggal 27 Desember 2010 an. PT. CTSP) dan IUP Eksplorasi seluas 201 Ha (dari SK Bupati No. 31 tanggal 06 Desember 2010 menjadi SK No. 32 tanggal 22 Desember 2010);

- Keberadaan areal IUP PT.TMI di lokasi yang sama merupakan bagian dari KP PT. SBP (SK Bupati Nomor 61 Tahun 2008 / IUP No.05 Tahun 2010) yang luasnya 3.045 Ha;
- Dimana Koordinat wilayah IUP PT.TMI berada didalam koordinat wilayah IUP PT.SBP yang seluas 3.045 Ha;
- Keberadaan koordinat wilayah IUP PT.TMI didalam koordinat wilayah IUP PT.SBP dengan diterbitkannya IUP Operasi Produksi atas nama PT.SBP pada IUP Eksplorasi tersebut yang hanya dapat ditingkatkan seluas 1.376 Ha sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 30 Tahun 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Sarolangun Bara Prima (KW 82 KP.011210) tanggal 1 Desember 2010 seluas 1.376 Ha.

Sedangkan untuk PT. TMI :

- Berawal dari pencadangan dari Bupati Sarolangun seluas 1.299 Ha sesuai Surat No.540/197/ESDM/2008 tanggal 11 November 2008;
- Penerbitan KP sesuai Surat Keputusan Bupati Sarolangun Mo.14 Tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009 seluas 400 Ha;
- PT. TMI mengajukan perubahan dari KP menjadi IUP



Produksi, sesuai Surat PT. TMI tanggal 05 Agustus 2009

Halaman 57 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

kepada Bupati Sarolangun Perihal : Permohonan Peningkatan KP Eksplorasi menjadi IUP Produksi seluas 199 Ha, seharusnya PT. TMI terlebih dahulu mengajukan perubahan KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi bukannya langsung peningkatan dari KP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi;

- Atas permohonan PT. TMI diterbitkanlah Surat Keputusan Bupati Sarolangun No.01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 seluas 199 Ha berlaku 10 Tahun s.d 29 Januari 2020;
- Selanjutnya berdasarkan Surat PT. TMI tanggal 11 November 2010, perihal : Permohonan Perubahan KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi dan peningkatan luas wilayah menjadi 1.100 Ha, lalu diterbitkanlah SK Bupati Sarolangun No.31 Tahun 2010 tanggal 18 November 2010 tentang perubahan KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi seluas 1.100 Ha, berlaku 3 tahun s/d 9 Januari 2012;
- Berdasarkan Surat PT. TMI tanggal 16 Desember 2010, perihal : Permohonan pemindahan sebagian IUP Eksplorasi Batubara PT. TMI seluas 201 Ha berdasarkan SK Bupati Sarolangun KW 97 KP 070109 kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP);
- Atas permohonan PT. TMI tanggal 16 Desember 2010 tersebut maka diterbitkanlah SK Bupati Sarolangun Nomor 32 tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan kepemilikan IUP Eksplorasi dari PT. TMI ke PT. CTSP seluas 201 Ha (KW 97 KP 251010) berakhir pada tanggal 9 Januari 2012;
- Berdasarkan Surat PT. TMI tanggal 22 Desember 2010 Perihal : Permohonan Pemindahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor : 01 Tahun 2010 KW 97 KP 290310 atas nama PT. TMI kepada PT. CTSP;
- Atas permohonan PT. TMI tanggal 22 Desember 2010 tersebut, maka terbitlah SK Bupati Sarolangun Nomor 34 tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan kepemilikan IUP Operasi Produksi dari PT. TMI ke PT. CTSP seluas 199 Ha (KW 97 KP 290310)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku s/d tanggal 29 Januari 2020;
Halaman 58 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya PT. TMI mengajukan surat tanggal 2 Mei 2011, perihal : Permohonan penciutan wilayah Izin Kuasa Pertambangan KW 97 KP 070109 menjadi seluas 899 Ha, sehingga terbitlah SK Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 3 Mei 2011 tentang Persetujuan Penciutan Wilayah IUP Eksplorasi PT.TMI seluas 899 Ha berlaku s/d tanggal 9 Januari 2019.

- Bahwa lokasi PT. TMI tidak berada di wilayah koordinat yang sama dengan PT.SBP karena dasarnya sesuai dengan luasan dan SK masing-masing. Dalam hal ini terlihat bahwa luas wilayah dokumen amdal PT. SBP termasuk meliputi wilayah koordinat PT. TMI;

- Bahwa terkait keberadaan proses dokumen lingkungan hidup yang dimiliki oleh PT. TMI dan PT. SBP untuk persyaratan penerbitan Izin Usaha Pertambangan saksi Jelaskan :

Untuk PT. TMI :

Seingat waktu itu PT. TMI sudah membuat dokumen lingkungan hidup, waktu kami melakukan pengawasan rutin (Staf BLHD Kab. Sarolangun) terjadi insiden penolakan terhadap Surat Tugas, karena menurut pihak PT.CTSP ini sudah menjadi IUP PT.CTSP dan bukan IUP PT.TMI lagi, karena itu kami meminta agar PT. CTSP membuat dan merubah dokumen lingkungan hidup yang ada sesuai ketentuan yaitu atas nama PT. CTSP sebagai pemegang IUP.

Untuk PT. SBP :

Sesuai dengan dokumen yang ada mulai dari Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL 2010) dan Dokumen Laporan Utama Analisa Dampak Lingkungan Hidup 2010 untuk luasan wilayah IUP 3.045 Ha berdasarkan SK No.05 Tahun 2010. Artinya dalam satu wilayah seluas 3.045 Ha semuanya masuk dalam wilayah dokumen lingkungan hidup KA-ANDAL termasuk wilayah PT. TMI, meskipun PT. TMI dan PT. CTSP memiliki dokumen lingkungan hidup sendiri.

Izin Kelayakan lingkungan :

- 1) Surat Keputusan Kepala BLHD Sarolangun Nomor 54 Tahun 2011 tanggal 12 April 2011 tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisa Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diterbitkan oleh Hambali, S.Pd ME;
 - Memperhatikan IUP Eksplorasi No.05 Tahun 2010;
 - Rapat Pembahasan KA-Andal tanggal 9 Agustus 2010;
 - Luas IUP 3.045 Ha (KW 82 KP 161208);
 - Lokasi Kecamatan Mandiangin;
- 2) Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 289 Tahun 2011 tanggal 4 Juli 2011 tentang Penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup PT. SBP meliputi dokumen ANDAL, RKL. Dan RPL dan RE :
- Luasan 3.045 Ha;
 - Lokasi Kecamatan Mandiangin (KW 82 KP 161208);
 - Rapat Pembahasan 18 Mei 2011;
 - Arahan : a Mengurus/mengelola Air limbah, b. mengurus /mengelola limbah B3;
- 3) Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 532/BLHD/2014 tanggal 6 November 2014 tentang Izin Usaha Pembuangan Air Limbah berlaku 1 (satu) tahun;
- 4) Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 543 / BLHD/2014 tanggal 7 November 2014 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 berlaku 5 tahun.
- Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan :
- Ada perbedaan luasan dan kode wilayah Izin antara SK IUP OP Nomor 30 Tahun 2010 (Luas 1.378 Ha KW 82 KKP 011210) dengan SK BLHD Nomor 54 Tahun 2011 (Luas 3.045 Ha KW 82 KP 161208).
- Hal ini disebabkan karena penerbitan IUP Operasi Produksi lebih dulu dari penerbitan kelayakan lingkungan padahal pada dictum memperhatikan IUP OP dinyatakan memperhatikan kelengkapan dokumen-dokumen studi kelayakan AMDAL serta syarat-syarat lain.
- Dalam penyusunan Dokumen AMDAL, pihak pemrakarsa (PT. SBP) tidak memberikan informasi lengkap kepada Konsultan tentang semua perizinan yang terbit.
- Bahwa kualitas batubara yang ada di lahan batubara yang dikuasai oleh PT. TMI seluas 400 Ha tersebut termasuk kategori rendah, katakan demikian karena kalori yang terkandung dalam batubara

Halaman 63 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berasal dari wilayah Sarolangun masih berada di titik 54005600 kilo kalori, sedangkan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar seperti PT. Semen Padang ataupun PLN haruslah ada di titik minimal 6000 kilo kalori;

- Bahwa secara umum bisa menjelaskan pihak-pihak yang terkait dalam penerbitan SK No. 34 tanggal 27 Desember 2010 terkait IUP

OP atas nama PT. CTSP 199 Ha (KW 97 KP. 070109) dan SK No. 32 tanggal 22 Desember 2010 terkait IUP Eksplorasi atas nama PT.

CTSP 201 Ha (KW. 97 KP. 251010) adalah sebagai berikut :

- 1) Pihak PT. TMI,
 - Selaku pemohon awal dari IUP OP 199 dan IUP Eksplorasi 201, setelah menjadi menjadi atas nama PT. TMI, kemudian dialihkan menjadi atas nama PT. CTSP melalui proses akuisisi saham.
- 2) Kepala Seksi Perizinan Pertambangan
 - Selaku pihak yang menganalisa dokumen-dokumen yang dipersyaratkan;
 - Meminta kekurangan dokumen yang dibutuhkan dari pihak pemohon;
 - Melaksanakan rapat pembahasan teknis terkait permohonan untuk mengetahui apakah permohonan dapat dipenuhi atau tidak;
 - Menyiapkan draft SK perijinan pertambangan;
- 3) Kepala Bidang Pertambangan Umum
 - Turut meneliti semua dokumen yang diajukan oleh Pemohon;
 - Meneliti draft SK perijinan pertambangan;
 - Meneruskan draft SK perijinan pertambangan kepada Kadis ESDM untuk diajukan kepada bagian hukum guna menyesuaikan format hukumnya;
- 4) Kepala Bagian Hukum
 - Mengoreksi format hukum draft SK perijinan pertambangan yang diusulkan;
 - Setelah draft sesuai, menandatangani minuta SK perijinan



pertambangan;

- Mengajukan minuta SK perijinan pertambangan kepada Bupati Sarolangun melalui Kadis ESDM;

5) Kepala Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun;

- Mendisposisi permohonan perijinan untuk diproses;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menandatangani minuta SK perijinan pertambangan bersama-sama dengan Kabag Hukum;
- Mengusulkan penandatanganan SK perijinan pertambangan kepada Bupati Sarolangun;

6) Bupati Sarolangun

- Mengeluarkan IUP OP dan IUP Ekplorasi
- Bahwa dalam proses penerbitannya tidak memiliki keterkaitan, namun selaku Kepala Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun terkait dengan pelaksanaan pembinaan pengawasan kegiatannya sampai berakhirnya tugas sebagai Kepala Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun tanggal 28 Agustus 2014;
- Bahwa sesuai data dan dokumen yang serta dalam fakta dilapangan, ketiga perusahaan yaitu PT.SBP, PT.TMI dan PT.CTSP awalnya merupakan satu kesatuan wilayah tambang yang berada di Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, sehingga permasalahan hukum yang timbul erat kaitannya dengan satu sama lain. Karena awalnya merupakan wilayah pertambangan yang diberikan kepada PT.SBP namun tumpang tindih dengan wilayah pertambangan PT.TMI dan PT.Swasembada sebagai pemegang P2PKB dari Menteri ESDM. Dimana wilayah di Kecamatan Mandiangin sebagian masuk dalam wilayah PKP2B PT.Swasembada. PT.SBP memiliki dua wilayah pencadangan yaitu di Kecamatan Pauh seluas 464 Ha dan Kecamatan Mandiangin seluas 3.045 Ha, dimana untuk pencadangan di kecamatan Mandiangin disamping tumpang tindih dengan PKP2B juga pencadangannya luas sekali, sehingga menurut informasi pada waktu itu ada kebijakan Kepala Dinas ESDM untuk memberikan sebagian wilayah tumpang tindih kepada PT. TMI agar tidak terjadi monopoli wilayah pertambangan oleh PT. SBP, maka sebagian pencadangan wilayah di Kecamatan Mandiangin diberikan kepada PT. TMI. Disamping itu saat ini menurut informasi, bahwa PT. SBP dan PT. TMI sudah mengalami penciutan dari luasan IUP sebelumnya, perlu dilakukan sinkronisasi untuk semua dokumen;
- Bahwa Berkaitan dengan tugas dan wewenang sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun sejak tanggal 07 September 2011 s/d 16 Januari 2013 adalah memproses dokumen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lingkungan hidup baik untuk kegiatan yang belum melakukan
Halaman 62 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan lapangan maupun yang sedang melakukan kegiatan lapangan. Sedangkan tugas dan wewenang sebagai Kepala Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun sejak tanggal 17 Januari Tahun 2013 s.d 27 Agustus 2014 berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pertambangan dan energi di Kabupaten Sarolangun termasuk penerbitan Izin Usaha Pertambangannya, dimana salah satu syaratnya adalah dokumen lingkungan hidup berupa Amdal atau UKL-UPL bagi yang belum melakukan kegiatan. Sedangkan yang sudah melakukan kegiatan dokumennya berupa Dokumen Evaluasi Lingkungan (DEL) dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH). Pada prinsipnya sepengetahuan , untuk diterbitkannya SK Bupati perihal tersebut mempersyaratkan perusahaan yang mengajukan permohonan harus memiliki ijin lingkungan, sebagai bukti bahwa perusahaan tersebut telah memiliki dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL);

- Bahwa proses terbitnya ijin peningkatan dari Ijin Usaha Pertambangan Ekplorasi ke Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi saksi jelaskan berawal dari permohonan perusahaan untuk meningkatkan ijin usaha pertambangan, selanjutnya diproses oleh Bidang Pertambangan Umum bersama dengan Kasi Pijinan pada dinas ESDM. Bahwa Kepala Bidang Pertambangan Umum bersama dengan Kasi Perijinan berkewajiban untuk mempelajari dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan termasuk AMDAL, UKL/UPL, selanjutnya diproses draft SK Bupati. Draft SK diserahkan ke Kepala Bagian Hukum yaitu Sdr. HELMI saat itu untuk dikoordinasikan dan ditelaah format SK tersebut secara hukum. Apabila ada perbaikan, draft SK diperbaiki kembali oleh Bidang Pertambangan Umum bersama dengan Kasi Pijinan pada dinas ESDM. Setelah diperbaiki, dibuatkan cap minuta sebagai tanda bahwa Draft SK sudah memenuhi ketentuan hukum maupun tehnis. Pada minuta diparaf/ditandatangani oleh Kepala Dinas ESDM dan Kepala Bagian Hukum. Setelah itu barulah diajukan untuk tanda tangan Bupati. Setelah SK ditandatangani dilakukan penomoran oleh Bagian Hukum dan saat itu juga minuta yang asli ditinggal di bagian Hukum. Bahwa sepengetahuan saksi, setiap SK Bupati dibuat rangkap 3 (tiga), minuta diserahkan di



Bagian Hukum, asli 1 (satu) rangkap di Dinas, dan arsip ke 2 (dua) untuk perusahaan;

- Bahwa terkait apakah dimungkinkan, terbit SK Bupati yang menyatakan peningkatan ijin usaha pertambangan eksplorasi menjadi operasi produksi dan kemudian ditarik kembali dengan alasan SK Bupati tersebut tidak ada AMDALnya. Bahwa saksi jelaskan Saksi tidak mengetahui perihal tersebut. Bahwa sepengetahuan saksi apabila prosedur penerbitan SK dilaksanakan, hal tersebut tidak mungkin terjadi;
- Bahwa terkait Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Tamarona Mas International (KW. 97 KP. 211210), dan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dari PT. Tamarona Mas International Kepada PT. Citra Tobibdo Sukses Perkasa. Apakah dimungkinkan SK tersebut bisa memiliki nomor yang sama, saksi jelaskan Bahwa sepengetahuan saksi, hal tersebut dimungkinkan terjadi atas dasar kesalahan dalam penomoran yang dilakukan oleh staf. Namun seharusnya hal tersebut tidak perlu terjadi bila sistim minuta dilakukan bersama dengan bagian hukum;
- Bahwa secara umum saksi bisa menjelaskan pihak-pihak yang terkait dalam penerbitan SK No. 34 tanggal 27 Desember 2010 terkait IUP OP atas nama PT. CTSP 199 Ha (KW. 97 KP. 070109) dan SK No. 32 tanggal 22 Desember 2010 terkait IUP Eksplorasi atas nama PT. CTSP 201 Ha (KW. 97 KP. 251010) adalah sebagai berikut :
 - 1) Pihak PT. TMI,
 - Selaku pemohon awal dari IUP OP 199 dan IUP Eksplorasi 201, setelah menjadi menjadi atas nama PT. TMI, kemudian dialihkan menjadi atas nama PT. CTSP melalui proses akuisisi saham.
 - 2) Kepala Seksi Perizinan Pertambangan
 - Selaku pihak yang menganalisa dokumen-dokumen yang



dipersyaratkan;

- Meminta kekurangan dokumen yang dibutuhkan dari pihak pemohon;
- Melaksanakan rapat pembahasan teknis terkait permohonan untuk mengetahui apakah permohonan dapat dipenuhi atau tidak;
- Menyiapkan draft SK perijinan pertambangan;

3) Kepala Bidang Pertambangan Umum

- Turut meneliti semua dokumen yang diajukan oleh Pemohon;
- Meneliti draft SK perijinan pertambangan;
- Meneruskan draft SK perijinan pertambangan kepada Kadis ESDM untuk diajukan kepada bagian hukum guna menyesuaikan format hukumnya;

4) Kepala Bidang Hukum

- Mengoreksi format hukum draft SK perijinan pertambangan yang diusulkan;
- Setelah draft sesuai, menandatangani minuta SK perijinan pertambangan;
- Mengajukan minuta SK perijinan pertambangan kepada Bupati Sarolangun melalui Kadis ESDM;

5) Kepala Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun;

- Mendisposisi permohonan perijinan untuk diproses;
- Menandatangani minuta SK perijinan pertambangan bersama-sama dengan Kabag Hukum;
- Mengusulkan penandatanganan SK perijinan pertambangan kepada Bupati Sarolangun;

6) Bupati Sarolangun

- Menandatangani SK IUP OP dari SK IUP Eksplorasi.

- Bahwa saksi baru melihat perihal Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Tamarona Mas International (KW. 97 KP. 211210), yang memiliki kesamaan nomor, tanggal, berikut bulan dan tahun, termasuk luasnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dari PT. Tamarona Mas International Kepada PT. Citra Tobibdo Sukses Perkasa, ada perbedaan kepentingan dalam 2 (dua) SK tersebut apabila dilihat dari judul SK tersebut;

- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti, antara lain berupa:

1. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 14 Tahun 2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara An. PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) seluas 400 Ha beserta Lampirannya;. (BB.100)
2. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 31 Tahun 2010 tanggal 18 November 2010 tentang Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) seluas 1.100 Ha beserta Lampirannya. (BB.102)
3. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 tahun 2010, tentang pemberian persetujuan perubahan kepemilikan izin usaha pertambangan operasi produksi dari PT. Tamora Mas Internasional kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP. 290310), tanggal 27 Desember 2010. Beserta lampiran-lampirannya. (BB.105)
4. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 tahun 2010, tentang pemberian persetujuan perubahan kepemilikan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT. Tamarona Mas Internasional kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa, tanggal 22 Desember 2010. Beserta lampiran-lampirannya. (BB.106)
5. Asli Surat Bupati Sarolangun No.: 540/814/ESDM/2014, tanggal 07 Nopember 2014, perihal : Peringatan Tertulis. (BB.108)
6. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari PT.Tamarona Mas International kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 211210);. (BB.27)

7. 1 (satu) bundel asli Minut Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 618/ESDM/2014, tanggal 30 Desember 2014, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 hektar di Kecamatan Mandingin (KW.97 KP.251010); (BB.121) dan terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

3. Saksi Helmi, S.H., M.H.;

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA.dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa mekanisme proses penerbitan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) secara umumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan batu bara yang mana dalam pasal 23 menyebutkan ijin IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi:
 - Administrasi- Teknis
 - Lingkungan dan
 - Finansial.
- Bahwa saksi pernah mengetahui keberadaan pertambangan batubara di Kabupaten Sarolangun yang berlokasi di Kecamatan Mandingin, antara lain yaitu PT.Tamarona Mas International (PT.TMI), PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT.CTSP), PT. Sarolangun Bara Prima (PT.SBP), dan PT.Minimax serta beberapa perusahaan lain yang mempunyai IUP baik itu IUP Eksplorasi maupun IUP OP, namun pada saat saksi menjabat tugas besar saksi adalah melakukan program Penataan perijinan pertambangan oleh pihak KPK (program koordinasi, supervisi, dan pencegahan KPK) dan barulah saksi tahu banyak permasalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambang di Sarolangun seperti Hak dan Kewajiban perusahaan-perusahaan tambang yang belum dilakukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat saksi menjabat terakhir saksi tidak mengetahui secara mendalam adanya keberadaan pertambangan batubara di Kabupaten Sarolangun yang berlokasi di Kecamatan Mandiangin, yang dilakukan oleh PT.Tamarona Mas International (PT.TMI), PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT.CTSP), dan PT. Sarolangun Bara Prima (PT.SBP) dalam satu wilayah kecamatan yang sama lalu terjadi permasalahan tumpang tindih lahan;
- Bahwa saksi tahu bahwa surat keputusan Bupati Sarolangun No.: 618/ESDM/2014, tanggal 30 Desember 2014 diawali adanya permohonan PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa No. 080/EXT-D/XI/2014, tanggal 28 Nopember 2014 perihal permohonan pengembalian IUP Eksplorasi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa kepada Bupati Sarolangun yang mana pihak perusahaan beranggapan bahwa secara teknis ekonomis lahan tersebut sedikit kandungan batu bara;
- Bahwa sebagaimana diuraikan dalam tupoksi berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 10 tahun 2010 tugas saksi adalah menyusun program, menyusun program hokum, memberikan konsultasi, bantuan, penyuluhan dan menganalisis kebijakan daerah, dalam menerbitkan suatu produk hokum dalam hal ini surat keputusan mekanisme nya adalah sebagai berikut :
 - Pertama- tama Draf Surat Keputusan dibuat dan dikaji oleh instansi pemrakarsa keputusan;
 - Setelah menjadi draf selanjutnya draft tersebut dikonsultasikan dan dikomunikasikan dengan bagian hukum oleh Instansi Pemrakarsa dalam hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ;
 - Selanjutnya bagian hukum melalui Kasubag penyusunan dan produk hukum meneliti dari segi penulisan, bahasa dan keterkaitan regulasi sesuai dengan undang- undang penyusunan produk hukum;
 - Selesai diteliti maka draf tersebut akan dikembalikan ke instansi pemrakarsa untuk dilakukan perbaikan- perbaikan sesuai hasil dari penelitian bagian hokum;
 - Selanjutnya setelah diperbaiki oleh intansi pemrakarsa maka suatu surat keputusan tersebut dibawa kembali ke bagian **hukum dengan melampirkan draft awal hasil koreksi ,**



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai maka Surat tersebut kami beri cap bertuliskan sesuai Minut dan dikembalikan ke Instansi pemrakarsa untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang berwenang suatu instansi pemrakarsa lalu dibawa kembali ke Bagian hukum untuk ditandatangani atau paraf Pejabat Bagian Hukum. Selanjutnya Instansi pemrakarsa membawa SK tersebut kepada pimpinan dalam hal ini Bupati dan lampiran surat yang akan ditandatangani Bupati terdiri dari Minut Surat Keputusan dan dua rangkap Surat Keputusan.

- Selesai Bupati menandatangani surat keputusan, instansi pemrakarsa kembali menyerahkan minut Surat Keputusan dan meminta nomor SK di Bagian Hukum untuk dibawa kembali ke Instansi Pemrakarsa, sementara Minut Surat Keputusan diarsipkan di bagian hukum.
- Bahwa apabila semua Surat Keputusan Bupati terkait Izin Usaha Pertambangan yang melalui mekanisme sebagaimana yang saksi terangkan pada point 4 diatas saksi yakinkan dan pastikan bahwa masih tersimpan dengan baik di Bagian Hukum;
- Bahwa terkait 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT Tamarona Mas International Kepada PT Citra Tobindo Sukses Perkasa tanggal 22 Desember 2010 dan 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Tamarona Mas International tanggal 22 Desember 2010, saksi jelaskan kedua Surat Keputusan tersebut setelah saksi melihat dan mempelajari bahwa yang tercatat di buku registrasi penomoran di bagian hukum hanya ada 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT Tamarona Mas International Kepada PT Citra Tobindo Sukses Perkasa dan itupun hanya foto copy bukan berupa minuta. Sedangkan 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Sarolangun Nomor



32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin

Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Tamarona Mas International tanggal 22 Desember 2010 tidak pernah ada dan tercatat di bagian hukum;

- Bahwa terkait dengan surat permohonan PT. CTSP pada keterangan saksi terdahulu pada poin 14 adalah tertanggal 30 Desember 2014 saksi rubah berdasarkan data yang ada adalah tertanggal 28 Oktober 2014, dan terkait dengan pengembalian IUP Eksplorasi oleh PT.CTSP kepada Pemerintah daerah kabupaten Sarolangun Jambi tersebut, apakah saat ini dikuasai oleh perusahaan lain atau tidak saksi tidak tahu karena Setelah dilakukan pencabutan terhadap Ijin Usaha Pertambangan yang dahulu diberikan kepada PT. CTSP oleh Pemerintah daerah, kewenangan pemberian Ijin berdasarkan Undang - undang tentang pemerintah daerah maka pemberian ijin Usaha Pertambangan kewenangannya beralih dari pemerintah daerah kabupaten kepada Pemerintah Provinsi dan saat ini beralih kepada Pemerintah Pusat;
- Bahwa setahu saksi PT. TMI (Tamarona Mas International) pada saat melakukan penataan perijinan pertambangan oleh pemerintah pusat, setahu saksi PT. TMI (Tamarona Mas International) adalah perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang lahan seluas 400Ha tersebut dan saksi juga tidak tahu Kapan pertama kali lahan pertambangan PT. TMI tersebut diajukan Kuasa Pertambangan, dalam hal ini mungkin bisa ditanyakan kepada Kepala dinas ESDM sebelum saksi yaitu pak ABDUL HARIS, karena saksi menjabat pada tahun 2014 yang mana perijinan tersebut bukan di jaman kepemimpinan saksi;
- Bahwa tandatangan IUP Nomor 32 tahun 2010 tentang persetujuan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT. TMI, saksi tidak dapat pastikan apakah tandatangan tersebut asli atau dipalsukan, dan kerena tidak tercatat di bagian hukum dan dibuktikan dengan pengembalian



IUP No. 32 tahun 2010 tentang Eksplorasi tersebut maka, IUP Nomor 32 tahun 2010 tentang Peningkatan dari Eksplorasi Menjadi Operasi Produksi tersebut adalah menunjukkan bahwa IUP tersebut diragukan keabsahannya;

- Bahwa setahu saksi pemilik lahan yang dikuasai oleh PT. TMI tersebut adalah lahan milik masyarakat/APL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola tambang yang dikuasai oleh PT. TMI tersebut berdasarkan perijinan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Sarolangun tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang operasional pertambangan yang dilakukan oleh PT. TMI maupun PT. ICR tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang peralihan lahan dari PT. TMI kepada PT. CTSP tersebut, dan saksi menjabat sebagai Kepala Dinas ESDM kabupaten Sarolangun sejak tanggal 4 September 2014 dan berdasarkan data Rekapitulasi perijinan pada Dinas ESDM yang melaporkan adalah PT. CTSP dan saksi tidak mengetahui kapan pertamakali PT. CTSP melakukan Produksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan PT. CTSP didirikan karena harus melihat akta Notaris dari Perusahaan tersebut, mengenai apakah pendirian PT. CTSP tersebut tercatat di Pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun atau tidak saksi juga tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik dari PT. CTSP tersebut kalau berdasarkan laporan yang saksi tahu pada tahun 2014 direkturnya adalah Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA;
- Bahwa setahu saksi proses pengalihan lahan pertambangan batubara milik PT. TMI kepada PT. CTSP tahun 2010 tersebut telah dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun, dengan bukti terbitnya SK Bupati Sarolangun yaitu IUP Produksi Nomor 34 tahun 2010 dengan luas lahan 199 Ha dan IUP Eksplorasi Nomor 32 tahun 2010 dengan luas lahan 201 Ha;
- Bahwa setahu saksi PT. CTSP telah melakukan pertambangan pada lahan seluas 199 Ha berdasarkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi Nomor 34 tahun 2010;
- Bahwa Prosedur Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan dari



Eksplorasi untuk ditingkatkan pada tahap Produksi adalah, diajukan kepada Bupati, setelah adanya disposisi dari bupati maka di teruskan kepada Kepala Dinas ESDM, setelah itu oleh Kepala Dinas diteruskan kepada Kepala Bidang untuk ditelaah tentang Administrasi dan Teknis, kalau persyaratan lengkap maka di proses sesuai dengan regulasi, mengacu pada UU No.4 tahun 2009 Tentang Minerba, PP No 27 tahun 2012 tentang ijin lingkungan, dan untuk persyaratan adalah melampirkan Laporan Eksplorasi, Setudi Keyakan, dan dokumen Lingkungan;

- Bahwa Pihak pemrakarsa mengajukan permohonan kepada Kepala daerah dengan melampirkan draf dokumen lingkungan dan dilakukan penafisan serta diumumkan di media masa, dan dilakukan pembahasan dengan instansi lintas sektoral dengan melibatkan unsur masyarakat dan masukan dari peserta rapat dan dijadikan bahan perbaikan;
- Bahwa harus ada Kajian mengenai ANDAL dan AMDAL dasarnya adalah PP nomor 27 tahun 2012;
- Bahwa lahan milik PT. CTSP seluas 199Ha tersebut hingga saat ini masih beroperasi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan penambangan setahu saksi yang melakukan penambangan adalah PT. CTSP karena penyampaian laporan setiap Triwulan adalah atasnama PT. CTSP;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti, antara lain berupa:
 1. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 31 Tahun 2010 tanggal 18 November 2010 tentang Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) seluas 1.100 Ha beserta Lampirannya (BB.102).
 2. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 tahun 2010, tentang pemberian persetujuan perubahan kepemilikan izin usaha pertambangan operasi produksi dari PT. Tamora Mas Internasional kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP. 290310), tanggal 27



Desember 2010. Beserta lampiran-lampirannya. (BB.105).

3. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 tahun 2010, tentang pemberian persetujuan perubahan kepemilikan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT. Tamarona Mas Internasional kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa, tanggal 22 Desember 2010. Beserta lampiran-lampirannya.(BB.106).
4. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 365 /ESDM/ 2012, tentang persetujuan perpanjangan izin usaha pertambangan eksplorasi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP.251010), tanggal 12 Nopember 2012. Beserta lampiran-lampirannya.(BB.107).
5. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT.Tamarona Mas International kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 211210) (BB.27).
6. 1 (satu) bundel asli Minut Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 618/ESDM/2014, tanggal 30 Desember 2014, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 hektar di Kecamatan Mandingin (KW.97 KP.251010) (BB.121)

dan terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapinya;

4. Saksi Achmad Ardianto, S.T., MBA.;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA.dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku Komisaris Utama PT. Indonesia Coal Resource (PT. ICR) sebagaimana tertuang dalam AD ART PT. ICR Tahun 2008, yaitu :
 - a. Memberikan pengawasan dan pemberian nasehat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi PT. ICR.

- b. Mendapatkan penjelasan dari direksi atau setiap anggota direksi tentang segala hal yang diperlukan anggota komisaris.
- Bahwa struktur organisasi PT. Indonesia Coal Resources yaitu :
 - Direktur Utama Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG;
 - Direktur Operasi dan Pengembangan Sdr. ADY TAUFIK YUDISIA;
 - Direktur Keuangan Sdr. R.M Kartobi;
 - Komisaris Utama : Saksi sendiri;
 - Komisaris : Sdr. Eko Martias
- Bahwa sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indonesia Coal Resources Nomor 62 Tanggal 24 Desember 2008 Pasal 3 antara lain :
 - Berusaha dalam bidang pertambangan bahan galian batubara dan energy dari sumber bahan galian batubara, serta menjalankan usaha di bidang industri, perdagangan, pengangkutan, dan jasa yang berkaitan dengan pertambangan bahan galian batubara dari hulu sampai ke hilir dan energi dari sumber bahan galian batubara;
 - Menjalankan usaha dari hulu sampai ke hilir dalam bidang pertambangan bahan galian batubara dan energy dari sumber bahan galian batubara;
 - Menjalankan usaha dalam bidang industry yang berkaitan dengan pertambangan berbagai jenis bahan galian batubara dan energi dari sumber bahan galian batubara;
 - Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan yang berkaitan dengan pertambangan bahan galian batubara dan energi dari sumber bahan galian batubara;
 - Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan yang berkaitan dengan pertambangan bahan galian batubara dan energi dari sumber bahan galian batubara;
 - Menjalankan usaha dalam bidang jasa yang berkaitan dengan pertambangan bahan galian batubara dan energy dari sumber bahan galian batubara (kecuali jasa konsultasi dalam bidang hukum dan pajak).
 - Bahwa secara prinsip tujuan awal didirikan PT. Indonesia Coal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resources yaitu untuk memenuhi kebutuhan batubara PT. Antam, Tbk di masa depan.

- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. Antam, Tbk secara khusus tidak memiliki core business batubara, namun di AD ART PT. Antam tahun 2008, PT. Antam, Tbk memiliki usaha di bidang pertambangan lainnya;
- Bahwa saham PT. Antam di PT. Indonesia Coal Resource (PT. ICR) adalah sahamnya 99,98 % dimiliki oleh PT. ANTAM sedangkan yang sebesar 0,02 % dimiliki oleh PT. Antam Resourcindo dengan perincian modal dasar sebesar Rp.300.000.000.000,- dan yang sudah disetor sebesar Rp.186.962.600.000,-;
- Bahwa berdasarkan SOP PT. Indonesia Coal Resources bulan Maret tahun 2009, proses akuisisi tambang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - Apabila ada asset perusahaan yang prospek untuk diakuisisi, dan telah dikaji oleh Direksi, maka Direksi akan mengusulkan persetujuan proses akuisisi kepada komisaris;
 - Apabila komisaris menyetujui, maka Direksi melakukan due diligence;
 - Apabila hasil due diligence baik dan dana yang dimiliki PT. ICR cukup maka akan dilakukan proses akuisisi oleh Direksi PT. ICR;
 - Namun apabila dana yang dimiliki PT. ICR tidak cukup, maka Direksi PT. ICR meminta penambahan modal disetor kepada pemegang saham, dalam hal ini PT. Antam, Tbk.
- Bahwa kronologis proses akuisisi PT. Tamarona Mas International oleh PT. Indonesia Coal Resources:
 - Bahwa pada awalnya marketing PT. ICR mendapatkan informasi bahwa terdapat asset yang baik dan sudah berproduksi batubara di Kabupaten Sarolangun;
 - Selanjutnya Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG selaku direktur utama PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) menyampaikan secara lisan kepada saksi bahwa adanya asset lahan batu bara di Provinsi Jambi yang menarik sekitar bulan September / Oktober 2010 saksi lupa tepatnya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum - sebelumnya belum dibahas;

- Kemudian saksi mendapat informasi dari Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Sdr. ANDRI selaku Senior Geologist PT. ICR bahwa PT. ICR telah melakukan kajian awal perihalan lahan tambang di Kabupaten Sarolangun;
- Hasil yang disampaikan oleh Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Sdr. ANDRI yaitu lahan tambang di Kabupaten Sarolangun milik PT. Tamarona Mas International prospek untuk diakuisisi;
- Kemudian Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG datang menghadap saksi dengan membawa surat nomor 190/EXT-PD/XI/2010 tanggal 18 November 2010 perihal Rencana Akuisisi PT. Tamarona Mas International, yang pada pokoknya Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG meminta persetujuan kepada saksi selaku komisaris utama untuk melakukan akuisisi perusahaan batubara di Kabupaten Sarolangun yaitu PT. Tamarona Mas International;
- Selanjutnya saksi membalas surat dari Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG melalui surat nomor 034/Komisaris/XI/2010 tanggal 18 November 2010 perihal Rencana Akuisisi PT. Tamarona Mas International, yang pada pokoknya saksi selaku komisaris utama menyetujui rencana akuisisi PT. Tamarona Mas International oleh PT. Indonesia Coal Resources dan agar dilakukan tahapan due diligence secara komprehensif dengan mengutamakan GCG dan etika bisnis;
- Selanjutnya Pelaksanaan Due Dilligence dilakukan dengan melibatkan PT. ANTAM. Tbk sesuai arahan dari Dirut PT. Antam Tbk menggunakan pihak Eksternal (sekitar bulan November - Desember 2010) ;
- Lalu Saksi selaku komisaris PT. ICR membuat Surat ke Pemegang Saham Utama yaitu PT. Antam. Tbk terkait rencana Akuisisi dan diperlukannya perubahan AD (anggaran Dasar) karena peningkatan Modal dasar untuk pelaksanaan akuisisi di tahun 2010 sesuai KPI 2010 PT. ICR ;
- Kemudian PT. Antam Tbk Bersurat ke Komisaris PT. ICR menyetujui penambahan modal dasar untuk pelaksanaan



akuisisi yaitu pada bulan Januari 2011 ;

- Lalu Komisaris PT. ICR bersurat kembali kepada PT. ICR bahwa penambahan Modal dasar untuk Akuisisi disetujui dan agar dilakukan prosedur perubahan AD perusahaan (sekitar Januari 2011);
- Selanjutnya dilakukan perubahan AD PT. ICR sehingga modal dasar PT. ICR berubah, perubahan dilakukan oleh PT. Antam Tbk. dan PT. ARI (PT. Antam Resources Indonesia) selaku pemegang Saham.
- Bahwa terkait ijin usaha pertambangan batubara yang layak diakuisisi adalah ijin usaha pertambangan operasi produksi apabila diarahkan untuk meminimalisir biaya operasional investasi, namun apabila diperuntukan investasi jangka panjang, ijin usaha pertambangan eksplorasi layak dipertimbangkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail terkait due diligence, namun berdasarkan laporan dari Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Terdakwa ADY TAUFIK YUDISIA kepada saksi, hasil due diligence menyatakan lahan tambang batubara milik PT. Tamarona Mas International layak untuk diakuisisi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak-pihak yang melakukan kajian internal oleh PT. Antam, Tbk yaitu Sdr. HARI WIDJADJANTO selaku senior manager corporate strategic development, dan Sdr. MADE SURATA selaku VP Geomin PT. Antam, Tbk.;
- Bahwa saksi mendengar hasil dari kajian internal terkait akuisisi PT. Tamarona Mas International oleh PT. Indonesia Coal Resources adalah layak untuk diakuisisi;
- Bahwa dana sebesar 2.5 Miliar tersebut adalah modal dasar dari PT. CTSP sedangkan nilai akuisisi didasarkan pada jumlah cadangan batu bara sebanyak 8,280 juta Ton di area seluas 30 Ha;
- Bahwa area IUP Ekplorasi seluas 201 Ha tidak harus dilakukan Due diligence segera karena penilaian akuisisi perusahaan didasarkan pada jumlah cadangan batu bara sebanyak 8,25 juta metric ton diarea seluas 30 Ha;
- Bahwa untuk IUP Ekplorasi dengan area seluas 201 Ha tidak harus dilakukan Due Diligence segera karena penilai akuisisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan didasarkan pada jumlah cadangan batu bara sebanyak 8,25 juta ton di area seluas 30 Ha, biaya produksi di area tersebut apabila berjalan sesuai dengan rencana sudah dapat menutupi pembiayaan iuran IUP Eksplorasi di area 201 Ha sampai dimungkinkan untuk melakukan Ekplorasi lebih jauh;

- Bahwa saksi selaku Komisaris utama PT. ICR tidak pernah melihat secara langsung SK Bupati No. 32 tahun 2010 tertanggal 22 Desember 2010;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada FGD (Focus Grup Discusion) untuk melakukan perencanaan Akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun saksi tidak pernah ikut FGD, FGD tersebut yang mengikuti adalah pihak internal PT. ICR;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat Laporan Geologis lahan milik PT. CTSP yang akan diakuisisi PT. ICR adalah Konsultan Eksplorasi PT. ICR yaitu Sdr. Andri;
- Bahwa tujuan didirikannya PT. ICR oleh PT. Antam adalah untuk mendapatkan asset batu bara yang diutamakan dalam rangka mensuplai batu bara ke Internal PT. Antam Tbk, terkait dengan rencana PT. Antam untuk membangun PLTU sendiri;
- Bahwa tujuan pendirian PT. ICR tertuang di dalam akte Pendirian perusahaan PT. ICR;
- Bahwa saksi selaku komisaris utama PT. ICR menerbitkan Surat Persetujuan akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR;
- Bahwa secara formil pemegang saham PT. ICR dalam hal ini PT Antam Tbk. Proses akuisisi yang dilakukan oleh PT ICR terhadap PT. CTSP harus disetujui oleh Pemegang saham dalam hal ini PT. Antam, apabila terkait penambahan dana akuisisi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah ada SOP / Prosedure dalam proses akuisisi pada saat PT. ICR mengakuisisi PT. CTSP. Pembuatan SOP akuisisi PT. ICR tersebut tidak perlu disetujui oleh Komisaris maupun pemegang saham;
- Bahwa sebelum proses akuisisi yang dilakukan PT. ICR terhadap PT. CTSP perlu dilakukan Due Dilingence untuk memastikan kondisi dan nilai asset yang akan diakuisisi;
- Bahwa saksi pada tahun 2010 selain sebagai Komisaris Utama PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR), saksi juga menjabat sebagai Direktur SDM di PT. ANTAM. Tbk. Saksi menjabat Direktur SDM PT. ANTAM Tbk sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Direktur SDM PT. ANTAM Tbk tahun 2010 adalah :
 - Melakukan pengelolaan dan pengembangan Sumber daya Manusia di PT. Antam Tbk;
 - Melaksanakan Pengelolaan Kepegawaian karyawan PT. Antam. Tbk. seperti : Rekrutment, Penggajian;
 - Melaksanakan pengembangan sumberdaya manusia contohnya : peningkatan kompetensi, promosi, pengembangan kepemimpinan;

Halaman 78 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi diangkat sebagai Direktur SDM PT. ANTAM Tbk. berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham PT. ANTAM. Tbk tahun 2008;
- Bahwa kronologis pembahasan proses Akuisisi di PT. Indonesia Coal Resources pada tahun 2010 sebelum pengajuan Rencana akuisisi PT. Tamarona Mas Internasional (PT. TMI) / PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP) adalah sebagai berikut :
 - Awalnya Direksi PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) menyampaikan adanya asset lahan batu bara di Provinsi Jambi yang menarik sekitar bulan September / Oktober 2010 saksi lupa tepatnya dan sebelum - sebelumnya belum dibahas;
 - Lalu saksi menerima laporan / hasil diskusi informal dari tim PT. ICR mengenai asset tersebut yang dilanjutkan dengan pengiriman TIM PT. ICR ke lokasi untuk dilakukan penelitian lebih detail (sekitar bulan Oktober);
 - Selanjutnya saksi membaca laporan - laporan hasil kunjungan dan penelitian yang diberikan / disampaikan oleh Direksi PT. ICR (Direktur Utama : Sdr. Bahtiar Manggalatung, Direktur Operasional : Sdr. Ady Taufik Yudisia) dimana hasilnya sangat baik dan menjanjikan dan dibahas di Rapat Komisaris dan direksi PT. ICR (sekitar bulan November 2010);
 - Kemudian Direksi PT. ICR menghadap dan meminta persetujuan Akuisisi asset tersebut milik PT. Tamarona Mas Internasional untuk mengejar KPI (Key Performance Indicator) / Target 2010;
 - Lalu Komisaris PT. ICR menyetujui dengan Catatan harus dilakukan Due Dilligence Teknis, Keuangan, legal dari Asset tersebut (sekitar tanggal 18 November 2018);
 - Selanjutnya Pelaksanaan Due Dilligence dilakukan dengan melibatkan PT. ANTAM. Tbk sesuai arahan dari Dirut PT. Antam Tbk menggunakan pihak Eksternal (sekitar bulan November - Desember 2010);
 - Lalu Komisaris PT. ICR membuat Surat ke Pemegang Saham Utama yaitu PT. Antam. Tbk terkait rencana Akuisisi dan diperlukannya perubahan AD (anggaran Dasar) karena peningkatan Modal dasar untuk pelaksanaan akuisisi di tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 sesuai KPI 2010 PT. ICR ;

Halaman 79 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

- Kemudian PT. Antam Tbk Bersurat ke Komisaris PT. ICR menyetujui penambahan modal dasar untuk pelaksanaan akuisisi yaitu pada bulan Januari 2011;
- Lalu Komisaris PT. ICR bersurat kembali kepada PT. ICR bahwa penambahan Modal dasar untuk Akuisisi disetujui dan agar dilakukan prosedur perubahan AD perusahaan (sekitar Januari 2011);
- Selanjutnya dilakukan perubahan AD PT. ICR sehingga modal dasar PT. ICR berubah, perubahan dilakukan oleh PT. Antam Tbk. dan PT. ARI (PT. Antam Resources Indonesia) selaku pemegang Saham;
- Bahwa yang saksi ingat pada Rapat bulanan Bulan Oktober 2010 ada pembahasan mengenai rencana akuisisi, namun saksi tidak tahu apakah ada notulen rapat ataupun belum;
- Bahwa saksi mengetahui Rencana Akuisisi PT. TMI oleh PT. ICR pada bulan Oktober 2010 melalui laporan dari Direktur Utama PT. ICR (Sdr. Bahtiar Manggalatung) yang menyampaikan adanya aset lahan batu bara di Provinsi Jambi yang bagus dan rencananya akan ditindak lanjuti untuk diteliti lebih detail;
- Bahwa untuk pemaparan / presentasi awal saksi tidak ingat secara detail namun untuk pelaporan mengenai lahan batu bara di Jambi milik PT. TMI yang akan di akuisisi;
- Bahwa status IUP (Izin Usaha Pertambangan) pada lahan Batu bara di Jambi milik PT. TMI yang akan diakuisisi oleh PT. ICR, ada 2 IUP yaitu untuk lahan seluas 199 Ha berstatus IUP Operasi Produksi dan untuk lahan seluas 201 Ha berstatus IUP Eksplorasi;
- Bahwa ada rapat resmi di bulan Desember 2010, untuk tanggalnya saksi lupa dan berapa kali Rapat tersebut dilaksanakan saksi juga lupa.

Rapat resmi tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Dirut PT. ANTAM TBK di Kantor PT. ANTAM TBK di Jalan TB. Simatupang No. 1 Jakarta Selatan;

Yang hadir dalam Rapat tersebut adalah :

Direksi PT. ANTAM. TBK yaitu :

- Dirut : Sdr. Alwinsky Lubis ;
- Direktur SDM : saksi sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur Operasional : Sdr. Winardi ;

Halaman 80 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur Pengembangan : Sdr. Tato Miraza ;
- Direktur Keuangan : Djaja Tambunan ;
- Direktur CSR : Denny Maulassa ;
- Direksi PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR), yaitu :
- Dirut : Sdr. Bahtiar Manggalatung ;
- Direktur Operasional : Terdakwa ADY TAUFIK YUDISIA ;
- SM : Sdr. Andri ;

- Bahwa yang dibahas dan yang dipresentasikan / dipaparkan oleh Direksi PT. ICR didepan Direksi PT. ANTAM Tbk. pada rapat bulan Desember 2010 di Gedung PT. ANTAM Tbk di Jakarta adalah :

- Lokasi Pertambangan batu bara yang berada di Sarolangun - Jambi;
- Jumlah Cadangan batu bara ;
- Status IUP ;
- Teknik penambangan ;
- Financial model (Model finansial) ;
- Iya pada saat itu yang ditampilkan oleh direksi PT. ICR didepan Direksi PT. ANTAM TBK adalah status IUP lahan pertambangan tersebut yaitu : IUP Operasi produksi seluas 199 Ha dan IUP Eksplorasi seluas 201 ha;
- Bahwa surat IUP (Izin Usaha Pertambangan) untuk lahan pertambangan batu bara PT. TMI tidak ditunjukkan oleh Direksi PT. ICR;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat / tidak pernah ditunjukkan secara langsung oleh Direksi PT. ICR mengenai IUP (Izin Usaha Pertambangan) operasi Produksi 199 ha dan IUP Eksplorasi 201 Ha milik PT. TMI yang akan diakuisisi oleh PT. ICR, saksi hanya melihat di presentasi sewaktu rapat di PT. ANTAM TBK di Jakarta mengenai status IUP lahan pertambangan tersebut;
- Bahwa selama ini saksi sudah percaya dengan Direksi PT. ICR (Sdr. BAHTIAR MAGGALATUNG dan Sdr. ADY TAUFIK;
- Bahwa seingat saksi tidak ada Direksi PT. ANTAM. TBK yang menanyakan mengenai Surat / Dokumen IUP (Izin Usaha Pertambangan) lahan pertambangan Batu bara milik PT. TMI yang akan di akuisisi oleh PT. ICR pada tahun 2010;

Halaman 90 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat rapat sekitar bulan Desember 2010 Direksi PT. ICR menjelaskan bahwa akan pertambangan batu bara milik PT. TMI yang masih memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan) eksplorasi akan ditingkatkan ke IUP Operasi Produksi;
- Bahwa saksi pada saat itu tidak memberikan arahan khusus tapi mendukung ide bahwa IUP yang masih Eksplorasi tersebut akan ditingkatkan menjadi IUP operasi Produksi;
- Bahwa terkait permintaan modal tambahan ini melebihi modal dasar PT. ICR sehingga diperlukan perubahan besarnya modal dasar PT. ICR yang mengakibatkan juga perubahan anggaran Dasar (AD) PT. ICR;

Sementara Prosedur Akuisisi PT. ICR hanya mengizinkan permintaan penambahan modal disetor yang tidak melebihi modal dasar (Tidak diperlukan perubahan anggaran dasar);

Dalam hal ini PT ICR mengajukan penambahan dana sebesar Rp.150.000.000.000,- yang bila dijumlahkan dengan modal disetor (dalam sudah mencapai 65 miliar rupiah) jumlah tersebut akan melebihi modal dasar PT. ICR yang jumlahnya 100 miliar rupiah, sehingga dengan demikian komisaris harus meminta kepada pemegang saham PT. ICR (Mayoritas) untuk mendukung adanya RUPS atau Circular resolution untuk perubahan anggaran dasar PT. ICR;

Hal tersebut perlu dilakukan segera untuk memenuhi target akuisisi PT. ICR tahun 2010;

- Bahwa adanya rangkap jabatan saksi sebagai Komisaris Utama PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) dan jabatan saksi Selaku Direktur SDM PT. ANTAM TBK tidak menimbulkan konflik karena tujuan PT. ANTAM TBK dan tujuan PT. ICR selaras yaitu mengembangkan bisnis batu bara;

Terkait dengan pengambilan keputusan yang diambil sebagai Komisaris utama PT. ICR akan mengikuti Keputusan Pemegang Saham (PT. Antam TBK);

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu Sdr. Mohammad Toba;

Saksi juga tidak pernah menerima imbalan atau hadiah dari pihak



PT. Tamarona Mas Internasional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Komisaris Utama PT. ICR tahun 2009 - 2013 adalah sebagai berikut :
 - Melakukan pengawasan kepada direksi;
 - Memberikan nasehat/masukan kepada Direksi terkait jalannya perusahaan;
 - Menyampaikan Laporan pengawasan kepada RUPS;
- Bahwa proses akuisisi PT. Tamarona Mas International oleh PT. Indonesia Coal Resources:
 - Bahwa pada awalnya marketing PT. ICR mendapatkan informasi bahwa terdapat asset yang baik dan sudah berproduksi batubara di Kabupaten Sarolangun;
 - Selanjutnya Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG selaku direktur utama PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) menyampaikan secara lisan kepada saksi bahwa adanya asset lahan batu bara di Provinsi Jambi yang menarik sekitar bulan September / Oktober 2010 saksi lupa tepatnya dan sebelum - sebelumnya belum dibahas;
 - Kemudian saksi mendapat informasi dari Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Sdr. ANDRI selaku Senior Geologist PT. ICR bahwa PT. ICR telah melakukan kajian awal perihal lahan tambang di Kabupaten Sarolangun;
 - Hasil yang disampaikan oleh Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Sdr. ANDRI yaitu lahan tambang di Kabupaten Sarolangun milik PT. Tamarona Mas International prospek untuk diakuisisi;
 - Kemudian Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG datang menghadap saksi dengan membawa surat nomor 190/EXT-PD/XI/2010 tanggal 18 November 2010 perihal Rencana Akuisisi PT. Tamarona Mas International, yang pada pokoknya Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG menjelaskan dan meminta persetujuan kepada saksi selaku komisaris utama untuk melakukan akuisisi perusahaan batubara di Kabupaten Sarolangun yaitu PT. Tamarona Mas International;
 - Selanjutnya saksi membalas surat dari Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG melalui surat nomor 034/Komisaris/XI/2010 tanggal 18 November 2010 perihal Rencana Akuisisi **PT. Tamarona Mas International, yang pada pokoknya saksi** Halaman 83 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku komisaris utama menyetujui rencana akuisisi PT. Tamarona Mas International oleh PT. Indonesia Coal Resources dan agar dilakukan tahapan due diligence secara komprehensif dengan mengutamakan GCG dan etika bisnis;

- Didalam rapat komisaris dan Direksi PT. ICR disampaikan Disposisi Dirut PT. Antam yang menjelaskan bahwa untuk selanjutnya proses akuisisi ini agar berkoordinasi dengan Direktorat Pengembangan (Tato Miraza) dan Divisi CSD (Hary Wijayanto) sebagaimana tertuang dalam Notulen rapat Komisaris Direksi PT ICR;
- Bahwa setelah itu saksi tidak aktif lagi menanyakan status terkait perkembangan akuisisi secara teknis;
- Selanjutnya Pelaksanaan Due Dilligence dilakukan dengan melibatkan PT. ANTAM. Tbk sesuai arahan dari Dirut PT. Antam Tbk menggunakan pihak Eksternal (sekitar bulan November - Desember 2010) ;
- Lalu Saksi selaku komisaris PT. ICR membuat Surat ke Pemegang Saham Utama yaitu PT. Antam. Tbk terkait rencana Akuisisi yang nilainya melebihi modal dasar PT. ICR sebesar Rp. 100.000.000,- sehingga diperlukan perubahan AD (anggaran Dasar) karena peningkatan Modal dasar untuk pelaksanaan akuisisi di tahun 2010 sesuai KPI 2010 PT. ICR;
- Kemudian PT. Antam Tbk Bersurat ke Komisaris PT. ICR menyetujui penambahan modal dasar untuk pelaksanaan akuisisi yaitu pada bulan Januari 2011;
- Lalu Komisaris PT. ICR bersurat kembali kepada PT. ICR bahwa penambahan Modal dasar untuk Akuisisi disetujui dan agar dilakukan prosedur perubahan AD perusahaan (sekitar Januari 2011);
- Selanjutnya dilakukan perubahan AD PT. ICR sehingga modal dasar PT. ICR berubah, perubahan dilakukan oleh PT. Antam Tbk. dan PT. ARI (PT. Antam Resources Indonesia) selaku pemegang Saham;

- Bahwa awal melalui pertemuan infromal di bulan Oktober 2010

saksi mendengar dari Pak Bactiar dimana ada tim marketing PT.

ICR yang baru kembali dari Jambi melaporkan adanya asset batu bara yang telah berproduksi dan menarik untuk di Akuisisi setelah

Halaman 84 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu pak Bactiar membuat surat kepada saksi mengenai rencana akusisi asset tersebut (PT. Tamarona Mas International) dengan surat No. 190/EXT-PD/XI/2010 tentang Rencana Akusisi PT. TMI tanggal 18 November 2010 yang diantar langsung oleh Pak Bactiar keruangan saksi sekaligus menjelaskan kepentingan isi surat, setelah itu saksi membalas surat Pak Bactiar tersebut sesuai SOP dengan menyetujui proses Akusisi dengan surat No. 034/Komisaris/XI/2010 tentang rencana akusisi PT. TMI tanggal 18 November 2010, setelah saksi mengetahui ada rencana akusisi PT. TMI akan melebihi modal dasar maka saksi bersurat kepada Dirut Antam melalui Surat No. 037/EXT-Komisaris/XII/ 2010 tentang penambahan modal (Capital Injektion) tanggal 10 Desember 2010 yang pada dasarnya isi surat adalah pemberitahuan dibutuhkan modal tambahan yang melebihi modal dasar PT. ICR sehingga diperlukan perubahan anggaran dasar melalui RUPS dimana Modal dasar PT. ICR sebesar Rp. 100.000.000.000,- menjadi Rp.

300.0. 000.000,-;

- Bahwa saksi terima surat balasan oleh Dirut PT. Antam dengan surat No.76/831/DAT/2011 tanggal 6 Januari 2011 perihal permohonan persetujuan penambahan modal kepada PT. ICR yang pada pokoknya PT. Antam menyetujui dilakukan penambahan modal disetor sebesar Rp. 121.975.600.000,- dan peningkatan modal dasar PT. ICR dari Rp. 100.000.000.000,- menjadi Rp. 300.0. 000.000,- selanjutnya dilakukan RUPS untuk perubahan anggaran dasar. Sedangkan untuk keputusan pelaksanaan proses akusisi adalah kewenangan Direksi PT ICR, Setelah penandatanganan jual beli dengan PT TMI dilakukan, detail pembayaran kepada penjual terkait dengan akusisi PT. TMI ini saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk penentuan konsultan Due Diligence, setahu saksi dilakukan oleh Direksi PT ICR dengan mekanisme PT ICR, karena memang harus dilakukan Due Diligence legal, teknik dan Finance, namun saksi selaku komisaris tidak terlibat untuk penunjukan konsultan semua dilakukan oleh Direksi PT. ICR.



- Bahwa secara detailnya saksi kurang mengetahui adanya SOP khusus, namun secara umum proses penambahan modal (Capital Injection) dalam melakukan akuisisi adalah sebagai berikut :
Bahwa dari anak perusahaan yang dibentuk yang akan melakukan akuisisi apabila dananya kurang maka anak perusahaan meminta kepada pemegang saham untuk penambahan modal dengan melampirkan alasan dan kelengkapan lainnya misalnya hasil due diligence (Teknis, Property, Legal dan Keuangan) dari anak perusahaan. Setelah itu selanjutnya dari pemegang saham meminta kajian hukum (legal dari pemegang saham), kajian keuangan (Corporate Finance dari Pemegang Saham) dan kajian teknis dari pemegang saham (apakah penambahan modal tersebut layak untuk diberikan kepada anak perusahaan dengan mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku) . Apabila dari hasil kajian memang menguntungkan maka setahu saksi berjalan mekanisme di direktorat lain, misalnya Senior Manager Corporate Strategic Development membuat surat ke Direktur Pengembangan untuk proses lebih lanjut yaitu memberikan tambahan modal kepada anak perusahaan tersebut. Selanjutnya Direktur Pengembangan akan menyampaikan di Rapat Direksi selaku pemegang saham untuk membuat keputusan. selanjutnya Direktur Utama meminta persetujuan kepada Komisaris Pemegang saham. Apabila disetujui oleh Komisaris maka dana tersebut dapat diberikan kepada anak perusahaan dengan cara mentransfer;
- Bahwa Dasar Hukum proses Capital Injection saksi tidak memilikinya, Yang saksi ketahui mengenai proses akuisisi di PT. ICR terdapat di SOP PT. ICR Nomor Dokumen : Versi 1.0 tanggal 9 Maret 2009 serta di UU Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT. Antam, Tbk;
- Bahwa prosedur / SOP tentang persyaratan akuisisi perusahaan mulai berlaku pada tanggal 9 Maret 2009;
- Bahwa Tahapan-tahapan prosedur atau mekanisme yang berlaku di PT. Antam, Tbk terkait adanya permintaan penambahan modal oleh anak perusahaan PT. Antam, Tbk maupun oleh PT.Antam sendiri sebagai berikut :
 - Bahwa secara Umum anak perusahaan yang dibentuk yang akan



melakukan akuisisi apabila dananya kurang maka anak perusahaan meminta kepada pemegang saham untuk penambahan modal dengan melampirkan hasil due diligence (Teknis, Property, Legal dan Keuangan) dari anak perusahaan. Setelah itu kemudian diberikan kepada Pemegang saham. Selanjutnya dari pemegang saham meminta kajian hukum (legal dari pemegang saham), kajian keuangan (Corporate Finance dari Pemegang Saham) dan kajian teknis dari pemegang saham (apakah penambahan modal tersebut layak untuk diberikan kepada anak perusahaan dengan mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku). Apabila dari hasil kajian memang menguntungkan maka setahu saksi Senior Manager Corporate Strategic Development akan membuat surat ke Direktur Pengembangan untuk melaporkan hasilnya dan selanjutnya Direktur Pengembangan akan memproses lanjut dalam rapat direksi sebagai pemegang saham untuk mengambil keputusan. Bila disepakati, Direktur Utama akan meminta persetujuan kepada Komisaris Pemegang saham. Apabila disetujui oleh Komisaris, maka dana tersebut dapat diberikan kepada anak perusahaan dengan cara mentransfer;

- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam persyaratan akuisisi perusahaan :
 - a. Sumber daya batubara yang prospek (sudah siap untuk ditambang) ;
 - b. Sudah memiliki IUP Operasi Produksi ;
 - c. Perpajakannya sudah clean dan clear;
 - d. Lingkungan, harus jauh dari pemukiman, harus mengamankan sungai ;
 - e. Nilai keekonomian Sumberdaya yang akan ditambang;
- Bahwa syarat-syarat untuk penambahan modal yaitu :
 - a. Sudah dilakukan Due Dilligence Teknis, Due Dilligence property, Due Dilligence Legal dan Due Dilligence Finansial dari anak perusahaan;
 - b. Sudah dilakukan kajian Teknis, Kajian Keuangan dan Kajian Legal dari pemegang saham;
- Bahwa untuk akuisisi ataupun penambahan modal yang berperan



selain anak perusahaan yang bersangkutan adalah Direktorat Pengembangan, Direktorat Keuangan dan Bagian Hukum yang mana mereka akan menyampaikan kajiannya terhadap permohonan tersebut dan diputuskan melalui rapat Direksi;

- Bahwa dalam rapat rutin Komisaris dan Direksi PT ICR, disampaikan update terkait rencana akuisisi yang sifatnya update singkat yang mana bukan untuk mengambil keputusan karena kewenangan pengambilan keputusan akuisisi ada pada Direksi PT. ICR, untuk rapat rutin sendiri dilakukan sebulan sekali namun terkait dengan akuisisi tambang batu bara di Sarolangun seingat saksi dua kali yaitu pada bulan november dan Desember 2010;
- Bahwa yang membawa pertama kali usulan akuisisi adalah pihak PT. ICR dalam pertemuan-pertemuan non formal setelah tim marketing PT. ICR kembali dari Jambi untuk melakukan trading batu bara setelah kembali mereka melaporkan kepada direksi PT ICR bahwa ada IUP tambang Batu bara udah ijin produksi yang akan dijual, setelah itu berita tersebut didiskusikan dengan saksi kemudian dilanjutkan dengan pak Bachtiar membuat surat kepada saksi terkait dengan rencana akuisisi PT. TMI;
- Bahwa dari rapat rutin antara komisaris dan Direksi PT. ICR seluruh direksi PT ICR hadir, dan dalam rapat tersebut ada juga dibahas update mengenai rencana akuisisi sehingga kesimpulannya seluruh direksi mengetahui;
- Bahwa untuk update proses akuisisi Direksi melaporkan secara lisan dalam rapat rutin komisaris dan Direksi PT ICR yang dituangkan dalam Notulen rapat;
- Bahwa setahu saksi sudah dilakukan Due diligence oleh PT. ICR sehingga dilakukan proses akuisisi lahan tambang tersebut, untuk hasil Due Diligence saksi tidak membaca secara khusus namun saksi diberitahukan disaat rapat bahwa hasil Due Diligence semua baik adanya.
- Bahwa setahu saksi ada dua ijin yaitu 1 IUP Produksi seluas 199 ha dan 1 lagi IUP eksplorasi seluas 201 ha, saksi tahu karena saksi diberikan bahan presentasi yang dikirim ke kantor saksi dari PT. ICR, disaat yang sama ada diskusi intensif antara Direksi PT. ICR dengan pihak CSD dan Direktorat pengembangan yang



hasilnya kemudian dipresentasikan dalam rapat Direksi PT. Antam oleh Direktur PT. ICR (Bactiar Manggalatung) dengan hasil disetujui dengan beberapa catatan salah satunya seperti pajak perusahaan yang akan dijual harus diselesaikan, transaksi akuisisi ini yang semula diminta oleh penjual diselesaikan pada tahun 2010 bisa extend melewati tahun 2010 namun tidak terlalu lama;

- Bahwa secara administratif dan prosedur syarat-syarat akuisisi telah terpenuhi sehingga akuisisi dapat dilaksanakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada syarat-syarat terkait akuisisi lahan pertambangan yang tidak terpenuhi;
- Bahwa setahu saksi IUP Operasi Produksi 199 Ha, sedangkan IUP Eksplorasi seluas 201 Ha;
- Bahwa setahu saksi proses akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perusahaan PT. ICR;
- Bahwa terkait dengan detail dokumen IUP saksi tidak mengetahuinya, karena saksi sebagai komisaris menyampaikan kepada Pemegang saham terkait dengan permohonan capital injection dalam rangka akuisisi yang berkonsekuensi merubah Anggaran Dasar karena angkanya melebihi modal dasar;
- Bahwa adapun pihak yang melakukan pengecekan terhadap dokumentasi IUP seyogyanya ada pada Direktur Pengembangan dan Operasi serta Direktur Utama PT ICR;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang berwenang melakukan pengecekan due diligence teknis untuk pertambangan batu bara apabila PT. ANTAM Tbk yang melakukan akuisisi Pertambangan adalah Divisi Geomin di bawah Direktorat Pengembangan dan setahu saksi dalam rapat direksi terkait Akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR Pihak Geomin sudah melakukan Due Dilingence sendiri (secara langsung) namun untuk detailnya saksi tidak tahu;
- Bahwa dalam melakukan Akuisisi Lahan Pertambangan baik secara langsung maupun melalui anak perusahaan oleh PT. ANTAM Tbk wajib melakukan pengecekan secara teknis (Due Diligence Teknis) untuk mengetahui kualitas dari lahan pertambangan tersebut;
- Bahwa bila ada ketentuan perusahaan yang mengatur tentang akuisisi tambang oleh PT. ANTAM Tbk yaitu berdasarkan Surat



Keputusan Direksi PT. ANTAM Tbk;

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan ketentuan perusahaan PT. ANTAM Tbk perihal akuisisi Lahan pertambangan, pihak divisi Geomin harus melakukan pengecekan secara langsung untuk pengecekan secara teknis (due Diligence teknis) untuk mengetahui detail kualitas pertambangan, hal tersebut diatur dalam ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Antam Tbk nomornya saksi lupa (dokumen menyusul);

Dalam melakukan penyusunan Dokumen Due Diligence teknis, sepengetahuan saksi Geomin PT. ANTAM Tbk harus turun ke Lapangan untuk melakukan pengecekan pertambangan dan bila diperlukan dilakukan coring untuk melihat kualitas cadangan, bukannya menggunakan data review dari penjual;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa lahan batu bara yang akan diakuisisi oleh PT. ICR dengan modal dari PT. ANTAM Tbk di Sarolangun Jambi tahun 2010 adalah kalorinya rendah (Low Kalori) sekitar 3200 Kal / gar.
- Bahwa terkait dengan IUP saksi mengetahui ketika disampaikan dalam presentasi oleh Direktur Utama PT. ICR bahwa IUP tersebut berasal dari PT.Tamarona Mas Internasional (PT. TMI);
- Bahwa PT. Antam pernah melakukan due Diligence terhadap hasil Due Diligence konsultan yang dilakukan oleh Unit Geomin dibawa Direktorat Pengembangan, dan hasilnya tidak diberikan kepada saksi sebagai Komisaris Utama PT ICR;
- Bahwa mengenai Anak Perusahaan PT. Antam, Tbk yaitu di PT. ICR dalam proses akuisisi diatur di SOP akuisisi PT. ICR yang menyatakan bahwa tugas Komisaris Utama adalah menyetujui proses akuisisi dan bukan memutuskan akuisisinya karena setelah persetujuan proses akuisisi tersebut Direksi PT. ICR masih harus melanjutkannya dengan proses due diligence dan evaluasi lainnya. Sesuai SOP akuisisi PT ICR, keputusan akhir untuk melakukan akuisisi tidak melibatkan komisaris utama. sedangkan di PT Antam, Tbk.harus ada ijin komisaris utama PT. Antam, Tbk sebagaimana tertulis dalam Pedoman Kebijakan Perusahaan PT. Antam Tbk;
- Bahwa PT. Antam, Tbk pernah mengajukan permohonan



persetujuan akuisisi dan capital injection kepada Dewan Komisaris PT. Antam, Tbk. Dan Dewan Komisaris PT. Antam, Tbk menyetujui permohonan tersebut sebagaimana pedoman PT. Antam, Tbk yang mengacu kepada Anggaran Dasar PT. Antam, Tbk. Yang mana Permintaan Persetujuan kepada Dewan Komisaris dilakukan oleh Direksi Antam melalui Surat No. 6329/831/DAT/2010, Tanggal 4 Januari 2011, Perihal: Persetujuan Penambahan Modal Kepada PT

Indonesia Coal Resources, yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Antam Tbk - Ir. Alwinsyah Loebis, MM. Kemudian Dewan Komisaris memberikan Persetujuan atas agenda ini melalui Surat No. 05/BOC//2011, Perihal: Persetujuan Penambahan Modal kepada PT Indonesia Coal Resources, tanggal 5 Januari 2011;

- Bahwa tujuan akuisisi dari PT Indonesia Coal Resources (ICR) sbb:
 - a. Mengembangkan PT ICR untuk menjadi Perusahaan di bidang batubara yang tidak hanya memenuhi kebutuhan PT Antam Tbk saja, melainkan dapat memenuhi kebutuhan nasional, pengembangan portfolio bisnis Perusahaan;
 - b. Antisipasi ekspansi pengembangan bisnis Perusahaan yang saat itu direncanakan akan membangun dan mengoperasikan PLTU Barubara dengan kapasitas 2 x 30 MW, yang direncanakan menggunakan batubara jenis Low Calorie, di Unit Bisnis Pertambangan Nikel Pomalaa Sultra;
- Bahwa PT. ICR meminta persetujuan komisaris PT. ICR untuk melakukan akuisisi lahan batubara milik PT. TMI yang berlokasi di Sarolangun, Jambi dengan penjelasan dari direksi PT ICR bahwa asset di lokasi tersebut sudah berproduksi. Atas permintaan tersebut saksi menyetujui proses tersebut dengan catatan dilakukan due diligence lengkap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail tentang persyaratan akuisisi oleh PT. Antam, Tbk yang mengetahui adalah Direktorat Pengembangan PT. Antam, Tbk, namun di PT ICR, persyaratannya harus mendapatkan persetujuan awal dari Komisaris dan dilakukan due diligence terhadap objek akuisisi



sebelum direksi memutuskan untuk melaksanakannya;

- Bahwa yang saksi ketahui kemudian setelah saksi membalas permohonan akuisisi dari Dirut PT. ICR dengan menyatakan agar dilakukan Due Dilligence lengkap, selanjutnya PT. ICR berkoordinasi langsung dengan pihak PT. Antam, Tbk melalui Direktorat Pengembangan dan SM CSD PT. Antam, Tbk. Selanjutnya saksi mendengar due diligence sudah dilakukan lengkap dan hasilnya baik, Dirut ICR juga melaporkan secara lisan kepada Komisaris Utama PT. ICR mengenai hasil Due Dilligence tersebut;
- Bahwa yang dilaporkan kepada Komisaris Utama PT. ICR terkait Akuisisi atas kepemilikan saham dengan dasar perhitungan asset di lahan 400 Ha yang dimiliki oleh Perusahaan PT CTSP dengan estimasi cadangan pada lahan seluas 30 HA sebesar 8.2 Juta MT batubara yang sudah berproduksi di IUP Produksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi kadar batubara yang berada di lahan pertambangan batubara di Sarolangun Jambi adalah masuk klasifikasi Low Calorie;
- Bahwa kewenangan Komisaris Utama sesuai SOP adalah mengizinkan proses akuisisi dilanjutkan dan Komisaris Utama tidak memiliki kewenangan dalam pengalihan Izin Usaha Pertambang (IUP) Batubara seluas 400 Ha di Kabupaten Sarolangun Jambi;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah dilakukan akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR (anak Perusahaan PT. Antam Tbk) sampai dengan tahun 2013 belum membukukan keuntungan karena batu bara yang dihasilkan dari tambang PT. CTSP di Jambi tersebut kadarnya kalori rendah dan harganya jatuh secara signifikan, sehingga PT. ICR mengalami kerugian. Hal tersebut ada di dalam laporan Keuangan PT. ICR dari tahun 2011 - 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi batubara yang diakuisisi di sarolangun diperuntukkan untuk kebutuhan PLTU yang akan dibangun PT Antam Tbk. Bahwasanya batubara tersebut tidak dapat digunakan untuk PLTU tersebut, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat saksi menjabat Komisaris Utama PT. ICR tahun 2009 - 2013 berdasarkan laporan keuangan PT. ICR mengalami



kerugian atau minus namun secara detailnya saksi tidak ingat angkanya;

- Bahwa dari informasi yang saksi dapatkan baik dari pihak PT. ICR maupun internal PT. Antam, Tbk dalam hal ini Direktorat Pengembangan Proses yang dilakukan terkait dengan due diligence teknis sudah dilakukan sesuai kaidah yang berlaku di PT. Antam, Tbk;
- Bahwa yang berwenang melakukan persetujuan penambahan modal adalah Direksi PT. Antam Tbk melalui rapat direksi dan persetujuan Dewan Komisaris PT. Antam Tbk tahun 2010 - 2011;
- Bahwa sepengetahuan dan sepemahaman saksi yang berwenang melakukan Verifikasi / pengecekan terhadap dokumen Due diligence teknis, Due Diligence Finansial, Due Diligence Legal adalah SM CSD PT Antam Tbk dibawah Direktorat Pengembangan pada saat itu tahun 2010/2011 yaitu Sdr. Ir. Hari Widjajanto, MM, berkoordinasi dengan Kepala satuan Kerja terkait;
- Bahwa saksi selaku Komisaris Utama PT. ICR tidak pernah mengikuti Rapat FGD terkait dengan Verifikasi Due Dilligence;
- Bahwa yang berwenang melakukan perintah untuk segera mencairkan/melakukan pembayaran kepada PT. ICR dalam rangka akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR tahun 2010-2011 untuk lahan 400 Ha milik PT. CTSP di Kabupaten Sarolangun Jambi adalah Direktur keuangan dengan perintah Direktur Utama PT. Antam Tbk yaitu sdr. Ir. ALWINSYAH LOEBIS, MM berdasarkan rapat direksi;
- Bahwa sumber data bor/data pengambilan sampel secara teknis yang digunakan untuk syarat due diligence saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Perusahaan PT. Antam Tbk tahun 2008, terkait untuk penyusunan Due Diligence teknis pertambangan untuk mengetahui kualitas tambang seharusnya dilakukan penelitian atau pengeboran sendiri / pengeboran ulang oleh PT. Antam Tbk untuk memastikan kualitas sesuai dengan yang ditawarkan penjual;
- Bahwa saksi mengikuti rapat Direksi PT. ANTAM Tbk untuk pembahasan permohonan capital injection (penambahan modal)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. ICR untuk Akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR tahun 2010 sekitar bulan Desember tahun 2010 dan pada saat itu semua Direksi PT. Antam Tbk ikut Rapat tersebut;

- Bahwa pada saat saksi mengikuti rapat Direksi PT. ANTAM Tbk untuk pembahasan permohonan capital injection (penambahan modal) PT. ICR untuk Akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR sekitar bulan Desember tahun 2010, disetujui oleh Direktur Utama dan Direksi PT. Antam Yang lain;
- Bahwa dasar pertimbangan Direktur Utama dan Direksi PT. Antam Tbk untuk menyetujui permohonan capital injection (penambahan modal) PT. ICR untuk Akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR tahun 2010 adalah persyaratan terkait pengajuan capital injection sudah lengkap dan sudah dilakukan Due Diligence Teknis, Due Diligence Legal dan Due Diligence Financial secara komprehensif dan sesuai dengan peraturan perusahaan PT. Antam Tbk yaitu Pedoman Kebijakan Perusahaan PT. Antam Tbk tahun 2008;
- Bahwa Pada saat pengajuan penambahan modal PT. ICR untuk akuisisi PT. CTSP tahun 2010 lahan batu bara di Sarolangun Jambi yang dimiliki oleh PT. CTSP luasnya sekitar 400 Hektar dengan cadangan batu bara dilahan 199 Ha dan yang baru ditambah sekitar 30 Ha;
- Bahwa mengenai Ijin Usaha Pertambangan / Kuasa Pertambangan sepengetahuan saksi dari paparan Direksi PT ICR sudah ada Ijin Usaha Pertambangan untuk lahan 400 Ha. Namun detailnya saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan Rapat Direksi PT. Antam Tbk pada saat dipaparkan oleh Pihak Direksi PT. ICR untuk IUP lahan 400 Ha sudah memiliki IUP Operasi Produksi, sehingga permohonan Capital injection tersebut disetujui oleh Direksi PT. Antam Tbk;
Perlu saksi jelaskan bahwa untuk Detail IUP Operasi Produksi lahan 400 Ha milik PT. CTSP tersebut saksi tidak tahu detailnya karena sudah ada tim Verifikasi dan pengecekan yang bertanggung jawab yaitu SM CSD dan Divisi terkait;
- Bahwa saksi juga tidak kenal dengan Sdr. Matlawan dan Sdr. Muhamad Toba serta Bupati sarolangun Jambi;



- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti, antara lain berupa:
 1. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Komisaris Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor : 037/EXT-Komisaris/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 perihal : Permohonan Penambahan Modal (Capital Injection); **(BB : 10)**
 2. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Presentasi PT.ICR ke Pemegang Saham tentang Akuisisi 100 % Kepemilikan PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT.Indonesia Coal Resources tanggal 31 Desember 2010; **(BB.15)**
 3. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Dewan Komisaris PT.Antam (Persero) Tbk Nomor 05/BOC/II/2011 tanggal 05 Januari 2011 perihal : Persetujuan Penambahan Modal kepada PT.Indonesia Coal Resources (ICR); **(BB.18)**
 4. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Antam (Persero) Tbk nomor 76/831/DAT/2011 tanggal 06 Januari 2011 perihal : Permohonan Persetujuan Penambahan Modal kepada PT.Indonesia Coal Resources; **(BB.19)**
 5. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Dewan Komisaris PT.Indonesia Coal Resources Nomor 041/Komisaris/II/2011 tanggal 06 Januari 2011 perihal : Permohonan Persetujuan Penambahan Modal kepada PT.Indonesia Coal Resources; **(BB.20)**
 6. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Saham antara PT.Indonesia Coal Resources dengan PT.Tamarona Mas International dan Mohammad Toba tanggal 12 Januari 2011; **(BB.23).**
 7. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Akta Pendirian PT.Indonesia Coal Resources No 62 Tanggal 24 Desember 2008 pada Notaris Suwarni Sukiman,S.H.; **(BB.25).**
 8. 1 (satu) rangkap presentasi meeting Focus Group Discussion (FGD) Akuisisi PT Tamamora Mas International (fotocopy); **(BB.35).**
 9. 1 (satu) lembar Harga Acuan Batubara (HBA) Batubara PKN 3500 (\$ USD) (fotocopy);**(BB.36).**
 10. 1 (satu) rangkap materi Presentasi Pendanaan Untuk Akuisisi



Tambang Batubara, (BB.37).

11. 1 (satu) rangkap Akta Pendirian Terbatas "PT Indonesia Coal Resources" tanggal 24 Desember 2008 Notaris Suwarni Sukuiman, SH (fotocopy);(BB.42).
12. 1 (satu) rangkap fotocopy Risalah Rapat Direksi No. : 012011 ; (BB.61).
13. 1 (satu) bundel foto copy korespondensi persetujuan Akuisisi PT. Tamarona Mas International antara PT. Indonesia Coal Resources, Komisaris dan Pemegang Saham;(BB.67).
14. 1 (satu) bundel Foto Copy Notulen Rapat Bulanan Direksi-Komisaris PT. Indonesia Coal Resources per tanggal 27 Desember 2010; (BB.71).
15. Copy 1 (satu) eksemplar Disposisi dan ND: Permohonan Penambahan Modal (Capital Injection) Nomor 037/EXT-Komisaris/2010 tanggal 10 Desember 2010; (BB.138).
16. Copy 1 (satu) eksemplar Draft Surat : Permohonan Persetujuan Penambahan Modal kepada PT ICR Nomor 5233/831/DAT/2010 tanggal 27 Desember 2010; (BB.139).
17. Copy 1 (satu) eksemplar ND : Permohonan Penambahan Modal ke PT ICR Nomor 511/CS/831/2010 Tanggal 21 Desember 2010; (BB.140).
18. Copy 1 (satu) eksemplar Materi Presentasi : Pendanaan Untuk Akuisisi Tambang Batubara tanggal 17 Desember 2010; (BB.141).
19. Copy 1 (satu) eksemplar Surat : Persetujuan Penambahan Modal Kpd PT ICR Nomor 05/BOC/II/2011 tanggal 05 Januari 2011 ;(BB.144).
20. Asli surat Keputusan Direksi ANTAM : Tentang Persetujuan atas permohonan Penambahan Modal kpd ICR; (BB.145).
21. Asli 1 (satu) eksemplar ND : Permohonan Penambahan Modal Ke PT ICR Nomor 515.a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010;(BB.146).
22. Asli 1 (satu) eksemplar ND : TTD Mendukung; (BB.147).
23. Copy 1 (satu) eksemplar Surat : Permohonan Penambahan Modal Nomor 037/EXT-Komisaris/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010; (BB.148).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Asli Surat Dewan Komisaris PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 041/Komisaris/II/2011 tanggal 06 Januari 2011 Perihal Persetujuan Penambahan Modal Kepada PT. Indonesia Coal Resources yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Indonesia Coal Resources; (BB.184).

dan terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

5. Saksi R.M. Kartobi, S.E., A.K.;

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA, dan sempat memiliki hubungan pekerjaan, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa tugas pokok saksi yaitu mengkoordinir bidang SDM dan pengelolaan keuangan perusahaan. Mengenai SDM tugas pokok Saksi mulai dari rekrutmen, administrasi kepegawaian sampai penggajian. Untuk pengelolaan keuangan mulai dari pengelolaan keluaran kas sampai dengan pembuatan laporan keuangan;
- Bahwa PT. ANTAM mendirikan PT. Indonesia Coal Resource (PT. ICR) pada tahun 2008, dengan latar belakang untuk usaha/bisnis batubara, dengan tujuan salah satunya untuk mensuplai kebutuhan PT. ANTAM. Karena PT. ANTAM belum memiliki tambang batubara, sedangkan PT. ANTAM memerlukan batubara untuk pabrik Feronikel di Pomala. Disamping mensuplai PT. ANTAM. PT. ICR juga melakukan ekspor dan penjualan ke dalam negeri sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Perusahaan PT. ICR;
- Bahwa sejak tahun 2008 PT. ICR belum memiliki tambang batubara sendiri. Dimana untuk tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 PT. ICR hanya sebatas melakukan penjualan batubara saja, hasil pembelian dari tambang-tambang yang ada di daerah Kalimantan;
- Bahwa PT. ICR mulai memiliki tambang batubara sendiri sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011 sejak mengakuisisi PT. CTSP (PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa) yang memiliki lahan tambang batubara yang berlokasi di Sarolangun Propinsi Jambi dengan luas 400 Ha, dengan rincian 199 Ha IUP OP dan 201 Ha IUP Eksplorasi;

- Bahwa dengan proses perolehan sebagai berikut :

a. *Kajian Awal (Desk Top Study)*

Dilakukan oleh Geologist yaitu Saudara ANDRI (selaku VP Eksplorasi), dan diketahui oleh Direktur Operasi dan Pengembangan Bapak ADHY TAUFIK, dan hasil kajian awal tersebut diserahkan kepada DIREKSI;

b. *Persetujuan proses Akuisisi dari Komisaris*

Setelah kajian awal menyatakan *Feasible* (layak) untuk ditindaklanjuti, kemudian dimintakan ijin ke Komisaris untuk proses akuisisi. Selanjutnya komisaris mengeluarkan surat persetujuan;

c. *Dilakukan* MOU antara owner PT. CTSP dengan PT. ICR yang diwakili oleh Direktur Utama dalam hal ini Bapak BACHTIAR MAGGALATUNG pada tanggal 19 Nopember 2010, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesepakatan nilai awal pembelian maksimal sebesar Rp.92.500.000.000,- (Sembilan puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) atau setara dengan estimasi cadangan (*reserve*) batubara sebesar 6-8 juta ton dari total 400 hektar wilayah KP (setelah menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi) dan IUP;

d. *Pemilihan Konsultan Due Diligence*

Setelah mendapat persetujuan dari Komisaris, ditunjuklah Konsultan Teknik dari STANIA BARA COLSULTING berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Operasi & Pengembangan, Konsultan Finance dari Akuntan Publik ASEP RAHMANSYAH berdasarkan rekomendasi dari Direktorat SDM & Keuangan, Konsultan Legal dari ADISURYO PRASETYO & Co berdasarkan rekomendasi dari bagian legal PT. ANTAM, dan untuk penilaian perusahaan dari Appraisal KJPP PANGALOAN berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Operasi & Pengembangan;

e. *Proses Due Diligence oleh Konsultan yang ditunjuk;*

f. Setelah para konsultan menyatakan *Feasible*, hasilnya dilaporkan ke Komisaris dan minta ijin untuk ditindaklanjuti, selanjutnya Komisaris mengeluarkan Surat Persetujuan;

g. Setelah ada ijin dari Komisaris dan pemegang saham (PT. Antam), dan ada arahan agar harga dibawah nilai appraisal;

h. Disepakati harga pembelian lahan seluas 400 Ha tersebut senilai Rp.92.500.000.000,- (Sembilan puluh dua milyar lima ratus juta rupiah);

i. Permohonan pendanaan kepada Pemegang Saham;

j. Setoran modal dari Pemegang Saham;

k. Dilakukan proses pembayaran kepada pemilik PT. CTSP;

- Tanggal 09 Desember 2010 dilakukan pembayaran uang keseriusan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) berdasarkan MOU tanggal 19 Nopember 2010, diserahkan melalui transfer ke rekening Saudara M. Toba di Bank Mandiri No. Rek. 070-000-617-9316;
- Tanggal 12 Januari 2011 dilakukan pembayaran harga saham PT. CTSP kepada MUHAMMAD TOBA senilai Rp.56.500.000.000,- (lima puluh enam milyar lima ratus juta



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 12 Januari 2011, yang ditransfer ke rekening pribadi MUHAMMAD TOBA di Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Aneka Tambang No. Rek. 129-000-778-2010;

- Tanggal 12 Januari 2011 dilakukan pembayaran harga saham PT. CTSP kepada PT. TAMARONA MAS INTERNATIONAL senilai Rp.35.000.000.000,- (lima puluh enam milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 12 Januari 2011, yang ditransfer ke rekening PT. TAMARONA MAS INTERNATIONAL di Bank Syariah Mandiri Cabang Soetomo-Jambi No. Rek. 035-0064979;
- Tanggal 21 September 2011 dilakukan pembayaran dana retensi setelah selesainya kewajiban perpajakan PT. CTSP (Tax Clearance) sesuai dengan surat no. 001/P-TB/HO/IX/2011 tanggal 15 September 2011 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 12 Januari 2011, yang ditransfer ke rekening pribadi MUHAMMAD TOBA di Bank Mandiri Cabang Cilandak Commercial Estate No. Rek. 127000-616-9328;

I. Fase Operasional;

Dijalankan oleh Direktur Operasional dan Pengembangan, dengan melakukan penambangan dan pemasaran;

m. Produk dipasarkan ke India dan China

Batubara yang berasal dari hasil produksi PT. CTSP memiliki kualitas LOW, dengan ukuran 3400 GAR atau setara dengan 5400 kilo kalori, namun tidak bisa digunakan untuk mensuplai kebutuhan PT. ANTAM dan juga tidak bisa dipasarkan untuk kebutuhan PLN, karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh PT. ANTAM ataupun PLN, yaitu dengan ukuran minimal 6000 kilo kalori;

- Bahwa pada awalnya sekira pertengahan Tahun 2010 Saksi mendapatkan informasi dari Direktur Operasi dan Pengembangan PT. ICR yaitu Terdakwa ADY TAUFIK YUDISIA yang menyatakan bahwa terdapat prospek tambang yang dapat diakuisisi di provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi;

Kemudian selanjutnya Direktur Utama PT. ICR memerintahkan Sdr. ANDRI yang merupakan Vice President Geologist dan Eksplorasi untuk membuat kajian awal mengenai lokasi, cadangan dan kualitas batubara, untuk mengetahui lahan tambang batubara tersebut layak atau tidak untuk diakuisisi;

Pada tanggal 08 November 2010 Terdakwa ADY TAUFIK YUDISIA melakukan pemaparan kepada Saksi dan Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG perihal kunjungan lahan prospek batubara di Jambi. Atas pemaparan tersebut Terdakwa ADY TAUFIK YUDISIA menyimpulkan bahwa PT. Tamarona Mas International layak untuk diakuisisi dan Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG menyetujui pendapat Sdr. ADY TAUFIK YUDISIA;

Sekira bulan November 2010, Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG bersama dengan Terdakwa ADY TAUFIK YUDISIA pergi menuju Provinsi Jambi dengan maksud untuk bertemu dengan pemilik lahan tambang batubara, namun Saksi tidak mengetahui kelanjutan perihal tersebut;

Direktur Utama PT. ICR Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG mengirim surat kepada Dewan Komisaris PT. ICR dengan nomor surat : 190/EXT-PD/XI/2010 tanggal 18 November 2010 perihal Rencana Akuisisi PT. Tamarona Mas International (PT. TMI), yang pada pokoknya Direksi Harus memperoleh persetujuan dewan komisaris dalam pelaksanaan akuisisi. Kemudian dihari yang sama Dewan Komisaris dalam hal ini Komisaris Utama yaitu Sdr. ACHMAD ARDIANTO, S.T.,M.BA membalas surat tersebut dengan nomor surat : 034/Komisaris/XI/2010 tanggal 18 November 2010 perihal Rencana Akuisisi PT. Tamarona Mas International (PT. TMI), yang pada pokoknya Sdr. ACHMAD ARDIANTO, S.T.,M.BA selaku Komisaris Utama menyetujui rencana akuisisi tersebut, dan mengharapkan agar dilakukan tahapan due diligence secara komprehensif dengan mengutamakan Good Corporate Governance (GCG) dan etika bisnis dengan maksud supaya hasilnya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan; Selanjutnya untuk menindaklanjuti due diligence dilakukan pemilihan konsultan pihak ke tiga untuk melaksanakan due

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diligence, antara lain Dendi Adi Suryo (legal due diligence), Stania Bara Consultant (Technical Due Dilligence), Kantor Akuntan Publik Asep Rahmansyah (Finacial Due Dilligence), dan Pangaloan Siahaan (Kantor Jasa Penilai Publik). Dalam hal ini Saksi hanya bertugas membayar jasa dari konsultan yang melakukan due diligence tersebut;

Bahwa seingat Saksi sekira tanggal 23 November 2010 Direksi PT. ICR rapat dengan Direksi PT. Antam, Tbk selaku pemegang saham PT. ICR dengan agenda presentasi rencana akuisisi oleh PT. ICR, Kesimpulan Rapat tersebut seingat Saksi pada prinsipnya direksi PT. Antam, Tbk sepakat untuk mendukung dan mengharapkan agar akuisisi dilaksanakan oleh PT. ICR;

Pada tanggal 26 November 2010 sesuai dengan notulen Rapat Direksi - Komisaris PT. ICR Tanggal 26 November 2010, dilakukan rapat antara direksi dan komisaris PT. ICR, agenda rapat tersebut membahas perihal rencana akuisisi PT. TMI oleh PT. ICR yang dipaparkan oleh Sdr BACHTIAR MANGGALATUNG dan ADY TAUFIK YUDISIA kepada Sdr. ACHMAD ARDIANTO. Pendapat Sdr. ACHMAD ARDIANTO selaku Komisaris Utama PT. ICR meminta Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Terdakwa ADY TAUFIK YUDISIA untuk mempercepat proses akuisisi agar memenuhi target ekspansi akuisisi akhir tahun 2010;

Pada tanggal 27 Desember 2010 sebagaimana dokumen Rapat Bulanan Direksi-Komisaris PT. ICR Tgl. 27 Desember 2010 Tempat R. Rapat Dir Ops Lt. 7 Gd. Antam Jl. TB Simatupang No.1 Jakarta, dilakukan Diskusi Progres Akuisisi PT. TMI, yang pada pokoknya Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG menyampaikan kepada Sdr. ACHMAD ARDIANTO bahwa kegiatan akuisisi PT. TMI dalam proses melengkapi dokumen yg diperlukan due diligence;

Setelah hasil due diligence selesai dilaksanakan, dari sisi penilaian, yang Saksi ketahui nilainya lebih tinggi dari harga kesepakatan awal Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Sdr. MUHAMMAD TOBA yaitu di atas 92.5 Milyar. Atas hasil hasil due diligence tersebut dalam diskusi internal PT. ICR yang dihadiri oleh Saksi, Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Terdakwa ADY



TAUFIK YUDISIA disimpulkan bahwa PT. TMI layak untuk diakuisisi; Kemudian sekira awal tahun 2011 diadakan rapat final proses akuisisi yang dilakukan oleh Direksi PT. ICR dan Direksi PT. Antam, Tbk. Dalam rapat tersebut membahas issue-isue terkait proses due diligence, dan dalam rapat tersebut Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG menyampaikan bahwa pemilik PT. Tamarona Mas International tidak mau menjual perusahaannya karena memiliki usaha selain batubara, sehingga ada alternatif perusahaan yaitu PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa yang nantinya akan mengakuisisi sebagian saham PT. Tamarona Mas International kemudian PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa yang akan diakuisisi 100% oleh PT. Indonesia Coal Resources, dalam rapat tersebut juga Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG menyampaikan Ijin Usaha Pertambangan masih dalam proses peralihan dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa, dan Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Terdakwa ADY TAUFIK YUDISIA menyampaikan infor per tanggal 22 Desember 2010 IUP Pada lahan 201 Ha telah IUP Operasi Produksi, tanggapan dari direksi PT. Antam, Tbk yang Saksi ingat pada pokoknya agar aspek legalitas dan transfer IUP diselesaikan sebelum dilakukan pembayaran;

Kemudian mengingat harus ada perubahan anggaran dasar karena ada peningkatan modal disetor, maka dilakukan proses perubahan anggaran dasar PT. ICR;

Proses selanjutnya yang Saksi ketahui yaitu pengajuan penyetoran modal oleh PT. ICR kepada PT. Antam, Tbk. Bahwa pada proses ini PT. Antam, Tbk melakukan transfer kepada PT. ICR Rp. 121.975.600.000,- (seratus dua puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau sebesar 99.98% dari total setoran modal kepada ICR untuk keperluan akuisisi 100% saham PT. CTSP serta keperluan pembiayaan investasi dan operasional tambang setelah akuisisi;

Setelah PT. Antam, Tbk melakukan transfer dana tersebut, dilakukan pendandatangan jual beli saham antara PT. ICR - PT. CTSP - MUHAMMAD TOBA - PT. TAMARONA MAS INTERNATIONAL;



Poses pembayaran kepada MUHAMMAD TOBA dan PT. Tamarona Mas International dilakukan dengan cara transfer;

- Bahwa laporan due diligence secara teknis Saksi tidak mengetahui, karena pihak konsultan melaporkan hasil due diligence dari segi teknis kepada Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Terdakwa ADY TAUFIK YUDISIA dan karena Saksi tidak memahami teknis pertambangan, namun yang Saksi ketahui, berdasarkan hasil appraisal yang dilakukan oleh KJPP Pangaloan Siahaan, nilai objek akuisisi lebih mahal dari harga penawaran;
- Bahwa yang Saksi pahami bahwa dianjurkan untuk menilai lebih rendah dari nilai appraisal KJPP, namun Saksi tidak mengetahui mengenai darimana angka Rp.92,5 milyar tersebut dijadikan harga pembelian akuisisi tersebut, dan Saksi tidak tahu siapa yang menentukan nilai tersebut;
- Bahwa yang dibeli oleh PT. ICR seharga Rp.92,5 M adalah perusahaan PT. CTSP, dimana PT. CTSP memiliki modal Rp.2,5 M, sehingga Rp.2,5 M termasuk dalam Rp.92,5 M;
- Bahwa sumber dana pembelian Rp.92,5 Milyar berasal dari Perusahaan Induk PT. ANTAM, dimana setelah disetujui oleh Komisaris yakni Pak AHMAD ARDIANTO dan Pak EKO MARTIAS, maka direksi meminta tambahan penyetoran modal kepada PT. ANTAM dan PT. ANTAM menyetorkan dana untuk pembelian pada bulan Januari 2011, ditambah untuk biaya modal kerja untuk operasional tambang sekitar Rp.9 Milyar pada bulan Januari 2011;
- Bahwa untuk melakukan akuisisi pembelian saham PT. CTSP selaku pemilik tambang batubara 400 Ha di kab. Sarolangun tersebut tetap memperoleh persetujuan PT. ANTAM sebagai pemegang saham, dimana Komisaris PT. ICR menyurat kepada Direksi PT. ANTAM untuk persetujuan pembelian/akuisisi PT. CTSP dan mendapat persetujuan dari Direksi PT. ANTAM, kemudian penyetoran dilakukan untuk pembelian oleh PT. ANTAM kepada PT. ICR. Penyetoran tersebut dimasukkan ke rekening PT. ICR di Bank Mandiri. Bahwa setelah ada perjanjian jual beli antara PT. ICR dengan PT. TMI dan MUHAMMAD TOBA pada tanggal 12 Januari 2011, kemudian dilakukan pembayaran Rp.92,5 Milyar untuk 100% saham di dalam PT. CTSP;



- Bahwa yang dibeli adalah saham PT. CTSP atau membeli perusahaan, dimana dalam pembelian saham tersebut termasuk IUP OP dan IUP Eksplorasi yang keseluruhan seluas 400 Ha, dengan rincian 199 Ha Operasi Produksi dan 201 Ha IUP Eksplorasi, berikut sarana dan prasarana. Bahwa penekanan dari nilai yang dibeli dominan yakni cadangan batubaranya, dimana potensi diukur pada areal IUP OP;
- Bahwa pada saat Direksi PT. ICR meminta MUHAMMAD TOBA untuk menurunkan harga penawaran dari Rp. 92,5 Miliar, Direksi PT. ICR termasuk Saksi melakukan pertemuan dengan MUHAMMAD TOBA di Kantor PT. ICR. Pada pertemuan tersebut, pada pokoknya Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG, meminta Sdr, MUHAMMAD TOBA untuk menurunkan nilai akuisisi, namun MUHAMMAD TOBA menolak untuk menurunkan nilai akuisisi sehingga nilai akuisisi tetap sebesar Rp. 92,5 Miliar. Selanjutnya Saksi hanya bertemu dengan MUHAMMAD TOBA, MELVY MAISYARAH, dan MATLAWAN HASIBUAN pada saat penandatanganan perjanjian jual beli saham;
- Bahwa pihak-pihak yang terkait dalam proses akuisisi saham PT. CTSP berikut dengan perannya masing-masing dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :
 - 1) ANDRI SYACHRUDIN (Vice President Eksplorasi PT. ICR)
 - Melakukan kajian awal atas tambang yang akan diakuisisi;
 - Melakukan *site visite*;
 - Melakukan penilaian perkiraan cadangan batubara;
 - Membuat kajian kelayakan internal;
 - Mempersiapkan presentasi ke Komisaris;
 - 2) ADHY TAUFIK YUDISIA (Direktur Operasi dan Pengembangan PT. ICR)
 - Mengevaluasi kajian yang dibuat oleh Vice President Eksplorasi PT. ICR (Pak ANDRI SYACHRUDDIN)
 - Melakukan *site visite*;
 - Mengadakan pembicaraan awal dengan pemilik tambang yang akan diakuisisi;
 - Mempersiapkan presentasi ke Komisaris bersama-sama dengan Vice President Eksplorasi PT. ICR (Pak ANDRI



SYACHRUDDIN);

3) BACHTIAR MANGGALATUNG (Direktur Utama PT. ICR)

- Melakukan site visite;
- Mengadakan pembicaraan awal dengan pemilik tambang yang akan diakuisisi bersama-sama dengan Bapak ADHY TAUFIK YUDISIA (Direktur Operasi dan Pengembangan PT. ICR);
- Memimpin presentasi dalam rapat bersama Komisaris;
- Meminta persetujuan akuisisi ke Komisaris melalui surat Direktur Utama;
- Menandatangani perjanjian-perjanjian terkait dengan akuisisi saham PT. CTSP;

4) RM. KARTOBI (Direktur SDM dan Keuangan PT. ICR)

- Mengajukan kebutuhan pendanaan untuk akuisisi yang didasarkan pada MOU tanggal 19 Nopember 2010;
- Mempersiapkan pembayaran dengan persetujuan Direksi;
- Memproses pembayaran kepada pemegang saham PT. CTSP;

5) ACHMAD ARDIANTO dan EKO MARTHIAS (Komisaris Utama & Komisaris PT. ICR)

- Menyetujui proses akuisisi melalui surat persetujuan Komisaris;
- Membantu atau meneruskan surat permintaan pendanaan untuk akuisisi;

6) ALWINSYAH LUBIS (Direktur Utama PT. ANTAM);

- Menyetujui pendanaan terkait akuisisi saham PT. CTSP;
- Menyetujui dan menandatangani Sirkuler penyetoran modal ke PT. ICR;

7) TATO MIRAZA (Direktur Pengembangan PT. ANTAM)

- Menerima laporan tentang rencana akuisisi saham PT. CTSP;
- Memberikan masukan terkait akuisisi saham PT. CTSP kepada Direksi PT. ANTAM;
- Memberikan masukan dan saran dalam proses akuisisi saham PT. CTSP;
- Bahwa dalam proses pengakuisisian saham PT. CTSP tersebut,



PT. ICR telah memiliki SOP internal akuisisi tambang yang sebelumnya dibahas dalam FGD tanggal 15 Oktober 2010, sehingga dalam proses akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR berlaku SOP tersebut;

- Bahwa dokumen kelengkapan untuk pembayaran tersebut antara lain :
 - Surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG, diketahui oleh ADY TAUFIK YUDISIA, dan disetujui oleh Saksi;
 - Surat perintah bayar, yang diajukan oleh Saksi, diketahui oleh Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG dan disetujui oleh Sdr. ADY TAUFIK YUDISIA;
 - Bukti perintah pengeluaran Kas, yang diajukan oleh Saksi dan disetujui oleh Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG;
- Bahwa dari modal yang diberikan oleh PT. Antam, Tbk sebesar Rp. 121.975.600.000,-, digunakan untuk keperluan akuisisi 100% saham PT. CTSP sebesar Rp. 92.500.000.000,-, dan sisanya digunakan sebagai keperluan pembiayaan investasi dan operasional tambang setelah akuisisi, karena dalam menjalankan operasional penambangan diperlukan modal kerja;
- Bahwa dalam melakukan pengajuan akuisisi yang dilakukan oleh PT. ICR wajib dilakukan Due Diligence Teknis, legal dan financial hal tersebut diatur dalam peraturan perusahaan berupa SOP PT. ICR;
- Bahwa Dilakukan due diligence teknis, legal dan financial bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan yang akan diakuisisi tersebut layak untuk diakuisisi / dibeli baik dari segi teknis, legal dan financial;
- Bahwa sepengetahuan Saksi peraturan perusahaan PT. ICR yang mengatur mengenai Due Diligence harus dilakukan sebelum akuisisi ada di SOP (standar operation Prosedure) PT. ICR tahun 2010;

Dan Peraturan perusahaan PT. Antam Tbk yang mengatur adanya due diligence teknis, financial dan legal secara komprehensif sebelum dilakukan akuisisi diatur dalam Pedoman Kebijakan Perusahaan PT. Antam Tbk tanggal 28 Januari 2008 yang ditanda



tangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi PT. Antam Tbk. Yang intinya bahwa dalam melakukan akuisisi perusahaan PT. Antam Tbk harus memperhatikan asas kehati-hatian dan Good Corporate Governance:

- Bahwa ada pembayaran biaya dalam rangka menyusun laporan due diligence yaitu biaya untuk membayar konsultan independen untuk menyusun due diligence teknis, legal dan financial yaitu sekitar Rp. 460 juta;
- Bahwa sepengetahuan saksi konsultan independen yang melakukan penyusunan due diligence teknis, Due diligence Financial dan Due Diligence legal terkait rencana akuisisi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP) oleh PT. ICR tahun 2010-2011 yang disewa oleh PT. ICR adalah :
 - a. **KJPP Pangaloan** untuk melakukan penilaian asset tambang PT. CTSP / PT. TMI;
 - b. **Konsultan Hukum dendi Adi Suryo** untuk melakukan penyusunan Due diligence legal/hukum;
 - c. **KAP Asep Rahmansyah** untuk menyusun laporan Due Diligence keuangan dan perpajakan, dan
 - d. **PT. Stania Bara Konsulting** untuk menyusun laporan Due Diligence Teknis;
- Bahwa yang melakukan penunjukan langsung konsultan independen yang melakukan penyusunan due diligence teknis, Due diligence Financial dan Due Diligence legal terkait rencana akuisisi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP) oleh PT. ICR tahun 2010-2011 yang disewa oleh PT. ICR adalah :
 - a. **KJPP Pangaloan** yang mengusulkan adalah Sdr. Ady Taufik dan Sdr. Bachtiar Manggalatung;
 - b. **Konsultan Hukum Dendi Adi Suryo**, yang mengusulkan adalah Sdr. Ady Taufik dan Sdr. Bachtiar Manggalatung;
 - c. **KAP Asep Rahmansyah** yang mengusulkan adalah Saksi sendiri;
 - d. **PT. Stania Bara Konsulting** yang mengusulkan adalah Sdr. Ady Taufik dan Sdr. Bachtiar Manggalatung;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh PT. ICR untuk melakukan kegiatan pengecekan lapangan,



baik untuk pengambilan sampel batubara maupun untuk kegiatan lain, yang dikeluarkan oleh PT. ICR dalam rangka due diligence teknis hanya untuk jasa Stania bara Konsulting hal tersebut berdasarkan laporan keuangan PT. ICR yang Saksi buat pada saat itu;

- Bahwa pada saat kegiatan Due Diligence Tehnik tidak ada dilakukan pembayaran kegiatan pengeboran, akomodasi pada lahan pertambangan lahan batu bara seluas 400 Ha di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dalam rangka akuisisi PT. CTSP yang dilakukan PT. ICR.
- Bahwa Sdr. Andri dan Sdr. Teddy Usman tidak pernah diberikan uang operasional maupun biaya dalam rangka pengambilan sampel batu bara dan pengeboran batu bara untuk penyusunan Due Diligence teknis;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak Stania Bara tidak pernah meminta untuk biaya pengeboran, maupun biaya pengambilan sampel terkait pengambilan data bor di lahan batubara PT. TMI / PT. CTSP yang akan diakuisisi oleh PT. ICR tahun 2010, hal tersebut berdasarkan laporan keuangan PT. ICR tahun 2010 tidak terdapat biaya pengeboran batubara dalam rangka due diligence teknis untuk akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak Stania Bara tidak pernah meminta untuk biaya lab untuk pengujian batubara terkait pengambilan data bor di lahan batubara PT. TMI / PT. CTSP yang akan diakuisisi oleh PT. ICR tahun 2010, dan dilaporkan keuangan PT. ICR tidak ada pengeluaran biaya tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah pihak Stania Bara consulting dan Sdr. Andri pada tahun 2010, meminta biaya untuk pembayaran kontraktor dan operator mesin bor serta pembayaran tim Geologis dalam rangka penyusunan due diligence teknis oleh PT. Stania Bara Konsulting;
- Bahwa kegiatan teknis dalam membuat Due Diligence Teknis pelaksanaan dilakukan bagian Direktur Opsional, sehingga Saksi tidak paham;
- Bahwa yang dikeluarkan PT. ICR kepada PT. Stania Bara dalam rangka membuat Due Diligence Teknis sebesar Rp. 136.750.000,.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dibayarkan pada bulan Desember 2010 dan Januari 2011;

- Bahwa PT. ICR mengalami kerugian berdasarkan laporan keuangan PT. ICR, pada tahun 2010 rugi Rp. 17.707.281.335 dan tahun 2011 rugi Rp. 5.088.586.645. Berdasarkan Laporan Akuntan Publik Griselda, Wisnu & Arum tertanggal 01 Februari 2012 yang ditunjuk oleh PT. ICR;
- Bahwa PT. ICR mengalami kerugian berdasarkan laporan keuangan PT. ICR, pada tahun 2010 dan tahun 2011 dikarenakan biaya produksi lebih tinggi dari hasil penjualan batubara, sehingga PT. ICR mengalami kerugian;
- Bahwa hasil produksi batubara PT. CTSP yang telah diakuisisi oleh PT. ICR Tidak pernah digunakan untuk memenuhi kebutuhan PT. Antam Tbk baik untuk PLTU, Smelter maupun untuk Produksi PT. Antam Tbk;
- Bahwa hasil produksi batubara PT. CTSP yang telah diakuisisi oleh PT. ICR tahun 2011, tidak pernah digunakan / dijual kepada PT. Antam Tbk karena PT. Antam Tbk kebutuhannya batubara dengan kualitas high Kalorie sedangkan batubara yang dihasilkan PT. CTSP kadar kalorinya rendah (Low Kalori) sehingga kualitasnya tidak dapat digunakan oleh PT. Antam Tbk;
- Bahwa hasil produksi batubara PT. CTSP yang telah diakuisisi oleh PT. ICR dijual ke perusahaan Cina, India karena pangsa pasar Batubara dengan Kadar low kalori memang dijual di Cina dan india;
- Bahwa benar sebelum adanya proses akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR tahun 2010-2011, memang ada penawaran dan kesepakatan terlebih dahulu antara PT. ICR dengan PT. TMI / PT. CTSP yang melakukan penawaran tersebut adalah Sdr. Bachtiar Manggalatung dan sdr. Ady Taufik selaku Direksi PT. ICR sedangkan dari pihak PT. TMI adalah Sdr. M. Toba, untuk detailnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pada saat melakukan penawaran Sdr. Bachtiar Manggalatung dan sdr. Ady Taufik dengan pihak PT. TMI sudah ada kesepakatan harga sebesar Rp.92,5 Miliar namun detailnya Saksi tidak tahu yang tahu adalah Sdr. Bachtiar Manggalatung dan Sdr. Ady Taufik. Mengenai adanya uang muka untuk kesepakatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga setahu Saksi memang ada uang muka yang dibayarkan kepada pihak PT. TMI yaitu sebesar Rp.500 Juta rupiah;

- Bahwa pembayaran jaminan akuisisi sebesar Rp.500 juta dilakukan sebelum dilakukan kegiatan Due Diligence Teknis, Legal dan Finansial terhadap lahan pertambangan batubara di Sarolangun Jambi milik PT. TMI / PT. CTSP yang akan diakuisisi oleh PT. ICR;
- Bahwa lahan batubara di Sarolangun Jambi milik PT. TMI / PT. CTSP yang akan diakuisisi sebesar 400 Hektar;
- Bahwa Lahan batubara milik PT. TMI di Kabupaten Sarolangun Jambi yang akan diakuisisi oleh PT. ICR tahun 2010, memiliki luas lahan 400 hektar dengan dua Izin Usaha Pertambangan (IUP) yaitu
Lahan seluas 199 Hektar sudah mempunyai izin usaha pertambangan operasi Produksi dan lahan seluas 201 Hektar izinnnya masih IUP Eksplorasi;
- Bahwa luas lahan yang terdapat cadangan batu bara dari lahan 400 Hektar di lahan pertambangan batubara di Sarolangun Jambi milik PT. TMI adalah seluas 30 Hektar yang sudah dilakukan penggalian dan sudah produksi;
- Bahwa aset-aset yang dimiliki oleh PT. TMI / PT. CTSP yang diakuisisi oleh PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) tahun 2010 adalah :
 - a. Asset berupa lahan pertambangan batubara seluas 400 Hektar di Kabupaten Sarolangun Jambi dengan perincian :
 - Untuk Lahan pertambangan luas 199 Hektar memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dengan cadangan batubara 30 Hektar.
 - Untuk Lahan pertambangan seluas 201 Hektar memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi ;
 - b. Aset berupa Camp / mess di dekat lahan pertambangan batubara. Yang digunakan untuk karyawan;
 - c. Aset berupa Akses jalan untuk transportasi produksi batu bara;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada aset lain yang dimiliki oleh PT. TMI / PT. CTSP selain lahan pertambangan dan cadangan batubara serta akses jalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada arahan dan intervensi dari pihak PT. Antam Tbk;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor : 201/EXT-PD/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010 perihal : Tindak Lanjut Transaksi Pembelian; (BB.09).
 2. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Komisaris Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor : 037/EXT-Komisaris/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 perihal : Permohonan Penambahan Modal (Capital Injection); (BB.10).
 3. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Penilaian Properti/Aset No.File : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 Permintaan PT.Indonesia Coal Resources; (BB.14).
 4. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Dewan Komisaris PT.Antam (Persero) Tbk Nomor 05/BOC/I/2011 tanggal 05 Januari 2011 perihal : Persetujuan Penambahan Modal kepada PT.Indonesia Coal Resources (ICR); (BB.18).
 5. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Antam (Persero) Tbk nomor 76/831/DAT/2011 tanggal 06 Januari 2011 perihal : Permohonan Persetujuan Penambahan Modal kepada PT.Indonesia Coal Resources; (BB.19).
 6. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Dewan Komisaris PT.Indonesia Coal Resources Nomor 041/Komisaris/I/2011 tanggal 06 Januari 2011 perihal : Permohonan Persetujuan Penambahan Modal kepada PT.Indonesia Coal Resources; (BB.20).
 7. 1 (satu) rangkap Laporan Penilaian Properti/ Aset No. File : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 yang dibuat ole Kantor Jasa Penilai Publik Pangaloan tertanggal 30 Desember 2010 (fotocopy) (BB.43).
 8. 1 (satu) lembar SOP Bisnis Proses Akuisisi Tambang PT Indonesia Coal Resources (fotocopy).(BB.46).
 9. Foto Copy Surat Perjanjian Kerja "*Technical Due Diligence*" Antara PT. Indonesia Coal Resources Dengan PT. Stania Bara Consulting No : 005/SP-SBC/XI/2010 Tertanggal 15 November 2010; (BB.47).
 10. 1 (satu) rangkap Laporan Penilaian Properti/ Aset No. File :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KJPP-PS/Val/XII/2010/057 yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Pangaloan tertanggal 30 Desember 2010; (BB.53).

11. 1 (satu) rangkap Kontrak Kerja Pekerjaan Penilaian Properti/ Asset Antara KJPP Pangaloan dan PT. Indonesia Coal Resources No. SPK/KJPP_PS/C.Val/073/2010 tanggal 26 Nopember 2010; (BB.54).
12. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Keuangan PT. Indonesia Coal Resources dan Entitas Anak Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan tahun 2011, serta Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 01 Januari 2011 / 31 Desember 2010; (BB.73).
13. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Keuangan PT. Indonesia Coal Resources dan Entitas Anak Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan Tahun 2014; (BB.74).
14. 1 (Satu) lembar asli Surat dari PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 201/EXT-PD/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010 kepada PT. Tamorona Mas International Perihal Tindak Lanjut Transaksi Pembelian; (BB.85).
15. Copy 1 (satu) eksemplar Surat : Permohonan Penambahan Modal Nomor 037/EXT-Komisaris/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010; (BB.148).

dan terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan untuk keterangan saksi di dalam BAP point 20 tidak benar dan saksi tetap pada keterangannya.

6. Saksi Ir. Andri;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA dan saksi punya hubungan pekerjaan dan saksi tidak hubungan keluarga;
- Bahwa dalam jabatan sebagai Advisor Pengembangan Bisnis



pada PT.Antam, saksi bertugas memberikan pertimbangan /advis dalam hal pengembangan bisnis batubara pada PT.Antam Tbk, memberikan pertimbangan teknis dan bisnis terhadap prospek pengembangan usaha batubara dengan cara melakukan akuisisi usaha pertambangan dari pemilik IUP, hasil pertimbangan dituangkan dalam laporan khusus sesuai dengan penawaran akuisisi pemilik IUP batubara, didalamnya sudah termasuk penilaian aspek bisnis (cash flow dan technical);

Dalam jabatan Vice President untuk Eksplorasi dan Pertambangan PT.Indonesia Coal Resources pada Tahun 2009 s.d 2013, secara umum bertugas melakukan pengembangan usaha batubara dari eksplorasi sampai ke penambangan yang dilakukan oleh PT.ICR, bertanggungjawab mencari lokasi usaha yang diharapkan menguntungkan bagi PT.ICR;

- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Advisor pada tahun 2008, PT.ICR belum didirikan. Kemudian pada tahun 2009, setelah menyampaikan laporan kepada PT.Antam terkait prospek pengembangan usaha pertambangan batubara, maka Direksi PT.Antam mengambil keputusan untuk membentuk anak perusahaan baru khusus di bidang pertambangan batubara, dengan mendirikan PT.ICR pada tahun 2009;
- Bahwa saksi sebagai Advisor tidak memberikan kajian/advis dalam pendirian PT.ICR;
- Bahwa pada tahun 2009, ketika PT.ICR didirikan belum bertindak sebagai pemegang IUP Batubara, realisasi kegiatan usaha pertambangan batubara PT.ICR baru dimulai tahun 2011 setelah melakukan akuisisi terhadap PT.CTSP sebagai Pemegang IUP dari Bupati Sarolangun;
- Bahwa pada saat saksi menjadi Advisor PT.Antam tahun 2008-2009, belum ada penawaran akuisisi IUP PT.CTSP, penawaran lain yang masuk pada waktu itu belum ada yang final. Penawaran akuisisi PT.CTSP baru masuk pada tahun 2010, setelah PT.ICR beroperasi 1 tahun lebih dan pada waktu tahun 2010 belum melakukan akuisisi IUP dan belum memiliki IUP, aktivitas PT.ICR pada waktu tahun 2009-2010 hanya sebatas trading (perdagangan) komoditas batubara dan melakukan



pencarian pengembangan usaha pertambangan batubara;

- Bahwa awal mulanya PT.ICR yang melakukan kegiatan trading batubara, karena pada waktu itu tahun 2010, PT.ICR sudah mendapatkan permintaan batubara namun belum dalam bentuk Kontrak dan MoU, hanya sebatas informasi bisnis dan belum ada pengikatan awal antara pihak pembeli dengan PT.ICR. Dimana pada saat itu, Manager Marketing, RIDWAN SUHERLAN mendapatkan penawaran penjualan batubara dari Pak Mohammad Toba. Kemudian Managing Marketing mendatangi lokasi tambang batubara didampingi oleh Tenaga Geologist PT.ICR yang ditawarkan oleh Pak Mohammad Toba di Kab.Sarolangun. Namun karena komoditas batubara yang ditawarkan oleh Pak Mohammad Toba berkalori rendah dibawah 5.500 Kalori atau 3.400 Gar yang tidak sesuai dengan rencana marketing bisnis yang ada pada saat itu dimana yang akan dijual adalah batubara lebih dari 6.000 kalori atau lebih tinggi dari yang ditawarkan oleh Pak Mohammad Toba. Pada waktu itu Pak Mohammad Toba juga menawarkan untuk melepas tambang batubara di Kab.Sarolangun dan pada waktu itu PT.ICR memang sedang mencari areal tambang batubara yang akan diakuisisi;

Setelah menerima informasi penawaran akuisisi dari Pak Mohammad Toba, maka saksi bersama dengan Pak ADI TAUFIK sebagai Direktur Operasi PT.ICR mengunjungi areal tambang yang ditawarkan oleh Pak Mohammad Toba dan melakukan site visit dengan mengambil data-data geologis yang ada dan pengamatan secara langsung kegiatan pertambangan yang dilakukan. Pada waktu itu tambang batubara yang ditawarkan oleh Pak Mohammad Toba adalah IUP an.PT.Tamarona Mas International. Setelah melakukan analisa awal atas data-data geologis dan pengamatan di lapangan maka kami menyimpulkan akuisisi tersebut sebagai prospek yang baik dan akan diusulkan untuk dilakukan due diligence. Selanjutnya setelah dilakukan proses due diligence dari internal PT.ICR dan pihak eksternal dari konsultan maka disimpulkan bahwa kondisi batubara, ketebalan, model geologis, posisi batubara sama dengan data geologis yang ditawarkan oleh Pak Mohammad Toba, lalu kemudian dilakukanlah proses akuisisi



dengan mengambil alih kepemilikan saham PT.CTSP pada tahun 2011;

- Bahwa Izin usaha Pertambangan batubara yang ditawarkan Pak Mohammad Toba adalah IUP an.PT.Tamarona Mas International (PT.TMI) seluas 400 Ha, namun saksi tidak pernah melihat secara langsung keberadaan dokumen IUP An.PT.TMI yang dikeluarkan oleh Bupati Sarolangun, nomor dan tanggal IUP tidak diketahui, dalam laporan due diligence tidak disebutkan;

Lokasi areal IUP an.PT.TMI berada di Kec.Mandiangan Kab.Sarolangun, secara geografis berada di sistem cekungan sumatera selatan dan berada di atas formasi Muara enim bagian utara.

Data geologis berdasarkan hasil pengolahan datan pemboran due diligence disimpulkan bahwa data eksplorasi terdahulu yang diserahkan oleh Pak Mohammad Toba telah sesuai atau sama dengan data pemboran due diligence PT.ICR. Data terdahulu tersebut cukup memadai meliputi data batubara pada areal seluas 30 Ha, data topografi diluasan areal 15-17 Ha, data kualitas/analisa batubara, cadangan batubara dan kualitas batubara sebagai berikut :

Estimasi cadangan pada blok utara : 2.950.000 ton pada SR : 1 : 1,25.

Estimasi cadangan pada blok selatan : 5.350.000 ton pada SR : 1 : 1,6.

Total cadangan blok utara dan blok selatan : 8.250.000 Ton.

Kualitas batubara : Nilai Kalori CV 5300-5500;

Kandungan Abu /ASH < 6 %;

Total Sulfur /Kandungan Sulfur < 0,4 %

Total Moisture/Kandungan Air Maks 45 %.

Dengan model ekonomis-teknis, indikasi yang mendukung untuk ICR melakukan akuisisi dimana indikator IRR 31,80 %, NPV 16.757.000,-. US\$ Dollar, eskalasi harga jual batubara dimulai pada tingkat harga jual pesimistis sebesar 35 US\$/mT (FOB MV/Free on Board Mother Vessel);

- Bahwa tidak ada kewajiban khusus dan tugas khusus dari PT.Antam sebagai induk perusahaan untuk menyediakan batubara



bagi kebutuhan PT.Antam atau kegiatan usaha PT.Antam lainnya. PT.ICR juga belum terikat dengan perjanjian kontrak penjualan batubara dan juga belum mempunyai MoU penjualan batubara dengan pihak lain (buyers), namun pada saat itu sudah ada informasi pasar yang diperoleh bahwa di India ada market untuk batubara dengan kalori + 3.400 Gar;

- Bahwa saksi selaku Vice President Eksplorasi dan Pertambangan PT.ICR tidak mengetahui secara jelas mengenai perubahan entitas dari PT.TMI kepada PT.CTSP, perubahan tersebut menurut saksi atas sepengetahuan Komisaris dan Direksi PT.ICR. Dimana sebelumnya saksi mengetahui bahwa PT.TMI keberatan jika entitas PT.TMI yang diakuisisi karena selain tambang batubara juga masih mempunyai aset dari bisnis yang lain (property) sehingga disepakatilah perubahan entitas menjadi PT.CTSP karena penawaran dan penjualan hanya sebatas tambang batubara, dengan dilakukan pengalihan IUP dari IUP an.PT.TMI menjadi IUP an.PT.CTSP;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang ditawarkan Pak Mohammad Toba pada tahun 2010 dan kemudian dilakukan site visit oleh saksi lalu dilanjutkan dengan due diligence dari internal dan pihak eksternal yaitu : IUP, dimana dilokasi sudah dilakukan operasi produksi;

Luas areal IUP an.PT.TMI yang ditawarkan oleh Pak Mohammad Toba adalah 400 Ha.

Data geologis berdasarkan hasil site visit, data eksplorasi yang diserahkan oleh Pak Mohammad Toba meliputi data hasil pemboran pada areal seluas 30 Ha data topografi di luasan area 15-17 Ha, data kualitas/analisa batubara, cadangan batubara dan kualitas batubara yang diolah oleh internal PT.ICR sebagaimana tertuang dalam Laporan Kunjungan Lapangan (23-25 Oktober 2010) Potensi Pengembangan Batubara PT.ICR adalah sebagai berikut :

Estimasi cadangan pada blok utara : 3.250.000 ton pada SR : 1 : 1,4.

Estimasi cadangan pada blok selatan : > 4.000.000 ton pada SR diperkirakan kurang: 1 : 1,3.



Kualitas batubara : Nilai Kalori CV 5300-5500;

Kandungan Abu /ASH < 6 %;

Total Sulfur /Kandungan Sulfur < 0,4 %

Total Moisture/Kandungan Air Maks 45 %.

Dengan model ekonomis-teknis, indikasi yang mendukung untuk ICR melakukan akuisisi dimana indikator IRR 25,57 %, NPV 10.005.000,-. US\$ Dollar, pada level harga jual pesimistis sebesar 35 US\$/mT (FOB MV/Free on Board Mother Vessel);

Sedangkan data geologis setelah dilakukan due diligence sebagaimana keterangan saksi pada poin 9, data geologis hasil due diligence inilah yang dijadikan dasar PT.ICR melakukan akuisisi kepada PT.CTSP dan dilaporkan kepada induk perusahaan PT.Antam;

- Bahwa pada saat dilakukan akuisisi oleh PT.ICR, yang berubah hanya entitas pemegang IUP, sebelumnya pada saat penawaran tahun 2010, IUP Eksplorasi An.PT.TMI dan IUP Operasi Produksi An.PT.TMI sedangkan pada saat akuisisi tahun 2011, IUP Eksplorasi An.PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa dan IUP Operasi Produksi An.PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa;

Sedangkan Lokasi dan luas areal tambang serta Data geologis pada saat penawaran dan pada saat dilakukan akuisisi adalah sama/tidak berbeda.

- Bahwa sepengetahuan saksi lingkup akuisisi terhadap PT.CTSP yang dilakukan oleh PT.ICR adalah dengan mengambil alih 100 % kepemilikan saham PT.CTSP dengan nilai Rp.92.500.000.000,-. (sembilan puluh dua milyar lima ratus juta rupiah). Sehingga komposisi kepemilikan saham PT.CTSP menjadi dimiliki oleh mayoritas 99,98 % oleh PT.ICR dan 0,02 % oleh PT.International Mineral Capital (anak perusahaan PT.Antam). Lingkup akuisisi tersebut menyebabkan IUP an.PT.CTSP juga turut beralih asetnya kepada PT.ICR yaitu :

1. Surat Keputusan Bupati Sarolangun No.34 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT.Tamarona Mas International kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP.290310) tanggal 27 Desember 2010, seluas 199 Ha



dengan masa berlaku sejak tanggal ditetapkan 27 Desember 2010 s.d tanggal 29 Januari 2020;

2. Surat Keputusan Bupati Sarolangun No.32 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT.Tamarona Mas International kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa tanggal 22 Desember 2010, seluas 201 Ha dengan masa berlaku sejak tanggal ditetapkan 22 Desember 2010 s.d tanggal 09 Januari 2012;

Dengan kepemilikan saham mayoritas PT.ICR, maka ditempatkan saksi sebagai Direktur PT.CTSP dan Pak Adi Taufik sebagai Direktur Utama PT.CTSP;

- Bahwa Luas areal yang ditawarkan pada saat entitas IUP Eksplorasi An PT.TMI adalah seluas 400 Ha dan ketika dilakukan akuisisi dengan entitas IUP An.PT.CTSP juga seluas yang sama 400 Ha yang terdiri dari 2 IUP yaitu IUP Operasi Produksi seluas 199 Ha dan IUP Eksplorasi seluas 201 Ha;

Data kualitas/analisa batubara, cadangan batubara dan kualitas batubara yang ada adalah hanya pada blok utara dan blok selatan sebagaimana keterangan poin 9 di atas;

Pada saat dilakukan akuisisi, data kualitas/analisa batubara, cadangan batubara dan kualitas batubara yang ada dari areal pemboran 30 Ha pada blok utara dan blok selatan yaitu 8.250.000 Ton dengan Kalori Kualitas batubara : Nilai Kalori CV 5.300-5.500; Kandungan Abu/ASH < 6 %; Total Sulfur /Kandungan Sulfur < 0,4 %; Total Moisture/Kandungan Air Maks 45 %, data geologis tersebut hanya untuk IUP Operasi Produksi dengan luas 199 Ha;

- Bahwa tidak ada data geologis hasil eksplorasi yang diperoleh atas areal seluas 201 Ha dari PT.TMI maupun dari PT.CTSP kepada PT.ICR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pengembalian konsesi areal seluas 201 Ha sesuai IUP Eksplorasi an.PT.CTSP kepada Bupati Sarolangun pada tahun 2014, karena saksi pada bulan April 2013 sudah tidak lagi bekerja di PT.ICR. Namun dapat saksi jelaskan bahwa pada tahun 2012, PT.ICR pernah melakukan pemboran stratigrafi pada areal IUP Eksploasi seluas 201 Ha,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil tidak ditemukan potensi cadangan batubara yang signifikan secara teknis dan ekonomis;

- Bahwa sepengetahuan saksi Mohammad Toba merupakan pemilik PT.Riau Gemilang Surya Reteh (PT.RGSR) yang bertindak sebagai Kontraktor PT.TMI dalam operasi penambangan batubara pada areal IUP an.PT.TMI pada luasan 2-3 Ha. Dimana Mohammad Toba selaku Kontraktor PT.TMI telah melakukan eksplorasi pada luasan 30 Ha. Hubungan hukum antara PT.TMI dengan PT.RGSR milik Mohammad Toba adalah perjanjian kerja, dimana PT.RGSR yang melakukan penambangan pada areal IUP milik PT.TMI. Pemilik PT.TMI sendiri adalah Pak Matlawan Hasibuan;

Sedangkan hubungan hukum antara Mohammad Toba dengan PT.CTSP saksi tidak mengetahui persis;

- Bahwa saksi pernah melakukan cek lokasi lahan pertambangan batu bara milik PT. CTSP di Kabupaten Sarolangun Jambi, saksi sewaktu cek lokasi di dampingi oleh Sdr. Ady Taufik (selaku Direktur Operasi dan Pengembangan PT. ICR);
- Bahwa saksi tidak mengetahui karena tidak pernah diajak menyangkut pertemuan - pertemuan pemilik IUP itu pihak terkait lainnya, yang mengadakan pertemuan tersebut adalah Direksi PT. ICR;
- Bahwa yang berwenang di PT. ICR dalam proses akuisisi adalah Direksi PT. ICR yaitu :
 1. Direktur Utama : sdr. Bahtiar Maggalatung ;
 2. Direktur Operasi dan pengembangan : Sdr. Ady Taufik ; akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR harus dengan persetujuan Komisaris PT. ICR harus dengan persetujuan Komisari PT. ICR dan persetujuan dari PT. Antam. Tbk selaku pemegang Saham;
- Bahwa pekerjaan teknis untuk Due Diligence teknis sekitar bulan oktober dan November 2010 sedangkan untuk Due Dilinggence Legalnya secara prinsipnya bersamaan;
- Bahwa saksi selaku Vice President untuk Eksplorasi dan Pertambangan PT.Indonesia Coal Resources pernah melakukan kajian awal terhadap lahan milik PT. CTSP yang akan diakuisisi PT. ICR menggunakan data PT. TMI, untuk melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengecekan dilapangan di lahan PT. TMI yang kan diakuisisi oleh PT. ICR. Sebelum dilakukan akuisisi yang melakukan kajian awal adalah saksi bersama tim dari PT. ICR yaitu melakukan Fisrt Study untuk melihat potensi bisnis apakah layak untuk diakuisisi ataukah tidak hal tersebut dilakukan sebelum Due Diligence dilaksanakan. Kajian awal internal perusahaan PT. ICR tidak dilakukan oleh CV. YASMIN, melainkan dilakukan internal PT. ICR, pada saat itu tahun 2010 saksi bersama tim PT, ICR melakukan kajian awal dan setelah itu membuat laporan kajian awal tersebut, untuk dirapatkan oleh Direksi PT. ICR, mengenai laporan kajian awal tersebut ada di PT. ICR, saksi tidak menyimpannya. Sepengetahuan saksi CV. Yasmin melakukan pengeboran tambahan setelah akuisisi berjalan (Kurang lebih setahun) dan pada saat itu PT. CTSP sudah diakuisisi oleh PT. ICR;

- Bahwa standart dari PT. Aneka Tambang dipakai untuk meningkatkan kerjasama dengan PT. TMI dengan melakukan Due Diligent yang dibantu oleh konsultan teknis yaitu PT. Stania Bara Consulting (Ronald Sibarani) maupun legal Pak Dendy Adi Suryo dan Finance, bahwa pelaksanaan due diligen pada bulan November 2010 s/d desember 2010;
- Bahwa terkait standart dari PT. Aneka Tambang dipakai untuk meningkatkan kerjasama dengan PT. TMI dengan melakukan Due Diligent yang dibantu oleh konsultan teknis yaitu PT. Stania Bara Consulting (Ronald Sibarani) maupun legal Pak Dendy Adi Suryo dan Finance, bahwa pelaksanaan due diligen pada bulan November 2010 s/d desember 2010, saksi jelaskan benar dari PT. ICR diwakili oleh saksi bersama Pak Teddy Usman untuk mendampingi kegiatan pengeboran Due Diligent di lokasi tambang milik PT. TMI dalam hal ini mamantau pekerjaan PT. Stania Bara Colsulting dalam melakukan pengeboran Due Diligent terhadap data PT. TMI dengan cara dilakukan pengeboran ulang untuk memastikan bahwa data yang di serahkan oleh PT. TMI sesuai dan nanti akan dijadikan bahan pertimbangan dalam hal pembelian atau akuisisi lahan tambang PT. TMI;
- Bahwa pengeboran direncanakan sebanyak 13 titik sesuai dengan koordinat bor lama PT. TMI dalam pelaksanaannya dilakukan



pengeboran sesuai dengan yang direncanakan yaitu sebanyak 13 titik dari hasil pengeboran datanya sesuai dengan data lama pengeboran milik PT. TMI;

- Bahwa setelah saksi bekerja di PT. Antam tahun 2008, saksi kenal dengan Terdakwa **Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA** yang saat itu beliau selaku Direktur Operasi & Pengembangan PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR);
- Bahwa dapat saksi jelaskan :

Pada saat melakukan kajian awal saksi bersama dengan pak Adi Taufik sekitar 21-23 Oktober 2009 kelokasi tambang PT. TMI, kami bertemu dengan geologis lokal dan melihat kondisi tambang yang terbuka serta kami mendapat data bor dari Moh. Fajrul pegawai Mohamad Toba (PT. RGSR) yang saat itu sedang melakukan panambangan di IUP PT. Tamarona Mas Internasional;

Kami melakukan kunjungan lapangan selama 2 (dua) hari;

Selanjutnya saksi melakukan pengkajian data bor tersebut dan hasilnya saksi buat laporan Site Visit dimana hasil kajian cukup baik untuk ditindaklanjuti lebih jauh ke tingkat Due Diligent;

Laporan Site Visit saksi laporkan kepada Adi Taufik Yudisia selaku Direktur Operasional PT. ICR yang mana laporan tersebut menjadi bahan diskusi Direksi PT. ICR kemudian dengan hasil diskusi untuk maju lebih jauh melakukan Due Diligence;
- Bahwa pada saat melakukan Due Diligence teknis saksi bersama Teddy Usman mewakili PT. ICR dengan Konsultan Teknis Stania Bara Consulting yang dilaksanakan sejak tanggal 25 November 2010 s/d 24 Desember 2010;
- Bahwa dalam melakukan Due Diligence teknis sesuai rencana awal akan melakukan pengeboran sebanyak 13 titik dilokasi bor dari data bor PT. TMI, namun dalam pelaksanaannya kami hanya mampu melakukan pengeboran sebanyak 9 lubang bor dikarenakan kami diberikan target waktu oleh Direksi PT. ICR selama 1 (satu) bulan harus selesai;
- Bahwa saksi membuat laporan hasil Due Diligen teknis (Pengeboran) yang ditujukan kepada PT. ICR dengan Hasil sebagai berikut :
 1. Lahan Tambang IUP Operasi Produksi;



2. Kawasan Non Kehutanan;
 3. terdapat cadangan Batu Bara Sebesar 8.2 juta ton dengan SR 1.5 cukup ekonomis;
 4. Fasilitas penunjang tambang sudah tersedia (jalan hauling, prasarana jembatan timbang, mess, dekat dengan pelabuhan);
 5. Kesesuaian data Geologis PT. TMI sama dengan hasil pengeboran Due Diligence kami sehingga kami cukup yakin penyebaran Batubara dilokasi dimaksud;
- Bahwa dengan pengeboran 9 lubang bor kami sudah bisa memastikan kualitas batubara dan keterdapatannya batu bara dilokasi area PT. TMI seluas 30 Hektar;
 - Bahwa saksi selaku VP eksplorasi dan Pertambangan PT. ICR dan tim PT. ICR tidak pernah secara langsung melakukan pengeboran independen dilahan batubara untuk kepentingan due diligence teknis, namun saksi pernah mendampingi Tim stania bara konsulting yang mengawasi pengeboran lahan batubara di Sarolangun Jambi untuk melakukan penyusunan Due diligence, dan pada saat itu yang melakukan pengeboran adalah pihak PT. RGSR / PT. TMI, karena alat dan kotraktoranya yang punya adalah mereka;
 - Bahwa sepengetahuan Tim PT. Antam Tbk dan Tim PT. ICR tidak pernah melakukan pengeboran secara langsung (menggunakan peralatan dan kontraktor sendiri) di lahan batubara di Sarolangun Jambi milik PT. TMI dalam rangka due diligence teknis;
 - Bahwa saksi melakukan pengecekan dilapangan untuk pengambilan sampel batubara sekitar bulan November 2010 yang hanya saksi lakukan satu kali saja. Pada saat melakukan pengecekan lapangan dalam rangka pengambilan sampel di lahan batu bara Sarolangun Jambi saksi ditemani oleh Sdr. TEDDY USMAN selaku staf Eksplorasi PT. ICR dan Tim dari Konsultan Stania Bara dan pada waktu itu ada karyawan PT. TMI yang sudah ada di tambang;
 - Bahwa yang memerintahkan saksi untuk melakukan pendampingan dalam rangka pengecekan dilapangan untuk pengambilan sampel batubara di lahan batu bara di Kabupaten Sarolangun Jambi adalah Direksi PT. ICR yaitu sdr. Bachtiar



Manggalatung selaku Dirut PT. ICR dan Sdr. Ady Taufik selaku Direktur Operasional PT. ICR tahun 2010-2011;

- Bahwa saksi tidak pernah diperintahkan untuk membayar biaya sewa alat pengeboran dan biaya jasa kontraktor pengeboran untuk kegiatan pengeboran tersebut karena saksi hanya diperintah untuk mendampingi stania bara konsulting dalam mengambil sampel batu bara untuk due diligence teknis, selebihnya biayanya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan dilapangan untuk mengambil sampel batubara di lahan batu bara di Kabupaten Sarolangun Jambi, bukan dalam rangka melakukan Due diligence teknis tapi hanya melakukan pendampingan terhadap Tim Stania Bara yang akan melakukan penyusunan laporan Due Diligence teknis secara resmi mendapat pekerjaan dari PT ICR . Dan pada saat itu saksi hanya diperintahkan oleh Sdr. Ady Taufik dan Sdr. Bachtiar Manggalatung selaku Direksi PT. Indonesia coal Resources (PT. ICR);
- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu itu sekitar bulan November 2010, saksi hanya diperintah oleh Direksi PT. ICR (Sdr. Ady Taufik dan Sdr. Bachtiar Manggalatung) untuk melakukan pemboran sampel batu bara di lahan batubara di Sarolangun Jambi dan sepengetahuan saksi PT. ICR tidak pernah melakukan perjanjian / kesepakatan resmi dalam bentuk tertulis terlebih dahulu untuk melakukan pengambilan sampel batubara. Jadi pada saat itu saksi bersama dengan Sdr. Teddy Usman hanya melakukan pendampingan lapangan terhadap pihak Stania bara;
- Bahwa saksi bersama Sdr. Teddy Usman tidak pernah dibekali oleh Surat Tugas dari Direksi PT. ICR dalam melakukan kegiatan pengambilan sampel batubara untuk penyusunan Due Diligence teknis oleh Stania Bara, pada saat itu saksi hanya diperintah secara lisan oleh Sdr. Ady Taufik dan Sdr. Bachtiar Manggalatung;
- Bahwa pada saat itu tidak dibuat Berita acara pengambilan sampel pada saat pengeboran oleh PT. TMI dan oleh PT. Stania Bara; Terkait biaya yang digunakan oleh PT. ICR dalam melakukan pengecekan dilapangan untuk mengambil sampel batubara di lahan batu bara di Kabupaten Sarolangun Jambi, terkait akuisisi



PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP) oleh PT. ICR tahun 2010-2011 bahwa saksi jelaskan saksi tidak mengetahuinya karena untuk pembayaran pada saat itu yang melakukan pembayaran bukan saksi yang melakukan adalah Direksi PT. ICR dan saksi pada saat kegiatan tersebut tidak mengeluarkan biaya apapun dalam kegiatan pengambilan sampel batubara dilahan batubara PT. TMI tahun 2010 di Sarolangun Jambi;

- Bahwa berkaitan kegiatan saksi mendampingi Konsultan Stania Bara dalam melakukan pengujian sampel batubara di lahan batu bara PT. TMI untuk penyusunan Due Diligence teknis, peralatan / alat pengeboran siapa yang digunakan dalam melakukan pengeboran untuk pengambilan sampel batubara di sarolangun Jambi saksi jelaskan bahwa Pada saat itu peralatan yang digunakan untuk melakukan pengeboran adalah alat pengeboran milik PT. RGSR / PT. TMI. Dan pada saat itu Satnia bara selaku Konsultan penyusun Due Diligence teknis tidak membawa peralatan bor sendiri, semuanya milik PT. RGSR / PT. TMI;
- Bahwa saksi selaku VP Eksplorasi dan pertambangan PT. ICR tidak berwenang melakukan penyusunan Due Diligence teknis baik data bor dan mengenai due diligence kualitas batu bara. Yang melakukan pelaporan resmi due diligence adalah konsultant eksternal dan independent;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat dilokasi yang melakukan pengeboran dan peralatan yang digunakan untuk mengebor titik pengeboran dalam rangka pengambilan sampel batubara di Sarolangun, jambi, dilakukan oleh Kontraktor PT. RGSR/ PT. TMI dan peralatannya juga milik PT. RGSR/ PT. TMI bukan milik Stania Bara Konsultan, jadi pada saat itu tim satnia bara konsultan hanya mendampingi saja / melihat pengeboran batubara yang dilakuakn oleh kontraktor PT. RGSR / PT. TMI saja;
Dan yang digunakan oleh Stani Bara dalam membuat Due Diligence teknis lahan batu bara seluas 30 Hektar tersebut adalah data bor yang diperoleh darai pihak PT. RGSR/ PT. TMI yang pada saat itu melakukan pengeboran batubara untuk due diligence;
- Bahwa berkaitan kegiatan saksi mendampingi Konsultan Stania Bara dalam melakukan pemboran sampel batubara di lahan batu



bara PT. TMI untuk penyusunan Due Diligence teknis, pada tahun 2010, apakah saksi membuat laporan berupa due diligence teknis mengenai lahan batu bara di sarolangun Jambi yang ditujukan untuk Direksi PT. ICR saksi jelaskan Tidak, yang saksi buat bukan merupakan laporan resmi due diligence teknis yang diajukan ke Direksi PT. ICR namun laporan yang saksi buat hanya berupa Laporan interim internal Report yang bertujuan untuk lebih penyampaian informasi pekerjaan Due Diligence kepada atasan yang sudah dilakukan meskipun secara resminya due diligence itu dilakukan oleh Stania bara Konsultan;

- Bahwa data bor yang digunakan oleh Stania Bara Konsultan dalam membuat / menyusun Laporan Due Diligence / kajian teknis lahan batu bara Sarolangun Jambi adalah Data bor yang berasal dari PT. RGSR / PT. TMI;
- Bahwa data bor yang saksi gunakan dalam membuat / menyusun Laporan kegiatan pendampingan / pengecekan dilapangan untuk penyusunan kajian teknis lahan batu bara Sarolangun Jambi adalah Data bor yang berasal dari PT. RGSR / PT. TMI yang diambil pada sekitar bulan november tahun 2010;
- Bahwa terkait apakah status Laporan interim internal report mengenai pengeboran Due Diligence yang saksi buat, sama dengan Laporan Kegiatan Due Diligence Teknis yang dibuat oleh Stania Bara pada tahun 2010 dalam rangka akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR tahun 2010 saksi jelaskan bahwa Tidak sama, karena Laporan interim internal report mengenai pengeboran Due Diligence yang saksi buat berfungsi untuk melaporkan hasil kegiatan pengeboran due diligence yang dilakukan bersama-sama oleh satnia bara konsulting sebagai laporan saksi kepada atasan / Direksi PT. ICR (sebagai laporan tambahan), sedangkan Laporan Kegiatan Due Diligence Teknis yang dibuat oleh Stania Bara adalah sebagai bahan rujukan untuk bahan pertimbangan PT. Antam Tbk untuk menyetujui Akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR;
- Bahwa berkaitan apakah Laporan interim internal report mengenai pengeboran Due Diligence yang saksi buat pada tahun 2010 terkait kegiatan pengeboran batu bara untuk due diligence teknis yang dibuat oleh stania bara, dapat digunakan untuk due diligence



sebagai bahan rujukan untuk bahan pertimbangan PT. Antam Tbk untuk menyetujui Akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR tahun 2010-2011 saksi jelaskan bahwa Tidak bisa, karena Laporan interim internal report mengenai pengeboran Due Diligence yang saksi buat hanya bertujuan untuk melaporkan hasil kegiatan pengeboran due diligence yang dilakukan bersama-sama oleh satnia bara konsulting dan sebagai laporan saksi kepada atasan / Direksi PT. ICR (sebagai laporan tambahan), dan yang dapat digunakan untuk bahan rujukan untuk bahan pertimbangan pengajuan akuisisi adalah due diligence teknis yang dibuat oleh konsultan independen hal tersebut sesuai dengan SOP PT. ICR, bahwa due diligence harus dilakukan secara komprehensif;

- Bahwa saksi menyusun sendiri laporan Due Diligence PT. Tamarona Mas Internasional Sarolangun - Jambi ICR 2010 yang dibuat tahun 2010 secara lengkap dari segi teknis tersebut pada tahun 2010 dalam rangka untuk membuat pelaporan kepada atasan yaitu Direksi PT. ICR;
- Bahwa berkaitan apakah laporan Due Diligence PT. Tamarona Mas Internasional Sarolangun - Jambi ICR 2010 yang dibuat tahun 2010 secara lengkap dari segi teknis tersebut dapat digunakan sebagai acuan dasar pertimbangan untuk mendapatkan persetujuan dari PT. Antam Tbk dalam rangka rencana akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR tahun 2010-2011 bahwa saksi jelaskan Tidak, bahwa laporan Due Diligence PT. Tamarona Mas Internasional Sarolangun - Jambi ICR 2010 yang dibuat tahun 2010 yang saksi buat tidak dapat acuan dasar pertimbangan untuk mendapatkan persetujuan dari PT. Antam Tbk dalam rangka rencana akuisisi PT. CTSP oleh

PT. ICR tahun 2010-2011, karena laporan tersebut statusnya hanya pelaporan internal PT. ICR, karena untuk melakukan due diligence teknis membutuhkan waktu yang lebih lama lagi sebab pada saat itu waktu yang diberikan oleh Direksi PT. ICR hanya 1 bulan;

Dan dalam penyusunan laporan due diligence teknis membutuhkan peralatan dan tim yang independen untuk menghasilkan laporan yang komprehensif sehingga dapat



dipertanggungjawabkan;

- Bahwa pada saat itu saksi selaku VP eksplorasi dan pertambangan PT. ICR diperintahkan oleh Direksi PT. ICR untuk membuat laporan kegiatan due diligence secara lengkap. Dan laporan yang saksi buat tersebut memang ditujukan kepada atasan untuk mempercepat proses pengajuan akuisisi karena laporan due diligence teknis yang dibuat oleh Stania bara Konsulting pada saat itu lebih cepat laporan saksi.
- Bahwa dokumen/data yang masukan dalam membuat laporan Due Diligence PT. Tamarona Mas Internasional Sarolangun - Jambi ICR 2010 yang dibuat tahun 2010 tersebut terdiri dari :
 - a. data pengeboran yang dilakukan oleh PT. RGSR/ PT. TMI yang saksi dampingi ;
 - b. Data topografi yang berasal dari PT. RGSR / PT. TMI;
 - c. Data Kualitas batubara yang berasal dari PT. RGSR / PT. TMI dan dari PT. ICR;
- Bahwa dapat saksi jelaskan :
 - a. Sepengetahuan saksi, Laporan Due Diligence PT. Tamarona Mas Internasional Sarolangun - Jambi ICR 2010 yang saksi buat tersebut tidak dimasukan dalam dokumen due diligence untuk permohonan capital injection ke PT. Antam Tbk, namun laporan tersebut digunakan oleh Direksi PT. ICR sebagai dasar bahwa telah dilakukan pekerjaan Due Diligence tapi hasil dari laporan tersebut tidak dapat menjadi patokan untuk akuisisi;
 - b. Laporan Due Diligence PT. Tamarona Mas Internasional Sarolangun - Jambi ICR 2010 pada saat itu saksi berikan ke Direksi PT. ICR yaitu Sdr. Bachtiar Manggalatung sebagai bahan pelaporan ke PT. Antam Tbk dalam rangka persetujuan capital injection (penambahan modal).
- Berkaitan apakah laporan hasil kegiatan Due Diligence Teknis yang dibuat oleh Stania bara Konsulting dimasukan dalam dokumen pengajuan capital injection / penambahan modal PT. ICR kepada PT. Antam Tbk dalam rangka rencana akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICT tahun 2010-2011 bahwa saksi jelaskan Saksi tidak tahu, karena setelah melakukan kegiatan pendampingan dalam rangka pengeboran lahan batu bara di



Sarolangun Jambi bersama tim satnia bara tahun 2010 saksi tidak pernah melihat hasil laporan dari stania bara tentang due diligence teknis di lahan pertambangan batubara Sarolangun jambi milik PT. TMI;

- Bahwa dapat saksi jelaskan :

- a. Saksi tidak pernah menggunakan Laporan Kegiatan Technical Due Diligence KP Tamrona Mas Internasional yang dibuat Stania bara untuk menyusun laporan due diligence teknis, karena saksi tidak pernah menerima laporan hasil due diligence teknis Stania bara, dan saksi baru melihat laporan tersebut setelah ditunjukkan oleh penyidik;
- b. Saksi tidak pernah diperintahkan oleh Direksi PT. Antam Tbk untuk menyusun laporan due diligence teknis lahan batubara PT. TMI dengan dasar laporan Due Diligence teknis yang dibuat oleh Stania Bara;
- c. Data pengeboran yang dipakai dalam Laporan Kegiatan Technical Due Diligence KP Tamarona Mas Internasional tahun 2010 yang dibuat Stania bara dan Laporan Due Diligence PT. Tamarona Mas Internasional Sarolangun - Jambi ICR 2010 yang saksi buat data pengeborannya sama, karena saksi ikut mendampingi pada saat pengeboran;
- d. Mengenai Kesimpulan dan saran yang ada dalam laporan due diligence teknis Stania bara dan Laporan Due Diligence Teknis yang saksi buat tahun 2010, dapat berbeda kesimpulannya walaupun datanya sama, hal tersebut dikarenakan penilaian terhadap data pengeboran dan dokumen yang lain dilihat dari sudut yang berbeda dari sisi penyusun;

- Bahwa tidak ada arahan dan perintah dari pihak Direksi PT. ICR maupun dari pihak Direksi PT. Antam Tbk;

- Bahwa sepengetahuan saksi total luasan lahan pertambangan batubara di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi milik PT. TMI / PT. CTSP yang akan diakuisisi oleh PT. ICR tahun 2010-2011 adalah untuk lahan seluas 199 Hektar adalah lahan batu bara



yang sudah memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi dan untuk lahan seluas 201 hektar masih eksplorasi;

- Bahwa berdasarkan data yang saksi peroleh dari pihak PT. TMI / PT. CTSP cadangan batubara dilahan pertambangan seluas 199 Hektar di Sarolangun Jambi ada di 30 Hektar yang sedang dilakukan operasi produksi;

Sedangkan untuk jumlah cadangannya berdasarkan data dan hitungan teknis sebesar 8 juta ton dan kalorinya 5400 -5500 adb (termasuk dalam kalori rendah / low calorie);

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa dalam melakukan pengambilan sampel batubara dalam rangka mengetahui kadar batubara dan cadangan batu bara untuk menyusun due diligence teknis sebaiknya dilakukan sebagai berikut :

- a. Menyiapkan peralatan bor sendiri yang kita miliki ;
 - b. Tim pelaksana teknis yang independen dan memadai yaitu terdiri dari operator bor, kru, sedangkan untuk geologis minimal 2 orang untuk mengawasi pengeboran dan memeriksa hasil pengeboran dilapangan;
 - c. Pengambilan sampel, memeriksa koordinat dari titik pengeboran isalnya untuk luasan 30 hektar : minimal titik pengeboran diatas 13 titik ;
 - d. Waktu yang dibutuhkan memadai untuk pekerjaan yang meliputi pемidahan alat bor (dari tempat bor sampai dengan settingan bor), mobilisasi kru dan peralatan, akomodasi untuk kru;
 - e. Pengeboran batubara untuk sampel kedalaman sekitar 20-100 meter;
 - f. Waktu yang dibutuhkan sekitar kurang lebih 2-3 bulan;
- Dengan tahapan tersebut hasil due diligence dapat dikatakan sudah komprehensif dan memadai tidak terburu-buru;

- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan tim PT. ICR hanya diberi waktu sekitar 1 (satu) bulan saja untuk melakukan kegiatan pengambilan sampel batubara dalam rangka pembuatan due diligence teknis yang dilakukan untuk memenuhi rencana akusisi PT. CTSP oleh PT. ICR dan pada saat itu saksi selalu dikejar oleh atasan saksi (Direksi PT. ICR) untuk mempercepat laporan, perlu



say jelaskan secara teknis due diligence teknis pengambilan sampel batubara waktu satu bulan tidak cukup memadai karena hasilnya tidak maksimal;

Seharusnya pada saat itu PT. ICR dalam melakukan pengambilan sampel batu bara di lahan pertambangan PT. TMI harus dilakukan oleh Tim independen dan peralatan sendiri bukan peralatan milik PT. TMI, namun dalam hal ini saksi selaku VP Ekplorasi PT. ICR hanya sebagai pelaksana bukan pemegang keputusan dan kebijakan dan saksi sudah berusaha melaksanakan sesuai dengan prosedur dan peralatan yang ada. Disamping itu kendalanya pada saat itu jumlah personil tim pengeboran PT. ICR terbatas saksi melakukan pendampingan pengeboran batubara dengan pihak stania bara hanya didampingi oleh Sdr. Teddy Usman;

- Bahwa saksi tidak pernah meminta tambahan waktu karena berdasarkan laporan dari pihak Direksi PT. ICR maupun dari PT. TMI lokasi pertambangan sudah tersedia alat bor milik PT. RGSR / PT. TMI yang siap untuk dioperasikan dalam rangka pengambilan sampel batubara;
- Bahwa berkaitan dengan kegiatan pengambilan sampel batubara dalam rangka pembuatan due diligence teknis yang dilakukan untuk memenuhi rencana akusisi PT. CTSP oleh PT. ICR tahun 2010, apakah ada perintah dan arahan dari pihak PT. ICR maupun PT. Antam Tbk untuk mempercepat pembuatan laporan due diligence teknis bahwa saksi jelaskan Iya benar, pada saat itu pihak Direksi PT. ICR (Sdr. Bachtiar Manggalatung dan Sdr. Ady Taufik) memerintahkan kepada saksi agar kegiatan pengambilan sampel batubara dalam rangka pembuatan due diligence teknis yang dilakukan untuk memenuhi rencana akusisi PT. CTSP oleh PT. ICR tahun 2010 dilakukan secara cepat dan bulan desember (akhir tahun 2010) diharapkan sudah selesai, namun untuk alasannya mengapa pembuatan due diligence teknis tersebut dilakukan secara buru-buru saksi tidak tahu, yang mengetahui adalah Direksi PT. ICR;
- Bahwa yang berwenang memutuskan untuk melakukan akusisi PT. CTSP oleh PT. ICR tahun 2010 adalah Direksi PT. ICR. Yaitu Sdr. Bachtiar Manggalatung dan Sdr. Ady Taufik;



- Bahwa sepengetahuan saksi, sekitar tahun 2015 an PT. CTSP yang sudah diakuisisi oleh PT. ICR sempat berhenti operasi dan dialihkan sementara kepada pihak swasta untuk dilakukan penambangan, berhenti operasi kemungkinan karena biaya operasionalnya besar dan mengalami kerugian, karena kadar kalori batubaranya kalori rendah;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Kunjungan Lapangan (2325 Oktober 2010) Potensi Pertambangan Batubara PT.Tamarona Mas International oleh Andri Sjahrudin, PT.Indonesia Coal Resources; (BB.01).
 2. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Interim Report Pemboran Due Diligence PT.TMI- Jambi oleh ANDRI SJAHRUDIN tanggal 12 /3/ 2010; (BB.08).
 3. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Tamarona Mas International (KW 97 KP 211210); (BB.26).
 4. 1 (satu) lembar SOP Bisnis Proses Akuisisi Tambang PT Indonesia Coal Resources (fotocopy). (BB.46).
 5. Fotocopy laporan lapangan *Technical Due Diligence*; (BB.50).
 6. 1 (satu) bundel Print Out Laporan Eksplorasi yang dilakukan oleh Konsultan PT. Tamarona Mas International bulan Juli Tahun 2010; (BB.64).
 7. Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas Nomor : 004/SPPD-JBI//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Andri Sjahrudin; (BB.221).
 8. Copy Surat Perintah Jalan No. 004 /SPPD-JBI//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Andri Sjahrudin; (BB,.222).
 9. Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas No. 070/SPPD-JBI/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin ;(BB.224).
 10. Copy Surat Perintah Jalan No. 070/SPPD-JBI/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin ; (BB.225).
 11. Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 070/BPD/XI/2010 tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010 atas nama Andri Sjahrudin; (BB.226).

12. Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 058.1b/BPD/X/2010 tanggal 16 Oktober 2010 atas nama Andri Sjahrudin ; (BB.229).

13. Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas No. 070/SPPD-JBI/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin ; (BB.231).

14. Copy Surat Perintah Jalan No. 070/SPPD-JBI/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin; (BB.232).

15. Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 070/BPD/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin; (BB.233).

dan terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan terkait laporan yang di buat oleh saksi terkait analisa. dan saksi tetap pada keterangan saksi;

7. Saksi Mishud Ansori;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA, dan pernah memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA yaitu sama-sama sebagai karyawan PT. Antam, Tbk, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai Direktur PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR), secara umum yaitu :
 - a. Menjalankan usaha PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR);
 - b. Penjualan batubara PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR);
 - c. Melakukan pengawasan terhadap operasional penambangan batubara PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR)
- Bahwa sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indonesia Coal Resources Nomor 62 Tanggal 24 Desember 2008 Pasal 3 antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berusaha dalam bidang pertambangan bahan galian batubara dan energy dari sumber bahan galian batubara, serta menjalankan usaha di bidang industri, perdagangan, pengangkutan, dan jasa yang berkaitan dengan pertambangan bahan galian batubara dari hulu sampai ke hilir dan energi dari sumber bahan galian batubara;
- Menjalankan usaha dari hulu sampai ke hilir dalam bidang pertambangan bahan galian batubara dan energy dari sumber bahan galian batubara;
- Menjalankan usaha dalam bidang industry yang berkaitan dengan pertambangan berbagai jenis bahan galian batubara dan energi dari sumber bahan galian batubara;
- Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan yang berkaitan dengan pertambangan bahan galian batubara dan energi dari sumber bahan galian batubara;
- Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan yang berkaitan dengan pertambangan bahan galian batubara dan energy dari sumber bahan galian batubara;
- Menjalankan usaha dalam bidang jasa yang berkaitan dengan pertambangan bahan galian batubara dan energy dari sumber bahan galian batubara (kecuali jasa konsultasi dalam bidang hukum dan pajak)

Bahwa secara prinsip tujuan awal didirikan PT. Indonesia Coal Resources yaitu untuk memenuhi kebutuhan batubara PT. Antam, Tbk grup;

- Bahwa saham PT. Antam di PT. Indonesia Coal Resource (PT. ICR) adalah sahamnya 99,98% dimiliki oleh PT. ANTAM dan sebesar 0,02% dimiliki oleh PT. Antam Resourcindo dengan perincian modal dasar sebesar Rp.300.000.000.000,- dan yang sudah disetor sebesar Rp.186.962.600.000;
- Bahwa berdasarkan SOP PT. Indonesia Coal Resources bulan Maret tahun 2009, proses akuisisi tambang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - Apabila ada asset perusahaan yang prospek untuk



diakuisisi, dan telah dikaji oleh Direksi, maka Direksi akan mengusulkan persetujuan proses akuisisi kepada komisaris;

- Apabila komisaris menyetujui, maka Direksi melakukan due diligence;
- Apabila hasil due diligence baik dan dana yang dimiliki PT. ICR cukup maka akan dilakukan proses akuisisi oleh Direksi PT. ICR;
- Namun apabila dana yang dimiliki PT. ICR tidak cukup, maka Direksi PT. ICR meminta penambahan modal disetor kepada pemegang saham, dalam hal ini PT. Antam, Tbk

Bahwa SOP tersebut ada perubahan di tahun 2014 dengan adanya penambahan proses Desktop Study yang dilanjutkan MoU kemudian tahap Due Diligence:

- Bahwa terkait Izin usaha pertambangan batubara yang layak diakuisisi adalah Izin usaha pertambangan operasi produksi yang sudah siap tambang;
- Bahwa pada awalnya tujuan didirikannya PT. ICR secara prinsip yaitu untuk memenuhi kebutuhan batubara PT. Antam, Tbk, bahwa hasil produksi batubara PT. Citra Tobondo Sukses Perkasa setelah diakuisisi oleh PT. Indonesia Coal Resources tidak memenuhi spesifikasi kebutuhan batubara PT. Antam, Tbk karena kualitas batubara berkalori rendah (Kebutuhan PT. Antam, Tbk 4200 Kcal/Kg sementara batubara PT. CTSP Gar 3400 Kcal/Kg, sehingga batubara produksi PT. CTSP hanya bisa dijual ke pasar lokal;
- Bahwa berdasarkan laporan konsolidasian PT. Indonesia Coal Resources dan entitas anak tahun 2014 dan tahun 2015 sebagaimana laporan keuangan hasil audit independen ada penyusutan nilai asset, PT. Indonesia Coal Resources pernah mengalami kerugian sebesar Rp.38 Miliar;
- Bahwa status Izin usaha pertambangan usaha berdasarkan dokumen Izin usaha pertambangan yaitu :
 - a. Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan



Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dari PT. Tamarona Mas International Kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 251010) luas wilayah 201 Ha;

b. Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) seluas 199 Ha.

c. Kemudian lahan 201 Ha dicabut izinnya berdasarkan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 618/ESDM/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT. Citra Tobindo Sukse Perkasa Seluas 201 Ha di Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun (KW. 97 KP. 251010).

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen Surat Keputusan Bupati Sarolangun No.32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Tamarona Mas International (KW.97 KP.211210) tanggal 22 Desember 2010 di arsip PT. Indonesia Coal Resources, dokumen tersebut diarsipkan oleh pejabat sebelum saksi menjabat Direktur PT. Indonesia Coal Resources;
- Bahwa sampai dengan sekarang PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa masih melakukan produksi dengan menggunakan kontraktor tambang pihak ke tiga yaitu PT. Sarolangun Putra Mandiri, namun pernah tidak melakukan produksi pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 yang dikarenakan harga batubara berada di titik rendah;
- Bahwa sesuai dengan tujuan didirikannya PT. ICR untuk menyuplai kebutuhan batubara PT. Antam, Tbk dengan mencari sumber batubara yang prospek (sudah siap untuk ditambang) dengan catatan sudah memiliki IUP Operasi Produksi. Setelah itu dilakukan due diligence (Teknis, Finansial dan Legal) oleh pihak independen yang ditunjuk oleh PT. ICR yaitu untuk KJPP Pangaloan Siahaan mengenai due diligence property, Untuk due



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diligence Teknis (PT. Stania bara Consultant), Legal due diligence dilakukan oleh Kantor Hukum Dendi Adi Suryo, Due Dilligence Financial oleh KAP Asep Rahmansyah dan Rekan. Apabila Direktur Utama PT. ICR (sdr. Bachtiar Manggalatung) menyetujui maka akan melaporkan kepada Komisaris Utama PT. ICR (sdr. Achmad Ardianto). Bila Komisaris Utama menyetujui maka akan dilakukan akuisisi dengan catatan dana mencukupi. Apabila tidak mencukupi akan meminta tambahan modal kepada pemegang saham yaitu PT. Antam, Tbk;

- Bahwa yang dimaksud dengan Due Diligence Teknis, Legal, Comercial/Finansial dan Property adalah sebagai berikut :
 - Due Diligence Teknis adalah memverikasi dan memvalidasi data hasil eksplorasi pihak yang memberikan penawaran dan melakukan reestimasi sumber daya atau cadangan. Yang melakukan adalah bidang Geologi dan tambang di PT. Antam, Tbk
 - Due Diligence Legal adalah kegiatan untuk memastikan legalitas perusahaan dan konsesi atau ijin yang dimiliki. Yang melakukan adalah bidang Legal dan Compliance, di PT. Antam, Tbk
 - Due Diligence Comercial adalah kegiatan Financial untuk memastikan Valuasi atau nilai dari perusahaan yang akan diakuisisi. Yang melakukan adalah bidang Keuangan, di PT. Antam, Tbk
 - Due Diligence Property adalah nilai wajar / pasar dari suatu perusahaan yang akan diakuisisi. Yang melakukan adalah bidang Corporate Finance di PT. Antam, Tbk

Sedangkan untuk PT. ICRnya dilakukan oleh Pihak ketiga / Independen.

- Bahwa PT. ICR ada melakukan permintaan penambahan modal kepada PT. Antam, Tbk dalam melakukan akuisisi terhadap perusahaan PT. CTSP oleh PT. ICR terkait lahan batu bara seluas 400 Ha di Kabupaten Sarolangun pada tahun 2010-2011 dengan nilai yang telah disetorkan kepada PT. ICR sebesar Rp. 121.975.600.000,- dengan No. Rek. 129-00-069044-0 pada Bank Mandiri Cabang Aneka Tambang Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bisa mengetahui berdasarkan data laporan keuangan PT. ICR yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Asep Rahmansyah dan pada tahun 2017 data penambahan modal tersebut masih tercatat di laporan keuangan yang sudah diaudit oleh KAP Price Water Cooper (PWC);
- Bahwa secara detailnya saksi kurang mengetahui dikarenakan saksi belum menjabat di PT. ICR, namun secara umum proses penambahan modal (Capital Injection) dalam melakukan akuisisi adalah sebagai berikut :

Bahwa dari anak perusahaan yang dibentuk yang akan melakukan akuisisi apabila dananya kurang maka anak perusahaan meminta kepada pemegang saham untuk penambahan modal dengan melampirkan hasil due diligence (Teknis, Property, Legal dan Keuangan) dari anak perusahaan. Setelah itu kemudian diberikan kepada Pemegang saham. Selanjutnya dari pemegang saham meminta kajian hukum (legal dari pemegang saham), kajian keuangan (Corporate Finance dari Pemegang Saham) dan kajian teknis dari pemegang saham (apakah penambahan modal tersebut layak untuk diberikan kepada anak perusahaan dengan mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku);

Apabila dari hasil kajian memang menguntungkan maka Senior Manager Corporate Strategic Development akan membuat surat ke Direktur Pengembangan untuk memberikan tambahan modal kepada anak perusahaan tersebut. Selanjutnya Direktur Pengembangan mengadakan rapat dengan Direktur Utama pemegang saham. Dari Direktur Utama meminta persetujuan kepada Komisaris Pemegang saham. Apabila disetujui oleh Komisaris maka dana tersebut dapat diberikan kepada anak perusahaan dengan cara mentransfer;

Dasar Hukum Capital Injection saksi tidak mengetahuinya. Yang saksi ketahui mengenai proses akuisisi di PT. ICR terdapat di SOP PT. ICR Nomor Dokumen : Versi 1.0 tanggal 9 Maret 2009 serta di UU Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT. Antam, Tbk.

- Bahwa ada ketentuan yang mengatur tentang prosedur / SOP tentang persyaratan akuisisi perusahaan yang diatur oleh PT. ICR yaitu SOP akuisisi Nomor Dokumen : Versi 1.0 tanggal 9 Maret



2009 sedangkan untuk penambahan modal (Capital Injection) PT. ICR tidak memiliki SOP namun diatur di UU Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT. Antam, Tbk;

- Bahwa prosedur / SOP tentang persyaratan akuisisi perusahaan mulai berlaku pada tanggal 9 Maret 2009;
- Bahwa tahapan-tahapan prosedur atau mekanisme yang berlaku di PT. Antam, Tbk terkait adanya permintaan penambahan modal oleh anak perusahaan PT. Antam, Tbk maupun oleh PT. Antam sendiri sebagai berikut :

Bahwa secara Umum anak perusahaan yang dibentuk yang akan melakukan akuisisi apabila dananya kurang maka anak perusahaan meminta kepada pemegang saham untuk penambahan modal dengan melampirkan hasil due diligence (Teknis, Property, Legal dan Keuangan) dari anak perusahaan. Setelah itu kemudian diberikan kepada Pemegang saham. Selanjutnya dari pemegang saham meminta kajian hukum (legal dari pemegang saham), kajian keuangan (Corporate Finance dari Pemegang Saham) dan kajian teknis dari pemegang saham (apakah penambahan modal tersebut layak untuk diberikan kepada anak perusahaan dengan mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku) . Apabila dari hasil kajian memang menguntungkan maka Senior Manager Corporate Strategic Development akan membuat surat ke Direktur Pengembangan untuk memberikan tambahan modal kepada anak perusahaan tersebut. Selanjutnya Direktur Pengembangan mengadakan rapat dengan Direktur Utama pemegang saham. Dari Direktur Utama meminta persetujuan kepada Komisaris Pemegang saham. Apabila disetujui oleh Komisaris maka dana tersebut dapat diberikan kepada anak perusahaan dengan cara mentransfer;

- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam persyaratan akuisisi perusahaan :
 - a. Sumber daya batubara yang prospek (sudah siap untuk ditambang).
 - b. Sudah memiliki IUP Operasi Produksi ;
 - c. Perpajakannya sudah clean dan clear
 - d. Lingkungan, harus jauh dari pemukiman, harus



mengamankan sungai ;

e. Nilai keekonomian Sumberdaya yang akan ditambah.

Sedangkan syarat-syarat untuk penambahan modal yaitu :

a. Sudah dilakukan Due Dilligence Teknis, Due Dilligence property, Due Dilligence Legal dan Due Dilligence Finansial dari anak perusahaan.

b. Sudah dilakukan kajian Teknis, Kajian Keuangan dan Kajian Legal dari pemegang saham.

- Bahwa Direktorat yang berwenang dalam proses permintaan penambahan modal oleh PT. Antam, Tbk maupun oleh PT. Antam sendiri yaitu di Direktorat Pengembangan PT. Antam, Tbk;
- Bahwa Komisaris Utama PT. Indonesia Coal Resources pada saat dilakukan akuisisi terhadap perusahaan PT. CTSP oleh PT. ICR untuk lahan batubara seluas 400 Ha di Kabupten Sarolangun pada tahun 2010 - 2011 adalah sdr. Achmad Ardianto sedangkan anggota komisarisnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah disetujui oleh Komisaris PT. ICR, namun untuk akuisisi serta penambahan modal sudah terjadi berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit;
- Bahwa secara prosesnya saksi tidak tahu. Yang saksi ketahui berdasarkan dokumen Laporan Due Dilligence Teknis, Due Dilligence Legal, Due Dilligence Property maupun Due Dilligence Finansial terhadap PT. CTSP sudah dilakukan;
- Bahwa sebagaimana dokumen yang saksi dapatkan dari PT. ICR bahwa yang melaUntuk Due Dilligence Teknis dilakukan oleh PT. Stania bara Consultant ;
 - a. Untuk Due Dilligence Finansial dilakukan oleh KAP Asep Rahmansyah dan rekan ;
 - b. Untuk Due Dilligence Legal dilakukan oleh Kantor Hukum Dendi Adi Suryo ;
 - c. Untuk Due Dilligence property dilakukan oleh KJPP Pangaloan Siahaan.
- Bahwa PT. ANTAM Tbk pernah melakukan pembelian lahan pertambangan (KP) pada saat saksi di PT. ICR, berupa :
 - a. KP (Kuasa Pertambangan) PT. Borneo EDO Internasional untuk komoditas Bauksit di Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landak - Kalbar ;

b. KP (Kuasa Pertambangan) PT. BAI untuk komoditas
Bauksit di Kalbar.

- Bahwa PT. Antam Tbk mempunyai PLTU di Pomalaa Sulawesi Tenggara untuk mendukung operasional Smelter Feronikel. Bahan baku PLTU di Pomalaa adalah Batu Bara dan MFO (Solar);
- Bahwa batubara yang dibutuhkan untuk PLTU Pomala di Sulawesi Tenggara adalah 4000 Kalori s/d 4200 Kalori;
- Bahwa yang berwenang melakukan Verifikasi dan pengkajian terkait Akuisisi Pertambangan oleh PT. ANTAM Tbk adalah di Direktur Pengembangan PT. Antam Tbk. Di bagian SM CSD (*Senior Manager Corporate Development*) dan sepengetahuan apabila ada pengajuan Akusisi oleh PT. ANTAM Tbk, sebelum ke Direktur Pengembangan harus melalui SM CSD;
- Bahwa yang menjabat Direktur Pengembangan PT. Antam Tbk dan SM CSD PT. Antam Tbk pada saat pengajuan penambahan modal (capital Injection) oleh PT.ICR yang akan melakukan akuisisi terhadap PT. CTSP untuk lahan 400 Ha di Provinsi Jambi tahun 2010/2011 adalah Direktur Pengembangan PT. ANTAM Tbk dijabat oleh Sdr. TATO MIRAZA dan SM CSD dijabat oleh HARI WIDJAYANTO dan untuk Direktur Utama pada saat itu di Jabat oleh Sdr. Ir. ALWINSYAH LUBIS;
- Bahwa syarat - syarat yang harus dilakukan oleh PT. ANTAM Tbk selaku BUMN untuk melakukan akuisisi harus melakukan prosedur pengkajian yang meliputi beberapa :
 - a. Due Diligence legal ;
 - b. Due Diligence Teknis ;
 - c. Due Diligence Financial ;
 - d. Due Dilligence Property
- Bahwa untuk syarat -syarat dengan melakukan kajian dengan dilakukan **Due Diligence Legal, Teknis dan financial wajib** dilakukan oleh PT. ANTAM. Tbk sebelum dilakukan Akuisisi terhadap Pertambangan. Bahwa ketentuan mengenai prosedur untuk melakukan Due Diligence Legal, Teknis dan financial diatur di dalam Surat Keputusan Direksi PT. ANTAM Tbk nomornya saksi tidak tahu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuannya adalah memverifikasi terlebih dahulu mengenai kelengkapan administrasi dan spesifikasi komoditi yang diperlukan serta untuk membuktikan nilai keekonomian / kewajaran komoditi untuk dilakukan penambangan;
- Bahwa yang berwenang melakukan pengecekan due diligence teknis untuk pertambangan batu bara apabila PT. ANTAM Tbk yang melakukan akuisisi Pertambangan adalah Divisi Geomin di bawah Direktorat Pengembangan dan setahu saksi dalam rapat direksi terkait Akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR Pihak Geomin sudah melakukan Due Dilingence sendiri (secara langsung) namun untuk detailnya saksi tidak tahu;
- Bahwa dalam melakukan Akuisisi Lahan Pertambangan baik secara langsung maupun melalui anak perusahaan oleh PT. ANTAM Tbk wajib melakukan pengecekan secara teknis (Due Diligence Teknis) untuk mengetahui kualitas dari lahan pertambangan tersebut;
- Bahwa berdasarkan ketentuan perusahaan PT. ANTAM Tbk perihal akuisisi Lahan pertambangan, pihak divisi Geomin harus melakukan pengecekan secara langsung untuk pengecekan secara teknis (due Diligence teknis) untuk mengetahui detail kualitas pertambangan, hal tersebut diatur dalam ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Antam Tbk. Dalam melakukan penyusunan Dokumen Due Diligence teknis, sepengetahuan saksi Geomin PT. ANTAM Tbk harus turun ke Lapangan untuk melakukan pengecekan pertambangan dan bila diperlukan dilakukan coring untuk melihat kualitas cadangan, bukannya menggunakan data review dari penjual;
- Bahwa lahan batu bara yang akan diakuisisi oleh PT. ICR dengan modal dari PT. ANTAM Tbk di Sarolangun Jambi tahun 2010 adalah kalorinya rendah (Low Kalori) sekitar 3200 Kal / gar;
- Bahwa yang berwenang mengurus masalah PT. ANTAM Tbk melakukan akuisisi lahan pertambangan adalah **Direktur Pengembangan dan untuk verifikasinya adalah bagian Senior Manager Coporate Strategic Development (SM CSD;**
- Bahwa yang menjabat sebagai **Direktur Utama adalah ALWINSYAH LUBIS sedangkan untuk Direktur Pengembangan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. ANTAM Tbk pada tahun 2010 adalah Sdr. TATO MIRAZA dan untuk SM CSD adalah Sdr. HARI WIDJAYANTO;

- Bahwa secara hierarki pejabat SM CSD yang melakukan verifikasi **harus melaporkan** secara berjenjang kepada Direktur Pengembangan PT. ANTAM Tbk untuk mendapatkan persetujuan namun mengenai permohonan Capital Injection saksi tidak mengetahui.
- Bahwa secara hirarki bahwa pejabat SM CSD yang melakukan verifikasi **tidak dapat langsung melaporkan kepada Direktur Utama PT. ANTAM Tbk** namun harus melalui Direktur Pengembangan PT. ANTAM Tbk dikarenakan SM CSD dibawah Direktur Pengembangan PT. Antam, Tbk, namun mengenai permohonan Capital Injection saksi tidak mengetahui;
- Bahwa ada 2 (dua) IUP yaitu 199 Ha merupakan IUP Operasi Produksi dan 201 Ha merupakan IUP Eksplorasi berdasarkan laporan keuangan tahun 2012 s/d 2013;
- Bahwa lahan pertambangan di Sarolangun Jambi seluas 400 Ha yang dikelola oleh PT. ICR memiliki 2 (dua) IUP yaitu 199 Ha merupakan IUP Operasi Produksi dan 201 Ha merupakan IUP Eksplorasi;
- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi baru menjabat pada tahun 2017 sebagai Direktur PT. Internasional Coal Resources (PT. ICR), dan pada saat itu kondisi lahan 400 Ha setahu saksi untuk luas 199 Ha IUP nya sudah Operasi Produksi dan untuk 201 Ha IUPnya masih Eksplorasi sedangkan prosesnya akuisisi saksi tidak tahu;
- Bahwa ada Peraturan Perusahaan PT. ICR namun detailnya saksi tidak tahu karena saksi baru menjabat Direktur PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP) / PT. ICR pada tahun 2017;
- Bahwa PT. CTSP saat ini masih beroperasi melakukan penambangan namun hanya seluas 199 Ha sedangkan untuk **lahan seluas 201 Ha, ijin usaha Pertambangan (IUP) nya masih Eksplorasi tidak bisa dilakukan penambangan batu bara** dan membebani perusahaan yaitu pembayaran pajak tidak dilakukan penambangan yang telah dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kalori batubara yang dibutuhkan oleh PT. Antam, Tbk adalah untuk PLTUnya dibutuhkan sebesar 4000 kal s/d 4200 Kal sedangkan untuk High kalorinya yang dibutuhkan untuk PT. Antam, Tbk sebesar 6500 Kal s/d 6800 Kal;
- Bahwa nilai kalori batubara saat ini (bulan Maret 2021) di Kabupaten Sarolangun, Jambi adalah sebesar 3400 Kal berdasarkan COA (Certificate Of Analisis) dari PT. Carsurin;
- Berdasarkan kebutuhan batu bara PT. ANTAM Tbk untuk produksi dan PLTU dibutuhkan kadar batu bara sebagai berikut untuk kebutuhan PLTU dengan kalori 4000-4200 Kal/gar dan untuk kebutuhan smelter dibutuhkan batu bara 6000 - 6200 kal. Jadi untuk batu bara kalori rendah sebesar 3400 Kal/gar dilahan 400 Ha di Sarolangun Jambi yang dikerjakan oleh PT. CTSP **tidak memenuhi kebutuhan PT. ANTAM, Tbk.** dan supaya tidak merugi maka PT. CTSP menjual batubara tersebut ke pasar lokal serta di ekspor ke China;
- Bahwa sampai saat ini **PT. CTSP masih membukukan kerugian** karena batu bara yang dilakukan penambangan Low Kalori (3400 Kal/gar) sehingga pasar nya rendah dan pasarnya tidak bisa menutupi biaya produksi batubara;
- Bahwa kegiatan tersebut harus ada lelangnya guna menghindari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme sebagai hal ini diatur dalam Suplay Chain Management (Pengadaan Barang dan Jasa).
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa :
1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Akta Pendirian PT.Indonesia Coal Resources No 62 Tanggal 24 Desember 2008 pada Notaris Suwarni Sukiman,S.H.

dan terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapinya dan saksi tetap pada keterangannya;

8. Saksi Ir. H. Eko Martias Dahono;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA, dan saksi memiliki hubungan kerja dengan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA;
- Bahwa saksi memiliki hubungan kerja dengan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA pada saat saksi menjabat selaku komisaris PT. Indonesia Coal Resources;
- Bahwa yang menjabat Direktur Utama Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG, Direktur Operasi & Pengembangan Sdr. ADY TAUFIK YUDISIA, Direktur Keuangan & SDM Sdr. R.M. KARTOBI. Yang menjabat selaku Dewan Komisaris yaitu Sdr. ACHMAD ARDIANTO (Komisaris Utama), dan saksi selaku Komisaris. Bahwa saksi diangkat sebagai Komisaris PT. ICR Tahun 2008 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ICR Nomor 62 Tahun 2008 Notaris Suwarni Sukiman;
- Bahwa tugas saksi selaku Komisaris sebagaimana tertuang dalam AD ART PT. ICR yaitu melakukan pengawasan dan memberikan nasihat atau saran-saran terhadap Direksi PT. ICR, dalam hal peningkatan kinerja PT. ICR;
- Bahwa pada awalnya Komisaris mendapat surat dari Dirut PT. ICR Nomor : 190/EXT-PD/XI/2010 tanggal 18 November 2010 yang pada pokoknya meminta persetujuan akuisisi PT. TMI. Kemudian Komisaris Utama membalas surat tersebut dihari yang sama, yang pada pokoknya Komisaris Utama menyetujui untuk dilakukannya akuisisi dengan catatan untuk dilakukan due diligence secara komprehensif dengan mengutamakan GCG dan etika bisnis. Bahwa saksi tidak dimintai pendapat oleh Komisaris Utama perihal surat persetujuan Komisaris Utama nomor 034/Komisaris/XI/2010 tanggal 18 November 2010. Seharusnya apabila mengacu pada SOP Akuisisi PT. ICR tertanggal 09 Maret tahun 2009, mengingat dewan komisaris dalam memberikan pertimbangan maupun persetujuan bersifat kolektif dan kolegial, maka komisaris utama harus meminta persetujuan dan pendapat dari saksi selaku komisaris PT. ICR. Kemudian, dilakukan rapat bulanan tanggal 26 November 2010 yang diikuti Direksi PT. ICR dan Dewan Komisaris PT. ICR, pada rapat tersebut saksi tidak hadir karena sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan cuti ibadah haji, namun saksi mendapat tembusan notulen rapat, pada rapat tersebut membahas salah satunya perihal akuisisi PT. Tamarona Mas International. Pada rapat tersebut Direksi melaporkan pada Sdr. ACHMAD ARDIANTO selaku komiasaris utama bahwa kegiatan Due Dilligence dilaksanakan pada tanggal 22 November 2010 s/d 12 Desember 2010. Direksi PT. ICR dalam hal ini Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Terdakwa ADY TAUFIK YUDISIA mengharapkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanggal 22 Desember 2010. Direksi PT. ICR mengajukan surat perihal penambahan setoran modal kepada pemegang saham PT. ICR yang besarnya Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar). Selanjutnya Komisaris Utama Sdr. ACHMAD ARDIANTO melalui surat nomor 037/EXT-Komisaris/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 meminta Pemegang Saham PT. ICR Attn Direktur Utama PT. Antam, Tbk untuk melakukan penambahan modal (capital injection) sehubungan dengan rencana akuisisi PT. ICR terhadap tambang (IUP) batubara PT. Berau Usaha Mandiri (PT. BUM) dan PT. Tamarona Mas International. Melihat laporan hasil rapat, dalam rapat bulanan tanggal 27 Desember 2010 dibahas kembali bahwa PT. ICR melengkapi dokumen-dokumen dalam rangka akuisisi (due dilligence). Namun saksi tidak hadir dalam rapat tersebut. Dalam rapat tersebut, sesuai disposisi Direktur PT. Antam, agar PT. ICR berkoordinasi dengan Direktur Pengembangan PT. Antam, Tbk. Selanjutnya Direktur Utama PT. Antam, Tbk Sdr. Ir. ALWINSYAH LUBIS, M.M. melalui Surat Nomor : 76/831/DAT/2011 tanggal 06 Januari 2011 menindaklanjuti Surat Komisaris PT. ICR Nomor 037/EXT-Komisaris/XII/2010 mengenai penambahan modal :

1. Penambahan modal disetor kepada ICR sebesar Rp. 121.975.600.000,- (seratus dua puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau sebesar 99.98% dari total setoran modal kepada ICR untuk keperluan akuisisi 100% saham PT. CTSP serta keperluan pembiayaan investasi dan operasional tambang setelah akuisisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peningkatan modal dasar ICR dari Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) menjadi sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah);

Setelah Direktur Utama PT. Antam, Tbk menyetujui untuk dilakukan penambahan modal disetor tersebut, Dewan Komisaris yaitu Sdr. ACHMAD ARDIANTO selaku Komisaris Utama dan saksi selaku komisaris, menyampaikan kepada Direktur Utama PT. ICR melalui surat nomor : 041/Komisaris/I/2011 tanggal 06 Januari 2011 bahwa PT. Antam, Tbk selaku pemegang saham telah menyetujui perihal penambahan modal dan capital injection:

- Bahwa pada setiap undangan dari Direksi PT. ICR kepada SM Risk Management untuk mengadakan rapat dan FGD karena pada saat tersebut daya sedang menunaikan ibadah haji, maka yang menghadiri rapat tersebut yaitu staf Risk Management. Bahwa tanggal 26 November 2010 pada rapat BOD-BOC (Board Of Direction) - (Board Of Commissioner) dari notulen rapat yang saksi dapat dibahas perihal rencana akuisisi perusahaan tambang batubara PT. Tamarona Mas International yang pada pokoknya kegiatan due diligence PT. TMI telah dimulai sejak tanggal 22 November 2010 dan transaksi PPJB dapat dilaksanakan tanggal 22 Desember 2010;
- Bahwa karena saksi dalam proses awal akuisisi tersebut masih menjalankan ibadah haji, sebelum terbitnya surat tersebut dilihat dari catatan atau notulen, tidak pernah diadakan rapat internal antara Direksi dan Komisaris PT. ICR yang membahas Rencana Akuisisi PT. Tamarona Mas International (PT. TMI);
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2010 pernah diadakan rapat atau paparan dari Direksi PT. ICR untuk presentasi perihal rencana akuisisi tersebut. Pada waktu tersebut, disampaikan oleh Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Terdakwa ADY TAUFIK YUDISIA bahwa IUP pada 199 Ha dan IUP 201 Ha merupakan IUP Operasi Produksi. Namun yang memiliki data bor hanya di IUP 199 Ha;
- Bahwa Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Terdakwa ADY TAUFIK YUDISIA dalam pemaparannya kepada Komisaris PT. ICR dan pihak PT. Antam, Tbk, bahwa IUP lahan 199 Ha yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipaparkan telah operasi produksi dan memiliki data bor. Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Terdakwa ADY TAUFIK YUDISIA menyampaikan per 22 Desember 2010, lahan tambang 201 Ha telah diterbitkan IUP Operasi Produksi;

- Bahwa pada dasarnya tujuan dari dibentuknya PT. ICR adalah untuk menyuplai kebutuhan batubara di PT. Antam, Tbk (Smelter Unit Bisnis Penambangan Nikel Pomala), selain itu menambah portopolio provit PT. Antam, Tbk;
Bahwa sebagaimana tertuang dalam akta pendirian PT. ICR nomor 62 Tahun 2008, Pasal 3 disebutkan bahwa PT. ICR berusaha dalam bidang pertambangan bahan galian batubara dan energi dari sumber bahan galian batubara, serta menjalankan usaha di bidang industry, perdagangan, pengangkutan, dan jasa yang berkaitan dengan pertambangan bahan galian batubara dari hulu ke hilir dan energy dari sumber bahan galian batubaraam, Tbk;
- Bahwa pada prinsipnya apabila mengacu pada SOP Akuisisi PT. ICR, Komisaris hanya berwenang untuk menyetujui perencanaan/rencana akuisisi. Dalam hal ini seharusnya Komisaris Utama dan Komisaris sama-sama memberikan pertimbangan. Namun saksi tidak mengetahui Sdr. ACHMAD ARDIANTO selaku Komisaris Utama PT. ICR memberikan persetujuan perihal rencana akuisisi tersebut. Karena pada saat surat persetujuan dari Sdr. ACHMAD ARDIANTO selaku Komisaris Utama PT. ICR Nomor : 034/Komisaris /XI/2010 tanggal 18 November 2010 terbit, Sdr. ACHMAD ARDIANTO selaku Komisaris utama PT. ICR tidak ada meminta pertimbangan kepada saksi selaku komisaris karena saksi sedang melaksanakan cuti naik haji. Namun setelah saksi kembali bekerja, saksi mendapat tembusan surat tersebut dari sekretaris;
- Bahwa merujuk pada SOP Akuisisi PT. ICR tertanggal 09 Maret 2009 (SOP Bisnis Proses Akuisisi Tambang), maupun dalam Akta Pendirian PT. ICR, tidak ada kewenangan Komisaris Utama untuk menyurati pemegang saham PT. ICR dalam hal ini PT. Antam, Tbk untuk meminta permohonan penambahan modal. Seharusnya hal tersebut dilakukan oleh Direksi PT. ICR, Komisaris hanya sebatas mengetahui;



- Bahwa maksud dari due diligence secara komprehensif yaitu terhadap IUP 400 Ha (199 Ha + 201 Ha) agar dilakukan secara keseluruhan baik due diligence secara legal, technical, dan financial. Kemudian Appraisal dari KJPP untuk menilai properti dari aset yang dimiliki perusahaan yang akan diakuisisi;
Bahwa legal due diligence dilakukan oleh Adisuryo, Technical due diligence dilakukan oleh PT. ICR untuk memastikan reserve (cadangan) batubara 6 s/d 8 jt ton, dan oleh Stania Bara Consultant yang menyatakan adanya cadangan sebesar 9,25 jt ton. Evaluasi Technical Due Dilligence yang dilakukan oleh Unit Geomin PT. Antam, Tbk yang menyatakan jumlah cadangan sebesar 11,9 jt ton; Bahwa maksud dari mengutamakan GCG dan Etika Bisnis yaitu adanya keterbukaan/transparansi dari setiap tahapan penilaian. Etika bisnis maksudnya agar proses akuisisi dilakukan sesuai dengan prosedur dan SOP yang berlaku;
- Bahwa pada prinsipnya technical due diligence dilakukan pada cadangan (reserve) dari data bor yang pertama disajikan (45 titik bor). Mengingat data bor yang ada dan data geologis yang ada hanya di lahan IUP 199 Ha, maka due diligence hanya dilakukan pada lahan 199 Ha. Seharusnya di lahan IUP 201 Ha juga dilakukan due diligence, untuk survey permukaan (mapping data geologi);
Bahwa seharusnya selain pengecekan pada data bor yang sudah ada dari penjual (yang sudah ada), dilakukan pengeboran kembali pada titik lainnya untuk memastikan prospek lain kearah sebaran batubara;
- Bahwa satuan kerja Risk Management dilibatkan dalam proses akuisisi tersebut, untuk mitigasi resiko pada proses akuisisi tersebut. Pada FGD Tanggal 10 Desember 2010, saksi selaku SM Risk Management diundang oleh Direksi PT. ICR dalam pembahasan akuisisi konsesi batubara PT. Tamarona Mas International (sesuai MOM FGD Akuisisi PT. TMI Tgl. 10 Desember 2010), rapat dihadiri oleh staf risk management yaitu Sdr. WENDA PRATAMA dan Sdr. DEDE IZUDIN untuk menghadiri rapat/FGD tersebut;
Risk Management ada memberi masukan terkait tersebut antara



lain ; Mitigasi apabila ternyata Bupati tidak terpilih kembali di 2011, Pengalihan IUP dari PT. Tamarona Mas International ke PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa, dan Hutang terhadap pihak ketiga. Yang memberi masukan tersebut adalah staf yang mewakili saksi dalam rapat tersebut;

Kemudian pada tanggal 20 Desember 2010, saksi selaku SM Risk Management mengundang unit geomin, satker CSD, Satker Legal & Compliance, serta satker Corporate Finance untuk menghadiri rapat yang membahas akuisisi PT. ICR. Pada rapat tersebut, dilakukan pemaparan dari unit Geomin yang pada pokoknya unit Geomin memaparkan sumber daya atau cadangan sebesar 11.9 Juta Ton dan menyimpulkan bahwa lahan tambang yang akan diakuisisi layak untuk diakuisisi;

- Bahwa menurut saksi selaku Komisaris PT. ICR, penentuan harga berdasarkan SOP Proses Akuisisi seharusnya dilakukan setelah due diligence secara komprehensif dan appraisal. Sehingga seharusnya Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Direksi PT. ICR tidak menentukan kesepakatan harga terlebih dahulu sebelum ada proses- proses yang harus dilakukan;
- Bahwa saksi jelaskan Pertama adanya informasi taget perihal IUP yang prospek (sasaran), kemudian mencari data primer dan sekunder perihal IUP yang akan di prospek, departemen mining & eksplorasi melakukan eksplorasi target, selanjutnya dilakukan analisa oleh direktur operasi & pengembangan, apabila target dinyatakan layak, dilakukan pengecekan kembali oleh direktorat pada direktur operasi & pengembangan. Apabila data geologis cukup, direksi PT. ICR membuat MOU. Kemudian Direksi PT. ICR mengajukan surat permohonan persetujuan proses akuisisi kepada Komisaris PT. ICR (meliputi Komisaris Utama & Komisaris), apabila Komisaris menyetujui untuk dilanjutkan, Direktur Operasi & Pengembangan (departemen mining & eksplorasi) melakukan due diligence, setelah hasil due diligence selesai, dilakukan review internal hasil due diligence. Apabila direktur operasi & pengembangan menyetujui hasil due diligence, Direksi melakukan negosiasi harga. Apabila harga telah disepakati, Direksi PT. ICR mengecek kecukupan dana yang dimiliki PT. ICR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila dana PT. ICR cukup untuk akuisisi, Direksi melakukan pengikatan jual beli saham. Selanjutnya Direksi PT. ICR melakukan proses pengalihan saham;

- Bahwa apabila dana tidak cukup, Direksi PT. ICR mengajukan permohonan penambahan setoran modal kepada pemegang saham (PT. Antam,Tbk & PT. ARI), bila pemegang menyetujui, Direksi langsung melakukan pengalihan saham;
- Bahwa apabila due diligence yang dilakukan dinyatakan tidak komprehensif, proses akuisisi PT. CTSP dapat ditangguhkan untuk melengkapi data-data terlebih dahulu katan jual beli saham dan proses pengalihan saham;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen terkait Ijin Usaha Pertambangan milik PT. TMI secara langsung, namun Ijin Usaha Pertambangan pada lahan 199 Ha pernah dipaparkan oleh Direksi PT. ICR;
- Bahwa setelah proses akuisisi diadakan rapat BOD/BOC (Board Of Director/Board Of Commisaris) pada bulan Bulan Februari tahun 2011, dengan pembahasan terkait penyampaian Tax Clearance PT. CTSP ke kantor pajak akan dilaksanakan tanggal 28 Februari 2011, kemudian penyelesaian hutang piutang PT. CTSP, dan target operasional PT. ICR di tambang batubara Kabupaten Sarolangun; Bahwa sepengetahuan saksi, PT. ICR pernah mengalami keuntungan dari batubara pada saat harga tinggi, dan kemudian merugi karena harga batubara mengalami penurunan;
- Bahwa proses Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara Seluas 400 Ha di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dari PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa kepada PT. Indonesia Coal Resources (Anak Perusahaan PT. ANTAM Tbk) terjadi pada tahun 2010 dan Posisi saksi saat itu menjabat sebagai Komisaris PT. ICR sedangkan pada PT. ANTAM, Tbk saksi menjabat sebagai Senior Manager Risk Management;
- Bahwa strukur organisasi Risk Management pada pada PT. ANTAM, Tbk adalah sebagai berikut :

Direktur Utama : Alwinskyah Lubis

Senior Manager Risk Management : Saksi Sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Staff Risk Management

: Untuk Namanya saksi

lupa kurang lebih ada 7

Staff

- Bahwa Tugas Pokok dan fungsi Selaku Risk Management pada PT. ANTAM, Tbk adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan Assesment Resiko pada seluruh unit kerja PT. ANTAM, Tbk.
 - b. Melakukan indentifikasi resiko-resiko Aspek, Dampak dan penyebabnya dengan pendekatan top-down dan bottom-up
 - c. Menilai Resiko hasil Assement untuk menentukan 10 resiko kunci menggunakan sistim dampak (impact) - kemungkinan terjadi (likelihood).
 - d. Melakukan assement dan kajian resiko untuk kasus tertentu
- Bahwa pada saat PT. ICR akan melakukan proses Akuisisi PT. CTSP juga dilakukan Identifikasi Resiko;
- Bahwa yang melakukan Identifikasi resiko adalah Bagian Risk Management yang di buat oleh saksi sendiri Selaku senior Manager Risk Management serta staff risk management yaitu Wenda Pratama dan Dede Izudin;
- Bahwa hasil Identifikasi Resiko dari Risk Management adalah sebagai berikut :
 - a. Potensi timbulnya permasalahan hukum / dibatakannya IUP hasil pengalihan dari PT. TMI kepada PT. CTSP oleh Bupati atau pengadilan. Resiko ini juga terkait dengan akan dilakukan Pilkada pada Maret 2011. Potensi resiko akan meningkat jika bupati Incumbent tidak terpilih kembali.
 - b. Belum diperolehnya izin pengoperasian jalan hauling karena belum diperolehnya izin operasi, izin pembangunan dan izin lokasi.
 - c. Potensi keterlambatan proses akuisisi sehingga hilangnya kesempatan dalam memperoleh IUP.
 - d. Potensi kesalahan dalam penilaian nilai akuisisi PT. CTSP akibat waktu yang diberikan untuk melakukan Due

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diligence yang terbatas (harus sudah diputuskan sebelum akhir tahun 2010)

- e. Belum dibayarkannya / ditempatkan jaminan reklamasi yang harus disisihkan / dibayarkan oleh PT. TMI
- f. Terdapat potensi risiko transportasi ore ke Jetty yang saat ini menggunakan jalan produksi. Terdapat dua kondisi yang dapat menyebabkan risiko:
 - Jalan risiko yang jelek yang berpotensi meningkatkan biaya transportasi yang saat ini mencakup sekitar 60% dari total biaya.
 - Potensi pemerintah daerah melarang menggunakan jalan propinsi.
- Bahwa hasil Identifikasi Resiko dibawa ke dalam rapat untuk dilakukan pembahasan bersama dengan pihak Komite Manajemen Resiko, Pihak ANTAM yaitu Unit Geomin dengan dihadiri oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bajanudin Tambu dan Muhaimin, Pihak CSD dihadiri oleh Dendi, Pihak Legal diwakili oleh Listi Witani dan Corporate Financial diwakili oleh Wasis;

- Bahwa anggota dari Komite resiko untuk namanya saksi lupa, namun berasal dari External PT. Antam, Tbk yaitu dari Kementerian Keuangan, dan Kementerian ESDM dll;
- Bahwa pendapat dari Komite Manajemen Resiko untuk proses Akuisisi yang dilakukan oleh PT. ICR kepada PT. CTSP dilakukan dalam tempo waktu yang terlalu cepat, dimana Due Diligence diberi waktu pertengahan November 2010 dan ditarget Akhir Desember 2010 proses Akuisisi sudah harus selesai, sehingga akibat yang ditimbulkan dari proses Due Diligence yang terlalu cepat evaluasi tidak dapat dilakukan secara matang;
- Bahwa hasil pendapat atau masukan dari Komite Manajemen Resiko disampaikan kepada Komisaris PT. Antam, Tbk untuk kemudian dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan atau keputusan persetujuan Capital Injection yang diajukan PT. ICR untuk melakukan akuisisi PT. CTSP;
- Bahwa keputusan dari Komisaris PT. Antam, Tbk adalah menyetujui permohonan Capital Injection dari PT. ICR untuk melakukan Akuisisi PT. CTSP;
- Bahwa SOP Proses Akuisisi tambang di PT. ICR adalah sebagai berikut :
 - Mencari atau mengumpulkan Informasi Target dari Internal atau External terkait IUP Batubara yang potensial yang bisa di akuisisi.
 - Mencari data dari pemilik sebelumnya terkait Legal, Teknis dan IUP.
 - Departemen Mining dan Exploration melakukan evaluasi terhadap data data yang diperoleh
 - Melihat potensi target terkait jumlah cadangan dan kualitas batubara
 - Melengkapi data data geologi
 - Melaporkan ke direksi terkait Potensial untuk ditindaklanjuti
 - Direksi membuat dan menandatangani MOU dan MDA dengan pihak owner sebelumnya.

Halaman 151 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan persetujuan untuk proses akuisisi kepada komisaris
- Apabila komisaris tidak setuju maka proses berhenti, namun apabila komisaris setuju dilakukan Due Diligence Legal, Teknis dan Financial
- Kemudian Departemen Mining dan Exploration melakukan review hasil Due Diligence, apabila Departemen Mining tidak setuju maka berhenti, sedangkan apabila Departemen Mining setuju maka dilakukan appraisal harga
- Setelah keluar appraisal harga maka direksi melakukan negosiasi harga.
- apabila negosiasi harga tidak disepakati maka berhenti, namun apabila harga disepakati Direksi mengecek kecukupan dana
- Apabila dana cukup maka dapat dilakukan transaksi jual beli oleh PT. ICR sendiri.
- Sedangkan Apabila dana tidak cukup, maka PT. ICR mengajukan permohonan kepada pemegang saham (PT. ANTAM, Tbk) untuk mendapat persetujuan penambahan setoran modal.
- Setelah transaksi jual beli direksi mengajukan perubahan saham.
- Prosedur tersebut diatas berdasarkan SOP Bisnis Proses Akuisisi Tambang tanggal 9 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Direksi PT. Indonesia Coal resources (PT. ICR).

- Bahwa Yang dimaksud dengan Due Diligence Teknis, Legal, Comercial:

- Due Diligence Teknis adalah memverikasi dan memvalidasi data hasil eksplorasi pihak yang memberikan penawaran dan melakukan reestimasi sumber daya atau cadangan. Yang melakukan adalah bidang Geologi dan tambang.
- Due Diligence Legal adalah kegiatan untuk memastikan legalitas perusahaan dan konsesi atau ijin yang dimiliki.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang melakukan adalah bidang Legal dan Compliance.

- Due Diligence Comercial adalah kegiatan Financial untuk memastikan Valuasi atau nilai dari perusahaan yang akan diakuisisi. Yang melakukan adalah bidang Keuangan.
- Bahwa kegiatan PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa hingga saat ini adalah melakukan penambangan batubara di Kabupaten Sarolangun untuk kepentingan operasional PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa sendiri;
- Bahwa hasil penambangan batubara di Sarolangun saat ini minim karena kalori batubara yang rendah dan harga jual yang murah; Dimana kalori batubara bernilai 3.200 s/d 3.400 GAR, padahal untuk yang bagus bernilai 5.500 s/d 6.500 GAR; Harga pasar batubara per ton saat ini sejumlah 17 \$ masih fluktuatif mengikuti harga pasar;
- Bahwa SOP tahapan explorasi ada di Unit Geomin yang dikeluarkan dan disahkan oleh Vice President Geomin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketentuan yang mengatur tentang Capital Injection, yang mengetahui adalah Pihak Corporate Strategic Development (CSD) Hari Widjajanto dan Corporate Finance (Corfin) Yudi Nurhadi;
- Bahwa prosedur / mekanisme yang berlaku di PT. ANTAM Tbk, terkait adanya permintaan penambahan modal oleh anak perusahaan PT. ANTAM Tbk maupun oleh PT. ANTAM itu sendiri saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk dapat dilakukan penambahan modal syaratnya adalah Bahwa anak perusahaan harus benar-benar membutuhkan dana untuk kebutuhan pengembangan usaha yang menguntungkan; Dasar hukumnya akan saksi sampaikan pada pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa untuk proses permintaan penambahan modal oleh anak perusahaan PT. ANTAM Tbk untuk melakukan akuisisi lahan pertambangan, maka PT. ANTAM Tbk wajib untuk melakukan pengecekan dan kajian terhadap obyek pertambangan yang akan di beli;
- Bahwa terkait dengan permintaan penambahan modal dari PT. Antam, kepada PT. CTSP maka PT. ANTAM, Tbk dalam hal ini SM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CSD PT. Antam dilibatkan dalam setiap langkah-langkah yang diambil terkait dalam akuisisi PT. CTSP;

- Bahwa terkait dengan kegiatan verifikasi dan pembahasan mengenai syarat-syarat berupa dokumen baik formil dan teknis yang diajukan terkait akuisisi PT. Citra Tobindo Sukses Perkara (PT. CTSP) oleh PT. Indonesia Coal resources (PT. ICR) pada tahun 2010 - 2011 sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa yang membuat Due Diligence Teknis, Legal, Comercial adalah bidang Departemen Mining and Exploration yaitu Andri Syahrudin dibawah naungan Direktorat Operasi dan Pengembangan PT. ICR yaitu Adi Taufik;
- Bahwa PT. ANTAM Tbk pernah melakukan pembelian lahan pertambangan (KP) pada saat saksi masih bekerja di PT. Antam. Tbk, berupa :
 1. KP (Kuasa Pertambangan) PT. Borneo EDO Internasional untuk komoditas Bauksit di Kabupaten Landak - Kalbar kira-kira tahun 2005 ;
 2. dan selebihnya saksi tidak ingat.
- Bahwa PT. Antam Tbk mempunyai PLTU di Pomala Sulawesi Tenggara untuk pendukung Smelter Feronikel. Bahan baku PLTU di Pomala adalah Batu Bara;
- Bahwa kebutuhan batu bara yang dibutuhkan oleh PLTU Pomala di Sulawesi tenggara adalah Batu bara dengan kalori medium yaitu sekitar minimal 4.200kkal Gar;
- Bahwa yang menjabat SM CSD dan Direktur Pengembangan PT. ANTAM Tbk pada tahun 2010 sewaktu PT. ICR (anak perusahaan PT. Antam Tbk) mengajukan capital Injection untuk akuisisi PT. CTSP untuk lahan pertambangan di jambi adalah Sdr. HARI WIDJAYANTO selaku SM CSD dan Sdr. TATO MIRAZA sebagai Direktur Pengembangan PT. Antam Tbk tahun 2010;
- Bahwa pejabat SM CSD yang melakukan verifikasi **harus melaporkan** secara berjenjang kepada Direktur Pengembangan PT. ANTAM Tbk untuk mendapatkan persetujuan pada saat akan melakukan verifikasi pengajuan terkait Capital injection;
- Bahwa pejabat SM CSD yang melakukan verifikasi **tidak dapat**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung melaporkan kepada Direktur Utama PT. ANTAM Tbk

namun harus melalui Direktur Pengembangan PT. ANTAM Tbk;

- Bahwa yang memutuskan persetujuan penambahan modal yang diajukan oleh PT. ICR terkait akuisisi PT. CTSP adalah seluruh Direksi PT. Antam, Tbk saat itu yaitu :
 1. Ir. Alwinskyah Lubis (Direktur Utama PT. Antam, Tbk) ;
 2. Ir. Winardi (Direktur Operasi PT. Antam, Tbk) ;
 3. Djaja Tambunan (Direktur Keuangan PT. Antam, Tbk);
 4. Ir. Tato Miraza (Direktur Pengembangan PT. Antam, Tbk) ;
 5. Ir. Achmad Ardianto (Direktur Sumber Daya Manusia PT. Antam, Tbk) ;
 6. Ir. Denny Maulasa (Direktur CSR (Corporate Sosial Responsibility)
- Bahwa yang berwenang melakukan verifikasi dan pembahasan mengenai syarat-syarat berupa dokumen yang diajukan terkait akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR pada tahun 2010-2011 adalah Direksi PT. ICR sendiri yaitu sdr. Bachtiar Manggalatung (Direktur Utama PT. ICR) dan Terdakwa ADY TAUFIK YUDISIA (Direktur Operasi dan Pengembangan PT. ICR) sedangkan dari PT. Antam nya yang melakukan verifikasi dan pembahasan mengenai Capital Injectionnya adalah Senior Manager Corporate Strategic Development PT. Antam, Tbk (Sdr. Hari Wijayanto) dengan didukung oleh SM Legal dan Compliance (Dodi Martimbang), SM Mineral Resources Development (Adang Arifin), SM Corporate Finance (Tuhayat), SM Management Resiko (Eko Martias), SM Project Development Group (Ajab Taufik), SM Inveramental dan Mime Clousul (agus Suryanto) dan VP Geomin (Made Surata);
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Dewan Komisaris PT. Antam (Persero) Tbk Nomor 05/BOC/II/2011 tanggal 05 Januari 2011 perihal : Persetujuan Penambahan Modal kepada PT. Indonesia Coal Resources (ICR); (BB.18).
 2. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk nomor 76/831/DAT/2011 tanggal 06 Januari 2011 perihal : Permohonan Persetujuan Penambahan Modal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada PT.Indonesia Coal Resources; (BB.19).

3. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Dewan Komisaris PT.Indonesia Coal Resources Nomor 041/Komisaris/II/2011 tanggal 06 Januari 2011 perihal : Permohonan Persetujuan Penambahan Modal kepada PT.Indonesia Coal Resources; (BB.20).
4. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Saham antara PT.Indonesia Coal Resources dengan PT.Tamarona Mas International dan Mohammad Toba tanggal 12 Januari 2011; (BB.23).
5. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Akta Pendirian PT.Indonesia Coal Resources No 62 Tanggal 24 Desember 2008 pada Notaris Suwarni Sukiman,S.H.:(BB.25).
6. 1 (satu) rangkap presentasi meeting Focus Group Discussion (FGD) Akuisisi PT Tamamora Mas International (fotocopy); (BB.35).
7. 1(satu) rangkap materi Presentasi Pendanaan Untuk Akuisisi Tambang Batubara; (BB.37).
8. 1(satu) rangkap Akta Pendirian Terbatas "PT Indonesia Coal Resources" tanggal 24 Desember 2008 Notaris Suwarni Sukuiman, SH (fotocopy); (BB.42).
9. 1 (satu) bundel Foto Copy Notulen Rapat Bulanan Direksi-Komisaris PT. Indonesia Coal Resources per tanggal 27 Desember 2010; (BB.71).
10. Asli ND dan Disposisi : Rapat Pembahasan Akuisisi PT ICR Nomor 085/RM/6125/2010 tanggal 20 Des 2010; (BB.124).
11. Copy 1 (satu) eksemplar Materi Presentasi : Pendanaan Untuk Akuisisi Tambang Batubara tanggal 17 Desember 2010; (BB.141).
12. Asli 1 (satu) eksemplar ND : TTD Mendukung;(BB.147).
13. Asli Surat Dewan Komisaris PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 041/Komisaris/II/2011 tanggal 06 Januari 2011 Perihal Persetujuan Penambahan Modal Kepada PT. Indonesia Coal Resources yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Indonesia Coal Resources; (BB.184).

dan terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut, saksi



mengetahui dan membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan saksi tetap pada keterangannya;

9. Saksi Ir. Izhar Ishak;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan PT Indonesia Coal Resource (PT ICR) sebagai Anak Perusahaan PT.Antam Tbk, dalam kedudukan saksi sebagai Direktur Utama PT.Antam Resourcindo pada tahun 2010-2011. Dimana PT.Antam Resourcindo sebagai salah satu pemegang saham dari PT.ICR selain PT.Antam Tbk sebagai pemegang saham mayoritas;
- Bahwa PT.Indonesia Coal Resources didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT.Indonesia Coal Resources No.62 tanggal 24 Desember 2008, dengan komposisi kepemilikan saham yaitu : PT.Antam Tbk sebesar 99,98 % sedangkan PT.Antam Resourcindo sebesar 0,02 %. Tercatat dalam Akta Pendirian tersebut sebagai pemegang saham mewakili PT.Antam Tbk yakni Pak ALWIN SYAH LOEBIS dan mewakili PT.Antam Resourcindo yakni Pak ROBINSON TAMPUBOLON. Susunan Direksi dalam Akta Pendirian No.62 tanggal 24 Desember 2008 adalah :
Direktur Utama : BACHTIAR MAGALATUNG
Direktur Operasi dan Pengembangan : ADI TAUFIK YUDISIA
Direktur SDM dan Finance : RADEN MOHAMMAD KARTOBI
Komisaris Utama : AHMAD ARDIANTO
Komisaris : Ir.EKO MARTIAS DHAHONO PUTRO

Pada saat saksi berkedudukan sebagai Direktur Utama PT.Antam

Resourcindo, maka secara ex officio sebagai wakil pemegang saham di PT.ICR.;

- Bahwa PT.ICR merupakan anak perusahaan PT.Antam yang bergerak di bidang pertambangan batubara, yang ber Kantor di Gedung Antam Jl.TB Simatupang Jakarta Selatan.



- Bahwa saksi selaku perwakilan PT.Antam Resourcindo yang bertindak sebagai pemegang saham PT.ICR tidak terlibat pada tahap perencanaan proses pembelian saham untuk kepentingan akuisisi IUP Batubara seluas 400 Ha di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, karena PT.Antam Resourcindo hanya sebagai pemegang saham minoritas sebesar 0,02 dan juga masih merupakan anak perusahaan PT.Antam. Perencanaannya lebih banyak melibatkan personil dari pihak PT.Antam sebagai pemegang saham mayoritas;
- Bahwa saksi hanya mengetahui pada saat sudah ada kesepakatan antara pihak Penjual dari pemilik IUP Batubara dengan pihak Pembeli yaitu PT.ICR. Seingat saksi waktu itu di tahun 2010, saksi pernah menghadiri pertemuan dengan pihak PT.ICR, PT.Antam dengan PT.Tamarona Mas International (PT.TMI) di Gedung Antam yang bersifat ramah tamah karena pada pertemuan tersebut sudah tidak dibahas lagi permasalahan teknis dan sepengetahuan saksi sudah ada kesepakatan antara pihak PT.ICR dan PT.TMI;
- Bahwa saksi selaku wakil pemegang saham PT.ICR dari PT.Antam Resourcindo tidak pernah diundang dan juga tidak pernah menghadiri pertemuan dengan pihak PT.ICR dan PT.Antam mengenai pembahasan atau presentasi rencana akuisisi IUP Batubara dengan cara pembelian saham oleh PT.ICR. Karena saksi sendiri juga punya tugas sebagai Direktur Utama PT.Antam Resourcindo;
- Bahwa PT.ICR awalnya memang direncanakan salah satunya untuk mengamankan supply kebutuhan batubara di Pomalaa untuk bahan bakar smelter PT.Antam. Karena kebutuhan jumlah dan kualitas batubara 6.000 kalori serta harga harus dijaga maka PT.ICR ditugaskan untuk mencari sumber daya cadangan batubara yang dapat menjamin supply batubara di Pomala tersebut. Hal tersebut sudah dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan pemegang IUP Batubara dan juga mencari sumber daya cadangan batubara. Karena cadangan batubara di Kabupaten Sarolangun kualitasnya dibawah 6.000 Kalori maka lebih banyak pertimbangan dari sisi bisnis dimana ada peluang



untuk mendapatkan keuntungan dari pengambilalihan IUP Batubara yang dilakukan oleh PT. ICR di Sarolangun;

- Bahwa kesepakatan antara PT.ICR dengan PT.TMI berkaitan dengan pengalihan kepemilikan IUP Operasi Produksi Batubara di Kabupaten Sarolangun seluas 199 Ha dan 201 Ha dengan jumlah cadangan batubara + 8 Juta Ton dari PT.TMI kepada PT.ICR dengan cara pembelian saham;
- Bahwa harga pembelian saham sebesar Rp.92,5 Milyar;
- Bahwa perolehan sumber pendanaan untuk pembelian saham sebesar Rp.92,5 Milyar oleh PT.ICR berasal dari penyertaan modal pemegang saham, yaitu PT.Antam Tbk sebesar Rp.121.975.600.000 (seratus dua puluh satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) Dan PT.Antam Resourcindo sebesar Rp. 24.400.000,- (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) sesuai Akta Keputusan Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT.Indonesia Coal Resources yang ditandatangani oleh Ir.Alwinskyah Lubis, MM selaku Pemegang Saham PT.Antam (Persero) Tbk dengan Ir.Izhar Ishak selaku pemegang saham PT.Antam Resourcindo;
- Bahwa dari penyertaan modal tersebut sesuai akta sebagian digunakan untuk melaksanakan akuisisi dan pembelian hak atas seluruh saham milik PT.Tamarona Mas International dan Tuan Muhammad Toba pada PT.Citra Tobindo Sukses Perkara yaitu sebesar 2.500 lembar saham dengan nilai sebesar Rp.92.500.000.000,- (Sembilan puluh dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa ada prosedur dan mekanisme yang mengatur tentang proses akuisisi dan investasi dari PT.ICR;
- Bahwa pertimbangannya, Pertama, Kami yakin pihak PT.ICR sudah melakukan proses akuisisi dan investasi sesuai prosedur. Kedua, PT.Antam sebagai pemegang saham mayoritas PT.ICR maupun pada PT.Antam Resourcindo sudah memberikan persetujuan. Terakhir nilai tambahan penyertaan modal yang menjadi kewajiban PT.Antam Resourcindo tidak terlalu besar sehingga tidak membebani perusahaan. Sebetulnya secara normatif sudah final ketika PT.Antam menyetujui proses akuisisi



dan investasi PT.ICR;

- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan keberadaan kedua dokumen tersebut yaitu Surat Direktur Utama PT.ICR Bachtiar Maggalatung Nomor 004/EXT-PD/I/2011 tanggal 6 Januari 2011 perihal : Permohonan Persetujuan Pemegang Saham kepada Direksi PT.Antam Resourcindo berikut Lampiran Akta Keputusan Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT.Indonesia Coal Resources yang saksi turut tandatangani bersama Pak Ir.Alwinsyah Lubis,MM.
 - Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti, antara lain berupa:
 1. 1 (satu) rangkap Keputusan Pemegang Saham Pengganti rapat Umum Pemegang saham PT Indonesia Coal Resources (fotocopy); (BB 45).
 2. 1 (satu) rangkap fotocopy surat dari PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 004/EXT-PD/I/2011 tanggal 6 Januari 2011 Perihal Permohonan Persetujuan Pemegang Saham; (BB.62).
 3. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Indonesia Coal Resources tentang Persetujuan Akuisisi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT. Indonesia Coal Resources; (BB.75).
- dan terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan saksi tetap pada keterangannya;

10. Saksi Listi Wilanni, S.H., LLM.

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA MM., sejak tahun 2003 disaat saksi bekerja di PT. ANTAM;
- Bahwa saksi pada tahun 2010 menjabat sebagai Staf Legal PT. ANTAM. Tbk. di Jakarta;
- Bahwa tugas saksi sebagai staf Legal PT. ANTAM. Tbk. yaitu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendrafting, meriview dan melakukan negoisasi kontrak bisnis PT. ANTAM. TBK;
- Melakukan asistensi hukum terkait dengan transaksi korporasi;
- Memberikan pendapat hukum terkait corporate action PT. ANTAM. Tbk. Berdasarkan permintaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan bantuan hukum terkait pelaksanaan RUPS PT. ANTAM. Tbk. Dan Perubahan Anggaran Dasar PT. ANTAM. Tbk.
- Memberikan Asistensi Hukum terkait tindakan Korporasi Nak Perusahaan PT. ANTAM. Tbk. Untuk Kepentingan PT. ANTAM. Tbk.

Saksi diangkat sebagai Staf Legal PT. ANTAM. Tbk. Pada tahun 2003 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Antam. Tbk tahun 2003;

Struktur organisasi PT. ANTAM. Tbk pada tahun 2010 adalah :

Dewan Komisaris terdiri dari :

Komisari Utama	Wisnu Ashari Marantika
Komisaris Komisaris	Irwan Bahar
Komisaris	Bambang PS Brodjonegoro
Komisaris	Sri Mulyanto Mahmud
Independen Komisaris	hamundu Hikmahanto
Independen Sedangkan jajaran	Juwono

Direksi PT Antam tahun 2010 terdiri dari : Direktur Utama :

	Alwinskyah Lubis
Direktur Keuangan	: Djaja Tambunan
Direktur Operasi	: Winardi
Direktur SDM	: Ahmad Ardyanto
Direktur Pengembangan	: Tato Miraza.
Direktur Umum dan CSR	: Denny Maulasa Bahwa PT.

Indonesia Coal resources adalah salah satu anak perusahaan PT. Antam. Tbk. yang bergerak dalam perdagangan dan penambangan batu bara dan PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) di dirikan sekitar tahun 2009;

Bahwa tujuan utama dan prinsip dasar didirikannya PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) oleh PT. ANTAM. Tbk adalah :

- Mensuport kegiatan Bisnis PT. Antam Tbk.

Komposisi saham yang dimiliki oleh PT. Antam Tbk. untuk saham PT. Indonesia Resources tertuang didalam akta Pendirian PT ICR yang mana sebesar 99 % saham PT Antam dan sisanya milik PT. Antam Resourcindo (PT ARI) yang bergerak di bidang Kontraktor Pertambangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saksi jelaskan bahwa Struktur Organisasi PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) pada tahun 2010 adalah :
Dewan Komisaris terdiri dari :
 - a. Komisaris Utama : Sdr. Achmad Ardianto ;
 - b. Komisaris : Eko Martias, DHP.Direksi terdiri dari :
Direktur utama : sdr. Bachtiar Maggalatung
Direktur operasional : Sdr. Ady Taufik Yudisia ;
Direktur Keuangan : Sdr. M. Kartobi.
- Bahwa pada tahun 2011 bulan Januari PT. ICR melakukan akuisisi PT. CTSP terkait pembelian lahan pertambangan Batu Bara;
- Bahwa saksi mengetahui dari permohonan PT ICR kepada PT ANTAM (Persero) Tbk terkait akuisisi PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT CTSP);
- Bahwa ada 2 kali FGD yang dilaksanakan terkait permohonan Akuisisi PT. ICR kepada PT. Antam untuk lahan di Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa saksi hanya mengikuti 1 kali Rapat / FGD tersebut yaitu FGD tanggal 19 November 2010. Tempat Pelaksanaan FGD tanggal 19 November 2010 bertempat di Kantor Pusat PT. Antam. Tbk. Yang mengundang dalam Pelaksanaan FGD tersebut adalah pihak PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR);
- Bahwa yang dibahas dalam FGD / Rapat tanggal 19 November 2010 mengenai Rencana Akuisisi PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) terhadap PT. TMI;
- Bahwa yang menghadiri rapat / FGD tanggal 19 November 2010,



adalah

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | Yoseph dari Geomin PT. Antam. Tbk. | |
| 2. | Hidayat dari Geomin PT. Antam. Tbk. | |
| 3. | Listi Witanni dari Legal PT. Antam. Tbk. | |
| 4. | Santi. C. A dari CSD (Cooporate Development) PT. Antam. Tbk. | Strateg ec |
| 5. | Rahmat Dedi S dari CSD (Cooporate Develoment) PT. Antam. Tbk. | Strateg ec |
| 6. | Tjahja dari Risk Management PT. Antam. Tbk | |
| 7. | Wasisto Budi dari Cooporate Finance ; | |
| 8. | Ady Taufik dari PT. ICR ; | |

9. Bahtiar M. Dari PT. ICR.

10. Dendi dari Coporate Strategic Develoment ;

Yang memimpin FGD tanggal 19 November 2010 adalah Direktur PT. Indonesia Coal Resources Sdr. Ady Taufik Yudisia.

- Bahwa saksi menghadiri rapat / FGD tanggal 19 November 2010 terkait rencana Akuisisi PT. ICR yang diajukan ke PT. Antam. Tbk. Tahun 2010, karena pada saat itu saksi mendapat perintah dari Pimpinan saksi pada waktu itu Sdr. Dodi Martimbang (selaku SM. Legal PT. Antam. Tbk.) yang mendapatkan undangan dari PT. ICR;
- Bahwa tujuan dari akuisisi PT. ICR terhadap PT. Tamarona Mas Internasional adalah untuk mendapatkan cadangan batu bara;
- Bahwa mengenai lahan pertambangan batu bara milik PT. TMI memang di sampaikan namun untuk luasnya saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi tidak ingat status IUP (Izin Usaha Pertambangan) lahan pertambangan batu bara milik PT. Tamarona Mas Internasional (PT. TMI) yang akan diakuisisi oleh PT. ICR saksi tidak ingat;
- Bahwa pada FGD tanggal 19 November 2010 dijelaskan bahwa dilahan pertambangan batu bara milik PT. TMI yang akan Diakuisisi oleh PT. ICR mempunyai cadangan / sumber daya namun saksi tidak ingat jumlahnya.

Lahan pertambangan Batu bara yang akan diakuisisi oleh PT. ICR berada di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;

- Bahwa saksi menyarankan dalam FGD tanggal 19 November 2010, yaitu saksi menyarankan agar dilakukan Due Diligence Legal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memastikan transaksi akuisisi saham PT. Tamarona Mas Internasional (PT. TMI);

- Bahwa hasil kesimpulan rapat / FGD tanggal 19 November 2010 di Kantor PT. Antam. Tbk adalah harus dilakukan Due Diligence Teknis, Legal, commercial;

Pada waktu FGD tanggal 19 November 2010 saksi tidak ingat, apakah disampaikan dokumen ataukah tidak;

- Bahwa saksi tidak pernah membuat Due diligence aspek legal terkait akuisisi PT. ICR tersebut pada tahun 2010;

Namun saksi pernah melihat Due diligence aspek legal terkait akuisisi PT. ICR tersebut pada tahun 2010, saksi melihat Due Dilligence legal tersebut pada saat PT. ICR mengajukan permohonan Akuisisi PT. TMI;

- Bahwa saksi pernah menerima Laporan Due Diligence Legal terkait pengajuan akuisisi PT. Indonesia Coal resources (PT. ICR) terhadap PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa tahun 2010, pada saat itu yang saksi terima berupa pendapat dari Segi Hukum terkait pengalihan IUP dari PT. TMI Ke PT. CTSP dalam rangka akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR;

Pada waktu itu sepengetahuan saksi ada 2 (dua) IUP dalam laporan tersebut yaitu IUP Operasi Produksi No. 1 tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 (KW.97 KP.290310) dan KP Nomor 14 tahun 2009 (KW.97 KP070109) tentang KP Eksplorasi milik PT. Tamarona Mas internasional (PT. TMI);

saksi jelaskan waktu itu saksi menerima Laporan tersebut dari pihak CSDG (Corporate strategic Development Grup) PT. Antam. Tbk;

- Bahwa laporan Due Diligence Legal terkait pengajuan akuisisi PT. Indonesia Coal resources (PT. ICR) terhadap PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa tahun 2010 yang diterima bagian legal PT. Antam Tbk. pada waktu itu menyimpulkan :
- Bahwa pemindahan IUP pertambangan batu bara tersebut bukan merupakan obyek jual beli (tidak boleh bertentangan dengan UU No. 4 tahun 2009 pasal 93 ayat (1));
- Bahwa PT. ICR harus mendapatkan konfirmasi tertulis dari Dirjen Minerbapabum sebelum transaksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konfirmasi tertulis dari Dirjen Minerbapabum sebelum transaksi tersebut tidak menutup kemungkinan ada pendapat lain dari Instansi Pemerintahan yang lebih tinggi;
- Bahwa pemindahan IUP yang akan dilakukan tidak akan menutup kemungkinan adanya pembatalan;
- Bahwa mitigasi resikonya sebagai berikut :
 1. Menetapkan claw back clause dalam perjanjian jual beli saham bahwa jika pemindahan IUP dibatalkan maka PT. TMI wajib mengembalikan seluruh pembayaran yang telah dilakukan oleh PT. ICR atau ;
 2. PT. ICR menandatangani perjanjian dengan PT. TMI yang menetapkan bahwa apabila pemindahan IUP dibatalkan maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. ICR berhak mengambil alih saham dalam presentase tertentu pada PT. TMI

- Laporan Due Diligence Legal terkait pengajuan akuisisi PT. Indonesia Coal resources (PT. ICR) terhadap PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP) tahun 2010, diterima dari Divisi legal berasal dari bagian CSDG (Corporate Strategic Development Grup) PT. Antam Tbk;

Sedangkan yang membuat laporan Due Dilligence legal tersebut adalah konsultan hukum yang ditunjuk oleh PT. ICR yaitu ADISURYO PRASETIO & Co.(konsultan hukum eksternal);

- Bahwa dalam laporan Due Diligence Legal terkait pengajuan akuisisi PT. Indonesia Coal resources (PT. ICR) tahun 2010 adalah IUP Operasi Produksi No. 1 tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 (KW.97 KP.290310) dan KP (Kuasa pertambangan) Nomor 14 tahun 2009 (KW.97 KP070109) tentang KP Eksplorasi milik PT. Tamarona Mas internasional (PT. TMI) namun khusus untuk KP Nomor 14 tahun 2009 (KW.97 KP070109) tentang KP Eksplorasi milik PT. Tamarona Mas internasional (PT. TMI) sedang dalam proses diubah dan ditingkatkan menjadi IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi;

- Bahwa laporan Due Diligence Legal terkait pengajuan akuisisi PT. Indonesia Coal resources (PT. ICR) tahun 2010 disampaikan oleh PT. ICR kepada PT. Antam Tbk melalui divisi CSDG karena Divisi CSDG bertanggung jawab dalam hal kegiatan yang dilakukan oleh anak perusahaan PT. Antam Tbk;

Selanjutnya CSDG meminta divisi legal untuk mengkaji hasil laporan Due Dilligence legal yang dimaksud;

- Bahwa divisi legal PT. Antam Tbk pada waktu itu memberikan masukan yaitu meminta PT. ICR untuk memastikan bahwa rekomendasi dari hasil Due Dilligence dilaksanakan oleh PT. ICR yaitu :

- Menetapkan claw back clause dalam perjanjian jual beli saham bahwa jika pemindahan IUP dibatalkan maka PT. TMI wajib mengembalikan seluruh pembayaran yang telah dilakukan oleh PT. ICR atau
- PT. ICR menandatangani perjanjian dengan PT. TMI yang menetapkan bahwa apabila pemindahan IUP





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibatalkan maka PT. ICR berhak mengambil alih saham dalam presentase tertentu pada PT. TMI
- Bahwa yang paling bertanggungjawab terhadap laporan Due Diligence Legal terkait pengajuan akuisisi PT. Indonesia Coal resources (PT. ICR) tahun 2010 adalah PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR);
- Bahwa pihak legal PT. Antam Tbk pada waktu proses akuisisi PT. ICR terhadap PT. CTSP tahun 2010 tidak menerima laporan Penilaian Properti / Asset dari kantor Jasa Penilai Publik Pangaloan No File : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 tanggal 30 Desember 2010 tentang permintaan PT. ICR Cadangan batu bara terukur 8,25 juta MT pada Stripping Rasio 1:1,5 dan jalan tambang yang terletak di PT. Tamarona Mas International;
- Bahwa yang menerima laporan Penilaian Properti / Asset dari kantor Jasa Penilai Publik Pangaloan No File : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 tanggal 30 Desember 2010 tentang permintaan PT. ICR Cadangan batu bara terukur 8,25 juta MT pada Stripping Rasio 1:1,5 dan jalan tambang yang terletak di PT. Tamarona Mas International adalah bagian Keuangan hal tersebut berkaitan dengan penilaian secara financial hal tersebut merupakan Due Dilligence Financial;
- Bahwa divisi/bagian di PT. Antam Tbk yang menerima atau mengkaji awal mengenai Due Dilligence Legal, Teknis maupun Finacial sebelum diserahkan ke bagian masing - masing Divisi adalah Divisi CSDG (Corporate Strategic Development Grup); Pada saat itu yang mengurus dan bertanggung jawab terhadap laporan Due Dilligence Legal, Teknis maupun Finacial yang dibuat oleh PT. ICR terkait rencana akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR di divisi CSDG adalah Sdr. Harry Wijayanto (SM. CSDG) PT. Antam Tbk;
- Bahwa nilai akuisisi PT. ICR terhadap PT. CTSP pada tahun 2010 adalah sebesar 92,5 milyar rupiah;
Dana untuk akuisisi yang dilakukan PT. ICR terhadap PT. CTSP pada tahun 2010 berasal dari PT. Antam Tbk melalui permohonan capital injection yang diajukan oleh PT. ICR;
- Bahwa dana capital injection terkait proses akuisisi PT. ICR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap PT. CTSP tahun 2010 kurang lebih sekitar Rp. 121.000.000.000,00;

Yang menyetujui dana capital injection terkait proses akuisisi PT. ICR terhadap PT. CTSP tahun 2010 adalah Komisaris PT. Antam Tbk.

- Bahwa luas area pertambangan batu bara yang ada di Kabupaten Sarolangun Jambi yang akan diakuisisi oleh PT. ICR adalah kurang lebih sekitar 400 Ha;
- Bahwa pada saat pemaparan, pihak ICR tidak ada menunjukan dokumen SK Izin Usaha Pertambangan terkait lahan pertambangan batubara yang akan diakuisisi seluas 400 Ha namun hanya dalam pemaparan tersebut dijelaskan lahan pertambangan batubara seluas 400 Ha yang akan diakuisisi sudah memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
- Bahwa dari pihak PT. Antam, Tbk tidak melakukan kajian atau Due Dilligence Legal terkait pengajuan akuisisi oleh PT. ICR karena untuk melakukan due diligence sudah dilakukan oleh pihak PT. ICR yaitu Kantor Hukum Dendi Adi Suryo dan dari pihak PT. Antam, Tbk hanya melakukan review terhadap hasil Due Dilligence Legal Dendi Adi Suryo;
- Bahwa hasil review terhadap Due Dilligence Legal oleh PT. ICR tidak dibuat dalam bentuk laporan tertulis hanya di diskusikan dalam FGD yang kedua tanggal 10 Desember 2010 namun saksi tidak ikut dalam FGD tersebut;
- Bahwa kami tidak ada melakukan pengecekan keaslian terhadap Izin Usaha Pertambangan yang menjadi dasar pembuatan Due Dilligence Legal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan Due Dilligence Legal. Sepengetahuan saksi PT. Antam, Tbk tidak pernah membuat Due Dilligence Legal namun PT. Antam, Tbk hanya menunjuk Kantor Hukum untuk membuat Due Dilligence Legal;
- Bahwa PT. Antam, Tbk tidak memiliki SOP dalam pembuatan Due Dilligence Legal yang diatur oleh PT. Antam, Tbk;
- Bahwa PT. Antam, Tbk melakukan kegiatan dalam proses akuisisi oleh PT. ICR berdasarkan Anggaran Dasar PT. Antam, Tbk. Bahwa



didalam Anggaran Dasar tersebut Direksi memerlukan persetujuan Dean Komisaris untuk melakukan penyertaan modal kepada perusahaan lain.

- Bahwa sesuai dengan tujuan didirikannya PT. ICR untuk menyuplai kebutuhan batubara PT. Antam, Tbk dengan mencari sumber batubara yang prospek (sudah siap untuk ditambang) dengan catatan sudah memiliki IUP Operasi Produksi. Kemudian pada tanggal 19 November 2010 dilakukan rapat FGD (Focus Grup Discussion) yang dipimpin oleh sdr. HARI WIDJAJANTO selaku Senior Manager Corporate Strategic Development PT. Antam, Tbk yang dihadiri oleh pihak PT. ICR yang diketuai oleh sdr. Bachtiar Manggalatung selaku Direktur Utama PT. ICR terkait proses akuisisi perusahaan PT. CTSP oleh PT. ICR untuk lahan pertambangan batubara seluas 400 Ha di Kabupaten Sarolangun Prov. Jambi. Setelah rapat FGD tersebut PT. ICR melakukan Due Dilligence (Teknis, Finansial dan Legal) oleh pihak independen yang ditunjuk oleh PT. ICR yaitu untuk KJPP Pangaloan Siahaan mengenai due diligence property, Untuk due diligence Teknis (PT. Stania bara Consultant), Legal due diligence dilakukan oleh Kantor Hukum Dendi Adi Suryo, Due Dilligence Financial oleh KAP Asep Rahmansyah dan Rekan. Setelah dilakukan Due Diiligence oleh PT. ICR. Kemudian PT. ICR meminta persetujuan transaksi akuisisi oleh PT. ICR serta penambahan modal (Capital Injection) kepada Direktur Utama PT. Antam, Tbk (Ir. ALWINSYAH LUBIS). Selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2010 dilakukan FGD kedua. Didalam FGD tersebut diputuskan untuk merekomendasikan kepada Direksi PT. Antam, Tbk untuk menyetujui penambahan modal. Kemudian Direksi PT. Antam melalui Surat yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Antam, Tbk. Meminta persetujuan kepada Dewan Komisaris PT. Antam, Tbk. Kemudian Dewan Komisaris memberikan persetujuan untuk melakukan penambahan modal;
- Bahwa yang dimaksud dengan Due Diligence Teknis, Legal, Comercial/Finansial dan Property adalah sebagai berikut :
 - Due Diligence Teknis adalah saksi tidak mengetahuinya dikarenakan bukan bidang saksi.



- Due Diligence Legal adalah kegiatan untuk memastikan legalitas terkait dengan transaksi jual beli saham baik itu ijin perusahaan, kondisi keuangan perusahaan, perjanjian perusahaan dengan pihak ketiga.
 - Due Diligence Comercial adalah saksi tidak mengetahuinya dikarenakan bukan bidang saksi.
 - Due Diligence Property adalah saksi tidak mengetahuinya dikarenakan bukan bidang saksi
- Bahwa untuk proses akuisisi oleh PT. ICR maupun penambahan modal kepada PT. ICR pada tahun 2010 PT. Antam tidak ada melakukan Due Dilligence dan hanya melakukan review terhadap laporan Due Dilligence yang diberikan oleh PT. ICR. Namun secara umum Due Dilligence Teknis berada dibawah Direktorat Pengembangan PT. Antam, Tbk, Due Dilligence Legal berada dibawah Direktorat Utama PT. Antam, Tbk, Due Dilligence Comercial/Finansial dibawah Direktorat Keuangan PT. Antam, Tbk;
 - Bahwa untuk prosedur/SOP tentang persyaratan akuisisi perusahaan maupun prosedur penambahan modal ke PT. ANTAM. Tbk selaku Perusahaan Induk (Holding) menggunakan Anggaran Dasar PT. Antam, Tbk serta UU Perseroan Terbatas;
 - Bahwa tahapan-tahapan prosedur atau mekanisme yang berlaku di PT. Antam, Tbk terkait adanya permintaan penambahan modal oleh anak perusahaan PT. Antam, Tbk maupun oleh PT. Antam sendiri sebagai berikut :

Bahwa secara Umum anak perusahaan yang dibentuk yang akan melakukan akuisisi apabila dananya kurang maka anak perusahaan meminta kepada pemegang saham untuk penambahan modal dengan melampirkan hasil due diligence (Teknis, Property, Legal dan Keuangan) dari anak perusahaan. Setelah itu kemudian diberikan kepada Pemegang saham. Selanjutnya pemegang saham melakukan evaluasi melalui Focus Group Disscusion yang dipimpin oleh Divisi Corporate Strategic Developmnet.. Apabila dari hasil evaluasi memang menguntungkan maka Senior Manager Corporate Strategic Developmnet akan membuat surat ke Direktur Pengembangan untuk memberikan tambahan modal kepada anak perusahaan tersebut. Selanjutnya Direktur Pengembangan mengadakan rapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Direktur Halaman 169 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-
TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Halaman 187 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utama pemegang saham. Dari Direktur Utama meminta persetujuan kepada Komisaris Pemegang saham. Apabila disetujui oleh Komisaris maka dana tersebut dapat diberikan kepada anak perusahaan dengan cara mentransfer;

- Bahwa Direktorat yang berwenang dalam proses permintaan penambahan modal oleh PT. Antam, Tbk maupun oleh PT. Antam sendiri yaitu di Direktorat Pengembangan PT. Antam, Tbk;
- Bahwa sebagaimana informasi yang saksi terima dari Divisi CSD bahwa yang melakukan Due Diligence oleh PT. ICR adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk Due Dilligence Teknis dilakukan oleh PT. Stania bara Consultant ;
 - b. Untuk Due Dilligence Finansial dilakukan oleh KAP Asep Rahmansyah dan rekan ;
 - c. Untuk Due Dilligence Legal dilakukan oleh Kantor Hukum Dendi Adi Suryo ;
 - d. Untuk Due Dilligence property dilakukan oleh KJPP Pangaloan Siahaan;
- Bahwa PT. ANTAM Tbk pernah melakukan pembelian lahan pertambangan (KP) pada saat saksi di PT. ICR, berupa :
 - a. KP (Kuasa Pertambangan) PT. Borneo EDO Internasional untuk komoditas Bauksit di Kabupaten Landak - Kalbar ;
 - b. KP (Kuasa Pertambangan) PT. BAI untuk komoditas Bauksit di Kalbar
- Bahwa PT. Antam Tbk mempunyai PLTU di Pomalaa Sulawesi Tenggara untuk mendukung operasional Smelter Feronikel;
- Bahwa bahan baku PLTU di Pomalaa adalah Batu Bara;
- Bahwa yang berwenang melakukan Verifikasi dan pengkajian terkait Akuisisi Pertambangan oleh PT. ANTAM Tbk adalah di Direktur Pengembangan PT. Antam Tbk. Di bagian SM CSD (*Senior Manager Corporate Development*) dan sepengetahuan apabila ada pengajuan Akusisi oleh PT. ANTAM Tbk, sebelum ke Direktur Pengembangan harus melalui SM CSD;
- Bahwa yang menjabat Direktur Pengembangan PT. Antam Tbk dan SM CSD PT. Antam Tbk pada saat pengajuan penambahan modal (capital Injection) oleh PT. ICR yang akan melakukan akuisisi



terhadap PT. CTSP untuk lahan 400 Ha di Provinsi Jambi tahun 2010/2011 adalah Direktur Pengembangan PT. ANTAM Tbk dijabat oleh Sdr. TATO MIRAZA dan SM CSD dijabat oleh HARI WIDJAYANTO dan untuk Direktur Utama pada saat itu di Jabat oleh Sdr. Ir. ALWINSYAH LUBIS;

- Bahwa syarat - syarat yang harus dilakukan oleh PT. ANTAM Tbk selaku BUMN untuk melakukan akuisisi harus melakukan prosedur pengkajian yang meliputi beberapa :

- a. Due Diligence legal ;
- b. Due Diligence Teknis ;
- c. Due Diligence Financial ;
- d. Due Dilligence Property.

- Bahwa untuk syarat -syarat dengan melakukan kajian dengan dilakukan **Due Diligence Legal, Teknis dan financial wajib** dilakukan oleh PT. ANTAM. Tbk sebelum dilakukan Akuisisi terhadap Pertambangan;
- Bahwa ketentuan mengenai prosedur untuk melakukan Due Diligence Legal, Teknis dan financial berdasarkan instruksi dari Direksi atau permintaan dari Divisi CSD;
- Bahwa tujuan dari dilakukan kajian **Due Diligence Legal, Teknis dan financial** sebelum PT. ANTAM Tbk melakukan Akuisisi terhadap Pertambangan adalah memverifikasi terlebih dahulu mengenai kelengkapan administrasi dan spesifikasi komoditi yang diperlukan serta untuk membuktikan nilai keekonomian / kewajaran komoditi untuk dilakukan penambangan;
- Bahwa secara hierarki pejabat SM CSD yang melakukan verifikasi pengajuan capital injection (penambahan modal) **harus melaporkan** secara berjenjang kepada Direktur Pengembangan PT. ANTAM Tbk untuk mendapatkan persetujuan;
- Bahwa secara hirarki bahwa pejabat SM CSD yang melakukan verifikasi **tidak dapat langsung melaporkan kepada Direktur Utama PT. ANTAM Tbk** namun harus melalui Direktur Pengembangan PT. ANTAM Tbk dikarenakan SM CSD dibawah Direktur Pengembangan PT. Antam, Tbk;
- Bahwa lahan pertambangan di Sarolangun Jambi seluas 400 Ha yang dikelola oleh PT. ICR memiliki 2 (dua) IUP yaitu 199 Ha



merupakan IUP Operasi Produksi dan 201 Ha merupakan IUP Eksplorasi berdasarkan Due Dilligence Legal oleh Kantor Dendi Ady Suryo;

- Bahwa sampai saat ini **PT. CTSP masih membukukan keruqian;**
- Bahwa dalam melaksanakan tugas, divisi legal melakukan review terhadap hasil Due Diligence yang dipersiapkan oleh Kantor Hukum Dendi Adi Suryo, untuk didiskusikan dalam Focus Group Discussion (FGD). Perwakilan dari divisi lain juga melakukan hal yang sama;

Dalam melakukan review dimaksud, semua bidang, baik legal maupun bidang yang lain, dikoordinir oleh SM CSD. Bahwa laporan lengkap mengenai Pemeriksaan dari segi hukum terhadap PT CTSP yang dilakukan oleh Adisuryo Prasetyo & Co, dilampirkan dalam Nota Dinas nomor 55.a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Permohonan Penambahan Modal ke PT Indonesia Coal Resources (PT ICR), dari SM CSD kepada Direksi;

- Bahwa tidak ada larangan dilakukan kajian atau Due Dilligence Legal oleh pihak PT. ANTAM, Tbk terkait pengajuan akuisisi oleh PT. ICR tersebut
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti, antara lain berupa:
 1. 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Kesepahaman PT.ICR, PT.TMI, PPT.RGSR, PT.CTSP tanggal 19 Nopember 2010 di Jakarta (BB.06)
 2. 1 (satu) rangkap fotocopy Notulen Rapat Focus Group Discussion tanggal 19 November 2010 di Ruang Rapat Dirut Lt.8 Gedung Aneka Tambang, Jl.TB Simatupang No.1 Tanjung Barat Jakarta Selatan; (BB.07)
 3. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Due Diligence PT.Tamarona Mas International - Sarolangun - Jambi 2010; (BB.11)
 4. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Presentasi PT.ICR ke Pemegang Saham tentang Akuisisi 100 % Kepemilikan PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT.Indonesia Coal Resources tanggal 31 Desember 2010; (BB.15)
 5. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Dewan Komisaris PT.Antam (Persero) Tbk Nomor 05/BOC/II/2011 tanggal 05 Januari 2011 perihal : Persetujuan Penambahan Modal kepada



PT.Indonesia Coal Resources (ICR); (BB.18)

6. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Antam (Persero) Tbk nomor 76/831/DAT/2011 tanggal 06 Januari 2011 perihal : Permohonan Persetujuan Penambahan Modal kepada PT.Indonesia Coal Resources; (BB.19)
7. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor 004/EXT-PD/II/2011 tanggal 06 Januari 2011 perihal : Permohonan Persetujuan Pemegang Saham beserta lampirannya; (BB.21).
8. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Akta Pendirian PT.Indonesia Coal Resources No 62 Tanggal 24 Desember 2008 pada Notaris Suwarni Sukiman,S.H.(BB.25).
9. 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Focus Group Discussion (fotocopy);(BB.34).
10. 1 (satu) rangkap presentasi meeting Focus Group Discussion (FGD) Akuisisi PT Tamamora Mas International (fotocopy); (BB.35).
11. 1 (satu) rangkap fotocopy Focus Group Discussion tertanggal 19 November 2010;(BB.59).
12. 1 (satu) rangkap fotocopy Risalah Rapat Direksi No. : 01-2011; (BB.61).
13. 1 (satu) rangkap fotocopy Minutes Of Meeting FGD Akuisisi Tamarona Mas International tertanggal 10 Desember 2010. (BB.63).
14. 1 (satu) bundel foto copy Undangan Focus Grup Discussion per tanggal 06 Desember 2010;(BB.68).
15. 1 (satu) bundel foto copy Notulen Rapat Focus Grup Discussion per tanggal 19 November 2010; (BB.69).
16. 1 (satu) bundel foto copy Minutes of Meeting Focus Grup Discussion Akuisisi PT. Tamarona Mas International per tanggal 10 Desember 2010;(BB.70).
17. Asli ND dan Disposisi : Rapat Pembahasan Akuisisi PT ICR Nomor 085/RM/6125/2010 tanggal 20 Des 2010;(BB.124).
18. Copy 1 (satu) eksemplar Daftar Hadir FGD II PT TMI dan PT BUM tanggal 10 Desember 2010.(BB.128).
19. Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Legal Due Diligence CTSP,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TMI, dan RGSR oleh Adisuryo Prasetio & Co tanggal 21 Desember 2010; (BB.152).

20. Asli 1 (satu) eksemplar SOP Akuisisi Perusahaan/IUP oleh ANTAM Nomor SOP 10-541.13 tanggal 20 Oktober 2014; (BB.158).

21. Asli 1 (satu) eksemplar ND dan Disposisi : Rapat Pembahasan Akuisisi PT ICR Nomor 085/RM/6125/2010 tanggal 20 Des 2010;(BB.173).

22. 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources tanggal 12 Januari 2011 hal : Penandatanganan Perjanjian Pengalihan Jual Beli Saham (BB.198).

23. 1 (satu) rangkap Asli Notulen Rapat Focus Group Discussion yang dipimpin Direktur Operasi dan Pengembangan ICR pada tanggal 19 November 2010; (BB.210).

24. 1 (satu) rangkap Asli Notulen Rapat Focus Group Discussion yang dipimpin Direktur Operasi dan Pengembangan ICR pada tanggal 24 November 2010; (BB.211).

25. Asli 1 (satu) dokumen Nota Kesepahaman tanggal 19 November 2010 ; (BB.243).

26. 1 (satu) buah fotocopy Buku Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy / Acuan bagi pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya) PT. Antam, Tbk tanggal 18 Februari 2010; (BB.250).

27. 1 (satu) buah fotocopy Buku Pedoman Kebijakan Perusahaan (Acuan bagi pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya) PT. Antam, Tbk tanggal 28 Januari 2008; (BB.251).

28. 1 (satu) buah fotocopy Buku Standar Etika Perusahaan (Code Of Conduct) PT. Antam, Tbk tanggal 5 Juli 2010 (BB.252).

29. 1 (satu) buah fotocopy Pedoman Kebijakan Eksplorasi dan Pengembangan Perusahaan (Exploration and Corporate Development Policy) PT. Antam (persero), Tbk tahun 2010. (BB.253).

dan terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dan membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan saksi tetap pada keterangannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Saksi Christophorus Moedji Moejanto;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA, pernah memiliki hubungan pekerjaan pada saat Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA menjabat Direktur Operasi & Pengembangan PT. Indonesia Coal Resources, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA sejak tahun 1990 karena satu perkuliahan di ITB, dan kemudian tahun 2013 saat saksi menjabat sebagai Vice President di PT. Indonesia Coal Resources, kemudian di tahun 2016 Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA menjabat sebagai Direktur Utama PT. Indonesia Coal Resources;
- Bahwa sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indonesia Coal Resources Nomor 62 Tanggal 24 Desember 2008 Pasal 3 antara lain :
 - Berusaha dalam bidang pertambangan bahan galian batubara dan energy dari sumber bahan galian batubara, serta menjalankan usaha di bidang industri, perdagangan, pengangkutan, dan jasa yang berkaitan dengan pertambangan bahan galian batubara dari hulu sampai ke hilir dan energi dari sumber bahan galian batubara;
 - Menjalankan usaha dari hulu sampai ke hilir dalam bidang pertambangan bahan galian batubara dan energy dari sumber bahan galian batubara;
 - Menjalankan usaha dalam bidang industry yang berkaitan dengan pertambangan berbagai jenis bahan galian batubara dan energi dari sumber bahan galian batubara;
 - Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan yang berkaitan dengan pertambangan bahan galian batubara dan energi dari sumber bahan galian batubara;
 - Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan pertambangan bahan galian batubara

dan energy dari sumber bahan galian batubara;

Halaman 175 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Halaman 195 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menjalankan usaha dalam bidang jasa yang berkaitan dengan pertambangan bahan galian batubara dan energy dari sumber bahan galian batubara (kecuali jasa konsultasi dalam bidang hukum dan pajak).

Bahwa secara prinsip tujuan awal didirikan PT. Indonesia Coal Resources yaitu untuk memenuhi kebutuhan batubara PT. Antam, Tbk grup;

- Bahwa sesuai SOP (*Standart Opration Procedure*) adalah sebagai berikut :

Penawaran tanah - Desktop Study - Site visit - Due diligence - jika layak dilanjutkan ke KJPP (Konsultan Jasa Penilai Publik) / jika tidak layak tidak dilanjutkan.

Sepengetahuan saksi prosedur tersebut sudah dilakukan oleh PT. ICR pada saat itu.

Kronologi pembelian lahan untuk kegiatan penambangan batubara yang dilakukan oleh PT. ICR adalah sebagai berikut :

Awalnya pada sekitar bulan Nopember 2010, PT. Tamarona Mas International (PT.TMI) yang memiliki beberapa Izin Usaha Pertambangan baik eksplorasi maupun Operasi Produksi menawarkan 400 Ha di Sarolangun Jambi kepada PT. ICR untuk mengambil alih saham salah satu IUP OP dari PT. TMI, kemudian PT. ICR melakukan uji tuntas (Due Diligence) terhadap IUP OP yang ditawarkan pada bulan Desember 2010 sampai Januari 2011; PT. ICR memerintahkan CV. Jasmin yang berdomisili di Bogor untuk melaksanakan eksplorasi pengeboran untuk mengetahui cadangan batubara di area dimaksud dan meminta Kantor Akuntan Publik Riselda, Wisnu dan Arum untuk melakukan kajian nilai ekonomis daripada IUP OP tersebut;

Bahwa setelah ada hasil data bor dari CV. Jasmin dan Kajian Teknis oleh Stania Bara Consulting dan penilaian oleh Kantor Akuntan Publik Riselda, Wisnu dan Arum yang pada pokoknya berisikan bahwa cadangan batubara yang ada pada 400 Ha tersebut sebanyak $\pm 10.000.000$ Metrik Ton (MT) dan nilai ekonimisnya menurut Akuntan Publik adalah sekitar Rp. 105 Milyar (perkiraan laba bersih / net presen value), oleh PT. ICR meneruskan hasil kajian tersebut kepada Komisaris PT. ICR (PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTAM, Tbk dan PT. Antam Resoursindo) untuk meminta persetujuan akuisisi / pembelian;

Pada bulan Februari 2011, terjadi akad jual beli saham IUP OP PT. TMI seluas 400 Ha yang kemudian berubah namanya menjadi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT.CTSP) berdasarkan SK Bupati Sorolangun Nomor 34 Tahun 2010 sehingga transaksi dilakukan antara Direksi PT. ICR dengan PT.CTSP (berdasarkan data RUPS Tahun 2011 pembelian dilakukan dengan harga Rp. 92,5 M);

- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada di PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa, lahan tambang batubara terdapat 2 (dua) yaitu 199 Ha Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan 201 Ha Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi;
- Bahwa saham PT. Antam di PT. Indonesia Coal Resource (PT. ICR) adalah sahamnya 99,98% dimiliki oleh PT. ANTAM dan sebesar 0,02% dimiliki oleh PT. Antam Resourcindo dengan perincian modal dasar sebesar Rp.300.000.000.000,- dan yang sudah disetor sebesar Rp.186.962.600.000;
- Bahwa berdasarkan SOP PT. Indonesia Coal Resources bulan Maret tahun 2009, proses akuisisi tambang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - Apabila ada asset perusahaan yang prospek untuk diakuisisi, dan telah dikaji oleh Direksi, maka Direksi akan mengusulkan persetujuan proses akuisisi kepada komisariss;
 - Apabila komisariss menyetujui, maka Direksi melakukan due diligence;
 - Apabila hasil due diligence baik dan dana yang dimiliki PT. ICR cukup maka akan dilakukan proses akuisisi oleh Direksi PT. ICR;
 - Namun apabila dana yang dimiliki PT. ICR tidak cukup, maka Direksi PT. ICR meminta penambahan modal disetor kepada pemegang saham, dalam hal ini PT. Antam, Tbk;

Bahwa SOP tersebut ada perubahan di tahun 2014 dengan adanya penambahan proses Desktop Study yang dilanjutkan MoU kemudian tahap Due Diligence;

- Bahwa terkait Izin usaha pertambangan batubara yang layak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diakuisisi adalah Izin usaha pertambangan operasi produksi yang sudah siap tambang;

- Bahwa untuk Izin Usaha Pertambangan pada lahan tambang 199 Ha setelah akuisisi berjalan tahun 2011 s/d November tahun 2015, kemudian mengalami stop produksi karena harga batubara yang sangat rendah dan tidak layak jual sampai dengan September 2017, dan Oktober tahun 2017 baru dimulai kembali kegiatan produksi sampai dengan sekarang. Izin Usaha Pertambangan pada lahan tambang 199 Ha masih berjalan operasional pertambangan dan akan berakhir Izinnya pada bulan Februari tahun 2020;
 - Bahwa untuk Izin Usaha Pertambangan pada lahan tambang 201 Ha sudah dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Sarolangun tahun 2014, karena PT. Indonesia Coal Resources didasarkan hasil data pengeboran lahan 201 Ha tidak ekonomis untuk dilakukan penambangan. Pada tanggal 13 Oktober 2014, saksi sebagai Manajer Pengembangan Usaha PT. ICR diminta secara lisan oleh Sdr. Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA sebagai Direktur Operasi dan Pengembangan PT. ICR untuk memberikan rekomendasi apakah IUP Eksplorasi seluas 201 Ha CTSP layak ditingkatkan untuk mendapatkan IUP OP, selanjutnya saksi melakukan kajian terhadap hasil eksplorasi pengeboran sebelumnya yang dilakukan oleh CV Yasmin pada Tahun 2010 dimana hasil pengeboran menunjukkan bahwa kandungan batubara sudah tidak bernilai ekonomis atau kandungan batu baranya dianggap tidak ada karena ada pada kedalaman 130 Meter lebih;
 - Bahwa hasil produksi batubara PT. Citra Tobondo Sukses Perkasa setelah diakuisisi oleh PT. Indonesia Coal Resources tidak memenuhi spesifikasi kebutuhan batubara PT. Antam, Tbk karena kualitas batubara berkalori rendah (Kebutuhan PT. Antam, Tbk 4200 Kcal/Kg sementara batubara PT. CTSP Gar 3400 Kcal/Kg, sehingga batubara produksi PT. CTSP hanya bisa dijual ke pasar lokal;
 - Bahwa pada saat pengambilalihan PT. CTSP oleh PT. ICR telah dilakukan kajian yang cukup mendalam oleh KJPP dan sesuai hitungan oleh KJPP akuisisi tersebut menguntungkan;
- Secara pribadi saksi pernah diminta oleh perusahaan lain untuk melakukan kajian terhadap PT. TMI dan saran saksi kepada



perusahaan yang mengutus saksi kepada perusahaan yang mengutus saksi untuk tidak melakukan akuisisi dengan pertambangan;

Bahwa keuntungan yang terbatas (Saat itu seingat saksi ± 5 US dolar) tidak sebanding dengan resiko hauling yang jauh dan fluktuasi harga batubara yang sangat Volatile;

- Bahwa saksi bekerja untuk PT. IRA saksi pernah mendapatkan Klien PT. ANR (PT. Asia Natural Resources) yang meminta saksi melakukan Due Diligence (DD) terhadap IUP PT. TMI, dari kajian yang saksi lakukan saksi menyarankan kepada PT. ANR untuk Tidak melanjutkan proses akuisisi terhadap IUP PT. TMI dengan alasan :
 - a. Margin Profit (keuntungan) yang terbatas (± USD 5) mengingat tambang adalah usaha padat modal;
 - b. Resiko yang tinggi karena :
 - Jarak hauling yang jauh (150 KM);
 - Harga batu bara yang volatile (gampang berubah) dan fluktuatif dimana pada saat itu saksi sarankan minimal margin profit minimal USD 8.
- Bahwa secara laporan konsolidasi, PT. Indonesia Coal Resources pernah mengalami keuntungan pada tahun 2014, setelah tahun 2014 PT. Indonesia Coal Resources mengalami kerugian sebagaimana laporan keuangan hasil audit independen ada penyusutan nilai asset sebesar Rp46 Miliar;
- Bahwa status Izin usaha pertambangan usaha berdasarkan dokumen Izin usaha pertambangan yaitu :
 - a. Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dari PT. Tamarona Mas International Kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 251010) luas wilayah 201 Ha;
 - b. Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) seluas 199 Ha.
- Bahwa kemudian lahan 201 Ha dicabut izinnya berdasarkan



Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 618/ESDM/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT. Citra Tobindo Sukse Perkasa Seluas 201 Ha di Kecamatan Mandiangan Kabupaten Sarolangun (KW. 97 KP. 251010)

- Bahwa saksi pernah melihat dokumen Surat Keputusan Bupati Sarolangun No.32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Tamarona Mas International (KW.97 KP.211210) tanggal 22 Desember 2010 di arsip PT. Indonesia Coal Resources;
- Bahwa pada saat Pemerintah Kabupaten Sarolangun menanyakan perpanjangan izin usaha pertambangan pada luas lahan 201, Sdr Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA meminta kajian kepada saksi, karena hasil kajian tidak ekonomis maka Izin Usaha Pertambangan Batubara pada luas wilayah 201 Ha dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Sarolangun, sedangkan Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG sudah tidak menjabat sebagai Direktur Utama PT. Indonesia Coal Resources;
- Bahwa Sdr Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA berusaha mengurangi stripping ratio dan mengurangi biaya produksi, dan kemudian dilaporkan kepada pemegang saham yang diwakili oleh Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Direktur Utama PT. Indonesia Coal Resources;
- Bahwa sampai dengan sekarang PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa masih melakukan produksi dengan menggunakan kontraktor tambang pihak ke tiga yaitu PT. Sarolangun Putra Mandiri;
- Bahwa kegiatan operasional pertambangan di PT. CTSP pada tahun 2013 s/d 2015 masih berlangsung, namun pada tahun 2015 sampai Agustus 2017 sempat berhenti dan beroperasi kembali pada Oktober 2017 sampai sekarang;
- Bahwa karena harga batu bara yang sangat rendah yang mengakibatkan perusahaan merugi;
- Bahwa PT. ANTAM, Tbk membutuhkan batu bara dengan kalori 6.600 Kcal / Kg (adb) dan batu bara dengan kalori 4.200 Kcal / Kg (gar). Sedangkan batu bara PT. CTSP memiliki kalori 3.300 Kcal/ Kg (gar);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Batu Bara dengan nilai Low Calorie digunakan untuk pembangkit listrik perusahaan-perusahaan dengan Skala kecil yang tersebut di Pulau Jawa khususnya daerah Karawang, Banten dan Bandung;
- Bahwa secara konsolidasi PT. ICR pernah mendapatkan keuntungan pada tahun 2014, kemudian tahun-tahun berikutnya secara Konsolidasi PT. ICR dan PT. CTSP mengalami kerugian;
- Bahwa akuisisi yang dilakukan Oleh PT. ICR pada PT. CTSP adalah akuisisi Aset;
- Bahwa akuisisi Aset yang dilakukan oleh PT. ICR terhadap PT. CTSP berlokasi di Desa Mandiingin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi dengan Luas 400 Ha;
- Bahwa tidak semua asset yang diakuisisi memiliki IUP Operasi produksi, Bahwa IUP Operasi Produksi Seluas 199 Ha, sedangkan IUP eksplorasi seluas 201 Ha;
- Bahwa Direksi PT ICR pada tahun 2009-2010 pada saat itu Yaitu Sdr. Bachtar Manggalatung selaku Direktur Utama, Ady Taufik Yudisia selaku Direktur Pengembangan dan Marketing, Piem Premono selaku Direktur Keuangan dan Komisaris utama yaitu Made Surata;
- Bahwa PT. ICR juga melakukan Due Diligence Internal yang melakukan yaitu Andri Syahrudin selaku VP Pengembangan di PT. ICR, kemudian dilakukan pula Due Diligence External oleh PT. Stania Bara Consulting dan oleh pihak KJPP Riselda, Wisnu Dkk.;
- Bahwa yang saksi ketahui pada tahun 2012 ada pengeboran yang dilakukan oleh PT. ICR melalui Jasa Konsultan CV. Yasmin, sedangkan pada saat akuisisi saksi tidak mengetahui apakah PT. ICR melakukan pengeboran atau tidak;
- Bahwa Untuk saat ini PT. ICR sudah tidak beroperasi lagi dengan status Dormant sejak Mei 2020, adapun dasar penutupan adalah Sirkuler dari pemegang saham;
- Bahwa kronologis PT. ICR berdasarkan dokumen;
- Bahwa point 9 terkait dengan dokumen SOP icr;
- Bahwa pada point 14, bahwa terkait dengan eksplorasi 201 akan ditingkatkan;
- Bahwa terdakwa Ady Taufik mengetahui masalah eksplorasi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ditingkatkan;

- Bahwa menurut saksi tidak layak ditingkatkan karena nilai batu bara kalori akan rendah jika kedalamannya +- 100 m;
- Bahwa Direksi PT ICR pada tahun 2009-2010 pada saat itu Yaitu Sdr. Bachtiar Manggalatung selaku Direktur Utama, Ady Taufik Yudisia selaku Direktur Pengembangan dan Marketing, Piem Premono selaku Direktur Keuangan dan Komisaris utama yaitu Made Surata;
- Bahwa PT. ANTAM, Tbk membutuhkan batu bara dengan kalori 6.600 Kcal / Kg (adb) dan batu bara dengan kalori 4.200 Kcal / Kg (gar). Sedangkan batu bara PT. CTSP memiliki kalori 3.300 Kcal/ Kg (gar);
- Bahwa akuisisi terjadi tahun 2011 - 2012;
- Bahwa perkiraan di tahun 2012 dilakukan akuisisi;
- Bahwa pada point 14, pt icr sudah tutup;
- Bahwa pernah di mintakan untuk melakukan kajian pt tmi di tahun 2010;
- Bahwa di tahun 2010 diminta untuk melakukan analisa penambangan batu bara supaya bisa di akuisisi, akan tetapi menurut saksi dalam kajian tidak memiliki layak untuk di akuisisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. ICR di perbolehkan atau tidak untuk memperjual belikan tambang batu bara;
- Kepada saksi diperlihatkan barang bukti, antara lain berupa:
 1. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Akta Pendirian PT.Indonesia Coal Resources No 62 Tanggal 24 Desember 2008 pada Notaris Suwarni Sukiman,S.H.BB NO 25.
 2. 1 (satu) lembar SOP Bisnis Proses Akuisisi Tambang PT Indonesia Coal Resources (fotocopy) BB NO 46.
 3. 1 (satu) bundel Print Out Laporan Eksplorasi yang dilakukan oleh Konsultan PT. Tamarona Mas International bulan Juli Tahun 2010. BB NO 64.
 4. 1 (satu) bundel foto copy SWOT ANALYSIS Rencana Due Diligence PT. Tamarona Mas International (29 Oktober - 01 November 2010). BB No 65.
 5. 1 (satu) bundel foto copy Notulen Rapat Direksi PT. Indonesia Coal Resources per tanggal 08 November 2010 mengenai rencana akuisisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Tamarona Mas International. BB NO 66.

6. 1 (satu) bundel foto copy korespondensi persetujuan Akuisisi PT. Tamarona Mas International antara PT. Indonesia Coal Resources, Komisaris dan Pemegang Saham; BB NO 67.
7. 1 (satu) bundel foto copy Undangan Focus Grup Discussion per tanggal 06 Desember 2010; BB NO 68.
8. 1 (satu) bundel foto copy Notulen Rapat Focus Grup Discussion per tanggal 19 November 2010; BB NO 69.
9. 1 (satu) bundel foto copy Minutes of Meeting Focus Grup Discussion Akuisisi PT. Tamarona Mas International per tanggal 10 Desember 2010; BB NO 70.
- 10.1 (satu) bundel Foto Copy Notulen Rapat Bulanan Direksi-Komisaris PT. Indonesia Coal Resources per tanggal 27 Desember 2010; BB NO 71.
- 11.1 (satu) bundel Foto Copy Rapat Bulanan Direksi-Komisaris PT. Indonesia Coal Resources per tanggal 31 Januari 2011; BB NO 72.
- 12.1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Keuangan PT. Indonesia Coal Resources dan Entitas Anak Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan tahun 2011, serta Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 01 Januari 2011 / 31 Desember 2010; BB NO 73.
- 13.1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Keuangan PT. Indonesia Coal Resources dan Entitas Anak Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan Tahun 2014; BB NO 74.
- 14.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Indonesia Coal Resources tentang Persetujuan Akuisisi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT. Indonesia Coal Resources. BB NO 75.
- 15.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 618/ESDM/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batu Bara PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 Ha di Kecamatan Mandiangin (KW. 97 KP. 251010) beserta lampiran Permohonan Pengembalian dan Evaluasi Internal Memo Nomor : 197/INT/X/2014 dari Bisnis Development dan Eksplorasi Senior Manager kepada Dewan Direksi Perihal Rekomendasi CTSP 201; BB NO 76.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 405.K/30/DJB/2011 tanggal 03 Maret 2011 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara kepada PT. Indonesia Coal Resources; BB NO 77.
- 17.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) seluas 400 Ha; BB NO 78.
- 18.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) seluas 199 Ha; BB NO 79.
- 19.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW. 97 KP. 211210) seluas 201 Ha; BB NO 80.
- 20.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 Ha; BB NO 81.
- 21.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 365/ESDM/2012 tanggal 12 November 2012 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 251010) seluas 201 Ha; BB NO 82.
- 22.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 364/ESDM/2010 tanggal 12 November 2012 tentang Penetapan Perubahan Kepemilikan Saham Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310); BB NO 83.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 23.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 363/ESDM/2012 tanggal 12 November 2012 tentang Penetapan Perubahan Kepemilikan Saham Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 251010). BB NO 84.
24. Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Dari PT. Tamarona Mas International Kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) luas lahan 400 Ha tanggal 27 Desember 2010 (Cap Stempel Bupati Sarolangun Berwarna Biru); BB NO 175.
25. Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dari PT. Tamarona Mas International Kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 251010) luas lahan 201 Ha tanggal 22 Desember 2010 (Cap Stempel Bupati Sarolangun Berwarna Biru). BB No 176.
26. Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Tamarona Mas International (KW. 97 KP. 211210) luas wilayah 201 Ha tanggal 22 Desember 2010 (Cap Stempel Bupati Sarolangun Berwarna Biru); BB NO 177.
27. Asli Surat Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 405.K/30/DJB/2011 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan Dan Penjualan Batubara Kepada PT. Indonesia Coal Resources tanggal 03 Maret 2011; BB NO 178.
28. Asli Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) PT. Tamarona Mas International Kegiatan Pertambangan Batubara Seluas 196 Ha Di Desa Kertapati Simpang Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tanggal 09 September 2009; BB NO 179.
- 29.1 (satu) bundel Surat Permohonan Persetujuan Pendanaan Kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa Nomor : 013/EXT-PD/II/2011 Tanggal 24 Januari 2011 dari Direktur Utama PT. Indonesia Coal Resources kepada Dewan Komisaris PT. Indonesia Coal Resources; BB NO 180.

30. Asli Surat PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 001.01/EXT-PD/II/2011 Tanggal 3 Januari 2011 perihal negoisasi harga dari Direktur Utama PT. Indonesia Coal Resources Kepada Bapak Muhammad Toba; BB NO 181.

31. Asli surat Direktur Utama PT. Antam , Tbk Nomor : 76/831/DAT/2011 tanggal 06 Januari 2011 Perihal Permohonan Persetujuan Penambahan Modal Kepada PT. Indonesia Coal Resources Kepada Komisaris Utama PT. Antam, Tbk; BB NO 182.

32. Copy Surat Dewan komisaris PT. Antam (Persero), Tbk kepada Direksi PT. Antam (Persero), Tbk Nomor 05/BOC/II/2011 tanggal 5 Januari 2011; BB NO 183.

33. Asli Surat Dewan Komisaris PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 041/Komisaris/II/2011 tanggal 06 Januari 2011 Perihal Persetujuan Penambahan Modal Kepada PT. Indonesia Coal Resources yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Indonesia Coal Resources; BB NO 184.

34. Asli Surat Pemerintah Kabupaten Sarolangun Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM) Nomor : 540/009/ESDM/2011 Tanggal 10 Januari 2011 Perihal Surat Keterangan Tidak Tumpang Tindak IUP PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa; BB NO 185.

35. Copy Surat Komisaris Utama PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 40/EXT-Komisaris/XII/2010 Tanggal 22 Desember 2010 Perihal Klarifikasi Rencana Akuisisi PT. Tamarona Mas Internasional yang ditujukan kepada Pemegang Saham PT. ICR Attn. Direksi PT. Antam, (Persero) Tbk, berikut lampirannya; BB NO 186.

36.1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Keuangan PT.Citra Tobindo Sukses Sejahtera dan Laporan Auditor Independen untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dari Kantor Akuntan Publik Griselda, Wisnu & Arum.; BB NO 187.

37.1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Keuangan PT.Citra Tobindo Sukses Sejahtera dan Laporan Auditor Independen untuk Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 dari Kantor Akuntan



Publik Griselda, Wisnu & Arum; BB No 188.

38.1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 12 Tahun 2009 tentang Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) PT.Tamarona Mas International Kegiatan Pertambangan Batubara seluas 196 Hektar di Desa Kertapati Simpang Kecamatan Mandiangan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi; BB NO 189.

39.1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 618/ESDM/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 Hektar di Kecamatan Mandiangan (KW.97 KP.251010) tanggal 30 Desember 2014; BB NO 190.

40.1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 540/30/DBB/2011 tanggal 15 Maret 2011 perihal : Pengalihan IUP kepada Perusahaan Afiliasi kepada Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources; BB NO 191.

41.1 (satu) rangkap fotocopy Appraisal Rencana Akuisisi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara PT.Tamarona Mas International (TMI) oleh PT.Indonesia Coal Resources (ICR) di Kabupaten Sarolangun-Jambi, Laporan dibuat oleh Ir.Harto Apriliani Suwarno tanggal 15 Desember 2010; BB NO 192.

42.1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 262/ESDM/2014 tentang Persetujuan Perpanjangan serta Perubahan Nilai Saham, Susunan Direksi dan Komisaris pada Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa di Kecamatan Mandiangan (KW.97 KP.251010) tanggal 28 Mei 2014; BB NO 193.

43.1 (satu) rangkap Asli Perjanjian Penggunaan Infrastruktur Bersama antara PT Tamarona Mas Internasional dan PT Citra Tobindo Sukses Perkasa tanggal 12 Januari 2011 dan 1 (satu) rangkap Asli Perjanjian Jual Beli Saham antara PT Indonesia Coal Resources dan PT Tamarona Mas Internasional dan Muhammad Toba tanggal 12 Januari 2011; BB NO 194.



- 44.1 (satu) rangkap Asli Perjanjian Pengalihan Aset antara PT Tamarona Mas Internasional dan PT Riau Gemilang Surya Retej dan PT Citra Tobindo Sukses Perkasa tanggal 12 Januari 2011; BB NO 195.
- 45.1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT Citra Tobindo Sukses Perkasa sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 12 Januari 2011; BB NO 196.
- 46.1 (satu) lembar Surat Bupati Sarolangun Nomor : 540/012/ESDM/2011 tanggal 12 Januari 2011 perihal : Rekomendasi kepada Pimpinan PT Citra Tobindo Sukses Perkasa. BB No 197.
- 47.1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources tanggal 12 Januari 2011 hal : Penandatanganan Perjanjian Pengalihan Jual Beli Saham; BB NO 198.
- 48.1 (satu) lembar Asli Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Tamarona Mas International tanggal 12 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Matlawan Hasibuan selaku Komisaris Utama; BB NO 199.
49. 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Pengalihan Saham antara PT Indonesia Coal Resources selaku Pembeli dengan PT Tamarona Mas International selaku Penjual tanggal 12 Januari 2011; BB NO 200.
50. 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Pengalihan Saham antara PT Indonesia Coal Resources selaku Pembeli dengan Muhammad Toba selaku Penjual tanggal 12 Januari 2011; BB NO 201.
- 51.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Muhammad Toba tanggal 12 Januari 2011 sehubungan dengan rencana pengambilalihan (akuisisi) PT Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT Indonesia Coal Resources berdasarkan Perjanjian Jual Belisa Saham antara ICR, TMI dan Muhammad Toba tanggal 12 Januari 2011; BB NO 202.
- 52.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Tamarona Mas International tanggal 12 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Matlawan Hasibuan selaku Komisaris Utama PT Tamarona Mas International; BB NO 203.
- 53.1 (satu) lembar Asli Surat yang ditandatangani Melvy Maisarah Hasibuan selaku Direktur PT Tamarona Mas International dan Muhammad Toba tanggal 12 Januari 2010 kepada PT Indonesia Coal Resources Up. Bapak Bachtiar Maggalatung-Direktur Utama tentang permohonan pembayaran harga sama ke nomor rekening PT Tamarona Mas International dan Muhammad Toba; BB NO 204.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54.1 (satu) rangkap Fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2010 Pertambangan Batubara PT Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) Kecamatan Mandiangin Sarolangun-Jambi 2010; BB NO 205.
- 55.1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun Nomor : 540/246/FS/ESDM/2010 tanggal 01 Juli 2010 perihal Persetujuan Akhir Studi Kelayakan PT Tamarona Mas International; BB NO 206.
- 56.1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor : 660/458/BLHD/2010 tanggal 15 Juli 2010 perihal Revisi Nama Perusahaan; BB NO 207.
- 57.1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup, pada lokasi PT Citra Tobindo Sukses Perkasa tanggal 24 Mei 2011 di Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi; BB No 208.
- 58.1 (satu) rangkap Peta Areal Lahan Hj.Siti Aisyah, Total Luas : 231.000 M2/+ 23,10 Ha dan 1 (satu) lembar Fotocopy Provisional Report of Barge Draught Survey No.Form : FML / MI / 001 tanggal 07 April 2011; BB NO 209.
- 59.1 (satu) rangkap Asli Notulen Rapat Focus Group Discussion yang dipimpin Direktur Operasi dan Pengembangan ICR pada tanggal 19 November 2010; BB No 210.
- 60.1 (satu) rangkap Asli Notulen Rapat Focus Group Discussion yang dipimpin Direktur Operasi dan Pengembangan ICR pada tanggal 24 November 2010; BB NO 211.
61. Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas No. 007/SPPD-JBI/I/2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Bachtiar Manggalatung ; BB NO 212.
62. Copy Surat Perintah Jalan No. 007/SPJ/I/2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Bachtiar Manggalatung ; BB NO 213.
63. Copy Biaya perjalanan Dinas No. 007/BPD/I/2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Bachtiar Manggalatung ; BB NO 214.
64. Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas No. 006/SPPD-JBI/I/2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Ady Taufik Yudisia ; BB NO 215.
65. Copy Surat Perintah Jalan No, 006/SPPD-JBI/I/2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Ady Taufik Yudisia BB NO 216.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66. Copy Biaya Perjalanan Dinas No 006/BPD/I/2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Ady Taufik Yudisia ; BB No 217.
67. Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas No. 005/SPPD-JBI/I/2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Mohamad Kartobi ; BB No 218.
68. Copy Surat Perintah Jalan No. 005/SPPD-JBI/I/2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Mohamad Kartobi ; BB No 219.
69. Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 005/BPD/I/2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Mohamad Kartobi ; BB NO 220.
70. Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas Nomor : 004/SPPD-JBI/I/2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Andri Sjahrudin; BB NO 221.
71. Copy Surat Perintah Jalan No. 004 /SPPD-JBI/I/2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Andri Sjahrudin BB NO 222.
72. Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 004/BPD/I/2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Andri Sjahrudin BB NO 223.
73. Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas No. 070/SPPD-JBI/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin. BB NO 224.
74. Copy Surat Perintah Jalan No. 070/SPPD-JBI/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin ; BB NO 225.
75. Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 070/BPD/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin BB NO 226.
76. Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas No. 058/SPPD-JMB/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010 atas nama Ady Taufik Yudisia ; BB NO 227.
77. Copy Surat Perintah Jalan No. 058/SPPD-JMB/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010 atas nama Ady Taufik Yudisia BB NO 228.
78. Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 058.1b/BPD/X/2010 tanggal 16 Oktober 2010 atas nama Andri Sjahrudin ; BB NO 229.
79. Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 058.1a/BPD/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010 atas nama Ady Taufik Yudisia BB NO 230.
80. Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas No. 070/SPPD-JBI/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin. BB NO 231.
81. Copy Surat Perintah Jalan No. 070/SPPD-JBI/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin BB NO 232.
82. Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 070/BPD/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin BB NO 233.
83. Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas No. 047/SPPD-BKL/IX/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 21 September 2010 atas nama Ady Taufik Yudisia ; BB NO 234.
84. Copy Surat Perintah Jalan No. 047SPJ/IX/2010 tanggal 21 September 2010 atas nama Ady Taufik Yudisia ; BB NO 235.
85. Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 047a/BPD/IX/2010 tanggal 22 September 2010 atas nama Andri Sjhrudin BB NO 236.
86. Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 047b/BPD/IX/2010 tanggal 22 September 2010 atas nama Ady Taufik Yudisia. BB NO 237.
87. Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 047c/BPD/IX/2010 tanggal 22 September 2010 atas nama Ridwan Suherlan BB NO 238.
88. Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 047d/BPD/IX/2010 tanggal 22 September 2010 atas nama TRI AGUS PURWONO ; BB NO 239.
89. Copy Laporan Estimasi Sumberdaya dan Cadangan Batubara Per November 2013 wilayah IUP PT. CTSP Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi ; BB NO 240.
90. Copy Persentasi PT. Tamarona Mas Internasional ; BB NO 241.
91. Asli 1 (satu) dokumen pendapat dari Segi Hukum mengenai rencana Akuisisi PT. CTSP dari Konsultan Hukum Adi Suryo Prasetio & Co tertanggal 21 Desember 2010 ; BB N O 242.
92. Asli 1 (satu) dokumen Nota Kesepahaman tanggal 19 November 2010 ; BB NO 243.
93. Asli 1 (satu) dokumen perjanjian Kontrak Kerja Pemboran Batubara di Wilayah Ijin Usaha Pertambangan PT. Tamarona Mas International Kab. Sarolangin-Jambi ; BB NO 244.
94. Copy Rekap data produksi CTSP OB dan COAL dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015; BB NO 245.
95. Copy Rekap perhitungan biaya produksi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 ; BB NO 246.
96. Copy Rekap beban pokok penjualan tahun 2011 dan tahun 2012 ; BB NO 247.
97. Copy Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa Nomor 01 Tanggal 01 Februari 2011 oleh Notaris Suparman Hasyim, S.H.; BB NO 248.
98. 1 (satu) bundel Perhitungan Royalti PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa Sarolangun Jambi Periode Tahun 2011 s/d Tahun 2018. BB NO 249.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena saksi banyak tidak mengetahui dokumen - dokumen dan saksi tetap pada keterangannya;

12. Saksi Ir. Tato Miraza , S.E., M.M.;

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA karena Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA, adalah Direktur Opras di PT, ICR dan saksi tidak ada hubungan hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA. Sejak lama selama bekerja di PT. ANTAM kurang lebih tahun 1997;
- Bahwa saksi pada tahun 2010 menjabat sebagai Direktur Pengembangan PT. ANTAM. Tbk. di Jakarta;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Direktur Pengembangan PT. ANTAM. Tbk. di Jakarta berdasarkan Keputusan RUPS pada bulan Juni 2008;
- Bahwa struktur organisasi PT. ANTAM. Tbk pada tahun 2010 adalah :

Komisari Utama
Komisaris Komisaris
Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen

Dewan
Komisaris
terdiri dari :

Wisnu Ashari Marantika
Irwan Bahar
Bambang PS
Brodjonegoro Sri Mulyanto

Mahmud hamundu Hikmahanto Juwono

Bahwa sedangkan jajaran
Direksi PT Antam tahun 2010
terdiri dari

Direktur Utama Direktur
Keuangan Direktur
Operasi Direktur SDM

Alwinsyah Lubis
Djaja Tambunan
Winardi
Ahmad Ardyanto
Tato Miraza



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Pengembangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur Umum dan CSR : Denni Maulasa.

Bahwa PT. Indonesia Coal resources adalah salah satu anak perusahaan PT. Antam. Tbk. yang bergerak dalam perdagangan dan penambangan batu bara dan PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) di dirikan sekitar tahun 2009;

Bahwa tujuan utama dan prinsip dasar didirikannya PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) oleh PT. ANTAM. Tbk adalah :

- Untuk memback up kebutuhan batu bara untuk operasional pabrik Feronical PT. Antam Tbk di Pomala Sulawesi Tenggara;
- Mengantisipasi ekspansi pengembangan bisnis perusahaan;
- Mengembangkan PT ICR untuk menjadi perusahaan di bidang batubara yang tidak hanya untuk kebutuhan PT Antam saja melainkan dapat memenuhi kebutuhan batubara nasional. Komposisi saham yang dimiliki oleh PT. Antam Tbk. untuk saham PT. Indonesia Resources tertuang didalam akta Pendirian PT ICR yang mana lebih sebesar 99 % saham PT Antam dan sisanya milik PT. Antam Resourcindo (PT ARI) yang bergerak di bidang Kontraktor Pertambangan

Dapat saksi jelaskan bahwa Struktur Organisasi PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) pada tahun 2010 adalah :

Dewan Komisaris terdiri dari :

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| a. | Komisaris |
| b. Komisaris Direksi | Utama : SDR. |
| terdiri dari : Direktur | ACHMAD ARDIANTO |
| utama Direktur | ; |
| operasional Direktur | : EKO MARTIAS, DHP. |
| Kuangan | |

Sdr. BACHTIAR MAGGALATUNG Sdr. ADY TAUFIK YUDISIA ;

Sdr. M. KARTOBI Bahwa pada tahun 2009 PT. ICR Belum mempunyai lahan pertambangan batu bara;

Bahwa pada tahun 2011 bulan Januari PT. ICR melakukan akuisisi PT. CTSP terkait pembelian lahan pertambangan Batu Bara;

Bahwa awalnya pada Oktober 2010 ada inisiasi dari Direksi dan Komisaris PT. ICR untuk melakukan akuisisi PT. TMI.

Bahwa akuisisi PT. ICR terhadap PT. CTSP harus dengan persetujuan dari PT. Antam selaku Pemegang saham;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awal Rapat FGD antara Pihak Direksi PT. ICR dengan pihak Direksi PT. Antam Tbk pada tanggal 22 November 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya, pihak PT. ICR masih menerangkan bahwa lahan batu bara yang siap ditambang tersebut adalah milik PT. TMI, saksi baru mengetahui bahwa PT. CTSP dibentuk oleh PT. TMI terkait akuisisi lahan pertambangan milik PT. TMI oleh PT. ICR setelah adanya menyampaikan kepada pihak PT. Antam. Tbk. pada rapat Direksi 23 November 2010;

- Bahwa mengenai PT. CTSP yang didirikan oleh PT. TMI untuk memudahkan penjualan lahan tambang tersebut saksi menyarankan kepada pihak PT. ICR untuk memproses akuisisi tersebut sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku dan pada waktu itu dijawab sudah;
- Bahwa ada SOP (standart operation Prosedure) PT. Antam .Tbk. terkait Akuisisi PT. ICR terhadap PT. CTSP, namun saksi tidak tahu nomor dan Ketentuan tersebut;
- Bahwa SOP tentang akuisisi pada saat itu di PT. ICR tidak ada maka PT. ICR selaku anak perusahaan PT. Antam Tbk. mengikuti ketentuan SOP yang dipakai oleh PT. Antam Tbk;
- Bahwa prosedur PT. Indonesia Coal Resources untuk mendapatkan persetujuan dari PT. Antam. Tbk untuk melakukan Akuisisi PT. CTSP pada tahun 2010 - 2011, adalah :
 - a. PT. ICR sebagai anak perusahaan PT. Antam Tbk, terkait akuisisi melakukan pembahasan internal di PT. ICR yang dilakukan oleh Direksi dan staf PT. ICR.
 - b. selanjutnya hasil rapat / diskusi mengenai akuisisi tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris PT. ICR, apabila disetujui oleh pihak Komisaris maka komisaris PT. ICR menyurati kepada pemegang saham (dalam hal ini pemegang sahamnya adalah PT. Antam. Tbk.);
 - c. Kemudian pihak PT. ICR bersama dengan pihak PT. Antam melaksanakan FGD sebagai bagian mutlak dari proses assesment dan due dillingence ;
 - d. Kemudian PT. Antam Tbk melakukan evaluasi dan verifikasi secara teknis, komersial dan legal serta hal-hal yang terkait dengan proses akuisisi tersebut, terhadap hasil Due Dilligence dan Assesment dari PT. ICR. Apabila secara keseluruhan hasil evaluasi dan verifikasi tersebut dinyatakan layak, maka selanjutnya Direksi akan menyetujui proses tersebut.Kemudian setelah itu, Direksi akan meminta persetujuan



secara tertulis kepada Dewan Komisaris PT. ANTAM, Tbk.

- e. kemudian Dewan Komisaris setelah menerima permohonan akuisisi tersebut, Dewan Komisaris melakukan evaluasi internal terhadap permintaan akuisisi tersebut, dan apabila dinilai layak proses akuisisi tersebut maka Dewan Komisaris akan memberikan persetujuan secara tertulis kepada Direksi PT. ANTAM, Tbk.
- f. Selanjutnya, atas dasar persetujuan Dewan Komisaris maka pihak Direksi PT. ANTAM, Tbk memberikan persetujuan tertulis kepada pihak PT. ICR untuk melakukan akuisisi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - Bahwa dana akuisisi PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) pada saat melakukan Akuisisi PT. CTSP terkait pembelian lahan batu bara berasal dari PT. Antam. Tbk;
 - Bahwa letak lokasi lahan pertambangan milik PT. CTSP terletak di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
 - Bahwa lahan pertambangan milik PT. CTSP pada saat itu adalah 400 Ha.
 - Bahwa Jenis batu bara yang dipakai oleh PT. Antam Tbk. pada saat akuisisi adalah jenis batu bara Medium Kalori dan High Kalori;
 - Bahwa proses pembayaran untuk Akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR sekitar bulan Januari 2011;
 - Bahwa nilai pembayaran untuk akuisisi PT. ICR terhadap PT. CTSP adalah sebesar Rp.92.500.000.000
 - Bahwa Jenis batu bara yang bagaimana dilahan milik PT. CTSP yang diakuisisi oleh PT. ICR pada tahun 2010 - 2011 adalah jenis batu bara Low kalori;
 - Bahwa berdasarkan laporan dari pihak Direksi PT. ICR bahwa batu bara low Kalori tersebut sudah siap untuk dijual / dipasarkan kepada Pembeli dari India;
 - Bahwa pada saat itu belum bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan PT. Antam. Tbk. karena batu bara yang ada di lahan milik PT. CTSP tersebut Low Kalori dan yang dipakai oleh PT. Antam Tbk selama ini adalah jenis batu bara yang Medium dan High Kalori;
 - Bahwa jenis batu bara yang dihasilkan dari lahan milik PT. CTSP



adalah Low Kalori sebelum transaksi pembayaran akuisisi, namun pada saat itu dijelaskan oleh pihak Direksi PT. ICR bahwa jenis batu bara tersebut sudah siap untuk dipasarkan karena sudah ada pembeli dari India;

- Bahwa berdasarkan FGD yang dilaksanakan pada tanggal 19 November 2010 dan proses yang lain sudah memenuhi persyaratan Teknis, administrasi dan legal;
- Bahwa dokumen yang disampaikan oleh PT. ICR pada saat itu terkait Akuisisi adalah:
 - a. Dokumen dari KJPP (Kantor Jasa Penilaian Publik) Pangaloan tahun 2010;
 - b. Hasil laporan Teknis oleh PT. Stania Batu Bara Perkasa (Due Diligence Teknis) ;
 - c. Hasil Due Diligence Legal dari kantor Dendi adi Surya & Co.
 - d. Due Dilingence Pengeboran ;
 - e. Hasil FGD tanggal 10 Desember 2010
- Bahwa pihak PT. ICR melakukan presentasi terkait rencana Akuisisi terhadap PT. CTSP yang mempunyai lahan 400 Ha pertambangan Batu bara di Lokasi Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
- Bahwa pada saat presentasai pihak Direksi PT. ICR menjelaskan bahwa lahan milik PT. CTSP yang akan diakuisisi oleh PT. ICR mempunyai luas 400 Ha di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dan status lahannya adalah pada saat itu adalah seluruhnya 400 Ha adalah IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi dan siap untuk dilakukan penambangan;
- Bahwa pada saat di presentasi oleh Direksi PT. ICR didepan saksi dan para Direksi PT. Antam Tbk, bahwa lahan seluas 400 Ha memiliki IUP Operasi Produksi Batu Bara semua dan tidak ada IUP Eksplorasi, oleh sebab itu pihak Direksi PT. Antam. Tbk. menyetujui proses Akuisisi tersebut;
- Bahwa Dokumen dari KJPP (Kantor Jasa Penilaian Publik) Pangaloan tahun 2010 merupakan salah satu dasar penilaian layak atau tidaknya dalam pengambilan keputusan seperti halnya cadangan batu bara, kondisi pasar, legalitas dari IUP tersebut serta



kondisi sosial masyarakat sekitarnya dan semua itu dibahas dalam Forum Group Discussion tanggal 10 Desember 2010. Perlu saksi tambahkan juga selain itu di Dewan Komisaris juga dibahas sebelum memberikan persetujuan;

- Bahwa jabatan saksi selaku Direktur Pengembangan PT Antam selesai pada tanggal 30 April 2013, selanjutnya diangkat melalui RUPS PT Antam pada tanggal yang sama sebagai Direktur Utama PT Antam. Dan terhadap adanya surat peringatan tertulis dari Bupati sarolangun pada tanggal 7 Nopember 2014 tersebut saksi baru mengetahuinya dari pemeriksa saat itu tentang adanya surat tersebut;
- Bahwa terhadap surat dari PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT CTSP) pada tanggal 28 Nopember 2014 perihal Permohonan Pengembalian IUP Eksplorasi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa dan surat Keputusan Bupati sarolangun Nomor 618/ESDM/2014 tanggal 30 Desember 2014 pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi batubara PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 Hektar di Kecamatan Mandiangin baru saksi ketahui dari pemeriksa saat ini;
- Bahwa proses akuisisi saham maupun pelepasan aset milik suatu anak perusahaan PT Antam maupun aset milik Antam berdasarkan aturan pelepasan aset harus melalui persetujuan Direksi dan komisaris PT Antam walaupun aset tersebut tidak memiliki nilai ekonomis.
- Bahwa akuisisi PT. ICR terhadap PT. CTSP harus dengan persetujuan dari PT. Antam selaku Pemegang saham;
- Sepengetahuan saksi pada Rapat FGD antara Pihak Direksi PT. ICR dengan pihak PT. Antam Tbk pada tanggal 19 November 2010, pihak PT. ICR masih menerangkan bahwa lahan batu bara yang siap ditambang tersebut adalah milik PT. TMI. Sepengetahuan saksi pada rapat Direksi PT. Antam Tbk, pada tanggal 23 November 2010 pihak PT. ICR menerangkan bahwa lahan batu bara yang siap ditambang tersebut adalah milik PT. Tamarona Mas International (PT.TMI);
- Bahwa mengingat PT. TMI lingkup bisnisnya berdasarkan keterangan dari PT. ICR terdiri dari bisnis tambang, kontruksi,



property dan oil trading maka PT. ICR menyampaikan akan dilakukan transfer IUP dari PT. TMI Ke PT. CTSP;

- Bahwa mengenai PT. CTSP yang didirikan oleh PT. TMI untuk memfasilitasi take over lahan tambang tersebut saksi menyampaikan kepada pihak PT. ICR agar melakukan proses akuisisi tersebut sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku dan pada waktu itu pihak PT. ICR (Sdr. Bahtiar Maggalatung dan Sdr. Ady Taufik) menyanggupi arahan tersebut dan pada saat itu Direksi PT. ICR juga akan menunjuk konsultan hukum independen.
 - Bahwa Prosedur PT. Indonesia Coal Resources untuk mendapatkan persetujuan dari PT. Antam. Tbk untuk melakukan Akuisisi PT. CTSP pada tahun 2010 - 2011, adalah :
 - a. PT. ICR sebagai anak perusahaan PT. Antam Tbk, terkait akuisisi melakukan pembahasan internal di PT. ICR yang dilakukan oleh Direksi dan staf PT. ICR.
 - b. Selanjutnya hasil rapat / diskusi mengenai akuisisi tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris PT. ICR, apabila disetujui oleh pihak Komisaris maka komisaris PT. ICR menyurati kepada pemegang saham (dalam hal ini pemegang sahamnya adalah PT. Antam. Tbk.);
 - c. Kemudian pihak PT. ICR bersama dengan pihak Pihak PT. Antam melaksanakan FGD sebagai bagian mutlak dari proses assesment dan due dillingence ;
 - d. Kemudian PT. Antam Tbk melakukan evaluasi dari hasil due Dilligence meliputi Teknis, komersial dan legal yang dilakukan oleh PT. ICR dan Konsultan Independen. Apabila secara keseluruhan layak maka selanjutnya dimintakan persetujuan proses akuisisi kepada Dewan Komisaris PT. Antam. Tbk.
 - e. Komisaris juga melakukan evaluasi internal terhadap permintaan akuisisi tersebut dan apabila disetujui maka Dewan Komisaris akan memberikan persetujuan secara tertulis.
- Atas dasar persetujuan dewan Komisaris maka pihak Direksi PT. Antam Tbk memberikan persetujuan secara



tertulis kepada PT. ICR untuk melakukan Akuisisi menurut peraturan dan ketentuan perundang - undangan.

- Bahwa kronologis akuisisi (Pengambil alihan) PT. CTSP oleh PT.

ICR terkait pembelian lahan Batu Bara adalah sebagai berikut :

- Awalnya pada bulan Oktober 2010 dari pihak Direksi PT. ICR yaitu sdr. Bachtiar Maggalatung, Ady Taufik dan Sdr. Kartobi secara lisan menyampaikan kepada saksi bahwa ada lahan yang berpotensi untuk dilakukan pertambangan batu bara dan siap untuk di take over;
- Kemudian pada tanggal 8 November 2010 pihak Direksi PT. ICR melakukan Rapat Internal dengan mengagendakan Rencana Akuisisi PT. Tamarona Mas Internasional (PT. TMI) ;
- Selanjutnya pada tanggal 18 November 2010, pihak Direksi PT. ICR membuat surat terkait Rencana Akuisisi PT. TMI yaitu berdasarkan Surat Nomor. 190/EXT-PD/XI/2010 tanggal 18 November 2010 ;
- Lalu pada tanggal 19 November 2010 dilaksanakan FGD (Focus Grup Discussion) untuk membahas masalah akuisisi PT. ICR terhadap PT. TMI dan hasilnya PT. ICR akan mengundang FGD lagi untuk membahas hasil Due Dilligence tuntas dan diharapkan FGD dapat memberikan gambaran pada Direksi PT. Antam. Tbk sesuai dengan Time line yang disiapkan, serta PT. ICR akan memberikan data yang diperlukan terkait PT. TMI kepada PT. Antam Tbk, melalui Assitance senior Manajer Bisnis Development untuk dapat melakukan Review terhadap cadangan batu bara yang telah dihitung oleh PT. ICR dan PT. ICR berharap dari FGD dapat diberikan out put dalam waktu yang tidak terlalu lama. FGD tersebut diikuti oleh : PT. ICR (Direksi) dengan pihak PT. Antam. Tbk. (meliputi : Corporate Strategi Development, Legal and compliance, Corfin, Unit Geomin, Mineral Resorces development, Enviroment adn Post mining, Project Development) ;
- Selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2010 pihak Komisaris Utama PT. ICR menyampaikan surat Permintaan Capital

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Injection terkait Akuisisi PT. ICR terhadap lahan milik PT. TMI sebesar Rp.100.000.000.000,- kepada PT. Antam Tbk selaku pemegang saham PT. ICR, berdasarkan Surat nomor 037/EXT- Komisaris / XII/2010 tanggal 10 Desember 2010.

- Selanjutnya surat dari Komisaris Utama PT. ICR Surat nomor 037/EXT-Komisaris / XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh Achmad Ardianto (selaku Komisaris Utama PT. ICR) didisposisi oleh SMCSO (Senior Manager Corporate Startegic Development) pada tanggal 13 Desember 2010 yaitu "Kepada asistent senior manager Bisnis Development untuk dapat diproses lebih lanjut dan dievaluasi.
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2010 diadakan rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi PT. Antam Tbk. dimana salah satu agenda rapat adalah membahas tentang rencana proses Akuisisi tambang batu bara PT. TMI / PT. CTSP di Sarolangun Jambi oleh anak Perusahaan PT. Antam Tbk. yaitu PT. ICR. (pemberian persetujuan capital Injection sebesar 121.975.000.000,- untuk akuisisi lahan pertambangan milik Pt. CTSP oleh PT. ICR dan biaya opsional pertambangan).
- Pada tanggal 3 Januari 2011 Direksi PT. ICR menyampaikan Surat nomor 001.01/EXT-PD/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang negoisisasi harga yaitu meminta penurunan harga sebesar Rp.92.5 milyar.
- Selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2011 pihak PT. RGSR (PT. Riau Gemilang Surya ReteH) menyampaikan surat penolakan penurunan harga pembelian tetap di harga Rp.92, 5 Milyar yaitu PT. RGSR tanggal 5 Januari 2011 yang ditanda tangani olehDirektur PT. RGSR yaitu Sdr. Muhammad Toba.
- Pada tanggal 4 Januari 2011 Direksi PT. Antam Tbk menyetujui proses akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR yang dituangkan dalam Circular Resulotion tanggal 4 Januari 2011, dilakukan setelah mendapat rekomendasi secara tertulis dari hasil FGD tanggal 31 Desember 2010 yang dikoordinasikan oleh Senior Manager CSD (Surat nomor 515.a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010.
- Kemudian pada tanggal 4 Januari 2011 PT. Antam Tbk



menindaklanjuti Surat dari Komut PT. ICR Nomor.037/EXT-Komisaris/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 memberikan persetujuan Capital injection terhadap proses akuisisi PT. ICR terhadap PT. TMI (PT. CTSP), Direksi PT. Antam Tbk menyampaikan surat permohonan persetujuan kepada Dewan Komisaris PT. ANTAM. Tbk. yaitu Surat Nomor 6329/831/DAT/2010 tanggal 4 Januari 2011.

- Lalu pada tanggal 5 Januari 2011 dewan Komisaris PT. Antam Tbk mengeluarkan Surat Nomor. 05/BC/II/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Persetujuan Penambahan Modal Kepada PT. ICR yang ditandatangani oleh Wisnu Askari Marantika selaku Komisaris Utama PT. Antam. Tbk.
- Pada tanggal 6 Januari 2011 pihak Direksi PT. Antam Tbk menyetujui permintaan capital incetion dalam Proses Akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR yaitu berdasarkan Surat Nomor 76/831/DAT/2011 tanggal 6 Januari 2011 ;
- Selanjutnya pihak Komisaris PT. ICR memerintahkan untuk menindaklanjuti permohonan persetujuan akuisisi yaitu berdasarkan Surat Nomor. 041 /Komisaris /II/2011 tanggal 6 Januari 2011.
- Keputusan pemegang Saham pengganti RUPS PT. ICR perihal persetujuan proses Akuisisi hanya dapat dijalankan oleh PT. ICR dengan catatan :

1. Setelah ada laporan Due dilligence teknis komersial legal dan lain hal yang terkait, dimana secara keseluruhan laporan menyatakan bahwa transaksi pembelian dapat dilaksanakan oleh PT. ICR.
2. Proses Trasaksi harus sesuai dengan prosedur dan persyaratan dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku.

- Selanjutnya dilakukan transaksi pembayaran oleh PT.

ICR dengan PT. CTSP.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa jenis batu bara yang dihasilkan dari lahan milik PT. CTSP adalah Low Kalori sebelum taransaksi pembayaran akuisisi, namun pada saat itu dijelaskan oleh pihak Direksi PT. ICR bahwa jenis batu bara tersebut sudah siap untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasarkan karena sudah ada pembeli dari India;

- Bahwa alasan PT. Antam Tbk menggunakan batu bara low kalori karena PT. Antam Tbk kedepan akan menggunakan batu bara low kalori untuk pembangkit listrik tenaga uap batu bara;
- Bahwa pihak Direksi PT. Antam Tbk pertama kali mengetahui diakuisisi oleh PT. ICR adalah PT. CTSP (PT. Citra Tubindo Sukses Perkasa) bukan PT. TMI (PT. Tamarona Mas International) pada rapat Direksi tanggal 23 November 2010.
- Bahwa pada saat itu disampaikan oleh Direksi PT. ICR melalui presentasi dan tanya jawab bahwa sebenarnya yang akan diakuisisi adalah PT. CTSP bukan PT. TMI.
- Bahwa rapat Direksi tanggal 23 November 2010 yang dihadiri oleh Direksi PT. Antam adalah Tbk :
 - a. Direktur Utama : sdr. Alwinsyah Lubis ;
 - b. Direktur Operasi : Sdr. Winardi ;
 - c. Direktur Keuangan : Sdr. Djaja Tambunan ;
 - d. Direktur Pengembangan : Saksi sendiri ;
 - e. Direktur SDM : Sdr. Achmad Ardianto ;
 - f. Direktur Umum dan CSR : Sdr. Denny Maulasa ;
 - g. Corporate Secretary Development : Sdr. Bimo Budi Satrio; Sedangkan yang datang rapat dari pihak Direksi PT. ICR adalah :
 - a. Direktur Utama : sdr. Bahtiar Maggalatung ;
 - b. Direktur Operasi : Sdr. Ady Taufik ;
 - c. Direktur Keuangan : Sdr. M. Kartobi ;
 - d. Komisaris Utama : Sdr. Achmad Ardianto ;
- Bahwa sebelum tanggal 23 November 2010, PT. ICR pada saat itu masih menjelaskan mengenai pembelian lahan batu bara milik PT. TMI belum menjelaskan mengenai akuisisi PT. CTSP;
- Bahwa hal tersebut tertuang dalam FGD (Focus Grup Discussion) tanggal 19 November 2010 pada saat itu Direksi PT. ICR masih menjelaskan mengenai pembelian lahan milik PT. TMI belum keluar nama PT. CTSP.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak hadir dalam FGD tanggal 19 November 2010, namun berdasarkan dokumen bahwa yang mengahdiri FGD tersebut adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Geomin PT. Antam : Sdr. Yoseph HP dan Sdr. Hidayat ;
- b. Legal & Compliance : Sdr. Listi W ;
- c. CSD : Sdr. Santi, Sdr. Rahmat Dodi dan Sdr. Dendi Dwi ;
- d. Risk Managemen : Sdr. Tjahja.
- e. Corfin : Sdr. Wasisto Budi ;
- f. PT. ICR : Sdr. Bahtiar Maggalatung dan Sdr. Ady Taufik.

Berdasarkan dokumen Rapat tersebut dilaksanakan di Kantor PT. Antam Tbk.

- Bahwa proses pembayaran capital injection (Penambahan Modal) oleh PT. Antam Tbk terkait akuisisi PT. ICR terhadap PT. CTSP tahun 2010 - 2011 adalah :
 - Setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris PT. Antam Tbk maka proses pembayaran dilakukan melalui mekanisme permohonan melalui surat nomor 005/P/502/2011 tanggal 6 Januari 2011 yang ditujukan kepada Direktur Utama selanjutnya direktur Utama memberikan disposisi persetujuan kepada direktur Keuangan untuk dilakukan pembayaran.
 - pada saat itu pencairan dana Capital Injection dari PT. Antam Tbk kepada PT. ICR total keseluruhan sebesar Rp.121.975.600.000,- yang dilakukan dengan cara via transfer Bank Mandiri GD. Antam Nomer Rekening Bank : 129-009300001-2 atas nama Rekening PT. Indonesian Coal Resources.
 - Pembayaran dilakukan pada tanggal 7 Januari 2011 melalui Via transfer Bank Mandiri GD. Antam Nomer Rekening Bank : 12900-9300001-2 atas nama Rekening PT. Indonesian Coal Resources.
- Bahwa berdasarkan laporan dan presentasi yang diberikan oleh Direksi PT. ICR lahan pertambangan milik PT. CTSP yang diakuisisi PT. ICR seluas 400 ha terdiri dari 2 (dua) IUP operasi Produksi yang masing - masing seluas 199 Ha dan 201 Ha;
- Bahwa berdasarkan informasi dan laporan dari Direksi PT. ICR dan dokumen Presentasi lahan milik PT. CTSP tersebut tidak ada IUP Eksplorasi;
- Bahwa presentasi Direksi PT. ICR tersebut mengenai lahan PT. CTSP yang akan diakuisisi oleh PT. ICR disampaikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi PT. Antam Tbk sekitar periode 23 Desember 2010 sampai 4 Januari 2011.

- Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku Direktur Pengembangan PT. Antam, Tbk antara lain :
 - Merencanakan eksplorasi dan pengembangan eksplorasi melalui Geomin (Lembaga yang ada di bawah Antam) untuk kepentingan intern PT. Antam, Tbk;
 - Merencanakan Pengembangan Perusahaan melalui kerja sama dengan partner strategic perusahaan, maksudnya yaitu dengan wilayah konsesi pertambangan yang besar, maka PT. Antam, Tbk membutuhkan kerjasama dengan partner strategic dalam rangka pengembangan bisnis ;
 - Mengevaluasi anak perusahaan yang berstatus pengembangan, maksudnya yaitu anak usaha yang memiliki IUP berstatus Eksplorasi, laporan awalnya langsung kepada saksi secara periodik, namun apabila anak usaha sudah bertatus operasional maka tanggungjawab pengawasan dan evaluasi ada di bawah Direktur Operasi;
- Bahwa tugas saksi terkait tersebut yaitu pada saat setelah PT. ICR mengajukan permohonan rencana proses akuisisi 100% saham PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa kepada Direktur Utama PT. Antam, Tbk, kemudian ditindak lanjuti dengan rapat Direksi PT. Antam, Tbk pada tanggal 23 November 2010 (risalah rapat Direksi No. 39 Tahun 2010), yang pada pokoknya Direksi sepakat untuk mendukung dan mengharapkan agar akuisisi batubara oleh PT. ICR dapat segera direalisasikan. Selanjutnya atas keputusan rapat tersebut, secara otomatis sesuai Job Desk, Satker Corporate Strategic Development (CSD) melalui SM CSD yaitu Sdr. HARI WIDJAYANTO melakukan assessment dan due diligence di internal PT. Antam, Tbk sebagai kajian internal PT. Antam, Tbk terhadap perusahaan yang akan diakuisisi oleh PT. ICR tersebut. Hasil kajian yang dibuat oleh CSD selanjutnya digunakan sebagai laporan Satker CSD sesuai dalam Nota Dinas No. 515.a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang ditujukan kepada Direksi PT. Antam, Tbk. Bahwa dalam Nota Dinas SM CSD tersebut disimpulkan bahwa hasil kajian internal oleh Satker CSD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didukung oleh FGD PT. Antam, Tbk bahwa perusahaan yang akan diakuisisi oleh PT. ICR tersebut layak mendapat persetujuan Direksi untuk :

1. Penambahan modal disetor kepada ICR sebesar Rp. 121.975.600.000,- (seratus dua puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau sebesar 99.98% dari total setoran modal kepada ICR untuk keperluan akuisisi 100% saham PT. CTSP serta keperluan pembiayaan investasi dan operasional tambang setelah akuisisi;
2. Peningkatan modal dasar ICR dari Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) menjadi sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah).

Kemudian atas hasil kajian unit CSD tersebut, dijadikan bahan pertimbangan Direksi dalam menyetujui permohonan penambahan modal ke PT. Indonesia Coal Resources dalam rangka akuisisi 100% saham PT. CTSP.

Kemudian dalam rapat Direksi tanggal 04 Januari tahun 2011 saksi menyampaikan bahwa masih ada isue transfer IUP, hal tersebut agar dicantumkan dalam Sales Purchase Agreement, maksudnya yaitu saksi selaku Direktur Pengembangan menyampaikan transaksi dapat dilakukan apabila proses transfer IUP tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya antara tanggal 04 Januari 2011 s/d tanggal 06 Januari 2011, dalam Keputusan Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. ICR, pemegang saham menyetujui rencana akuisisi dengan catatan transaksi pembelian dimaksud dilaksanakan setelah ada laporan hasil due diligence dari segi komersial, legal, dan teknis, dimana keseluruhan laporan tersebut menyatakan bahwa transaksi pembelian dinyatakan layak sehingga dapat dilaksanakan oleh Perseroan, dan transaksi pembelian dimaksud dilaksanakan sesuai prosedur dan persyaratan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa pada awalnya adanya pengajuan dari Direktur Utama Anak



Perusahaan, selanjutnya Satuan Kerja CSD melakukan evaluasi, apabila dinyatakan layak, SM CSD membuat Nota Dinas kepada Direksi untuk memohon persetujuan Direksi;

- Bahwa kemudian Direksi mengadakan rapat, dan membuat Circular Resolution (Keputusan Direksi PT. Antam, Tbk secara kolektif dan kolegal). Selanjutnya Direktur Utama PT. Antam, Tbk mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan Komisaris PT. Antam, Tbk. Apabila Dewan Komisaris menyetujui permohonan tersebut,

Direktur Utama PT. Antam, Tbk menyurati Direktur Utama anak perusahaan yang berisi bahwa berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris PT. Antam, Tbk maka Direktur Utama memberikan persetujuan kepada anak perusahaan untuk dilakukan Capital Injection.

- Bahwa presentasi yang dilakukan oleh Direksi PT. ICR dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- a. Tanggal 23 November 2010 dan 04 Januari 2011 (arsip dokumen-dokumen perihal rapat direksi yang membahas rencana akuisisi oleh PT. ICR sepengetahuan saksi berada di PT. Antam, Tbk).

Bahwa tanggal 23 November 2011 yang melakukan presentasi adalah Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Direktur Utama, Sdr. ADY TAUFIK YUDISIA selaku Direktur Operasi & Pengembangan, Sdr. R.M. KARTOBI selaku Direktur Keuangan PT. ICR, dan Komisaris Utama PT. ICR Sdr. ACHMAD ARDIANTO serta Sdr. EKO MARTIAS selaku Komisaris. Materi yang dibahas dalam presentasi tersebut yaitu:

- Penyampaian rencana akuisisi PT. Tamarona Mas International (PT. TMI) oleh PT. ICR. Dalam presentasi tersebut disebutkan bahwa IUP Ekplorasi No. 14 Tahun 2009 KW. 97 KP. 070109 PT. TMI akan ditake over kepada PT. ICR;
- PT. ICR telah melakukan kunjungan singkat ke wilayah IUP PT. TMI pada tanggal 21 Oktober 2010 s/d 23 Oktober 2010 dengan hasil bahwa batubara dalam IUP PT. TMI



terbukti;

- Pihak pemegang saham PT. TMI tidak ingin melepas PT. TMI dan IUP akan dialihkan kepada perusahaan lain yaitu PT. CTSP;
- PT. ICR akan melakukan due diligence dan melaporkan kembali kepada Direksi.

Pada presentasi tersebut, Direksi pada prinsipnya sepakat untuk mendukung dan mengharapkan agar akuisisi batubara oleh PT. ICR dapat segera direalisasikan secara proper dan sesuai dengan prosedur dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. b. Tanggal 04 Januari 2011

Direksi PT. ICR kembali mengadakan rapat dengan Direksi PT.

Antam, Tbk dengan materinya yaitu :

- Pembahasan rencana akuisisi dengan issue mengenai transfer IUP dari PT. Tamarona Mas International ke PT. Citra Tobindo Sukse Perkasa;
- Direktur Utama Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG menyampaikan bahwa info per 22 Desember 2010 IUP Pada lahan 201 HA telah menjadi IUP Operasi Produksi;
- Perihal mitigasi resiko apabila pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun membatalkan Transfer IUP

Pada rapat tersebut dihadiri oleh Direktur Utama Sdr. Ir. ALWINSAH LUBIS, M.M, Direktur Keuangan Sdr. DJAJA M. TAMBUNAN, Direktur Pengembangan saksi sendiri, Direktur SDM yang juga Komisaris Utama PT. Antam Sdr. ACHMAD ARDIANTO, A.T.,MBA, Direktur Umum dan CSR Sdr. DENNY MAULASA,M.M. Pihak ICR dihadiri oleh Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Direktur Utama, Sdr. ADY TAUFIK YUDISIA selaku Direktur Operasi & Pengembangan, Sdr. R.M. KARTOBI selaku Direktur Keuangan PT. ICR, dan Sdr. EKO MARTIAS selaku Komisaris. Pada rapat tanggal 04 Januari 2011 yang merupakan rapat terakhir (final) dalam rangka pengambilan keputusan, Direktur Utama menanggapi pada prinsipnya kalau sudah dilaksanakan semua ketentuan seperti yang disampaikan oleh dewan komisaris seperti due diligence, baik teknis, financial, legal, dan tax, serta dokumen sudah ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka rencana akuisisi sudah dapat dijalankan, dan untuk diinfokan kepada penjual (PT. TMI & M. TOBA) bahwa PT. Antam, Tbk sudah menyetujui rencana pembelian ini kepada PT. ICR, namun untuk pembayaran bisa dilakukan setelah ada pengalihan IUP kepada PT. ICR.

Direktur Keuangan PT. Antam, Tbk menanggapi sebaiknya tidak perlu pakai down payment tetapi kita buka escrow account saja. Jadi tidak akan kita bayarkan selama belum ada transfer IUP.

Saksi menanggapi, mohon persetujuan mengenai rencana akuisisi perusahaan tambang batubara di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi oleh PT. ICR. Maksud saksi menanggapi hal tersebut yaitu, bahwa agenda rapat direksi tanggal 04 Januari 2011 merupakan rapat final dengan materi permohonan persetujuan Direksi PT. ICR untuk akuisisi 100% PT. CTSP. Kemudian tanggapan selanjutnya, mengingat ada hal yang belum diselesaikan yaitu masih ada masalah hukum (perihal transfer IUP). Mereka (penjual) akan transfer IUP subyek kepada persetujuan kita hal ini dicantumkan dalam Sales Purchase Agreement.

Direktur Utama PT. ICR menyampaikan telah disampaikan bahwa PT. Antam, Tbk sebagai perusahaan publik ada ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan untuk rencana akuisisi ini, antara lain perlu adanya pendapat dari pihak independen, jadi tidak bisa diselesaikan pada akhir Desember 2010 seperti yang diminta sebelumnya, paling tidak kita (PT. ICR) akan selesaikan pada akhir Januari 2011.

Direktur Umum dan CSR Sdr. DENNY MAULASA, M.M tidak ada tanggapan;

Direktur SDM yang juga Komisaris Utama PT. Antam Sdr. ACHMAD ARDIANTO, A.T., MBA tidak ada tanggapan;

Sdr. ADY TAUFIK YUDISIA selaku Direktur Operasi & Pengembangan, Sdr. R.M. KARTOBI selaku Direktur Keuangan PT. ICR, dan Sdr. EKO MARTIAS selaku Komisaris tidak ada tanggapan perihal rapat final tersebut;

- Bahwa PT. Antam, Tbk melalui SM CSD berkewajiban untuk



melakukan kajian internal sebelum diberikan persetujuan rencana akuisisi 100% saham PT. CTSP oleh PT. ICR;

- Bahwa pada prinsipnya yang menentukan dan paling memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan adalah Direktur Utama;
- Bahwa Pada dasarnya dalam menentukan nilai akuisisi adalah berdasarkan jumlah cadangan yang dimiliki, dan sudah dinyatakan layak berdasarkan due diligence;
- Bahwa yang menjadi pertimbangan saksi yaitu, dari hasil due diligence yang menyatakan layak, dan informasi dari SM CSD Sdr. HARI WIDJADJANTO sesuai dalam Nota Dinas No. 515.a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang ditujukan kepada Direksi PT. Antam, Tbk. Bahwa dalam Nota Dinas SM CSD tersebut disimpulkan bahwa hasil kajian internal oleh Satker CSD yang didukung oleh FGD PT. Antam, Tbk bahwa perusahaan yang akan diakuisisi oleh PT. ICR tersebut layak mendapat persetujuan Direksi;
- Bahwa hal tersebut dilakukan karena seluruh prosedur sudah dilakukan dan mendapat persetujuan dari pihak-pihak terkait antara lain ; Tim FGD PT. Antam, Tbk yang dikoordinasikan oleh SM CSD, Persetujuan Direksi PT. Antam, Tbk, Persetujuan Dewan Komisaris PT. Antam, Tbk. Namun demikian saksi selaku Direktur Pengembangan mengingatkan dan menyampaikan kepada PT. ICR untuk transaksi pembelian dimaksud dilaksanakan setelah ada laporan hasil due diligence dari segi komersial, legal, dan teknis, dimana keseluruhan laporan tersebut menyatakan bahwa transaksi pembelian dinyatakan layak dan dapat dilaksanakan oleh Perseroan, dan transaksi pembelian dimaksud dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa nota dinas tersebut saksi tujukan kepada Direktur Utama PT. Antam, Tbk dan ditindaklanjuti oleh Direktur Utama PT. Antam, Tbk dengan disposisi persetujuan untuk dilakukan transfer dana Penambahan Modal Disetor Kepada PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) dari PT. Antam, Tbk kepada rekening PT. ICR;



- Bahwa pada dasarnya due diligence merupakan tolak ukur untuk menentukan layak atau tidaknya perusahaan pemegang IUP dapat diakuisisi atau tidak, sehingga apabila due diligence dilakukan tidak secara komprehensif maka akuisisi tidak dapat dilakukan;
- Bahwa tanggal 23 Desember 2010 pada saat rapat dewan komisaris PT. Antam, Tbk, saksi ada meminta dokumen terkait Ijin Usaha Pertambangan milik PT. Tamarona Mas International kepada Direksi PT. ICR (antara Sdr. BACHTIAR atau Sdr. ADY TAUFIK YUDISIA), dan Direksi PT. ICR memberikan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 01 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Tamarona Mas International (KW. 97 KP.290310) dengan luas lahan 199 Ha;
- Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Tamarona Mas International (KW. 97 KP.211210) dengan luas lahan 201 Ha saksi terima dari Direksi PT. ICR (antara Sdr. BACHTIAR atau Sdr. ADY TAUFIK YUDISIA) di Bulan Januari 2011 sebelum transaksi dilaksanakan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Ijin Tambanga 201 Ha tersebut masih Ijin Eksplorasi semenjak kasus ini muncul, karena saksi selaku Direktur Pengembangan PT. ANTAM tidak pernah dilaporkan dan saksi juga tidak pernah mengetahui bahwa Ijin yang 201 Ha tersebut dikembalikan kepada Bupati Sarolangun;
- Bahwa dokumen ijin 199 Ha dan 201 Ha tersebut berbentuk foto copy, dan Saksi selaku Direktur Pengembangan hanya menerima laporan karena sudah ada Satker Hukum dan Satker Manajemen Resiko yang berhak meneliti legalitas dokumen dimana Satker Hukum dan Satker Manajemen Resiko dibawah Direktur Utama;
- Bahwa peraturan yang mengatur tentang proses akuisisi di PT. Antam, Tbk yang dilakukan oleh PT. ICR terhadap PT. CTSP diatur sebagai berikut :
 - a. .Pedoman Kebijakan Perusahaan PT. Antam, Tbk tanggal 28 Januari 2008 ;
 - b. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate



Governance Policy) PT. Antam, Tbk tanggal 18 Februari 2010 ; halaman 64 point d. Kebijakan Umum berbunyi :

“ Proses Pengembangan hams dilakukan mengacu kepada kebutuhan Antam dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pertambangan serta prinsip konservasi sumber daya mineral dan energy.”

- Bahwa nilai kalori batubara di lahan milik PT. CTSP adalah sebesar kurang lebih 4800 (adb) s/d 5700 (adb) (Low kalori);
- Bahwa batubara yang dilakukan penambangan batubara di lahan PT. CTSP pada saat itu tidak bisa digunakan untuk kebutuhan PT. Antam Tbk batubara tersebut di jual ke Pasar Lokal dan India. Pada saat ini sejak beroperasinya PLTU Batubara 2 x 30 MW di Unit Bisnis Pertambangan Nikel Pomalaa batubara dari CTSP seharusnya dapat dipergunakan;
- Bahwa penambahan modal (Capital Injection) dalam proses akuisisi di PT. Antam Tbk diatur di Pedoman Kebijakan Perusahaan PT Antam Tbk dalam Lampiran 2 Pedoman Kerja (Charter Direksi) Bab III tentang Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Direksi point 3 huruf a berbunyi :
Menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang serta memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh rapat Dewan Komisaris ".
- Bahwa penambahan modal diberikan kepada ICR sebesar Rp. 121.975.600.000,- (seratus dua puluh satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Uang sebesar Rp. 92.500.000.000,- (Sembilan puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) ditransfer oleh PT ICR kepada PT CTSP;
 - b. Sisa Uang sebesar Rp. 29.475.600.000,- (dua puluh Sembilan milyar empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk operasional PT. ICR;
- Bahwa untuk penambahan modal oleh PT. ANTAM Tbk kepada anak perusahaan, termasuk dalam akuisisi lahan pertambangan yang dilakukan oleh PT ANTAM Tbk melalui anak perusahaan



dengan cara melakukan penambahan modal;

- Bahwa akuisisi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP) dengan asset lahan pertambangan batu bara di Sarolangun Jambi dalam bentuk IUP Operasi Produksi untuk lahan seluas 199 HA, dengan estimasi cadangan pada lahan 30 HA sebesar 8,2 Juta Ton (Striping Rasio 1.5, dengan kualitas batubara sekitar 5,300 - 5,500 Kcal/Kg - ADB) oleh PT. Internasional Coal Resources (PT. ICR) anak perusahaan PT. ANTAM Tbk **adalah akuisisi oleh anak perusahaan yaitu PT. ICR dengan modal akuisisi dari PT. ANTAM Tbk;**
- Bahwa yang mengambil keputusan di PT. ANTAM Tbk untuk melakukan penambahan modal kepada PT. ICR dalam rangka akuisisi PT. CTSP pada asset berupa IUP Operasi Produksi lahan pertambangan batu bara di Sarolangun Jambi seluas 199 HA, dengan estimasi cadangan pada lahan seluas 30 HA sebesar 8,2 Juta Ton (Striping Rasio 1.5, dengan kualitas batubara sekitar 5,300 - 5,500 Kcal/Kg - ADB) adalah Direksi PT Antam Tbk dengan Persetujuan Dewan Komisaris PT Antam Tbk;
- Bahwa dasar hukumnya adalah berdasarkan Pedoman Kebijakan Perusahaan PT. Antam, Tbk, Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy) dan Anggaran Dasar PT. ANTAM, Tbk
- Bahwa keputusan dapat diambil oleh Direktur Utama tanpa adanya keputusan dari Direksi PT. ANTAM Tbk yang lainnya, dalam hal Direktur Utama berkeyakinan bahwa Keputusan yang diambilnya adalah yang terbaik untuk Perusahaan. Direksi lain yang tidak setuju dapat menuliskan dissenting opinion. Dasar hukumnya adalah: Pedoman Kebijakan Perusahaan PT Antam Tbk Lampiran 2 Pedoman Kerja (Charter Direksi) halaman 10. E.1.e. Rapat, Pelaporan, dan Anggaran - Dissenting Opinion;
- Bahwa PT. Antam, Tbk melakukan validasi dan verifikasi terhadap seluruh kajian yang dilakukan oleh PT. ICR melalui Senior Manager Corporate Strategic Development (sdr. HARI WIDJAJANTO) dibawah Direktorat Pengembangan PT. Antam, Tbk;
- Bahwa kronologis pengajuan penambahan modal yang diajukan



oleh PT. ICR untuk mengakuisisi PT. CTSP tahun 2010 - 2011 sebagai berikut :

Pertama-tama PT. ICR Direktur Utama PT. ICR menyurati Dewan Komisaris PT. ICR Nomor : 190/EXT-PD/XI/2010 tanggal 18 November 2010 perihal rencana akuisisi PT. Tamarona Mas Internasional (PT. TMI) kemudian ditanggal yang sama Komisaris Utama PT. ICR (Sdr. Achmad Ardianto) menyurati Direktur Utama PT. ICR dengan nomor : 034/Komisaris/XI/2010 yang isinya menyetujui rencana akuisisi PT TMI Selanjutnya Direktur Utama PT. ICR mengadakan FGD pada tanggal 19 November 2010 terkait rencana akuisisi PT CTSP Kemudian pada tanggal 23 November 2010 dipresentasikan rencana akuisisi oleh PT. ICR di hadapan Direksi PT. Antam, Tbk dengan hasil Direksi sepekat untuk mendukung dan mengharapkan agar akuisisi batubara oleh PT. ICR segera direalisasikan. Pada tanggal 30 November 2010 dilakukan

Laporan Site Visit ke lokasi tambang IUP PT. TMI oleh sdr. Adang Arifin dan sdr. Arifin Darto selaku Mineral Resources Development (MRD) dibawah Direktorat pengembangan dengan hasil memiliki prospek yang menguntungkan untuk dilakukan akuisisi oleh PT. ICR dengan catatan. Selanjutnya, pada tanggal 10 Desember 2010 secara resmi Komisaris Utama ICR (Sdr. Achmad Ardianto) mengajukan Surat Nomor: 037/EXT-Komisaris/XII/2010 perihal permohonan penambahan Modal (Capital Injection) kepada Direktur Utama PT. Antam, Tbk. Kemudian dilakukan Due Dilligence oleh PT. ICR dan dilakukan Forum Group Discussion oleh PT ICR dengan PT Antam Tbk tanggal 10 Desember 2010 dengan hasil dapat diteruskan proses akuisisi tersebut. Hasil FGD dirangkum oleh SM CSD yang didukung oleh Satuan Kerja terkait, dan dilaporkan kepada seluruh Direksi dalam bentuk Surat Nota Dinas Nomor : 515.a/CS/831/2010 tanggal Desember 2010 perihal permohonan Penambahan Modal ke PT ICR dengan hasil dapat dilakukan penambahan modal ke PT ICR Kemudian Direksi mengadakan rapat di PT Antam Tbk tanggal 04 Januari 2011 dengan memanggil PT ICR (Sdr. Bachtiar Manggalatung , Ady Taufik Yudisia dan RM. Kartobi selaku Direktur Keuangan PT. ICR)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan risalah rapat sebagai berikut :

- 1) *Direktur Utama menanggapi pada prinsipnya kalau sudah dilaksanakan semua ketentuan seperti yang disampaikan oleh Dewan Komisaris seperti Due Dilligence, baik aspek teknis, legal dan tax dan itu dokumennya semua sudah ada, ya dapat kita jalankan;*
Direktur Pengembangan menambahkan - memang kalau masalah hukum masih ada issue transfer IUP. Mereka akan transfer IUP subyek kepada persetujuan kita. Hal ini dicantumkan dalam Sales Purchase Agreement;
- 2) *Direktur Keuangan menanggapi - apakah sebaiknya tidak perlu pakai don payment tetapi kita buka escrow account saja. Jadi tidak akan kita bayarkan sebelum ada transfer IUP;*
- 3) *Direktur Utama menanyakan kepada Direktur PT. ICR - kalau Direksi Antam sudah menyetujui, kapan PT. ICR akan menyelesaikan transaksi ini;*
- 4) *Direktur Utama PT. ICR menyampaikan - telah disampaikan bahwa Antam sebagai perusahaan public ada ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan untuk rencana akuisisi ini, antara lain perlu adanya pendapat dari pihak independent. Jadi tidak bisa diselesaikan pada akhir Desember 2010 seperti yang diminta sebelumnya, paling tidak kita akan selesaikan pada akhir Januari 2011;*
- 5) *Direktur Utama menanggapi - kalau begitu kita infokan saja dulu kepada penjual bahwa PT Antam Tbk sudah menyetujui rencana pembelian ini kepada PT. ICR, namun untuk pembayaran bisa dilakukan setelah ada pengalihan IUP kepada PT ICR;*

- Bahwa dari hasil rapat tersebut tanggal 04 Januari 2011 keluar Keputusan Direksi PT. Antam tentang persetujuan atas penambahan modal kepada PT. ICR tanggal 04 Januari 2011. Kemudian Direksi Antam melalui Direktur Utama PT. Antam (Ir. Alwinsky Lubis, MM) bersurat kepada Dewan Komisaris Nomor : 6329/831/DAT/2010 tanggal 04 Januari 2011 tentang permohonan persetujuan penambahan Modal kepada PT. ICR. Didalam Surat tersebut berisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengakuisisi cadangan batubara TMI yang berlokasi di kecamatan Mandiangin, Kab. Sarolangun, Propinsi Jambi berupa IUP Operasi Produksi seluas 199 HA dengan estimasi cadangan pada 30 HA sebesar 8,2 juta ton batubara pada Stripping Ratio (SR) 1,5 dengan kualitas batubara berkisar 5300-5500 Kcal/Kg (Adb) dengan sumber informasi dari PT. ICR ;

Tentunya Dewan Komisaris melakukan kajian Internal terhadap Surat yang dikirimkan oleh Direktur Utama PT Antam Tbk. Dari Hasil Kajian Internal tersebut, Dewan Komisaris kemudian menyetujui untuk dilakukan penambahan modal kepada PT ICR dengan Nomor Surat: 05/BOC/I/2011 tanggal 5 Januari 2011. Selanjutnya Direktur Utama PT. Antam, Tbk (Ir. Alwinsky Lubis, MM) menyurati Komisaris PT. ICR dengan Nomor: 76/831/DAT/2011 tanggal 06 Januari 2011 yang memberitahukan bahwa permohonan penambahan modal PT. ICR disetujui.

Setelah itu, Komisaris Utama PT. ICR menyurati Direktur Utama PT. ICR (Sdr. Bachtiar Manggalatung) dengan Nomor: 041/Komisaris/I/2011 tanggal 06 Januari 2011 memberitahukan bahwa Persetujuan penambahan Modal kepada PT. ICR telah disetujui;

Kemudian Direktur Utama PT ICR (sdr. Bachtiar Manggalatung) bersurat kepada Direksi PT Antam Tbk dan Direksi PT Antam Resourcindo, memohon untuk menandatangani Circular Resolution (Keputusan Pemegang Saham) Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT ICR. Dalam Circular Resolution tersebut kembali Pemegang Saham mengingatkan agar sebelum transaksi dijalankan tetap memperhatikan hal-hal sbb:

- Bahwa transaksi pembelian dilaksanakan setelah ada laporan hasil Due Dilligence dari segi komersial, legal dan Teknis dimana keseluruhan laporan tersebut menyatakan bahwa transaksi pembelian dapat dilaksanakan oleh perseroan (PT. ICR);
- Bahwa transaksi pembelian dimaksud dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Selanjutnya pada tanggal 07 Januari 2011, PT. Antam, Tbk melakukan transfer kepada PT. ICR sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



121.975.600.000,- dengan Nomor rekening Bank : 129-00-9300001-2 Bank Mandiri Gedung Antam;

- Bahwa Direktorat yang berwenang dalam proses permintaan penambahan modal oleh PT Antam Tbk maupun oleh PT Antam sendiri yaitu di Direktorat Pengembangan PT Antam Tbk yang diatur di Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy) PT. Antam, Tbk tanggal 18 Februari 2009;
- Bahwa PT ANTAM Tbk tidak pernah melakukan pembelian lahan pertambangan (KP) Operasi Produksi kecuali terhadap IUP PT. Cibaliung Sumberdaya untuk komoditas Emas di Pandeglang, Jawa Barat;
- Bahwa PT. Antam Tbk mempunyai PLTU di Pomalaa Sulawesi Tenggara untuk mendukung operasional Smelter Feronikel; Bahan baku PLTU di Pomalaa adalah Batu Bara;
- Bahwa yang berwenang melakukan verifikasi dan pengkajian terkait Akuisisi Pertambangan oleh PT. ANTAM Tbk adalah di Direktorat Pengembangan PT Antam Tbk, di bawah koordinasi SM CSD (*Senior Manager Corporate Development*) dan didukung oleh Satuan Kerja terkait yang berasal dari Direktorat yang lainnya (Direktorat Operasi, Direktorat SDM, Direktorat CSR dan Umum, Direktur Utama), jadi jelasnya apabila ada pengajuan Akuisisi oleh PT. ANTAM Tbk sebelum ke Direktur Pengembangan harus melalui SM CSD serta dilakukan Focus Group Discussion dengan satuan kerja terkait;
- Bahwa yang menjabat Direktur Pengembangan PT. Antam Tbk dan SM CSD PT. Antam Tbk pada saat pengajuan penambahan modal (capital Injection) oleh PT ICR dalam rangka akuisisi PT. CTSP pada asset berupa IUP Operasi Produksi lahan pertambangan batu bara di Sarolangun Jambi seluas 199 HA, dengan estimasi cadangan pada lahan seluas 30 HA sebesar 8,2 Juta Ton (Striping Rasio 1.5, dengan kualitas batubara sekitar 5,300 - 5,500 Kcal/Kg - ADB) adalah dijabat oleh saksi sendiri dan SM CSD dijabat oleh Sdr. HARI WIDJAYANTO dan untuk Direktur Utama pada saat itu di Jabat oleh Sdr. Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM;
- Bahwa syarat - syarat yang harus dilakukan oleh PT. ANTAM Tbk selaku BUMN untuk melakukan akuisisi harus melakukan prosedur



pengkajian yang meliputi beberapa :

- a. Due Diligence legal ;
 - b. Due Diligence Teknis ;
 - c. Due Diligence Financial ;
 - d. Due Dilligence Appriasel ;
 - e. Dilakukan Focus Group Discussion
- Bahwa untuk syarat -syarat dengan melakukan kajian dengan dilakukan Due Diligence Legal, Teknis, financial, Appriasel dan FGD wajib dilakukan oleh PT Antam Tbk dan atau Anak Perusahaan sebelum dilakukan Akuisisi;
 - Bahwa ketentuan mengenai prosedur untuk melakukan Due Diligence Legal, Teknis, financial, Appriasel dan FGD diatur di Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy) PT. Antam, Tbk.
 - Bahwa **Due Diligence Legal, Teknis, financial, Appriasel dan FGD** tujuannya adalah memastikan kelayakan proyek yang akan dilaksanakan;
 - Bahwa pejabat SM CSD yang melakukan verifikasi pengajuan capital injection (penambahan modal) **harus melaporkan** secara berjenjang kepada Direktur Pengembangan PT. ANTAM Tbk untuk mendapatkan persetujuan;
 - Bahwa pejabat SM CSD yang melakukan verifikasi **tidak dapat langsung melaporkan kepada Direktur Utama PT. ANTAM Tbk** namun harus melalui Direktur Pengembangan PT. ANTAM Tbk dikarenakan SM CSD dibawah Direktur Pengembangan PT. Antam, Tbk.
 - Benar untuk agenda akuisisi baik di PT Antam Tbk dan Anak Perusahaan PT Antam Tbk harus diketahui dan disetujui oleh Dewan Komisaris PT Antam Tbk, sesuai dengan Pedoman Kebijakan Perusahaan PT Antam Tbk, tanggal 28 Januari 2008. Lampiran 1 - Charter Dewan Komisaris. Halaman 12. Point 13 Memberikan persetujuan kepada Direksi mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menerima dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang serta memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional yang melebihi jumlah tertentu



yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;

- b. Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam Perusahaan atau Badan lain atau menyelenggarakan Perusahaan Baru
- Bahwa Direksi PT Antam Tbk sesuai dengan peraturan perusahaan PT. Antam Tbk yaitu **Pedoman Kebijakan Perusahaan PT Antam Tbk, tanggal 28 Januari 2008. Lampiran - 2 Charter Direksi. Halaman 6 dan 7. Point B. WEWENANG. Point. 2 dan Point 3.c., Point 3.d.** maka Direksi PT Antam Tbk harus meminta persetujuan Dewan Komisaris PT Antam Tbk, untuk meminta Persetujuan Dewan Komisaris. Permintaan Persetujuan kepada Dewan Komisaris dilakukan oleh Direksi Antam melalui Surat No. 6329/831/DAT/2010, Tanggal 4 Januari 2011, Perihal: Persetujuan Penambahan Modal Kepada PT Indonesia Coal Resources, yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Antam Tbk - Ir. Alwinskyah Loebis, MM. Kemudian Dewan Komisaris memberikan Persetujuan atas agenda ini melalui Surat No. 05/BOC/II/2011, Perihal: Persetujuan Penambahan Modal kepada PT Indonesia Coal Resources, tanggal 5 Januari 2011.
- Bahwa tujuan Akuisis dari PT Indonesia Coal Resources (ICR) sbb:
 - a. Mengembangkan PT ICR untuk menjadi Perusahaan di bidang batubara yang tidak hanya memenuhi kebutuhan PT Antam Tbk saja, melainkan dapat memenuhi kebutuhan nasional, pengembangan portfolio bisnis Perusahaan;
 - b. Antisipasi ekspansi pengembangan bisnis Perusahaan yang saat itu direncanakan akan membangun dan mengoperasikan PLTU Barubara dengan kapasitas 2 x 30 MW, yang direncanakan menggunakan batubara jenis Low Calorie, di Unit Bisnis Pertambangan Nikel Pomalaa Sultra, PLTU Batubara 2 x 30 MW ini sendiri beroperasi sekitar akhir 2015;
- Bahwa akuisisi atas asset PT CTSP melalui transaksi saham dengan dasar perhitungan asset yang dimiliki oleh Perusahaan PT CTSP atas IUP Operasi Produksi seluas 199 HA antara lain: Estimasi cadangan pada lahan seluas 30 HA sebesar 8.2 Juta MT batubara pada striping ratio (SR) berkisar 1.5 dan kualitas batubara Low Calorie antara 5,300 - 5,500 Kcal/KG (ADB) dan IUP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Produksi seluas 201 HA;

- Bahwa syarat akuisisi adalah dilakukannya due diligent teknis , legal, perpajakan, keuangan dan administrasi sebagai berikut:
 - a. Due Diligent Teknis oleh PT Stania Bara Perkasa;
 - b. Due Diligent Legal dan Administrasi oleh Kantor Adisuryo Prasetyo & Co;
 - c. Due Diligent Asset (Nilai Pasar/Wajar) oleh KJPP (Kantor Jasa Penilaian Publik) Pangaloan;
 - d. Due Diligent Pajak dan Keuangan oleh KAP Asep Rahmansyah dan Rekan;
 - e. Counter Due Diligent jumlah cadangan oleh Geomin;
 - f. Hasil FGD tanggal 10 Desember 2010 dan Persetujuan Kepala Satuan Kerja Terkait yang dituangkan dalam Lampiran pada Surat No. 515.a/CS/831/2010, dari SM CSD kepada Direksi PT Antam Tbk, Perihal Permohonan Penambahan Modal ke PT ICR, tanggal 31 Desember yang ditandatangani oleh Senior Manager Corporate Strategic Development Group (CSD);

Dasar Hukum Persetujuan Dewan Komisaris untuk proses akuisisi adalah: Pedoman Kebijakan Perusahaan PT Antam Tbk, tanggal 28 Januari 2008. **Lampiran 1 - Charter Dewan Komisaris.**

Halaman 12. Point 13. Memberikan persetujuan kepada Direksi mengenai hal-hal sebagai berikut: a. Menerima dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang serta memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris; d. Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam Perusahaan atau Badan lain atau menyelenggarakan Perusahaan Baru;

- Bahwa menurut Hasil FGD tanggal 10 Desember 2010 dan Persetujuan yang ditandatangani oleh para Kepala Satuan Kerja Terkait yang dituangkan dalam Lampiran pada Surat No. 515.a/CS/831/2010, dari SM CSD kepada Direksi PT Antam Tbk, Perihal Permohonan Penambahan Modal ke PT ICR, tanggal 31 Desember yang ditandatangani oleh Senior Manager Corporate Strategic Development Group (CSD), semua tahapan proses due diligent sudah dilalui dan dinyatakan LAYAK. Dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaannya due diligent teknis, legal, perpajakan, administrasi, perpajakan dan keuangan dilakukan oleh PT ICR dengan menunjuk Konsultan Independen (Point 8.a, 8.b, 8.c, 8.d.), kemudian Antam melakukan verifikasi due diligent teknis jumlah cadangan melalui Geomin, dan verifikasi legal, admin, perpajakan dan keuangan, dll melalui para Kepala Satuan Kerja terkait antara lain: 1). SM Legal & Compliance; 2). SM Mineral resources Development; 3). SM Environmental and Mine Closure; 4). Plh. SM Corporate Finance; 5). SM Entreprised Risk Management; 6). Plh SM Project Development Group dan 7). VP Geomin;

- Bahwa akuisisi atas kepemilikan saham dengan dasar perhitungan asset yang dimiliki oleh Perusahaan PT CTSP atas IUP Operasi Produksi seluas 199 HA antara lain: Estimasi cadangan pada lahan seluas 30 HA sebesar 8.2 Juta MT batubara pada striping ratio (SR) berkisar 1.5 dan kualitas batubara Low Calorie antara 5,300 - 5,500 Kcal/KG (ADB) dan IUP Operasi Produksi seluas 201 HA.
 - Bahwa sesuai dengan Laporan due diligent oleh SM CSD kualitas batubara Sorolangun Jambi adalah Low Calorie 5,300 ADB - 5,500 ADB;
 - Bahwa menurut Hasil FGD tanggal 10 Desember 2010 dan Persetujuan yang ditandatangani oleh para Kepala Satuan Kerja Terkait yang dituangkan dalam Lampiran pada Surat No. 515.a/CS/831/2010, dari SM CSD kepada Direksi PT Antam Tbk, Perihal Permohonan Penambahan Modal ke PT ICR, tanggal 31 Desember yang ditandatangani oleh Senior Manager Corporate Strategic Development Group (CSD), semua tahapan proses due diligent sudah dilalui dan dinyatakan LAYAK.
- Dalam pelaksanaannya due diligent teknis, legal, administrasi, perpajakan dan keuangan dilakukan oleh PT ICR melalui Konsultan Independen (Point 8.a, 8.b, 8.c, 8.d.), kemudian Antam melakukan verifikasi due diligent teknis jumlah cadangan melalui Geomin, dan verifikasi legal, administrasi, perpajakan dan keuangan, dll melalui para Kepala Satuan Kerja terkait antara lain: 1). SM Legal & Compliance; 2). SM Mineral resources Development; 3). SM Environmental and Mine Closure; 4). Plh. SM Corporate Finance; 5). SM Entreprised Risk Management; 6). Plh SM Project



Development Group dan 7). VP Geomin;

- Bahwa kewenangan saksi selaku Direktur Pengembangan adalah memonitor pelaksanaan proses akuisi, namun demikian dalam pelaksanaannya pada saat itu hasil due dilgent dan FGD tidak pernah dilaporkan secara langsung kepada saksi oleh SM CSD selaku bawahan, namun langsung dilaporkan kepada Direksi melalui Surat No. 515.a/CS/831/2010, dari SM CSD kepada Direksi PT Antam Tbk, Perihal: Permohonan Penambahan Modal ke PT ICR, tanggal 31 Desember yang ditandatangani oleh Senior Manager Corporate Strategic Development Group (SM CSD);
- Bahwa setelah dilakukan akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR (anak Perusahaan PT. Antam Tbk) sampai dengan tahun 2014 belum membukukan keuntungan karena batu bara yang dihasilkan dari tambang PT. CTSP di Jambi tersebut kadarnya kalori rendah dan harganya jatuh secara signifikan, sehingga PT. ICR mengalami kerugian. Hal tersebut ada di dalam laporan Keuangan PT. ICR dari tahun 2011 - 2014.

saksi jelaskan bahwa pada tahun 2013 saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT. Antam Tbk sehingga saksi mengetahui bahwa PT. ICR setelah melakukan akuisisi PT. CTSP mengalami kerugian terkait batu bara yang ditambang oleh PT. ICR tersebut;

- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT. Antam Tbk tahun 2013 -2015, sepengetahuan saksi batu bara PT. CTSP yang dikelola oleh PT ICR belum digunakan oleh PT. Antam Tbk, pertama karena PLTU Batubara 2 x 30 MW PT. Antam Tbk di Pomalaa masih dalam proses pembangunan, sedangkan untuk operasi Pabrik Feronikel secara ekonomi tidak dapat digunakan;
- Bahwa pada saat saksi menjabat Direktur Utama PT. Antam Tbk tahun 2013 - 2015 berdasarkan laporan keuangan PT. ICR mengalami kerugian atau minus namun secara detailnya saksi tidak ingat, hal tersebut pernah dilaporkan kepada Direksi PT. Antam Tbk bahwa PT. ICR mengalami kerugian dalam mengelola Lahan batu bara di Jambi milik PT. CTSP;
- Bahwa berdasarkan laporan yang diterima oleh Direksi PT. Antam Tbk bahwa untuk Due Diligence Teknis lahan batu bara PT. CTSP sudah dilakukan appraisal oleh Stania Bara dan diriview lagi oleh



pihak Geomin PT. Antam Tbk dan hasilnya secara komprehensif sudah baik, namun secara detailnya saksi tidak tahu karena berdasarkan Presentasi dari pihak PT. ICR didepan Direksi bahwa lahan batu bara di Jambi tersebut sudah layak diakuisisi dan telah mempunyai Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi produksi untuk lahan 400 Hektar di Sarolangun Jambi dan detailnya yang melakukan verifikasi adalah SM CSD bersama dengan perwakilan Satuan Kerja terkait lain di PT. Antam Tbk antara lain: 1). SM Legal & Compliance; 2). SM Mineral resources Development; 3). SM Environmental and Mine Closure; 4). Plh. SM Corporate Finance; 5). SM Entreprised Risk Management; 6). Plh SM Project Development Group dan 7). VP Geomin;

- Bahwa yang berwenang melakukan persetujuan penambahan modal adalah Direksi PT. Antam Tbk dan persetujuan Dewan Komisaris PT. Antam Tbk tahun 2010 - 2011;
- Bahwa yang berwenang melakukan Verifikasi / pengecekan terhadap dokumen Due diligence teknis, Due Diligence Finansial, Due Diligence Legal adalah SM CSD PT Antam Tbk pada saat itu tahun 2010/2011 yaitu Sdr. Ir. Hari Widjajanto, MM, berkoordinasi dengan Kepala satuan Kerja terkait;
- Bahwa saksi selaku Direktur Pengembangan PT. Antam Tbk tahun 2010 **tidak pernah** menerima laporan tertulis dari SM CSD terkait Hasil FGD/panel berupa hasil Verifikasi terhadap dokumen due diligence teknis, due diligence perpajakan dan keuangan, due diligence legal dan administrasi sebelum diajukan kepada Direksi PT. Antam Tbk untuk permohonan penambahan modal PT. ICR dalam rangka akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR tahun 2010 untuk lahan 400 Ha di Jambi;
- Bahwa saksi selaku Direktur Pengembangan PT. Antam Tbk tahun 2010 **tidak pernah** diminta untuk memimpin rapat FGD/Panel bersama dengan SM CSD (Sdr. Ir. Hari Widjajanto, MM) dan pihak terkait dalam rangka melakukan pembahasan terhadap dokumen due diligence teknis, due diligence perpajakan dan keuangan, due diligence Legal dan administrasi sebelum diajukan kepada Direksi PT. Antam Tbk untuk permohonan penambahan modal PT. ICR dalam rangka akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR tahun 2010 - 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang melakukan perintah untuk segera mencairkan/melakukan pembayaran kepada PT. ICR dalam rangka akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR tahun 2010-2011 untuk lahan 400 Ha milik PT. CTSP di Kabupaten Sarolangun Jambi adalah Direktur Utama PT. Antam Tbk pada saat itu. Berdasarkan Persetujuan dari Direktur Utama yaitu Bukti Bank Keluar Nomor TR 132 tanggal 7 Januari 2011 yang menyetujui untuk transfer dana sebesar Rp. 121.975.600.000 yang ditanda tangani oleh Ir. ALWINSYAH LOEBIS, MM selaku Direktur Utama PT. Antam Tbk;
- Bahwa data bor yang digunakan oleh PT. ICR dalam rangka akuisisi PT CTSP oleh PT ICR tahun 2010 - 2011 adalah data bor dari penjual yang kemudian diverifikasi dengan melakukan redrilling (pengeboran ulang) pada beberapa titik yang dianggap mewakili, kemudian dilakukan perhitungan oleh konsultan perhitungan independen dan diverifikasi oleh Geomin. Hal tersebut saksi ketahui berdasarkan laporan dari SM CSD melalui Surat yang ditujukan kepada Direksi PT. Antam Tbk tanggal 31 Desember 2010 Surat nomor 515 a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh SM CSD (Sdr. Ir. Hari Widjanto, MM).
- Bahwa PT. Indonesia Coal resources adalah salah satu anak perusahaan PT. Antam. Tbk. yang bergerak dalam perdagangan dan penambangan batu bara dan PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) di dirikan sekitar tahun 2009;
- Bahwa akuisisi PT. ICR terhadap PT. CTSP harus dengan persetujuan dari PT. Antam selaku Pemegang saham;
- Bahwa pada awal Rapat FGD antara Pihak Direksi PT. ICR dengan pihak Direksi PT. Antam Tbk pada tanggal 22 November 2010 sebelumnya, pihak PT. ICR masih menerangkan bahwa lahan batu bara yang siap ditambang tersebut adalah milik PT. TMI, saksi baru mengetahui bahwa PT. CTSP dibentuk oleh PT. TMI terkait akuisisi lahan pertambangan milik PT. TMI oleh PT. ICR setelah adanya menyampaikan kepada pihak PT. Antam. Tbk. pada rapat Direksi 23 November 2010;
- Bahwa mengenai PT. CTSP yang didirikan oleh PT. TMI untuk memudahkan penjualan lahan tambang tersebut saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyarankan kepada pihak PT. ICR untuk memproses akuisisi tersebut sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku dan pada waktu itu dijawab sudah;

- Bahwa sudah sesuai dengan sop dan melalui persetujuan;
- Bahwa pihak PT. ICR melakukan presentasi terkait rencana Akuisisi terhadap PT. CTSP yang mempunyai lahan 400 Ha pertambangan Batu bara di Lokasi Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
- Bahwa pada saat presentasi pihak Direksi PT. ICR menjelaskan bahwa lahan milik PT. CTSP yang akan diakuisisi oleh PT. ICR mempunyai luas 400 Ha di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dan status lahannya adalah pada saat itu adalah seluruhnya 400 Ha adalah IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi dan siap untuk dilakukan penambangan;
- Bahwa saksi pernah melihat sk bupati pada saat dilakukan pembayaran oleh PT. Antam;
- Bahwa saksi hanya melihat iup produksi 199, sedangkan 201 belum pernah melihat;
- Bahwa saat itu sop kebijakan akuisisi belum ada;
- Bahwa PT antam dibenarkan untuk melakukan akuisisi;
- Bahwa boleh memperjual belikan;
- Bahwa batu bara sudah dilakukan uji;
- Bahwa saat itu batubara sempat dipersentasekan jumlah 34003500 kal standar adb;
- Bahwa point 25 untuk akuisisi berdasarkan persetujuan direktur dan dewan komisaris dari semenjak akuisisi;
- Saksi poin 21, ada dilakukan fgd;
- Bahwa PT Scania diwajibkan untuk melakukan kegiatan akuisisi;
- Bahwa pada saat persentase Scania bara belum mengirimkan dokumen.
- Bahwa yang mengembalikan PT. CTSP, dikarenakan cadangannya tidak fleksibel;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti, antara lain berupa:
 1. 1 (satu) rangkap fotocopy Notulen Rapat Focus Group Discussion tanggal 19 November 2010 di Ruang Rapat Dirut Lt.8 Gedung Aneka Tambang, Jl.TB Simatupang No.1 Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Jakarta Selatan; BB NO 07.

2. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Due Diligence PT.Tamarona Mas International - Sarolangun - Jambi 2010 BB NO 11.
3. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Kegiatan Technical Due Diligence KP Tamarona Mas International Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dibuat untuk PT.Indonesia Coal Resources Desember 2010 oleh PT.Stania Bara Consulting BB NO 12.
4. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Presentasi Pendanaan Untuk Akuisisi Tambang Batubara PT.Indonesia Coal Resources tanggal 17 Desember 2010 BB NO 13.
5. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Penilaian Properti/Aset No.File : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 Permintaan PT.Indonesia Coal Resources. BB NO 14.
6. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Presentasi PT.ICR ke Pemegang Saham tentang Akuisisi 100 % Kepemilikan PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT.Indonesia Coal Resources tanggal 31 Desember 2010. BB NO 15.
7. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Tamarona Mas International (KW 97 KP 211210) BB NO 26.
8. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT.Tamarona Mas International kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 211210). BB NO 27
9. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 365/ESDM/2012 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 211210) tanggal 12 November 2012 dan Dokumen fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 262/ESDM/2014 tentang Persetujuan Perpanjangan Serta Perubahan Nilai Saham Susunan Direksi dan Komisaris pada Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.Citra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tobindo Sukses Perkasa di Kecamatan Mandiangin (KW 97 KP 251010) tanggal 28 Mei 2014. BB NO 30.

10.1 (satu) rangkap Notulen Rapat Focus Group Discussion (fotocopy). BB NO 34.

11.1 (satu) rangkap presentasi meeting Focus Group Discussion (FGD) Akuisisi PT Tamamora Mas International (fotocopy). BB NO 35.

12.1 (satu) rangkap materi Presentasi Pendanaan Untuk Akuisisi Tambang Batubara. BB NO 37.

13.1 (satu) rangkap Laporan Due Diligence PT. Tamamora Mas International Sarolangun- Jambi (fotocopy). BB NO 40.

14.1 (satu) rangkap Laporan Penilaian Properti/ Aset No. File : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Pangaloan tertanggal 30 Desember 2010 (fotocopy). BB NO 43.

15.1 (satu) Laporan Kegiatan Technical Due Diligence KP Tamarona Mas International Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi yang dibuat oleh PT Stania Bara Consulting tertanggal Desember 2010 (fotocopy). BB NO 44.

16.1 (satu) rangkap Laporan Penilaian Properti/ Aset No. File : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Pangaloan tertanggal 30 Desember 2010. BB NO 53.

17.1 (satu) rangkap fotocopy Focus Group Discussion tertanggal 19 November 2010. BB NO 59.

18.1 (satu) rangkap fotocopy Minutes Of Meeting FGD Akuisisi Tamarona Mas International tertanggal 10 Desember 2010. BB NO 63..

19.1 (satu) bundel foto copy Undangan Focus Grup Discussion per tanggal 06 Desember 2010. BB NO 68

20.1 (satu) bundel foto copy Notulen Rapat Focus Grup Discussion per tanggal 19 November 2010. BB NO 69.

21.1 (satu) bundel foto copy Minutes of Meeting Focus Grup Discussion Akuisisi PT. Tamarona Mas International per tanggal 10 Desember 2010. BB NO 70.

22.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 34 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) seluas 400 Ha; BB NO 78.

23.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) seluas 199 Ha; BB NO 79.

24.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW. 97 KP. 211210) seluas 201 Ha; BB NO 80.

25.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 Ha; BB NO 81.

26.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 365/ESDM/2012 tanggal 12 November 2012 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 251010) seluas 201 Ha; BB NO 82.

27. Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Estimasi Sumberdaya Batubara di WIUP PT TMI, Kab. Sarolangun, Jambi oleh Unit Geomin ANTAM Nomor 1458/22/PUG/2010 Tanggal 23 Desember 2010. BB NO 155.

28. Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Due Diligence PT TMI, Sarolangun-Jambi oleh ICR Tahun 2010. BB NO 157.

29. 1 (satu) buah fotocopy Buku Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy / Acuan bagi pelaksanaan



kegiatan dan pengambilan keputusan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya) PT. Antam, Tbk tanggal 18 Februari 2010. BB NO 250.

30. 1 (satu) buah fotocopy Buku Pedoman Kebijakan Perusahaan (Acuan bagi pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya) PT. Antam, Tbk tanggal 28 Januari 2008. BB NO 251.

31.1 (satu) buah fotocopy Buku Standar Etika Perusahaan (Code Of Conduct) PT. Antam, Tbk tanggal 5 Juli 2010. BB 252.

32. 1 (satu) buah fotocopy Pedoman Kebijakan Eksplorasi dan Pengembangan Perusahaan (Exploration and Corporate Development Policy) PT. Antam (persero), Tbk tahun 2010. BB NO 253.

dan terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan saksi tetap pada keterangannya;

13. Saksi Ir. Denny Maulasa, M.M.;

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa **Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA.**, dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tugas dan fungsi selaku Direktur General Affair dan CSR PT. ANTAM, Tbk Tahun 2008 s/d Tahun 2013 yaitu, saksi bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan, kegiatan-kegiatan di Bidang Umum dan CSR;
- Bahwa selain tugas dan fungsi pokok, selaku jajaran Direksi, saksi turut juga untuk mengambil keputusan yang sebelumnya dirapatkan terlebih dahulu;
- Bahwa saksi pernah menghadiri presentasi pada Rapat Direksi PT. ANTAM, Tbk satu kali yang dilaksanakan oleh Direksi PT. ICR. SEBELUMNYA Direktur Pengembangan PT. ANTAM mengusulkan kepada Direksi PT. ANTAM, Tbk untuk memasukan agenda pendanaan Akuisisi PT. Tamarona Mas International oleh PT. ICR.



Presentasi dalam rapat Direksi PT. ANTAM tersebut membahas perihal kelayakan proyek tambang batubara di Kabupaten Sarolangun IUP PT. Tamarona Mas International yang akan dialihkan ke PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa, seingat saksi bulan Desember tahun 2010. Pada waktu tersebut, yang menyajikan presentasi adalah Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG. Bahwa jajaran Direksi yang hadir antara lain ; Sdr. Ir. ALWINSYAH LUBIS, Sdr. TATO MIRAZA, Sdr. WINARDI, Sdr. DJAYA TAMBUNAN, dan Sdr. ACHMAD ARDIANTO.

- Bahwa pada pokoknya membahas perihal jumlah cadangan batubara berikut perhitungan secara bisnis terkait akuisisi IUP PT. Tamarona Mas International dengan jumlah lahan seluas 400 Ha;
 - Bahwa terkait Ijin Usaha Produksi dipaparkan oleh Direksi PT. ICR. Bahwa Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG bahwa IUP milik PT. Tamarona Mas International seluas 400 Ha, dengan rincian 199 Ha IUP Operasi Produksi dan 201 Ha di dalam KP Eklorasi 400 Ha tersebut akan dikonversi menjadi IUP Operasi Produksi;
 - Bahwa pada pokoknya seluruh jajaran Direksi PT. ANTAM menyetujui untuk dilakukan Akuisisi PT. Tamarona Mas International oleh PT. ICR. Untuk lebih jelasnya harus melihat kembali notulen rapat Direksi PT. ANTAM tersebut. (dokumen notulen akan segera diserahkan kepada penyidik);
 - Bahwa saksi tidak ingat persis berapa dana yang diusulkan oleh Direksi PT. ICR untuk akuisisi PT. Tamarona Mas International, seingat saksi sekira Rp. 90.000.000.000,- s/d Rp. 100.000.000.000.
 - Bahwa saksi memberi pertimbangan menyetujui untuk dilakukan akuisisi tersebut atas dasar presentasi dari Direksi PT. ICR yang meyakini bahwa akuisisi tersebut layak untuk dilakukan;
- Selain itu data-data yang disajikan oleh Direksi PT. ICR menjadi tolak ukur untuk saksi dan jajaran direksi, bahwa dengan akuisisi tersebut akan menguntungkan PT. ICR secara khusus dan PT. ANTAM, Tbk secara umum;
- Bahwa data yang disampaikan oleh Direksi PT. ICR, antara lain analisis cadangan batubara, dan prospek keuntungan dari akuisisi tersebut;
 - Bahwa apabila ada permintaan atau rencana dari anak usaha untuk



melakukan akuisisi, Direktur Pengembangan akan memerintahkan unit di bawahnya antara lain CSD, Geomin (untuk *due diligence*), dan Corporate Finance untuk melakukan kajian internal. hal tersebut sepengetahuan saksi kemungkinan diatur dalam SOP Direktur Pengembangan. (Dokumen SOP terkait hal tersebut akan segera diserahkan kepada penyidik);

- Bahwa PT. ANTAM, Tbk ada melakukan kajian internal terhadap akuisisi tersebut, dimana hal tersebut dilakukan Unit di bawah Direktur Pengembangan;
- Bahwa setiap keputusan yang akan diambil oleh Direksi yang berkaitan dengan PT. ANTAM, Tbk, memerlukan persetujuan seluruh Direksi. Dalam Keputusan Direksi tersebut, seluruh jajaran Direksi mempertimbangkan bahwa akuisisi yang dilakukan oleh PT. Indonesia Coal Resources layak untuk dilakukan, setelah dilakukan evaluasi internal oleh PT. ANTAM, Tbk;
- Bahwa yang mengajukan besaran nominal modal tersebut adalah satuan kerja Corporate Strategic Development di bawah Direktur Pengembangan;
- Bahwa untuk menandatangani surat keputusan tersebut perlu dibaca atau dipahami kembali apa yang menjadi dasar terbitnya surat keputusan direksi tersebut, hal tersebut merupakan tanggung jawab Jajaran Direksi;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Direktur Umum dan CSR Periode tahun 2008 s/d 2013 adalah berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- Bahwa tugas Pokok dan Fungsi saksi selaku Direktur Umum dan CSR Periode tahun 2008 s/d 2013 diatur di Pedoman Kebijakan Perusahaan PT. ANTAM, Tbk pada BAB XV;
- Bahwa adapun tugas selaku Direktur Umum dan CSR adalah sebagai berikut :
 - a. Memberikan layanan kepada Perusahaan secara umum atau insan PT. ANTAM, Tbk seperti Transportasi, Akomodasi, Penyelenggaraan rapat, dan Pengadministrasian Persuratan, Pemeliharaan kantor;
 - b. Melakukan pemeliharaan hubungan yang baik antara perusahaan dengan stakeholder di daerah operasi PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTAM, Tbk agar tercipta suasana yang kondusif di daerah operasi tersebut;

- Bahwa ketentuan yang mengatur prosedur penambahan modal (Capital Injection) terkait akuisisi perusahaan maupun pembelian lahan pertambangan oleh PT. ANTAM Tbk Kepada anak perusahaan maupun Divisi lain di PT. ANTAM Tbk ada di dalam Anggaran Dasar;
- Bahwa Prosedur/mekanisme permintaan penambahan modal oleh anak perusahaan PT. ANTAM, Tbk maupun oleh PT. ANTAM Tbk sendiri dari pengajuan sampai dengan persetujuan penambahan modal sebagai berikut :
 - a. Diawali dari Direktorat pengembangan PT. ANTAM dan Komisaris anak perusahaan membahas tujuan untuk menambah modal yang kemudian disampaikan kepada direksi PT. ANTAM, Tbk;
 - b. Setelah ada kesepakatan antara Direksi Dan Komisaris Anak Perusahaan, Direksi anak perusahaan akan membahas topik ini bersama dengan Direktur Pengembangan;
 - c. Bila disetujui oleh Direktur pengembangan, maka direktur pengembangan akan mengajukan untuk dibahas pada pada rapat Direksi;
 - d. Kemudian Direksi Anak Perusahaan akan membahas dan melakukan paparan kepada Direksi PT. ANTAM terkait IUP/tambang yang ingin di akuisisi termasuk kebutuhan pendanaan melalui capital injection;
 - e. Kemudian setelah paparan dilakukan dan apabila disetujui maka akan ada rekomendasi untuk dilakukan Due Diligence oleh Geomin. Namun apabila Direksi PT. ANTAM, Tbk tidak disetujui maka proses tidak akan dilanjutkan;
 - f. Apabila setelah due diligence selesai maka akan ada rekomendasi dari Tim Due diligence (tim Corporate Strategic Development) untuk dapat direkomendasi atau tidak dan hasil rekomendasi tersebut disampaikan kepada Direksi PT. ANTAM, Tbk;
 - g. Selanjutnya bila Direksi PT. ANTAM, Tbk setuju maka hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekomendasi tersebut akan diajukan ke Komisaris PT. ANTAM, Tbk melalui surat maupun paparan kepada komisaris;

- Bahwa Direktorat yang berwenang mengurus prosedur teknis dan formil untuk penambahan modal kepada anak perusahaan ada pada Direktorat Pengembangan PT. Antam, Tbk;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi terkait prosedur / mekanisme yang berlaku di PT. ANTAM Tbk, terkait adanya permintaan penambahan modal terhadap anak perusahaan, yaitu :
 - a. Rekomendasi dari direksi dan komisaris anak perusahaan;
 - b. Adanya Due Diligence Teknis, Legal Dan Keuangan yang dilakukan oleh anak perusahaan terlebih dahulu dan dari pihak PT. ANTAM, Tbk yakni bagian CSD dibawah direktur pengembangan;
 - c. Adanya rekomendasi dari tim CSD dan kesimpulannya;
 - d. Kemudian ada pengajuan dari Direksi PT. ANTAM, Tbk ke komisaris PT. ANTAM, Tbk termasuk paparan dari anak perusahaan kepada Direksi dan Komisaris;
- Bahwa PT. ANTAM Tbk wajib untuk melakukan pengecekan dan kajian terhadap obyek pertambangan yang akan di beli. Terutama pada Direktorat Pengembangan yang membawahi unit Geomin. Jadi Walaupun anak perusahaan dalam hal ini PT. ICR sudah melakukan Due Diligence, Pihak PT. ANTAM, Tbk selaku Holding harus trurun ke lapangan untuk melakukan pengecekan ke lapangan untuk memastikan jumlah cadangan dan kadar / Kandungan Kalori batu bara;
- Bahwa dalam memutuskan permintaan penambahan modal harus ada persetujuan dari Komisaris PT. ANTAM, Tbk., setelah paparan dari Direksi PT. ANTAM, Tbk, anak perusahaan dan komisaris PT. ANTAM, Tbk;
- Bahwa yang berwenang untuk memutuskan persetujuan penambahan modal yang diajukan oleh PT. ICR terkait akuisisi PT. Citra Tobindo Sukses Perkara (PT. CTSP) adalah Komisaris PT. ANTAM Tbk;
- Bahwa yang berwenang untuk melakukan verifikasi dan pembahasan mengenai syarat-syarat berupa dokumen yang



diajukan terkait akuisisi PT. Citra Tobindo Sukses Perkara (PT. CTSP) oleh PT. Indonesia Coal resources (PT. ICR) adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Bidang Geomin yang berwenang untuk melakukan verifikasi adalah pada Direktorat Pengembangan.
 - b. Untuk Bidang Legal yang berwenang untuk melakukan verifikasi adalah pada Direkur Utama.
 - c. Untuk Bidang Keuangan Yang melakukan verifikasi data khususnya terkait dengan Due Diligence Keuangan dari PT. ANTAM, Tbk yaitu antara lain adalah SVP Corporate Finance yang mengkaji kelayakan nilai keuangan proyek atau asset.
- Bahwa prosedur secara umum sudah sesuai, namun terkait prosedur secara khusus seperti perhitungan secara teknis atau finansial serta Due Diligence saksi tidak mengetahuinya, karena hal tersebut bukan di bidang saksi;
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
- a. Pedoman Kebijakan Perusahaan (PKP) PT. Antam, Tbk - Acuan Bagi Pelaksanaan Kegiatan dan Pengambilan Keputusan Perusahaan Dalam Menjalankan Operasionalnya; Fungsinya adalah sebagai;
Dokumen yang dijabarkan dari Anggaran Dasar Perusahaan dan aturan - aturan Perseroan Terbatas untuk acuan kepada seluruh insan PT. Antam, Tbk, termasuk Direksi / Komisaris bagi pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan Perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Maka seluruh peraturan, keputusan atau kebijakan dalam bentuk apapun juga, harus merujuk dan menajdikan PKP PT. Antam, Tbk ini sebagai suatu standar yang wajib diikuti;
- Yang mengeluarkan adalah Direksi dan Dewan Komisaris PT. Antam, Tbk
- Pada tanggal 28 Januari 2008
- b. Standar Etika Perusahaan (Code Of Conduct) PT. Antam (persero) Tbk;
Fungsinya adalah sebagai pedoman bagi setiap insan PT. Antam, Tbk agar penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat berjalan di PT. Antam yang mengacu pada praktek



terbaik dan memenuhi peraturan perundang -undangan, berkesinambungan dan konsisten dalam penerapannya nilai - nilai PT. Antam, Tbk.

Nilai - nilai PT. Antam, Tbk : Profesionalisme, Integrity, Global Mentality Harmony, Excellence, Reputation (PIONEER)

Yang mengeluarkan adalah Direksi dan Dewan Komisaris PT. Antam, Tbk.

Pada tanggal 5 Juli 2010

- c. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy - CGP) - Acuan Bagi Pelaksanaan Kegiatan dan Pengambilan Keputusan Perusahaan Dalam Menjalankan Operasionalnya PT. Antam, Tbk.

Fungsinya adalah sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan perusahaan, sehingga seluruh peraturan, keputusan atau kebijakan dalam bentuk apapun juga harus merujuk dan menjadikan kebijakan tata kelola perusahaan ini sebagai standar yang wajib diikuti.

Prinsip - prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik diterapkan secara universal, yaitu : Fairness, independent, accountability, transparency dan Responsibility (TARIF)

Yang mengeluarkan adalah Direksi dan Dwan Komisaris PT. Antam, Tbk

Pada tanggal 18 Februari 2010.

- Bahwa untuk pengecekan dan kajian teknis untuk melakukan Analisa lahan seluas 400 Ha di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi adalah bidang Direktorat Pengembangan dan Geomin.
- Bahwa izin Usaha pertambangannya sudah berstatus IUP Operasi Produksi.
- Bahwa terkait dengan jumlah kandungan Kalori batu bara saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa terkait dengan IUP tersebut berasal dari PT.Tamarona Mas Internasional (PT. TMI).
- Bahwa dapat saksi jelaskan tujuan didirikan PT. ICR adalah untuk menjadi salah satu Suplier batubara ke pembangkit Listrik PT. ANTAM, Tbk di Pomala. Karena sepengetahuan saksi batubara dari PT. ICR sudah ada yang di kirim ke PLTU di Pomala.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjadi direktur umum.
- Bahwa tim terdakwa mangalantung melakukan persentase.
- Bahwa proses awal persentasi saksi tidak menghadiri, akan tetapi pada saat mengakuisisi saksi menghadiri
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti antara lain berupa:
 1. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor 004/EXT-PD/II/2011 tanggal 06 Januari 2011 perihal : Permohonan Persetujuan Pemegang Saham beserta lampirannya. (Kode BB 21)
 2. 1 (satu) buah fotocopy Buku Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy / Acuan bagi pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya) PT. Antam, Tbk tanggal 18 Februari 2010. (Kode BB 250)
 3. 1 (satu) buah fotocopy Buku Pedoman Kebijakan Perusahaan (Acuan bagi pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya) PT. Antam, Tbk tanggal 28 Januari 2008. (Kode BB 251)
 4. 1 (satu) buah fotocopy Buku Standar Etika Perusahaan (Code Of Conduct) PT. Antam, Tbk tanggal 5 Juli 2010. (Kode BB 252)
 5. 1 (satu) buah fotocopy Pedoman Kebijakan Eksplorasi dan Pengembangan Perusahaan (Exploration and Corporate Development Policy) PT. Antam (persero), Tbk tahun 2010. (Kode BB 253)

dan terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut saksi membenarkan dan mengetahuinya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberi tanggapan dan saksi tetap pada keterangannya;

14. Saksi Hidayat Widodo, S.T., M.T.;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA., dan saksi tidak ada hubungan hubungan keluarga;
- Bahwa job desk saksi sebagai geologis lapangan, yang bertugas melakukan eksplorasi komoditi mineral logam di PT. Antam, Tbk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Direktur Pengembangan dengan Surat Perintah Kerja memerintahkan kepada unit Geomin untuk melakukan eksplorasi di suatu tempat, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Kerja Lapangan dari General Manager/Vice President Geomin (Sdr. MADE SURATA);
- Bahwa kemudian Tim Geomin melaksanakan penelitian sesuai dengan Surat Perintah Kerja Lapangan. Dalam Tim Geomin Lapangan, dijelaskan struktur Tim (Ketua Tim, dan Wakil Ketua Tim). Tetapi dalam laporan, disebutkan seluruh personil lapangan yang terlibat. Dalam laporan dituangkan sesuai dengan petunjuk pelaksana (Juk-Lak) Laporan, termasuk susunan anggota Tim;
- Bahwa Unit Geomin memiliki sistematika penulisan laporan tersendiri yang diatur dalam SOP Unit Geomin PT. Antam;
- Bahwa pada awalnya VP Geomin diundang menghadiri FGD yang juga presentasi, kemudian VP Geomin mendisposisi saksi untuk menghadiri FGD tanggal 19 November tahun 2010;
- Bahwa FGD tersebut Direktur Utama PT. ICR Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG, Direktur Operasi & Pengembangan PT. ICR Sdr. ADY TAUFIK YUDISIA, dan dari bagian Ekplorasi Sdr. Ir. ANDRI melakukan presentasi terkait Prospek Batubara di Sarolangun (PT. TMI). Bahwa seingat saksi yang dipresentasikan adalah perihal kondisi lokasi tambang, dan cadangan batubara (sekitar 5 juta Ton s/d 6 juta Ton) serta data bor (hanya titik-titik pengeboran saja);
- Bahwa nilai kalori batubara yang dipresentasikan tersebut berkalori 5000 kal. Bahwa presentasi tersebut merupakan paparan awal dari Direksi PT. ICR. Tindak lanjut dari presentasi tersebut, Direksi PT. ICR merencanakan untuk due diligence. Kewajiban saksi setelah mengikuti presentasi dari Direksi PT. ICR adalah melaporkan secara lisan kepada atasan saksi Vice President Geomin (Sdr. MADE SURATA);
- Bahwa saksi belum pernah melakukan eksplorasi di Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa laporan tersebut dibuat tidak sesuai dengan Juklak dan SOP yang berlaku di Unit Geomin. Secara sistematika laporan tersebut tidak dilampirkan Surat Perintah Kerja dan Surat Perintah Kerja Lapangan, tidak ada susunan tim berikut tanggung jawab tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan tersebut tidak dibuat dengan menggunakan sistematika yang seharusnya (daftar isi, bab-bab);

Substansi laporan tersebut menurut saksi hanya disajikan dari data yang telah disajikan, bukan dari hasil site visit Unit Geomin. Unit Geomin sangat hati-hati dalam mencantumkan data perhitungan sumber daya;

Bahwa saksi selama bertugas di Unit Geomin PT. Antam meragukan kebenaran atas laporan yang dibuat tersebut, namun saksi tidak mengetahui laporan tersebut dibuat oleh siapa;

- Bahwa apabila ada permintaan dari anak usaha ataupun dari PT. Antam, Tbk secara langsung, dengan surat perintah dari Direktur Pengembangan maka Unit Geomin berkewajiban untuk melaksanakannya;
- Bahwa tidak ada permintaan dari PT. ICR kepada Unit Geomin PT. Antam untuk melakukan due diligence;
- Bahwa mengenai prosedur penambahan modal (Capital Injection) terkait akuisisi perusahaan maupun pembelian lahan pertambangan oleh PT. ANTAM, Tbk kepada anak perusahaan maupun Divisi lain di PT. ANTAM, Tbk saksi tidak mengetahuinya. Saksi hanya di unit Geomin yang tugasnya hanya melakukan penelitian dan pengecekan dilapangan untuk eksplorasi komoditi mineral logam di PT. Antam, Tbk;
- Bahwa yang hadir dalam Rapat Focus Grup Discussion tanggal 19 November 2010 adalah :
 1. Ir. Andri (Bagian eksplorasi PT. ICR) yang melakukan presentasi.
 2. Direktur Utama PT. ICR (Sdr. Bachtiar Manggalatung) ;
 3. Direktur Operasi dan Pengembangan PT. ICR (sdr. Ady Taufik Yudisia) ;
 4. Yoseph Herwindo (Geomin Antam) ;
 5. Hidayat Widodo (Geomin Antam) ;
 6. Listi Witani (Staf Legal PT. Antam) ;
 7. Santy C.A (CSD PT. Antam) ;
 8. Rakhmat Dody S (CSD PT. Antam) ;
 9. Tjahja (Risk Management PT. Antam) ;
 10. Wasito Budi (Corfin PT. Antam) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Dendy (CSD PT. Antam).

- Bahwa unit Geomin tidak pernah melakukan Due diligence Teknis berupa kegiatan lapangan, legal maupun Commercil/Finansial terkait akuisisi PT. ICR pada tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya apakah PT. Antam, Tbk memiliki PLTU sendiri namun sepengetahuan saksi bahan bakar yang digunakan untuk PLTU adalah batu bara;
- Bahwa untuk kebutuhan PLTU kalorinya harus diatas 5.500 kal;
- Bahwa PT. ANTAM mempunyai PLTU yang digunakan untuk Smelter adalah PLTU Pomala Sulawesi Tenggara yang menggunakan bahan bakar Batu Bara;
- Bahwa untuk kebutuhan PLTU Pomala batu bara yang dibutuhkan adalah batu bara medium kalori yaitu sekitar 4.300 gar/ kal. Atau + 4.800 ADB (Air Dry Base). Hal tersebut tercantum dalam dokumen pengadaan Batu Bara untuk kebutuhan PLTU Pomala (dokumen menyusul);
- Bahwa yang berwenang melakukan Verifikasi dan pengkajian terkait Akuisisi Pertambangan oleh PT. ANTAM Tbk adalah di Direktur Pengembangan PT. Antam Tbk. Di bagian SM CSD (Senior Manager Corporate Development) dan sepengetahuan apabila ada pengajuan Akusisi oleh PT. ANTAM Tbk, sebelum ke Direktur Pengembangan harus melalui SM CSD;
- Bahwa yang menjabat Direktur Pengembangan PT. Antam Tbk dan SM CSD PT. Antam Tbk pada saat pengajuan penambahan modal (capital Injection) oleh PT.ICR yang akan melakukan akuisisi terhadap PT. CTSP untuk lahan 400 Ha di Provinsi Jambi tahun 2010/2011 adalah Direktur Pengembangan PT. ANTAM Tbk dijabat oleh Sdr. TATO MIRAZA dan SM CSD dijabat oleh HARI WIDJAYANTO dan untuk Direktur Utama pada saat itu di Jabat oleh Sdr. ALWINSYAH LUBIS;
- Bahwa syarat - syarat yang harus dilakukan oleh PT. ANTAM Tbk selaku BUMN untuk melakukan akuisisi harus melakukan prosedur pengkajian yang meliputi beberapa :
 1. Due Diligence legal ;
 2. Due Diligence Teknis ;
 3. Due Diligence Financial



- Bahwa untuk syarat -syarat dengan melakukan kajian dengan dilakukan Due Diligence Legal, Teknis dan financial wajib dilakukan oleh PT. ANTAM. Tbk sebelum dilakukan Akuisisi terhadap Pertambangan;
 - Bahwa ketentuan mengenai prosedur untuk melakukan Due Diligence Legal, Teknis dan financial diatur di dalam Surat Keputusan Direksi PT. ANTAM Tbk;
 - Bahwa tujuannya adalah memverifikasi terlebih dahulu mengenai kelengkapan administrasi dan spesifikasi komoditi yang diperlukan serta untuk membuktikan nilai keekonomian komoditi untuk dilakukan penambangan;
 - Bahwa secara hierarki pejabat SM CSD yang melakukan verifikasi harus melaporkan secara berjenjang kepada Direktur Pengembangan PT. ANTAM Tbk untuk mendapatkan persetujuan namun mengenai permohonan Capital Injection saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa secara hirarki bahwa pejabat SM CSD yang melakukan verifikasi tidak dapat langsung melaporkan kepada Direktur Utama PT. ANTAM Tbk namun harus melalui Direktur Pengembangan PT. ANTAM Tbk dikarenakan SM CSD dibawah Direktur Pengembangan PT. Antam, Tbk, namun mengenai permohonan Capital Injection saksi tidak mengetahui.
 - Bahwa yang harus dilakukan oleh Tim Geomin untuk rencana akuisisi adalah :
 - a. Legal (kepemilikan) status IUP ;
 - b. Clear and Clean di Sumber Daya Mineral ;
 - c. Lingkungan, harus jauh dari pemukiman, harus mengamankan sungai,
 - d. Nilai ke ekonomian Sumberdaya yang akan ditambang ;
- Apabila memenuhi persyaratan untuk dilakukan due dilligence kemudian baru kami melakukan due diligence dengan cara Re-eksplorasi dengan cara peninjauan, pengeboran serta penghitungan sumber daya. Setelah Re-eksplorasi kemudian dibuatlah Laporan akhir Due Dilligence;
- Bahwa penyusunan Dokumen Geomin terkait Due Dilligence Teknis dalam rencana akuisisi PT. ANTAM Tbk, harus dilakukan pengujian



secara teknis di lapangan dan melakukan Visit dilapangan.

Mengenai dasar hukumnya adalah SOP pelaporan;

- Bahwa penyusunan Dokumen Geomin terkait Due Dilligence Teknis dalam rencana akuisisi PT. ANTAM Tbk tidak dapat dengan cara review dan data dari FGD dari pihak penjual dikarenakan penyusunan Laporan akuisisi harus berdasarkan hasil kajian / tinjauan lapangan untuk membuktikan kebenaran atas data yang disampaikan oleh pihak penjual atau pemilik lahan pertambangan. Mengenai dasar hukumnya adalah SOP pelaporan;
- Bahwa dapat terkait Akuisisi Pertambangan batu bara di lahan 400 Ha pada tahun 2010 oleh PT. ICR terhadap PT. CTSP, bagian / Divisi Geomin PT. ANTAM Tbk tidak melakukan pengecekan dilapangan dalam rangka menyusun dokumen Geomin untuk melakukan due diligence teknis;
- Berdasarkan dokumen Geomin yang diajukan dalam akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR (anak perusahaan PT. ANTAM Tbk) pada tahun 2010 yang ditanda tangani oleh VP Geomin Sdr. I MADE SURATA menurut ketentuan prosedur proses akuisisi tidak sesuai prosedur karena tidak melakukan pengujian dan pengecekan dilapangan / visit. Sehingga dokumen Geomin tersebut tidak memenuhi standar laporan Geomin untuk Akuisisi;

Bahwa dasar hukum nya ada di Surat Keputusan Direksi PT. ANTAM Tbk;

- Bahwa Tim Geomin tidak pernah melakukan due diligence Teknis serta pengujian dilapangan/tes uji tambang di Lahan Tambang Jambi untuk rencana akuisisi PT. ICR kepada PT. CTSP tahun 2010;
- Bahwa direktur pengembangan adalah Tato Mirza;
- Bahwa saksi menghadiri FGD untuk melakukan pengkajian.
- Bahwa saksi pernah mendapatkan surat untuk melakukan pengkajian, akan tetapi tidak dilaksanakan kajian tersebut oleh saksi;
- Bahwa selain saksi juga ada yang membuat laporan akusisi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan saksi tetap pada keterangannya;

15. Saksi Santy Chaini Aryani, S.T.;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA., dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa job desk saksi sebagai staf yaitu membuat draft laporan atas rencana eksplorasi geomin, laporan triwulan kegiatan eksplorasi geomin, dan membuat draft resume laporan akhir pelaksanaan kegiatan eksplorasi untuk Ijin Usaha Pertambangan atas nama PT. Antam secara berjenjang yaitu kepada Asisten Senior Manager, selanjutnya Asisten Senior Manager melakukan review dan setelah diperbaiki dan ditandatangani selanjutnya dilaporkan kepada Senior Manager (SM) selanjutnya Senior Manager (SM) melakukan review dan setelah disetujui dan ditandatangani laporan disampaikan kepada Direktur Pengembangan;
- Bahwa fungsi dari Divisi CSD antara lain :
 - Mining Consesion Administration (Administrasi IUP), bertugas untuk menginventarisir atau administrasi serta strategi eksplorasi di IUP PT. Antam;
 - Business Development, bertugas melaksanakan akuisisi dan memonitoring anak perusahaan PT. Antam (secara keseluruhan);
 - Corporate Planning And Perfomance, bertugas membuat rencana kerja dan arah strategi bisnis perusahaan.
- Bahwa pada awalnya SM CSD Sdr. HARI WIDJAYANTO diundang menghadiri FGD yang juga presentasi tanggal 19 November 2010, kemudian atasan langsung saksi Sdr. RINHARD SINAGA memerintahkan secara lisan kepada saksi untuk menghadiri FGD tanggal 19 November tahun 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat undangan perihal tersebut, saksi menghadiri FGD tersebut. Dalam kegiatan FGD tersebut Direktur Utama PT. ICR Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG, Direktur Operasi & Pengembangan PT. ICR Sdr. ADY TAUFIK YUDISIA, dan dari bagian Ekplorasi Sdr. Ir. ANDRI melakukan presentasi terkait Prospek Batubara di Sarolangun (PT. TMI). Bahwa seingat saksi yang dipresentasikan adalah perihal lokasi tambang, dan cadangan batubara, serta data bor (hanya titik-titik pengeboran saja);
- Bahwa dalam presentasi tersebut, dihadiri oleh Sdr. DENDI DWI TIANDI (ASM Business Development), Sdr. WASISTO BUDI (Corporate Finance), Sdr. YOSEP & Sdr. HIDAYAT (Geomin), bahwa saksi tidak ada dimintai pendapat oleh Direksi PT. ICR atas presentasi Prospek Batubara di Kabupaten Sarolangun tersebut;
- Bahwa Sub Satuan Kerja saksi yaitu Mining Consesion Administration (Administrasi IUP) hanya bertugas dalam hal strategi ekplorasi pada IUP PT. ANTAM, bukan anak usaha PT. ANTAM. Sedangkan sub satuan kerja yang bertugas mengawasi / maintenance kegiatan anak usaha adalah sub satuan kerja Business Development;
- Bahwa Direksi PT. ICR tidak ada memaparkan terkait Ijin Usaha Pertambangan dari lahan yang akan di akuisisi, namun saksi tidak mengingat secara detil presentasi yang dipaparkan yang dipresentasikan.
- Bahwa Biro Kerja Business Development yang memiliki kontribusi dalam hal terdapat rencana akusisi saham oleh anak usaha PT. ANTAM;
- Bahwa bagian dari Direktur Pengembangan PT. ANTAM :
 - Unit Geomin
 - CSD (Corporate Strategic Development :
 - Bureau Mining Consesion Administration (Asistant Senior Manager)
 - Bureau Corporate Planing Performance (Asistant Senior Manager)
 - Bureau Bussinees Development (Asistant Senior Manager)
 - Project Development Group

Halaman 241 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tehnology Deploiment

- Bahwa adapun yang melakukan Akuisisi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara Seluas 400 Ha di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dari PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa kepada PT. Indonesia Coal Resources (Anak Perusahaan PT. ANTAM Tbk) adalah dibagian Bureau Bussinees Development. Dan untuk proses akuisisi IUP tersebut saksi tidak mengetahuinya karena bukan bagian saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses dalam Akuisisi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara Seluas 400 Ha di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dari PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa kepada PT. Indonesia Coal Resources (Anak Perusahaan PT. ANTAM Tbk) tetapi didalam penyusunan dokumen kelengkapan yang melalui tahapan tentunya dilakukan koreksi atau persetujuan berjenjang baik CSD (Corporate Strategic Development dan Dirbang.
- Bahwa saksi hanya menghadiri FGD tersebut, dalam FGD tersebut saksi tidak ada menyampaikan pendapat, dan tidak dimintai pendapat oleh Direksi PT. ICR.
- Bahwa pada saat FGD yang menghadiri adalah Hidayat widodo dll.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan saksi tetap pada keterangannya;

16. Saksi Doddy Martimbang, S.H., ;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA., dan saksi tidak ada hubungan hubungan keluarga;
- Bahwa tugas saksi selaku SM Legal PT. Antam, Tbk sebagaimana diatur dalam job description PT. Antam, Tbk antara lain :
 - a. Menyusun strategi dan kebijakan legal dan compliance guna memastikan kepatuhan perusahaan pada hukum dan peraturan yang berlaku untuk melindungi perusahaan dalam segala aspek pengelolaan



- manajemen bisnis;
- b. Mengkoordinasikan dan melaksanakan dalam segala aspek pengelolaan manajemen bisnis;
- c. Mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas-tugas legal & compliance;
- d. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas legal dan compliance.
- Bahwa unit legal PT. Antam, Tbk memiliki Satuan Kerja antara lain
 - a. Legal & Compliance, yang berfungsi :
 - 1) Menyusun strategi dan kebijakan legal & compliance guna memastikan kepatuhan perusahaan pada hukum dan peraturan yang berlaku untuk melindungi perusahaan dalam segala aspek pengelolaan manajemen bisnis;
 - 2) Mengkoordinasi dan melaksanakan tugas-tugas legal & compliance;
 - 3) Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas legal & compliance.
 - b. Contract & Corporate, yang memiliki tugas atau fungsi :
 - 1) Berkaitan dengan kontrak dan kerjasama antara PT. Antam, Tbk dan perorangan atau perusahaan lain;
 - 2) Legal drafting.
 - c. Litigasi & Compliance, yang memiliki tugas / fungsi :
 - 1) Beracara di persidangan apabila ada gugatan;
 - 2) Mengelola peraturan-peraturan yang berlaku dan memberi pertimbangan atau kajian hukum yang berkaitan dengan aktifitas perusahaan.
- Bahwa saksi selaku SM Legal PT. Antam, Tbk ada mendapat undangan namun tidak pernah menghadiri kegiatan FGD yang diselenggarakan Direksi PT. Indonesia Coal Resources terkait rencana akuisisi Ijin Usaha Pertambangan PT. Tamarona Mas International dan PT. BUM karena sudah diwakili oleh Sdri. LISTI WITANI selaku staf legal contract & corporate;
- Bahwa unit legal tidak pernah membantu PT. Indonesia Coal Resources dalam mengevaluasi dokumen dalam proses akuisisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun unit legal di bawah koordinasi Sdr. HARI
WIDJADJANTO selaku Senior Manager Corporate Strategic

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Development dalam melakukan kajian internal diikuti sertakan untuk mengkaji permasalahan hukum terkait dengan akuisisi saham milik PT. Tamarona Mas International oleh PT. Indonesia Coal Resources dan memberikan saran sebagai masukan kepada forum FGD;

Selain itu, unit legal di bawah koordinasi Sdr. HARI WIDJADJANTO, melakukan desk review atas hasil Legal Due Dilligence yang dibuat olg Adisuryo Prasetyo & Co yang disajikan Direksi PT. Indonesia Coal Resources;

Hasil desk review terhadap Legal Due Dilligence tersebut yaitu pengalihan Ijin Usaha Pertambangan dimungkinkan sepanjang bukan merupakan jual beli Ijin Usaha Pertambangan tapi dapat saja melalui pengalihan kepemilikan saham. terjadi peralihan Ijin Usaha Pertambangan;

- Bahwa sebagaimana tertulis dalam dokumen laporan Legal Due Dilligence yang dibuat oleh Adisuryo Prasetyo & Co (halaman 28), disebutkan antara lain :
 - Menetapkan claw back clause pada perjanjian jual beli saham yang menetapkan bahwa apabila dalam suatu periode tersetntu “pemindahan” IUP dibatalkan atau tidak dapat diproses sementara pembayaran telah dilakukan oleh PT. ICR, maka PT. TMI wajib mengembalikan seluruh pembayaran yang telah dilakukan oleh PT. ICR;
 - PT. ICR menandatangani perjanjian opsi beli saham dengan pemegang saham PT. TMI, yang menetapkan bahwa apabila dalam suatu periode tertentu “pemindahan” IUP dibatalkan, maka PT. ICR berhak mengambil alih saham dalam presentase tertentu pada PT. TMI
- Bahwa sebagaimana tertuang dalam perjanjian jual beli saham antara PT. ICR-PT. TMI-, dan Sdr. MUHAMMAD TOBA tanggal 12 Januari 2011, mitigasi resiko dityindak lanjuti oleh PT. ICR, antara lain ; pada poin 7.1 pernyataan dan jaminan disebutkan bahwa setiap penjual menyatakan dan menjamin bahwa IUP adalah sah, asli, dan bebas dari masalah tumpang tindih dengan konsesi pertambangan lainnya, dan pengalihan IUP dari PT. TMI kepada



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. CTSP telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; dan pada poin 7.2 dinyatakan bahwa pada pokoknya penjual mengganti rugi secara langsung kepada pembeli terhadap setiap biaya pengeluaran atau klaim apapun yang terjadi akibat atau sehubungan dengan ketidakbenaran, kebohongan, penyesatan, dan jaminan sebagaimana dalam poin 7.1 dan pelanggaran kewajiban penjual sebagaimana tersebut dalam pasal 7 perjanjian jual beli saha tersebut ; serta dalam poin 8.1 penjual menjamin validitas dan keabsahan dari pengalihan IUP dari PT. TMI kepada PT. CTSP, kemudian pada poin 8.2 disebutkan apabila karena satu dan lain hal, pengalihan IUP dari TMI kepada PT. CTSP dibatalkan atau dicabut atau dianulir, baik oleh pejabat pemerintah maupun oleh Pengadilan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini, maka untuk melindungi kepentingan pembeli, penjual secara tanggung renteng akan mengembalikan keseluruhan harga saham, ditambah dengan biaya akuisisi dan bunga, dikurangi dengan keuntungan bersih yang didapatkan oleh CTSP (sejak atanggal pengalihan saham) dari pengoperasian tambang berdasarkan IUP 01 dan IUP 32;

- Bahwa Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG maupun Sdr. ADY TAUFIK YUDISIA selaku Direksi PT. Indonesia Coal Resources tidak pernah menunjukkan dokumen perijinan tersebut pada saat FGD dalam rangka proses akuisisi tersebut;
- Bahwa tidak ada kewajiban PT. Antam, Tbk untuk menyimpan dokumen perijinan usaha pertambangan PT. TMI yang diakuisisi oleh PT. ICR, namun pada proses akuisisi yang dilakukan oleh anak usaha apabila anak usaha meminta tambahan modal, PT. Antam, Tbk sebelumnya berkewajiban untuk melakukan kajian internal;
- Bahwa terkait dengan ketentuan yang mengatur mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penambahan modal (Capital Injection) pada PT. ANTAM, Tbk. Ke Anak Perusahaan Pada tahun 2010 dan 2011 tidak ada;
- Bahwa dasar PT. ANTAM, Tbk melakukan Capital Injection kepada anak perusahaan adalah berdasarkan Anggaran Dasar PT.



ANTAM, Tbk dimana dalam Anggaran Dasar dikatakan Direksi dalam melakukan penyertaan modal harus seijin dari komisaris dan kajian-kajian dari Corporate Strategic Development (CSD) yaitu sdr. Hari Widjanto dan di Suport dari masing-masing bidang yaitu bidang Teknis, Risk Manajemen, Komersil, Cadangan dan Legal;

- Bahwa prosedur/mekanisme capital injection yang dilakukan oleh PT. ANTAM kepada anak perusahaan, dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

- a. Diawali dari Direksi dan Komisaris anak perusahaan membahas tujuan untuk menambah modal yang disampaikan kepada direksi PT. ANTAM, Tbk;
- b. Setelah ada kesepakatan antara Direksi Dan Komisaris Anak Perusahaan, Direksi anak perusahaan akan membahas topik ini bersama dengan Direktur Pengembangan;
- c. Kemudian Direktur Pengembangan PT. ANTAM, Tbk melaporkan kepada Direksi PT. ANTAM, Tbk bahwa anak perusahaan membutuhkan Capital Injection;
- d. Kemudian Direktur Pengembangan menugaskan Satuan kerja Corporate Strategic Development (CSD) untuk menindaklanjuti permohonan Capital Injection tersebut atau arahan dari Direktur Pengembangan;
- e. Kemudian Corporate Strategic Development (CSD) dan anak perusahaan saling berkoordinasi untuk menindaklanjuti permohonan Capital Injection tersebut;
- f. Lalu anak perusahaan melakukan kajian Teknis, Komersial dan Legal;
- g. Selanjutnya setelah ada hasil kajian Teknis, Komersial dan legal dari anak perusahaan yang positif dilaporkan kepada Corporate Strategic Development (CSD);
- h. Kemudian Corporate Strategic Development (CSD) meminta dukungan kepada Satuan kerja Finance, Risk Manajemen, Geomin, Legal untuk mengevaluasi hasil kajian Teknis, Komersial, Risk Manajemen dan Legal;
- i. Kemudian masing-masing satuan kerja Finance, Risk



- Manajemen, Geomin dan Legal memberikan Pandangan atau hasil review dari anak perusahaan atas hasil kajian dan diserahkan kepada Corporate Strategic Development (CSD);
- j. Lalu CSD mengajukan permohonan dalam bentuk Nota Dinas untuk penambahan modal kepada direksi PT. ANTAM, Tbk;
- k. Kemudian Direksi yang akan memutuskan disetujui atau tidak disetujui terkait permohonan Capital Injection tersebut;
- Bahwa Direktorat yang berwenang mengurus prosedur teknis dan formil untuk penambahan modal kepada anak perusahaan ada pada Direktorat Pengembangan, Direktorat Keuangan dan Direktur Utama PT. Antam, Tbk;
 - Bahwa syarat yang harus dipenuhi terkait prosedur / mekanisme yang berlaku di PT. ANTAM Tbk, terkait adanya permintaan penambahan modal terhadap anak perusahaan, yaitu :
 - a. Bahwa ada Objek Usaha Tambang yang memiliki Prospek.
 - b. Ada dilakukan Kajian Komersil, Risk Manajemen, Teknis, Legal dari anak perusahaan.
 - c. Adanya Laporan kepada Direksi PT. ANTAM, Tbk.
 - d. Dan adanya evaluasi dari PT. ANTAM, Tbk yaitu bidang CSD, Keuangan, Legal, Geomin, MRD, Risk Management.
 - Bahwa tidak ada kewajiban PT. ANTAM, Tbk untuk melakukan pengecekan dan kajian terhadap obyek pertambangan yang akan di beli oleh anak perusahaan, karena PT ICR sebagai anak perusahaan merupakan suatu legal entity yang terpisah dimana mereka memiliki tugas dan tanggung jawab tersendiri yang salah satunya adalah melakukan due diligence sendiri;
 - Bahwa ada surat permintaan persetujuan dari Direksi PT. ANTAM, Tbk kepada Komisaris PT. ANTAM, Tbk dan selanjutnya akan ada Surat jawaban dari komisaris;
 - Bahwa yang berwenang untuk memutuskan persetujuan penambahan modal yang diajukan oleh PT. ICR terkait akuisisi PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citra Tobindo Sukses Perkara (PT. CTSP) adalah Direksi PT. ANTAM, Tbk atas persetujuan Komisaris;

- Bahwa yang berwenang untuk melakukan verifikasi dan pembahasan mengenai syarat-syarat berupa dokumen yang diajukan terkait akuisisi PT. Citra Tobindo Sukses Perkara (PT. CTSP) oleh PT. Indonesia Coal resources (PT. ICR) adalah sebagai berikut :
 - a. Bidang Geologi yang berwenang untuk melakukan verifikasi adalah Vice President Geomin yaitu Made Surata ada dibawah naungan Direktur Pengembangan;
 - b. Bidang Legal yang berwenang untuk melakukan verifikasi adalah Senior Manager Legal and Compliance yaitu saksi sendiri, dibawah naungan Direktur Utama;
 - c. Bidang Keuangan Yang melakukan verifikasi adalah Senior Manager Corporate Finance yaitu Sdr. Tuhayat dibawah naungan Direktur Keuangan;
 - d. Bidang Risk Management dilakukan oleh Senior Manager Enterprised Risk Management yaitu Sdr. Eko Martias, dibawah naungan Direktur Utama;
 - e. Bidang Lingkungan dan Pasca Tambang dilakukan oleh Senior Manager Enviromental & Mine Closure Agus Yulianto dibawah Direktur Operasi;
 - f. Bidang Pengembangan Project dilakukan oleh Plh. Senior Manager Project Development Group dibawah naungan Direktur Pengembangan;
- Bahwa pada saat dilakukan verifikasi dan pembahasan mengenai syarat-syarat berupa dokumen baik formil dan teknis yang diajukan terkait akuisisi PT. Citra Tobindo Sukses Perkara (PT. CTSP) oleh PT. Indonesia sudah memenuhi persyaratan karena PT. ICR sudah melakukan Due Diligence nilai kewajarannya serta cadangan batubara dan IUP;
- Bahwa tidak ada peraturan baku perusahaan PT. ANTAM Tbk yang mengatur mengenai prosedur dan mekanisme akuisisi lahan pertambangan oleh PT. ANTAM Tbk baik secara langsung maupun oleh anak perusahaan PT. ANTAM Tbk;
- Bahwa terkait dengan pengecekan dan kajian Teknis adalah bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bidang saksi;

- Bahwa ada dua izin usaha pertambangan (IUP) yaitu 1 IUP Produksi seluas 199 ha dan 1 lagi IUP eksplorasi seluas 201 ha yang berlokasi di Sarolangun Jambi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan melakukan Pengecekan secara langsung terhadap 1 IUP Produksi seluas 199 ha dan 1 lagi IUP eksplorasi seluas 201 ha yang berlokasi di Sarolangun Jambi;
- Bahwa karena proses pengecekan secara terhadap 1 IUP Produksi seluas 199 ha dan 1 lagi IUP eksplorasi seluas 201 ha yang berlokasi di Sarolangun Jambi itu adalah Tugas dan kewenangan dari PT. ICR;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait peraturan perusahaan (SOP) mengenai prosedur akuisisi PT. ICR;
- Bahwa untuk 1 IUP Produksi seluas 199 ha dan 1 lagi IUP eksplorasi seluas 201 ha;
- Bahwa terkait dengan jumlah kandungan Kalori batu bara saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi selaku SM Legal and Compliance tidak melakukan Due Diligence Legal atas hasil Due Diligence Legal dari rekanan / konsultan PT ICR;
- Bahwa yang saksi lakukan adalah Desk Review atas hasil Due Diligence dari rekanan / konsultan PT ICR;
- Bahwa Due Diligence Legal yang dibuat rekanan atau konsultan telah dibuat dengan sebenar-benarnya adalah berdasarkan Integritas dan Capabilitas serta profesionalisme dari Law Firm Adi Suryo Prasetyo & Co;
- Bahwa kegiatan Desk Review yang saksi lakukan adalah membaca Legal Due Diligence dari Adisuryo Prasetio & Co. dengan memperhatikan beberapa point penting diantaranya :
 - a. Tentang peralihan IUP
 - b. Tentang lahan yang akan diakuisisi apakah bersengketa atau tidak.
- Bahwa tidak ada aturan yang mengatur tentang proses Capital Injection kepada anak perusahaan, panduan saksi untuk melakukan Desk Review Due Diligence dari PT. ICR adalah berdasarkan Anggaran Dasar PT. ANTAM, Tbk dimana dalam



Anggaran Dasar dikatakan Direksi dalam melakukan penyertaan modal harus seijin dari komisaris;

- abahwa atas hasil Desk Review yang saksi lakukan, Saksi tidak membuat laporan secara tertulis, namun ada Rekomendasi yang disampaikan kepada Direksi dari saksi pada saat dilakukan FGD dengan satker terkait. Adapun rekomendasi dari saksi adalah sebagai berikut :
 - a. Menetapkan Claw Back Clause pada perjanjian Jual beli saham yang menetapkan bahwa apabila dalam suatu periode tertentu “pemindahan” IUP dibatalkan atau tidak dapat diproses sementara pembayaran telah dilakukan oleh ICR, maka TMI wajib mengembalikan seluruh pembayaran yang telah dilakukan oleh ICR;
 - b. ICR menandatangani perjanjian opsi beli saham dengan pemegang saham TMI, yang menetapkan bahwa apabila dalam suatu periode tertentu “pemindahan” IUP dibatalkan, maka ICR berhak mengambil alih saham dalam presentase tertentu pada TMI;
- bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap beberapa dokumen mengenai asset PT. CTSP / PT. Tamarona Mas Internasional karena saksi bersama dengan tim legal PT. ANTAM Tbk hanya melakukan rievew terhadap dokumen dari Due Diligence PT. ICR yang dibuat oleh ADI SURYO PRASETYO & Co tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi secara legalisasi di pemerintah selaku penerbit Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap beberapa dokumen mengenai asset PT. CTSP / PT. Tamarona Mas Internasional pernah karena akuisisi tersebut merupakan corporate action dari PT ICR bukan PT Antam;
- bahwa saksi bersama tim SM Legal PT. ANTAM Tbk terkait dengan akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR tahun 2010 TIDAK pernah melakukan pengecekan dan verifikasi dilapangan secara legal di pihak pemerintah selaku penerbit Izin Usaha Pertambangan (IUP) karena saksi bersama dengan tim legal PT. ANTAM Tbk hanya melakukan rievew terhadap dokumen dari Due Diligence PT. ICR



yang dibuat oleh ADI SURYO PRASETYO & Co tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi secara legalisasi di pemerintah selaku penerbit Izin Usaha Pertambangan (IUP);

- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a. Pedoman Kebijakan Perusahaan (PKP) PT. Antam, Tbk - Acuan Bagi Pelaksanaan Kegiatan dan Pengambilan Keputusan Perusahaan Dalam Menjalankan Operasionalnya;
Fungsinya adalah sebagai acuan atau pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perseroan dengan berprinsip pada prinsip - prinsip Good Corporate Government (GCG) untuk mencapai tujuan perusahaan yang ditetapkan;
Yang mengeluarkan adalah Direksi dan Dewan Komisaris PT. Antam, Tbk;
Pada tanggal 28 Januari 2008;
 - b. Standar Etika Perusahaan (Code Of Conduct) PT. Antam (persero) Tbk;
Fungsinya adalah sebagai pedoman dalam mengimplementasikan Good Corporate Government (GCG) berupa standart etika dalam etika berbisnis di PT. Antam, Tbk, Etika Kerja Karyawan agar tercapai keluaran (output) yang konsisten yang sesuai dengan budaya PT. Antam, Tbk dalam mencapai visi dan misinya;
Yang mengeluarkan adalah Direksi dan Dewan Komisaris PT. Antam, Tbk;
Pada tanggal 5 Juli 2010;
 - c. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy - CGP) - Acuan Bagi Pelaksanaan Kegiatan dan Pengambilan Keputusan Perusahaan Dalam Menjalankan Operasionalnya PT. Antam, Tbk;
Fungsinya adalah merupakan bentuk penyempurnaan dari Pedoman Kebijakan Perusahaan (PKP) agar dapat bersifat Holistik (keseluruhan / menyeluruh) dan terintegrasi sesuai prinsip - prinsip Good Corporate Government (GCG), sehingga Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (CGP) ini menjadi induk kebijakan atas



seluruh peraturan, dengan kata lain keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan perusahaan harus merujuk Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (CGP) ini;

Yang mengeluarkan adalah Direksi dan Dwan Komisaris PT. Antam, Tbk Pada tanggal 18 Februari 2010;

- Bahwa ada dalam Pedoman Kebijakan Perusahaan (PKP) yang mengatur tentang Carter Direksi Bab III huruf D butir d

menyebutkan bahwa : mengambil bagian, baik sebagian atau seluruhnya, atau ikut serta dalam perseroan atau badan lain atau menyelenggarakan perusahaan baru;

- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti antara lain berupa:

1. 1 (satu) rangkap fotocopy Notulen Rapat Focus Group Discussion tanggal 19 November 2010 di Ruang Rapat Dirut Lt.8 Gedung Aneka Tambang, Jl.TB Simatupang No.1 Tanjung Barat Jakarta Selatan. (Kode BB 07);
2. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Saham antara PT.Indonesia Coal Resources dengan PT.Tamarona Mas International dan Mohammad Toba tanggal 12 Januari 2011. (Kode BB 23);
3. 1 (satu) rangkap fotocopy Focus Group Discussion tertanggal 19 November 2010. (Kode BB 59);
4. 1 (satu) bundel foto copy Undangan Focus Grup Discussion per tanggal 06 Desember 2010. (Kode BB 68);
5. Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Legal Due Diligence CTSP, TMI, dan RGSR oleh Adisuryo Prasetio & Co tanggal 21 Desember 2010. (Kode BB 152);

dan terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan saksi tetap pada keterangannya;

17. Saksi Ir. Wisnu Ashari Marantika;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MBA., dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi hanya mengetahui pada saat Terdakwa . Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA, sebagai pegawai PT. Antam Tbk. yang ditempatkan di PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR);
- Bahwa Tugas saksi Komisaris Utama PT. Antam Tbk. adalah :
 - Bersama-sama dengan komisaris lainnya yang merupakan Dewan Komisaris mengawasi Direksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersama-sama dengan Komisaris lainnya yang merupakan Dewan Komisaris memberikan persetujuan apabila ada permintaan dari Direksi untuk hal-hal yang berkaitan dengan tindakan korporasi yang ditentukan oleh anggaran dasar wajib mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris ;
- Memberikan Nasehat kepada Direksi sehubungan dengan Tugas tugas Direksi;
- Saksi sebagai Komisaris Utama PT. Antam Tbk mewakilil Menteri Negara BUMN;
- Bahwa yang menjabat sebagai Komisaris di PT. Antam Tbk tahun 2010 adalah :
 1. Komisaris : Irwan Bahar ;
Utama : Wisnu Askari Marantika ;
 2. Komisaris : Mahmud Hamudu ;
 3. Komisaris : Hikmahanto Juwana;
Independen
 4. Komisaris Independen
- Bahwa PT. Antam Tbk mempunyai anak perusahaan PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR);
PT. ICR sepengetahuan saksi bergerak dibidang Pertambangan;
Komposisi kepemilikan saham PT. Antam Tbk secara persis saksi tidak tahu namun setahu saksi PT. Antam. Tbk mempunyai mayoritas saham di PT. ICR;
- Bahwa pada tahun 2010 - 2011 PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) melakukan akuisisi terhadap PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP) terkait pembelian asset lahan pertambangan Batu bara di Provinsi Jambi;
- Bahwa akuisisi PT. ICR terhadap PT CTSP tahun 2010 harus mendapat persetujuan dari PT. ANTAM TBK. Hal ini karena dana akuisisi dilakukan dengan dana segar yang berasal dari PT. ANTAM TBK yang di-inject ke PT ICR sebagai modal perusahaan oleh PT. ANTAM TBK;
Persetujuan dibutuhkan karena PT ICR harus melakukan peningkatan modal dimana modal tersebut digunakan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham PT CTSP. Untuk mendapatkan dana segar dari PT. ANTAM TBK maka diperlukan persetujuan dari Pemegang Saham dalam hal ini PT. ANTAM TBK untuk melakukan peningkatan modal dan kesediaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT ANTAM TBK untuk mengambil bagian dari peningkatan modal tersebut;

- Bahwa Dana Akusisi yang dilakukan oleh PT. Indonesia Coal Resources terhadap PT. CTSP berasal dari PT. ANTAM. Tbk;
- Bahwa secara normatif prosedur permohonan permintaan penambahan modal di PT. ANTAM TBK dimulai dengan permintaan dari anak perusahaan kepada Direksi PT ANTAM TBK selaku pemegang saham anak perusahaan. Selanjutnya Direksi akan melakukan kajian terhadap permintaan anak perusahaan tersebut. Bila menurut Direksi atas hasil kajian yang ada memang perlu dilakukan peningkatan modal maka Direksi akan meminta persetujuan dari Dewan Komisaris;

Persetujuan dari Dewan Komisaris dibutuhkan karena menurut Pasal 18 ayat (5) huruf (d) Anggaran Dasar PT. ANTAM TBK disyaratkan bahwa, "Direksi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk: d. Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam perseroan baik yang belum ada maupun yang telah ada pernyataan Perseroan atau badan lain atau menyelenggarakan perusahaan bam.";

Pada saat surat dari Direksi PT ANTAM TBK. untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris maka Komisaris Utama menyampaikan kepada Komisaris yang lain untuk disetujui ataukah tidak;

Dalam melaksanakan kajian ini Komite Manajemen Resiko (KMR) akan mengundang anggota Direksi dan jajarannya yang mempunyai ruang lingkup terkait dengan peningkatan modal. Hasil pembahasan kemudian dibuatkan risalah rapat;

Selanjutnya berdasarkan hasil kajian oleh Komite Manajemen Resiko (KMR) maka Dewan Komisaris membahasnya dengan Direksi. Pembahasan antara Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan bersamaan dengan berbagai agenda lainnya dalam bulan tertentu (Rapat Gabungan antara Dekom dan Direksi PT. Antam Tbk);

Bila dari hasil pembahasan antara Dewan Komisaris dan Direksi dapat disetujui peningkatan modal maka Dewan Komisaris



memberikan persetujuan Prinsip dengan syarat semua Due Dilligence Teknis, Finasial dan Legal menunjukan hasil yang positif;

Selanjutnya Direksi mengajukan Permohonan secara Tertulis kepada Komisaris dengan dilampiri semua Dokumen tentang Due Dilligence yang sudah dilakukan, terkait proses Akuisisi yang dilakukan oleh PT. ICR terhadap PT. CTSP tahun 2010 Surat Direksi 6329 / 831/DAT/2010 tanggal 4 Januari 2011 Perihal Permohonan Persetujuan Penambahan Modal Kepada PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR);

Bila persetujuan dari Dewan Komisaris telah diberikan barulah Direksi dapat mengeluarkan dana dari PT. ANTAM TBK sebagai dana untuk peningkatan modal di anak perusahaan;

Perlu saksi tegaskan disini bahwa peran Dewan Komisaris hanya memberikan persetujuan atas permintaan dari Direksi PT ANTAM TBK namun tidak menginisiasi dilakukannya peningkatan modal di anak perusahaan;

- Bahwa Syarat yang harus dipenuhi oleh anak perusahaan PT. Antam Tbk jika mengajukan permintaan penambahan modal adalah hasil Due Dilligence legal, Teknis dan Financial harus menunjukan hal yang positif. Dalam arti :
 - a. Due Dilligence legal tidak bermasalah, perizinannya benar dan status hukum perusahaan yang akan diakuisisi benar sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - b. Secara teknis hasil positif adalah benar bahwa data - data yang diberikan tentang pertambangan yang akan dibeli itu secara teknis pertambangan adalah benar (Cadangan benar / sesuai) ;
 - c. Untuk Financial adalah harga yang diajukan adalah harga yang wajar / layak;
- Bahwa pihak yang berwenang memberikan persetujuan penambahan modal yang diminta anak perusahaan (PT. ICR) terkait proses akuisisi yang dilakukan oleh PT ICR adalah Direksi PT ANTAM TBK;
- Bahwa sebelum memberikan persetujuan terhadap penambahan modal terhadap PT. ICR Dewan Komisaris PT. ANTAM TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan rapat dengan Direksi PT ANTAM TBK pada tanggal 23 Desember 2010, yang dihadiri oleh semua Dekom PT. Antam Tbk dan Semua Direksi PT. Antam Tbk;

- Bahwa sesuai dengan UU Perseroan Terbatas yang berwenang adalah PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali dilakukan rapat terkait akuisisi yang akan dilakukan oleh PT. ICR terhadap PT. CTSP;
- Bahwa saksi sendiri mengikuti rapat sebanyak 2 (dua) kali untuk pembahasan akuisisi PT. ICR yaitu :
 - a. Rapat Komite Manajemen Resiko (KMR) karena saksi selaku Wakil Ketua Komite Manajemen Resiko tanggal 17 Desember 2010 untuk membahas Akuisisi PT. ICR terhadap PT. Citra Tbindo Sukses Perkasa, sebelum Rapat Gabungan (Rapat antara Direksi PT. Antam Tbk dengan Dewan Komisaris PT. Antam Tbk.);
 - b. Dalam rapat tersebut Dewan Komisaris berdasarkan kajian Komite Manajemen Resiko melakukan pembahasan dengan Direksi. Berdasarkan risalah rapat Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 23 Desember 2010 No. 29 - 2010, Dewan Komisaris dapat menyetujui permintaan Direksi untuk melakukan peningkatan modal yang digunakan untuk melakukan akuisisi;
- Bahwa nilai penambahan modal yang disetujui oleh Dewan Komisaris PT. ANTAM TBK sesuai surat persetujuan Dewan Komisaris tertanggal 5 Januari 2011 adalah Rp. 121.975.600.000 (seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), berdasarkan Surat Persetujuan Penambahan Modal dari Dewan Komisaris PT. Antam Tbk Nomor 05/BOC/II/2011 tanggal 5 Januari 2011 Kepada PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR);
- Bahwa sesuai surat Dewan Komisaris PT. ANTAM TBK tertanggal 5 Januari 2011 penggunaan modal sebesar Rp. 121.975.600.000 (seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) adalah untuk mengakuisisi 100% saham PT CTSP dan untuk pembiayaan investasi serta operasional tambang setelah diakuisisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar persetujuan Dewan Komisaris PT. ANTAM TBK terkait penambangan modal yang diajukan oleh PT ICR adalah: (1) permintaan dari Direksi PT. ANTAM TBK yang tentunya telah dilakukan suatu kajian; (2) hasil pembahasan antara Komite Manajemen Resiko dengan anggota Direksi beserta jajarannya yang memiliki keterkaitan dengan peningkatan modal di PT ICR; dan (3) pembahasan dalam rapat Dewan Komisaris dengan Direksi, (4) Surat Nomor 6329/831/DAT/2010 tanggal 4 Januari 2011 perihal Permohonan Persetujuan Penambahan Modal Kepada PT. Indonesia Coal Resources berserta lampiran laporan mengenai Due Dilligence teknis, Legal dan Finansial;
- Bahwa secara prosedural sudah terpenuhi karena saksi pada waktu itu melihat dari hasil laporan berdasarkan data yang diajukan oleh Direksi PT. Antam Tbk, yang menyatakan bahwa semua yang diminta oleh Dewan Komisaris (Due Dilligence legal, Teknis dan Financial) sudah menunjukkan hasil yang positif; Yaitu surat Surat Nomor 6329/831/DAT/2010 tanggal 4 Januari 2011 perihal Permohonan Persetujuan Penambahan Modal Kepada PT. Indonesia Coal Resources berserta lampiran laporan mengenai Due Dilligence teknis, Legal dan Finansial;
- Bahwa pada saat rapat dengan Direksi PT. ANTAM TBK tidak disampaikan status IUP untuk lahan pertambangan batu baru tersebut sudah merupakan IUP Operasi Produksi ataupun IUP Eksplorasi;
- Bahwa terkait dengan rapat Dewan Komisaris dengan Direksi PT. ANTAM TBK atas permintaan penambahan modal PT. ICR tahun 2010 sesuai Risalah Rapat Dewan Komisaris tanggal 23 Desember 2010 No. 29 - 2010 adalah :

Jajaran Dewan Komisaris :

1. Wisnu Askari Marantika selaku Komisaris Utama
2. Irwan Bahar selaku Komisaris
3. Mahmud Hamundu selaku Komisaris Independen
4. Hikmahanto Juwana, selaku Komisaris Independen
5. Dohar Siregar selaku Staf Ahli Dewan Komisaris
6. Taruan Sitorus selaku Sekretaris Dewan Komisaris

Jajaran Direksi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Alwin Syah Loebis selaku Direktur Utama
2. Djaja M. Tambunan selaku Direktur Keuangan
3. Winardi selaku Direktur Operasi
4. Tato Miraza selaku Direktur Pengembangan
5. Denny Maulasa selaku Direktur Umum dan CSR
6. Achmad Ardianto selaku Direktur SDM
7. Bimo Budi Satriyo selaku SVP Corporate Secretary.

Dalam rapat tersebut, Direksi PT. ICR tidak ikut hadir.

Berdasarkan Hasil Risalah Dewan Komisaris tanggal 23 Desember 2010 No. 29 - 2010, hasil dari Rapat tanggal 23 Desember 2010 adalah:

Sehubungan dengan adanya Rencana Akuisisi Konsesi Batu bara yang dimiliki PT. Tamarona Mas Internasional (PT. TMI) oleh PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) di Sarolangun - Jambi maka Dewan Komisaris meminta agar dilakukan due diligence oleh independent appraisal dalam aspek : Teknis, Legal, dan Financial.

Prinsipnya Dewan komisaris Setuju Jika Hasil Due Dilligence oleh Independent Appraisal menunjukan hasil Positif;

- Bahwa yang menjadi dasar kewenangan Dewan Komisaris PT. Antam Tbk dalam menyetujui Penambahan Modal yang diajukan oleh PT. ICR pada tahun 2010, adalah berdasarkan pasal 18 ayat (5) huruf d Anggaran Dasar PT. Antam Tbk tahun 2010 yaitu : "Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam perseroan atau badan lain atau menyelenggarakan perusahaan baru;
- Bahwa tidak pernah disampaikan mengenai Status IUP mengenai lahan yang akan dibeli oleh PT. ICR;
Didalam Rapat tersebut tidak ditunjukan IUP (Izin Usaha Pertambangan) oleh pihak Direksi PT. Antam Tbk dan pada saat itu para Direksi diam saja tidak menyampaikan kendala / masalah mengenai IUP.
- Bahwa dalam hal ini adalah Direktur Utama PT. Antam Tbk, yang berwenang untuk melakukan pengecekan status legal / keaslian, kelengkapan terhadap Dokumen Perizinan (IUP / Izin Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertambangan) di PT. Antam Tbk terkait proses akuisisi yang dilakukan oleh PT. ICR tahun 2010;

Karena dalam hal pengecekan terkait status legal / keaslian, kelengkapan terhadap Dokumen Perizinan (IUP / Izin Usaha Pertambangan) di PT. Antam Tbk dilakukan oleh bagian SM Legal and Compliance yang berada dibawah Direktur Utama PT. Antam Tbk;

- Bahwa akuisisi yang dilakukan oleh PT. ANTAM Tbk maupun oleh anak perusahaan PT. ANTAM Tbk, dasar hukumnya ada di AD/ART PT. ANTAM Tbk pasal 18 ayat (5) huruf D;
- Bahwa pada tahun 2010 -2011 Direksi PT. ANTAM Tbk mengajukan persetujuan Capital Injection (penambahan Modal) terkait Akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR tahun 2010, dengan nilai sebesar 120 Milyar rupiah. Dan pada saat itu seluruh Komsaris PT. ANTAM Tbk menyetujui pengajuan persetujuan Capital Injection (penambahan Modal) terkait Akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR tahun 2010;
- Bahwa pada tahun 2010 -2011 Direksi PT. ANTAM Tbk mengajukan persetujuan Capital Injection (penambahan Modal) terkait Akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR tahun 2010, dengan nilai sebesar 120 Milyar rupiah. Dan pada saat itu seluruh Komsaris PT. ANTAM Tbk menyetujui pengajuan persetujuan Capital Injection (penambahan Modal) terkait Akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR tahun 2010;
- Bahwa yang menjadi tujuan dari PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) melakukan akuisisi PT. CTSP pada tahun 2010 -2011 adalah untuk mendapatkan Tambang batu bara, karena selama ini PT. ICR di bentuk untuk melakukan pengelolaan lahan batu bara untuk Kebutuhan PT. ANTAM Tbk;
- Bahwa akuisisi yang dilakukan oleh PT. ICR terhadap PT. CTSP pada tahun 2010 adalah Akuisisi Perusahaan dengan Asset. Sepengetahuan saksi akuisisi tersebut dengan tujuan mendapatkan asset berupa lahan batu bara seluas 400 ha di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
- Bahwa untuk akuisisi yang dilakukan oleh PT. ANTAM Tbk maupun oleh anak perusahaan PT. ANTAM Tbk, harus di lakukan Due



Diligence teknis, Legal dan Finansial yang dilakukan oleh Independen Apraisal. Mengenai akuisisi harus dilakukan oleh PT. Antam Tbk ataupun anak perusahaan harus berpedoman pada Pedoman Kebijakan Perusahaan PT. Antam Tbk tanggal 28 Januari 2008 yang disahkan oleh Komisaris dan Direksi PT. ANTAM Tbk.

Pada Bab VI di poin B tujuan pengelolaan resiko PT. ANTAM adalah untuk meningkatkan kemungkinan PT. ANTAM dalam mencapai tujuan untuk menghasilkan Produk yang berkualitas tinggi dan berbiaya rendah;

- Bahwa semua Due Diligence teknis, legal, financial sudah dilakukan dan dokumen sudah lengkap sewaktu Direktur Utama PT. Antam Tbk dan Direksi yang lain serta Direksi PT ICR melaporkan kepada Komisaris PT. ANTAM Tbk;
- Bahwa aset yang ada di PT. CTSP pada saat diakuisisi pada tahun 2010-2011 adalah Lahan pertambangan seluas 400 Ha yang sudah dilakukan pertambangan atau operasi produksi;
- Bahwa saksi tidak tahu detail teknisnya kadar kalori di tambang milik PT. CTSP yang di akuisisi oleh PT. ICR tahun 2010, namun sepengetahuan saksi PT. ICR mendapatkan tugas untuk mendapatkan lahan Batu bara yang dapat memenuhi kebutuhan PT. ANTAM Tbk, karena selama ini PT. ANTAM Tbk membeli batu bara dengan cara trading dengan batu bara High Kalori sesuai kebutuhan PT. ANTAM. TBK, sehingga tujuan PT. ICR adalah untuk menghemat agar PT. ANTAM melalui anak perusahaan memproduksi batu bara dengan kalori tinggi tanpa membeli ke pihak lain;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Direktur Utama PT. Antam, Tbk (Alwinsky Lubis) melalui surat tanggal 04 Januari 2011 bahwa Due Dilligence teknis, legal dan financial oleh PT. Antam, Tbk dengan hasil positif namun untuk Due Dilligence teknis, legal dan financial yang dilakukan oleh PT. ICR saksi tidak tahu karena kami tidak ada meminta laporan terkait due dillince tersebut dan kami tidak memiliki hubungan dengan PT. ICR;
- Bahwa saksi sebagai komisaris;
- Bahwa poin no 10. alasan untuk mengakuisisi untuk melakukan



peningkatan modal;

- Bahwa bb no. 22 ada perjanjian jual beli saham tanggal 12 januari 2012, due dilligent dilakukan sebelum diterbitkan jual beli saham
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti, antara lain berupa:

1. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Dewan Komisaris PT.Antam
(Persero) Tbk Nomor 05/BOC/II/2011 tanggal 05 Januari 2011

perihal : Persetujuan Penambahan Modal kepada
PT.Indonesia Coal Resources (ICR). (Kode BB 18);

2. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Antam
(Persero) Tbk nomor 76/831/DAT/2011 tanggal 06 Januari
2011 perihal : Permohonan Persetujuan Penambahan Modal
kepada PT.Indonesia Coal Resources. (Kode BB 19);

3. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Notaris Sutjipto, SH.,M.Kn
nomor : 90 tanggal 15 Juni 2010 tentang Pernyataan
Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan
Perseroan (PERSERO) PT. Aneka Tambang Tbk disingkat PT
ANTAM Tbk. (Kode BB 57);

4. 1 (satu) rangkap fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan
(PERSERO) PT Aneka Tambang Tbk Nomor : 98 tanggal 30
April 2013 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi. (Kode BB
58);

5. 1 (satu) eksemplar Copy Draft Surat : Permohonan
Persetujuan Penambahan Modal kepada PT ICR Nomor
5233/831/DAT/2010 tanggal 27 Desember 2010. (Kode BB
139);

6. 1 (satu) eksemplar Copy Surat : Persetujuan Penambahan
Modal Kpd PT ICR Nomor 05/BOC/II/2011 tanggal 05 Januari
2011. (Kode BB 144);

7. Asli surat Keputusan Direksi ANTAM : Tentang Persetujuan
atas permohonan Penambahan Modal kpd ICR. (Kode BB
145);

8. Asli 1 (satu) eksemplar ND : Permohonan Penambahan Modal
Ke PT ICR Nomor 515.a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember
2010. (Kode BB 146);



9. Asli surat Direktur Utama PT. Antam , Tbk Nomor : 76/831/DAT/2011 tanggal 06 Januari 2011 Perihal Permohonan Persetujuan Penambahan Modal Kepada PT. Indonesia Coal Resources Kepada Komisaris Utama PT. Antam, Tbk. (Kode BB 182);
10. Copy Surat Dewan komisaris PT. Antam (Persero), Tbk kepada Direksi PT. Antam (Persero), Tbk Nomor 05/BOC/II/2011 tanggal 5 Januari 2011. (Kode BB 183);
11. 1 (satu) buah fotocopy Buku Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy / Acuan bagi pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya) PT. Antam, Tbk tanggal 18 Februari 2010. (Kode BB 250);
12. 1 (satu) buah fotocopy Buku Pedoman Kebijakan Perusahaan (Acuan bagi pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya) PT. Antam, Tbk tanggal 28 Januari 2008. (Kode BB 251);
13. 1 (satu) buah fotocopy Buku Standar Etika Perusahaan (Code Of Conduct) PT. Antam, Tbk tanggal 5 Juli 2010. (Kode BB 252);
14. 1 (satu) buah fotocopy Pedoman Kebijakan Eksplorasi dan Pengembangan Perusahaan (Exploration and Corporate Development Policy) PT. Antam (persero), Tbk tahun 2010. (Kode BB 253);

dan terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapinya dan saksi tetap pada keterangannya;

18. Saksi Ir. I Made Surata;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA., dan saksi tidak ada hubungan hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya



dugaan tindak pidana korupsi Dalam Proses Pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara seluas 400 Ha di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dari PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa kepada PT Indonesia Coal Resources (Anak Perusahaan PT Antam,Tbk) Tahun 2010 s/d 2011;

- Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT ANTAM,Tbk, Nomor: 99.K/0251/DAT/2010 tanggal 4 Juni 2010 saksi diangkat selaku Vice President Unit Geomin PT Antam,Tbk dengan tugas pokok mengelola Operasional Eksplorasi berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas untuk menghasilkan komoditas atau cadangan baru dan manfaat berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan Direksi;
- Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) No.017.106 tanggal 26 Juni 2010 tentang alur data nikel dan bauksit untuk menghitung sumber daya (termasuk batubara) yakni:

- 1) Vice President Geomin memerintahkan Unit Deputy Vice President Eksplorasi untuk melakukan eksplorasi disuatu daerah melalui surat penunjukan yang dibuat oleh Vice President dan di dalam Surat Penunjukan tersebut ditunjuk Tim Geologi, Sub Tim Pengeboran, Sub Tim Pengukuran, Sub Tim Laboratorium, Sub Tim Geofisika guna melakukan kegiatan lapangan dibawah koordinasi Vice President Eksplorasi;
- 2) Data yang dihasilkan dari kegiatan lapangan divalidasi oleh Satuan Kerja EDPS (Electronics Data Processing System), apabila datanya sudah sesuai dan disetujui oleh Tim Eksplorasi maka data tersebut dihitung sumber dayanya, hasil hitungan tersebut dilaporkan kepada Ketua Tim Eksplorasi sesuai dengan penunjukan dari Vice President;
- 3) Laporan dari Perhitungan Sumber Daya oleh Satuan PRE (Perencana Rekayasa Eksplorasi) menjadi pelengkap laporan akhir yang dibuat oleh Ketua Tim Eksplorasi disetujui oleh Deputy VP Eksplorasi dan Vice President Geomin;
- 4) Laporan tersebut kemudian dikirim yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban unit Geomin kepada Direksi melalui Direktur Pengembangan;

- Bahwa Selaku VP Unit Geomin, dalam pembuatan Laporan Estimasi Sumber daya batubara PT Tamarona Mas Internasional (PT TMI) yang hanya berdasarkan Laporan / due diligence baik dari PT TMI maupun PT ICR, yang saksi lakukan antara lain:
 - 1) Menugaskan satuan kerja perencanaan rekayasa eksplorasi untuk mereview data PT TMI dan data PT ICR terhadap estimasi resources batubara di PT TMI dan saat itu saksi menugaskan Ir. Bajanudin Tambun.
 - 2) Melakukan supervise terhadap proses dan hasil estimasi resources tersebut.
 - 3) Melaporkan hasil review kepada Direksi PT Antam,Tbk melalui Direktur Pengembangan.
- Dalam persidangan saksi diperlihatkan Barang Bukti Nomor 155 berupa Laporan Estimasi Sumber Daya Batubara PT TMI tertanggal 23 Desember 2010 dan saksi membenarkan tandatangan dalam Laporan tersebut merupakan tandatangan saksi, dimana yang membuat laporan tersebut adalah Ir. Bajanudin Tambun dan saat itu saksi memerintahkan untuk membuatnya berdasarkan hasil FGD pada tanggal 19 Nopember 2010 yang dihadiri baik dari PT Antam, Tbk maupun PT ICR namun saat itu saksi tidak hadir dan diwakili oleh saksi Hidayat Widodo dan Yoseph Herwindo Paskarino,ST dan berdasarkan Notulen Rapat FGD tersebut memutuskan antara lain:
 - 1) PT ICR akan melakukan due diligence tuntas terhadap PT TMI.
 - 2) PT ICR akan memberikan data yang diperlukan terkait PT TMI kepada PT Antam,Tbk melalui Assisten Senior Manager (ASN) Bussiness Development untuk dapat melakukan review terhadap cadangan batubara yang telah PT ICR hitung.
 - 3) PT ICR berharap output dari FGD dapat disampaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama.
- Bahwa FGD selanjutnya dilakukan pada tanggal 10 Desember 2010, dimana dalam FGD tersebut, PT ICR meminta kepada PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Antam,Tbk agar dapat memberikan laporan FGD sebelum tanggal 17 Desember 2010 dikarenakan PT ICR akan melakukan presentasi dihadapan Direksi PT Antam,Tbk pada tanggal 20 Desember 2010, atas hal tersebut kemudian Ir. Ady Taufik dan Rachmat Dodi dari satuan kerja Corporate Strategic Development (CSD) PT Antam,Tbk mengirimkan email ke saksi dan mendesak agar dapat mengirimkan laporan estimasi sumber daya, sehingga saksi hanya dapat melakukan review berdasarkan data dari PT ICR dan PT TMI tanpa melakukan pengecekan ke lapangan dikarenakan tidak ada surat perintah dari Direktur Pengembangan (Tato Miraza) sehingga review yang dilakukan oleh Unit Geomin belum termasuk due diligence komprehensif (belum tuntas) dikarenakan hanya berdasarkan data sekunder yang saksi terima;

- Bahwa mengenai prosedur penambahan modal (Capital Injection) terkait akuisisi perusahaan maupun pembelian lahan pertambangan oleh PT. ANTAM, Tbk kepada anak perusahaan maupun Divisi lain di PT. ANTAM, Tbk saksi tidak mengetahuinya yang mengetahuinya di bagian satuan kerja CSD sedangkan saksi hanya mengenai review estimasi sumberdaya PT. TMI yang menjadi salah satu pertimbangan untuk permohonan penyertaan modal;
- Bahwa sesuai dengan pengalaman persyaratan akuisisi IUP atau lahan tambang dari aspek teknis adalah melakukan teknikal Due Diligence untuk mengkonfirmasi sumber daya atau cadangan yang ditawarkan oleh Pemilik IUP adalah benar;
- Bahwa tahapan Teknical Due Diligence mencakup :
 1. Desk Study terhadap seluruh data yang ada untuk kroscek kandungan sumber daya/cadangannya. Pada tahap ini akan dipilih mana okasi yang akan dibor dilapngan dalam kaitannya dengan PT. ICT tahapan ini telah dilakukan oleh Unit Geomin berupa review sumber batubara PT. TMI sesuai dengan keputusan rapat gabungan tanggal 19 November 2010
 2. Kegiatan lapangan pengecekan data pengeboran yang telah dipilih pada tahap 1 (Desk Study) . tahapan ini telah



dilakukan oleh PT. ICR sendiri sebanyak 12 titik bor dan PT. ICR sendiri menunjuk konsultan independent yaitu PT. Bara Stania Consulteing yang melakukan teknikal Due Diligence Lapangan.

3. Evaluasi hasil Due Diligence adalah melakukan evaluasi data bor baru dengan data bor lama untuk mengkonfirmasi apakah datanya sama ataukah berbeda. Bahwa Sepengetahuan saksi berdasarkan dokumen yang saksi terima dari Direktur Pengembangan PT. ANTAM Tbk melalui SM CSD tahun 2010 akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR sudah selesai dilakukan dan sudah direview oleh Intern perusahaan yaitu PT. ANTAM Tbk.
- Bahwa insan PT. ICR adalah insan PT. Antam yang harus tunduk pada standar etika Perusahaan dalam (Code Of Conduct) apabila data yang diungkap oleh PT. ICR tidak benar khususnya data bor maka hal tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai PT. Antam dalam hal ini ada Integrity yang mengutamakan kejujuran dan kepentingan Perusahaan;
- Bahwa menurut buku standar etika perusahaan Bab 3.1 hal merupakan pelanggaran standart etika yang dapat merugikan reputasi perusahaan;
- Bahwa untuk memastikan Validitas data yang sampaikan oleh PT. ICR tersebut seharusnya setelah saksi melakukan Desk review dilanjutkan dengan pengecekan lapangan dengan metode yang sama yaitu pemboran ditempat yang dipilih kami (Geomin) namun saat itu tidak ada perintah untuk melakukan kegiatan lapangan, dalam hal ini Review yang dilakukan oleh Unit Geomin belum termasuk Due Diligence komprehensif (belum tuntas);
- Bahwa karena pada waktu itu belum ada SOP Akuisisi maka proses akuisisi berpedoman pada pedoman kebijakan perusahaan tanggal 28 Januari 2018 yang telah direvisi menjadi tata kelola perusahaan atau (CGP) tang 18 Februari 2010 sebagaimana tercantum dalam aspek pengembangan khususnya pengendalian anak perusahaan yang secara keseluruhan merupakan implementasi GCG, keputusan penyertaan modalnya oleh induk perusahaan didasarkan atas keputusan Direksi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan komisaris sesuai dengan hirarki keputusan yang tercantum didalam kebijakan tata kelola Perusahaan;

- Bahwa saksi jelaskan :

a. Pedoman Kebijakan Perusahaan (PKP) PT. Antam, Tbk - Acuan Bagi Pelaksanaan Kegiatan dan Pengambilan Keputusan Perusahaan Dalam Menjalankan Operasionalnya;

Fungsinya adalah sebagai

Dokumen yang dijabarkan dari Anggaran Dasar Perusahaan dan aturan - aturan Perseroan Terbatas untuk acuan kepada seluruh insan PT. Antam, Tbk, termasuk Direksi / Komisaris bagi pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan Perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Maka seluruh peraturan, keputusan atau kebijakan dalam bentuk apapun juga, harus merujuk dan menjadikan PKP PT. Antam, Tbk ini sebagai suatu standar yang wajib diikuti.

Yang mengeluarkan adalah Direksi dan Dewan Komisaris PT. Antam, Tbk

Pada tanggal 28 Januari 2008.

b. Standar Etika Perusahaan (Code Of Conduct) PT. Antam (persero) Tbk;

Fungsinya adalah sebagai pedoman bagi setiap insan PT. Antam, Tbk agar penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat berjalan di PT. Antam yang mengacu pada praktek terbaik dan memenuhi peraturan perundang - undangan, berkesinambungan dan konsisten dalam penerapannya nilai -nilai PT. Antam, Tbk.

Nilai - nilai PT. Antam, Tbk : Profesionalisme, Integrity, Global Mentality Harmony, Excellence, Reputation (PIONEER)

Yang mengeluarkan adalah Direksi dan Dewan Komisaris PT. Antam, Tbk.

Pada tanggal 5 Juli 2010

c. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy - CGP) - Acuan Bagi Pelaksanaan Kegiatan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengambilan Keputusan Perusahaan Dalam Menjalankan Operasionalnya PT. Antam, Tbk.

Fungsinya adalah sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan perusahaan, sehingga seluruh peraturan, keputusan atau kebijakan dalam bentuk apapun juga harus merujuk dan menjadikan kebijakan tata kelola perusahaan ini sebagai standar yang wajib diikuti.

Prinsip - prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik diterapkan secara universal, yaitu : Fairness, independent, accountability, transparency dan Responsibility (TARIF)

Yang mengeluarkan adalah Direksi dan Dewan Komisaris PT. Antam, Tbk Pada tanggal 18 Februari 2010.

- Bahwa Kebijakan Capital Injection kepada anak perusahaan didasarkan kepada anak perusahaan didasarkan kepada

kebutuhan pengembangan perusahaan melalui anak perusahaan. Kebijakan ini harus sesuai dengan rencana strategi perusahaan (BAB II PKP) harus dilakukan secara transparan dan ada akuntabilitasnya (dapat dipertanggungjawabkan); Tidak ada benturan kepentingan dan harus dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan kepentingan pemegang saham, direksi dan dewan komisaris. Bahwa hal tersebut akan dijabarkan kedalam SOP;

- Bahwa tidak ada Surat Perintah Kerja dari Kantor Pusat PT. Antam kepada Unit Geomin untuk mereview data PT. TMI;
- Bahwa tidak adanya Surat Perintah Kerja dari Kantor Pusat PT. Antam dikarenakan sudah disepakati dalam Keputusan Rapat FGD tanggal 19 November 2010;
- Bahwa hasil dari Rapat FGD tanggal 19 November 2010 tersebut berisi ICR akan memberikan data yang diperlukan terkait TMI kepada Antam melalui ASM Business Development untuk dapat melakukan review terhadap cadangan batubara yang telah ICR hitung;
Sehingga atas review data yang diserahkan oleh ICR kepada unit Geomin maka Unit Geomin membuat Laporan Estimasi review Sumberdaya Batubara di Kuasa pertambangan PT. TMI;
- Bahwa unit geomin tidak pernah melakukan Due diligence Teknis berupa kegiatan lapangan, legal maupun Commercil/Finansial



terkait akuisisi PT. ICR pada tahun 2010;

- Bahwa Tim Eksplorasi Geomin tidak dilibatkan dalam penyusunan Laporan Estimasi Sumberdaya Batubara dikarenakan tidak ada pengambilan data lapangan. Yang mana data tersebut didapatkan dari PT. ICR melalui ASM Bussines Development PT. Antam;
- Bahwa yang berwenang memutuskan penambahan modal untuk anak perusahaan PT. Antam, Tbk adalah seluruh Direksi PT. Antam, Tbk namun untuk dasar hukum saat itu saksi tidak tahu.
- Bahwa PT. ANTAM Tbk pernah melakukan pembelian lahan pertambangan (KP) pada saat saksi masih bekerja di PT. Antam. Tbk, berupa:
 1. KP (Kuasa Pertambangan) PT. Borneo EDO Internasional untuk komoditas Bauksit di Kabupaten Landak - Kalbar kira-kira tahun 2005 ;
 2. dan selebihnya saksi tidak ingat;
- Bahwa peraturan perusahaan PT. ANTAM Tbk. Yang mengatur tentang prosedur pembelian lahan pertambangan / KP yaitu Keputusan Direksi PT. ANTAM;
- Bahwa PT. Antam Tbk mempunyai PLTU di Pomalaa Sulawesi Tenggara untuk mendukung operasional Smelter Feronikel. Bahan baku PLTU di Pomalaa adalah Batu Bara;
- Bahwa yang berwenang melakukan Verifikasi dan mengkoordinir Due Dilince Teknis, Legal maupun Financial apabila PT. Antam Tbk akan melakukan pembelian lahan pertambangan (Kuasa Pertambangan);

Ataupun permintaan penambahan modal (Capital Injection) oleh anak perusahaan PT. ANTAM Tbk adalah tugas pokok dan fungsi SM CSD (Senior Manager Corporate Strategic Development) dibawah Direktur Pengembangan PT. ANTAM Tbk;
- Bahwa yang menjabat SM CSD dan Direktur Pengembangan PT. ANTAM Tbk pada tahun 2010 sewaktu PT. ICR (anak perusahaan PT. Antam Tbk) mengajukan capital Injection untuk akuisisi PT. CTSP untuk lahan pertambangan di jambi adalah Sdr. HARI WIDJAYANTO selaku SM CSD dan Sdr. TATO MIRAZA sebagai Direktur Pengembangan PT. Antam Tbk tahun 2010;
- Bahwa secara hierarki pejabat SM CSD yang melakukan verifikasi



harus melaporkan secara berjenjang kepada Direktur Pengembangan PT. ANTAM Tbk untuk mendapatkan persetujuan namun mengenai permohonan Capital Injection saksi tidak mengetahui;

- Bahwa secara hirarki bahwa pejabat SM CSD yang melakukan verifikasi tidak dapat langsung melaporkan kepada Direktur Utama PT. ANTAM Tbk namun harus melalui Direktur Pengembangan PT. ANTAM Tbk, namun mengenai permohonan Capital Injection saksi tidak mengetahui.
- Bahwa untuk Dokumen Geomin yang saksi susun selaku VP Geomin PT. ANTAM Tbk tidak melakukan pengecekan dilapangan hanya melakukan review terhadap Data PT. TMI yang diberikan oleh PT. ICR melalui ASM (Asisten Senior Manager) Business Development PT. Antam, Tbk. Dokumen tersebut bukan untuk dasar akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR, namun sebagai pertimbangan permohonan penambahan capital injection oleh SM CSD dalam rangka akuisisi saham PT. CTSP oleh PT. ICR.
- Bahwa yang memutuskan persetujuan penambahan modal yang diajukan oleh PT. ICR terkait akuisisi PT. CTSP adalah seluruh Direksi PT. Antam, Tbk saat itu yaitu :
 1. Ir. Alwinsky Lubis (Direktur Utama PT. Antam, Tbk) ;
 2. Ir. Winardi (Direktur Operasi PT. Antam, Tbk) ;
 3. DJaya Tambunan (Direktur Keuangan PT. Antam, Tbk) ;
 4. Ir. Tato Miraza (Direktur Pengembangan PT. Antam, Tbk) ;
 5. Ir. Achmad Ardianto (Direktur Sumber Daya Manusia PT. Antam, Tbk) ;
 6. Ir. Denny Maulasa (Direktur CSR (Corporate Sosial Responsibility)
- Bahwa yang berwenang melakukan verifikasi dan pembahasan mengenai syarat-syarat berupa dokumen yang diajukan terkait akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR pada tahun 2010-2011 adalah Direksi PT. ICR sendiri yaitu sdr. Bachtiar Manggalatung (Direktur Utama PT. ICR) dan sdr. Ady Taufik Yudisia (Direktur Operasi dan Pengembangan PT. ICR) sedangkan dari PT. Antam nya yang melakukan verifikasi dan pembahasan mengenai Capital Injectionnya adalah Senior Manager Corporate Strategic



Development PT. Antam, Tbk (Sdr. Hari Wijayanto) dengan didukung oleh SM Legal dan Complayen (Dodi Martimbang), SM Mineral Resources Development (Adang Arifin), SM Corporate Finance (Tuhayat), SM Management Resiko (Eko Martias), SM Project Development Group (Ajab Taufik), SM Inveramental dan Mime Clousul (agus Suryanto) dan VP Geomin (saksi sendiri);

- Bahwa mengenai verifikasi dan pembahasan mengenai akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR, apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang mengetahui adalah PT. ICR sendiri sedangkan untuk Capital Injektion saksi selaku VP Geomin membantu mereview resources PT. TMI yang menjadi target akuisisi PT. ICR yang memerlukan penambahan penyertaan modal berdasarkan data dari PT. TMI melalui PT. ICR;
- Bahwa dengan cara pengambilan data lapangan dilokasi yang dipilih dan mewakili populasi data yang ada dan dalam masalah PT. ICR maka harus dilakukan pengeboran lapangan;
- Bahwa data yang saksi terima untuk melakukan review sumber daya PT TMI berupa hasil due diligence yang dilakukan oleh PT ICR yakni berupa data 57 titik bor terdiri dari 45 titik bor hasil eksplorasi PT TMI dan 12 titik bor hasil due diligence PT ICR pada lahan seluas 60 Ha yang berada di area lahan seluas 199 Ha dengan status IUP berupa Operasi Produksi, dimana dari data bor tersebut ditemukan 7 (tujuh) lapisan batubara namun hanya 3 (tiga) lapisan yang dihitung sebesar 11,9 juta ton sumber daya batubara yang ada;
- Bahwa selama bekerja di Unit Geomin untuk data bor yang diberikan oleh PT ICR terhadap lahan milik PT TMI tersebut tidak mewakili seluruh area lahan seluas 400 Ha yang akan diakuisisi oleh PT Antam,Tbk dikarenakan saksi tidak pernah menerima data bor untuk area lahan seluas 201 Ha sedangkan data yang saksi terima hanya untuk lahan 199 Ha, itupun hanya terhadap lahan seluas 60 Ha;
- Bahwa saksi tidak menindaklanjuti turun ke lapangan terhadap data bor yang diberikan oleh PT ICR dikarenakan saksi tidak dapat Surat Perintah dari Direktur Pengembangan (Tato Miraza) dikarenakan saat FGD tanggal 19 Nopember 2010 telah disepakati



bahwa Unit Geomin PT Antam,Tbk hanya melakukan review dan saat itu saksi juga didesak oleh Ir. Ady Taufik berdasarkan hasil FGD tanggal 19 Nopember 2010 yang dihadiri oleh Bachtiar Manggalatung dan Ir. Ady Taufik;

- Bahwa berdasarkan laporan dari staf saksi yakni Hidayat Widodo dan Yoseph Herwindo Paskarino,ST serta berdasarkan Notulen Rapat FGD maupun printout presentasi yang menyebutkan bahwa PT TMI memiliki IUP Operasi Produksi seluas 400 Ha, namun berdasarkan hasil ploating dari dokumen yang diperoleh Unit Geomin berdasarkan Laporan Estimasi Sumberdaya Batubara di wilayah IUP PT TMI bahwa PT TMI memiliki 2 (dua) buah IUP yakni IUP Operasi Produksi di lahan seluas 199 Ha dan IUP Eksplorasi di lahan seluas 201 Ha;
- Bahwa saksi tidak pernah melibatkan Tim Eksplorasi Geomin dalam pembuatan Laporan Estimasi Sumberdaya PT TMI dikarenakan tidak ada Surat Perintah Kerja, selain itu dengan waktu yang sangat singkat tidak mungkin untuk turun ke lapangan dan

Unit Geomin tidak memiliki anggaran yang tersedia untuk melakukan pengambilan data bor di area lahan milik PT TMI tersebut;

- Bahwa terhadap Review Laporan Estimasi Sumberdaya PT TMI yang saksi tandatangani sepengetahuan saksi bukan merupakan dasar untuk akuisisi PT CTSP oleh PT ICR namun hanya sebagai pertimbangan permohonan penambahan modal (Capital Injection) dalam rangka akuisisi;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti, antara lain berupa:
 - 1) 1 (satu) rangkap fotocopy Notulen Rapat Focus Group Discussion tanggal 19 November 2010 di Ruang Rapat Dirut Lt.8 Gedung Aneka Tambang, Jl.TB Simatupang No.1 Tanjung Barat Jakarta Selatan. (Nomor BB 07);
 - 2) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Kegiatan Technical Due Diligence KP Tamarona Mas International Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dibuat untuk PT.Indonesia Coal Resources Desember 2010 oleh PT.Stania Bara Consulting



(BB NO 12);

- 3) 1 (satu) rangkap Fotocopy Rekapitulasi Produksi Batubara PT.CTSP (BB NO 29);
- 4) 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Focus Group Discussion (fotocopy) (BB NO : 34);
- 5) 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Focus Group Discussion (fotocopy) (BB NO 44);
- 6) 1 (satu) bundel Print Out Laporan Eksplorasi yang dilakukan oleh Konsultan PT. Tamarona Mas International bulan Juli Tahun 2010. (BB NO 64);
- 7) 1 (satu) bundel foto copy Notulen Rapat Focus Grup Discussion per tanggal 19 November 2010. (BB NO 69);
- 8) Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Estimasi Sumberdaya Batubara di WIUP PT TMI, Kab. Sarolangun, Jambi oleh Unit Geomin ANTAM Nomor 1458/22/PUG/2010 Tanggal 23 Desember 2010. (BB NO 155);
- 9) 1 (satu) rangkap Asli Notulen Rapat Focus Group Discussion yang dipimpin Direktur Operasi dan Pengembangan ICR pada tanggal 19 November 2010. (BB NO 210);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10) 1 (satu) buah fotocopy Buku Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy / Acuan bagi pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya) PT. Antam, Tbk tanggal 18 Februari 2010. (BB NO 250);

11) 1 (satu) buah fotocopy Buku Pedoman Kebijakan Perusahaan (Acuan bagi pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya) PT. Antam, Tbk tanggal 28 Januari 2008. (BB NO 252);

12) 1 (satu) buah fotocopy Pedoman Kebijakan Eksplorasi dan Pengembangan Perusahaan (Exploration and Corporate Development Policy) PT. Antam (persero), Tbk tahun 2010. (BB NO 253);

dan terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan saksi tetap pada keterangannya;

19. Saksi Ir. Winardi, M.M.;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA, serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi Dalam Proses Pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara seluas 400 Ha di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dari PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa kepada PT Indonesia Coal Resources (Anak Perusahaan PT Antam,Tbk) Tahun 2010 s/d 2011;
- Struktur organisasi PT. ANTAM. Tbk pada tahun 2010 adalah :
Dewan Komisaris terdiri dari :

Komisari Utama	Wisnu Ashari Marantika
Komisaris	Irwan Bahar
Komisaris	Bambang PS Brodjonegoro
Komisaris	Sri Mulyanto Mahmud
Komisaris Independen	hamundu



Komisaris Independen : Hikmahanto Juwono Sedangkan

Direktur Utama	Alwinsyah Lubis
Direktur Keuangan	Djaja Tambunan
Direktur Operasi	Saksi
Direktur SDM	Ahmad Ardyanto

jajaran Direksi PT Antam tahun 2010 terdiri dari

Direktur Pengembangan : Tato Miraza Direktur
Umum dan CSR : Denni Maulasa.

- Tugas dan fungsi saksi selaku Direktur Operasi yakni mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas operasional bidang produksi, pemasaran, keselamatan kerja, lingkungan, pemeliharaan dan rekayasa, penutupan tambang, serta kantor-kantor perwakilan di luar negeri, mengembangkan program efisiensi dan manajemen mutu serta memastikan dilaksanakannya secara konsisten di lingkungan unit-unit kerja ; memastikan informasi yang terkait dengan unit kerjanya selalu tersedia untuk Dewan Komisaris.
- Bahwa tujuan didirikannya PT Indonesia Coal Resources (ICR) yakni untuk memenuhi kebutuhan batubara di PT. Antam, Tbk;
- Bahwa saksi menghadiri Rapat Direksi PT Antam,Tbk pada tanggal 23 Desember 2010 yang salah satu agenda rapat yaitu membahas perihal rencana akuisi 100% PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (CTSP) dan dalam rapat tersebut dilakukan presentasi oleh Direktur Utama PT. ICR yaitu BACHTIAR MANGGALATUNG dengan dihadiri oleh seluruh Direksi PT. Antam, Tbk dihadiri oleh seluruh Direksi, sedangkan untuk rapat persetujuan Direksi PT. Antam,Tbk yang dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2011 saksi tidak menghadirinya, namun dikarenakan telah dilakukan pembahasan pada rapat sebelumnya (tanggal 23 Desember 2010) maka saksi secara kolektif dan kolegal menandatangani Keputusan Direksi PT. Antam, Tbk tentang Persetujuan Atas Permohonan Penambahan Modal Kepada PT. Indonesia Coal Resources pada tanggal 04 Januari 2011 tersebut;
- Bahwa apabila ada permintaan atau rencana dari anak usaha untuk melakukan akuisisi maka Direktur Pengembangan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan unit di bawahnya yaitu CSD untuk melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kajian sebelum dipresentasikan ke Direksi PT. Antam, Tbk sebagaimana terdapat dalam SOP Direktur Pengembangan;
- Bahwa Bachtiar Manggalatung tidak memperlihatkan dokumen ketika melakukan presentasi dihadapan Direksi PT. Antam, Tbk pada tanggal 23 Desember 2010, hanya mempresentasikan berdasarkan paparan yang dibuat oleh PT ICR sehingga pada saat itu Dewan Direksi PT. Antam, Tbk menilai apa yang disajikan oleh Direksi PT. ICR pada pokoknya Internal Rate Return (IRR) di atas 30%, Payback Period kurang dari 3 (tiga) Tahun sehingga layak untuk dilakukan akuisisi dengan memberikan penambahan modal (injection capital) dan secara prosedur akuisisi tersebut telah sesuai dengan SOP yang ada dimana penambahan modal (injection capital) tersebut telah diketahui dan disetujui oleh Dewan Komisaris PT Antam, Tbk sebagaimana terdapat dalam Pedoman Kebijakan Perusahaan PT Antam, Tbk dan Anggaran Dasar PT Antam, Tbk;
- Bahwa mekanisme akuisisi dan penambahan modal terhadap anak perusahaan PT Antam, Tbk yakni dengan mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Direksi PT Antam, Tbk selanjutnya dilakukan Rapat Direksi terkait usulan / permohonan tersebut dan setelah rencana akuisisi dinyatakan feasible atau layak kemudian Direksi meminta persetujuan kepada Dewan Komisaris dan setelah diberikan persetujuan oleh Dewan Komisaris selanjutnya dilakukan proses penambahan modal dan akuisisi ditindaklanjuti oleh Direktorat Pengembangan;
- Bahwa rencana akuisisi yang dilakukan oleh PT ICR terhadap PT CTSP baru diajukan pada bulan Nopember 2010 sehingga pada saat itu tidak dilakukan penganggaran untuk peninjauan ke lapangan dan hal tersebut dibebankan kepada pihak PT ICR guna melakukan due diligence teknis;
- Bahwa pada saat mempresentasikan dihadapan Direksi PT Antam, Tbk pihak PT ICR menyampaikan bahwa untuk lahan yang akan di akuisisi berlokasi di Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi seluas 400 Ha dan seluas 199 Ha berupa IUP Operasi Produksi atas nama PT Tamarona Mas Internasional (TMI) dengan estimasi cadangan pada 30 Ha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 8,2 juta batubara pada Stripping Ratio (SR) 1,5 dengan kualitas batubara berkisar 5300-5500 Kcal/Kg (Adb) dengan sumber informasi dari PT ICR;

- Bahwa untuk kronologis penambahan modal kepada PT ICR guna mengakuisisi PT CTSP antara lain sebagai berikut:

- 1) Komisaris Utama PT ICR (ACHMAD ARDIANTO) mengajukan Surat Nomor: 037/EXT-Komisaris/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 perihal Permohonan Penambahan Modal (Capital Injection) kepada Direktur Utama PT Antam,Tbk;
- 2) Atas permohonan tersebut, kemudian dilakukan rapat Direksi pada tanggal 23 Desember 2010 dengan agenda presentasi dari pihak PT ICR atas permohonan penambahan modal;
- 3) Tanggal 04 Januari 2011 Dewan Direksi PT Antam,Tbk mengadakan rapat dan menyetujui atas permohonan penambahan modal dan atas persetujuan tersebut kemudian Direktur PT Antam,Tbk (Ir.ALWINSYAH LUBIS) bersurat kepada Dewan Komisaris dengan Surat Nomor: 6329/ 831/DAT/2010 tanggal 04 Januari 2011 yang berisi "Mengakuisisi cadangan batubara PT TMI yang berlokasi di Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi berupa IUP Operasi Produksi seluas 199 Ha dengan estimasi cadangan pada 30 Ha sebesar 8,2 juta batubara pada Stripping Ratio (SR) 1,5 dengan kualitas batubara berkisar 5300-5500 Kcal/Kg (Adb) dengan sumber informasi dari PT ICR";
- 4) Terhadap surat Direktur Utama Nomor: 6329/ 831/DAT/2010 tanggal 04 Januari 2011, Dewan Komisaris menyetujui untuk dilakukan penambahan modal kepada PT ICR melalui surat Nomor: 05/BOC/I/2011 tanggal 5 Januari 2011;
- 5) Atas persetujuan Dewan Komisaris PT Antam,Tbk tersebut kemudian Direktur Utama PT Antam,Tbk memberitahukan kepada Komisaris PT ICR melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Nomor: 76/831/DAT/2011 tanggal 06 Januari 2011

perihal persetujuan permohonan penambahan modal;

- Bahwa penambahan modal yang diberikan kepada PT ICR adalah sebesar Rp121.000.000.000,00 (seratus dua puluh satu miliar rupiah) dengan perincian sebesar Rp92.500.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk akuisisi dan sisanya untuk operasional tambang;
- Bahwa semua direksi hadir dalam rapat;
- Bahwa Alwinsyah yang memimpin rapat;
- Bahwa PT. ICR juga hadir dalam rapat untuk mempersentasikan akuisisi CTSP;
- Bahwa saksi menerangkan inti dari rapat adalah pengalihan saham 30% sangat layak untuk diakuisisi;
- Bahwa saksi menerangkan IUP tidak diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan saham pt antam di icr sekira 99%;
- Bahwa pemegang saham terbesar adalah PT. Antam;
- Bahwa rapat tanggal 4 januari 2011 saksi tidak hadir sebagai dir operasi;
- Bahwa rapat tersebut membahas terkait akuisisi lanjutan;
- Bahwa rapat tersebut menyimpulkan pt icr dapat mengakuisisi dengan izin dari direksi;
- Bahwa saksi ikut menyetujui hasil rapat terakhir walaupun saksi tidak mengikuti rapat pada saat itu;
- Bahwa aturan tidak ada yang dilangar (sudah sesuai prosedur/sop);
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Dewan Komisaris PT.Antam (Persero) Tbk Nomor 05/BOC/II/2011 tanggal 05 Januari 2011 perihal : Persetujuan Penambahan Modal kepada PT.Indonesia Coal Resources (ICR). (Kode BB No.18);
 2. 1 (satu) eksemplar Copy Surat : Persetujuan Penambahan Modal Kpd PT ICR Nomor 05/BOC/II/2011 tanggal 05 Januari 2011. (Kode BB 144);
 3. Asli surat Keputusan Direksi ANTAM : Tentang Persetujuan atas permohonan Penambahan Modal kpd ICR. (Kode BB No.145);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli 1 (satu) eksemplar ND : Permohonan Penambahan Modal Ke PT ICR Nomor 515.a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010. (Kode BB 146);
5. Asli 1 (satu) eksemplar ND : TTD Mendukung. (Kode BB 147);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) buah fotocopy Buku Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy / Acuan bagi pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya) PT. Antam, Tbk tanggal 18 Februari 2010. (Kode BB 250);
7. 1 (satu) buah fotocopy Buku Pedoman Kebijakan Perusahaan (Acuan bagi pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya) PT. Antam, Tbk tanggal 28 Januari 2008. (Kode BB 251);
8. 1 (satu) buah fotocopy Buku Standar Etika Perusahaan (Code Of Conduct) PT. Antam, Tbk tanggal 5 Juli 2010. (Kode BB 252);
9. 1 (satu) buah fotocopy Pedoman Kebijakan Eksplorasi dan Pengembangan Perusahaan (Exploration and Corporate Development Policy) PT. Antam (persero), Tbk tahun 2010. (Kode BB 253);

dan terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkannya;

terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberi tanggapan dan saksi tetap pada keterangannya;

20. Saksi Yoseph Herwindo Paskarino, S.T., M.T., M.S.C.;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA, dan saksi tidak ada hubungan hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pada tahun 2010 menjabat sebagai Senior Geologist Unit Geomin P. ANTAM. Tbk. di Jakarta;
- Bahwa PT. Indonesia Coal resources adalah salah satu anak perusahaan PT. Antam. Tbk. yang bergerak dalam perdagangan dan penambangan batu bara dan PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) di dirikan sekitar tahun 2009;
- Bahwa pada tahun 2011 bulan Januari PT. ICR melakukan akuisisi PT. CTSP terkait pembelian lahan pertambangan Batu Bara;
- Bahwa dari rapat FGD (Focus Grup Discussion) di PT. Antam. Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2010;

- Bahwa ada 1 kali FGD yang dilaksanakan terkait permohonan Akuisisi PT. ICR kepada PT. Antam untuk lahan di Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa saksi hanya mengikuti 1 kali Rapat / FGD tersebut yaitu FGD tanggal 19 November 2010;
- Bahwa saksi mengikuti FGD (Focus Grup Discussion) hanya satu kali yaitu tanggal 19 November 2010;
- Bahwa tempat Pelaksanaan FGD tanggal 19 November 2010 bertempat di Kantor Pusat PT. Antam. Tbk;
- Bahwa yang mengundang dalam Pelaksanaan FGD tersebut adalah pihak PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR);
- Bahwa yang dibahas dalam FGD / Rapat tanggal 19 November 2010 mengenai Rencana Akuisisi PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) terhadap PT. TMI;
- Bahwa yang menghadiri rapat / FGD tanggal 19 November 2010, adalah:

- 1 Yoseph dari Geomin PT. Antam. Tbk.
- 2 Hidayat dari Geomin PT. Antam. Tbk.
- 3 Listi Witanni dari Legal PT. Antam. Tbk.
- 4 Santi. C. A dari CSD (Cooporate Strategec Development) PT. Antam. Tbk.
- 5 Rahmat Dedi S dari CSD (Cooporate Strategec Develoment) PT. Antam. Tbk.
- 6 Tjahja dari Risk Management PT. Antam. Tbk.
- 7 Wasisto Budi dari Cooporate Finance ;
- 8 Ady Taufik dari PT. ICR ;
- 9 Bahtiar M. Dari PT. ICR.
- 10 Dendi dari Coporate Strategic Develoment ;

Yang memimpin FGD tanggal 19 November 2010 adalah Direktur PT. Indonesia Coal Resources Sdr. Ady Taufik Yudisia;

- Bahwa saksi menghadiri rapat / FGD tanggal 19 November 2010 terkait rencana Akuisisi PT. ICR yang diajukan ke PT. Antam. Tbk. Tahun 2010, karena pada saat itu saksi mendapat perintah dari Pimpinan saksi pada waktu itu Sdr. Made Surata (selaku VP. Geomin) yang mendapatkan undangan dari PT. ICR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat dan tidak lagi mengikuti perkembangan Rencana Akuisisi PT. Antam. Tbk;
- Bahwa tujuan dari akuisisi PT. ICR terhadap PT. Tamarona Mas Internasional adalah untuk mendapatkan cadangan batu bara;
- Bahwa mengenai lahan pertambangan batu bara milik PT. TMI memang di sampaikan namun untuk luasnya saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi tidak ingat lahan pertambangan batu bara milik PT. Tamarona Mas Internasional (PT. TMI) yang akan diakuisisi oleh PT. ICR, saksi tidak ingat, apa status IUP (Izin Usaha Pertambangan);
- Bahwa pada FGD tanggal 19 November 2010 dijelaskan bahwa dilahan pertambangan batu bara milik PT. TMI yang akan Diakuisisi oleh PT. ICR mempunyai cadangan / sumber daya namun saksi tidak ingat jumlahnya.
Lahan pertambangan Batu bara yang akan diakuisisi oleh PT. ICR berada di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi menyarankan dalam FGD tanggal 19 November 2010, saksi menyarankan agar dilakukan Due Diligence Teknis untuk membuktikan Sumber daya batu bara terhadap lahan yang akan diakuisisi tersebut.
- Bahwa hasil kesimpulan rapat / FGD tanggal 19 November 2010 di Kantor PT. Antam. Tbk adalah harus dilakukan Due Diligence Teknis, Legal, commercial;
- Bahwa pada waktu FGD tanggal 19 November 2010 saksi tidak ingat, apakah disampaikan dokumen ataukah tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada tim Unit Geomin lain yang membuat Due dilligence aspek Resources terkait akuisisi PT. ICR tersebut pada tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak pernah diminta dan tidak melakukan Due dilligence aspek Resources terkait akuisisi PT. ICR tersebut pada tahun 2010;
- Bahwa "Laporan Estimasi Sumberdaya Batu Bara di Wilayah IUP PT. Tamarona Mas Internasional Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi tahun 2010 yang dibuat oleh PT. Antam Tbk. - Unit Geomin "terkait rencana Akuisisi PT. ICR yang diajukan ke PT. Antam. Tbk. Tahun 2010 yang membuat laporan tersebut bukan saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku di Direktur PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa secara umum yaitu :
 - 1 Melanjutnya operasional tambang batubara PT. CTSP;
 - 2 Menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di PT. CTSP;
 - 3 Mencari provit perusahaan.
- Bahwa secara umum PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa masih melakukan operasional penambangan batubara pada lahan tambang batubara yang terletak di Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun. PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa hingga saat ini masih berupaya untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran royalty, pajak, dan lain-lain, serta kewajiban pembayaran utang kepada pihak ke-tiga. Bahwa operasional penambangan batubara menggunakan pihak ke-tiga (kontraktor tambang batubara) yaitu PT. Sarolangun Putra Mandiri dan PT. Inti Cahaya Berlian. PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa tidak melakukan penambangan secara langsung karena untuk meminimalisir biaya operasional tambang batubara;
- Bahwa hasil produksi sementara per bulan Juni tahun 2019 masih belum memenuhi target, yang dikarenakan faktor cuaca yang mempengaruhi kegiatan penambangan batubara;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada di PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa, lahan tambang batubara yang dilakukan penambangan batubara yaitu pada lahan dengan legalitas Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 290310) seluas 199 Ha;
- Bahwa hasil produksi batubara PT. Citra Tobondo Sukses Perkasa tidak memenuhi spesifikasi kebutuhan batubara PT. Antam, Tbk karena kualitas batubara berkalori rendah (Kebutuhan PT. Antam, Tbk 4200 Kcal/Kg sementara batubara PT. CTSP Gar 3400 Kcal/Kg, sehingga batubara produksi PT. CTSP hanya bisa dijual ke pasar lokal;
- Bahwa sampai dengan sekarang PT. Citra Tobindo Sukses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa masih melakukan produksi dengan menggunakan kontraktor tambang pihak ke tiga yaitu PT. Sarolangun Putra Mandiri;

- Bahwa yang dimaksud dengan Due Diligence Teknis, Legal, Comercial
 - a. Due Diligence Teknis adalah memverikasi dan memvalidasi data hasil eksplorasi pihak yang memberikan penawaran dan melakukan reestimasi sumber daya atau cadangan. Yang melakukan adalah bidang Geologi dan tambang;
 - b. Due Diligence Legal adalah kegiatan untuk memastikan legalitas perusahaan dan konsesi atau ijin yang dimiliki. Yang melakukan adalah bidang Legal dan Compliance;
 - c. Due Diligence Comercial adalah kegiatan Financial untuk memastikan Valuasi atau nilai dari perusahaan yang akan diakuisisi. Yang melakukan adalah bidang Keuangan;
- Bahwa kegiatan PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa hingga saat ini adalah melakukan penambangan batubara di Kabupaten Sarolangun untuk kepentingan operasional PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa sendiri;
- Bahwa hasil penambangan batubara di Sarolangun saat ini minim karena kalori batubara yang rendah dan harga jual yang murah;
- Bahwa dimana kalori batubara bernilai 3.200 s/d 3.400 GAR, padahal untuk yang bagus bernilai 5.500 s/d 6.500 GAR;
- Bahwa harga pasar batubara per ton saat ini sejumlah 17 \$ mash fluktuatif mengikuti harga pasar.
- Bahwa SOP tahapan explorasi ada di Unit Geomin yang dikeluarkan dan disahkan oleh Vice President Geomin;
- Bahwa terkait dengan Permohonan Capital Injection yang dilakukan oleh PT. ANTAM, Tbk. kepada PT. ICR Untuk melakukan akuisisi terhadap perusahaan PT. CTSP oleh PT. ICR terkait lahan batu bara seluas 400 Ha di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi pada tahun 2010-2011 saksi tidak mengetahui, karena terkait dengan Capital Injection bukan bidang saksi;
- Bahwa prosedur / mekanisme yang berlaku di PT. ANTAM Tbk, terkait adanya permintaan penambahan modal oleh anak perusahaan PT. ANTAM Tbk maupun oleh PT. ANTAM itu sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa semenjak saksi menjadi Direktur Utama PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa terkait dengan Capital Injection yang dilakukan oleh PT. ANTAM, Tbk kepada anak perusahaan sudah tidak dapat dilakukan kembali.
- Bahwa Untuk dapat dilakukan penambahan modal syaratnya adalah Bahwa anak perusahaan harus membutuhkan dana dan memastikan dapat mengembalikan modal pinjaman tersebut atau rencana bisnis harus menguntungkan;
- Bahwa untuk proses permintaan penambahan modal oleh anak perusahaan PT. ANTAM Tbk untuk melakukan akuisisi lahan pertambangan, maka PT. ANTAM Tbk wajib untuk melakukan pengecekan dan kajian terhadap obyek pertambangan yang akan di beli;
- Bahwa untuk dapat memutuskan permintaan penambahan modal oleh anak perusahaan PT. ANTAM Tbk maupun oleh PT. ANTAM sendiri, dilakukan Rapat oleh Direksi PT. ANTAM. Tbk maupun Rapat Komisaris PT. ANTAM. Tbk atas dasar kajian dari Due Diligence;
- Bahwa terkait dengan kegiatan verifikasi dan pembahasan mengenai syarat-syarat berupa dokumen baik formil dan teknis yang diajukan terkait akuisisi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP) oleh PT. Indonesia Coal resources (PT. ICR) pada tahun 2010 - 2011 sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku saksi tidak tahu;
- Bahwa PT. Antam Tbk mempunyai PLTU di Pomala Sulawesi Tenggara untuk pendukung Smelter Feronikel. Bahan baku PLTU di POMala adalah Batu Bara;
- Bahwa kebutuhan batu bara yang dibutuhkan oleh PLTU Pomala di Sulawesi Tenggara adalah Batu bara dengan kalori medium yaitu sekitar 4.200 GAR;
- Bahwa yang menjabat SM CSD dan Direktur Pengembangan PT. ANTAM Tbk pada tahun 2010 sewaktu PT. ICR (anak perusahaan PT. Antam Tbk) mengajukan capital Injection untuk akuisisi PT. CTSP untuk lahan pertambangan di Jambi adalah Sdr. HARI WIDJAYANTO selaku SM CSD dan Sdr. TATO MIRAZA sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Pengembangan PT. Antam Tbk tahun 2010;

- Bahwa pejabat SM CSD yang melakukan verifikasi harus melaporkan secara berjenjang kepada Direktur Pengembangan PT. ANTAM Tbk untuk mendapatkan persetujuan pada saat akan melakukan verifikasi pengajuan terkait Capital injection;
- Bahwa pejabat SM CSD yang melakukan verifikasi tidak dapat langsung melaporkan kepada Direktur Utama PT. ANTAM Tbk namun harus melalui Direktur Pengembangan PT. ANTAM Tbk.
- Bahwa yang memutuskan persetujuan penambahan modal yang diajukan oleh PT. ICR terkait akuisisi PT. CTSP adalah seluruh Direksi PT. Antam, Tbk saat itu yaitu :

1. Ir. Alwinsky Lubis (Direktur Utama PT. Antam, Tbk) ;
2. Ir. Winardi (Direktur Operasi PT. Antam, Tbk) ;
3. DJaya Tambunan (Direktur Keuangan PT. Antam, Tbk) ;
4. Ir. Tato Miraza (Direktur Pengembangan PT. Antam, Tbk) ;
5. Ir. Achmad Ardianto (Direktur Sumber Daya Manusia PT. Antam, Tbk) ;
6. Ir. Denny Maulasa (Direktur CSR (Corporate Sosial Responsibility)

- Bahwa yang berwenang melakukan verifikasi dan pembahasan mengenai syarat-syarat berupa dokumen yang diajukan terkait akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR pada tahun 2010-2011 adalah Direksi PT. ICR sendiri yaitu sdr. Bachtiar Manggalatung (Direktur Utama PT. ICR) dan sdr. Ady Taufik Yudisia (Direktur Operasi dan Pengembangan PT. ICR) sedangkan dari PT. Antam nya yang melakukan verifikasi dan pembahasan mengenai Capital Injectionnya adalah Senior Manager Corporate Strategic Development PT. Antam, Tbk (Sdr. Hari Wijayanto) dengan didukung oleh SM Legal dan Compliance (Dodi Martimbang), SM Mineral Resources Development (Adang Arifin), SM Corporate Finance (Tuhayat), SM Management Resiko (Eko Martias), SM Project Development Group (Ajab Taufik), SM Inveramental dan Mime Clousul (agus Suryanto) dan VP Geomin (Made Surata).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tetap pada keterangannya;

21. Saksi Djaja Tambunan, BA;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA, dan saksi tidak ada hubungan hubungan keluarga;
- Bahwa tugas Direktur keuangan adalah :
 - a. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas operasional bidang kebendaharan, asuransi, akuntansi, pajak, anggaran, dan pendanaan.
 - b. Merencanakan, mencari dan memastikan, penyediaan dana untuk pengembangan perseroan sesuai dengan rencana strategis perseroan,
 - c. Memastikan informasi yang terkait dengan unit kerjanya selalu tersedia untuk dewan komisaris.
 - d. Mengelola portofolio investasi, keuangan, dan keputusan finansial untuk mencapai nilai tambah maksimal dan tercapainya tujuan-tujuan perseroan sesuai ketetapan direksi.
 - e. Memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dalam lingkup kewenangan direktorat keuangan.
 - f. Memberikan putusan bisnis direktorat keuangan sesuai lingkup kewangannya.
 - g. Memimpin pembinaan pekerja sesuai pedoman yang berlaku
- Bahwa saksi mengetahui adanya dokumen yg berjudul Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana kerja dan anggaran Perseroan yang mungkin adanya rencana pembentukan PT Indonesia Coal Resource tersebut, nanti saat pemeriksaan selanjutnya dokumen tersebut akan kami meminta dari Antam;
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat direksi yang membahas maksud atau tujuan pembentukan suatu anak Perusahaan, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan proyek-proyek PT ANTAM, yang salah satunya adalah pembangkit listrik pabrik nikel



ANTAM di Pomala di Sulawesi Tenggara, kapan dan dimana rapat tersebut, bagaimana hasil rapat nya akan saksi terangkan sesuai dokumen yang akan saksi meminta kepada Antam untuk pemeriksaan selanjutnya;

Bahwa salah satu tujuannya untuk membantu memenuhi kebutuhan batu bara proyek-proyek PT ANTAM yang apabila masih ada kesempatan akan trading juga, sesuai hasil rapat yang pernah saksi ikuti tersebut;

Bahwa modal dasarnya adalah Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) namun modal awal yang disetor baru Rp. 65.000.000.000,- (enam puluh lima miliar) sehingga modal dasar yang belum disetor oleh PT ANTAM adalah sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar). Komposisi sahamnya sejumlah 18.696.260 lembar saham dimiliki oleh PT ANTAM atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.186.962.600.000,0 (seratus delapan puluh enam sembilan ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan saham yang dimiliki oleh PT ANTAM Resourcindo sebanyak 3.740 lembar saham atau setara Rp.37.400.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah); Bahwa tahapan yang harus dilalui adalah:

- a. direksi PT ICR melakukan pemaparan kepada Direktur Pengembangan (Tato Miraza) lalu dilakukan due diligence atas perintahnya untuk melihat asset yang akan dibeli.
- b. Lalu dikaji oleh tim di bawah SM Corporate Strategic Development yang dipimpin oleh Hari Wijayanto yang sekarang menjabat direktur pemasaran di PT ANTAM.
- c. Selanjutnya tim termasuk direksi PT ICR, memaparkan presentasi kepada Direksi dan Komisaris PT ANTAM, sehingga terbitlah surat komisaris Nomor : 05/BOC/II/2011 tanggal 05 Januari 2011 perihal : persetujuan Penambahan Modal Kepada PT ICR yang ditandatangani oleh Komisaris Utama Wisnu Askari Marantika, dan jajaran komisaris lainnya.
- d. Setelah itu, diterbitkan Surat Keputusan Pemegang Saham Pengganti RUPS PT ICR tanpa tanggal dan



nomor yang intinya menyetujui yang ditandatangani oleh Ir. Alwinsky Lubis, MM dan Ir. Izhar Ishak.

e. Atas dasar persetujuan komisaris tersebut kemudian diproses keuangan atau pembayarannya sesuai Keputusan Direksi PT ANTAM tanggal 04 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Alwinsky Lubis, Ir. Winardi, Tato Miraza, Djaja Tambunan, Denny Maulasa, dan Ahmad ardianto, tentang Persetujuan Atas Permohonan Penambahan Modal Kepada PT ICR, yang menunjuk nta dinas SM Corporate Strategic Development No.: 515.a/CS/831/2010 Perihal permohonan penambahan modal kepada PT ICR.

f. Bahwa realisasi pembayaran sesuai dokumen instruksi pembayaran Nomor : TR/II/0132/002 tanggal 07 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Dirut PT ANTAM Ir. Alwinsky Lubis

- Bahwa saksi pernah ikut rapat tersebut, karena pasti harus ada pemaparan tersebut supaya PT ICR mendapatkan persetujuan dari pemegang saham;
- Bahwa dari PT ANTAM yang hadir saksi lupa, tapi dalam dokumen notulen rapat pasti ada, saksi juga tidak ingat apa yang disampaikan masing-masing dan bagaimana pempdapatnya, dan pasti ada pada dokumen notulen rapat tersebut;
- Bahwa ada Bachtiar Manggalatung dan dibantu oleh beberapa anggota direksi yang lain, namun untuk pastinya nanti pada pemeriksaan selanjutnya akan saksi terangkan sesuai notulen rapat
- Bahwa lahan 400 Ha tersebut sudah Operasi Produksi, karena tidak mungkin direksi PT ANTAM bersedia membeli jika belum Operasi Produksi. Saksi juga saksi sarankan agar semua masalah legal sudah mengikuti peraturan yang berlaku;
- Bahwa pertanggungjawaban PT ICR kepada PT ANTAM atas penggunaan dana penambahan modal yang diterimanya dilakukan melalui forum laporan tahunan;
- Bahwa selama saksi menjabat di PT ANTAM saksi tidak pernah mendapatkan laporan atau informasi terkait pengembalian lahan



tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya permasalahan tumpang tindih pada lokasi IUP Batubara atas nama PT.Tamarona Mas International, PT ICR juga tidak pernah menyampaikan hal tersebut kepada saksi langsung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis pembahasan proses Akuisisi di PT. Antam Tbk. sebelum persetujuan akuisisi oleh PT. ANTAM TBK terkait Akuisisi yang dilakukan oleh PT. ICR terhadap PT. Tamarona Mas Internasional tahun 2010 adalah :

- Pemaparan Direksi PT. ICR sekitar bulan November 2010 di depan Direksi PT. PT. ANTAM TBK terkait Akuisisi yang dilakukan oleh PT. ICR terhadap PT. Tamarona Mas Internasional tahun 2010;
- Pada saat rapat Direksi PT. ANTAM TBK meminta dilakukan Verifikasi atas dokumen / data yang dipresentasikan oleh Direksi PT. ICR ;
- Selanjutnya Setelah dokumen dan data sudah dilengkapi oleh pihak Direksi PT. ICR maka dibentuk Tim untuk melakukan cross cek atas data yang sudah di lengkapi oleh pihak Direksi PT. ICR ;
- Setelah dilakukan pengecekan maka tim Verifikasi yang terdiri dari masing - masing bidang / Divisi melakukan FGD (Focus Grup Discussion) untuk mendiskusikan dan melakukan verifikasi data / dokumen yang diajukan oleh PT. ICR terkait akuisisi PT. Tamarona Mas Internasional (PT. TMI) oleh PT. ICR;
- Kemudian setelah dinyatakan lengkap oleh Tim yang diketuai oleh Sdr. Hari Wijayanto maka pihak Direksi PT. ANTAM Tbk beserta Direksi PT. ICR melakukan presentasi mengenai rencana akuisisi tersebut didepan Komisaris PT. Antam Tbk;
- Setelah dilakukan presentasi oleh Direksi PT. Antam Tbk beserta Direksi PT. ICR kemudian dilakukan Rapat oleh Komisaris PT. Antam Tbk;
- Selanjutnya setelah disetujui oleh Komisaris PT. Antam Tbk, lalu komisaris PT. Antam Tbk membuat Surat Persetujuan Penambahan Modal Kepada PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) yang ditanda tanda tangani oleh mayoritas Komisaris PT. Antam Tbk yaitu Surat Nomor 05 / BOC/II/2011 tanggal 5 Januari 2011;
- Kemudian dilakukan pencairan dana penambahan modal

Kepada PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) terkait rencana akuisisi PT. TMI oleh PT. ICR yang berdasarkan Halaman 288 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Persetujuan Penambahan Modal Kepada PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) yang ditanda tanda tangani oleh mayoritas Komisaris PT. Antam Tbk yaitu Surat Nomor 05 / BOC//2011 tanggal 5 Januari 2011;

- Bahwa yang disetujui oleh Komisaris PT. Antam Tbk adalah sebesar Rp.121.975.600.000,- untuk mengakuisisi 100 % saham PT. Citra Tubindo Sukses Perkasa yang mempunyai Asset batu bara di Sorolangun Provinsi Jambi dan untuk pembiayaan investasi serta operasional tambang setelah akuisisi;
Jadi peningkatan modal dasar PT. ICR dari 100 miliar rupiah menjadi 300 miliar rupiah;
- Bahwa yang menjadi dasar untuk melaksanakan pencairan Penambahan Modal Kepada PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) tahun 2010 terkait Akusisi yang dilakukan oleh PT. ICR terhadap PT. Tamarona Mas Internasional tahun 2010 adalah :
 - a. Surat Persetujuan Komisaris PT. Antam Tbk Nomor 05 / BOC//2011 tanggal 5 Januari 2011 ;
 - b. Rekomendasi dari Tim dibawah Corporate Strategic Development dengan Nota Dinas Nomor : 515.a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh Dodi Martimbang (selaku SM Legal and Compliance), Plh. SM Corporate Finance (Sdr. Tuhayat), Sdr. Adang Arifin (SM Mineral Resources Development), Sdr. Eko Martias (SM Enterprice Risk Management), Sdr. Agus Yulianto sebagai SM Enviromental and mine Closure, Sdr. Ajab Taufik (Plh. SM. Project Development Grup) dan Sdr. Made Surata (VP Geomin Div. PT. Antam Tbk).
 - c. Permintaan Pembayaran dari Direktur Pengembangan PT. Antam Tbk Sdr. Tatto Miraza dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor. V /11/0118 tanggal 6 Januari 2011 yang ditanda tangani oleh Sdr. Tato Miraza.
 - d. Berdasarkan tersebut diatas saksi memberikan rekomendasi kepada Dirut PT. Antam Tbk untuk membayar setoran modal sebesar Rp.121.975.600.000,- kepada PT. Indonesia Coal Resources pada tanggal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011.

- Bahwa pencairan dana Penambahan Modal Kepada PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) yang disetujui oleh Komisaris PT. ANTAM TBK dan di rekomendasikan oleh tim corporate strategic development dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2011 berdasarkan bukti Bank Keluar No. Bukti TR 132 tanggal 7 Januari 2011 dari Rek. Bank Mandiri nomor : 129-00-93-00001-2 Bank Mandiri Cabang Gedung Antam di Jakarta, yang dibayarkan kepada PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) yang ditanda tangani oleh Dirut PT. Antam Tbk dikarenakan Jumlah yang ditransfer melebihi batas kewenangan Direktur Keuangan yang pada saat itu adalah Rp 50 Milyar;
Perincian penggunaan dana Penambahan Modal Kepada PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) adalah ;
 - Untuk keperluan akuisisi kepemilikan 100 % saham PT. Citra Tubindo Sukses Perkasa yang mempunyai Asset batu bara di Sorolangun Provinsi Jambi sebesar Rp.92.500.000.000,-
 - Untuk operasional tambang setelah akuisisi sebesar Rp.29.500.000.000
- Bahwa dokumen / surat apa saja yang menjadi dasar pencairan / pembayaran dana Penambahan Modal Kepada PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) :
 - Surat Persetujuan Komisaris PT. Antam Tbk Nomor 05 / BOC//2011 tanggal 5 Januari 2011 ;
 - Surat Rekomendasi dari Tim dibawah Corporate Strategic Development dengan Nota Dinas Nomor : 515.a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010.
 - Surat Permintaan Pembayaran dari Direktur Pengembangan PT. Antam Tbk Sdr. Tato Miraza dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor. V /11/0118 tanggal 6 Januari 2011 yang dutanda tangani oleh Sdr. Tato Miraza ;
- Bahwa yang berwenang untuk memutuskan persetujuan Penambahan Modal kepada PT. ICR terkait akuisisi PT. TMI oleh PT. ICR di PT. Antam Tbk adalah Komisaris PT. ANTAM. Tbk. Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut berdasarkan AD (anggaran Dasar) PT. Antam. Tbk;

- Bahwa status IUP (Izin Usaha Pertambangan) pada lahan Batu bara di Jambi milik PT. TMI yang akan diakuisisi oleh PT. ICR, ada 2 IUP yaitu untuk lahan seluas 199 Ha berstatus IUP Operasi Produksi dan untuk lahan seluas 201 Ha berstatus semuanya IUP Operasi Produksi;
- Bahwa saksi mengetahui status IUP (Izin Usaha Pertambangan) pada lahan Batu bara di Jambi milik PT. TMI yang akan diakuisisi oleh PT. ICR adalah IUP operasi produksi semua pada waktu pemaparan / presentasi pada rapat pertama di Gedung PT. Antam Tbk di Jakarta yaitu rapat antara Direksi PT. Antam Tbk dengan Direksi PT. ICR;
Seingat saksi rapat pertama antara Direksi PT. Antam Tbk dengan Direksi PT. ICR, sekitar bulan November 2010 di Gedung PT. Antam Tbk di Jakarta;
- Bahwa saksi selaku Direktur Keuangan PT. Antam Tbk mengikuti rapat resmi di PT. Antam Tbk yang membahas rencana akuisisi PT. Indonesia coal Resources terhadap PT. TMI tahun 2010 yaitu :
 - Rapat resmi yang pertama sekitar bulan November 2010 bertempat di Kantor PT. Antam Tbk. di Jakarta yaitu rapat antara Direksi PT. ICR dengan Direksi PT. Antam Tbk.
 - Rapat Resmi yang kedua sekitar bulan Desember 2010 bertempat di Kantor PT. Antam Tbk di Jakarta antara Direksi PT. ICR dengan Direksi PT. Antam Tbk
- Bahwa rapat resmi yang saksi ikuti pada tahun 2010 membahas rencana akuisisi PT. Indonesia coal Resources terhadap PT. TMI tahun 2010 yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<u>N o</u>	<u>Waktu dan tempat Rapat</u>	<u>Direksi Yang Hadir</u>	<u>Ket.</u>
1	Rapat I :	Direksi PT. Antam	Pembahasan
	Dirut di Kantor PT. Antam Tbk di Jakarta ;	<ul style="list-style-type: none">- Dir. Keuangan : saksi sendiri ;- Dir. Pengembangan : Sdr. Tatto Miraza ;- Dir. SDM : Achmad Ardianto. Dir. Umum dan CSR : Sdr. Deni Maulasa. Direksi PT. ICR, yaitu : Sdr. Bahtiar Maggalatung dan Sdr. Ady Taufik Yudisia.	
2	Rapat II : Waktu : sekitar bulan Desember 2010. Tempat : di Ruang Rapat Dirut di Kantor PT. Antam Tbk di Jakarta ;	Direksi PT. Antam Tbk : <ul style="list-style-type: none">- Dirut : Sdr. Alwinsyah ;- Dir. Operasi : Sdr. Winardi ;- Dir. Keuangan : saksi sendiri ;- Dir. Pengembangan : Sdr. Tatt Miraza ;- Dir. SDM : Achmad Ardianto.- Dir. Umum dan CSR : Sdr. Deni	Pembahasan mengenai Rencana Akuisisi PT. ICR terhadap PT. CTSP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulasa.

Direksi PT. ICR,
yaitu : Sdr. Bahtiar
Maggalatung dan
Sdr. Ady Taufik
Yudisia.

- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan secara langsung oleh Direksi PT. ICR mengenai IUP (Izin Usaha Pertambangan) operasi Produksi terkait lahan PT. CTSP yang akan diakuisisi oleh PT. ICR;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen Laporan penilaian property / Asset Nomor File KJPP - PS/Val/XII/2010/057 tanggal 30 Desember 2010 terkait pengajuan persetujuan dan penambahan modal PT. ICR tahun 2010 namun secara detailnya saksi tidak ingat;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat melihat bahwa dokumen Laporan penilaian property / Asset Nomor File KJPP - PS/Val/XII/2010/057 tanggal 30 Desember 2010 dilampiri IUP (Izin Usaha Pertambangan) lahan seluas 199 Ha dan IUP untuk lahan seluas 201 ha milik PT. TMI yang semuanya IUP tersebut berstatus IUP operasi produksi;
- Bahwa pada saat itu saksi sebagai Direktur Keuangan PT. Antam Tbk kami meminta seluruh data terkait dengan akuisisi tersebut sudah di klarifikasi dari segi legal, Due dilligence teknis dan due diligence legal sudah beres atau tidak ada masalah;
- Bahwa Pada saat itu sdr. Achamad Ardianto tidak menyampaikan perihal status IUP lahan batu bara milik PT. CTSP ada yang masih berstatus IUP Eksplorasi;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu Sdr. Mohammad Toba;
- Bahwa saksi juga tidak pernah menerima imbalan atau hadiah dari pihak PT. Tamarona Mas Internasional;
- Bahwa terkait dengan ketentuan yang mengatur mengenai prosedur (SOP) penambahan modal (Capital Injection) pada PT. ANTAM, Tbk. Saksi tidak ingat;
- Bahwa untuk Prosedur SOP mengenai Capital Injection untuk proses akuisisi belum dapat saksi sampaikan sekarang, saksi akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencoba mencari ke PT. ANTAM, Tbk dan dari hasil pencarian tersebut akan saksi sampaikan pada pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa penambahan modal atau Capital Injection yang dilakukan oleh PT. ANTAM, Tbk kepada PT. ICR dilakukan dengan dasar Good Corporate Governance (GCG) dan juga untuk mendukung alasan berdirinya PT. ICR guna menjadi salah satu supplier batubara kepada antara lain PLTU di Pomala;
- Bahwa Prosedur / mekanisme yang dilakukan oleh PT. ANTAM kepada anak perusahaan dilakukan dengan dasar Good Corporate Governance (GCG), dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a. Diawali dari Direksi dan Komisaris anak perusahaan membahas tujuan untuk menambah modal yang disampaikan kepada direksi PT. ANTAM, Tbk.
 - b. Setelah ada kesepakatan antara Direksi Dan Komisaris Anak Perusahaan, Direksi anak perusahaan akan membahas topik ini bersama dengan Direktur Pengembangan.
 - c. Bila disetujui oleh Direktur pengembangan, maka akan dibahas pada rapat Direksi berikutnya.
 - d. Kemudian Direksi Anak Perusahaan akan membahas dan melakukan paparan kepada Direksi PT. ANTAM terkait IUP/tambang yang ingin di akuisisi termasuk kebutuhan pendanaan melalui capital injection.
 - e. Kemudian setelah paparan dilakukan dan apabila disetujui maka akan ada rekomendasi untuk dilakukan Due Diligence secara Geomin, Legal dan Financial, termasuk tim Corporate Strategic Development. Namun apabila Direksi PT. ANTAM, Tbk tidak disetujui maka proses tidak akan dilanjutkan
 - f. Apabila setelah due diligence selesai maka akan ada rekomendasi dari Tim Due diligence (tim Corporate Strategic Development) untuk dapat direkomendasi atau tidak dan hasil rekomendasi tersebut disampaikan kepada Direksi PT. ANTAM, Tbk.
 - g. Selanjutnya bila Direksi PT. ANTAM, Tbk setuju maka hasil rekomendasi tersebut akan diajukan ke Komisaris



PT. ANTAM, Tbk melalui surat maupun paparan kepada komisaris.

- Bahwa Direktorat yang berwenang mengurus prosedur teknis dan formil untuk penambahan modal kepada anak perusahaan ada pada Direktorat Pengembangan PT. Antam, Tbk;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi terkait prosedur / mekanisme yang berlaku di PT. ANTAM Tbk, terkait adanya permintaan penambahan modal terhadap anak perusahaan, yaitu :
 - a. Rekomendasi dari direksi dan komisaris anak perusahaan
 - b. Adanya Due Diligence Teknis, Legal Dan Keuangan yang dilakukan oleh anak perusahaan terlebih dahulu dan dari pihak PT. ANTAM , Tbk yakni bagian CSD dibawah direktur pengembangan.
 - c. Adanya rekomendasi dari tim CSD dan kesimpulannya.
 - d. Kemudian ada pengajuan dari Direksi PT. ANTAM, Tbk ke komisaris PT. ANTAM, Tbk termasuk paparan dari anak perusahaan kepada Direksi dan Komisaris.
- Bahwa anak perusahaan PT. ANTAM Tbk wajib untuk melakukan pengecekan dan kajian terhadap obyek pertambangan yang akan di beli. Terutama pada Direktorat Pengembangan yang membawahi unit Geomin;
- Bahwa dalam memutuskan permintaan penambahan modal harus ada persetujuan dari Komisaris PT. ANTAM, Tbk., setelah paparan dari Direksi PT. ANTAM, Tbk, anak perusahaan dan komisaris PT. ANTAM, Tbk;
- Bahwa yang berwenang untuk memutuskan persetujuan penambahan modal yang diajukan oleh PT. ICR terkait akuisisi PT. Citra Tobindo Sukses Perkara (PT. CTSP) adalah Komisaris PT. ANTAM Tbk;
- Bahwa yang berwenang untuk melakukan verifikasi dan pembahasan mengenai syarat-syarat berupa dokumen yang diajukan terkait akuisisi PT. Citra Tobindo Sukses Perkara (PT. CTSP) oleh PT. Indonesia Coal resources (PT. ICR) adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk Bidang Geomin yang berwenang untuk melakukan verifikasi adalah pada Direktorat Pengembangan;



- b. Untuk Bidang Legal yang berwenang untuk melakukan verifikasi adalah pada Direkur Utama;
- c. Untuk Bidang Keuangan Yang melakukan verifikasi data khususnya terkait dengan Due Diligence Keuangan dari PT. ANTAM, Tbk yaitu antara lain adalah SVP Corporate Finance yang mengkaji kelayakan nilai keuangan proyek atau asset. Kemudian sebelum rekomendasi diajukan ke saksi, SVP treasury (Sdr. Tuhayat) akan cek seluruh dokumen lengkap seperti kajian2 teknis dan persetujuan dari Komisaris Antam terkait penambahan modal dan memberikan parafnya. Setelah saksi cek ada paraf svp treasury, maka saksi akan cek sepintas bahwa semua dokumen di dalam file lengkap dan sesuai, kemudian bila sudah lengkap, saksi memberi paraf saksi untuk kemudian dikirim ke Dirut Antam untuk persetujuan penambahan modal sesuai permintaan, rekomendasi dan persetujuan terakhir;
- Bahwa verifikasi dan pembahasan mengenai syarat-syarat berupa dokumen baik formil dan teknis yang diajukan terkait akuisisi PT. Citra Tobindo Sukses Perkara (PT. CTSP) oleh PT. Indonesia Coal resources (PT. ICR) pada tahun 2010 - 2011 sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa dalam hal PT. ANTAM Tbk, melakukan Akuisisi lahan pertambangan pihak PT. ANTAM Tbk, wajib melakukan pengecekan teknis pertambangan di lapangan / lokasi lahan pertambangan yang akan diakuisisi untuk mengetahui kebenaran data pertambangan dengan data yang sebenarnya di lapangan;
- Bahwa PT. ANTAM Tbk telah melakukan pengecekan dan kajian teknis untuk melakukan Analisa lahan seluas 400 Ha di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, terkait dengan akuisisi terhadap perusahaan PT. CTSP oleh PT. ICR untuk lahan pertambangan batu bara seluas 400 Ha di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi pada tahun 2010 - 2011;
- Bahwa dari masing-masing Direktorat yang membawahi bidang sesuai dengan Tupoksinya, seperti untuk urusan Due Diligence Geomin tanggung jawab ada pada Direktur Pengembangan, Due



Diligence Legal ada pada Direktur Utama, sedangkan Due Diligence Keuangan ada pada saksi;

- Bahwa ada dua izin usaha pertambangan (IUP) yaitu 1 IUP Produksi seluas 199 ha dan 1 lagi IUP eksplorasi seluas 201 ha yang berlokasi di Sarolangun Jambi, saksi tahu karena saksi diberikan bahan presentasi yang dikirim ke kantor saksi dari PT. ICR, disaat yang sama ada diskusi intensif antara Direksi PT. ICR dengan pihak CSD dan Direktorat pengembangan yang hasilnya kemudian dipresentasikan dalam rapat Direksi PT. Antam oleh Direktur PT. ICR (Bactiar Manggalatung) dengan hasil disetujui dengan beberapa catatan salah satunya seperti pajak perusahaan yang akan dijual harus diselesaikan, transaksi akuisisi ini yang semula diminta oleh penjual diselesaikan pada tahun 2010 bisa extend melewati tahun 2010 namun tidak terlalu lama;
- Bahwa tidak ada syarat-syarat terkait akuisisi lahan pertambangan yang tidak terpenuhi;
- Bahwa izin Usaha pertambangannya sudah berstatus IUP Operasi Produksi;
- Bahwa terkait dengan IUP saksi mengetahui ketika disampaikan dalam presentasi oleh Direktur Utama PT. ICR bahwa IUP tersebut berasal dari PT. Tamarona Mas Internasional (PT. TMI);
- Bahwa ada Due Diligence yang dilakukan oleh rekanan atau konsultan, namun untuk nama pihak rekanan atau konsultan tersebut saksi lupa;
- Bahwa menurut saksi sudah sesuai, karena Dapat saksi jelaskan tujuan didirikan PT. ICR adalah untuk menjadi salah satu Suplier batubara ke pembangkit Listrik PT. ANTAM, Tbk di Pomala. Karena sepengetahuan saksi batubara dari PT. ICR sudah ada yang di ke PLTU di Pomala;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti, antara lain berupa:
 1. 1 (satu) rangkap fotocopy Risalah Rapat Direksi No. : 012011. (Kode BB 61);
 2. Asli 1 (satu) eksemplar ND : TTD Mendukung. (Kode BB 147);
 3. 1 (satu) eksemplar Copy Surat : Permohonan Penambahan Modal Nomor 037/EXT-Komisaris/XII/2010 tanggal 10



Desember 2010. (Kode BB 148);

4. Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Konsolidasian beserta laporan auditor independen PT. ANTAM, Tbk dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Purwantono, Suherman & Surja. (Kode BB 170);
5. Asli 1 (satu) eksemplar Bukti Bank Keluar No. TR 132 tanggal 7 Januari 2011 (Setoran Modal ke PT. ICR sebesar Rp. 121.975.600.000,00). (Kode BB 172);

dan terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan saksi tetap pada keterangannya;

22. Saksi Risono;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi Dalam Proses Pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara seluas 400 Ha di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dari PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa kepada PT Indonesia Coal Resources (Anak Perusahaan PT Antam,Tbk) Tahun 2010 s/d 2011;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2019 s.d Desember 2021, saksi diangkat sebagai Direktur Operasi & Transformasi Bisnis PT Antam,Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Antam,Tbk Nomor 3 tanggal 01 Juli 2020, dengan tugas pokok antara lain melakukan pengembangan bisnis pada PT Antam,Tbk;
- Bahwa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indonesia Coal Resources Nomor 62 Tanggal 24 Desember 2008 Pasal 3 antara lain



- Berusaha dalam bidang pertambangan bahan galian batubara dan energy dari sumber bahan galian batubara, serta menjalankan usaha di bidang industri, perdagangan, pengangkutan, dan jasa yang berkaitan dengan pertambangan bahan galian batubara dari hulu sampai ke hilir dan energi dari sumber bahan galian batubara;
- Menjalankan usaha dari hulu sampai ke hilir dalam bidang pertambangan bahan galian batubara dan energy dari sumber bahan galian batubara;
- Menjalankan usaha dalam bidang industry yang berkaitan dengan pertambangan berbagai jenis bahan galian batubara dan energi dari sumber bahan galian batubara;
- Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan yang berkaitan dengan pertambangan bahan galian batubara dan energi dari sumber bahan galian batubara;
- Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan yang berkaitan dengan pertambangan bahan galian batubara dan energy dari sumber bahan galian batubara;
- Menjalankan usaha dalam bidang jasa yang berkaitan dengan pertambangan bahan galian batubara dan energy dari sumber bahan galian batubara (kecuali jasa konsultasi dalam bidang hukum dan pajak). -
- Bahwa mekanisme di PT. Antam, Tbk mengenai Capital Injection (penambahan modal) saksi kurang mengetahui secara detailnya namun untuk Capital Injection harus disetujui oleh Komisaris;
- Bahwa SOP yang saat ini berlaku terkait Setoran Modal Dan Shereholder Loan Kepada anak Perusahaan adalah SOP 10 - 321.02 tertanggal 7 Desember 2020, dan SOP tersebut belum berlaku pada saat ICR melakukan akuisisi;
- Bahwa syarat - syarat yang harus dilakukan oleh PT. ANTAM Tbk selaku BUMN untuk melakukan akuisisi harus melakukan prosedur pengkajian yang meliputi beberapa :
 - a. Due Diligence legal ;
 - b. Due Diligence Teknis ;



- c. Due Diligence Financial ;
- d. Due Dilligence Appriasel ;
- e. Dilakukan Focus Group Discussion
- Bahwa untuk syarat -syarat dengan melakukan kajian dengan dilakukan Due Diligence Legal, Teknis, financial, Appriasel dan FGD wajib dilakukan oleh PT Antam Tbk dan atau Anak Perusahaan sebelum dilakukan Akuisisi. Bahwa ketentuan mengenai prosedur untuk melakukan Due Diligence Legal, Teknis, financial, Appriasel dan FGD saat ini diatur di SOP 10 - 321.02 tertanggal 7 Desember 2020;
- Bahwa tujuan dilakukan FGD adalah memastikan kelayakan proyek yang akan dilaksanakan dan sebagai bentuk kehati-hatian dalam mengambil keputusan;
- Bahwa mengenai akuisisi perusahaan tambang batubara oleh anak perusahaan PT. ANtam, Tbk yaitu PT. ICR saksi tidak mengetahuinya namun secara umum apabila anak perusahaan PT. Antam, Tbk meminta penambahan modal (apabila diperlukan) maka PT. Antam, Tbk harus melakukan kajian internal secara komprehensif yaitu membuat Due Dilligence Legal, Due Dilligence Teknis, Due Dilligence Finansial dan Due Dilligence Keuangan sebelum memutuskan penambahan modal untuk anak perusahaan;
- Bahwa saat ini jabatan SM Corporate Strategic Development sudah tidak ada lagi dimana Direktur Pengembangan hanya membawahi Bisnis VP Development dan VP Corporate Strategic, GM Proyek Kaltim, Project Manager SGA Mempawah dan Unit GM Geomin;
- Bahwa yang berwenang melakukan verifikasi dan pengkajian terkait Akuisisi Pertambangan oleh PT. ANTAM Tbk untuk saat ini adalah :
 - Untuk Aspek Bisnis dilakukan oleh VP Bisnis Development ;
 - Untuk Aspek Finansial dilakukan oleh VP Corporate Finansial ;
 - Untuk Aspek Legal dilakukan oleh VP Legal and Complaiyent
- Bahwa dalam proses capital injection untuk anak persusahaan baik itu pelaporan maupun verifikasi harus dilakukan berjenjang dimana diatur di SOP 10 - 321.02 tertanggal 7 Desember 2020;



- Bahwa kondisi Keuangan PT ICR dan PT CTSP kurang mengetahui secara pasti, yang lebih mengetahui adalah Direktur utama PT ICR dan PT CTSP. sepengetahuan saksi, tambang batubara yang berada di kabupaten sorolangun masih beroperasi;
- Bahwa PT ANTAM Tbk tidak memiliki core business batu bara;
- Bahwa untuk Pedoman Kebijakan Perusahaan (PKP) PT. Antam, Tbk - Acuan Bagi Pelaksanaan Kegiatan dan Pengambilan Keputusan Perusahaan Dalam Menjalankan Operasionalnya , saksi tidak mengetahuinya dikarenakan pada saat itu saksi masih sebagai Engineering di Unit Pertambangan Emas di Pongkor, Bogor;
- Bahwa Standar Etika Perusahaan (Code Of Conduct) PT. Antam (persero) Tbk. Fungsinya adalah sebagai pedoman dalam mengimplementasikan Good Corporate Government (GCG) berupa standart etika dalam etika berbisnis di PT. Antam, Tbk, Etika Kerja Karyawan agar tercapai keluaran (output) yang konsisten yang sesuai dengan budaya PT. Antam, Tbk dalam mencapai visi dan misinya. Yang mengeluarkan adalah Direksi dan Dewan Komisaris PT. Antam, Tbk, Pada tanggal 5 Juli 2010;
- Bahwa kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy - CGP) - Acuan Bagi Pelaksanaan Kegiatan dan Pengambilan Keputusan Perusahaan Dalam Menjalankan Operasionalnya PT. Antam, Tbk, saksi tidak mengetahuinya dikarenakan pada saat itu saksi masih sebagai Engineering di Unit Pertambangan Emas di Pongkor, Bogor

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan saksi tetap pada keterangannya;

23. Saksi Ir. Bajaruddin Tambunan;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA., dan Saksi tidak ada hubungan hubungan keluarga;
- Bahwa saksi selaku Manager Planning Resources Engineering di Unit Geomin PT Antam, Tbk dengan tugas dan fungsi antara lain:



- a. Mengelola perhitungan Resources hasil kegiatan eksplorasi unit Geomin.
 - b. Mengelola ijin pertambangan baik eksplorasi maupun operasi produksi yang dimiliki PT Antam,Tbk seperti membuat laporan ke Pemda untuk pembayaran kewajiban dan melakukan teknis pembuatan dokumen terkait pelepasan IUP ataupun penciptaan IUP berdasarkan Keputusan PT Antam,Tbk.
- Bahwa pertama-tama kami mendapatkan data pengeboran berupa hasil analisa dan koordinat titik bor dari anak perusahaan PT. Antam, Tbk yaitu PT. ICR melalui Direktorat Pengembangan dan Vice Presiden Geomin. Setelah itu kami melakukan validasi data. Setelah itu kami menghitung sumberdaya batubara berdasarkan data yang didapatkan dari ICR dengan menggunakan software data main sehingga didapatkan sumberdaya sebesar 11.000.000 metrik ton batubara. Setelah selesai penghitungan sumberdaya berupa Laporan Estimasi Sumberdaya batubara kemudian kami serahkan ke VP Unit Geomin. Setelah itu kami tidak tahu laporan tersebut digunakan untuk apa lagi;
 - Bahwa kami tidak mengetahui apakah data pengemboran yang diberikan ke kami benar adanya dikarenakan kami tidak pernah mendapatkan instruksi dari Direktorat Pengembangan maupun VP Geomin untuk melakukan pengecekan lapangan terkait validasi kebenaran data;
 - Bahwa Team Explorasi Geomin harus melakukan pengecekan data pengeboran maupun titik koordinat bor serta ketebalan batubara dan kadarnya dengan cara melakukan pengeboran kembali di beberapa titik oleh Team Explorasi PT. Antam, Tbk untuk memastikan kebenaran data pihak ketiga (penjual);
 - Bahwa tidak ada Surat Perintah Kerja dari Kantor Pusat PT. Antam kepada Unit Geomin untuk mereview data PT. TMI namun hanya berupa Disposisi beserta lampiran data pengeboran dari Vice Presiden Geomin (I Made Surata) kepada saksi selaku Manager Planing Resources Engineering untuk melakukan penghitungan Sumberdaya batu bara di wilayah IUP PT. ICR. Jika seandainya ada surat perintah pengecekan lapangan ke Tim ekplorasi



tentunya Manager Planning Reseources Engineering pasti ada tembusannya, namun tidak pernah mendapat surat tersebut dimaksud;

- Bahwa data yang saksi dapatkan murni dari data pihak ketiga (penjual);
- Bahwa unit geomin bidang Planinng Resources Enginnering tidak pernah melakukan Due diligence Teknis berupa kegiatan lapangan, legal maupun Commercil/Finansial terkait akuisisi PT. ICR pada tahun 2010;
- Bahwa Tim Eksplorasi Geomin tidak dilibatkan dalam penyusunan Laporan Estimasi Sumberdaya Batubara dikarenakan Tim eksplorasi pada saat itu tidak ada pengambilan data lapangan, karena data yang kami terima murni data eksplorasi pihak ke tiga;
- Bahwa hasil perhitungannya adalah cadangan batubara sebesar 11.000.000 metrik ton dengan kadar medium grade 4000 Kg/Cal s/d 5000 Kg/Cal didalam luas lahan sebesar 400 Hektar dengan 2 (dua) IUP;
- Bahwa kami tidak tahu maksud dan tujuan dilakukan perhitungan estimasi sumberdaya batubara dimana kami hanya melakukan perhitungan berdasarkan perintah dari Vice Presiden Geomin untuk melakukan perhitungan seberapa besar sumberdaya batubaranya; Apabila laporan tersebut ternyata untuk proses akuisisi IUP maka kami akan menyampaikan dalam laporan bahwa hitungan kami tidak bisa digunakan untuk bahan evaluasi dikarenakan masih perlu masukan data ke ekonomian untuk menjadi data cadangan
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a. Pedoman Kebijakan Perusahaan (PKP) PT. Antam, Tbk
 - Acuan Bagi Pelaksanaan Kegiatan dan Pengambilan Keputusan Perusahaan Dalam Menjalankan Operasionalnya;
 - Fungsinya adalah sebagai acuan atau pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perseroan dengan berprinsip pada prinsip - prinsip Good Corporate Government (GCG) untuk mencapai tujuan perusahaan yang ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mengeluarkan adalah Direksi dan Dewan

Komisaris PT. Antam, Tbk Pada tanggal 28 Januari 2008

- b. Standar Etika Perusahaan (Code Of Conduct) PT. Antam (persero) Tbk;
- Fungsinya adalah sebagai pedoman dalam mengimplementasikan Good Corporate Government (GCG) berupa standart etika dalam etika berbisnis di PT. Antam, Tbk, Etika Kerja Karyawan agar tercapai keluaran (output) yang konsisten yang sesuai dengan budaya PT. Antam, Tbk dalam mencapai visi dan misinya.

Yang mengeluarkan adalah Direksi dan Dewan

Komisaris PT. Antam, Tbk.

Pada tanggal 5 Juli 2010

- c. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy - CGP) - Acuan Bagi Pelaksanaan Kegiatan dan Pengambilan Keputusan Perusahaan Dalam Menjalankan Operasionalnya PT. Antam, Tbk. Fungsinya adalah merupakan bentuk penyempurnaan dari Pedoman Kebijakan Perusahaan (PKP) agar dapat bersifat Holistik (keseluruhan / menyeluruh) dan terintegrasi sesuai prinsip - prinsip Good Corporate Government (GCG), sehingga Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (CGP) ini menjadi induk kebijakan atas seluruh peraturan, dengan kata lain keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan perusahaan harus merujuk Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (CGP) ini.

Yang mengeluarkan adalah Direksi dan Dewan

Komisaris PT. Antam, Tbk Pada tanggal 18 Februari 2010.

- Bahwa untuk Unit Geomin terutama di bidang Planning Resources Engineering tidak pernah turun ke lapangan terkait lahan tambang yang akan dilakukan akuisisi ataupun penambahan modal oleh PT Antam,Tbk.
- Bahwa saksi mendapatkan data pengeboran berupa hasil analisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan koordinat titik bor PT ICR dari VP Geomin yakni Ir. MADE SURATA dan data tersebut merupakan data sekunder yang hanya digunakan sebagai data pembanding dimana berdasarkan data tersebut diperoleh data bahwa sumber daya yang ada sebesar 11 juta metrik ton dan sumber daya tersebut belum dapat dilakukan penambangan;

- Bahwa oleh karena saksi tidak pernah ke lapangan dikarenakan tidak pernah mendapat instruksi dari Direktorat Pengembangan untuk melakukan pengecekan di lapangan terkait validasi kebenaran data sehingga saksi tidak mengetahui apakah data-data yang diserahkan kepada saksi benar atau tidak;
- Bahwa Tim eksplorasi Geomin tidak dilibatkan dalam penyusunan Laporan Estimasi Sumberdaya batubara dikarenakan tim eksplorasi pada saat itu tidak ada pengambilan data lapangan karena data yang kami terima murni data eksplorasi pihak ketiga berupa softcopy;
- Bahwa saksi tidak pernah diikutsertakan dalam pembahasan rencana akuisisi, namun saksi bersama dengan bawahan saksi hanya mempresentasi-kan hasil perhitungan Laporan estimasi yang saksi buat dan laporan tersebut telah saksi berikan kepada Vice President Geomin yakni Ir. MADE SURATA;
- Bahwa secara teknis saksi di bawah direktur pengembangan;
- Bahwa saksi tidak pernah ditugaskan oleh direktur pengembangan untuk melakukan penelitian;
- Bahwa dalam proses akuisisi PT.ICR ke CTSP saksi belum pernah ditugaskan;
- Bahwa data penghitungan cadangan batubara dari PT.ICR berupa data potocopi terkait batubara;
- Bahwa hasilnya berupa sumber daya dan belum bisa dilakukan penambangan karena di hitung semua yang bernilai ekonomis dan tidak ekonomis;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberi tanggapan dan saksi tetap pada keterangannya;

24. Saksi Dr. Ir. Irwan Bahar Dea;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua



keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA., dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa di Tahun 2010 Dewan Direksi Terdiri dari 5 (lima) Direksi yaitu :
 - Direktur Utama : Sdr. Ir. ALWINSYAH LUBIS;
 - Direktur Pengembangan : Sdr. Ir. TATO MIRAZA;
 - Direktur Operasi : Sdr. WINARDI;
 - Direktur Keuangan : Sdr. DJADJA TAMBUNAN;
 - Direktur SDM : Sdr. ACHMAD ARDIANTO;
 - Direktur UMUM & CSR : Sdr. DENNY MAULASA.

Bahwa di Tahun 2010 Jajaran Komisaris yaitu :

- Komisaris Utama : Sdr. WISNU MARANTIKA;
- Komisaris Independen : Sdr. HIKMAHANTO JUHANA;
- Komisaris : Saksi Sendiri;
- Komisaris : Sdr. MAHMUD HAMUNDU
- Bahwa berdasarkan anggaran dasar PT. Antam, Tbk Pasal 21, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan perseroan oleh Direksi serta memberikan persetujuan atas rencana pengembangan Perseroan, pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS, pelaksanaan ketentuan anggaran dasar Perseroan;
- Bahwa secara normatif prosedur permohonan permintaan penambahan modal di PT. ANTAM TBK dimulai dengan permintaan dari anak perusahaan kepada Direksi PT ANTAM TBK selaku pemegang saham anak perusahaan. Selanjutnya Direksi akan melakukan kajian terhadap permintaan anak perusahaan tersebut. Bila menurut Direksi atas hasil kajian yang ada memang perlu dilakukan peningkatan modal maka Direksi akan meminta persetujuan dari Dewan Komisaris;
Persetujuan dari Dewan Komisaris dibutuhkan karena menurut Pasal 18 ayat (5) huruf (d) Anggaran Dasar PT. ANTAM TBK disyaratkan bahwa, "Direksi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk: d. Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam



perseroan baik yang belum ada maupun yang telah ada pernyataan Perseroan atau badan lain atau menyelenggarakan perusaah bam.”;

Pada saat surat dari Direksi PT ANTAM TBK. untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris maka Komisaris Utama akan memberi disposisi kepada Komite Manajemen Resiko yang merupakan alat Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris untuk melakukan kajian;

Dalam melaksanakan kajian ini Komite Manajemen Resiko akan mengundang anggota Direksi dan jajarannya yang mempunyai ruang lingkup terkait dengan analisa resiko peningkatan modal. Hasil pembahasan kemudian dibuatkan risalah rapat;

Selanjutnya berdasarkan hasil kajian oleh Komite Manajemen Resiko maka Dewan Komisaris membahasnya dengan Direksi. Pembahasan antara Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan bersamaan dengan berbagai agenda lainnya dalam bulan tertentu; Bila dari hasil pembahasan antara Dewan Komisaris dan Direksi dapat disetujui peningkatan modal maka Dewan Komisaris akan menerbitkan surat persetujuan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 18 ayat (5) huruf (d) Anggaran Dasar PT. ANTAM TBK;

Bila persetujuan dari Dewan Komisaris telah diberikan barulah Direksi dapat mengeluarkan dana dari PT. ANTAM TBK sebagai dana untuk peningkatan modal di anak perusahaan;

Perlu saksi tegaskan disini bahwa peran Dewan Komisaris hanya memberikan persetujuan atas permintaan dari Direksi PT ANTAM TBK namun tidak menginisiasi dilakukannya peningkatan modal di anak perusahaan;

Inisiasi dilakukan oleh anak perusahaan yang membutuhkan peningkatan modal dan kemudian disampaikan kepada Direksi PT. ANTAM TBK. untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan suatu kajian yang mendalam;

- Bahwa sebagaimana risalah rapat Komite Manajemen Resiko (KMR) Nomor 19/2010/RHS Tanggal 17 Desember 2010, salah satu agendanya yaitu pemaparan yang dibuka oleh Direktur Pengembangan PT. Antam, Tbk dan dilanjutkan oleh Staf dari direktur pengembangan, yang membahas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ICR Konsisten mengevaluasi prospek-prospek tambang batubara untuk diakuisisi;
- Saat ini terdapat 2 (dua) prospek yang layak ditindak lanjuti yaitu PT. Tamarona Mas International dan PT. Berau Usaha Mandiri;
- Nilai transaksi yang besar, ICR memerlukan persetujuan dan tambahan dana untuk proses pengalihan kepemilikan saham;

Pada agenda rapat tersebut direktorat pengembangan menyampaikan bahwa pada pokoknya lokasi lahan tambang PT TMI beralamat di Kecamatan Mandiangan Kabupaten Sarolangun, due dilligenve legal & finance pada saat laporan dirilis TMI Hanya memiliki IUP dengan luas 199 Ha, dan pada pertemuan di Jambi tanggal 14 Desember 2010 dengan RSGR, TMI, dan Bupati Kabupaten Sarolangun disepakati bahwa sisa lahan 201 Ha dari 400 Ha dalam KP Ekplorasi akan dikonversi menjadi IUP Operasi Produksi, sehingga yang akan dialihkan kepada CTSP adalah IUP dengan luas lahan 199 Ha+ 201 Ha;

Bahwa selanjutnya, pada awalnya dalam rapat tanggal 23 Desember 2010 di Gedung PT. Antam, Tbk Ruang Rapat Lantai 8 Jalan TB. Simatupang Nomor 1, antara Direksi PT. Antam, Tbk dan Komisaris PT. Antam, Tbk, direksi PT. Antam, Tbk menyampaikan bahwa adanya rencana akuisisi konsesi batubara yang dimiliki PT. Tamarona Mas International oleh PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) di Kabupaten Sarolangun Jambi. Bahwa dalam rapat tersebut seluruh Direksi PT. Antam, Tbk hadir antara lain Direktur Utama Sdr. ALWINSYAH LOEBIS, Direktur Keuangan Sdr. DJADJA TAMBUNAN, Direktur Operasi Sd. WINARDI, Direktur Pengembangan Sdr. TATO MIRAZA, Direktur Umum dan CSR Sdr. DENNY MAULASA, Direktur SDM Sdr. ACHMAD ARDIANTO; Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat tanggal 23 Desember 2010 antara lain Komisaris Utama Sdr. WISNU ASKARI MARANTIKA, Komisaris Independen Sdr. MAHMUD HAMUNDU, Komisaris Independen Sdr. HIKMAHANTO JUWANA, dan saksi sendiri;

Dalam rapat tersebut Direksi menyampaikan secara lisan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada rencana akuisisi konsesi batubara yang dimiliki PT. Tamarona Mas International oleh PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) di Kabupaten Sarolangun Jambi, pada waktu menyampaikan hal tersebut, Direkri menyampaikan lahan batubara yang dimiliki PT. Tamarona Mas International memiliki prospek yang bagus;

- Bahwa kemudian pada bulan Januari tahun 2011 melalui surat Nomor 05/BOC/II/2011 tanggal 05 Januari 2011 perihal persetujuan Penambahan Modal kepada PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR), atas dasar hasil kajian internal PT. Antam, Tbk dalam Surat Nomor 6239/831/DAT/2010 tertanggal 04 Januari 2011 dari Direksi PT. Antam, Tbk berikut lampiran-lampirannya, Dewan Komisaris menyetujui:

1) Penambahan modal disetor kepada ICR sebesar Rp.

121.975.600.000,- (seratus dua puluh satu milyar

sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau sebesar 99.98% dari total setoran modal kepada ICR untuk keperluan akuisisi 100% saham PT. CTSP serta keperluan pembiayaan investasi dan operasional tambang setelah akuisisi;

2) Peningkatan modal dasar ICR dari Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) menjadi sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah)

- Bahwa dewan komisaris meminta agar dilalukan due diligence oleh independent appraisal dalam aspek teknis, legal, dan financial. Pada prinsipnya dewan komisaris setuju jika hasil due diligence oleh independent appraisal menunjukkan hasil positif;
- Bahwa tidak ada rapat komisaris lagi yang membahas hasil kajian internal PT. Antam, Tbk sebagaimana dalam surat Direktur PT. Antam, Tbk 6239/831/DAT/2010 tertanggal 04 Januari 2011, karena tanggal 23 Desember 2010 telah dibahas dalam rapat antara Dewan Komisaris dan Direksi PT. Antam, Tbk;
- Bahwa dewan komisaris tidak berkewajiban untuk mempelajari hasil kajian internal PT. Antam, Tbk sebagaimana dalam surat Direksi PT. Antam, Tbk 6239/831/DAT/2010 tertanggal 04 Januari 2011, karena dewan komisaris mempercayai apa yang dilaporkan oleh Direksi melalui Direktur Utama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pokoknya setelah seluruh jajaran Direksi PT. ANTAM, Tbk menyetujui untuk dilakukan Akuisisi PT. Tamarona Mas International oleh PT. ICR. Pada prinsipnya dewan komisaris meyakini kebenaran laporan kajian internal yang disampaikan direktur utama melalui surat tersebut;
- Bahwa dasar Dewan Komisaris PT. Antam, Tbk menyetujui permohonan Direktur Utama PT. Antam Tbk perihal permohonan persetujuan penambahan modal kepada PT. Indonesia Coal Resources, karena hasil kajian internal PT. Antam, Tbk yang disampaikan Direktur Utama PT. Antam, Tbk positif sesuai dengan permintaan dewan direksi pada rapat komisaris dan direksi tanggal 23 Desember 2010;
- Bahwa tidak ada permasalahan terkait Ijin Usaha Pertambangan tersebut;
- Bahwa apabila ada permintaan atau rencana dari anak usaha untuk melakukan akuisisi, PT. Antam, Tbk melalui Direktur Pengembangan akan memerintahkan unit di bawahnya antara lain CSD, Geomin (untuk due diligence), dan Corporate Finance untuk melakukan kajian internal;
- Bahwa PT. ANTAM, Tbk ada melakukan kajian internal terhadap akuisisi tersebut, dimana hal tersebut dilakukan Unit di bawah Direktur Pengembangan;
- Bahwa yang berwenang untuk menentukan nominal modal disetor kepada PT. Indonesia Coal Resources pada bulan Januari 2011 sebesar Rp. 121.975.600.000,- untuk keperluan akuisisi 100% saham PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa adalah hal tersebut merupakan hasil kajian internal direksi PT. Antam, Tbk, yang ditindaklanjuti dengan perhitungan besaran nominal modal tersebut melalui satuan kerja Corporate Strategic Development di bawah Direktur Pengembangan;
- Bahwa didalam rapat Komisaris Direktur PT. Indonesia Coal Resources menyampaikan bahwa terhadap 400 Ha tersebut merupakan IUP Produksi, sehingga dalam rapat Direksi tersebut menyetujui adanya akuisisi;
- Bahwa akuisisi yang dilakukan oleh PT. ANTAM Tbk maupun oleh anak perusahaan PT. ANTAM Tbk, dasar hukumnya ada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran Dasar PT. ANTAM Tbk;

- Bahwa ada SOP yang mengatur tentang proses Akuisi yang dilakukan oleh PT. ANTAM, Tbk maupun anak perusahaan PT. ANTAM, Tbk;
 - Bahwa pada tahun 2010-2011 Direksi PT. ANTAM Tbk mengajukan persetujuan Capital Injection (penambahan Modal) terkait Akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR tahun 2010, dengan nilai sebesar 120 Milyar rupiah. Dan pada saat itu seluruh Komisaris PT. ANTAM Tbk menyetujui pengajuan persetujuan Capital Injection (penambahan Modal) terkait Akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR tahun 2010;
 - Bahwa yang menjadi tujuan dari PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) melakukan akuisisi PT. CTSP pada tahun 2010 -2011 adalah untuk mendapatkan Tambang batu bara, karena selama ini PT. ICR dibentuk untuk melakukan pengelolaan lahan batu bara untuk Kebutuhan PT. ANTAM Tbk / Trading Batu bara;
 - Bahwa untuk akuisisi yang dilakukan oleh PT. ANTAM Tbk maupun oleh anak perusahaan PT. ANTAM Tbk, harus di lakukan Due Diligence teknis, Legal dan Finansial;
 - Bahwa pada saat laporan Direksi PT. Antam Tbk kepada kami Dewan Komisaris, asset PT. CTSP terdiri dari :
 - Lahannya luas totalnya 400 Hektar di Sarolangun, Provinsi Jambi;
 - Dan lahan pertambangan yang sudah operasi produksi / siap ditambang seluas 199 Hektar, dan sisanya sekitar 200 an hektar masih eksplorasi dan pada saat dipaparkan sudah akan naik ke operasi produksi. Untuk lebih detailnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa pada saat laporan Direksi PT. Antam Tbk kepada kami Dewan Komisaris, tidak ada kekurangan dalam due diligence teknis, dan waktu itu dilaporkan sudah lengkap dan komprehensif;
 - Bahwa yang berwenang mengurus pengajuan dan memproses rencana akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR tahun 2010-2011 adalah bagian Direktur Pengembangan PT. Antam Tbk pada saat Direktur Pengembangannya Sdr. Tato Miraza;
- Namun dalam hal persetujuan untuk akuisisi dan penambahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal adalah semua Direksi dan yang mengusulkan adalah pihak Direktur Pengembangan;

- Bahwa yang berwenang mengurus melakukan Verifikasi, pengecekan data / dokumen untuk pengajuan capital injection dalam rangka akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR tahun 2010-2011 adalah dibagian Verifikasi dibawah Direktur Pengembangan PT. Antam Tbk;
- Bahwa yang bertanggungjawab adalah Direktur Utama PT. Antam Tbk namun dalam hal persetujuan penambahan modal walaupun diputuskan oleh Direktur Utama harus juga disetujui oleh Rapat Direksi PT. Antam Tbk;
- Bahwa yang berwenang untuk mengajukan permohonan persetujuan penambahan modal kepada Dewan Komisaris adalah Direktur Utama PT. Antam Tbk;
- Bahwa pada saat pemaparan didepan Dewan Komisaris yang mewakili Direksi adalah Direktur Utama PT;
- Bahwa sebelum diajukan kepada Dewan Komisaris seharusnya Direksi harus melakukan pengecekan dan memastikan bahwa semua data dan dokumen pengajuan sudah lengkap dan benar serta tidak ada masalah. Namun hal tersebut adalah kewenangan Dirut dan Direksi PT. Antam Tbk masing-masing dan staf dibawahnya;
- Bahwa nilai beli / akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR tahun 2011 adalah sebesar Rp. 92, 5 Miliar;
- Bahwa pada saat itu yang disetujui oleh Komisaris PT. Antam Tbk untuk penambahan modal PT. ICR tahun 2011 adalah sebesar Rp. 120 Miliar
- Bahwa untuk kadar kalori batu bara untuk kebutuhan batubara PT. Aneka Tambang (ANTAM) Tbk, untuk kepentingan PLTU, Smelter dan kebutuhan produksi PT. Antam Tbk adalah kadar kalori batubara medium kalori dan high calorie (Kalori tinggi);
- Bahwa semua Due Diligence teknis, legal, financial sudah dilakukan dan dokumen sudah lengkap dan komprehensif sewaktu Direktur Utama PT. Antam Tbk dan Direksi yang lain serta Direksi PT ICR melaporkan kepada Komisaris PT. ANTAM Tbk;
- Bahwa due diligence teknis, legal dan finansial harus dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan *lengkap dan komprehensif*, artinya *due diligence* harus dilakukan dengan nyata / real dan sesuai keadaan yang sebenarnya dan *due diligence* harus dilakukan dengan menyeluru;

- Bahwa tujuannya dilakukan *due diligence* teknis, legal dan finansial harus dilakukan dengan *lengkap dan komprehensif* adalah sebagai bahan pertimbangan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Antam Tbk untuk menyetujui rencana akuisisi apakah menguntungkan ataukah merugikan;
- Bahwa terhadap IUP milik PT. ANTAM, Tbk, maka bidang Geomin wajib untuk melakukan kegiatan eksplorasi, namun terhadap Calon IUP yang akan diakuisisi Saksi tidak tahu persis apakah bidang Geomin berkewajiban untuk melakukan kegiatan Eksplorasi atau tidak;
- Bahwa kadar kalori batubara untuk lahan Pertambangan di Jambi pada waktu itu yang dilaporkan adalah termasuk medium kalori;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Direktur Utama PT. Antam, Tbk (Alwinsky Lubis) melalui surat tanggal 04 Januari 2011 bahwa *Due Dilligence* teknis, legal dan financial oleh PT. Antam, Tbk dengan hasil yang baik dan Komprehensif;
- Bahwa dewan komisaris tidak memberikan second opinion karena waktu itu kami semua telah sepakat untuk memberikan persetujuan;
- Bahwa hasil tambang Baru bara di Sarolangun Jambi tersebut sudah ada produksi dan dijual;
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a. Pedoman Kebijakan Perusahaan (PKP) PT. Antam, Tbk - Acuan Bagi Pelaksanaan Kegiatan dan Pengambilan Keputusan Perusahaan Dalam Menjalankan Operasionalnya;
Fungsinya adalah sebagai;
Dokumen yang dijabarkan dari Anggaran Dasar Perusahaan dan aturan - aturan Perseroan Terbatas untuk acuan kepada seluruh insan PT. Antam, Tbk, termasuk Direksi / Komisaris bagi pelaksanaan kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengambilan keputusan Perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Maka seluruh peraturan, keputusan atau kebijakan dalam bentuk apapun juga, harus merujuk dan menjadikan PKP PT. Antam, Tbk ini sebagai suatu standar yang wajib diikuti;

Yang mengeluarkan adalah Direksi dan Dewan Komisaris PT. Antam, Tbk;

Pada tanggal 28 Januari 2008;

- b. Standar Etika Perusahaan (Code Of Conduct) PT. Antam (persero) Tbk;

Fungsinya adalah sebagai pedoman bagi setiap insan PT. Antam, Tbk agar penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat berjalan di PT. Antam yang mengacu pada praktek terbaik dan memenuhi peraturan perundang - undangan, berkesinambungan dan konsisten dalam penerapannya nilai - nilai PT. Antam, Tbk;

Nilai - nilai PT. Antam, Tbk : Profesionalisme, Integrity, Global Mentality Harmony, Excellence, Reputation (PIONEER);

Yang mengeluarkan adalah Direksi dan Dewan Komisaris PT. Antam, Tbk;

Pada tanggal 5 Juli 2010;

- c. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy - CGP) - Acuan Bagi Pelaksanaan Kegiatan dan Pengambilan Keputusan Perusahaan Dalam Menjalankan Operasionalnya PT. Antam, Tbk. Fungsinya adalah sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan perusahaan, sehingga seluruh peraturan, keputusan atau kebijakan dalam bentuk apapun juga harus merujuk dan menjadikan kebijakan tata kelola perusahaan ini sebagai standar yang wajib diikuti. Prinsip - prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik diterapkan secara universal, yaitu : Fairness, independent, accountability, transparency dan Responsibility (TARIF).

- Bahwa untuk IUP lahan batubara PT. CTSP yang diakuisisi oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. ICR pada waktu itu adalah sudah IUP Operasi Produksi dan siap untuk ditambang;

- Bahwa yang berwenang melakukan pengajuan permohonan penambahan modal dari anak perusahaan kepada Induk perusahaan (PT. Antam Tbk) adalah Direksi anak perusahaan setelah disetujui oleh Dewan Komisarisnya;
- Bahwa setelah diakuisisi oleh PT. CTSP oleh PT. ICR pada saat itu tidak ada laporan yang bagus atau laporan kinerja yang naik secara keuangan.
- Bahwa saksi melakukan kajian data serta bekerjasama dengan manajemen resiko;
- Bahwa secara teknis saksi tidak tahu prosesnya;
- Bahwa pada saat rapat hanya pemaparan saja dan tidak pernah melihat dokumen dan berdasarkan Due Diligence;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberi tanggapan dan saksi tetap pada keterangannya;

25. Saksi Prof. Hikmahanto Juwana, SH, LLM, PhD;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Bahwa saksi Tidak kenal dengan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA., dan Saksi tidak ada hubungan hubungan keluarga;

Bahwa saksi diangkat sebagai Komisaris Independen PT. ANTAM. TBK. berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Antam Tbk. tahun 2009;

Bahwa yang menjabat sebagai Komisaris di PT. Antam Tbk tahun 2010 adalah :

- o Komisaris Utama : Wisnu Askari Marantika ; o
- Komisaris : Irwan Bahar ; o Komisaris Independen
- : Mahmud Hamudu ; o Komisaris Independen :
- Hikmahanto Juwana.

Bahwa PT. Antam Tbk mempunyai anak perusahaan PT. Indonesia Coal Resources (PT. Antam Tbk);

Bahwa PT. ICR sepengetahuan saksi bergerak dibidang Pertambangan;



Bahwa komposisi kepemilikan saham PT. Antam Tbk secara persis saksi tidak tahu namun setahu saksi PT. Antam. Tbk mempunyai mayoritas saham di PT. ICR;

Bahwa pada tahun 2010 - 2011 PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) melakukan akuisisi terhadap PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP) terkait pembelian asset lahan pertambangan Batu bara di Provinsi Jambi;

Bahwa akuisisi PT. ICR terhadap PT CTSP tahun 2010 harus mendapat persetujuan dari PT. ANTAM TBK. Hal ini karena dana akuisisi dilakukan dengan dana segar yang berasal dari PT. ANTAM TBK yang di-inject ke PT ICR sebagai modal perusahaan oleh PT. ANTAM TBK;

Bahwa persetujuan dibutuhkan karena PT ICR harus melakukan peningkatan modal dimana modal tersebut digunakan untuk membeli saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham PT CTSP. Untuk mendapatkan dana segar dari PT. ANTAM TBK maka diperlukan persetujuan dari Pemegang Saham dalam hal ini PT. ANTAM TBK untuk melakukan peningkatan modal dan kesediaan PT ANTAM TBK untuk mengambil bagian dari peningkatan modal tersebut;

- Bahwa dana akusisi yang dilakukan oleh PT. Indonesia Coal Resources terhadap PT. CTSP berasal dari PT. ANTAM Tbk;
- Bahwa secara normatif prosedur permohonan permintaan penambahan modal di PT. ANTAM TBK dimulai dengan permintaan dari anak perusahaan kepada Direksi PT ANTAM TBK selaku pemegang saham anak perusahaan. Selanjutnya Direksi akan melakukan kajian terhadap permintaan anak perusahaan tersebut. Bila menurut Direksi atas hasil kajian yang ada memang perlu dilakukan peningkatan modal maka Direksi akan meminta persetujuan dari Dewan Komisaris;
- Bahwa persetujuan dari Dewan Komisaris dibutuhkan karena menurut Pasal 18 ayat (5) huruf (d) Anggaran Dasar PT. ANTAM TBK disyaratkan bahwa, "Direksi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk: d. Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam perseroan baik yang belum ada maupun yang telah ada



pernyataan Perseroan atau badan lain atau menyelenggarakan perusahaan bam.”;

- Bahwa pada saat surat dari Direksi PT ANTAM TBK. untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris maka Komisaris Utama akan memberi disposisi kepada Komite Manajemen Resiko yang merupakan alat Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris untuk melakukan kajian;
- Bahwa dalam melaksanakan kajian ini Komite Manajemen Resiko akan mengundang anggota Direksi dan jajarannya yang mempunyai ruang lingkup terkait dengan peningkatan modal. Hasil pembahasan kemudian dibuatkan risalah rapat;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil kajian oleh Komite Manajemen Resiko maka Dewan Komisaris membahasnya dengan Direksi. Pembahasan antara Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan bersamaan dengan berbagai agenda lainnya dalam bulan tertentu;
- Bahwa bila dari hasil pembahasan antara Dewan Komisaris dan Direksi dapat disetujui peningkatan modal maka Dewan Komisaris akan menerbitkan surat persetujuan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 18 ayat (5) huruf (d) Anggaran Dasar PT. ANTAM TBK;
- Bahwa bila persetujuan dari Dewan Komisaris telah diberikan barulah Direksi dapat mengeluarkan dana dari PT. ANTAM TBK sebagai dana untuk peningkatan modal di anak perusahaan;
- Bahwa perlu saksi tegaskan disini bahwa peran Dewan Komisaris hanya memberikan persetujuan atas permintaan dari Direksi PT ANTAM TBK namun tidak menginisiasi dilakukannya peningkatan modal di anak perusahaan;
- Bahwa inisiasi dilakukan oleh anak perusahaan yang membutuhkan peningkatan modal dan kemudian disampaikan kepada Direksi PT. ANTAM TBK. untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan suatu kajian yang mendalam
- Bahwa phak yang berwenang memberikan persetujuan penambahan modal yang diminta anak perusahaan (PT. ICR) terkait proses akuisisi yang dilakukan oleh PT ICR adalah Direksi PT ANTAM TBK;
- Bahwa sebelum memberikan persetujuan terhadap penambahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal terhadap PT. ICR Dewan Komisaris PT. ANTAM TBK melakukan rapat dengan Direksi PT ANTAM TBK;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali dilakukan rapat terkait akuisisi yang akan dilakukan oleh PT. ICR terhadap PT. CTSP;
- Bahwa saksi sendiri hanya satu kali menghadiri rapat pembahasan akuisisi yaitu rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi;
- Bahwa dalam rapat tersebut Dewan Komisaris berdasarkan kajian Komite Manajemen Resiko melakukan pembahasan dengan Direksi. Berdasarkan risalah rapat Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 23 Desember 2010 No. 29 - 2010, Dewan Komisaris dapat menyetujui permintaan Direksi untuk melakukan peningkatan modal yang digunakan untuk melakukan akuisisi;
- Nbahwa nilai penambahan modal yang disetujui oleh Dewan Komisaris PT. ANTAM TBK sesuai surat persetujuan Dewan Komisaris tertanggal 5 Januari 2011 adalah Rp.121.975.600.000 (seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai surat Dewan Komisaris PT. ANTAM TBK tertanggal 5 Januari 2011 penggunaan modal sebesar Rp.121.975.600.000 (seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) adalah untuk mengakuisisi 100% saham PT CTSP dan untuk pembiayaan investasi serta operasional tambang setelah diakuisisi;
- Bahwa dasar persetujuan Dewan Komisari PT. ANTAM TBK terkait penambahan modal yang diajukan oleh PT ICR adalah: (1) permintaan dari Direksi PT. ANTAM TBK yang tentunya telah dilakukan suatu kajian; (2) hasil pembahasan antara Komite Manajemen Resiko dengan anggota Direksi beserta jajarannya yang memiliki keterkaitan dengan peningkatan modal di PT ICR; dan (3) pembahasan dalam rapat Dewan Komisaris dengan Direksi;
- Bahwa yang saksi ingat pada saat rapat dengan Direksi PT. ANTAM TBK tidak disampaikan status IUP untuk lahan pertambangan batu baru tersebut sudah merupakan IUP Operasi Produksi ataukah IUP Eksplorasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan rapat Dewan Komisaris dengan Direksi PT. ANTAM TBK atas permintaan penambahan modal PT. ICR tahun 2010 sesuai Risalah Rapat Dewam Komisaris tanggal 23 Desember 2010 No. 29 - 2010 adalah:

Jajaran Dewan Komisaris:

1. Wisnu Askari Marantika selaku Komisaris Utama
2. Irwan Bahar selaku Komisaris
3. Mahmud Hamudu selaku Komisaris Independen
4. Saksi sendiri, Hikmahanto Juwana, selaku Komisaris Independen
5. Dohar Siregar selaku Staf Ahli Dewan Komisaris
6. Taruan Sitorus selaku Sekretaris Dewan Komisaris

Jajaran Direksi:

1. Alwin Syah Loebis selaku Direktur Utama
2. Djaja M. Tambunan selaku Direktur Keuangan
3. Winardi selaku Direktur Operasi
4. Tato Miraza selaku Direktur Pengembangan
5. Denny Maulasa selaku Direktur Umum dan CSR
6. Achmad Ardianto selaku Direktur SDM ;
7. Bimo Budi Satriyo selaku SVP Corporate Secretary.

- Bahwa dalam rapat tersebut, Direksi PT. ICR tidak ikut hadir;
- Bahwa berdasarkan Hasil Risalah Dewan Komisaris tanggal 23 Desember 2010 No. 29 - 2010, hasil dari Rapat tanggal 23 Desember 2010 adalah :

Sehubungan dengan adanya Rencana Akuisisi Konsesi Batu bara yang dimiliki PT. Tamarona Mas Internasional (PT. TMI) oleh PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) di Sarolangun - Jambi maka Dewan Komisaris meminta agar dilakukan due Dilligence oleh independent Appraizal dalam aspek : Teknis, Legal, dan Financial; Prinsipnya Dewan komisaris Setuju Jika Hasil Due Dilligence oleh Independent Appraizal menunjukan hasil Positif;

- Bahwa yang menjadi dasar kewenangan Dewan Komisaris PT. Antam Tbk dalam menyetujui Penambahan Modal yang diajukan oleh PT. ICR pada tahun 2010, adalah berdasarkan pasal 18 ayat (5) huruf d Anggaran Dasar PT. Antam Tbk tahun 2010 yaitu : " Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Komisaris untuk mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam perseroan atau badan lain atau menyelenggarakan perusahaan baru;

- Bahwa tidak pernah disampaikan mengenai Status IUP mengenai lahan yang akan dibeli oleh PT. ICR.

Didalam Rapat tersebut tidak ditunjukan IUP (Izin Usaha Pertambangan) oleh pihak Direksi PT. Antam Tbk dan pada saat itu para Direksi diam saja tidak menyampaikan kendala / masalah mengenai IUP

- Bahwa Direktur Utama PT. Antam Tbk, yang berwenang untuk melakukan pengecekan status legal / keaslian, kelengkapan terhadap Dokumen Perizinan (IUP / Izin Usaha Pertambangan) di PT. Antam Tbk terkait proses akuisisi yang dilakukan oleh PT. ICR tahun 2010;

Karena dalam hal pengecekan terkait status legal / keaslian, kelengkapan terhadap Dokumen Perizinan (IUP / Izin Usaha Pertambangan) di PT. Antam Tbk dilakukan oleh bagian SM Legal and Compliance yang berada dibawah Direktur Utama PT. Antam Tbk;

- Bahwa pada tahun 2010 ada pengucuran dana dari PT ANTAM ke PT ICR;
- Bahwa akuisisi yang dilakukan oleh PT. ANTAM Tbk maupun oleh anak perusahaan PT. ANTAM Tbk, dasar hukumnya ada di AD/ART PT. ANTAM Tbk Pasal 18 Ayat (5) huruf D;
- Bahwa pada tahun 2010 - 2011 Direksi PT. Antam Tbk mengajukan persetujuan Capital Injection (penambahan Modal) terkait Akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR tahun 2010, dengan nilai sekitar 120 Milyar rupiah. Dan pada saat itu seluruh Komisariss PT. ANTAM Tbk menyetujui pengajuan persetujuan Capital Injection (penambahan Modal) terkait Akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR tahun 2010;
- Bahwa yang menjadi tujuan dari PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) melakukan akuisisi PT. CTSP pada tahun 2010 - 2011 adalah untuk mendapatkan cadangan batu bara untuk kebutuhan PT. ANTAM Tbk;
- Bahwa akuisisi yang dilakukan oleh PT. ICR terhadap PT. CTSP pada tahun 2010 adalah Akuisisi Saham Perusahaan. Dapat saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelaskan akuisis saham perusahaan tentunya termasuk dengan assetnya;

- Bahwa untuk akuisisi yang dilakukan oleh PT. ANTAM Tbk maupun oleh anak perusahaan PT. ANTAM Tbk yang harus dilakukan adalah Due Diligence Teknis, Due Diligence Legal dan Due Diligence Finansial yang dilakukan oleh Independen. Bahwa kemudian Direksi akan membahas dengan komite yang ada di Dewan Komisaris, dalam hal ini komite management resiko. Kemudian hasil pembahasan nanti di rekomendasikan ke Dewan Komisaris untuk pada pertemuan direksi dan komisaris mendapatkan persetujuan dewan komisaris atas rencana peningkatan modal untuk akuisisi yang dilakukan oleh anak perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu secara persis yang dilaporkan oleh Komite Manajemen Resiko adalah segala sesuatu adalah telah sesuai dengan prosedur dan karenanya dewan komisaris dimana saksi sebagai salah satu anggotanya mengambil keputusan untuk menyetujui peningkatan modal dalam rangka akuisisi yang dilakukan oleh anak perusahaan;
- Bahwa aset yang ada di PT. CTSP pada saat di akuisisi padatahun 2010 - 2011 adalah ijin lokasi yang mana ijin tersebut memberikan kewenangan bagi perusahaan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi cadangan batubara yang terkandung di area ijin lokasi, namun luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kadar kalori batu bara tersebut;
- Bahwa pernah di adakan rapat antara dewan direksi dan Komisaris khusus untuk pengucuran dana;
- Bahwa dana yang dikucurkan sekitar 120 Miliar;
- Bahwa tujuan pencairan tersebut adalah untuk penambahan modal PT.ICR untuk mengakuisisi PT.CTSP;
- Bahwa PT.CTSP merupakan perusahaan yang mempunyai lahan tambang batubara;
- Bahwa dilakukan persentasi di komite manajemen resiko dan pada saat persentasi saksi tidak ikut;
- Bahwa saksi hadir pada saat pemaparan berikutnya;
- Bahwa pemaparannya bersifat normatif sehubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenapa PT.ICR mau mengakuisisi PT.CTSP;

- Bahwa alasannya adalah PT ANEKA TAMBANG yang mempunyai smelter akan lebih boros jika membeli batubara maka kemudian PT.ICR mengakuisisi untung kepentingan PT.ANTAM;
- Bahwa pada saat rapat saksi tidak pernah melihat dokumen dan hanya berdasarkan due diligence saja.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan saksi tetap pada keterangannya;

26. Saksi Ir. Ronal Sibarani;

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA., dan Saksi tidak ada hubungan hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA sejak tahun 2008 saat Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA menjabat sebagai Bagian Engineer PT. Antam, Tbk di Pongkor karena pada saat tersebut saksi menyuplai soft ware dan trainer karyawan PT. Antam, Tbk kemudian berlanjut pada tahun 2010 Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA menghubungi saksi dan meminta untuk melakukan Technical Due Dilligence;
- Bahwa PT SBC didirikan pada tahun 2006 yang bergerak dibidang pembuatan laporan eksplorasi dan estimasi Resource dan reserve tambang yang mana akhir dari kegiatan tersebut berbentuk Laporan Kegiatan;
- Bahwa perusahaan saksi pernah mempunyai hubungan kerja dengan PT. Indonesia Coal Resources (PT ICR) yakni pada tanggal 15 November 2010 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Technical Due Dilligence Antara PT. Indonesia Coal Resources yang diwakili oleh Sdr. BACHTIAR MANGALATUNG selaku Direktur Utama PT. ICR dengan PT. STANIA BARA CONSULTING Nomor : 005/SP- SBC/XI/2010 dimana perusahaan saksi diminta untuk melakukan Technical Due Diligence pada konsesi batubara PT. Tamarona Mas International (PT. TMI) di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya perusahaan saksi belum kenal dengan jajaran PT ICR, namun karena PT ICR adalah anak perusahaan PT. Antam maka yang saksi kenal hanyalah secara personal pegawai PT. Antam antara lain Sdr. Ir. ADY TAUFIK YUDISIA yang saat itu selaku tenaga engenering di Pongkor Bogor yang kebetulan saat itu saksi selaku suplier Software tambang ke PT. Antam Unit Usaha Tambang Emas Pongkor. Dan perkenalan saksi hanya sebatas itu saja dan lama kami tidak bertemu. Selanjutnya perusahaan saksi mendapatkan tawaran kerjasama Technical Due Diligence (TDD) dari PT ICR dan kami memasukan penawaran dan akhirnya perusahaan kami dipanggil untuk melakukan rapat penjelasan tentang pekerjaan yang akan dikerjakamkan dan disitulah baru saksi bertemu kembali dengan Sdr. ADY TAUFIK YUDISIA yang ternyata sudah menjadi salah satu Direktur PT ICR;
- Bahwa dalam rapat persiapan tersebut disampaikan oleh pihak PT. ICR yang pada pokoknya PT. ICR berencana akan membeli lahan tambang di Sarolangun Jambi dan PT. SBC diminta untuk melakukan pengecekan atau Technical Due Dilligence apakah lahan tersebut mengandung batu bara atau tidak. Selanjutnya dibuat surat perjanjian kerja dengan ruang lingkup :
 - a. Due dilligence data pemboran PT. Tamarona Mas International (PT. TMI) di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
 - b. Permodelan Geologi Lapisan Batubara;
 - c. Estimasi sumberdaya batubara;
 - d. Optimasi ultimat pit;
 - e. Estimasi cadangan batubara;
 - f. Pelaporan.Imbalan jasa pekerjaan tersebut sebesar Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta) dengan jangka waktu pekerjaan selama 3 (tiga) minggu sejak penandatanganan kontrak.
- Bahwa sebelum memulai pekerjaan, data-data pendukung yang saksi terima dari pihak PT. ICR antara lain :
 - Data bor terhadap lokasi lahan tambang PT. TMI berupa soft file computer dengan format excel;
 - Data lokasi kavling berupa soft file.



- Peta Geologi berupa soft file
- Bahwa tahapan tahapan yang saksi lakukan dalam melakukan Technical Due Dilligence terhadap lahan batubara PT. Tamorana Mas International (PT. TMI) sarolangun Jambi antara lain :
 - a. Data soft file yang kami terima dari PT. ICR kami cek di computer lalu di ploting di komputer lalu dibuat penampang apakah terdapat batu bara atau tidak dengan menggunakan soft ware kami;
 - b. Apabila memang terlihat di soft ware kami maka akan terlihat potensi atau tidak potensi batubara lalu kami turun kelapangan bersama-sama dengan PT. ICR untuk melakukan pengeboran ulang dengan menggunakan alat bot (*drilling*) yang mana untuk pekerjaan tersebut alat bor maupun tenaga bor dari pihak PT. ICR, sedangkan lokasi yang akan di bor ditentukan oleh kami dan saat pengeboran pihak kami intens mendampingi pengeboran
 - c. Selanjutnya data hasil pengoboran berupa catatan manual kami susun dalam log batubara dan hasil tersebut dapat diketahui ada atau tidak kandungan serta ketebalan batu bara di tiap-tiap pengoboran Technical Due Dilligence.
- Bahwa terhadap kegiatan pengeboran dalam rangka Technical Due Dilligence tahun 2010, saksi tidak turun langsung, namun saksi perintahkan tim perusahaan saksi yaitu Sdr Taufan Wiguna untuk terjun langsung ke lokasi lahan tambang batu bara PT. TMI dan perlu saksi tambahkan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengeboran sampai mendapatkan hasil masing-masing pengeboran kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa pengecekan yang kami lakukan terhadap empat titik bor (4 seam) terhadap enam puluh titik bor yang sudah ada sebelumnya dan kami lakukan pengecekan hanya terhadap empat titik karena titik tersebut kami anggap mewakili kecurigaan ketebalan bor batu bara;
- Bahwa berdasarkan data yang kami terima dari PT. ICR, ke enam puluh titik pengeboran berada dalam lahan batubara seluas ± 30



Hektar;

- Bahwa berdasarkan hasil Technical Due Dilligence yang kami lakukan terhadap lahan batubara PT. TMI sebagaimana dokumen Laporan Kegiatan Technical Due Dilligence KP. Tamarona Mas International Kabupaten Sarolangun ditemukan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil pemboran due diligence, pada KP. PT. TMI terdapat ± 4 seam, yaitu seam A,B-C, dan D. Hal tersebut sesuai dengan data pemboran yang dimiliki oleh PT. TMI;
- b. Struktur terdapat diantara titik bor RGS-33 dan RGS-34 yang merupakan sesar normal;
- c. Berdasarkan hasil analisis kualitas, hasil analisis kualitas dari PT. TMI mencerminkan kualitas insitu (kualitas apa adanya batubara), sedangkan hasil analisis PT. ICR tidak mencerminkan kualitas insitu batubara karena diambil dari stockpile (ada kemungkinan batubara sudah berhubungan dengan udara/terjemur/keadaan kering).
- d. Berdasarkan sumber daya yang ada, sumber daya batubara PT. TMI total measured 12.550.000 indicated 2.804.800 inferred 555.500;
- e. Optimasi ultimate pit, cadangan batubara pada KP PT. TMI Reserve 9.292.000 overburden 27.200.000

Angka kalori yang kami dapatkan dari PT. ICR didapat angka GCV (ar) dibawah 4000 kalori sehingga termasuk kategori low rank (3410.916) dan hal tersebut terlihat juga dari warna batu bara yang ditemukan dilapangan seperti warna kayu coklat kecoklatan dan dalam dunia tambang dikenal istilah kategori low rank dan hal tersebut didukung dari foto batubara di lokasi yang juga kami masukan dalam Technical Due Dilligence kami;

Perlu saksi tambahkan apabila batu bara berada dibawah 4000 kalori atau kalori low rank maka berkualitas rendah dan harga jualnya relatif murah;

- Bahwadalam laporan final yang kami buat, kami ada memasukan saran-saran yaitu :
 - a. Untuk kegiatan desain, penjadwalan, dan operasional



penambangan, disarankan untuk melakukan pemetaan topografi dengan skala 1 :1000 pada area penambangan (disekitar ultimate pit), sehingga didapatkan data topografi actual yang sesuai dengan kondisi nyata;

- b. Untuk mendapatkan tambahan sumberdaya cadangan batubara, maka kegiatan pemetaan geologi pada bagian tengah dan barat KP PT. TMI perlu dilakukan sebagai tahap awal sebelum dilakukan kegiatan pemboran;
- c. Berdasarkan peta geologi regional, KP PT. TMI bagian barat merupakan Formasi Kasai (Q Tk) yang berumur Quarter dan bukan pembawa batubara.

- Bahwa maksud saran saksi tersebut yaitu, agar secara detil melakukan pemetaan geologi dan kemudian baru melakukan kegiatan pengeboran;

Mengingat data yang valid hanya terdapat pada lahan yang sudah ada titik bornya, maka diperlukan kegiatan pemetaan geologi pada bagian tengah dan barat KP PT. TMI perlu dilakukan sebagai tahap awal sebelum dilakukan kegiatan pemboran dengan maksud untuk memastikan kandungan batubara selain pada objek yang sudah memiliki titik bor;

- Bahwa hasil laporan Technical Due Dilligence kami sampaikan ke pihak ICR tanggal 27 bulan Januari 2011;
- Bahwa saksi melakukan Technical Due Dilligence secara professional dan tidak ada intervensi dari pihak manapun;
- Bahwa saksi menjadi konsultan batu bara PT. ICR pad atahun 2010;
- Bahwa saksi di kontrak oleh PT. ANTAM untuk due delligence atas permintaan PT.ICR;
- Bahwa hubungan PT.ICR dengan PT.ANTAM adalah PT.ICR merupakan anak Perusahaan PT.ANTAM;
- Bahwa dilakukkannya due dillegence untuk memastikan batu bara tersebut ada;
- Bahwa batu bara tersebut berada di lahan PT.TMI di jambi pada tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak pernah turun kelapangan , dan yang turun kelapangan hanya anak buah saksi yang bernama Topan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan 4 bor dan mewakili 40 Ha;
- Bahwa alat alat pengeboran tersebut berasal dari PT.ICR dan ditemukan batu bara di lahan tersebut;
- Bahwa kalori bisa di tentukan setelah di kirim ke LAB;
- Bahwa luas tambang tersebut sekitar 40 Ha dan ada kandungan batubaranya;
- Bahwa data data yg saksi terima dari PT. ICR berupa data bor data geologi data lokasi dll berdasarkan point 9 Bap saksi;
- Bahwa data awal saksi terima dari PT. ICR;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti dalam persidangan, antara lain berupa:
 1. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Kegiatan Technical Due Diligence KP Tamarona Mas International Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dibuat untuk PT.Indonesia Coal Resources Desember 2010 oleh PT.Stania Bara Consulting. BB NO 12;
 2. 1 (satu) Laporan Kegiatan Technical Due Diligence KP Tamarona Mas International Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi yang dibuat oleh PT Stania Bara Consulting tertanggal Desember 2010 (fotocopy). BB NO 44;
 3. Foto Copy Surat Perjanjian Kerja "Technical Due Diligence" Antara PT. Indonesia Coal Resources Dengan PT. Stania Bara Consulting No : 005/SP-SBC/XI/2010 Tertanggal 15 November 2010.BB NO 47;
 4. Foto Copy Laporan Kegiatan Technical Due Diligence KP. Tamarona Mas Internastional Kabupaten Sarolangun Jambi (Dibuat Untuk PT. Indonesia Coal Resources) Januari 2011.BB NO 48;
 5. Foto Copy Surat Penawaran No. 023/PH/SBC/XII/2010 dari PT. Satania Bara Consulting tanggal 29 Desember 2010 kepada Bpk Adi Taufik beserta lampirannya antara Sertifikat keahlian.BB NO 49;
 6. Fotocopy laporan lapangan Technical Due Diligence. BB NO 50;
 7. Fotocopy dokumen administrasi pembayaran dan pajak PT. Stania Bara Consulting atas pekerjaan "Technical Due

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diligence" beserta lampirannya disertai dokumen administrasi perusahaan.BB NO 52;

8. 1 (satu) bundel Print Out Laporan Eksplorasi yang dilakukan oleh Konsultan PT. Tamarona Mas International bulan Juli Tahun 2010. BB NO 64;
9. 1 (satu) rangkap peta lokasi PT. Tamarona Mas International dan Tumpang Tindih Eksplorasi PT. SBP dan Operasi Produksi PT. TMI seluas 181.1 Ha. BB NO 98;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan saksi tetap pada keterangannya;

27. Saksi Pangaloan Siahaan, S.T.;

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA., dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi Dalam Proses Pada tahun 2009 s.d 2012, saksi menjadi pimpinan Rekan KJPP Pangaloan;
- Bahwa KJPP Pangaloan dan PT.Indonesia Coal Resources melakukan Perjanjian Kontrak Kerja Penilaian Properti / Asset dengan Nomor Kontrak Kerja No.SPK/KJPP_PS/C.Val/073/2010 tanggal 26 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh saksi dan Drs. Bachtiar Manggalatung selaku Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources, dengan nilai kontrak sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa ruang lingkup penilaian meliputi:
 1. Cadangan Batubara terukur 8,25 Juta MT pada Stripping Ratio 1 : 1,5 (Cadangan batubara yang telah dihitung oleh pemberi tugas) yang terletak dalam lahan 30 Ha (sudah dibebaskan 28 Ha) sesuai dengan IUP 01 milik PT.Tamarona Mas International (PT.TMI) di Desa Gunung Peranginan, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dengan spesifikasi Kalori 5.300-5.500 kkal/kg (adb), ash content < 6 %, total Sulfir <



0,4 % dan TM 42-45 %;

2. Jembatan Timbang berikut jalan tambang sepanjang lebih kurang 5,5 Km dengan lebar 12 M dari mulut tambang ke Jalan Raya (jalan Negara), terletak Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi; Sedangkan data-data yang saksi terima dari Ir. Ady Taufik Yudisia guna melakukan penilaian asset PT TMI antara lain:

- a. Foto copy Laporan Due Deligent PT. Tamarona Mas International- Sarolangun Jambi ICR 2010;
- b. Foto copy Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 01 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW. 97 KP. 290310 tanggal 29 Maret 2010;
- c. Foto copy Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW. 97 KP. 211210) tanggal 22 Desember 2010;
- d. Foto copy Report Analysis sample batubara dari Succofindo
- e. Fotocopy laporan Legal Due Diligence PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa, PT Tamarona Mas International dan PT. Riau Gemilang Surya Reth yang dibuat oleh Adi Suryo Prasetyo & Co.

dimana dokumen berupa Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 01 Tahun 2010 dan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 Tahun 2010, saksi terima melalui e-mail dari pihak manajemen PT ICR yang bernama Sdr. Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA pada tanggal 30 Desember 2010 jam. 2.11 siang dengan alamat email ady.taufik@icr-antam.com dengan judul subject: FW :

IUP Produksi TMI 201 ha dan satunya judul subject : FW : IUP Produksi TMI 199 Ha;



Bahwa saksi hanya melakukan penilaian asset berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 01 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW. 97 KP. 290310 tanggal 29 Maret 2010 dan titik fokus perhitungan kami adalah cadangan yang telah terukur dan dilakukan pengeboran seluas 30 Hektar;

Bahwa saksi tidak turun ke lokasi pada saat itu, namun berdasarkan laporan staf saksi yang bernama Bangun S dengan disertai foto- foto kegiatan terdapat aktifitas penambangan batubara di lokasi tersebut, namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan aktifitas tersebut dikarenakan tidak dilakukan konfirmasi;

Bahwa hasil pekerjaan kami tertuang dalam Laporan Penilaian Properti/Aset No.File: KJPP-PS/Val/XII/2010/057 dengan nilai sebesar Rp104.152.000.000,00 (seratus empat miliar seratus lima puluh dua juta rupiah) dan saksi serahkan kepada PT ICR melalui Ir Ady Taufik Yudisia pada tanggal 30 Desember 2010;

Bahwa Laporan Penilaian Properti/Aset No.File : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 yang saksi buat tidak dapat digunakan dalam rangka melakukan transaksi pengambil-alihan saham dan kontrak kerja yang di sepakati adalah menilai properti atau cadangan aset, dalam hal ini tidak mengikat untuk pengambil-alihan saham karena saksi hanya menilai aset;

Bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 125/PMK.01/2008 tentang jasa penilai publik untuk melakukan penilaian saham seharusnya penilai bisnis. Sebagaimana bab II Bidang Jasa pasal 2 pada angka 3 disebutkan " Bidang jasa penilai bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi antara lain:

- a. Entitas bisnis;
- b. Penyertaan;
- c. Surat berharga termasuk derivasinya;
- d. Hak dan kewajiban perusahaan;
- e. Aktiva tidak berwujud;
- f. Kerugian Ekonomis yang diakibatkan oleh suatu kegiatan



atau suatu peristiwa tertentu untuk mendukung berbagai tindakan korporasi atau atas transaksi material;

g. Opini kewajaran;

Dalam Laporan penilaian tersebut, KJPP Pangaloan mengasumsikan, data yang diberikan sudah benar dan bukan merupakan tanggungjawab KJPP Pangaloan sebagai penilai, apabila terdapat perubahan data atas jumlah cadangan tersebut, dengan sendirinya laporan tersebut tidak dapat digunakan untuk tujuan apapun dan tidak dapat dijadikan salah satu referensi PT ICR dalam pengambilan atau pembelian saham terhadap perusahaan lain diluar PT TMI sebagaimana terdapat dalam kontrak kerja.

- Bahwa saksi tidak pernah menerima dokumen berupa Laporan Due Diligence Teknis yang dibuat oleh PT. Stania Bara Consulting dari pihak PT. ICR, yang saksi peroleh berupa dokumen Due Dilligence PT TMI dari Ir. Ady Taufik Yudisia;
- Bahwa penilaian asset, saksi lakukan dengan menggunakan Metode Pendekatan Pendapatan yakni Penentuan nilai cadangan dilakukan dengan menghitung perkiraan penerimaan yang akan diperoleh pada tahun-tahun mendatang selama umur tambang dan di diskontokan menjadi nilai saat ini, dimana dalam penghitungan ini saksi memperkirakan umur tambang adalah 9 s.d 10 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait PT Citra Tobindo Sukses Perkasa, yang saksi ketahui adalah penilaian asset dalam rangka jual-beli antara PT Indonesia Coal Resources (ICR) dan PT Tamarona Mas Indonesia (TMI);
- Bahwa saksi dihubungi oleh pihak PT. ICR untuk melakukan penilaian properti asset milik PT. CTSP pada Sekitar Bulan November tahun 2010 dan yang menghubungi saksi untuk melakukan penilaian properti adalah sdr. Bachtiar Manggalatung selaku Direktur Utama PT. ICR;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penilaian aset properti PT. CTSP saksi berhubungan dengan sdr. Ady Taufik Yudisia selaku Direktur Operasional dan pengembangan PT. ICR, sedangkan dari pihak PT. CTSP saksi tidak pernah berhubungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menilai properti aset milik PT. CTSP saksi sudah memiliki Izin penilai publik di bidang jasa penilaian Properti (P) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 41/KM.1/2009 tanggal 15 Januari 2009, sedangkan Izin usaha kantor jasa penilai publik Pangaloan berdasarkan Keputusan Menteri Kuangan Nomor : 590/KM.1/2009 tanggal 16 Juni 2009;
- Bahwa selain itu saksi juga memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : 09/BL/STTD-P/A/2006 tanggal 7 November 2006;
- Bahwa aset yang akan dinilai berdasarkan penugasan adalah berupa :
 - a. Cadangan Batu bara terukur 8.25 Juta MT (metrik ton) pada striping ratio 1 : 1,5 (cadangan batu bara yang telah dihitung oleh pemberi tugas) yang terletak dalam lahan 30 Ha (sudah dibebaskan 28 Ha) sesuai dengan IUP 01 milik PT. Tamarona Mas International (PT. TMI) di desa Gunung Peranginan, kecamatan mandiingin, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dengan spesifikasi kalori 5300-5500 kkal/kg (adb).
 - b. Jembatan timbang berikut jalan tambang sepanjang kurang lebih 5,5 km dengan lebar 12 m dari mulut tambang ke jalan raya (jalan negara) terletak di kecamatan mandiingin, kabupaten sarolangun, provinsi Jambi.
- Bahwa ada lahan pertambangan batubara milik PT. TMI yang lain seluas 201 Hektar di Sarolangun Jambi yang juga sudah operasi produksi namun saksi tidak melakukan penilaian terhadap lahan 201 tersebutB
- Bahwa dapat saksi jelaskan:
 - a. Luas lahan pertambangan batubara milik PT. TMI yang saksi nilai berdasarkan laporan tersebut di lahan 30 hektar. Dan untuk status ijin usaha pertambanganya berdasarkan dokumen IUP 01 tahun 2010 luas lahan 199 Hektar yang diterbitkan Bupati Sarolangun Jambi berstatus IUP Operasi Produksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Ada 2 Ijin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT. TMI di Lahan pertambangan batubara Sarolangun Jambi yaitu :
- IUP Nomor 01 tahun 2010 dengan luas lahan 199 Hektar dengan status IUP Operasi Produksi.
 - IUP Nomor 32 tahun 2010 dengan luas lahan 201 Hektar dengan status IUP Operasi Produksi. (terlampir dalam laporan saksi).
- c. Luas total lahan pertambangan batubara milik PT. TMI disarolangun Jambi adalah 400 Hektar dan sudah operasi produksi semua. Namun yang saksi nilai aset cadangan batubaranya hanya 30 hektar dari lahan 199 Hektar.
- Bahwa karena berdasarkan Kontrak Kerja Pekerjaan Penilaian Properti/Asset Antara KJPP Pangaloan dan PT. Indonesia Coal Resources No. SPK/KJPP_PS/C.Val/073/2010 tanggal 26 November 2010, di Pasal 1 yaitu :
Saksi selaku konsultan KJPP hanya menghitung lahan pertambangan batubara untuk lahan 30 Hektar saja sesuai IUP 01 milik PT. TMI Desa Gunung Peranginan, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
Dalam Kontrak Kerja Pekerjaan Penilaian Properti/Asset Antara KJPP Pangaloan dan PT. Indonesia Coal Resources tersebut didasarkan pada dokumen yang saksi terima terlebih dahulu dari pihak PT. ICR yaitu dokumen Laporan Due Diligence teknis PT. Tamarona Mas International Sarolangun Jambi - ICR 2010 yang berisi cadangan batubara terukur, kualitas batubara, dan hasil bor. Saksi menerima dokumen Laporan Due Diligence teknis PT. Tamarona Mas International Sarolangun Jambi - ICR 2010 dari sdr. Ady Taufik selaku pihak PT. ICR;
Yang membuat Kontrak Kerja Pekerjaan Penilaian Properti/Asset Antara KJPP Pangaloan dan PT. Indonesia Coal Resources No. SPK/KJPP_PS/C.Val/073/2010 tanggal 26 November 2010, adalah saksi dengan persetujuan pihak PT. ICR;
 - Bahwa saksi menerima dokumen Laporan Due Diligence teknis PT. Tamarona Mas International Sarolangun Jambi - ICR 2010 tersebut dari pihak PT. ICR yaitu dari Sdr. Ady Taufik;
Terkait cadangan batubara terukur, kualitas batubara, dan hasil bor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan saksi nilai dalam laporan KJPP saksi tidak ada
dokumen Halaman 332 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-
TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Halaman 366 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain yang saksi terima dari PT. ICR hanya Laporan Due Diligence teknis PT. Tamarona Mas International Sarolangun Jambi - ICR 2010;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima dokumen berupa Laporan Due Diligence teknis yang dibuat oleh PT. Stania Bara Consulting dari pihak PT. ICR.
- Bahwa saksi jelaskan:

a. Belum pernah menerima dokumen Laporan Kegiatan Technical Due Diligence KP Tamarona Mas International Kabupaten Sarolangun Jambi Provinsi Jambi dibuat untuk PT. Indonesia Coal Resources tahun 2010 dari PT. ICR, saksi hanya pernah menerima dalam bentuk drfat namun dokumen draft laporan Stania bara tersebut diserahkan oleh PT. ICR setelah Laporan Penilaian KJPP yang saksi buat diterbitkan dan disampaikan kepada PT. ICR Bulan Desember 2010;

b. Saksi tidak pernah menjadikan Laporan Kegiatan Technical Due Diligence KP Tamarona Mas International Kabupaten Sarolangun Jambi Provinsi Jambi dibuat untuk PT. Indonesia Coal Resources tahun 2010 tersebut sebagai dasar laporan penilaian KJPP yang saksi buat untuk PT. ICR tahun 2010, karena draft dari laporan tersebut saksi terima setelah laporan penilaian KJPP selesai dibuat dan diserahkan;

Perlu saksi sampaikan saksi membuat laporan Penilaian aset / properti KJPP untuk cadangan batubara PT. TMI untuk PT. ICR tahun 2010 saksi buat berdasarkan data / dokumen yang saksi terima dari PT. ICR yaitu Laporan Due Diligence teknis PT. Tamarona Mas International Sarolangun Jambi - ICR 2010 saja tidak ada dokumen lainnya dari PT. ICR sewaktu saksi menyusun;

- Bahwa nilai keseluruhan aset yang miliki oleh PT. CTSP pada saat diakuisisi oleh PT. ICR (anak perusahaan PT. Antam Tbk) tahun 2010-2011 adalah sebesar Rp. 104.152.000.000,- (seratus empat milyar seratus lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa metode penilaian yang saksi terapkan dalam melakukan



penilaian adalah dengan Metode Pendekatan Pendapatan.

Yang dimaksud dengan Metode Pendekatan Pendapatan adalah Penentuan nilai cadangan dilakukan dengan menghitung perkiraan penerimaan yang akan diperoleh pada tahun-tahun mendatang selama umur tambang dan didiskontokan menjadi nilai saat ini;

- Bahwa jangka waktu saksi melakukan penilaian aset properti milik PT. CTSP mulai dari awal sampai dengan laporan penilaian selesai dibuat dan diserahkan kepada PT. ICR adalah kurang lebih 30 Hari kerja. Dimana pekerjaan penilaian dimulai pada tanggal 26 November 2010 dan penyerahan Laporan penilaian diserahkan kepada PT. ICR pada tanggal 30 Desember 2010;
- Bahwa data yang saksi gunakan sebagai dasar acuan penyusunan laporan penilaian aset milik PT. CTSP/ PT. TMI adalah Laporan Due Diligence Teknis PT. Tamarona Mas International - Sarolangun - Jambi;
- Bahwa data / dokumen mengenai aset dan legalisasi aset PT. CTSP dalam rangka melakukan penilaian aset milik PT. CTSP tahun 2010 saksi dapatkan dari sdr. Ady Taufik Yudisia;
- Bahwa PT. CTSP / PT. TMI tidak pernah memberikan data / dokumen secara langsung kepada saksi;
- Bahwa saksi sendiri tidak turun ke lapangan pada saat itu, yang ke lapangan pada saat itu adalah Staff saksi yaitu Sdr. Bangun S. Berdasarkan surat tugas dari saksi kepada staff No. KJPP_PS/S. Tugas/073/2010 tanggal 23 Desember 2010;
- Bahwa yang saksi lakukan penilaian aset hanya seluas 30 Ha IUP. 01;
- Bahwa dokumen / data apa yang menjadi dasar melakukan penilaian nilai aset properti milik PT. CTSP adalah Due Diligence PT. Tamarona Mas International berikut lampiran-lampirannya sebagai berikut :
 - a. Analisa batu bara
 - b. Hasil Bor
 - c. Cadangan batu bara terukur

Yang menyerahkan dokumen / data tersebut kepada saksi adalah sdr. Ady Taufik Yudisia;

- Bahwa kertas kerja saksi ada terlampir pada Laporan Penilaian



Properti Aset No. File : KJPP-PS/Val/XII/2010/057.

saksi jelaskan :

- a. Data / dokumen yang menjadi dasar saksi dalam melakukan penilaian mengenai nilai aset berasal dari Sdr. PT. ICR.
 - b. Yang memberikan data / dokumen yang menjadi dasar saksi dalam melakukan penilaian mengenai nilai aset berupa cadangan batu bara yang dimiliki oleh PT. CTSP/PT. TMI adalah dari sdr. Ady Taufik Yudisia.
 - c. Saksi membuat laporan penilaian dengan cara setelah melakukan perhitungan nilai dengan pendekatan pendapatan maka dituangkan ke laporan penilaian.
 - d. Adapun penilaian terhadap aset cadangan batubara milik PT. CTSP / PT. TMI yang ada dalam laporan KJPP yang saksi buat sudah sesuai dengan standar pemahaman dan keyakinan kami dimana nilai batu bara pada saat itu senilai antara 36 s/d 40 USD/t FOB Vesel.
- Bahwa sesungguhnya tidak ada yang memerintahkan kepada saksi untuk memasukan dokumen Due Diligence PT. TMI ke dalam laporan penilaian saksi, namun karena Saksi sendiri yang meminta Data yang berkaitan teknis batu bara sebagai dasar saksi untuk melakukan penilaian cadangan batu bara;
 - Bahwa saksi membuat laporan tersebut secara independen untuk membuat laporan mengenai penilaian cadangan batubara dengan nilai Rp. 104.152.000.000,-, bahwa sebenarnya hasil penilaian sebesar membuat laporan mengenai penilaian cadangan batubara dengan nilai Rp. 104.152.000.000,- adalah murni hasil kajian perhitungan dari saksi berdasarkan data yang diterima dan data pasar batu bara pada saat itu. Yang berasal dari media internet dan pelaku usaha trading batubara, dengan detailnya sebagai berikut :
 - Bahwa untuk data internet saksi peroleh dari link : http://indonetwork.or.id/BISNIS_QU/1316493/jual-batu-bara-htm;
 - Bahwa untuk data eksternal dari sumber lain saksi dapatkan dari pelaku usaha trading batubara dipasar pada saat itu dengan cara melalui via Telephone langsung ke beberapa pengusaha batubara;
 - Bahwa lahan pertambangan batubara milik PT. TMI total ada 400



Hektar, dengan Surat perijinan terdiri dari IUP 199 Hektar IUP operasi Produksi dan IUP 32 luas lahan 201 Hektar juga sudah Produksi. (terlampir dalam laporan penilaian KJPP yang saksi buat);

- Bahwa yang saksi nilai bukan 400 Ha, melainkan seluas 30 Ha dari luas total 199 Ha dengan Status IUP 01 status Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
- Bahwa ruang lingkup perhitungan cadangan batu bara tidak termasuk yang 201 Ha, hal tersebut adalah karena berdasarkan Kontrak Kerja penilaian hanya untuk IUP 01 seluas 199 Ha;
- Bahwa pada saat finalisasi laporan penilaian saksi dihubungi oleh sdr. Ady Taufik Yudisia untuk memasukan IUP No. 032 seluas 201 Ha ke dalam laporan penilaian sebagai kronologis perizinan pertambnagn PT. TMI, namun demikian IUP 032 seluas 201 Ha tidak termasuk ruang lingkup penilaian dalam kertas kerja saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan IUP Operasi Produksi seluas 201 Ha saksi dapat dari Sdr. Ady Taufik melalui Email yaitu dengan alamat E-Mail ady taufik@icr-antam.com (alamat e-mail sdr. Ady Taufik Yudisia);
- Bahwa berdasarkan kontrak kerja biaya penilaian adalah sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan yang membayar adalah PT. ICR;
- Bahwa data angka cadangan Batubara sebesar 8,25 Juta Metrik ton tersebut didapat dari Laporan Due Diligence Teknis PT. Tamarona Mas International;
- Bahwa harga Batubara senilai 36 s/d 40 USD atau Rp. 346.500 / Metrik Ton didapat dari Indonesia Coal Index (ICI) dan harga jual batu bara Sumatra(<http://indonetwork.or.id/BISNIS QU/1316493/jual-batu-bara.htm>);
- Bahwa sumber data mengenai perhitungan jumlah produksi dan penjualan batubara merupakan hasil penilaian dari saksi;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak menilai beban perusahaan PT. CTSP / PT. TMI, karena berdasarkan kontrak kerja penilaian aset hanya melakukan pembebanan biaya langsung terhadap produksi batu bara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penilaian ini saksi tidak menilai investasi, karena hal tersebut bukan kompetensi saksi. Kompetensi saksi adalah penilaian properti;
- Bahwa saksi dalam membuat penilaian ini dilakukan secara independent menurut kompetensi yang saksi miliki, tidak ada pengaruh dari pemberi tugas atau pihak lain; saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a. Awalnya sekitar bulan November tahun 2010 saksi dihubungi oleh pihak PT. ICR yang mengatakan agar saksi menemui Sdr. Bachtiar Manggalatung selaku Direktur PT. ICR untuk membicarakan masalah rencana penilaian aset berupa cadangan batubara ;
 - b. Selanjutnya saksi menemui Sdr. Bachtiar Manggalatung di Kantor PT. ICR di Gedung PT. Antam Tbk pada saat itu Sdr. Bachtiar Manggalatung menjelaskan adanya rencana penilaian aset berupa cadangan batubara milik PT. Tamarona Mas International (PT. TMI) di Sarolangun Jambi.
 - c. Setelah itu karena sudah menyangkut teknis dipanggilah sdr. Ady Taufik untuk menjelaskan secara teknis mengenai batubara.
 - d. Kemudian saksi juga menjelaskan bahwa saksi selaku Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) mempunyai pengalaman menilai cadangan batubara.
 - e. Bersama dengan hal tersebut saksi memberikan company Profile kepada pihak PT. ICR.
 - f. Selanjutnya saksi diminta oleh pihak PT. ICR untuk membuat penawaran Jasa penilaian aset cadangan batubara tersebut.
 - g. Lalu pada tanggal 22 November 2010 saksi mengajukan penawaran secara resmi ke PT. ICR kemudian tanggal 26 November 2010 PT. ICR dan KJPP Pangaloan membuat Kontrak kerja penilaian property / aset, dengan nilai jasa sebesar Rp.120 Juta.
 - h. Setelah itu saksi mulai melakukan pekerjaan penyusunan laporan penilaian tersebut dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi meminta data-/ dokumen kepada pihak PT. ICR terkait cadangan batubara PT. TMI ;

- i. Untuk memstikan adanya kegiatan operasional penambangan tanggal 23 Desember 2010 salah satu staf saksi bersama Sdr. Ady Taufik ke Lokasi pertambangan batubara di Sarolangun Jambi milik PT. TMI ;
- j. Selanjutnya secara paralel saksi melakukan perhitungan nilai dan penyusunan laporan penilaian ;
- k. Bahwa hal-hal teknis dan kekurangan data dilakukan komunikasi langsung dengan pihak PT. ICR (melalui telpon);
- l. Kemudian saksi melakukan penyusunan dan pengkajian/ analisa terhadap dokumen yang diberikan oleh PT. ICR melalui sdr. Ady Taufik, disamping itu saksi juga melakukan pengumpulan data / dokumen untuk mebandingkan data milik PT. ICR, yaitu mengumpulkan data pasar harga batubara yang ada di Pasaran pada saat itu yang saksi dapatkan dari media Internet maupun dari berbagai sumber misalnya saksi melakukan komunikasi dengan pihak pelaku pasar batu bara secara langsung (Via Telpon).
- m. Bahwa setelah saksi mendapatkan dokumen dari pihak PT. ICR dan data dari berbagai sumber saksi melakukan perhitungan dan hasilnya saksi tuangkan dalam laporan penilaian.
- n. Bahwa terkait dengan laporan penilaian cadangan batubara milik PT. TMI saksi hanya melakukan penilaian cadangan batubara di lahan 30 Hektar yang merupakan sebagian dari IUP Nomor 01 tahun 2010 yang sudah operasi produksi dan saksi menyimpulkan dalam laporan tersebut bahwa cadangan batubara di lahan 30 Hektar milik PT. TMI sebesar 8,25 Metrik / Ton dengan hasil kesimpulan sebesar Rp.104.152.000.000,- adalah nilai cadangan batubara tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o. Bahwa pada saat itu saksi juga mengetahui bahwa lahan batubara milik PT. TMI total luas lahan pertambangan batubara di Sarolangun jambi seluas 400 Hektar namun yang dinilai hanya 30 hektar dengan status perijinan yaitu IUP dengan lahan 199 Hektar adalah IUP Operasi Produksi untuk lahan seluas 201 IUP sudah Operasi produksi namun saksi tidak melakukan penilaian.
- p. Perlu saksi sampaikan bahwa yang memberikan data berupa ijin usaha pertambangan (IUP) untuk dilampirkan dalam laporan penilaian adalah pihak PT. ICR yaitu dari Sdr. Ady Taufik, hanya hanya diminta untuk memasukan saja tidak tahu mengenai legalitas perijinan tersebut karena saksi hanya bertugas sebagai penilai aset.
- Bahwa PT. ICR meminta saksi melakukan penilaian aset /properti berupa cadangan batubara di lahan 30 Hektar milik PT. TMI untuk dipergunakan rencana pembelian cadangan batubara di 30 Hektar milik PT. TMI. Dan untuk rencana akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR saksi tidak tahu;
- Bahwa kandungan batubar 8,25 Juta metrik Ton;
- Bahwa survey terakhir 23 Desember ada aktifitas penambangan akan tetapi tidak melakukan konfirmasi siapa yg menambang;
- Bahwa penilaian dilakukan untuk berapa nilai cadangan batubara dalam rangka jual beli antara PT.ICR dan PT.TMI;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti antara lain berupa:
 1. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Due Diligence PT.Tamarona Mas International - Sarolangun - Jambi 2010. BB No 11;
 2. 1 (satu) rangkap Laporan Due Diligence PT. Tamamora Mas International Sarolangun- Jambi (fotocopy). BB NO 40;
 3. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Tamarona Mas International (KW 97 KP 211210). BB NO 26;
 4. 1 (satu) rangkap Laporan Penilaian Properti/ Aset No. File :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KJPP-PS/Val/XII/2010/057 yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Pangaloan tertanggal 30 Desember 2010 (fotocopy). BB NO 43;

5. 1 (satu) rangkap Laporan Penilaian Properti/ Aset No. File : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Pangaloan tertanggal 30 Desember 2010. BB NO 53;

6. 1 (satu) rangkap Kontrak Kerja Pekerjaan Penilaian Properti/ Asset Antara KJPP Pangaloan dan PT. Indonesia Coal Resources No. SPK/KJPP_PS/C.Val/073/2010 tanggal 26 Nopember 2010. BB NO 54;

7. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW. 97 KP. 211210) seluas 201 Ha. BB NO 80;

8. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 290310) seluas 199 Ha beserta Lampirannya. BB NO 101;

9. Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Tamarona Mas International (KW. 97 KP. 211210) luas wilayah 201 Ha tanggal 22 Desember 2010 (Cap Stempel Bupati Sarolangun Berwarna Biru). BB NO 177;

dan terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberi tanggapan dan saksi tetap pada keterangannya;

28. Saksi Dendi Adi Suryo, S.H.,;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA, dan Saksi tidak ada hubungan hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mempunyai Lawfirm yang bernama Dendi Adi Suryo Ad. Co sejak tahun 2008 s.d sekarang;
- Bahwa saksi selaku konsultan hukum dalam pembuatan Legal Due Diligence PT ICR berdasarkan Surat Penawaran Biaya Jasa Konsultan Hukum dalam rangka Akuisisi Saham di PT Tamorana Mas International, tugas saksi yaitu:
 - a. Melaksanakan pengkajian aspek hukum yang mempengaruhi eksistensi bisnis perusahaan target pada saat ini maupun di masa datang serta masalah-masalah hukum yang masih perlu diselesaikan berkaitan dengan rencana pengambilalihan kepemilikan saham di Perusahaan ;
 - b. Memberikan pendapat hukum atas kajian sebagaimana dimaksud diatas ;
 - c. Mempersiapkan draft perjanjian jual beli saham, akta pengalihan saham, surat pemberitahuan kepada pemerintah daerah atas rencana pengalihan saham, dan perjanjian, dokumen dan/atau surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan pengambilalihan kepemilikan saham di Perusahaan.
- Bahwa Legal Due Diligence yang saksi buat merupakan suatu pemeriksaan kepada suatu perusahaan dalam prespektif legal (apakah perusahaan didirikan secara benar, apakah Anggaran Dasar maupun perubahan-perubahan sudah benar, ada sengketa atau tidak, asset yang dimiliki, perizinan, status pembebasan lahan, perizinan dibidang lingkungan, perjanjian dengan pihak ketiga, tumpang tindih, pembayaran luran tetap), dengan cara pada awalnya saksi diundang oleh Management PT ICR untuk meeting di Kantor ICR pada tanggal 11 November 2010 yang dihadiri oleh para Direksi maupun management PT ICR yang menjelaskan tentang PT. ICR akan melakukan akuisisi PT. TMI atas tambang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun, Jambi, kemudian pada tanggal 18 November 2010 saksi mengirimkan proposal penawaran biaya jasa konsultan hukum dalam rangka akuisisi saham di TMI dan pada prinsipnya proposal tersebut diterima. Selanjutnya pada tanggal 23 November 2010 kami memulai pekerjaan dengan mengirimkan daftar dokumen yang kami butuhkan kepada Dian Cahya Ningrum (Staf Muhammad Toba) atas instruksi Ir. ADY TAUFIK YUDISIA seperti dokumen korporasi, perijinan perusahaan, izin lingkungan, dan izin pertambangan, kemudian dokumen berupa Copy SK IUP OP Nomor 01 (KW. 97IUP. 290310) dan KP Eksplorasi Nomor 14 (KW. 97 KP. 070109) dikirimkan secara bertahap oleh Dian Cahya Ningrum;

- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2010, saksi menyampaikan laporan awal atas temuan-temuan berdasarkan review dokumen dan di tanggal 14 Desember 2010 saksi diminta untuk ikut menemani Direksi bertemu dengan Kepala Dinas Pertambangan Sarolangun dan Cek Ndra selaku Bupati Sarolangun di Hotel Abadi, kemudian tanggal 17 Desember kami menyampaikan ringkasan Pokok (Executive Summary) terkait Legal Due Dilligence dalam bentuk Power Point kepada BACHTIAR MANGGALATUNG dan Ir. ADY TAUFIK melalui email yang isinya rencana transaksi dan temuan-temuan dan fakta-fakta terkait proses due diligence, barulah di tanggal 22 Desember 2010 saksi menyerahkan Legal Due Diligence kepada PT ICR;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa yang akan diakuisisi oleh PT ICR adalah PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (CTSP) bukan PT Tamarona Mas Internasional (TMI) sebagaimana yang terdapat dalam surat penawaran Dendi Adi Suryo Ad. Co setelah di informasikan oleh Bachtiar Manggalatung dan Ady Taufik, dimana PT TMI memiliki asset selain tambang sedangkan Matlawan Hasibuan hanya ingin menjual asset tambangnya saja, sehingga PT TMI hanya akan mengalihkan IUP kepada PT CTSP, namun saksi tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh baik terhadap PT TMI, PT CTSP maupun PT. Riau gemilang Surya Reteh (PT. RGSR).;
- Bahwa hasil desk review yang saksi lakukan terhadap PT TMI, PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CTSP maupun PT RGSR, antara lain ditemukan fakta terkait boleh atau tidaknya pengalihan IUP berdasarkan UU Minerba, adanya perubahan-perubahan data perseroan PT. CTSP, PT. RGSR, dan PT. TMI yang sebagian belum dilaporkan ke Kemenkumham, tidak ada RUPS Tahunan PT. CTSP, tidak ada daftar pemegang saham PT. CTSP, PT. TMI belum melaporkan kegiatan tambang, dan terkait Izin Usaha Pertambangan yang ditunjukkan oleh PT. ICR yaitu IUP OP No.01 pada lahan seluas 199 Ha dan KP Eksplorasi 14 lahan 400 Ha milik PT TMI;

- Bahwa pertemuan di Hotel Abadi Kota Jambi pada tanggal 14 Desember 2010 yang dihadiri oleh BACHTIAR MANGGALATUNG, Ir.ADY TAUFIK YUDISIA, CEK ENDRA (Bupati Kabupaten Sarolangun), ASLAMI (Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab.Sarolangun), MUHAMMAD TOBA serta MATLAWAN HASIBUAN, dengan pembahasan perihal Eks KP Eksplorasi 14 seluas 201 Ha dalam proses konversi menjadi IUP Operasi Produksi dan akan diselesaikan sebelum pengalihan IUP kepada PT CTSP. Sehingga atas dasar pertemuan tersebut, saksi menyampaikan dalam Legal Due Dilligence yang saksi buat bahwa perizinan pertambangan yang akan dialihkan kepada PT. CTSP adalah IUP OP 01 dan IUP OP hasil konversi dan peningkatan area eks KP Eksplorasi 14 yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Sarolangun, dengan total luasan 400 Ha;
- Bahwa saat pertemuan di Hotel Abadi Kota Jambi terdapat perdebatan antara Matlawan Hasibuan dengan Muhammad Toba mengenai pembagian besaran/bagi hasil penjualan saham sebesar Rp92.500.000.000,00 serta masalah penggunaan bersama atas infrastruktur tambang (jalan, stockfile/penampungan batubara) antara PT. CTSP dengan PT. TMI dan sebagai penengah saat itu adalah CEK NDRA selaku Bupati Sarolangun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dokumen KP Eksplorasi 14 seluas 201 Ha dinyatakan telah dikonversi menjadi IUP Operasi Produksi Nomor 32 Tahun 2010, karena saksi hanya mendapatkan email dari Citra Arumna selaku Sekretaris Direksi PT. ICR pada tanggal 3 Januari 2011 pukul 17.26 Wib berupa dokumen foto copy IUP Operasi Produksi No. 32. Namun sampai dengan



laporan Legal Due Dilligence tersebut dibuat PT. TMI hanya memiliki 1 (satu) izin usaha pertambangan (IUP) yang valid dan dapat dialihkan kepada PT. CTSP yaitu IUP OP 01 seluas 199 Ha. Hal ini sesuai nota kesepahaman tanggal 19 November 2010 antara PT. ICR, PT. CTSP, PT. RSGR, dan PT. TMI;

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan secara langsung perihal dokumen asli IUP lahan 199 Ha maupun IUP lahan 201 Ha, namun dalam perjanjian jual beli saham Antara PT. Indonesia Coal Resources dan PT. Tamarona Mas International dan Muhammad Toba tertanggal 12 Januari 2011, dalam klausul Kewajiban setelah Closing poin 6 disebutkan bahwa penjual akan menyerahkan seluruh dokumen asli yang dimiliki oleh CTSP dan seluruh dokumen TMI yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan, termasuk tapi tidak terbatas pada IUP dan baru saksi terima dokumen-dokumen asli tersebut dari terdakwa Matlawan Hasibuan pada tanggal 12 Maret 2011 di kantor saksi;
- Bahwa setelah penandatanganan MoU antara PT ICR, PT TMI, PT CTSP dan PT RSGR pada tanggal 19 Nopember 2010 dilakukan pembayaran sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada PT CTSP sebagai tanda keseriusan PT ICR atas kesepakatan harga sebesar Rp92,5 miliar guna pengalihan saham 100% PT CTSP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kewajiban penjual apakah berkewajiban untuk meningkatkan IUP atau tidak dan pada saat saksi membuat draft perjanjian Jual-Beli saham, saksi juga tidak memastikan apakah dokumen-dokumen telah beralih ke PT CTSP atau tidak;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Tamarona Mas International (KW 97 KP 211210). BB NO 26.
 2. 1 (satu) rangkap Laporan Internal Atas Review Dokumen Keuangan PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa. PT Tamorona Mas International yang dibuat oleh Adi Suryo Prasetio & CO



(fotocopy). BB NO 33.

3. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW. 97 KP. 211210) seluas 201 Ha. BB NO 80.
4. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 290310) seluas 199 Ha beserta Lampirannya. BB NO 101.
5. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 290310) seluas 199 Ha beserta Lampirannya. BB NO 117.
6. Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Legal Due Diligence CTSP, TMI, dan RGSR oleh Adisuryo Prasetio & Co tanggal 21 Desember 2010. BB NO 152.
7. Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Tamarona Mas International (KW. 97 KP. 211210) luas wilayah 201 Ha tanggal 22 Desember 2010 (Cap Stempel Bupati Sarolangun Berwarna Biru). BB NO 177.
8. Asli 1 (satu) dokumen pendapat dari Segi Hukum mengenai rencana Akuisisi PT. CTSP dari Konsultan Hukum Adi Suryo Prasetio & Co tertanggal 21 Desember 2010. BB NO 242.

dan terhadap barang bukti tersebut, saksi mengetahui dan membenarkan;

terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut Perjanjian Jual-Beli saham yang ditandatangani pada tanggal 12 Januari 2011 masih terdapat cacat hukum dikarenakan



masih terdapat kekurangan syarat-syarat sebagaimana terdapat dalam Memorandum Of Understanding yang dibuat pada tanggal 19 Nopember 2010 oleh saksi, kekurangan tersebut yakni masih terdapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama PT Tamarona Mas International dan hal tersebut juga dijadikan dasar oleh saksi dalam pembuatan Legal Due Dilligence dan saksi tetap pada keterangannya;

29. Saksi Melvy Maisarah Hasibuan;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi Dalam Proses Pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara seluas 400 Ha di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dari PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa kepada PT Indonesia Coal Resources (Anak Perusahaan PT Antam,Tbk) Tahun 2010 s/d 2011;
- Bahwa saksi menjadi Direktur Utama PT Tamarona Mas Internasional sejak tahun 2009 berdasarkan Akta Notaris Nany Ratna Wirdanalisis,SH Nomor 26 tanggal 19 Maret 2009 dengan tugas dan wewenang yakni mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan. Menjalankan dan bertanggungjawab atas seluruh kegiatan operasional perusahaan dan berwenang untuk melakukan perikatan Kerjasama dengan pihak lain untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan;
- Bahwa susunan Direksi PT Tamarona Mas Internasional (TMI) tahun 2010 sebagai berikut:

Komisaris Utama : Drs. Matlawan Hasibuan.
Komisaris : Ny.Sofia.
Direktur Utama : Melvy Maisarah Hasibuan (saksi).
Direktur : Yessi Fauziah Hasibuan.
- Bahwa PT TMI berdiri sejak tahun 2004 dengan modal awal



sebesar Rp500 juta dan beralamat di Perumahan Taman Adipura Indah Blok C No.1 Rt 17 Kel.Sukakarya Kec.Kotabaru Kota Jambi, namun sejak tahun 2015 alam kantor pindah ke pertokoan WTC Batanghari Jambi Blok B No.48 dan bergerak di bidang usaha pertambangan, kelapa sawit, kontraktor dan lain sebagainya;

- Bahwa asset yang dimiliki oleh PT Tamarona Mas International sejak berdiri hingga saat ini adalah:

- 1) IUP OP seluas 899 Ha yang berlokasi di Desa Talang Serdang Kec. Mandiangin Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi, diperoleh pada tahun 2011 berdasarkan SK Bupati Sarolangun No. 40 tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW.97 KP.070711), dengan jangka waktu berlaku IUP selama 20 tahun, Namun berdasarkan SK Bupati Sarolangun Nomor 619/ESDM/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Penataan dan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. TMI, terjadi penyesuaian lahan batubara PT. TMI menjadi 725,4 Ha;

- 2) Mobil operasional (mobil double cabin).

- Bahwa secara teknis saksi tidak mengerti terkait pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara seluas 400 Ha di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dari PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa kepada PT. Indonesia Coal Resources (Anak Perusahaan PT. Antam Tbk), dikarenakan saksi hanya sebatas diminta untuk menandatangani dokumen-dokumen yang terkait dengan urusan tersebut oleh Bapak kandung saksi yakni terdakwa Matlawan Hasibuan, sedangkan urusan melakukan pertemuan dan negosiasi dilakukan oleh Bapak kandung yakni terdakwa Matlawan Hasibuan;

- Bahwa sekira bulan Januari tahun 2011 saat saksi berada di Bandung, diminta Terdakwa Matlawan Hasibuan untuk datang ke kantor PT. ANTAM di Jakarta, disana saksi bertemu dengan terdakwa yang didampingi oleh A. IHSAN HASIBUAN, MUHAMMAD TOBA dan beberapa orang lainnya yang tidak saksi



kenal, kemudian disodorkan banyak dokumen berupa perjanjian jual-beli IUP dari PT. TMI kepada pihak ICR anak perusahaan PT. ANTAM, perjanjian tersebut langsung saksi tandatangani tanpa saksi lihat dan membacanya kembali;

- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Terdakwa Matlawan Hasibuan bahwa terdakwa sempat ingin membatalkan transaksi jual-beli IUP tersebut mengingat PT TMI memiliki usaha lain selain pertambangan batubara, selain itu berdasarkan petunjuk dari Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun bahwa administrasi pembelian lahan tidak boleh diperjualbelikan berdasarkan UU Minerba;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menginformasikan / menceritakan kepada saksi bahwa pengalihan IUP di lahan tambang batubara milik PT TMI seluas 400 Ha kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa dengan cara diakuisisi sebesar 100% oleh PT. Indonesia Coal Resources dikarenakan Muhammad Toba sudah tidak sanggup lagi menjadi kontraktor di lahan tambang milik PT. Tamarona Mas International;
- Bahwa pemilik awal PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (CTSP) sebelum dibeli oleh PT TMI adalah Muhammad Toba dan Hasbi, kemudian berdasarkan Perjanjian Jual beli Saham PT. CTSP oleh PT. TMI pada tanggal 20 Nopember 2010, bahwa untuk saham milik Sdr. Hasbi dan saham milik Sdr. Muhamad Toba dibeli oleh saksi selaku Direktur Utama PT. TMI adalah sebesar Rp.1.250.000.000,- dengan harga per saham Rp. 1 Juta per saham;
- Bahwa kantor PT. Tamarona Mas International mempunyai mesin fax dengan Nomor Fax 0741-4381, namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengirimkan Fax yang berisi Surat Keputusan Bupati Sarolangun No.32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Tamarona Mas International (KW.97 KP.211210) tanggal 22 Desember 2010 tersebut;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Nota Kesepahaman tertanggal 19 November 2010 (sebelum perjanjian jual beli saham) di Jakarta antara PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang saham PT. Tamarona Mas International (PT. TMI), PT. Riau Gemilang Surya Reteh (PT.RGSR) dan pemegang saham PT. CTSP dan PT. Tamarona Mas Internasional (PT.TMI) tentang PT. CTSP oleh PT. ICR, bahwa pelaksanaan perjanjian adalah dilaksanakan di Kantor PT. Antam Jakarta tanggal 12 Januari 2011. namun untuk detailnya saksi tidak mengetahui karena pada waktu itu saksi hanya membantu terdakwa agar proses akuisisi berjalan dengan lancar.;

- Bahwa sebagaimana yang saksi jelaskan bahwa Dokumen perjanjian jual beli saham antara PT. ICR dengan PT. TMI dan Muhamad Toba tertanggal 12 Januari 2011 dan akta pengalihan saham antara PT. ICR dengan PT. TMI tertanggal 12 Januari 2011 serta perjanjian jual beli saham PT. CTSP dengan PT. ICR dilaksanakan di Kantor PT. Antam Tbk Jakarta tanggal 12 Januari 2011 yang dihadiri oleh saksi, Terdakw Matlawan Hasibuan, Muhamad Toba, Ihsan Hasibuan (Lawyer PT TMI) dan Bachtiar Manggalatung serta lainnya yang saksi tidak kenal;
- Bahwa nilai transaksi atas akuisisi 100% saham PT. CTSP oleh PT. ICR yang merupakan anak usaha PT. Antam, Tbk adalah senilai Rp92,5 miliar dengan pembagian sebesar Rp35 miliar untuk PT TMI sedangkan sebesar Rp56,5 miliar untuk Muhammad Toba Bin Maju;
- Bahwa cek senilai Rp35 miliar yang saksi terima dari pihak PT ICR pada tanggal 12 Januari 2011 di Kantor Pusat PT. Antam, Tbk di Jakarta langsung saksi cairkan dan pindah bukukan ke rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Soetomo Jambi milik PT. Tamarona Mas International, dengan nomor rekening 035-006-4979 atas perintah orang tua saksi yakni Terdakwa Matlawan Hasibuan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima permohonan ijin baik lisan maupun tertulis dari pihak PT. ICR untuk ijin melakukan pengeboran dilahan pertambangan batubara di sarolangun, Jambi milik PT. TMI yang akan digunakan dalam rencana akuisisi;
- Bahwa PT. TMI bergerak dibidang Kontraktor dan Produsen Batubara;
- Bahwa PT. Tamarona Mas International beralamat di Jalan Pangeran Hidayat perumahan Taman Adipura Indah Blok C Rt. 17/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarahan Sukakarya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, Provinsi Jambi Nomor Telp. (0741) 42888, Nomor Fax. (0741) 43181;

- Bahwa PT. CTSP berdasarkan Perjanjian Jual beli Saham PT. CTSP oleh PT. TMI tahun 2010 yang saksi tandatangani bahwa PT. CTSP awalnya berkantor di Pekanbaru Provinsi Riau dan saksi tidak tahu bergerak dibidang apa, dan setelah diakuisisi oleh PT. TMI saksi kantornya tidak tahu;
- Bahwa berdasarkan Dokumen dan kwitansi pembelian saham bahwa Perjanjian Jual beli Saham PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP) oleh PT. Tamarona Mas International (PT.TMI) dilakukan pada tanggal 20 November 2010;
- Bahwa pihak-pihak yang ada didalam Surat Perjanjian Jual beli Saham PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP) oleh PT. Tamarona Mas International (PT.TMI) dilakukan pada tanggal 20 November 2010 adalah
 1. HASBI selaku penjual saham PT. CTSP ;
 2. MELVY MAISARAH HASIBUAN, selaku Direktur Utama PT. TMI, sebagai pihak Pembeli.
 3. MUHAMMAD TOBA, selaku penjual saham PT. CTSP ;
- Bahwa pemilik awalnya PT. CTSP sebelum dibeli oleh PT. TMI adalah Bapak M Toba, berdasarkan Perjanjian Jual beli Saham PT. CTSP oleh PT. TMI tahun 2010;
- Bahwa berdasarkan dokumen Perjanjian Jual beli Saham PT. CTSP oleh PT. TMI tahun 2010, bahwa untuk saham milik Sdr. Hasbi dan saham milik Sdr. Muhamad Toba, yang dibeli oleh PT. TMI adalah sebesar Rp.1.250.000.000,- dengan harga per saham Rp. 1 Juta per saham;
- Bahwa yang mengetahui dan mengatur tentang penjualan tersebut adalah bapak (Sdr. Matlawan Hasibuan) saksi selaku Komisaris PT. TMI dan pihak penjual bapak M Toba;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan dari pembelian PT. CTSP oleh PT. TMI tahun 2010 adalah dalam rangka untuk menjual lahan batubara milik PT. TMI yang dijual kepada PT. ICR, dimana sesuai dengan petunjuk dari Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun bahwa administrasi pembelian lahan tidak boleh diperjualbelikan berdasarkan UU Minerba. Hal tersebut saksi ketahui dari bapak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yaitu Sdr. Matlawan Hasibuan;

- Bahwa mengenai pembelian saham PT. CTSP oleh PT. TMI saksi tidak tahu secara detail yang mengetahui dan mengatur tentang penjualan tersebut adalah bapak (Sdr. Matlawan) saksi selaku Komisaris PT. TMI dan pihak penjual bapak M Toba;
- Bahwa berdasarkan informasi dari bapak saksi Sdr. Matlawan Hasibuan, uang pembelian saham untuk PT. CTSP menggunakan uang perusahaan PT. TMI;
- Bahwa lahan pertambangan batubara yang akan diakuisisi oleh PT. ICR (anak perusahaan PT. Antam Tbk) adalah *seluas 400 Hektar dan untuk yang operasi Produksi seluas 199 Hektar dan sisanya 201 Ha adalah IUP eksplorasi di Sarolangun, provinsi Jambi*;
- Bahwa pemilik awal dari lahan Pertambangan batubara di Sarolangun Jambi yang akan diakuisisi oleh PT. ICR adalah PT. Tamarona Mas International (PT. TMI);
- Bahwa aset yang dimiliki oleh PT. CTSP pada saat akan diakuisisi oleh PT. ICR adalah sebagai berikut:
 - a. Lahan Pertambangan batubara seluas 400 Hektar di Sarolangun Jambi.
 - b. Ijin Usaha Pertambangan (IUP) ada dua dari luas lahan 400 Hektar yaitu IUP lahan 199 Hektar sudah Operasi Produksi dan untuk IUP yang satuseluas 201 Ha lagi masih IUP Eksplorasi
 - c. Akses Jalan Pertambangan dari lahan tambang ke Jalan Umum
- Bahwa saksi tidak pernah diajak ikut menawarkan lahan pertambangan batu bara PT. TMI kepada PT. ICR;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. Bachtiar Manggalatung dan Sdr. Ady Taufik;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai direktur utama PT. TMI oleh bapak saksi sejak tahun 2009 sampai dengan 2020, namun saksi baru aktif sebagai direktur pada tahun 2013 akhir;
- Bahwa proses akuisisi PT. CTSP berawal pada tahun 2011 ketika saksi diminta oleh bapak saksi dalam hal ini Pak Matlawan Hasibuan selaku komisaris atau pemilik PT. TMI, untuk datang ke kantor PT. Antam, Tbk di Jakarta, sesampai disana saksi diminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh pak Matlawan untuk menandatangani akta jual beli saham milik PT.TMI di PT. CTSP kepada anak perusahaan PT. Antam yaitu PT. ICR. Setelah penandatanganan tersebut kemudian saksi menerima cek senilai Rp. 35 milyar dan langsung diminta oleh pak Matlawan untuk mencairkan cek tersebut dan dimasukkan ke rekening milik PT. TMI yaitu Bank Mandiri Syariah. Setelah pencairan tersebut saksi tidak pernah menerima keluhan apapun dari PT. ICR ataupun PT. CTSP;

- Bahwa sesuai penjelasan dari pak. Matlawan Hasibuan, PT. CTSP di beli sahamnya oleh PT.TMI dalam rangka memenuhi prosedur yang disampaikan oleh pihak Dinas ESDM Jambi karena menurut mereka, IUP milik PT.TMI tidak boleh dialihkan secara langsung ke PT. Antam melalui Jual beli;
- Bahwa aset PT. TMI yang dialihkan kepada CTSP adalah berupa IUP produksi 199 Ha dan IUP eskplorasi seluas 201 Ha;
Hal ini yang dapat saksi sampaikan sesuai pengetahuan saksi mengenai kronologis akuisisi PT. CTSP oleh PT..ICR. dimana sebelumnya saksi tidak pernah mengikuti adanya tahapan pertemuan sebelum akuisisi terjadi;
- Bahwa yang hadir pada menandatangani akta jual beli saham adalah pak Matlawan Hasibuan beserta sdr. Ihsan Hasibuan (Lawyer perusahaan PT. TMI), sdr. Bachtiar Manggalatung selaku perwakilan dari PT. ICR dan sdr. Muhammad Toba (perwakilan dari PT. CTSP) sedangkan yang lainnya saksi tidak mengenalnya; Saksi jelaskan :

- a. Berdasarkan dokumen yang saksi tandatangani bahwa untuk Nota Kesepahaman tanggal 19 November 2010 (sebelum perjanjian jual beli saham) di Jakarta antara PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR), pemegang saham PT. Tamarona Mas International (PT. TMI), PT. Riau Gemilang Surya Reteh (PT.RGSR) dan pemegang saham PT. CTSP dan PT. Tamarona Mas Internasional (PT.TMI) tentang PT. CTSP oleh PT. ICR, bahwa pelaksanaan perjanjian adalah dilaksanakan di Kantor PT. Antam Jakarta tanggal 12 Januari 2011, namun untuk detailnya saksi tidak tahu karena pada waktu itu saksi hanya



membantu bapak saksi agar proses akuisisi berjalan dengan lancar.

- b. Berdasarkan Dokumen perjanjian bahwa perjanjian jual beli saham antara PT. ICR dengan PT. TMI dan Muhamad Toba tanggal 12 Januari 2011 dan akta pengalihan saham antara PT. ICR dengan PT. TMI tanggal 12 Januari 2011 bahwa perjanjian jual beli saham PT. CTSP dengan PT. ICR dilaksanakan di Kantor PT. Antam Tbk Jakarta tanggal 12 Januari 2011. Dan yang hadir pada saat itu Saksi sendiri, Sdr. Matlawan Hasibuan, Sdr. Muhamad Toba, Sdr. Ihsan Hasibuan, Sdr. Bachtiar dan yang lain saksi tidak kenal.

- Bahwa pada saat perjanjian tanggal 12 Januari 2011 di Kantor PT. Antam Tbk di Jakarta uang yang dibayar oleh PT. ICR (PT. Antam Tbk) adalah total sebesar Rp. 92,5 miliar. namun yang saksi terima dalam bentuk cheque Bank Mandiri senilai Rp.35.000.000.000,- untuk PT.TMI;
- Bahwa saksi tidak menerima uang bagian dari pembayaran tersebut, yang menerima pada saat itu adalah bapak saksi Sdr. Matlawan Hasibuan karena bapak saksi selaku pemilik PT. TMI dan saksi sebagai Direktur Utama PT. TMI hanya sebatas membantu kerja perusahaan bapak saksi agar berjalan lancar;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Kesepahaman PT.ICR, PT.TMI, PPT.RGSR, PT.CTSP tanggal 19 Nopember 2010 di Jakarta. No BB 06
 2. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Pengalihan Aset antara PT.Tamarona Mas International dan PT.Riau Gemilang Surya Reteh dan PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa tanggal 12 Januari 2011. No BB 22.
 3. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Saham antara PT.Indonesia Coal Resources dengan PT.Tamarona Mas International dan Moha1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani Melvy Maisara,HSB tanggal 05 September 2018.mmad Toba tanggal 12 Januari 2011. NO BB 23. NO BB 23.



4. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani Melvy Maisara, HSB tanggal 05 September 2018. NO BB 88.
5. 1 (lembar) kertas kosong berloga tengah bertulisan TAMARONA. NO BB.89.
6. 1 (lembar) kertas kosong berloga atas warna bulatan merah yang dibawahnya bertulisan TAMARONA dan bagian tengahnya bertulisan TAMARONA. NO BB 90.
7. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pendirian PT. Tamarona Mas International Nomor 7 tahun 2004. NO BB 93.
8. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor : AHU-27427.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 19 Juni 2009 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran dasar Perseroan PT. Tamarona Mas International beserta lampiran Risalah rapat. NO BB 95.
9. 1 (satu) rangkap peta lokasi PT. Tamarona Mas International dan Tumpang Tindih Eksplorasi PT. SBP dan Operasi Produksi PT. TMI seluas 181.1 Ha. NO BB 98.
10. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 14 Tahun 2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara An. PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) seluas 400 Ha beserta Lampirannya. NO BB 100.

dan terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberi tanggapan dan saksi tetap pada keterangannya;

30. Saksi Novaizal Varia Utama;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi Tidak mengenal Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pertambangan Minerba pada Dinas ESDM Propinsi Jambi pada tahun 2019 s.d sekarang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205/KEP.GUB/ BKD-3.2/2019 tanggal 19 Februari 2019 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Administratur dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jambi, dengan tugas dan tanggungjawab antara lain:

- a. Menyiapkan perumusan pelaksanaan kebijakan evaluasi, pelaporan dan administrasi di bidang pertambangan mineral dan batubara propinsi Jambi;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan evaluasi, pelaporan dan administrasi di bidang pemetaan wilayah, izin usaha pertambangan mineral dan batubara;
 - c. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan dan administrasi di bidang pembinaan dan pengawasan aspek pengusahaan mineral dan batubara;
- Bahwa Dinas ESDM TK.I Propinsi Jambi menerima penyerahan dokumen terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi di lahan seluas 199 Ha atas nama PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (CTSP), dengan kronologis sebagai berikut:
- (1) PT. Tamarona Mas Internasional memperoleh Pencadangan Wilayah berdasarkan Surat Bupati Sarolangun Nomor : 540/1997/ESDM/2008 tanggal 11 November 2008 seluas 1.299 Ha (Hektar) di Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.
 - (2) Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi diberikan kepada PT. TMI seluas 400 Ha berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 14 tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batu Bara A.N. PT. Tamarona Mas Internasional (KW 97 KP 070109) di Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.
 - (3) Peningkatan KP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi Seluas 199 Ha di Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 01 tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan KP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT TMI.

- (4) Persetujuan perubahan Kepemilikan IUP Operasi Produksi dari PT. TMI kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP) berdasarkan SK Bupati Sarolangun Nomor 34 tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010.
 - (5) Perubahan Direksi dan Pemegang Saham PT. CTSP berdasarkan SK Bupati Sarolangun Nomor 364/ESDM/2012 tanggal 12 November 2012.
 - (6) Bahwa untuk SK Bupati Sarolangun Nomor 34 tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Persetujuan perubahan Kepemilikan IUP Operasi Produksi dari PT. TMI kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP) susunan Pemegang Saham adalah Hasbi dan Muhammad Toba, sedangkan untuk SK Bupati Sarolangun Nomor 364/ESDM/2012 tanggal 12 November 2012, pemegang sahamnya yaitu PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) dan Internasional Mineral Capital.
 - (7) Untuk lahan yang seluas 201 Ha diawali dengan Perubahan KP (Kuasa Pertambangan) Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. TMI seluas 1.100 Ha berdasarkan SK Bupati Sarolangun nomor 31 tahun 2010 tanggal 18 November 2010.
 - (8) Berdasarkan SK Bupati Nomor 32 tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 terjadi perubahan kepemilikan PT. Tamarona Mas Internasional Kepada PT. CTSP untuk lahan seluas 201 Ha.
 - (9) Perpanjangan IUP Eksplorasi PT. CTSP seluas 201 Ha selama 2 tahun sampai dengan 9 Januari 2014 tidak dapat dilakukan peningkatan ke tahap Operasi Produksi (OP) sehingga dikembalikan ke pemerintah daerah (Kabupaten Sarolangun).
- Bahwa sampai dengan tahun 2020, PT CTSP masih memproduksi yakni untuk tahun 2018 sebanyak 350 ribu ton / tahun, 2019 sebanyak 350 ribu ton / tahun dan tahun 2020 sebanyak 245 ribu ton / tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada PT Indonesia Coal Resources (ICR) merupakan pemegang saham dari PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (CTSP) sebesar 99,9%;
- Bahwa yang diperoleh pemerintah terkait Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah pendapatan negara berupa bagi hasil dimana dari Royalti yang dibayarkan oleh pemegang IUP tersebut pemerintah pusat memperoleh 20%, propinsi (TK.I) 16%, Kabupaten (TK.II) yang mengeluarkan IUP sebesar 32% dan sisanya sebesar 32% dibagi kepada daerah-daerah yang tidak memiliki hasil pertambangan di propinsi Jambi;
- Bahwa berdasarkan data yang saksi peroleh baik data RKAB PT CTSP maupun Laporan Penjualan untuk batubara di lahan 199 Ha Operasi Produksi di Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun tersebut mempunyai kualitas 3400 Cal dan termasuk Low Calories;
- Bahwa untuk lahan di areal 199 Ha atas nama PT CTSP baru mendapatkan Clean & Clear pada tahun 2015 berdasarkan syarat-syarat sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri ESDM No.43 tahun 2015;
- Bahwa yang mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun maupun peralihan IUP dari PT TMI kepada PT CTSP adalah Bupati Sarolangun pada tahun 2010;
- Bahwa untuk IUP dan IUP-K tidak dapat dialihkan, hal ini didasarkan pada UU No.4 Tahun 2009 tentang Minerba serta Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010;
- Bahwa pasal 93 ayat (1) UU No.4 Tahun 2009, menyatakan "Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindadhkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain";

Saksi tidak mengetahui perihal peralihan IUP dari PT TMI kepada PT CTSP, dikarenakan pada tahun 2010 masih menjadi kewenangan wilayah TK.II dalam hal ini Kabupaten Sarolangun;

- Bahwa mekanismenya pemohon melengkapi syarat Kuasa Pertambangan (KP) diajukan kepada bupati nanti dievaluasi oleh bupati jika memenuhi syarat dapat diterbitkan KP baik itu untuk penyelidikan umum, eksplorasi maupun eksplotasi. Dasar hukumnya adalah diatur di Undang-undang No 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan dan Kepmen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ESDM No 1453 tahun 2000 tentang nya saksi lupa tetapi ada syarat pengajuan kuasa pertambangan mulai dari penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi dan pengangkutan dan penjualan untuk mendapatkan kuasa pertambangan pemohon mengajukan permohonan kepada bupati apabila wilayah yang dimohon berada dalam satu kabupaten, kepada gubernur apabila wilayah yang dimohon apabila lintas kabupaten, dan apabila lintas propinsi maka diajukan kepada Menteri ESDM dan setelah tahun 2014 sampai dengan tahun 2010 terjadi perubahan sehingga IUP tersebut dilimpahkan kewenangan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah propinsi dan pada tanggal 10 desember tahun 2020 kewenangan IUP dilimpahkan dari gubernur kepada Menteri ESDM;

- Bahwa beralihnya IUP yang 400 Ha dari PT. Tamarona ke PT. CTSP terjadi pada tahun 2010 dan setahu saksi hal tersebut tidak dbenarkan sesuai ketentuan semestinya PT. CTSP hanya membeli sahamnya PT. Tamarona. Akan tetapi tidak merubah nama dari IUP tersebut tetap atas nama PT. Tamarona, karena sesuai ketentuan apabila PT. CTSP ingin memperoleh IUP maka harus dilakukan lelang terlebih dahulu;
- Bahwa terkait hal tersebut yaitu bagaimana proses pengalihan IUP dari PT. Tamarona kepada PT. CTSP saksi tidak mengetahui secara pasti karena proses pengalihannya terjadi di tingkat Kabupaten dan kenapa bisa disetujui oleh Bupati tentunya ada pertimbangan dan syarat-syarat tertentu kami hanya menerima laporan saja bahwa terjadi peralihan IUP dari PT. Tamarona ke PT. CTSP, akan tetapi dapat saksi jelaskan bahwa supaya PT. ICR bisa mengakuisisi IUP PT. CTSP maka PT. ICR dapat membeli saham milik PT. CTSP yaitu dari pemegang sahamnya antara lain PT. Tamarona Mas Internasional dan saudara Mohamad Toba akan tetapi tidak merubah IUP yang sudah ada tetap atas nama PT. CTSP;
- Bahwa awalnya PT. tamarona melakukan pencadangan wialayah seluas 1299 Ha kepada bupati sarolangun kemudian setelah mendapat persetujuan pencadangan wilayah maka ditingkatkan seluas 400 Ha ke tahap eskplorasi dari 400 Ha tersebut



ditingkatkan menjadi operasi produksi yang mana hanya seluas 199 ha itu masih statusnya atas nama PT. TMI kemudian pada tanggal 27 Desember 2010 ada SK bupati perubahan kepemilikan dari PT. TMI ke PT. CTSP seluas 199 ha itulah yang sampai sekarang masih melaksanakan operasi produksi;

Dari sisa luas areal 1299 Ha kemudian bupati menerbitkan Ijin Usaha pertambangan (IUP) eskpolarasi kepada PT.TMI seluas 1.100 hektar yangmana 899 Ha menjadi IUP PT. Tamarona dan 201 Ha dialihkan (berubah nama) Ke PT. CTSP jadi kalau dijumlahkan 899 punya PT. Tamarona ditambah 201 ha IUP eksploarsi dtambah lagi yang 199 ha IUP produksi totalnya 1299 Ha sama dengan pencadangan wilayah pertama dari PT. TMI. Bahwa yang 201 Ha pernah mendapatkan perpanjangan IUP eksplorasi dari bupati sarolangun dengan nomor SK: 365/ESDM/2012 tanggal 12 november 2012 dan sudah berakhir di tahun 2014 dan tidak dilanjutkan ke tahap produksi. Sedangkan yang IUP 899 Ha sekarang sisanya tinggal 725,4 HA setelah adanya penciptan berdasarkan SK Bupati nomor 619/ESDM/2014 tanggal 1 september 2014;

- Bahwa tanah tersebut Kembali kepada negara atau pihak yang menguasai tanah tersebut sedangkan IUP nya dinyatakan tidak berlaku;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang kami terima SK bupati Sarolangun nomor 32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 adalah tentang Pemberian persetujuan perubahan kepemilikan izin usaha pertambangan eksplorasi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa untuk lahan 201 Ha;
- Bahwa tidak pernah ada datang dari pihak PT. ANTAM untuk melakukan konfirmasi atau klarifikasi terkait IUP 400 ha milik PT. CTSP;
- Bahwa kandungannya adalah low kalori sekitar 3.400 (gar) sampai dengan 3.600 (Gar);
- Bahwa saksi tidak mengenali dokumen tersebut, maksud dan tujuan SK Bupati tersebut adalah agar penerima IUP tersebut dapat melaksanakan penambangan dalam wilayah IUP yang



diberikan dalam hal ini seluas 201 Ha;

- Bahwa untuk yang lahan 199 Ha masih beroperasi sampai dengan sekarang;

- Bahwa untuk yang lahan 201 ha tidak pernah beroperasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberi tanggapan dan saksi tetap pada keterangannya;

31. Saksi Heri Kuslani, S.E., M.M.;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi Tidak mengenal Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA;
- Bahwa tahun 2015 s/d 2016 saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pertambangan Umum ESDM Kabupaten Sorolangun, dengan tugas pokok antara lain:
 - a. Menganalisa pendapatan asli daerah (PAD);
 - b. Promosi potensi pertambangan Sorolangun;
 - c. Memberikan BinteK pada Perusahaan;
 - d. Melakukan pembinaan dan pengawasan Perusahaan;
 - e. Memberikan perizinan dibidang pertambangan; dan
 - f. Tugas lain yang diberikan atasan.
- Bahwa PT. Indonesia Coal Resources (anak Perusahaan PT. ANTAM) hanya membeli saham PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa yang didalamnya ada PT. Tamarona Mas Internasional sebagaimana Akta Notaris No. 01 tanggal 1 Pebruari 2011 dengan 1.250 saham (50%) tetapi nama perusahaannya tetap PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa pada tahun 2010 s/d 2011, yang dibagi menjadi dua yaitu ijin oprasi produksi seluas 199 Ha. dan ijin eksplorasi seluas 201 Ha;
- Bahwa ijin yang dimiliki oleh PT. Tamarona Mas Internasional sebelum perubahan kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi sebagaimana Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor. 32 tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010, ijin yang dimiliki yaitu Ijin Pertambangan Eksplorasi sebagaimana SK Bupati Sarolangun No. 31 tahun 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan izin yang dimiliki oleh PT. Tamarona Mas Internasional sebelum perubahan kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi sebagaimana Keputusan Bupati Sarolangun Nomor. 34 tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010, ijin yang dimiliki sebelum perubahan yaitu Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi sebagaimana SK Bupati Sarolangun No. 01 tahun 2010 (KW.97 KP.290310); Adapun luasnya untuk SK Bupati Sarolangun No. 31 tahun 2010 dan SK Bupati Sarolangun No. 01 tahun 2010 kami tidak mengetahuinya;

Tetapi luasan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor. 32 tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 yaitu 201 Ha. yang berlokasi di Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kecamatan Mandiangin, dengan kode wilayah : KW. 97 KP251010;

Sedangkan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor. 34 tahun 2010 luasan lahannya 199 Ha. yang berlokasi di Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kecamatan Mandiangin, dengan kode wilayah : KW. 97 KP. 290310.

- Bahwa masa berlakunya terhadap Keputusan Bupati Sarolangun Nomor. 32 tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang pemberian persetujuan perubahan kepemilikan izin usaha pertambangan eksplorasi dari PT. Tamarona Mas Internasional kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa yaitu sampai dengan tanggal 09 Januari 2012, dan diperpanjang oleh PT. CTSP, tetapi atas permintaan oleh PT. CTSP izin usaha pertambangan eksplorasi telah dicabut dan dikembalikan ke negara dengan alasan jumlah cadangan, kalori dan tidak ekonomis (sebagaimana surat permohonan yang akan saksi berikan pada kesempatan selanjutnya);

Sedangkan masa berlakunya terhadap Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor. 34 tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang pemberian persetujuan perubahan kepemilikan izin usaha pertambangan Oprasi Produksi dari PT. Tamarona Mas Internasional kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa yaitu sampai dengan tanggal 29 Januari 2020.

- Bahwa dengan dibelinya saham oleh PT. Indonesia Coal Resources secara hukum dari PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka kewajiban pembayaran dana jaminan Reklamasi, dana jaminan Pasca Tambang dan Royalti adalah PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa;

- Bahwa PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa tersebut saat ini tidak melakukan operasi produksi karena nilai jual batubara tidak ekonomis dan tidak menguntungkan;

Adapun PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa sebelum berlakunya UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, secara rutin menyampaikan laporan produksi dan penjualan ke ESDM Kabupaten Sarolangun, dan setelah berlakunya UU No. 23 tahun 2014 sejak Januari 2015 menyampaikan laporan produksi dan penjualannya ke Dinas ESDM Provinsi Jambi.

- Bahwa jumlah cadangan batubara saksi tidak hafal sedangkan nilai kalorinya yaitu antara 5.200 s/d 5.400 kkal/kg (Adb);
- Bahwa dengan nilai kalori 5.200 s/d 5.400 kkal/kg (Adb) tersebut katagori menengah kebawah (middle low), dimana nilai kalori tersebut biasanya tercantum dalam dokumen tambang (studi kelayakan dan dalam dokumen pendukung lainnya);
- Bahwa adapun nama Direksi dan pemilik saham PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa baik Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi maupun Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yaitu HASBI (Direktur) dan MOHAMMAD TOBA (Komisaris) sedangkan PT. Indonesia Coal Resources nama Direktur Utama adalah ADY TAUFIK YUDISIA, Direktur ANDRI DAN Komisaris Utama BACHTIAR MANGGALANTUNG dan Komisaris MUHAMMAD KARTOBI sebagaimana Akta No. 01 tanggal 1 Pebruari tahun 2011;
- Bahwa mengenai pengalihan IUP OP dari perusahaan satu kepada perusahaan lain pemegang IUP OP kepada perusahaan lain yaitu berdasarkan PP No. 24 tahun 2012 yakni Pasal 7A yakni :

- a. Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPKnya kepada pihak lain.
- b. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan usaha yang 51 % atau lebih sahamnya tidak dimiliki oleh pemegang IUP atau IUPK.

Sedangkan mengenai mekanisme pembelian saham dari



perusahaan pemegang IUP OP termasuk permasalahan internal perusahaan;

- Bahwa untuk dokumen huruf a yakni Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 tahun 2010 tentang pemberian persetujuan perubahan kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT. Tamarona Mas Internasional kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa, tanggal 22 Desember 2010 merupakan dokumen yang saksi ketahui dan benarkan keberadaannya sebagai dokumen IUP Eksplorasi yang menjadi dasar perubahan IUP dari PT.Tamarona Mas International kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa, dokumen ini tercatat di register Dinas ESDM Kab.Sarolangun;
- Bahwa sedangkan untuk dokumen huruf b yakni Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Tamarona Mas International (KW.97 KP.211210) tertanggal 22 Desember 2010 yang bersumber dari mesin Faximile Tamarona Mas International, tidak saksi kenali dan tidak saksi benarkan karena keberadaannya tidak kami ketahui karena sepengetahuan saksi tidak pernah dikeluarkan dan tidak tercatat di register Dinas ESDM Kab.Sarolangun;
- Bahwa PT. CTSP memiliki 2 IUP sesuai dengan SK Bupati Sarolangun No 34 tahun 2010 untuk IUP Operasi Produksi seluas 199 Ha, dan SK No 32 tahun 2010 untuk IUP Eksplorasi seluas 201 Ha;
- Bahwa untuk luasan 199 Ha, antara tahun 2009 sd 2010;
- Bahwa pemilik lahan pertambangan batubara yang dimiliki oleh PT. TMI tersebut Sdr. Matlawan Hasibuan;
- Bahwa saksi tidak tahu perusahaan lain yang mengelola lahan pertambangan milik PT. TMI tersebut;
- Bahwa total luas lahan batubara milik PT. TMI yang diakuisisi oleh PT. ICR pada tahun 2010-2011 untuk IUP Operasi Produksi seluas 199 Ha, sedangkan untuk IUP Eksplorasi seluas 201 Ha;
- Bahwa hanya 1 IUP Operasi Produksi seluas 199 ha , sedangkan 1 lagi IUP Eksplorasi seluas 201 ha. Dan itu tercatat di data Dinas ESDM Kab. Sarolangun dan Dirjen Minerba;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - Lahan pertambangan batubara di Sarolangun Jambi seluas 199 Hektar Nomor IUP 34 tahun 2010 merupakan IUP Operasi Produksi.
 - Lahan Pertambangan batubara di Sarolangun Jambi seluas 201 Hektar Nomor IUP 32 tahun 2010 merupakan IUP Eksplorasi.
- Sbahwa Lahan pertambangan batubara milik PT. TMI yang diakuisisi PT. ICR tahun 2010-2011 seluas 201 Hektar tidak pernah ditingkatkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun (Bupati Sarolangun) menjadi IUP Operasi Produksi luasan 201 Ha masih dalam tahapan Eksplorasi;
- Bahwa Bupati Sarolangun tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati terkait peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi untuk lahan pertambangan batu bara seluas 201 hektar di Sarolangun Jambi milik PT. TMI;
- Bahwa berdasarkan Pencatatan Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun Jambi status perijinan lahan pertambangan batubara di Sarolangun Jambi seluas 201 Hektar milik PT. CTSP / PT. TMI yang diakuisisi oleh PT. ICR (anak perusahaan PT. Antam Tbk) tahun 2010 Belum pernah ditingkatkan ke IUP Operasi Produksi, dan masih dalam tahapan Eksplorasi;
- Bahwa untuk IUP Operasi Produksi luasan 199 Ha saja yang masih ada kegiatan;
- Bahwa dari SK IUP perusahaan ini di miliki Matlawan Hasibuan dan Muhammad Toba;
- Bahwa PT. CTSP melakukan penambangan di IUP Operasi Produksi seluas 199 Ha;
- Bahwa sesuai aturan harus di lengkapi dengan, Laporan Eksplorasi, Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan. UU No 4 tahun 2009;
- Bahwa harus ada dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan. Hal tersebut Sesuai dengan UU 32 tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- Bahwa harus melengkapi data Eksplorasi, data Studi kelayakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Izin Lingkungan. Sesuai UU no 9 Tahun 2009 dan PP 27 Tahun 2012;

- Bahwa pihak pemrakarsa mengajukan permohonan ke kepala daerah dengan menyampaikan draft dokumen, dan diumumkan di media massa dan dilakukan pembahasan dengan lintas sektoral sampai dengan pihak masyarakat. Masukan dari peserta rapat dijadikan dasar untuk perbaikan dan diterbitkan izin lingkungan. PP 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- Bahwa harus ada kajian Lingkungan sesuai dengan PP 27 Tahun 2012 dan UU no 4 tahun 2009;
- Bahwa untuk luasan 199 Ha, masih beroperasi. Sedangkan untuk luasan 201 Ha saksi tidak tahu, karena kewenangan sudah di ESDM Provinsi Jambi;
- Bahwa untuk tahun 2010-2011 saksi kurang tahu, tapi setelah saksi menjabat kepala seksi perijinan di tahun 2012 telah dilaporkan;
- Bahwa saksi tidak tahu operator yang melakukan penambangan tersebut saat ini, sepengetahuan saksi kegiatan pertambangan tersebut dilakukan oleh PT. CTSP;
- Bahwa dapat saksi jelaskan :
 - PT. TMI melakukan pertambangan batubara antara tahun 2009 dan 2010;
 - Saksi tidak mengetahui jumlah produksi batubara yang ditambang PT. TMI sebelum diakuisisi PT. ICR tahun 2010;
 - Saksi tidak mengetahui kapan PT. CTSP mulai menambang;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti antara lain berupa:
 - 1 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT.Tamarona Mas International kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 211210).BB No 27.
 - 2 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 365/ESDM/2012 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 211210) tanggal 12 November 2012 dan



Dokumen fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 262/ESDM/2014 tentang Persetujuan Perpanjangan Serta Perubahan Nilai Saham Susunan Direksi dan Komisaris pada Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa di Kecamatan Mandiangin (KW 97 KP 251010) tanggal 28 Mei 2014. BB NO 30

- 3 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) seluas 400 Ha. BB NO 78.
- 4 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) seluas 199 Ha. BB NO 79.
- 5 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 365/ESDM/2012 tanggal 12 November 2012 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 251010) seluas 201 Ha. BB NO 82.
- 6 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 364/ESDM/2010 tanggal 12 November 2012 tentang Penetapan Perubahan Kepemilikan Saham Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310). BB NO 83.
- 7 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 363/ESDM/2012 tanggal 12 November 2012 tentang Penetapan Perubahan Kepemilikan Saham Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 251010). BB NO 84.
- 8 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi



menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 290310) seluas 199 Ha beserta Lampirannya. BB NO 101.

- 9 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 tahun 2010, tentang pemberian persetujuan perubahan kepemilikan izin usaha pertambangan operasi produksi dari PT. Tamarona Mas Internasional kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP. 290310), tanggal 27 Desember 2010. Beserta lampiran-lampirannya. BB NO 105.
- 10 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 tahun 2010, tentang pemberian persetujuan perubahan kepemilikan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT. Tamarona Mas Internasional kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa, tanggal 22 Desember 2010. Beserta lampiran-lampirannya. BB NO 106.
- 11 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 365 /ESDM/ 2012, tentang persetujuan perpanjangan izin usaha pertambangan eksplorasi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP.251010), tanggal 12 Nopember 2012. Beserta lampiran-lampirannya. BB NO 107.
- 12 Asli Surat Bupati Sarolangun No.: 540/814/ESDM/2014, tanggal 07 Nopember 2014, perihal : Peringatan Tertulis. BB NP 108.
- 13 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 61 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara An. PT. Sarolangun Bara Prima (KW 82 KP 161208) tanggal 15 Desember 2008. BB NO 109.
- 14 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sarolangun Bara Prima (KW.82 KP.161208) tanggal 28 April 2010. BB NO 110.
- 15 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen PT. Tamarona Mas International Tahapan Perizinan Tambang berisi No.1 Tanggal 7 November 2008 Surat Nomor : 30/TMI/X/2008 Perihal



Permohonan Pencadangan Wilayah seluas 1.300 Ha s.d No.23 Tanggal 30 Desember 2014, Keputusan Bupati Sarolangun No.619/ESDM/2014 tentang Penataan dan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT.Tamarona Mas International. BB NO 114.

- 16 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 290310) seluas 199 Ha beserta Lampirannya.BB NO 117.
- 17 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 363/ESDM/2012 tanggal 12 Nopember 2012 tentang Penetapan Perubahan Kepemilikan Saham Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP.251010). BB NO 118.
- 18 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 364/ESDM/2012 tentang Penetapan Perubahan Kepemilikan Saham Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Citra Tobindo Sukse Perkasa (KW.97 KP.290310). BB NO 119.
- 19 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 365 /ESDM/ 2012 tanggal 12 Nopember 2012, tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP.251010) beserta lampirannya.BB NO 120.
- 20 1 (satu) bundel asli Minut Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 618/ESDM/2014, tanggal 30 Desember 2014, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 hektar di Kecamatan Mandingin (KW.97 KP.251010). BB NO 121.
- 21 Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Dari PT. Tamarona Mas International Kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) luas lahan 199 Ha, yang telah dilegalisir tanggal 27 Desember 2010. BB NO 174.



- 22 Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Dari PT. Tamarona Mas International Kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) luas lahan 400 Ha tanggal 27 Desember 2010 (Cap Stempel Bupati Sarolangun Berwarna Biru). BB NO 175.
- 23 Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dari PT. Tamarona Mas International Kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 251010) luas lahan 201 Ha tanggal 22 Desember 2010 (Cap Stempel Bupati Sarolangun Berwarna Biru). BB NO 176.
- 24 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 618/ESDM/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 Hektar di Kecamatan Mandiangan (KW.97 KP.251010) tanggal 30 Desember 2014. BB NO 190.
- 25 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 262/ESDM/2014 tentang Persetujuan Perpanjangan serta Perubahan Nilai Saham, Susunan Direksi dan Komisaris pada Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa di Kecamatan Mandiangan (KW.97 KP.251010) tanggal 28 Mei 2014. BB No 193.

dan terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberi tanggapan dan saksi tetap pada keterangannya;

32. Saksi Davidman Stiawan Dahlan, S.T., M.M.;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA., dan Saksi tidak ada hubungan hubungan keluarga;
- Bahwa saat proses pengurusan perijinan dan proses akuisisi PT



Citra Tobindo Sukses Perkasa (CTSP) oleh PT Indonesia Coal Resource (ICR) tahun 2010, saksi menjabat selaku Kasi Bina Pengawasan Bidang Pertambangan Umum, dengan tugas pokok melakukan pengawasan teknis terhadap kegiatan penambangan, meliputi keselamatan kerja penambangan, teknis penambangan, kewajiban laporan perusahaan;

saksi jelaskan :

a. Penerbitan IUP baru :

Mekanisme penerbitan IUP Eksplorasi baru pasca UU No.4 Tahun 2009 melalui proses lelang, diatur dalam PP No.23 Tahun 2010.

Sebelum berlakunya UU No.4 Tahun 2009 dan sebelum berlakunya PP No.23 Tahun 2010, proses penerbitan Kuasa Pertambangan (KP) sebagai berikut :

- 1 Pemohon mengajukan permohonan KP Eksplorasi kepada Bupati dengan menyertakan dokumen :
 - o Dokumen Legalitas Perusahaan : Profil Perusahaan (company profile); Akta Pendirian Perusahaan, Akta-Akta Perusahaan lainnya, SIUP, SITU, TDP, NPWP.
 - o Titik Koordinat usulan berikut wilayah administrasi Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - o Peta area Titik Koordinat yang diusulkan;
 - o Jenis Komoditas.
- 2 Bupati Sarolangun kemudian mendisposisi surat permohonan pemohon Kuasa Pertambangan (KP) berikut dokumen lampirannya kepada Kepala Dinas ESDM Kab.Sarolangun, lalu Kepala Dinas ESDM meneruskan dengan disposisi kepada Kabid Pertambangan Umum. Selanjutnya Kabid Pertambangan Umum mendisposisi kepada Kasi Bina Perizinan, kemudian Kasi Bina Perizinan melakukan Rapat dengan Kepala Dinas ESDM dan Kabid Pertambangan Umum jika seluruh persyaratan dipenuhi dan disetujui maka



seksi Bina Perizinan membuat Draft SK KP yang diparaf oleh Kadis ESDM lalu di serahkan kepada Kabag Hukum untuk pembuatan minuta setelah dilakukan pengecekan oleh Kabag Hukum, maka diteruskan ke Bupati untuk ditandatangani KP yang dimohonkan;

- 3 Kemudian KP yang telah ditandatangani oleh Bupati, diberi nomor pada Bagian Hukum, setelah SK KP diberi Nomor, diserahkan kepada Dinas ESDM;
 - 4 Selanjutnya Kadis ESDM menyerahkan naskah SK KP asli kepada pemohon.
- b. Mekanisme perubahan atau konversi Izin Kuasa Pertambangan (KP) menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan amanat UU No.4 Tahun 2009 jo PP No.23 Tahun 2010, yang mewajibkan pemegang Ijin KP melakukan perubahan Izin menjadi IUP, dan jika tidak mengajukan permohonan maka pemerintah daerah melakukan perubahan dari KP menjadi IUP.
- Alur Prosesnya sama dengan penerbitan IUP Eksplorasi baru (huruf a) untuk dokumen persyaratan ditambahkan jika ada perubahan dokumen legalitas atau dokumen yang dipersyaratkan lainnya.
- c. Alur prosesnya sama dengan huruf a (IUP baru), namun harus dilengkapi dengan Surat Permohonan Baru, Dokumen Legalitas dan Profil Perusahaan (sebagaimana huruf a), Koordinat yang diusulkan untuk ditingkatkan menjadi Operasi Produksi, Dokumen Studi Kelayakan (Feasibility study) dapat dilakukan oleh Internal Pemohon dan atau dari jasa Konsultan teknis (eksternal pemohon), Dokumen Lingkungan (Amdal jika luas > 200 Ha dan dokumen UKL/UPL untuk luas < 200 Ha).
- d. Mekanisme tidak diatur dengan jelas dalam UU No.4 Tahun 2009, hanya disebutkan pada Pasal 93 ayat



(2) UU No.4 Tahun 2009 tentang Minerba yang mengatur : "Untuk pengalihan kepemilikan dan atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan eksplorasi pada tahapan tertentu". Dalam Penjelasan Pasal 93 ayat (2), yang dimaksud dengan "eksplorasi pada tahapan tertentu". yaitu telah ditemukan dua wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi.

- e. Dalam PP No.23 Tahun 2010 juga tidak diatur mengenai persyaratan pengalihan kepemilikan. Prosesnya, pada waktu itu (2010-2011) untuk pengalihan kepemilikan IUP, sepengetahuan kami seluruhnya ditangani oleh Kadis ESDM karena Kabid Pertambangan Umum kosong, tidak ada melalui Seksi Bina Perizinan.

Saksi jelaskan Kewajiban pelaporan :

Tahap Eksplorasi:

- Laporan Triwulan Eksplorasi;
- Laporan Tahunan yang isinya secara umum adalah Rekap Laporan Triwulan Eksplorasi;
- RKAB (Rencana Kerja Anggaran Biaya)Eksplorasi.

Tahap Operasi Produksi :

- Laporan Triwulan Operasi Produksi,
- Rekap Laporan Triwulan OP (Laporan Tahunan);
- RKAB (Rencana Kerja Anggaran Biaya) Operasi Produksi.

Ketentuan yang mengatur ada di PP No.23 Tahun 2010. saksi jelaskan:

- a. IUP Eksplorasi :

Landrent (Iuran Tetap) dengan perhitungan :

Untuk tahun sebelum 2012, Rp.3.000/Ha per Tahun

Setelah Tahun 2012 s/d 2016 : USD 2 /Ha per Tahun.

Untuk ketentuan yang sekarang saksi sudah tidak mengikutinya.

Diatur di PP tentang PNPB Minerba.

- b. IUP Operasi Produksi :



Landrent (Iuran Tetap)

Untuk tahun sebelum 2012, Rp.10.000/Ha per Tahun

Setelah Tahun 2012 s/d 2016: USD 4 /Ha per Tahun.

Untuk ketentuan yang sekarang saksi sudah tidak mengikutinya

Diatur di PP tentang PNBPN Minerba.

c. Royalty (Iuran Produksi).

Khusus Di Sarolangun 3 % per Ton dari harga penjualan (FOB).

- Bahwa biaya eksplorasi (survey, pemetaan, pengeboran atau pengambilan sampel). Besarannya tergantung rencana kegiatan masing-masing perusahaan. Dapat diketahui dalam RKAB Tahan Eksplorasi;
- Bahwa untuk pelaporan PT.TMI selaku pemegang KP No. 14 Tahun 2009 kami tidak tahu apakah dipenuhi atau tidak kewajibannya dan datanya sudah tidak ada lagi karena Kantor Dinas ESDM sudah berpindah beberapa kali;

Sedangkan untuk IUP No.31 Tahun 2010, tgl 18 November 2010, kami juga tidak mengetahui keberadaan data laporan dari PT.TMI; Kami kewajiban pelaporan yang agak rajin dilakukan oleh PT.CTSP setelah dilakukan peralihan dari PT.TMI;

- Bahwa PT. CTSP rajin mereka bayar dan sudah memenuhi kewajiban PNBPN-nya.
- Bahwa riwayat IUP Operasi Produksi No.34 Tahun 2010, seluas 199 Ha, KW.97 KP.290310: Ketentuan PP tentang PNBPN Minerba.

- Tanggal 7 November 2008, PT.TMI mengajukan permohonan pencadangan wilayah sesuai Surat No.30/TMI/X/2008, Perihal : Permohonan Pencadangan Wilayah seluas 1.300 Ha;
- Tanggal 11 November 2008, Pemerintah Kab.Sarolangun menjawab permohonan pencadangan wilayah PT.TMI tersebut dengan Surat Bupati Sarolangun No.540/197/ESDM/2008, Perihal : Pencadangan Wilayah PT.TMI yang isinya disetujui pencadangan wilayah seluas 1.299 Ha.
- Tanggal 18 Desember 2008, PT.TMI mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- permohonan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi an.PT.TMI melalui Surat No.TMI-109-01009, Perihal: permohonan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi an.PT.TMI;
- Tanggal 9 Januari 2009, Bupati Sarolangun menindaklanjuti permohonan Izin KP An.PT.TMI dengan menerbitkan SK Bupati Sarolangun No.14 Tahun 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.TMI seluas 400 Ha;
 - Tanggal 5 Agustus 2009, PT.TMI mengajukan permohonan peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi seluas 199 Ha, melalui Surat No.001-0809, Perihal permohonan perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi.
 - Tanggal 29 Maret 2010, Bupati Sarolangun menindaklanjuti Permohonan PT. TMI dengan mengeluarkan SK Bupati Sarolangun Nomor 01 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan IUP Operasi Produksi.
 - Tanggal 22 Desember 2010, PT. TMI mengajukan surat Nomor 0037-01012 perihal Pemindahan IUP Operasi Produksi Nomor 01 Tahun 2010 KW.97 KP.290310 an. PT. TMI kepada PT. CTSP seluas 199 Ha.
 - Tanggal 27 Desember 2010, Bupati Sarolangun menindaklanjuti permohonan PT. TMI dengan mengeluarkan SK No 34 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan IUP Operasi Produksi PT. TMI kepada PT. CTSP seluas 199 Ha, berlaku s.d tanggal 27 Desember 2020.
 - Keberadaan IUP Operasi Produksi No 34 Tahun 2010 an. PT. CTSP seluas 199 Ha masih aktif s.d sekarang
- Bahwa riwayat IUP Eksplorasi No.32 Tahun 2010, seluas 201 Ha, KW.97 KP.251010:
- Tanggal 7 November 2008, PT.TMI mengajukan permohonan pencadangan wilayah sesuai Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.30/TMI/X/2008, Perihal: Permohonan Pencadangan Wilayah seluas 1.300 Ha;

- Tanggal 11 November 2008, Pemerintah Kab.Sarolangun menjawab permohonan pencadangan wilayah PT.TMI tersebut dengan Surat Bupati Sarolangun No.540/197/ESDM/2008, Perihal: Pencadangan Wilayah PT.TMI yang isinya disetujui pencadangan wilayah seluas 1.299 Ha.
- Tanggal 18 Desember 2008, PT.TMI mengajukan permohonan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi an.PT.TMI melalui Surat No.TMI-109-01009, Perihal: permohonan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi an.PT.TMI;
- Tanggal 9 Januari 2009, Bupati Sarolangun menindaklanjuti permohonan Izin KP An.PT.TMI dengan menerbitkan SK Bupati Sarolangun No.14 Tahun 2009 tentang Pemberikan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.TMI seluas 400 Ha (KW.97 KP.070109);
- Tanggal 11 November 2010, PT.TMI mengajukan permohonan perubahan Penyesuaian KP Eksplorasi Batubara menjadi IUP Eksplorasi Batubara melalui Surat No.TMI-045-11010, tgl 11 November 2010;
- Tanggal 6 Desember 2010, Bupati Sarolangun menyetujui permohonan PT.TMI dengan menerbitkan SK Bupati Sarolangun No.31 Tahun 2010 tentang Perubahan KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT.TMI (KW.97 KP.070109) seluas 1.100 Ha;
- Tanggal 16 Desember 2010, PT.TMI mengajukan permohonan melalui Surat No.TMI-0035-01210, Perihal: Permohonan Perubahan Kepemilikan IUP Eksplorasi seluas 201 Ha dari PT.TMI kepada PT. CTSP;
- Tanggal 22 Desember 2010, Bupati Sarolangun menyetujui perubahan kepemilikan IUP Eksplorasi seluas 201 Ha dari PT.TMI kepada PT. CTSP dengan menerbitkan SK Bupati Sarolangun No.32 Tahun 2010 tentang Perubahan Kepemilikan IUP Eksplorasi seluas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 201 Ha dari PT.TMI kepada PT. CTSP (KW.97 KP.251010);
- Tanggal 20 Desember 2011, PT. CTSP mengajukan Perpanjangan IUP Eksplorasi melalui Surat No.056/CTSP-PD/XII/2011, Perihal : Permohonan Perpanjangan IUP Eksplorasi Batubara;
 - Tanggal 12 November 2012, Bupati Sarolangun menyetujui perpanjangan IUP Eksplorasi an.PT.CTSP dengan menerbitkan SK Bupati Sarolangun No.365/2012 tentang Persetujuan Perpanjangan IUP Eksplorasi PT.CTSP (KW.97 KP.251010);
 - Tanggal 28 November 2014, PT. CTSP mengajukan Surat No.080/EXT-D/XI/2014, Perihal: Permohonan Pengembalian Eksplorasi PT. CTSP;
 - Tanggal 30 Desember 2014, Bupati Sarolangun mengeluarkan SK Bupati No.618/ESDM/2014 tentang Pencabutan IUP Eksplorasi Batubara PT.CTSP seluas 2012 Ha di Kecamatan Mandiangin (KW.97 KP.251010).
- Bahwa kode dimaksudkan hanya untuk membedakan IUP satu dengan IUP lainnya. KW kepanjangan dari Kode Wilayah sedangkan KP Kuasa Pertambangan. Pencantuman KW dan angka dibelakangnya adalah kode yang dibuat oleh Dinas ESDM, sedangkan nomor KP juga dibuat dinas ESDM yang menjelaskan nomor tanggal bulan dan tahun terbitnya Surat Ijinnya;
 - Bahwa data geologis yang ada tercantum hanya dalam Dokumen Studi Kelayakan Pertambangan Batubara PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) Kecamatan Mandiangin Sarolangun-Jambi Tahun 2009, yang disertakan pada saat pengajuan peningkatan dari eksplorasi menjadi Operasi Produksi dengan dikeluarkannya IUP OP No.01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010, 199 Ha (KW.97 KP.290310) untuk luas 400 Ha. Data geologis yang tercantum dalam dokumen Laporan Triwulan, Laporan Tahunan dan RKAB, kami tidak ketahui karena dokumen-dokumen tersebut tidak lagi dapat ditemukan keberadaannya sebagaimana keterangan diatas;
 - Bahwa masa berlaku IUP Eksplorasi No.31 Tahun 2010 tanggal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2010 adalah selama 3 tahun, dalam masa sebelum 3 tahun, sepengetahuan Kami IUP Eksplorasi No.31 Tahun 2010 (KW.97 KP.070109) luas 1.100 Ha, dikeluarkan :

- 1 IUP Eksplorasi perubahan kepemilikan dari PT.TMI kepada PT. CTSP dengan SK Bupati No.32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 (KW.97 KP.251010) dengan luas 201 Ha ;
- 2 IUP Operasi Produksi an.PT.TMI dengan SK Bupati Sarolangun No.40 Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 (KW.97 KP.070711) dengan luas 899 Ha.

Tidak ada Laporan Triwulan dan RKAB yang pernah dilaporkan oleh PT.TMI selaku Pemegang IUP Eksplorasi kepada Dinas ESDM Kab.Sarolangun.

Dengan demikian tidak ada Data Geologis yang dilaporkan untuk IUP No.31 Tahun 2010, tgl 18 November 2010 (KW.97 KP.070109) sebelum dilakukan perubahan kepemilikan dari PT.TMI menjadi PT. CTSP sebagaimana diatur pada Pasal 93 ayat (2) UU Minerba.

Sedangkan pada saat akan ditingkatkan menjadi IUP OP No.40 Tahun 2011, tgl 20 Desember 2011 luas 899 Ha, sesuai prosedur ada Dokumen Studi Kelayakan (Feasibility Study) yang mencantumkan data geologis, sementara keberadaan Laporan Triwulan, Laporan Tahun dan RKAB kami belum ketahui;

- Bahwa penomoran dilakukan pada bagian hukum Setda Kab.Sarolangun, bukan pada Dinas ESDM Kab.Sarolangun; Dalam hal penomoran SK Bupati untuk penerbitan IUP tahap Eksplorasi dengan IUP Tahap Operasi Produksi menggunakan nomor dengan angka berbeda, tidak ada satupun IUP baik itu tahap Eksplorasi maupun tahap Operasi Produksi yang bernomor (angkanya) sama. Tidak ada juga kode khusus untuk membedakan nomor tahap eksplorasi dengan nomor tahap Operasi Produksi. Sepengetahuan kami buku register penomoran untuk SK Bupati penerbitan IUP adalah satu untuk tahap eksplorasi maupun tahap operasi produksi;
- Bahwa diatur didalam PP 24 tahun 2012, sebelum terbitnya PP No.24 Tahun 2012 tersebut belum ada peraturan yang mengatur pengambilalihan kepemilikan tambang batubara (IUP).



- Bahwa PT. TMI sudah membuat dokumen study kelayakan (FS) untuk luas 400 Ha, tetapi data pengeboran yang tercantum di dalam studi kelayakan tersebut adalah data pengeboran di lahan 199 Ha saja sehingga hanya diterbitkan IUP OP untuk lahan 199 Ha saja. Juga atas dasar permohonan PT TMI juga hanya meminta di lahan 199 Ha;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada IUP Operasi Produksi an.PT.TMI dengan dasar SK Bupati Sarolangun No.32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi an.PT.TMI, tanggal 22 Desember 2010, luas 201 Ha (KW.97 KP.211210).
Oleh karena sepengetahuan kami Dinas ESDM Kab.Sarolangun hanya memproses penerbitan SK Bupati Sarolangun No.32 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan IUP Eksplorasi dari PT.TMI kepada PT.CTSP, luas 201 Ha (KW.97 KP.251010). yang saksi ketahui hanya ada IUP eksplorasi seluas 201 Ha;
- Bahwa tidak ada. Dalam Laporan Rekapitulasi IUP hasil Koordinasi Supervisi Pencegahan dari KPK dan Laporan Rekonsiliasi pada Dirjen Minerba, tidak ada IUP Operasi Produksi an.PT.TMI berdasar SK Bupati Sarolangun No.32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi an.PT.TMI, tanggal 22 Desember 2010, luas 201 Ha (KW.97 KP.211210);
- Bahwa berdasarkan TUPOKSI maka yang mengurus perijinan PT TMI tersebut adalah Kepala Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun yaitu Alm.Drs.Aslami MZ. Dan Kabid Pertambangan (posisinya kosong karena tidak ada yang mengisi), serta pak Kurniawan selaku Kasi Bina Perizinan pada Bidang Pertambangan Umum;
- Bahwa saksi tidak tahu SK Bupati Nomor 32 tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi, yang saksi tahu hanya SK Bupati Nomor 32 tahun 2010 tentang Persetujuan Pengalihan IUP Eksplorasi halan seluas 201 Ha dari PT. TMI kepada PT. CTSP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa staf Dinas ESDM yang masih aktif Pak Drs. Aslami MZ dalam pengurusan surat-surat perijinan di



Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun. Namun saat itu jabatan Kabid Pertambangan Umum masih kosong dan Kasi Bina Perijinan dijabat oleh Kurniawan;

- Bahwa Pak Drs. Aslami MZ. Selalu akrab atau dekat dengan seluruh staf, tidak ada yang diistimewakan;
- Bahwa sebelum menjabat Kepala Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun, Pak Drs. Aslami MZ menjabat sebagai Kepala Kantor KesbangPol Kabupaten Sarolangun, dan tidak ada staf atau pegawai yang ikut diajak ke Dinas ESDM karena orang dinas ESDM adalah orang lama semua;
- Bahwa struktur organisasi Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun adalah Kepala Dinas membawahi 4 (empat) Kepala Bidang yakni Bidang Pertambangan, Bidang Migas, Bidang Listrik, Bidang Geologi. Dibawah Kepala Bidang Pertambangan ada 2 (dua) Kepala Seksi yakni Kepala seksi Bina Pengawasan (saksi sendiri) dan Kepala Seksi Bina Peijinan (yang dijabat oleh Kurniawan);
- Bahwa buku-buku registrasi yang digunakan dalam Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun hanya satu pintu artinya hanya ada di Bagian Tata Usaha dibawah koordinasi Sekretaris Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun adalah Pak Drs. Sutaryo, yang saat ini masih aktif bekerja sebagai Sekretaris Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa proses penerbitan suatu Surat Keputusan Bupati terkait perjanjian pertambangan biasanya dimulai konsepnya dari bawah (setingkat Kasi) lalu diteruskan kepada Kepala Bidang dan Kepala Dinas, selanjutnya silakukan minutas di Bagian Hukum, sampai akhirnya diteruskan kepada Bupati Sarolangun. Sepengetahuan saksi, yang memberikan paraf kepada draf SK tersebut adalah Kepala Dinas ESDM dan Kepala Bagian Hukum;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat konsepnya ataupun melihat ada staf lain membuat konsep atau draf SK Bupati Sarolangun Nomor 32 tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT. TMI;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti antara lain berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT.Tamarona Mas International kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 211210).BB No 27..
2. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 365/ESDM/2012 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 211210) tanggal 12 November 2012 dan Dokumen fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 262/ESDM/2014 tentang Persetujuan Perpanjangan Serta Perubahan Nilai Saham Susunan Direksi dan Komisaris pada Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa di Kecamatan Mandiangin (KW 97 KP 251010) tanggal 28 Mei 2014. BB NO 30
3. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) seluas 400 Ha. BB NO 78.
4. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) seluas 199 Ha.BB NO 79.
5. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 Ha. BB NO 81.
6. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 365/ESDM/2012 tanggal 12 November 2012 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksplorasi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 251010) seluas 201 Ha. BB NO 82.

7. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 364/ESDM/2010 tanggal 12 November 2012 tentang Penetapan Perubahan Kepemilikan Saham Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310). BB NO 83.
8. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 363/ESDM/2012 tanggal 12 November 2012 tentang Penetapan Perubahan Kepemilikan Saham Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 251010). BB NO 84.
9. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Bupati Sarolangun Nomor : 540/197/ESDM/2008 tanggal 11 November 2008 Perihal : Pencadangan Wilayah kepada Direktur PT.Tamarona Mas International seluas 1.299 Ha.BB NO 99.
10. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 14 Tahun 2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara An. PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) seluas 400 Ha beserta Lampirannya.BB NO 100.
11. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 290310) seluas 199 Ha beserta Lampirannya. BB NO 101.
12. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 31 Tahun 2010 tanggal 18 November 2010 tentang Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) seluas 1.100 Ha beserta Lampirannya. BB NO 102.
13. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat PT.Tamarona Mas International Nomor : TMI-0035-01210 tanggal 16 Desember 2010 Perihal : Permohonan Pemindahan sebagian Izin Usaha Pertambangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksplorasi Batubara PT.TMI seluas 201 Ha KW 97 KP 070109 kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa berdasarkan SK Bupati Sarolangun tentang Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi IUP Produksi seluas 1.100 Ha kepada Bupati Sarolangun.BB NO 103.

14. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat PT.Tamarona Mas International Nomor : TMI-0037-01210 tanggal 22 Desember 2010 Perihal : Permohonan Pemindahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor : 01 Tahun 2010 KW.97 KP.290310 atas nama PT.Tamarona Mas International kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa.BB NO 104.
15. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 tahun 2010, tentang pemberian persetujuan perubahan kepemilikan izin usaha pertambangan operasi produksi dari PT. Tamora Mas Internasional kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP. 290310), tanggal 27 Desember 2010. Beserta lampiran-lampirannya.BB NO 105.
16. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 tahun 2010, tentang pemberian persetujuan perubahan kepemilikan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT. Tamarona Mas Internasional kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa, tanggal 22 Desember 2010. Beserta lampiran-lampirannya.BB NO 106.
17. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 365 /ESDM/ 2012, tentang persetujuan perpanjangan izin usaha pertambangan eksplorasi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP.251010), tanggal 12 Nopember 2012. Beserta lampiran-lampirannya.BB NO 107.
18. Asli Surat Bupati Sarolangun No.: 540/814/ESDM/2014, tanggal 07 Nopember 2014, perihal : Peringatan Tertulis. BB NP 108.
19. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 61 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara An.PT.Sarolangun Bara Prima (KW 82 KP 161208) tanggal 15 Desember 2008.BB NO 109.



20. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT.Sarolangun Bara Prima (KW.82 KP.161208) tanggal 28 April 2010.BB NO 110.
21. 1 (satu) bundel foto copy Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 30 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Sarolangun Bara Prima (KW.82 KP.011210) tanggal 1 Desember 2010.BB NO 111.
22. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 14 tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara A.N. PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP070109) beserta Lampirannya. BB NO 116.
23. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 290310) seluas 199 Ha beserta Lampirannya.BB NO 117.
24. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 363/ESDM/2012 tanggal 12 Nopember 2012 tentang Penetapan Perubahan Kepemilikan Saham Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP.251010). BB NO 118.
25. 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 364/ESDM/2012 tentang Penetapan Perubahan Kepemilikan Saham Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Citra Tobindo Sukse Perkasa (KW.97 KP.290310). BB NO 119.
26. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 365 /ESDM/ 2012 tanggal 12 Nopember 2012, tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP.251010) beserta lampirannya.BB NO 120.



27. 1 (satu) bundel asli Minut Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 618/ESDM/2014, tanggal 30 Desember 2014, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 hektar di Kecamatan Mandingin (KW.97 KP.251010). BB NO 121.
28. Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Dari PT. Tamarona Mas International Kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) luas lahan 199 Ha, yang telah dilegalisir tanggal 27 Desember 2010. BB NO 174.
29. Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Dari PT. Tamarona Mas International Kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) luas lahan 400 Ha tanggal 27 Desember 2010 (Cap Stempel Bupati Sarolangun Berwarna Biru). BB NO 175.
30. Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dari PT. Tamarona Mas International Kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 251010) luas lahan 201 Ha tanggal 22 Desember 2010 (Cap Stempel Bupati Sarolangun Berwarna Biru). BB NO 176.
31. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 618/ESDM/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 Hektar di Kecamatan Mandiingin (KW.97 KP.251010) tanggal 30 Desember 2014. BB NO 190.
32. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 540/30/DBB/2011 tanggal 15 Maret 2011 perihal : Pengalihan IUP kepada Perusahaan Afiliasi kepada Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources. BB NO 191.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 262/ESDM/2014 tentang Persetujuan Perpanjangan serta Perubahan Nilai Saham, Susunan Direksi dan Komisaris pada Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa di Kecamatan Mandiangin (KW.97 KP.251010) tanggal 28 Mei 2014. BB No 193. dan terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberi tanggapan dan saksi tetap pada keterangannya;

33. Saksi Ir. Harry Andria;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA, dan Saksi tidak ada hubungan hubungan keluarga;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi adalah :
 - o Merumuskan Kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Jambi ;
 - o Melaksanakan Kebijakan di Bidang ESDM di Provinsi Jambi
 - o Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang ESDM Provinsi Jambi ;
 - o Melaksanakan Administrasi Dinas di Bidang ESDM Provinsi Jambi ;
 - o Memfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Teknis di Bidang ESDM yang dilakukan oleh Pemerintah Di Provinsi Jambi ;
 - o Melaksnakan Fungsi lain yang diberikan oleh Gubdernur sebagai atasan sesuai bidang Tugasnya ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi berdasarkan SK Gubernur Nomor 875 / KEP.GUB/BKD-3.2/2017 tanggal 7 Agustus 2017 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemprov Jambi;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada di Dinas ESDM Provinsi Jambi, Kronologis Perizinan Pertambangan Batu bara di



Kabupaten Sarolangun:

- o Awalnya PT. Tamarona Mas Internasional memperoleh Pencadangan Wilayah berdasarkan Surat Bupati Sarolangun Nomor : 540/1997/ESDM/2008 tanggal 11 November 2008 seluas 1.299 Ha (Hektar) di Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi ;
- o Kemudian diberikan Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi kepada PT. TMI seluas 400 Ha Nomor SK Bupati 14 tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batu Bara A.N. PT. Tamarona Mas Internasional (KW 97 KP 070109) di Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi ;
- o Peningkatan KP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi Seluas 199 Ha di Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi IUP nomor 01 tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan KP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT. TMI ;
- o Adanya Persetujuan perubahan Kepemilikan IUP Operasi Produksi dari PT. TMI kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP) Berdasarkan SK Bupati Sarolangun Nomor 34 tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 ;
- o Perubahan Direksi dan Pemegang Saham PT. CTSP berdasarkan SK Bupati Sarolangun Nomor 364/ESDM/2012 tanggal 12 November 2012 ;
- o Bahwa untuk SK Bupati Sarolangun Nomor 34 tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Persetujuan perubahan Kepemilikan IUP Operasi Produksi dari PT. TMI kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP) susunan Pemegang Saham adalah Hasbi dan Muhammad Toba, sedangkan untuk SK Bupati Sarolangun Nomor 364/ESDM/2012 tanggal 12 November 2012, pemegang sahamnya yaitu PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ◀ Indonesia Coal Resources (PT. ICR) dan Internasional Mineral Capital ;
- o Untuk lahan yang seluas 201 Ha diawali dengan Perubahan KP (Kuasa Pertambangan) Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. TMI seluas 1.100 Ha berdasarkan SK Bupati Sarolangun nomor 31 tahun 2010 tanggal 18 November 2010.
- o Berdasarkan SK Bupati Nomor 32 tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 terjadi perubahan kepemilikan PT. Tamarona Mas Internasional kepada PT. CTSP untuk lahan seluas 201 Ha
- o Kemudian dilakukan perpanjangan IUP Eksplorasi PT. CTSP yang seluas 201 Ha tersebut selama 2 tahun sampai dengan 9 Januari 2014 dan tidak dilakukan peningkatan ke tahap Operasi Produksi.
- Bahwa di lokasi lahan Pertambangan batu bara di Mandiangin Kabupaten Sarolangun tersebut pemilik awal KP (Kuasa Pertambangan) adalah PT. TMI, yang sudah dibeli oleh PT. ICR yang merupakan anak perusahaan PT. ANTAM. Tbk, dan telah berubah menjadi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP), detailnya saksi tidak tahu saksi hanya berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun kepada Pemerintah Provinsi Jambi pada saat P2D (Penyerahan Prasarana Sarana dan Personil) setelah Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 Pemerintah Daerah berlaku;
- Bahwa IUP (Izin Usaha Pertambangan) lahan seluas 400 ha milik PT. TMI yang sekarang dikelola oleh PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) anak perusahaan PT. Antam Tbk, ada 2 IUP (Izin Usaha Pertambangan) yaitu lahan seluas 199 Ha sudah IUP Operasi Produksi sedangkan lahan seluas 201 Ha masih IUP Eksplorasi;
- Bahwa kronologis Mekanisme pengajuan Perizinan pertambangan dari KP sampai dengan IUP Operasi Produksi :
Dasar Hukum sebelum UU nomor 4 tahun 2009 mengacu kepada KEPMEN ESDM Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tanggal 3 November 2000 tentang Pedoman teknis Penyelenggaraan Tugas



Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum dimana untuk memperoleh Kuasa Pertambangan Eksplorasi maupun Eksploitasi Batu Bara di lakukan dengan mengajukan Permohonan Kepada Bupati atau Gubernur atau Menteri Sesuai dengan Kewenangannya. Namun setelah tahun 2009 tidak lagi ada permohonan Wilayah Izin usaha Pertambangan yang baru mengingat untuk mendapatkan IUP harus dengan mekanisme Lelang;

- Bahwa lahan Pertambangan batu bara seluas 199 Ha dari 400 Ha di wilayah Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun milik PT. TMI yang dibeli oleh PT. ICR (anak Perusahaan PT. Antam. Tbk), masih beroperasi dan pada saat ini dikelola oleh PT. CTSP selaku pemegang IUP Operasi Produksi;
 - Bahwa perlu saksi jelaskan bahwa IUP Eksplorasi lahan seluas 201 Ha yang merupakan bagian dari lahan Pertambangan Batu Bara seluas 400 Ha di Mandiangin yang dibeli PT. ICR anak Perusahaan PT. Antam Tbk tersebut belum ditingkatkan ke IUP Operasi Produksi dan telah berakhir pada tanggal 9 Januari 2014 (berakhir masa berlaku);
 - Bahwa untuk lahan pertambangan Batu bara seluas 201 Ha yang dikelola oleh PT. CTSP data terakhir yang diterima oleh Dinas ESDM Provinsi Jambi adalah tahap Eksplorasi dan tidak meningkat ke tahap Operasi Produksi;
 - Bahwa tidak pernah ada laporan perihal adanya peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi terkait lahan pertambangan Batu bara seluas 201 Ha di Kecamatan Madiangin Kabupaten Sarolangun yang dikelola PT. CTSP;
- saksi jelaskan :

- o Surat peningkatan IUP Operasi Produksi berupa Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Tamarona Mas Internasional (KW.97 KP.211210) untuk lahan 201 Ha di Mandiangin - Sarolangun, tidak terdaftar pada Dinas ESDM



Provinsi Jambi ;

- o Pihak Dinas ESDM Provinsi Jambi Tidak pernah mengeluarkan peningkatan IUP Operasi Produksi untuk lahan Pertambangan seluas 201 Ha di Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.
- o Dinas ESDM Provinsi Jambi **Tidak pernah** mengeluarkan peningkatan IUP Operasi Produksi untuk lahan Pertambangan seluas 201 Ha di Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.
- Bahwa sampai dengan sekarang Lahan Pertambangan di Mandiangin Kabupaten Sarolangun Jambi seluas 199 Ha yang dikelola oleh PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP) masih melakukan kegiatan produksi atau penambangan batu bara;
- Bahwa berdasarkan data / dokumen RKAB (Rencana Kerja Anggaran Biaya) yang dibuat oleh PT. CTSP tahun 2018 - 2019 bahwa Laporan Eksplorasi untuk kualitas batu bara dalam IUP Operasi Produksi lahan seluas 199 Ha **termasuk Low Kalori**;
- Bahwa yang dimaksud dengan IUP atau (Ijin Usaha Pertambangan) yaitu Ijin yang diberikan kepada pengusaha pertambangan sebagai syarat untuk dapat melakukan kegiatan pertambangan;
Yang dimaksud dengan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi yaitu ijin yang diberikan kepada pemegang ijin untuk melakukan eksplorasi yang meliputi kegiatan-kegiatan pengeboran, pengukuran, kajian-kajian yang akhirnya berupa laporan eksplorasi sebagai salah satu persyaratan untuk meningkatkan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) sedangkan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) yaitu ijin yang diberikan kepada pemegang IUP untuk melakukan rangkaian kegiatan produksi pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Pemerintah Provinsi Jambi tidak pernah menerima data-data lahan terkait dengan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi batu bara seluas 201 Ha pada saat penyerahan dokumen-dokumen pertambangan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada tahun 2016;



Sesuai informasi dan SK Bupati No. 365 tanggal 12 November 2012 yang kami peroleh pada saat pemeriksaan perkara ini dari Pemda Kab. Sorolangun Prov. Jambi bahwa masa berlaku Ijin Usaha Peratmbangan Eksplorasi berakhir pada tanggal 9 Jaunari 2014; Sesuai Pasal 117 UU 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menjelaskan IUP dan IUPK berakhir karena:

1. Dikembalikan
2. Dicabut, dan
3. Habis masa berlakunya.

Pasal 118 menjelaskan:

1. Pemegang IUP atau IUPK dapat meneyerahkan kembali IUP atau IUPK nya dengan pernyataan tertulis kepada menteri, gubernur atau bupati/ walikota sesuai kewenangannya dan disertai dengan alasan yang jelas,
2. Pengembalian IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan sah setelah disetujui oleh menteri, gubernur atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya dan setelah memenuhi kewajibannya.

Bahwa ijin yang dimaksud pasal 117 dan pasal 118 termasuk Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Ijin Usaha Pertambangan operasi Produksi.

Terkait dengan lokasi lahan pertambangan yang habis masa berlaku ijinnya menjadi Wilayah Pencadangan Negara (WPN) dan kepemilikan lahan sesuai dengan bukti kepemilikan yang ada.

- Bahwa sesuai dengan klausul yang terdapat dalam SK Bupati Sarolangun pada dasarnya Ijin usaha pertambangan (IUP) tidak dapat dipindah tangankan kecuali atas persetujuan Bupati;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 60 UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara beserta turunannya untuk mendapatkan ijin Usaha Pertambangan harus melalui lelang Wilayah Pertambangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberi tanggapan dan saksi tetap pada keterangannya;



34. Saksi Kurniawan, S.T.;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA., dan Saksi tidak ada hubungan hubungan keluarga;
- Bahwa, tugas dan tanggungjawab saksi secara umum selaku Kasi Bina Perizinan Dinas ESDM Kab. Sarolangun adalah membantu kepala dinas di bidang perijinan pertambangan dan mengurus administrasi perijinan di bidang pertambangan;
- Bahwa pada akhir tahun 2010 saksi mendapat informasi dari pimpinan saksi, yaitu Sdr. Drs. ASLAMI, MZ (ALM) bahwa akan ada pengalihan Ijin Usaha Pertambangan Batu bara dengan cara akuisisi PT. Tamarona Mas International oleh PT. Indonesia Coal Resources yang merupakan anak usaha PT. Antam, Tbk;
- Bahwa kemudian saksi mendapatkan copy SK Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010, seluas 199 Ha, KW.97 KP.290310 dan IUP Eksplorasi Nomor 32 Tahun 2010, seluas 201 Ha, KW.97 KP.251010 yang sebelumnya atas nama PT.Tamarona Mas International (PT.TMI) kemudian beralih menjadi atas nama PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT.CTSP);
- Bahwa saksi selaku Kasi Bina Perijinan Dinas ESDM Kab. Sarolangun pernah mengarsipkan dokumen perijinan PT TMI dan PT CTSP dan melaporkan kepada Dirjen Minerba pada saat rekonsiliasi untuk mendapatkan status Clear And Clean;
- Bahwa saksi pernah membaca dokumen perijinan dan mengarsipkannya berupa IUP Operasi Produksi dan IUP Eksplorasi baik dari PT TMI maupun PT CTSP, namun sudah jadi karena tidak ada disposisi dari pimpinan Kepala Dinas ataupun Bupati;
- Bahwa saksi mengetahui soal kewajiban konversi tersebut, namun saksi tidak ikut memproses ataupun membantu proses konversi surat tersebut, saksi tidak tahu sebabnya saksi tidak diajak atau tidak diperintah dalam prosesnya;
- Bahwa mekanisme dan prosedurnya adalah sebagai berikut
 - a. Penerbitan IUP baru :



Mekanisme penerbitan IUP Eksplorasi baru pasca UU No.4 Tahun 2009 melalui proses lelang, diatur dalam PP No. 23 Tahun 2010.

Sebelum berlakunya UU No.4 Tahun 2009 dan sebelum berlakunya PP No.23 Tahun 2010, prosesnya sebagai berikut :

1. Pemohon mengajukan permohonan IUP Eksplorasi kepada Bupati dengan menyertakan dokumen :
 - Dokumen Legalitas Perusahaan : Profil Perusahaan (company profile); Akta Pendirian Perusahaan, Akta-Akta Perusahaan lainnya, SIUP, SITU, TDP, NPWP.
 - Titik Koordinat usulan berikut wilayah administrasi Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - Peta area Titik Koordinat yang diusulkan;
 - Jenis Komoditas.
2. Bupati Sarolangun kemudian mendisposisi surat permohonan pemohon IUP berikut dokumen lampirannya kepada Kepala Dinas ESDM Kab.Sarolangun, lalu Kepala Dinas ESDM meneruskan dengan disposisi kepada Kabid Pertambangan Umum. Selanjutnya Kabid Pertambangan Umum mendisposisi kepada Kasi Bina Perizinan, kemudian Kasi Bina Perizinan melakukan Rapat dengan Kepala Dinas ESDM dan Kabid Pertambangan Umum jika seluruh persyaratan dipenuhi dan disetujui maka seksi Binas Perizinan membuat Draft SK IUP yang diparaf oleh Kadis ESDM lalu di serahkan kepada Kabag Hukum untuk pembuatan minuta setelah dilakukan pengecekan oleh Kabag Hukum, maka diteruskan ke Bupati untuk ditandatangani IUP yang dimohonkan;
3. Kemudian IUP yang telah ditandatangani oleh Bupati, diberi nomor pada Bagian Hukum, setelah SK IUP diberi Nomor, diserahkan kepada Dinas



ESDM;

4. Selanjutnya Kadis ESDM menyerahkan naskah SK IUP asli kepada pemohon.

- b. Mekanisme perubahan atau konversi Izin Kuasa Pertambangan (KP) menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan amanat UU No.4 Tahun 2009 jo PP No.23 Tahun 2010, yang mewajibkan pemegang Izin KP melakukan perubahan Izin menjadi IUP, dan jika tidak mengajukan permohonan maka pemerintah daerah melakukan perubahan dari KP menjadi IUP. Alur Prosesnya sama dengan penerbitan IUP Eksplorasi baru (huruf a) untuk dokumen persyaratan ditambahkan jika ada perubahan dokumen legalitas atau dokumen yang dipersyaratkan lainnya.
- c. Alur prosesnya sama dengan huruf a (IUP baru), namun harus dilengkapi dengan Surat Permohonan Baru, Dokumen Legalitas dan Profil Perusahaan (sebagaimana huruf a), Koordinat yang diusulkan untuk ditingkatkan menjadi Operasi Produksi, Dokumen Studi Kelayakan (Feasibility study) dapat dilakukan oleh Internal Pemohon dan atau dari jasa Konsultan teknis (eksternal pemohon), Dokumen Lingkungan (Amdal jika luas > 200 Ha dan dokumen UKL/UPL untuk luas < 200 Ha).-----
- d. Mekanisme tidak diatur dengan jelas dalam UU No.4 Tahun 2009, hanya disebutkan pada Pasal 93 ayat (2) UU No.4 Tahun 2009 tentang Minerba yang mengatur : "Untuk pengalihan kepemilikan dan atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan eksplorasi pada tahapan tertentu". Dalam Penjelasan Pasal 93 ayat (2), yang dimaksud dengan "eksplorasi pada tahapan tertentu". yaitu telah ditemukan dua wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi.
Dalam PP No.23 Tahun 2010 juga tidak diatur mengenai persyaratan pengalihan kepemilikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosesnya, pada waktu itu untuk pengalihan kepemilikan IUP, sepengetahuan kami seluruhnya ditangani oleh Kadis ESDM karena Kabid Pertambangan Umum kosong, tidak ada melalui Seksi Bina Perizinan.

- Kewajiban pelaporan:

a. Tahap Eksplorasi :

- 1) Laporan Triwulan Eksplorasi;
- 2) Rekap Laporan Triwulan Eksplorasi (Laporan Tahunan);
- 3) RKAB (Rencana Kerja Anggaran Biaya) Eksplorasi.

b. Tahap Operasi Produksi :

1. Laporan Triwulan Operasi Produksi,
2. Rekap Laporan Triwulan OP (Laporan Tahunan);
3. RKAB (Rencana Kerja Anggaran Biaya) Operasi Produksi.

Ketentuan tersebut diatur dalam PP No.23 Tahun 2010.

- bahwa :

a. IUP Eksplorasi Landrent (Iuran Tetap) dengan perhitungan :

- Untuk tahun sebelum 2012, Rp.3.000/Ha per Tahun
- Setelah Tahun 2012 s.d sekarang : USD 2 /Ha per Tahun.
- Diatur di PP tentang PNBP Minerba.

b. IUP Operasi Produksi Landrent (Iuran Tetap)

- Untuk tahun sebelum 2012, Rp.10.000/Ha per Tahun
- Setelah Tahun 2012 s.d sekarang : USD 4 /Ha per Tahun.
- Diatur di PP tentang PNBP Minerba.
- Royalty (Iuran Produksi).
- Khusus Di Sarolangun 3 % per Ton dari harga penjualan (FOB).
- Ketentuan PP tentang PNBP Minerba

- Bahwa biaya yang harus dikeluarkan bagi pemegang IUP Eksplorasi adalah Jaminan Kesungguhan, yang saksi tidak tahu jumlahnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa atau dengan pedoman besaran bagaimana saksi tidak tahu. Selain itu, ada Biaya eksplorasi (survey, pemetaan, pengeboran atau pengambilan sampel). Besarannya tergantung rencana kegiatan masing-masing perusahaan. Dapat diketahui dalam RKAB Tahap Eksplorasi. Namun pada kenyataannya sebelum 2011 tidak pernah ada RKAB, RKAB tersebut baru diterapkan pada tahun 2011;

- Riwayat IUP Operasi Produksi No.34 Tahun 2010, seluas 199 Ha, KW.97 KP.290310 :

- o Tanggal 7 November 2008, PT.TMI mengajukan permohonan pencadangan wilayah sesuai Surat No.30/TMI/X/2008, Perihal : Permohonan Pencadangan Wilayah seluas 1.300 Ha;
- o Tanggal 11 November 2008, Pemerintah kab.Sarolangun menjawab permohonan pencadangan wilayah PT.TMI tersebut dengan Surat Bupati Sarolangun No.540/197/ESDM/2008, Perihal : Pencadangan Wilayah PT.TMI yang isinya disetujui pencadangan wilayah seluas 1.299 Ha.
- o Tanggal 18 Desember 2008, PT.TMI mengajukan permohonan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi an.PT.TMI melalui Surat No.TMI-109-01009, Perihal : permohonan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi an.PT.TMI;
- o Tanggal 9 Januari 2009, Bupati Sarolangun menindaklanjuti permohonan Izin KP An.PT.TMI dengan menerbitkan SK Bupati Sarolangun No.14 Tahun 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.TMI seluas 400 Ha;
- o Tanggal 5 Agustus 2009, PT.TMI mengajukan permohonan peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi seluas 199 Ha, melalui Surat No.001-0809, Perihal permohonan perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Tanggal 29 Maret 2010, Bupati Sarolangun menindaklanjuti Permohonan PT. TMI dengan mengeluarkan SK Bupati Sarolangun Nomor 01 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan IUP Operasi Produksi.
- o Tanggal 22 Desember 2010, PT. TMI mengajukan surat Nomor 0037-01012 perihal Pemindahan IUP Operasi Produksi Nomor 01 Tahun 2010 KW.97 KP.290310 an. PT. TMI kepada PT. CTSP seluas 199 Ha.
- o Tanggal 27 Desember 2010, Bupati Sarolangun menindaklanjuti permohonan PT. TMI dengan mengeluarkan SK No 34 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan IUP Operasi Produksi PT. TMI kepada PT. CTSP seluas 199 Ha, berlaku s.d tanggal 27 Desember 2020.
- o Keberadaan IUP Operasi Produksi No 34 Tahun 2010 an. PT. CTSP seluas 199 Ha masih aktif s.d sekarang (Foto-Foto terlampir).

- Riwayat IUP Eksplorasi No.32 Tahun 2010, seluas 201 Ha, KW.97

KP.251010 :

- o Tanggal 7 November 2008, PT.TMI mengajukan permohonan pencadangan wilayah sesuai Surat No.30/TMI/X/2008,Perihal : Permohonan Pencadangan Wilayah seluas 1.300 Ha;
- o Tanggal 11 November 2008, Pemerintah kab.Sarolangun menjawab permohonan pencadangan wilayah PT.TMI tersebut dengan Surat Bupati Sarolangun No.540/197/ESDM/2008, Perihal : Pencadangan Wilayah PT.TMI yang isinya disetujui pencadangan wilayah seluas 1.299 Ha.
- o Tanggal 18 Desember 2008, PT.TMI mengajukan permohonan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi an.PT.TMI melalui Surat No.TMI-109-01009, Perihal : permohonan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi an.PT.TMI;
- o Tanggal 9 Januari 2009, Bupati Sarolangun



menindaklanjuti permohonan Izin KP An.PT.TMI dengan menerbitkan SK Bupati Sarolangun No.14 Tahun 2009 tentang Pemberian Kuasa

Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.TMI seluas 400 Ha (KW.97 KP.070109);

- o Tanggal 11 November 2010, PT.TMI mengajukan permohonan perubahan Penyesuaian KP Eksplorasi Batubara menjadi IUP Eksplorasi Batubara melalui Surat No.TMI-045-11010, tgl 11 November 2010;
- o Tanggal 6 Desember 2010, Bupati Sarolangun menyetujui permohonan PT.TMI dengan menerbitkan SK Bupati Sarolangun No.31 Tahun 2010 tentang Perubahan KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT.TMI (KW.97 KP.070109) seluas 1.100 Ha;
- o Tanggal 16 Desember 2010, PT.TMI mengajukan permohonan melalui Surat No.TMI-0035-01210, Perihal : Permohonan Perubahan Kepemilikan IUP Eksplorasi seluas 201 Ha dari PT.TMI kepada PT.CTSP;
- o Tanggal 22 Desember 2010, Bupati Sarolangun menyetujui perubahan kepemilikan IUP Eksplorasi seluas 201 Ha dari PT.TMI kepada PT.CTSP dengan menerbitkan SK Bupati Sarolangun No.32 Tahun 2010 tentang Perubahan Kepemilikan IUP Eksplorasi seluas 201 Ha dari PT.TMI kepada PT.CTSP (KW.97 KP.251010);
- o Tanggal 20 Desember 2011, PT.CTSP mengajukan Perpanjangan IUP Eksplorasi melalui Surat No.056/CTSP-PD/XII/2011, Perihal : Permohonan Perpanjangan IUP Eksplorasi Batubara;
- o Tanggal 12 November 2012, Bupati Sarolangun menyetujui perpanjangan IUP Eksplorasi an.PT.CTSP dengan menerbitkan SK Bupati Sarolangun No.365/2012 tentang Persetujuan Perpanjangan IUP Eksplorasi PT.CTSP (KW.97 KP.251010);
- o Tanggal 28 November 2014, PT.CTSP mengajukan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.080/EXT-D/XI/2014, Perihal : Permohonan
Pengembalian Eksplorasi PT.CTSP;

- o Tanggal 30 Desember 2014, Bupati Sarolangun mengeluarkan SK Bupati No.618/ESDM/2014 tentang Pencabutan IUP Eksplorasi Batubara PT.CTSP seluas 2012 Ha di Kecamatan Mandiangin (KW.97 KP.251010).
- Bahwa kode dimaksudkan hanya untuk membedakan IUP satu dengan IUP lainnya. KW kepanjangan dari Kode Wilayah sedangkan KP kepanjangan kami tidak tahu. Pencantuman KW dan KP berikut angka-angka dibelakangnya kami juga tidak tahu karena sudah ada dari tahun sebelumnya sebelum kami berdinis pada Dinas ESDM Kab.Sarolangun;
- Bahwa data geologis yang ada tercantum hanya dalam Dokumen Studi Kelayakan Pertambangan Batubara PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) Kecamatan Mandiangin Sarolangun-Jambi Tahun 2009, yang disertakan pada saat pengajuan peningkatan dari eksplorasi menjadi Operasi Produksi dengan dikeluarkannya IUP OP No.01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010, 199 Ha (KW.97 KP.290310) untuk luas 400 Ha. Data geologis yang tercantum dalam dokumen Laporan Triwulan, Laporan Tahunan dan RKAB, kami tidak ketahui karena dokumen-dokumen tersebut tidak lagi dapat ditemukan keberadaannya;
- Bahwa masa berlaku IUP Eksplorasi No.31 Tahun 2010 tanggal 18 November 2010 adalah selama 3 tahun, dalam masa sebelum 3 tahun, sepengetahuan Kami IUP Eksplorasi No.31 Tahun 2010 (KW.97 KP.070109) luas 1.100 Ha, dikeluarkan :
 1. IUP Eksplorasi perubahan kepemilikan dari PT.TMI kepada PT.CTSP dengan SK Bupati No.32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 (KW.97 KP.251010) dengan luas 201 Ha ;
 2. IUP Operasi Produksi an.PT.TMI dengan SK Bupati Sarolangun No.40 Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 (KW.97 KP.070711) dengan luas 899 Ha.Tidak ada Laporan Triwulan dan RKAB yang pernah dilaporkan oleh PT.TMI selaku Pemegang IUP Eksplorasi kepada Dinas ESDM Kab.Sarolangun.



Dengan demikian tidak ada Data Geologis yang dilaporkan untuk IUP No.31 Tahun 2010, tgl 18 November 2010 (KW.97 KP.070109) sebelum dilakukan perubahan kepemilikan dari PT.TMI menjadi PT.CTSP sebagaimana diatur pada Pasal 93 ayat (2) UU Minerba.

Sedangkan pada saat akan ditingkatkan menjadi IUP OP No.40 Tahun 2011, tgl 20 Desember 2011 luas 899 Ha, sesuai prosedur ada Dokumen Studi Kelayakan (Feasibility Study) yang mencantumkan data geologis, sementara keberadaan Laporan Triwulan, Laporan Tahun dan RKAB kami belum ketahui

- Bahwa penomoran dilakukan pada bagian hukum Setda Kab.Sarolangun, bukan pada Dinas ESDM Kab.Sarolangun; Dalam hal penomoran SK Bupati untuk penerbitan IUP tahap Eksplorasi dengan IUP Tahap Operasi Produksi menggunakan nomor dengan angka berbeda, tidak ada satupun IUP baik itu tahap Eksplorasi maupun tahap Operasi Produksi yang bernomor (angkanya) sama. Tidak ada juga kode khusus untuk membedakan nomor tahap eksplorasi dengan nomor tahap Operasi Produksi. Sepengetahuan kami buku register penomoran untuk SK Bupati penerbitan IUP adalah satu untuk tahap eksplorasi maupun tahap operasi produksi.
- Bahwa PT. TMI sudah membuat dokumen study kelayakan (FS) untuk luas 400 Ha sedangkan keberadaan data geologis yang dicantumkan dalam dokumen persyaratan pada saat pengajuan permohonan perubahan kepemilikan IUP Eksplorasi dari PT.TMI kepada PT. CTSP tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada IUP Operasi Produksi an.PT.TMI dengan dasar SK Bupati Sarolangun No. 32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi an.PT.TMI, tanggal 22 Desember 2010, luas 201 Ha (KW.97 KP.211210).

Oleh karena sepengetahuan kami Dinas ESDM Kab.Sarolangun hanya memproses penerbitan SK Bupati Sarolangun No. 32 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan IUP Eksplorasi dari PT.TMI kepada PT. CTSP, luas 201 Ha (KW.97



KP.251010). yang saksi ketahui hanya ada IUP eksplorasi seluas 201 Ha;

- Bahwa dalam Laporan Rekapitulasi IUP hasil Koordinasi Supervisi Pencegahan dari KPK dan Laporan Rekonsiliasi pad Dirjen Minerba tidak ada IUP Operasi Produksi an.PT.TMI berdasar SK Bupati Sarolangun No.32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi an.PT.TMI, tanggal 22 Desember 2010, luas 201 Ha (KW.97 KP.211210);
- Bahwa pejabat yang mengurus itu adalah Kepala Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun yaitu Alm.Drs.Aslami MZ. karena pada waktu tahun 2010-2011, Kami (Kurniawan) selaku Kasi Bina Perizinan pada Bidang Pertambangan Umum yang membidangi tidak pernah dilibatkan oleh Kadis ESDM dalam hal memproses penerbitan IUP PT.TMI dan IUP Perubahan kepemilikan dari PT.TMI kepada PT.CTSP;
- Bahwa saksi baru mengetahui perihal adanya Bupati Sarolangun No. 32 tahun 2010 tentang persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi ad. PT. TMI tanggal 22 Desember 2010, luas 201 Ha (KW.97 KP.211210);
- Bahwa struktur organisasi Dinas ESDM Kab. Sarolangun adalah Kepala Dinas membawahi 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) Kepala Bidang yakni Bidang Pertambangan, Bidang MIGAS, Bidang Listrik, Bidang Geologi. Dibawah Kepala Bidang Pertambangan ada 2 (dua) Kepala Seksi yakni Kepala Seksi Bina Pengawasan (Davidman Stiawan Dahlan) dan Kepala Seksi Bina Perijinan (yang dijabat saksi sendiri);
- Bahwa buku-buku register yang digunakan dalam Dinas ESDM Kab. Sarolangun hanya satu pintu artinya hanya ada di Bagian Tata Usaha dibawah koordinasi Sekretaris Dinas ESDM Kab. Sarolangun. Selanjutnya baru didisposisikan ke masing-masing bidang sehingga masing-masing bidang juga memiliki buku register sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca atau mendisposisikan atau menerima disposisi surat dari pimpinan saudara terkait SK Bupati Sarolangun No. 32 tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi an. PT. TMI tanggal 22 Desember 2010 luas 201 Ha (KW. 97 KP. 211210);

- Bahwa proses penerbitan suatu surat Keputusan Bupati terkait perijinan pertambangan biasanya dimulai konsepnya dari bawah setingkat Kasi) dan staf-staf saksi, lalu diteruskan Kepada Kepala Bidang dan Kepala Dinas, selanjutnya dilakukan minutasasi di Bagian Hukum, sampai akhirnya diteruskan kepada Bupati Sarolangun. Sepengetahuan saksi, yang memberikan paraf kepada draft SK tersebut adalah Kepala Dinas ESDM dan kepala Bagian Hukum;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat konsepnya ataupun melihat ada staf lain membuat konsep atau draft SK Bupati Sarolangun Nomor 32 tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT. TMI;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar bahwa Kepala Dinas ESDM saat itu (Drs. Aslami MZ) pernah membuat SK atau surat lainnya yang tanpa melibatkan staf;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar adanya stempel Bupati yang dipegang orang lain selain Bupati Sarolangun dan/atau ada orang dinas ESDM yang memiliki stempel Bupati Sarolangun;
- Bahwa setelah Surat ditandatangani oleh Bupati Sarolangun maka diturunkan ke Dinas ESDM. Untuk Nomor Surat diberikan oleh Bagian Hukum, sedangkan yang menyimpan arsipnya ada di Bagian Hukum dan di Dinas ESDM Kab. Sarolangun;
- Bahwa untuk internal Dinas ESDM, tidak ada petugas khusus yang diberikan tugas untuk menyimpan arsip. Semuanya didistribusikan sesuai dengan bidang masing-masing. Sekretariat tidak dapat menyimpan surat yang ada kepentingannya dengan masing-masing bidang;
- Bahwa penomoran dilakukan pada bagian hukum Setda Kab. Sarolangun, bukan pada Dinas ESDM Kab. Sarolangun. Dalam hal penomoran SK Bupati untuk penerbitan IUP Tahap Eksplorasi dengan IUP Tahap Operasi Produksi menggunakan nomor dengan angka berbeda, tidak ada satupun IUP baik itu Tahap Eksplorasi maupun Tahap Operasi Produksi yang bernomor (angkanya) sama. Tidak ada juga kode khusus untuk membedakan nomor Tahap Eksplorasi dengan nomor Tahap Operasi Produksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sepengetahuan kami buku register penomoran untuk SK Bupati Penerbitan IUP adalah satu untuk tahap eksplorasi maupun tahap operasi produksi;

- Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh Bupati Sarolangun Sdr. CEK ENDRA untuk menemani bertemu dengan Sdr. MATLAWAN HASIBUAN dan Sdr. MUHAMMAD TOBA di Hotel Abadi Suite Kota Jambi sekira akhir tahun 2010 untuk membicarakan tindak lanjut transaksi akuisisi PT. Tamarona Mas International oleh PT. Indonesia Coal Resources.

Dalam pertemuan tersebut ditujukan untuk menyelesaikan dan mendamaikan perselisihan antara MATLAWAN HASIBUAN dan MUHAMMAD TOBA;

- Bahwa riwayat IUP Operasi Produksi No.34 Tahun 2010, seluas 199 Ha, KW.97 KP.290310 :

- o Tanggal 7 November 2008, PT.TMI mengajukan permohonan pencadangan wilayah sesuai Surat No.30/TMI/X/2008, Perihal : Permohonan Pencadangan Wilayah seluas 1.300 Ha;
- o Tanggal 11 November 2008, Pemerintah kab.Sarolangun menjawab permohonan pencadangan wilayah PT.TMI tersebut dengan Surat Bupati Sarolangun No.540/197/ESDM/2008, Perihal : Pencadangan Wilayah PT.TMI yang isinya disetujui pencadangan wilayah seluas 1.299 Ha.
- o Tanggal 18 Desember 2008, PT.TMI mengajukan permohonan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi an.PT.TMI melalui Surat No.TMI-109-01009, Perihal : permohonan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi an.PT.TMI;
- o Tanggal 9 Januari 2009, Bupati Sarolangun menindaklanjuti permohonan Izin KP An.PT.TMI dengan menerbitkan SK Bupati Sarolangun No.14 Tahun 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.TMI seluas 400 Ha;
- o Tanggal 5 Agustus 2009, PT.TMI mengajukan permohonan peningkatan Kuasa Pertambangan



Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi seluas 199 Ha, melalui Surat No.001-0809, Perihal permohonan perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi.

- o Tanggal 29 Maret 2010, Bupati Sarolangun menindaklanjuti Permohonan PT. TMI dengan mengeluarkan SK Bupati Sarolangun Nomor 01 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan IUP Operasi Produksi.
- o Tanggal 22 Desember 2010, PT. TMI mengajukan surat Nomor 0037-01012 perihal Pemindahan IUP Operasi Produksi Nomor 01 Tahun 2010 KW.97 KP.290310 an. PT. TMI kepada PT. CTSP seluas 199 Ha.
- o Tanggal 27 Desember 2010, Bupati Sarolangun menindaklanjuti permohonan PT. TMI dengan mengeluarkan SK No 34 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan IUP Operasi Produksi PT. TMI kepada PT. CTSP seluas 199 Ha, berlaku s.d tanggal 27 Desember 2020.
- o Keberadaan IUP Operasi Produksi No 34 Tahun 2010 an. PT. CTSP seluas 199 Ha masih aktif s.d sekarang (Foto-Foto terlampir).

- Riwayat IUP Eksplorasi No.32 Tahun 2010, seluas 201 Ha, KW.97 KP.251010 :

- o Tanggal 7 November 2008, PT.TMI mengajukan permohonan pencadangan wilayah sesuai Surat No.30/TMI/X/2008,Perihal : Permohonan Pencadangan Wilayah seluas 1.300 Ha;
- o Tanggal 11 November 2008, Pemerintah kab.Sarolangun menjawab permohonan pencadangan wilayah PT.TMI tersebut dengan Surat Bupati Sarolangun No.540/197/ESDM/2008, Perihal : Pencadangan Wilayah PT.TMI yang isinya disetujui pencadangan wilayah seluas 1.299 Ha.
- o Tanggal 18 Desember 2008, PT.TMI mengajukan permohonan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an.PT.TMI melalui Surat No.TMI-109-01009, Perihal : permohonan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi an.PT.TMI;

- o Tanggal 9 Januari 2009, Bupati Sarolangun menindaklanjuti permohonan Izin KP An.PT.TMI dengan menerbitkan SK Bupati Sarolangun No.14 Tahun 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.TMI seluas 400 Ha (KW.97 KP.070109);
- o Tanggal 11 November 2010, PT.TMI mengajukan permohonan perubahan Penyesuaian KP Eksplorasi Batubara menjadi IUP Eksplorasi Batubara melalui Surat No.TMI-045-11010, tgl 11 November 2010; o Tanggal 6 Desember 2010, Bupati Sarolangun menyetujui permohonan PT.TMI dengan menerbitkan SK Bupati Sarolangun No.31 Tahun 2010 tentang Perubahan KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT.TMI (KW.97 KP.070109) seluas 1.100 Ha; o Tanggal 16 Desember 2010, PT.TMI mengajukan permohonan melalui Surat No.TMI-0035-01210, Perihal : Permohonan Perubahan Kepemilikan IUP Eksplorasi seluas 201 Ha dari PT.TMI kepada PT.CTSP; o Tanggal 22 Desember 2010, Bupati Sarolangun menyetujui perubahan kepemilikan IUP Eksplorasi seluas 201 Ha dari PT.TMI kepada PT.CTSP dengan menerbitkan SK Bupati Sarolangun No.32 Tahun 2010 tentang Perubahan Kepemilikan IUP Eksplorasi seluas 201 Ha dari PT.TMI kepada PT.CTSP (KW.97 KP.251010);
- o Tanggal 20 Desember 2011, PT.CTSP mengajukan Perpanjangan IUP Eksplorasi melalui Surat No.056/CTSP-PD/XII/2011, Perihal : Permohonan Perpanjangan IUP Eksplorasi Batubara; o Tanggal 12 November 2012, Bupati Sarolangun menyetujui perpanjangan IUP Eksplorasi an.PT.CTSP dengan menerbitkan SK Bupati Sarolangun No.365/2012 tentang Persetujuan Perpanjangan IUP Eksplorasi PT.CTSP (KW.97 KP.251010); o Tanggal 28 November 2014, PT.CTSP mengajukan Surat No.080/EXT-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D/XI/2014, Perihal : Permohonan Pengembalian Eksplorasi PT.CTSP; o Tanggal 30 Desember 2014, Bupati Sarolangun mengeluarkan SK Bupati No.618/ESDM/2014 tentang Pencabutan IUP Eksplorasi Batubara PT.CTSP seluas 201 Ha di Kecamatan Mandiangin (KW.97 KP.251010).-

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan batubara sebelum dimiliki oleh PT. TMI karena kami tidak mendapat laporan terkait dengan kepemilikan lahan batubara yang dimiliki oleh PT. TMI;
- Bahwa sebelum diakuisisi oleh PT. ICR lahan batubara milik PT. TMI di kelola oleh Matlawan Hasibuan dan Mohammad Toba seingat saksi mulai berproduksi tahun 2010;
- Bahwa total luas lahan yang diakuisisi oleh PT. ICR seluas 400 Ha yang terdiri dari Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi seluas 199 Ha dan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi seluas 201 Ha lahan dimaksud terdaftar di Desa Bukit Peranginan kec. Mandiangin, Kabupaten Sarolangun sebagaimana tercatat di Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi dibagian Dinas SDM serta Kementerian Dirjen Minerba;
- Bahwa lahan seluas 201 Hektar tidak pernah ditingkatkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun (Bupati Sarolangun) menjadi IUP Operasi Produksi berdasarkan Register Perijinan di Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Bupati Sarolangun tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati terkait peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi untuk lahan pertambangan batu bara seluas 201 hektar di Sarolangun Jambi milik PT. TMI karena tidak tercatat didalam register Bagian Hukum Sekda Kab. Sarolangun;
- Bahwa sesuai dengan Pencatatan Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun Jambi dan Bagian Hukum Sekda Kab. Sarolangun, status perijinan lahan pertambangan batubara di Sarolangun Jambi seluas 201 Hektar milik PT. CTSP / PT. TMI yang diakuisisi oleh PT. ICR (anak perusahaan PT. Antam Tbk) tahun 2010 belum pernah ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau setelah di akuisisi pernah berhenti beroperasi namun setahu saksi sampai saat ini masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berproduksi, saat ini pelaporan kegiatan penambangan diPropinsi dan Dirjen Minerba;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan PT. CTSP didirikan dan apakah tercatat di Pemerintahan Kab. Sarolangun;
- Bahwa pemilik PT. CTSP adalah Matlawan Hasibuan dan Moh. Toba saksi mengetahui dari akta Notaris saat pengajuan perubahan dari PT. TMI ke PT. CTSP;
- Bahwa dapat saksi jelaskan proses pengalihan ijin sebagai berikut:
 1. PT. TMI mengajukan permohonan perubahan kepemilikan kepada Bupati Sarolangun;
 2. Kemudian Disposisi Bupati kepada Kepala Dinas SDM untuk diproses permohonannya;
 3. Kepala Dinas ESDM meneruskan dengan disposisi kepada Kabid Pertambangan Umum selanjutnya Kabid Pertambangan Umum mendisposisikan kembali ke Dinas Perijinan;
 4. Kasi Bina Perijinan rapat dengan Kepala Dinas ESDM dan Pertambangan Umum jika seluruh persyaratan dipenuhi dan disetujui maka Kasi Bina Perijinan membuat draft SK IUP yang di paraf oleh Kadis ESDM selanjutnya diserahkan kepada Kabag Hukum untuk pembuatan minuta setelah dilakukan pengecekan oleh Kabag Hukum;
 5. Setelah itu diteruskan kepada Bupati untuk ditandatanganinya IUP yang dimohonkan;
 6. Kemudian IUP yang telah ditandatanganinya oleh Bupati di beri nomor oleh bagian Hukum dan diserahkan kembali ke Dinas ESDM selanjutnya Dinas ESDM menyerahkan Naskah SK IUP asli kepada pemohon;
- Bahwa untuk proses pemilikan IUP dilaporkan kepada Pemerintah Daerah namun pengalihan lahan batu bara dan fasilitas lain yang ada lokasi milik PT. TMI atau PT. CTSP tidak pernah melaporkan kepada Pemerintah Daerah Sarolangun;
- Bahwa setelah diambil alih lahan pertambangan seluas 400 ha, sudah melakukan penambangan dan melaporkan kegiatan penambangan dilapangan kepada Dinas ESMD Kab. Sarolangun dalam bentuk laporan Triwulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal peningkatan IUP eksplorasi Menjadi IUP Operasi Produksi melalui kajian terhadap Studi Kelayakan (Feasibilitasi Study) FS, jika dalam Dokumen FS menyatakan Layak maka Pihak Perusahaan dapat melakukan peningkatan menjadi Operasi Produksi dan kemudian harus dilengkapi dengan dokumen Lingkungan (UKL-UPL atau AMDAL) sesuai dengan Luasan yang dimohonkan. Hal ini tercantum dalam UU No. 4 Tahun 2009 dan PP No. 23 Tahun 2010;
- Bahwa syarat Peningkatan IUP Eksplorasi Menjadi IUP OP (Operasi Produksi):
 1. Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP OP
 2. Legalitas Perusahaan (Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Akta Perusahaan lainnya, SIUP, SITU, TDP, NPWP)
 3. Titik Koordinat yang di usulkan.
 4. Peta Area usulan
 5. Studi Kelayakan (Feasibility Study) FS
 6. Dokumen Lingkungan (UKL-UPL Atau AMDAL).
- Bahwa dalam hal prosedur penyusunan dokumen ANDAL dan AMDAL berada pada dinas lingkungan hidup bukan pada dinas ESDM;
- Bahwa dapat kami beritahukan bahwa Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun sudah dibubarkan sejak tahun 2016 dan kewenangan di alihkan kepada Dinas ESDM Provinsi Jambi. Mengenai laporan produksi sampai saat ini ada di Dinas ESDM Provinsi;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi terkait akuisisi PT. CTSP oleh PT ICR (anak perusahaan ANTAM) tahun 2010-2011 terkait lahan pertambangan Batubara seluas 400 HA tidak dilaporkan kepada Pihak Pemerintah Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa berkaitan dengan lahan pertambangan di kabupaten Sarolangun milik PT. CTSP yang di akuisisi PT. ICR pada tahun 2010-2011 dalam hal pengolahan atau produksinya dilakukan oleh PT. CTSP sendiri;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti dalam persidangan, antara lain berupa:
 1. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Tamarona Mas International kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 211210).Terdakwa Tidak Menanggapi Keterangan saksi. BB No 27.

2. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 365/ESDM/2012 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 211210) tanggal 12 November 2012 dan Dokumen fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 262/ESDM/2014 tentang Persetujuan Perpanjangan Serta Perubahan Nilai Saham Susunan Direksi dan Komisaris pada Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa di Kecamatan Mandiangin (KW 97 KP 251010) tanggal 28 Mei 2014. BB NO 30.
3. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) seluas 400 Ha. BB NO 78.
4. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) seluas 199 Ha. BB NO 79.
5. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 Ha. BB NO 81.
6. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 365/ESDM/2012 tanggal 12 November 2012 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 251010) seluas 201 Ha. BB NO 82.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 364/ESDM/2010 tanggal 12 November 2012 tentang Penetapan Perubahan Kepemilikan Saham Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310). BB NO 83.
8. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 363/ESDM/2012 tanggal 12 November 2012 tentang Penetapan Perubahan Kepemilikan Saham Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 251010). BB NO : 84.
9. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Bupati Sarolangun Nomor : 540/197/ESDM/2008 tanggal 11 November 2008 Perihal : Pencadangan Wilayah kepada Direktur PT.Tamarona Mas International seluas 1.299 Ha. BB NO 99.
10. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 14 Tahun 2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara An. PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) seluas 400 Ha beserta Lampirannya. BB NO: 100.
11. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 290310) seluas 199 Ha beserta Lampirannya. BB NO 101.
12. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 31 Tahun 2010 tanggal 18 November 2010 tentang Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) seluas 1.100 Ha beserta Lampirannya. BB NO 102.
13. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat PT.Tamarona Mas International Nomor : TMI-0035-01210 tanggal 16 Desember 2010 Perihal : Permohonan Pemindahan sebagian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.TMI seluas 201 Ha KW 97 KP 070109 kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa berdasarkan SK Bupati



Sarolangun tentang Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi IUP Produksi seluas 1.100 Ha kepada Bupati Sarolangun. BB NO 103.

14. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat PT.Tamarona Mas International Nomor : TMI-0037-01210 tanggal 22 Desember 2010 Perihal : Permohonan Pemindahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor : 01 Tahun 2010 KW.97 KP.290310 atas nama PT.Tamarona Mas International kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa. BB NO 104.
15. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 tahun 2010, tentang pemberian persetujuan perubahan kepemilikan izin usaha pertambangan operasi produksi dari PT. Tamora Mas Internasional kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP. 290310), tanggal 27 Desember 2010. Beserta lampiran-lampirannya. BB NO 105.
16. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 tahun 2010, tentang pemberian persetujuan perubahan kepemilikan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT. Tamarona Mas Internasional kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa, tanggal 22 Desember 2010. Beserta lampiran-lampirannya. BB NO : 106.
17. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 365 /ESDM/ 2012, tentang persetujuan perpanjangan izin usaha pertambangan eksplorasi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP.251010), tanggal 12 Nopember 2012. Beserta lampiran-lampirannya. BB NO 107.
18. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 61 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara An.PT.Sarolangun Bara Prima (KW 82 KP 161208) tanggal 15 Desember 2008. BB NO 109.
19. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT.Sarolangun Bara Prima (KW.82 KP.161208) tanggal 28 April 2010. BB NO : 110.
20. 1 (satu) bundel foto copy Fotocopy Surat Keputusan Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun Nomor : 30 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada

PT.Sarolangun Bara Prima (KW.82 KP.011210) tanggal 1 Desember 2010. BB NO : 111

21. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 14 tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara A.N. PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP070109) beserta Lampirannya. BB NO : 116.

22. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 290310) seluas 199 Ha beserta Lampirannya. BB NO : 117.

23. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 363/ESDM/2012 tanggal 12 Nopember 2012 tentang Penetapan Perubahan Kepemilikan Saham Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP.251010). BB NO : 118.

24. 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 364/ESDM/2012 tentang Penetapan Perubahan Kepemilikan Saham Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Citra Tobindo Sukse Perkasa (KW.97 KP.290310). BB NO 119.

25. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 365 /ESDM/ 2012 tanggal 12 Nopember 2012, tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP.251010) beserta lampirannya. BB NO : 120.

26. Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Dari PT. Tamarona Mas International Kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) luas lahan 199 Ha, yang telah dilegalisir tanggal 27 Desember 2010. BB NO : 174.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Dari PT. Tamarona Mas International Kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa

(KW. 97 KP. 290310) luas lahan 400 Ha tanggal 27 Desember 2010 (Cap Stempel Bupati Sarolangun Berwarna Biru). BB NO : 176.

28. Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dari PT. Tamarona Mas International Kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 251010) luas lahan 201 Ha tanggal 22 Desember 2010 (Cap Stempel Bupati Sarolangun Berwarna Biru). BB NO : 176. dan terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberi tanggapan

dan saksi tetap pada keterangannya;

35. Saksi Ir. Alwinskyah Lubis;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA sejak tahun 2008 saat saksi menjadi Direktur Utama PT. Antam, Tbk, dan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA sebagai Direktur Operasi & Pengembangan di PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR);
- Bahwa Tugas dan Wewenang saksi selaku Direktur Utama PT. Antam, Tbk Tahun 2008 s/d Tahun 2013, yaitu :
 - Mengendalikan operasional dan seluruh kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yang pada intinya menjadikan perusahaan sebagai salah satu perusahaan tambang yang terkemuka di Indonesia dan bertanggung jawab kepada rapat Direksi dan semua direksi nantinya bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris selanjutnya seluruh Manajemen perusahaan bertanggung jawab kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham sebagai Perusahaan terbuka.

- Bahwa Struktur organisasi PT. ANTAM. Tbk pada tahun 2010 adalah :

Dewan Komisaris terdiri dari :

Komisari Utama : Wisnu Askari Marantika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris	Irwan Bahar
Komisaris	Bambang PS Brodjonegoro Sri
Komisaris	Mulyanto Mahmud hamundu
Komisaris Independen	Hikmahanto Juwana Sedangkan
Komisaris Independen	jajaran Direksi PT Antam tahun

2010 terdiri dari Direktur Utama: Alwinsky Lubis

Direktur Keuangan : Djaja Tambunan

Direktur Operasi : Winardi

Direktur SDM : Ahmad Ardyanto

Direktur Pengembangan : Tato Miraza Direktur Umum dan

CSR: Deni Maulasa Bahwa struktur organisasi PT. Indonesia Coal

Resources yaitu : Direktur Utama BACHTIAR MANGGALATUNG;

Direktur Operasi dan Pengembangan Terdakwa ADY TAUFIK
YUDISIA;

Direktur Keuangan R.M KARTOBI;

Komisaris Utama : ACHMAD ARDIANTO;

Komisaris : EKO MARTIAS

- Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku Direktur Utama sesuai Anggaran Dasar PT. Antam, Tbk nomor 90 tgl 15 Juni 2010 antara lain ; bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar serta wajib melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas ; tugas pokoknya antara lain ; memimpin, mengurus dan mengendalikan perseroan sesuai dengan tujuan perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas perseroan ; menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan perseroan;
- Bahwa sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indonesia Coal Resources Nomor 62 Tanggal 24 Desember 2008 Pasal 3 antara lain :
 - Berusaha dalam bidang pertambangan bahan galian batubara dan energy dari sumber bahan galian



batubara, serta menjalankan usaha di bidang industri, perdagangan, pengangkutan, dan jasa yang berkaitan dengan pertambangan bahan galian batubara dari hulu sampai ke hilir dan energi dari sumber bahan galian batubara;

- Menjalankan usaha dari hulu sampai ke hilir dalam bidang pertambangan bahan galian batubara dan energy dari sumber bahan galian batubara;
- Menjalankan usaha dalam bidang industry yang berkaitan dengan pertambangan berbagai jenis bahan galian batubara dan energi dari sumber bahan galian batubara;
- Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan yang berkaitan dengan pertambangan bahan galian batubara dan energi dari sumber bahan galian batubara;
- Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan yang berkaitan dengan pertambangan bahan galian batubara dan energy dari sumber bahan galian batubara;
- Menjalankan usaha dalam bidang jasa yang berkaitan dengan pertambangan bahan galian batubara dan energy dari sumber bahan galian batubara (kecuali jasa konsultasi dalam bidang hukum dan pajak).

- Bahwa secara prinsip tujuan awal didirikan PT. Indonesia Coal Resources yaitu untuk memenuhi kebutuhan batubara PT. Antam, Tbk di masa depan;
- Bahwa PT. Antam, Tbk secara khusus tidak memiliki core business batubara, namun di AD ART PT. Antam tahun 2008, PT. Antam, Tbk memiliki usaha di bidang pertambangan lainnya;
- Bahwa saham PT. Antam, Tbk di PT. Indonesia Coal Resource (PT. ICR) adalah sahamnya 99,98 % dimiliki oleh PT. ANTAM sedangkan yang sebesar 0,02 % dimiliki oleh PT. Antam Resourcindo dengan perincian modal dasar sebesar Rp.300.000.000.000,- dan yang sudah disetor sebesar Rp.186.962.600.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk anak perusahaan PT. Antam, Tbk apabila memerlukan setoran modal harus mengirim surat kepada PT. Antam, Tbk. Direktur Pengembangan, Direktur Keuangan berikut Unit Geomin melakukan evaluasi terhadap Akuisisi IUP;
- Bahwa pada awalnya tanggal 10 Desember 2010 Komisaris PT. ICR ACHMAD ARDIANTO menyampaikan kepada Direktur Utama PT. Antam, Tbk yaitu saksi sendiri melalui surat nomor : 037/EXT-Komisaris/XII/2010, yang pada pokoknya akan dilaksanakan akuisisi PT. Tamarona Mas International oleh PT. ICR dan Komisaris Utama meminta persetujuan dari pemegang saham untuk melakukan tambahan setoran modal sejumlah Rp. 100.0. 000.000,- (seratus milyar rupiah);
- Bahwa kemudian saksi selaku Direktur Utama PT. Antam, Tbk pada saat rapat direksi PT. Antam, Tbk memerintahkan ACHMAD ARDIANTO selaku Komisaris Utama PT. ICR yang juga merangkap sebagai Direktur SDM PT. Antam, Tbk untuk dilakukan due diligence secara komprehensif yang meliputi teknis, financial, dan legal terhadap objek yang akan diakuisisi (dokumen risalah rapat akan segera diserahkan kepada penyidik);
- Bahwa setelah Saksi selaku Direktur Utama, DENNY MAULASA selaku Direktur Umum & CSR, DJADJA TAMBUNAN selaku Direktur Keuangan, WINARDI selaku Direktur Operasi, TATO MIRAZA selaku Direktur Pengembangan, dan ACHMAD ARDIANTO selaku Direktur SDM PT. Antam, Tbk mendapat laporan dari BACHTIAR MANGGALATUNG bahwa PT. ICR telah selesai melakukan due diligence, kemudian TATO MIRAZA memerintahkan BACHTIAR MANGGALATUNG dan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA selaku jajaran direksi PT. ICR untuk melakukan presentasi di depan Direksi PT. Antam, Tbk. Bahwa presentasi BACHTIAR MANGGALATUNG dan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA seingat saksi dilakukan sekali di depan Direksi PT. Antam pada tanggal 04 Januari 2011;
- Bahwa atas dasar hasil presentasi dari BACHTIAR MANGGALATUNG dan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, Direksi PT. Antam, Tbk mengajukan ke Komisaris PT. Antam, Tbk bahwa ada rencana akuisisi oleh anak usaha PT. Antam, Tbk yaitu PT. ICR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sudah dilakukan due diligence secara komprehensif;

- Bahwa SM Corporate Strategic Development yaitu HARI WIDJAJANTO melalui Notas Dinas Nomor 515.a/CS/831/2010 Tanggal 31 Desember 2010 perihal Permohonan Penambahan Modal ke PT. Indonesia Coal Resources yang ditujukan kepada Direksi PT. Antam, Tbk. Dalam nota dinas tersebut substansinya meliputi hasil kajian intern PT. Antam, Tbk dari segi Due Dilligence aspek legal oleh Law Firm Adisuryo Prasetio & Co, Due Dilligence aspek resources oleh Unit Geomin, Financial Due Dilligence oleh KAP ASEP RAHMANSYAH & Rekan, penilaian property oleh KJPP PANGALOAN;
- Bahwa tanggal 04 Januari 2011 itu Direksi PT. Antam, Tbk melalui surat Keputusan Direksi PT. Antam, Tbk tentang Persetujuan Atas Permohonan Penambahan Modal untuk PT. Indonesia Coal Resources.

- 1) Bahwa kemudian saksi selaku Direktur Utama PT. Antam meminta persetujuan penambahan modal kepada Dewan Komisaris PT. Antam, Tbk melalui surat nomor : 6329/831/DAT/2010 tanggal 04 Januari 2011, yang pada pokoknya didasarkan dari hasil kajian Tim Intern PT. Antam, Tbk memohon Dewan Komisaris untuk menyetujui:

Penambahan modal disetor kepada ICR sebesar Rp.

121.975.600.0, - (seratus dua puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau sebesar 99.98% dari total setoran modal kepada ICR untuk keperluan akuisisi 100% saham PT. CTSP serta keperluan pembiayaan investasi dan operasional tambang setelah akuisisi. (Nilai Rp.

121.975.600.0, - (seratus dua puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) didasarkan pada perhitungan aset PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa berupa cadangan batubara yang terdapat pada areal IUP seluas 199 Ha).

- 2) Peningkatan modal dasar ICR dari Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) menjadi sebesar Rp.



300.0. 000.000,- (tiga ratus milyar rupiah).

Pada tanggal 05 Januari 2011 melalui surat nomor : 05/BOC/II/2011 perihal Persetujuan Penambahan Modal Kepada PT. Indonesia Coal Resources, Dewan Komisari PT. Antam, Tbk yaitu WISNU MARANTIKA (Komisaris Utama), IRWAN BAHAR (Komisaris), MAHMUD HAMUNDU (Komisaris Independen), dan HIKMAWANTO JUWANA (Komisaris Independen) menyetujui permintaan dari Direksi PT. Antam, Tbk.

Setelah ada persetujuan dari Komisaris PT. Antam, Tbk, selanjutnya Direktur Utama PT. Antam, Tbk saksi sendiri, melalui Surat Nomor : 76/831/DAT/2011 tanggal 06 Januari 2011 menindaklanjuti Surat Komisaris PT. ICR Nomor 037/EXT-Komisaris/XII/2010 mengenai penambahan modal, yang pada pokoknya PT. Antam, Tbk menyetujui untuk dilakukannya :

- 1) Penambahan modal disetor kepada ICR sebesar Rp. 121.975.600.0, - (seratus dua puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau sebesar 99.98% dari total setoran modal kepada ICR untuk keperluan akuisisi 100% saham PT. CTSP serta keperluan pembiayaan investasi dan operasional tambang setelah akuisisi;
- 2) Peningkatan modal dasar ICR dari Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) menjadi sebesar Rp.

300.0. 000.000,- (tiga ratus milyar rupiah).

Tanggal 06 Januari 2011, Direktur Pengembangan TATO MIRAZA melalui Nota Dinas Nomor 005/P/502/2011 Tanggal 06 Januari 2011 meminta Direktur Utama untuk melakukan penambahan modal disetor dengan jumlah Rp. 121.975.600.0, - (seratus dua puluh satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 129-00-0690454-0 an. Pemilik Rekening PT. Inonesia Coal Resources.

Tanggal 07 Januari 2011, saksi selaku Direktur Utama PT. Antam, Tbk meminta PT. Bank Mandiri Gedung Aneka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambang untuk menyetorkan uang sejumlah Rp.
121.975.600.0, - (seratus dua puluh satu milyar Sembilan
ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) ke nomor
rekening 129-00-0690454-0 an. Pemilik Rekening PT.
Indonesia Coal Resources;

- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2011 Direksi PT. ICR yaitu BACHTIAR MANGGALATUNG mempresentasikan kepada Direksi PT. Antam, Tbk bahwa telah dilakukan uji tuntas terhadap objek yang akan diakuisisi. Presentasi tersebut dihadiri oleh saksi selaku Direktur Utama PT. Antam, Tbk, TATO MIRAZA selaku Direktur Pengembangan beserta Direksi PT. Antam, Tbk lainnya, HARI WIDJAYANTO selaku SM CSD, ACHMAD ARDIANTO selaku Direktur SDM PT. Antam, Tbk dan juga Komisaris Utama PT. ICR. Dari pihak PT. ICR yang hadir antara lain BACHTIAR MANGGALATUNG dan ADY TAUFIK YUDISIA;
- Bahwa yang dipresentasikan oleh BACHTIAR MANGGALATUNG yaitu Akuisisi 100% Kepemilikan PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT. Indonesia Coal Resources antara lain bahwa area KP Eksplorasi, SK Bupati Sarolangun No. 14/2009 tanggal 09 Januari 2009 luas IUP 199 Ha, lahan dengan luas 201 Ha dari lahan 400 Ha telah mendapatkan IUP Operasi Produksi tertanggal 22 Desember 2010, padahal data eksplorasi belum ada dari due diligence yang telah dilakukan. Pada intinya PT. ICR telah melakukan due diligence, besar cadangan yang dikelola oleh PT. CTSP sebanyak 8,28 Juta Ton dengan kadar CV 5.300 Kkal s/d 5.500 Kkal/ Kg, dari hasil Due Dilligence secara legal tidak ada masalah yang critical yang menyebabkan transaksi tidak layak untuk dilanjutkan, dari hasil financial due diligence pajak dari PT. CTSP karena tidak memiliki aktifitas sehingga nilai neraca PT. CTSP Nihil;
- Bahwa pada prinsipnya saksi selaku Direktur Utama dan seluruh Direksi PT. Antam, Tbk menyetujui akuisisi 100% PT. CTSP oleh PT. ICR tersebut, namun untuk langkah selanjutnya, saksi menyarankan bahwa Direksi PT. Antam, Tbk perlu persetujuan komisaris PT. Antam, Tbk;
- Bahwa yang menjadi pertimbangan saksi yaitu, dari hasil due

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diligence dan informasi dari SM CSD HARI WIDJADJANTO yang pada pokoknya *due diligence* telah dilakukan secara komprehensif. Selain itu pertimbangan saksi selaku Direktur Utama PT. Antam, Tbk karena dengan diakuisisinya 100% PT. CTSP yang memiliki IUP Operasi Produksi dengan cadangan batubara berdasarkan hasil *technical due diligence* 8.28 Juta Ton akan menambah portofolio produk PT. Antam, Tbk dengan memproduksi batubara, dan juga untuk dapat mensuplai kebutuhan batubara PT. Antam, Tbk ke depannya;

- Bahwa terdapat satuan kerja Corporate Strategic Development yang secara structural berada di Bawah Direktur Pengembangan yang dipimpin oleh HARI WIDJADJANTO selaku Senior Manager Corporate Strategic Development. Bahwa satuan kerja Corporate Strategic Development (CSD) memiliki tim yang terdiri dari perwakilan dari unit kerja (legal, manajemen resiko, finance). Tim tersebut melakukan Focus Group Discussion setiap ada aksi korporasi di anak perusahaan PT. Antam, Tbk yang memerlukan kajian internal PT. Antam, Tbk. Pihak-pihak yang melakukan kajian internal oleh PT. Antam, Tbk yaitu HARI WIDJADJANTO selaku Senior Manager Corporate Strategic Development;
- Bahwa mekanisme kajian internal PT. Antam, Tbk pada saat proses Capital Injection kepada PT. ICR dalam rangka akuisisi PT. CTSP yaitu Corporate Strategic Development (CSD) dalam proses akuisisi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP) diperintahkan oleh TATO MIRAZA selaku Direktur Pengembangan PT. Antam, Tbk untuk mengkoordinir hasil kajian internal PT. Antam, Tbk yang didasarkan dari laporan hasil kajian masing-masing unit kerja dalam hal ini Geomin, Corporate Finance, Legal, dan hasil kajian eksternal yang dilakukan oleh pihak ke-tiga.;
- Bahwa setelah HARI WIDJADJANTO selaku SM CSD yang mengkoordinir hasil kajian internal PT. Antam, Tbk menyetujui substansi kajian dan evaluasi internal PT. Antam, Tbk, kemudian dituangkan nota dinas, maka nota dinas perihal Permohonan Penambahan Modal ke PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) didistribusikan kepada unit-unit kerja dan didukung oleh DODY MARTIMBANG (SM Legal & Compliance), TUHIYAT (Plh. SM



Corporate Finance), ADANG ARIFIEN (SM Mineral Resources Development), EKO MARTIAS (SM Enterprised Risk Management), AGUS YULIANTO (SM Environmental & Mine Closure), AJAB TAOFIK (Plh. SM Project Development Group), dan MADE SURATA (VP Geomin). Setelah para unit kerja mendukung hasil evaluasi CSD, nota dinas Nomor :515.a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010 perihal Permohonan Penambahan Modal ke PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) didistribusikan kepada seluruh Direksi PT. Antam, Tbk sebagai rekomendasi penambahan modal (capital injection) kepada Direksi PT. Antam, Tbk. Bahwa saksi mendengar hasil dari kajian internal terkait akuisisi PT. Tamarona Mas International oleh PT. Indonesia Coal Resources adalah layak untuk diakuisisi;

- Bahwa BACHTIAR MANGGALATUNG dan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA dan ACHMAD ARDIANTO selaku Komisaris Utama PT. ICR menyampaikan bahwa yang memiliki data bor hanya IUP Operasi Produksi pada lahan 199 Ha;
- Bahwa pada dasarnya dalam menentukan nilai akuisisi adalah berdasarkan jumlah cadangan yang dimiliki, jumlah cadangan yang dihitung dengan harga komoditi saat itu mengcover nilai akuisisi;
- Bahwa area IUP Ekplorasi seluas 201 Ha tidak harus dilakukan due diligence segera karena tidak ada data bornya sehingga penilaian akuisisi perusahaan cukup pada jumlah cadangan batu bara sebanyak 8,25 juta metric ton diarea seluas 30 Ha;
- Bahwa untuk IUP Ekplorasi dengan area seluas 201 Ha tidak harus dilakukan Due Diligence segera karena penilai akuisisi perusahaan didasarkan pada jumlah cadangan batu bara sebanyak 8,25 juta ton di area seluas 30 Ha, biaya produksi di area tersebut apabila berjalan sesuai dengan rencana sudah dapat menutupi pembiayaan iuran IUP Eksplorasi diarea 201 Ha sampai dimungkinkan untuk melakukan Ekplorasi lebih jauh;
- Bahwa merujuk pada SOP Akuisisi PT. ICR tertanggal 09 Maret 2009 (SOP Bisnis Proses Akuisisi Tambang), maupun dalam Akta Pendirian PT. ICR, tidak ada kewenangan Komisaris Utama untuk menyurati pemegang saham PT. ICR dalam hal ini PT. Antam, Tbk untuk meminta permohonan penambahan modal. Seharusnya hal



tersebut dilakukan oleh Direksi PT. ICR, Komisaris hanya sebatas mengetahui dan mengawasi. Karena dalam surat tersebut ada rencana untuk menambah modal dasar sehingga akan merubah anggaran dasar, sehingga komisaris yang bertanggungjawab untuk mengajukan kepada PT. Antam, Tbk selaku pemegang saham;

- Bahwa maksud dari due diligence secara komprehensif yaitu seluruh asset PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP) atau seluruh lahan seluas 400 Ha agar dilakukan secara keseluruhan baik due diligence secara legal, technical, dan financial. Kemudian Appraisal dari KJPP untuk menilai properti dari aset yang dimiliki perusahaan yang akan diakuisisi;
- Bahwa pada prinsipnya technical due diligence dilakukan pada cadangan (reserve) dari data bor yang pertama disajikan (\pm 45 titik bor). Mengingat data bor yang ada dan data geologis yang ada hanya di lahan IUP 199 Ha, maka technical due diligence hanya dilakukan pada lahan 199 Ha, mengingat lahan pada IUP seluas 201 Ha belum terdapat data teknisnya (belum ada data bor);
- Bahwa seharusnya apabila di lahan IUP 201 Ha tersebut ada data bor, maka seharusnya dilakukan juga technical due diligence, dengan resiko adanya perubahan harga beli oleh PT. ICR;
- Bahwa mengingat due diligence adalah syarat utama untuk menguji kelayakan secara tuntas maka apabila due diligence tidak secara komprehensif dan dinyatakan tidak layak, PT. Antam, Tbk tidak akan melakukan capital injection kepada anak perusahaan;
- Bahwa pada prinsipnya Direksi khususnya saksi Direktur Utama menyetujui untuk dilakukan capital injection adalah untuk akuisisi 100% saham PT. CTSP yang memiliki aset cadangan batubara 8,28 Juta Ton;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Keputusan Bupati Sarolangun No.32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Tamarona Mas International (KW.97 KP.211210) tanggal 22 Desember 2010, karena sepengetahuan saksi lahan tambang batubara seluas 201 Ha memiliki ijin berupa Kuasa Pertambangan Eksplorasi;
- Bahwa secara formil pemegang saham PT. ICR dalam hal ini PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Antam Tbk. Proses akuisisi yang dilakukan oleh PT ICR terhadap PT. CTSP harus disetujui oleh Pemegang saham dalam hal ini PT. Antam, apabila terkait penambahan dana akuisisi tersebut. Karena selain adanya penambahan asset, PT. ICR memerlukan dukungan dana dari PT. Antam, Tbk;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait ada atau tidaknya SOP/ Prosedure dalam proses akuisisi pada saat PT. ICR mengakuisisi PT. CTSP, karena diluar kewenangan pemegang saham dalam hal ini PT. Antam, Tbk;
- Bahwa sebelum proses akuisisi yang dilakukan PT. ICR terhadap PT. CTSP perlu dilakukan Due Dilingence untuk memastikan kondisi dan nilai asset yang akan diakuisisi;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan MATLAWAN HASIBUAN dan MUHAMMAD TOBASelaku Pemilik / Komisaris PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP);
- Bahwa saksi juga tidak pernah menerima imbalan atau hadiah dari pihak PT. Tamarona Mas Internasional;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi kondisi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP) setelah diakuisisi 100% oleh PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR);
- Bahwa saksi selaku Direktur Utama PT. Antam, Tbk tidak mengetahui perihal adanya rekayasa ijin usaha pertambangan operasi produksi pada lahan 201 Ha;
- Bahwa proses akuisisi 100% PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP) oleh PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) telah sesuai dengan anggaran dasar PT. Antam, Tbk. Dalam seluruh rangkaian proses telah melewati kajian internal PT. Antam, Tbk kajian internal Komisaris PT. Antam, Tbk dan persetujuan seluruh jajaran direksi PT. Antam, Tbk melalui sirkular direksi;
- Bahwa Capital Injection dapat dilakukan untuk :
 - a. Kegiatan Akuisisi dari anak perusahaan.
 - b. Kegiatan operasional perusahaan.
- Bahwa ketentuan yang mengatur mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penambahan modal (Capital Injection) pada PT. ANTAM, Tbk. Ke Anak Perusahaan Pada tahun 2010 dan 2011 tidak ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dasar PT. ANTAM, Tbk melakukan Capital Injection kepada anak perusahaan adalah berdasarkan Anggaran Dasar PT. ANTAM, Tbk dimana dalam Anggaran Dasar dikatakan Direksi dalam melakukan penyertaan modal harus sejjin dari komisaris dan kajian-kajian dari Corporate Strategic Development (CSD) yaitu Hari Widjajanto dan di Suport dari masing-masing bidang yaitu bidang Teknis, Risk Manajemen, Komersil, Cadangan dan Legal;
- Bahwa ada Pedoman Kebijakan Perusahaan PT. ANTAM, Tbk tahun 2008 halaman 8 dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan halaman 48 poin h dan halaman 49 poin d yang mengatur terkait prosedur akuisisi lahan pertambangan oleh PT. ANTAM, Tbk baik secara langsung maupun melalui anak perusahaan. Proses akuisisi harus memenuhi prinsip Kebijakan Tata Kelola Perusahaan : Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness;
Sedangkan untuk peraturan yang mengatur secara Spesifik tentang Prosedur Akuisisi Lahan tidak ada;
- Bahwa untuk penambahan modal oleh PT. ANTAM Tbk. kepada anak perusahaan, termasuk dalam akuisisi lahan pertambangan yang dilakukan oleh PT. ANTAM Tbk melalui anak perusahaan dengan cara melakukan penambahan modal;
- Bahwa akuisisi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP) dengan asset lahan pertambangan batu bara di Sarolangun Jambi seluas 400 Ha oleh PT. Internasional Coal Resources (PT. ICR) anak perusahaan PT. ANTAM Tbk adalah akuisisi oleh anak perusahaan yaitu PT. ICR dengan modal akuisisi dari PT. ANTAM Tbk;
- Bahwa penambahan modal yang diberikan oleh PT. ANTAM Tbk untuk kegiatan Akuisisi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP) dengan asset lahan pertambangan batu bara di Sarolangun Jambi seluas 400 Ha oleh PT. Internasional Coal Resources (PT. ICR) anak perusahaan PT. ANTAM Tbk adalah sebesar Rp.121.000.000.000,- dengan perincian Rp.92.500.000.000,- untuk akuisisi dan sisanya untuk operasional tambang;
- Bahwa yang mengambil keputusan di PT. ANTAM, Tbk untuk melakukan penambahan modal kepada PT. ICR dalam rangka



akuisisi PT. CTSP adalah Dewan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris;

Dasar Hukumnya adalah berdasarkan Anggaran Dasar PT. ANTAM, Tbk.

- Bahwa keputusan yang dapat diambil oleh Direktur Utama maupun Direksi lain tanpa adanya keputusan dari Direksi PT. ANTAM, Tbk lainnya adalah apabila keputusan tersebut bukan Keputusan Strategis;
- Bahwa pada awalnya ada Permohonan Penambahan Modal dari Direksi dan Komisaris ICR yang ditujukan kepada Direktur Utama terkait pengajuan permohonan untuk Penambahan modal dalam rangka Akuisisi dan menutupi biaya operasional;
- Bahwa kemudian setelah permohonan Penambahan Modal dari PT. ICR diterima, dilakukan review dan verifikasi oleh Bidang CSD atas Due Diligence dari PT. ICR, lalu setelah dilakukan review, selanjutnya direksi melaporkan kepada komisaris untuk selanjutnya mendapat persetujuan dilakukan penambahan modal kepada PT. ICR dalam rangka Akuisisi PT. CTSP;
- Bahwa setelah ada persetujuan dari komisaris, maka PT. ANTAM, Tbk melaksanakannya (mengeksesekusinya);
- Bahwa prosedur / mekanisme capital injection yang dilakukan oleh PT. ANTAM kepada anak perusahaan, dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 - a. Diawali dari Direksi dan Komisaris anak perusahaan membahas tujuan untuk menambah modal yang disampaikan kepada direksi PT. ANTAM, Tbk.
 - b. Setelah ada kesepakatan antara Direksi Dan Komisaris Anak Perusahaan, Direksi anak perusahaan akan membahas topik ini bersama dengan Direktur Pengembangan.
 - c. Kemudian Direktur Pengembangan PT. ANTAM, Tbk melaporkan kepada Direksi PT. ANTAM, Tbk bahwa anak perusahaan membutuhkan Capital Injection.
 - d. Kemudian Direktur Pengembangan menugaskan Satuan kerja Corporate Strategic Development (CSD) untuk menindaklanjuti permohonan Capital Injection tersebut atau arahan dari Direktur Pengembangan.



- e. Kemudian Corporate Strategic Development (CSD) dan anak perusahaan saling berkoordinasi untuk menindaklanjuti permohonan Capital Injection tersebut
- f. Lalu anak perusahaan melakukan kajian Teknis, Komersial dan Legal
- g. Selanjutnya setelah ada hasil kajian Teknis, Komersial dan legal dari anak perusahaan yang positif dilaporkan kepada Corporate Strategic Development (CSD).
- h. Kemudian Corporate Strategic Development (CSD) meminta dukungan kepada Satuan kerja Finance, Risk Manajemen, Geomin, Legal untuk mengevaluasi hasil kajian Teknis, Komersial, Risk Manajemen dan Legal.
- i. Kemudian masing-masing satuan kerja Finance, Risk Manajemen, Geomin dan Legal memberikan Pandangan atau hasil review dari anak perusahaan atas hasil kajian dan diserahkan kepada Corporate Strategic Development (CSD)
- j. Lalu CSD mengajukan permohonan dalam bentuk Nota Dinas untuk melaporkan hasil review Due Diligence kepada direksi PT. ANTAM, Tbk.
- k. Kemudian Direksi yang akan memutuskan disetujui atau tidak disetujui terkait permohonan Capital Injection tersebut;
- Bahwa Direktorat yang berwenang mengurus prosedur teknis dan formil untuk penambahan modal kepada anak perusahaan ada pada Direktorat Pengembangan;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi terkait prosedur / mekanisme yang berlaku di PT. ANTAM Tbk, terkait adanya permintaan penambahan modal terhadap anak perusahaan, yaitu :
 - a. Bahwa ada Objek Usaha Tambang yang memiliki Prospek.
 - b. Ada dilakukan Kajian Komersil, Risk, Teknis, Legal dari anak perusahaan.
 - c. Adanya Laporan kepada Direksi PT. ANTAM, Tbk.
 - d. Dan adanya evaluasi dari PT. ANTAM, Tbk yaitu bidang CSD, Keuangan, Legal, Geomin, MRD, Risk Management.
- Bahwa untuk melakukan pengecekan dan kajian internal terkait capital injection dari PT. ANTAM, Tbk ada dibawah koordinasi Direktur Pengembangan pada bidang Corporate Strategic



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Development (CSD), bidang Corporate Strategic Development yang dapat memutuskan apakah diperlukan atau tidak untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan;

- Bahwa terkait permintaan penambahan modal dari anak perusahaan ada dilakukan Rapat oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Rapat Komisaris PT. ANTAM, Tbk;
- Bahwa yang berwenang untuk memutuskan persetujuan penambahan modal yang diajukan oleh PT. ICR terkait akuisisi PT. Citra Tobindo Sukses Perkara (PT. CTSP) adalah Direksi PT. ANTAM, Tbk atas persetujuan Komisaris;
- Bahwa yang berwenang untuk melakukan verifikasi dan pembahasan mengenai syarat-syarat berupa dokumen yang diajukan terkait akuisisi PT. Citra Tobindo Sukses Perkara (PT. CTSP) oleh PT. Indonesia Coal resources (PT. ICR) adalah sebagai berikut :
 - a. Bidang Geologi yang berwenang untuk melakukan verifikasi adalah Vice President Geomin yaitu Made Surata ada dibawah naungan Direktur Pengembangan.
 - b. Bidang Legal yang berwenang untuk melakukan verifikasi adalah Senior Manager Legal and Compliance yaitu Dody Martimbang, dibawah naungan Direktur Utama.
 - c. Bidang Keuangan Yang melakukan verifikasi adalah Senior Manager Corporate Finance yaitu Tuhiyat dibawah naungan Direktur Keuangan.
 - d. Bidang Risk Management dilakukan oleh Senior Manager Enterprised Risk Management yaitu Eko Martias, dibawah naungan Direktur Utama.
 - e. Bidang Lingkungan dan Pasca Tambang dilakukan oleh Senior Manager Enviromental & Mine Closure Agus Yulianto dibawah Direktur Operasi.
 - f. Bidang Pengembangan Project dilakukan oleh Plh. Senior Manager Project Development Group dibawah naungan Direktur Pengembangan.
- Bahwa PT. ICR sudah melakukan Due Diligence nilai kewajarannya serta cadangan batubara dan IUP;
- Bahwa tidak ada peraturan baku perusahaan PT. ANTAM Tbk yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatur mengenai prosedur dan mekanisme akuisisi lahan pertambangan oleh PT. ANTAM Tbk baik secara langsung maupun oleh anak perusahaan PT. ANTAM Tbk;

- Bahwa seharusnya Pengecekan dan Kajian Teknis sudah dilakukan oleh bidang Corporate Strategic Development (CSD), yang mengetahui secara pasti apakah sudah dilakukan atau belum dilakukan adalah Direktur Pengembangan;
- Bahwa persyaratan akuisisi terhadap perusahaan PT. CTSP oleh PT. ICR untuk lahan pertambangan batu bara seluas 400 Ha di Kabupaten Sarolangun pada tahun 2010 - 2011 Sudah terpenuhi, karena kajian - kajian yang dilakukan sudah sesuai dengan Pedoman Kebijakan Perusahaan PT Antam;
- Bahwa ada 1 IUP dengan Ijin Usaha Pertambangannya IUP Operasi Produksi seluas 199 ha;
- Bahwa terkait dengan jumlah kandungan Kalori batu bara saksi tidak ingat, namun seingat saksi kalorinya telah sesuai dengan yang dibutuhkan;
- Bahwa pada waktu akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR, PT. Antam Tidak melakukan cek ulang terkait hasil Due Diligence yang dilakukan oleh rekanan/konsultan PT ICR dengan cara melalui TIM CSD;
- Bahwa saksi jelaskan :
 - a. Bahwa apabila ternyata surat - surat / dokumen Izin (IUP) yang disampaikan oleh pihak penjual dalam kegiatan Akuisisi tidak benar / tidak legal, maka PT. ICR dapat meminta kembali dananya kepada pihak penjual dalam jangka waktu 1 tahun. Hal tersebut termuat dalam perjanjian jual belinya;
 - b. Bahwa pengajuan penambahan modal PT. ICR ini suratnya dibuat dan ditandatangani oleh Komisaris Utama PT. ICR bukan oleh Direktur PT. ICR. Bahwa saksi tidak tahu mengapa surat pengajuan penambahan modal PT. ICR ditandatangani oleh Komisaris Utama, padahal surat pengajuan penambahan modal tersebut cukup Direktur saja yang menandatangani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keputusan strategis harus sepengetahuan dewan komisaris dan dibuat rapat, contohnya akusisi dan pengambilan saham lainnya;
- Bahwa anak perusahaan antam yaitu PT.ICR ada mengakusisi perusahaan;
- Bahwa PT.ICR di buat untuk berbisnis batubara dan bukan hanya untuk kebutuhan PT.Antam saja;
- Bahwa PT.ICR berdiri tahun 2008;
- Bahwa proses akusisi dari PT ICR yaitu PT CTSP adalah untuk di jual batubaranya bukan untuk kepentingan PT.ANTAM;
- Bahwa Terdakwa Ady Taufik adalah Direktur operasi PT.ICR;
- Bahwa PT.ICR tidak mempunyai modal untuk akusisi PT.CTSP;
- Bahwa PT.IRC meminta modal ke PT.ANTAM untuk akusisi PT.CTSP tahun 2010;
- Bahwa dana yg dikucurkan dari PT Antam Ke PT.ICR senilai RP.121 Miliar untuk akusisi perusahaan PT.CTSP;
- Bahwa ide untuk mengucurkan modal sudah dibicarakan dan ide awalnya dari PT.ICR pada tahun 2010;
- Bahwa sudah dirapatkan dengan dewan komisaris PT.ANTAM;
- Bahwa rapat direksi dan komisaris dilakukan satu kali pada tanggal 23 Desember 2010 dan dihadiri oleh seluruh direksi;
- Bahwa keputusan tersebut bersifat strategis karna nilai akusisi besar dan ini merupakan bisnis baru;
- Bahwa syarat syarat yang harus di penuhi agar di setuju, diantaranya permintaan modal kemudian evaluasi di tingkat internal PT.ANTAM berupa kajian internal, kemudian PT.ICR harus melakukan due diligence untuk memastikan;
- Bahwa tugas due diligence adalah di laksanakan oleh PT.ICR;
- Bahwa dari PT.ANTAM tidak ada melakukan Due diligence karena Bukan PT.ANTAM yang akusisi;
- Hasil dari due diligence yang dilakukan PT.ICR kemudian di evaluasi oleh direksi PT.ANTAM;
- Bahwa sudah di evaluasi unit geomin pada tahun 2010;
- Bahwa unit geomin sudah mengevaluasi hasil due diligence dan hasilnya perhitungannya cadangan yang ditemukan lebih besar;
- Bahwa hasil nya adalah tambang tersebut low kalori dan bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kebutuhan PT.ANTAM tapi untuk bisnis;

- Bahwa hanya 30 Ha dari 121 Ha yang memiliki kandungan batubara;
- Bahwa pengucuran dana disetujui tanggal 5 januari dan dikucurkan RP.121 M, 92 M untuk akusisi sisanya untuk kebutuhan operasional;
- Bahwa sifat dana yang dikucurkan adalah setoran modal dan kewajiban;
- Bahwa PT.ANTAM mempunyai banyak anak perusahaan;
- Bahwa timbal baliknya bagi PT.ANTAM terkait pengucuran dana tersebut yaitu harus bisa menghasilkan duit untuk pengembangan perusahaan juga atau bisa menguntungkan PT.ANTAM juga;
- Bahwa saham PT.ANTAM di PT.ICR adalah 99,9%;
- Bahwa pada Tahun 2013 lahan sudah dikuasi oleh PT.ICR;
- Bahwa dana 92 M untuk mengakusisi yang menerima adalah PT.TMI dan saudara M.Toba mengenai rinciannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa di PT.ICR ada dewan komisaris dan yang bersurat ke PT.ANTAM adalah Komisaris Utama;
- Bahwa PT.TMI mengalihkan IUP nya ke pada afiliasinya yaitu PT.CTSP kemudian di akusisi oleh PT.ICR;
- Bahwa fungsi untuk CSD adalah salah satunya mengkoordinir;
- Bahwa nota dinas isinya hasil due diligence;
- Bahwa hasil dari presentasi pertama yang muncul pertama adalah nama PT.TMI;
- Bahwa pada saat presentasi dalam bentuk slide dinyatakan 400 Ha sudah dalam bentuk Operasi produksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat IUP;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti antara lain berupa:
 - 1 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Komisaris Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor : 037/EXT-Komisaris/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 perihal : Permohonan Penambahan Modal (Capital Injection).BB NO 10.
 - 2 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Presentasi Pendanaan Untuk Akuisisi Tambang Batubara PT.Indonesia Coal Resources tanggal 17 Desember 2010.BB NO 13.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Dewan Komisaris PT.Antam (Persero) Tbk Nomor 05/BOC/I/2011 tanggal 05 Januari 2011 perihal : Persetujuan Penambahan Modal kepada PT.Indonesia Coal Resources (ICR).BB NO 18.
- 4 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Antam (Persero) Tbk nomor 76/831/DAT/2011 tanggal 06 Januari 2011 perihal : Permohonan Persetujuan Penambahan Modal kepada PT.Indonesia Coal Resources.BB NO 19.
- 5 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor 004/EXT-PD/I/2011 tanggal 06 Januari 2011 perihal : Permohonan Persetujuan Pemegang Saham beserta lampirannya.BB NO 21.
- 6 1 (satu) rangkap fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Aneka Tambang Tbk Nomor : 2 tanggal 2 Juli 2008 yang dibuat oleh Notaris Amrul Partomuan Pohan.BB NO 55.
- 7 1 (satu) rangkap fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Aneka Tambang Tbk Nomor : 34 tanggal 25 Juni 2009 yang dibuat oleh Notaris Amrul Partomuan Pohan tentang perubahan susunan Komisaris BB NO 56.
- 8 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Notaris Sutjipto, SH.,M.Kn nomor : 90 tanggal 15 Juni 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Aneka Tambang Tbk disingkat PT ANTAM Tbk.BB NO 57.
- 9 1 (satu) rangkap fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Aneka Tambang Tbk Nomor : 98 tanggal 30 April 2013 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi.BB NO 58.
- 10 1 (satu) rangkap fotocopy Risalah Rapat Direksi No. : 01-2011.BB NO 61.
- 11 1 (satu) eksemplar Copy Materi Presentasi : Pendanaan Untuk Akuisisi Tambang Batubara tanggal 17 Desember 2010.BB NO 141.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 1 (satu) eksemplar Copy Surat Permintaan Pembayaran ke PT ICR tanggal 06 Januari 2011.BB NO 142.
- 13 1 (satu) eksemplar Copy ND : Penambahan Modal Disetor Kpd PT ICR Nomor 005/P/502/2011 tanggal 06 Januari 2011.BB NO 143.
- 14 1 (satu) eksemplar Copy Surat : Persetujuan Penambahan Modal Kpd PT ICR Nomor 05/BOC/II/2011 tanggal 05 Januari 2011.BB NO 144.
- 15 Asli surat Keputusan Direksi ANTAM : Tentang Persetujuan atas permohonan Penambahan Modal kpd ICR.BB NO 145.
- 16 Asli 1 (satu) eksemplar ND : TTD Mendukung.BB NO 147.
- 17 1 (satu) eksemplar Copy Surat : Permohonan Penambahan Modal Nomor 037/EXT-Komisaris/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010.BB NO 148.
- 18 Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Konsolidasian beserta laporan auditor independen PT. ANTAM, Tbk dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Purwantono, Suherman
6 Surja.BB NO 170.
- 19 Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Konsolidasian beserta laporan auditor independen PT. ANTAM, Tbk dan anak Perusahaan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, Purwantono, Suherman & Surja.BB NO 171.
- 20 Asli 1 (satu) eksemplar Bukti Bank Keluar No. TR 132 tanggal 7 Januari 2011 (Setoran Modal ke PT. ICR sebesar Rp. 121.975.600.0, 00).BB NO 172.
- 21 1 (satu) buah fotocopy Buku Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy / Acuan bagi pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya) PT. Antam, Tbk tanggal 18 Februari 2010.BB NO 250.
- 22 1 (satu) buah fotocopy Buku Pedoman Kebijakan Perusahaan (Acuan bagi pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Antam, Tbk tanggal 28 Januari 2008..BB NO 251.

23 1 (satu) buah fotocopy Buku Standar Etika Perusahaan (Code Of Conduct) PT. Antam, Tbk tanggal 5 Juli 2010.BB NO 252.

24 1 (satu) buah fotocopy Pedoman Kebijakan Eksplorasi dan Pengembangan Perusahaan (Exploration and Corporate Development Policy) PT. Antam (persero), Tbk tahun 2010.BB NO 253;

dan terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberi tanggapan dan saksi tetap pada keterangannya;

36. Saksi Matlawan Hasibuan;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA, dan Saksi tidak ada hubungan hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat penandatanganan perjanjian jual beli saham antara PT. ICR-PT. TMI- MUHAMMAD TOBA-PT. RGSR ada pihak dari PT. Antam, Tbk sebanyak 6 (enam) orang namun yang saksi kenal hanya BACHTIAR MANGGALATUNG dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA;
- Bahwa PT. TMI sejak mendapatkan izin dari pemerintah, aktif di bidang batu bara. yang menjabat selaku Komisaris Utama adalah saksi sendiri, Komisaris Sdri. SOFIA, Direktur Utama Sdri. MELVY MAISARAH HASIBUAN dan Direktur Sdri. YESSI FAUZIAH HASIBUAN;
- Bahwa pada Tahun 2008 PT. TMI memiliki cadangan wilayah 1.299 HA di Kab. Sorolangun berdasarkan SK. Bupati Sorolangun Nomor 540 /197/ESDM/2008 tanggal 11 November 2008, kemudian saksi mengajukan ijin Kuasa Pertambangan kepada Bupati Sarolangun dan memperoleh IJin Kuasa Pertambangan dengan SK Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara An. PT Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109). Tanggal 09 Januari 2009 seluas 400 Ha. Selanjutnya saksi



mengajukan peningkatan Ijin KP menjadi IUP OP, yang saksi ajukan hanya 199 Ha karena untuk menghindari kewajiban adanya AMDAL agar hanya menjadi UKL/UPL saja, dan sisanya 201 HA masih tetap IUP Eksplorasi;

- Bahwa pada Tahun 2010, PT. TMI mengikat kerjasama dengan PT. RGSR dengan Direktur MUHAMMAD TOBA yang pada pokoknya isi kerja sama tersebut yakni PT. RGSR untuk melakukan penambangan di wilayah IUP Eksplorasi seluas 400 HA (sebelum ditingkatkan) dan melakukan penambangan di wilayah tersebut (Perjanjian Kerjasama data menyusul);
- Bahwa PT. TMI dalam hal ini selaku pemilik IUP dan berkewajiban untuk melakukan pembebasan lahan obyek tambang dan jalan masuk kendaraan sepanjang kurang lebih 5 KM dengan lebar kurang lebih 12 M untuk jalan masuk melakukan penambangan (produksi), sedangkan PT. RGSR yang melakukan penambangan dan penjualan batubara dimana PT. RGSR yang membangun jalan yang saksi bebaskan tersebut dan membangun base camp, timbangan dan stokfile serta alat-alat berat;
- Bahwa PT. TMI pernah melakukan kerjasama dengan PT. RGSR pada tanggal 26 Maret 2010 dengan pemilik MOHAMAD TOBA, kerjasama ini dilakukan untuk menjalankan Operasi Produksi batu bara karena PT. TMI memiliki IUP dan saksi mendapatkan 4 USD/ton batu bara;
- Bahwa PT TMI tidak memiliki alat-alat dan pra sarana lain untuk melakukan operasi produksi sehingga PT TMI membuat kerjasama dengan PT RGSR dengan kompensasi PT TMI mendapatkan fee sebesar USD 4,00/ton batubara. Bahwa benar sebelum mendapatkan IUP OP tersebut telah dilakukan studi kelayakan untuk lahan tersebut;
- Bahwa PT.TMI pernah menyerahkan dokumen Studi Kelayakan Pertambangan Batubara PT.Tamarona Mas International (KW.97 KP.070109) Kecamatan Mandiangin, Sarolangun-Jambi Tahun 2009 sebagai salah satu persyaratan pada saat mengajukan permohonan peningkatan KP Eksplorasi menjadi Operasi Produksi. Dalam dokumen tersebut pada pokoknya berisi data potensi batu bara. Bahwa yang melakukan studi kelayakan dilakukan oleh dinas



dari ESDM Kabupaten Sarolangun;

- Bahwa pada awalnya, antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 saksi membeli lahan secara bertahap sekitar \pm 30 Ha, dan sebagian ada membebaskan lahan yang dikuasai anak Bupati Kabupaten Sarolangun CEK ENDRA yaitu EKO dengan kesepakatan harga Rp. 200.000.000,-/Ha (seingat saksi 10 Ha s/d 12 Ha). Bahwa lahan 30 Ha tersebut adalah lahan dari IUP OP 109 Ha. Bahwa sepengetahuan saksi lahan 400 Ha dimiliki oleh banyak orang dan belum dibebaskan;
- Bahwa CTSP dibentuk setelah PT. TMI beroperasi selama \pm 1 (satu) tahun, kemudian pada awalnya MOHAMAD TOBA beralasan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kotrak kerjasama di lahan PT. TMI. Pada waktu tersebut, saksi merasa keberatan, karena tidak sesuai dengan perjanjian. Kemudian MOHAMAD TOBA mengusulkan kepada saksi untuk menjual lahan tersebut. Kemudian saksi bertanya kepada MOHAMAD TOBA, apakah ada yang membeli lahan, dan MOHAMAD TOBA menyatakan bahwa lahan PT. TMI akan dibeli oleh Perusahaan dari PT. ANTAM. Dan saksi meminta harga penawaran di atas 100.000.000.000,-, karena perhitungan sementara cadangan batu bara di lahan tersebut di atas 10 juta ton. Bahwa kemudian, saksi mendapatkan informasi dari MOHAMAD TOBA PT. ANTAM akan membeli lahan Rp. 92.500.000,-;
- Mengingat IUP tidak boleh dijual atau dipindahtangankan, maka MOHAMAD TOBA atas petunjuk dari dinas ESDM menyarankan untuk membuat perusahaan baru (PT. CTSP);
- Bahwa MUHAMMAD TOBA selaku Pemilik PT. CTSP menyampaikan kepada saksi bahwa berdasarkan penjelasan dari Dinas ESDM Kab. Sorolangun IUP tidak bisa dialihkan atau dipindahtangankan, kecuali melalui ditempuh jalan untuk membuat anak perusahaan, sehingga anak perusahaan itulah yang oleh MUHAMMAD TOBA digunakan yakni PT. CTSP, selanjutnya PT. TMI membeli saham PT. CTSP sebanyak 50 % sehingga kepemilikan PT. CTSP yakni MUHAMMAD TOBA sebanyak 50 % dan PT. TMI 50 % yang dituangkan dalam Akta Notaris (data diserahkan ke PT. ANTAM, selanjutnya dari PT. CTSP tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan transaksi jual beli saham kepada PT. ICR berikut asset-asetnya;

- Setelah PT. TMI membeli saham 50 % pada PT. CTSP, selanjutnya PT. TMI mengajukan permohonan untuk memindahkan kedua IUP tersebut (IUP OP 199 HA dan IUP Eksplorasi 201 HA) kepada Bupati Sorolangun dan kemudian Bupati Sorolangun mengeluarkan SK untuk memindahkan IUP tersebut menjadi atasnama PT. CTSP;
- Bahwa sebelumnya dilakukan pengakhiran kerjasama antara PT. TMI dan PT. RGSR, selanjutnya dilakukan pengambilalihan sebagian saham PT. CTSP;
- Bahwa PT. TMI tidak bisa langsung mengalihkan kepada PT. ICR karena ada kerjasama PT. TMI dengan PT. RGSR, disamping hal itu tidak boleh dilakukan pengalihan IUP dari PT. TMI kepada pihak lain, kecuali melalui peralihan saham (jadi PT. TMI harus memiliki saham dulu di perusahaan yang akan menerima IUP, sehingga PT. TMI membeli saham pada PT. CTSP secara administrasi tanpa menyerahkan uang secara nyata), akan tetapi diperhitungkan dengan aset PT. TMI;
- Bahwa negosiasi harga sehingga mencapai angka Rp. 92,5 Milyar untuk pembelian lahan 400 Ha yang terdiri dari 2 (dua) IUP yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi atas nama PT. TMI dilakukan MUHAMMAD TOBA dengan Pihak Direksi PT. ICR sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepahaman tertanggal 19 November 2010;
- Bahwa saksi dipanggil oleh MUHAMMAD TOBA di Hotel NOVOTEL Jambi, dimana saat itu saksi hanya berdua dengan MUHAMMAD TOBA, saat itu MUHAMMAD TOBA menanyakan kepada saksi harga penawaran Rp. 100 Milyar untuk pengalihan saham di PT. CTSP, lalu saksi jawab saksi minta Rp. 50 Milyar dan dijawab oleh MUHAMMAD TOBA tidak bisa karena saksi lebih besar modalnya sehingga disepakati saham saksi di PT. CTSP itu senilai Rp. 35.0. 000.000,-;
- Bahwa angka sebesar Rp. 35.000.000.000,- tersebut adalah angka yang wajar dibandingkan dengan cadangan batubara yang ada, dimana cadangan sekitar 6-8 Juta MT menurut MUHAMMAD TOBA, sehingga apabila untuk 1 Ton dinilai 4 USD (sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian antara PT. TMI dan PT. RGSR);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Nopember 2010 di Jakarta dibuat Nota Kesepahaman antara PT. ICR, PT. TMI, PT. RGSR, PT. CTSP dimana sudah ada kesepakatan mengenai harga sesuai Pasal 4 yakni sebesar Rp. 92,5 Milyar, setelah disesuaikan dengan hasil due diligence (Pihak PT. ICR diberikan waktu untuk melakukan penelitian terhadap kandungan cadangan batubara);
- Bahwa dapat saksi jelaskan :
 - a. Saksi mengenali dan membenarkan keberadaan Surat Keputusan Bupati Sarolangun No.01 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Tamarona Mas International (KW.97 KP.290310) tanggal 29 Maret 201;
 - b. Bahwa saksi tidak mengenali dan tidak membenarkan keberadaan Surat Keputusan Bupati Sarolangun No.32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Tamarona Mas International (KW.97 KP.211210) tanggal 22 Desember 2010, karena dokumen SK tersebut tidak pernah saksi ketahui keberadaannya, yang saksi ketahui sebagai pemilik PT. TMI adalah dokumen :
 - c. Surat Keputusan Bupati Sarolangun No.32 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT.Tamarona Mas International kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP.251010) tanggal 22 Desember 2010, yang merupakan IUP Eksplorasi yang diterbitkan atas permohonan pemindahan sebagian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.TMI seluas 201 Ha berdasarkan SK Bupati Sarolangun KW.97 KP.070109 kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa melalui Surat No : TMI, 003501210, Perihal : Permohonan pemindahan



sebagian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.TMI seluas 201 Ha berdasarkan SK Bupati Sarolangun KW.97 KP.070109 kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkara, tanggal 16 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT.TMI, Mevy Maisara Hasibuan;

- d. Di akta pendirian beralamat Kantor PT.Tamarona Mas International adalah Perumahan Taman Adipura Indah Blok C RT.17 Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, No.FAX : 0741-43181 No.Telp : 0741-42888, email : info@tamarona.co.id

Bahwa alamat sekarang di Komplek Ruko WTC Blok B Nomor 48;

Saksi tidak pernah mendapatkan pemberitahuan mengenai hasil penilaian properti aset dan menerima dokumen Laporan Penilaian Properti/Aset No.File : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 tanggal 30 Desember 2010.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat teknisi geologi PT. Antam, Tbk untuk melakukan pengeboran di lapangan dalam rangka technical due diligence;
- Bahwa surat perjanjian jual beli tidak seperti yang diperlihatkan, mengingat terdapat perbedaan mengenai pembagian uang dari penjualan tersebut. Bahwa yang saksi ketahui saksi mendapat pembagian Rp. 35 Milyar. Dan mengenai akta pengalihan saham yang dibuat di notaris saksi tidak pernah mengetahuinya karena akta tersebut dibuat berdasarkan akselerasi RUPS yang memberi kuasa kepada DENDI ADISURYA untuk mengaktakannya, dimana dalam akselerasi tersebut tidak disebutkan angka perihal pembagian. Bahwa terkait kronologis pertemuan, pada awalnya dilakukan pertemuan antara saksi , MOHAMAD TOBA, BACHTIAR MANGGALATUNG, CEK ENDRA (Bupati), Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA, dan anak buah MUHAMAD TOBA yang saksi tidak kenal, pada waktu tersebut saksi mengajak penasehat hukum saksi yaitu T. SIMANJUNTAK. Pokok tersebut tersebut membahas permintaan saksi , perihal pembagian dari nominal Rp. 92,5 Milyar untuk dibagi 2 (50%-50%). Kemudian. Namun



MUHAMAD TOBA dan pihak dari PT. ICR tidak menyetujui perihal pembagian tersebut, mengingat modal MUHAMAD TOBA lebih banyak. Kemudian disepakati pembagian sebesar Rp. 35 Milyar untuk PT. TMI dan Rp. 57,5 Milyar untuk MOHAMAD TOBA. Pada saat tersebut saksi meminta untuk di transfer ke rekening yang sudah ditentukan. Selanjutnya mengingat saksi masih memiliki lahan sisa IUP seluas 899 Ha, dan perusahaan saksi masih dapat izin untuk menggunakan akses jalan menuju lokasi tambang batubara milik saksi;

- Bahwa nomor tersebut adalah nomor fax PT. TMI, namun saksi tidak pernah mengirimkan fax. Surat Keputusan Bupati Sarolangun No.32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Tamarona Mas International (KW.97 KP.211210) tanggal 22 Desember 2010. Bahwa perlu saksi jelaskan, pada saat tersebut kantor PT. TMI juga digunakan oleh karyawan dari MOHAMAD TOBA;
- Bahwa pada awalnya, saksi mengenal PT. ICR pada saat menandatangani nota kesepahaman untuk pengalihan kepemilikan KP dan IUP kepada CTSP setelah KP dialihkan menjadi izin Usaha Pertambangan Ekplorasi. Karena sebelumnya saksi mendapat informasi dari MOHAMAD TOBA, yang membeli lahan adalah PT. ANTAM;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti presentasi ataupun pemaparan dari PT. ICR di PT. ANTAM. Saksi hanya sekali datang ke PT. ANTAM hanya sekali pada waktu transaksi yang disaksi kan oleh PT. ICR dan MOHAMAD TOBA;
- Bahwa PT. CTSP sebelumnya milik M. TOBA. Kemudian saksi membeli saham 50% PT. CTSP dengan tujuan saksi tidak mau menjual PT. TMI karena di PT. TMI terdapat banyak asset bukan hanya pemilikan IUP Operasi Produksi 199 Ha dan IUP Eksplorasi 201 Ha. Saksi tidak melakukan pembayaran atas saham 50 % dari PT. CTSP, hal tersebut dilakukan hanya untuk melengkapi proses administratif atas saran dari orang ESDM (Alm. ASLAMI);
- Bahwa aset yang dimiliki PT. CTSP adalah IUP Operasi Produksi seluas 199 Ha dan IUP Eksplorasi seluas 201 Ha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui letak aset PT. CTSP, hanya karena kepentingan pengalihan IUP saja saksi membeli saham 50 % PT. CTSP tersebut;
- Bahwa di lahan 199 Ha tersebut sudah dilakukan pembebasan lahan 30 Ha dan sudah beroperasi produksi, bahwa saksi hanya menerima 4 \$ dari setiap Ton produksi, dan yang mengetahui untung/ruginya adalah M. TOBA;
- Bahwa pada awalnya M. TOBA berkomunikasi dengan pihak PT. ICR (saksi mengetahui PT. ANTAM, Tbk), selanjutnya dibuat Nota Kesepahaman antara PT. ICR yang diwakili oleh BACHTIAR MANGGALATUNG, PT. RGSR yang diwakili oleh M. TOBA, PT. TMI yang diwakili oleh Sdri. MELVY dan PT. CTSP yang diwakili oleh HASBI. Yang mewakili pemegang PT. TMI adalah saksi sendiri, dan mewakili pemegang saham PT. CTSP adalah M. TOBA. Dalam nota kesepahaman tersebut, tertuang Rp. 92,5 Milyar nilai transaksi pembelian tersebut. Bahwa yang menyepakati nominal Rp. 92,5 Milyar adalah negosiasi antara M. TOBA dan PT. ICR;
- Bahwa perjanjian dan proses akuisisi dilaksanakan oleh pihak kuasa dari PT. ICR yaitu Dendi Adi Surya dan saksi secara teknis tidak mengetahui sama sekali pembuatan perjanjian akuisisi tersebut karena pada saat itu saksi menyerahkan sepenuhnya kepada tim legal untuk mereview perjanjian yang telah dibuat oleh PT. ICR;
- Bahwa nomor Fax 0741-4381 adalah benar nomor Fax PT. Tamarona Mas International, namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengirimkan Fax yang berisi Surat Keputusan Bupati Sarolangun No.32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Tamarona Mas International (KW.97 KP.211210) tanggal 22 Desember 2010 tersebut;
- Bahwa yang menentukan besaran pembayaran adalah M. TOBA, pada awalnya sesuai nota kesepahaman di awal, pada awalnya saksi berkeinginan pembagian atas pembelian tersebut adalah 50%-50%. Namun M. TOBA merasa keberatan, karena M. TOBA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa biaya operasional lebih besar keluar dari M. TOBA;

- Bahwa pada awalnya saksi dipanggil oleh MUHAMMAD TOBA di Hotel NOVOTEL Jambi, dimana saat itu saksi hanya berdua dengan MUHAMMAD TOBA, saat itu MUHAMMAD TOBA menanyakan kepada saksi harga penawaran Rp. 100 Milyar untuk pengalihan saham di PT. CTSP, lalu saksi jawab saksi minta Rp. 50 Milyar dan dijawab oleh MUHAMMAD TOBA tidak bisa karena saksi lebih besar modalnya sehingga disepakati saham saksi di PT. CTSP itu senilai Rp. 35.000.000.000,-;
- Bahwa angka sebesar Rp. 35.000.000.000,- tersebut adalah angka yang wajar dibandingkan dengan cadangan batubara yang ada, dimana cadangan sekitar 6-8 Juta MT menurut MUHAMMAD TOBA, sehingga apabila untuk 1 Ton dinilai 4 USD (sesuai perjanjian antara PT. TMI dan PT. RGSR);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Nopember 2010 di Jambi dibuat Nota Kesepahaman antara PT. ICR, PT. TMI, PT. RGSR, PT. CTSP dimana sudah ada kesepakatan mengenai harga sesuai Pasal 4 yakni sebesar Rp. 92,5 Milyar, (Pihak PT. ICR diberikan waktu untuk melakukan penelitian terhadap kandungan dan cadangan batubara);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendapat tembusan perihal penilaian dari KJPP Pangaloan seperti tertuang dalam Laporan Penilaian Properti/Aset No.File : KJPP-PS/Va/XII/2010/057 tersebut, namun sepengetahuan saksi dengan nilai tersebut cukup wajar untuk mengcover aset milik PT. TMI;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 35 Milyar yang saksi terima diperuntukan untuk kepentingan perusahaan milik saksi yaitu PT. TMI;
- Bahwa saksi tidak ada menyetorkan modal kepada PT. CTSP untuk membeli saham 50% PT. CTSP. Hal tersebut dilakukan atas saran dari Kadis ESDM Kabupaten Sarolangun Alm. ASLAMI. Kemudian MUHAMAD TOBA menyiapkan PT. CTSP sebagai media pengalihan IUP;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember tahun 2010 diadakan pertemuan di Hotel Abadi Jambi antara Direksi PT. ICR yaitu BACHTIAR MANGGALATUNG dan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YUDISIA, MBA, Bupati Kabupaten Sarolangun yaitu CEK ENDRA, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi ASLAMI, dan MUHAMMAD TOBA serta saksi sendiri. Dalam pertemuan tersebut membahas antara lain pada awalnya saksi dari pihak PT. TMI ingin membatalkan transaksi pengalihan IUP tersebut, karena tidak sesuai dengan kesepakatan antara MUHAMAD TOBA dan saksi, ternyata pada kenyataannya saksi hanya mendapatkan 35% dari nominal perjanjian jual beli saham. Bahwa pada pertemuan tersebut, berdasarkan informasi dari BACHTIAR MANGGALATUNG, transaksi sudah mulai berjalan dan MUHAMAD TOBA telah menerima pembayaran dari PT. ICR sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga transaksi tidak dapat dibatalkan;

- Bahwa Bupati Sarolangun CEK ENDRA menyampaikan agar transaksi dilanjutkan, karena Pihak PT. ICR telah membayar uang muka dan telah melakukan due diligence;
- Bahwa MUHAMAD TOBA menyampaikan bahwa transaksi tidak dapat dibatalkan walaupun saksi merasa keberatan;
- Bahwa BACHTIAR MANGGALATUNG dan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA saksi tidak ingat perihal apa yang disampaikan;
- Bahwa pada awalnya saksi mengenal BACHTIAR MANGGALATUNG yang merupakan Direktur Utama PT. Indonesia Coal Resources dan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA di Kantor Bupati Sarolangun, yang pada pokoknya menyampaikan kepada Bupati Sarolangun bahwa ada investor (PT. ICR) akan melakukan akuisisi tambang batubara di Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa kemudian pertemuan kedua pada tanggal 14 Desember tahun 2010 diadakan pertemuan di Hotel Abadi Jambi;
- Bahwa selanjutnya pertemuan terakhir pada saat transaksi jual beli saham antara PT. TMI, PT. CTSP, PT. ICR dan MUHAMMAD TOBA di kantor PT. Antam, Tbk Jakarta;
- Bahwa pada awalnya M. TOBA berkomunikasi dengan pihak PT. ICR (saksi mengetahui PT. ANTAM, Tbk), selanjutnya dibuat Nota Kesepahaman antara PT. ICR yang diwakili oleh BACHTIAR MANGGALATUNG, PT. RGSR yang diwakili oleh M. TOBA, PT.



TMI yang diwakili oleh Sdri. MELVY dan PT. CTSP yang diwakili oleh HASBI. Yang mewakili pemegang PT. TMI adalah saksi sendiri, dan mewakili pemegang saham PT. CTSP adalah M. TOBA. Dalam nota kesepahaman tersebut, tertuang Rp. 92,5 Milyar nilai transaksi pembelian tersebut. Bahwa yang menyepakati nominal Rp. 92,5 Milyar adalah negoisasi antara M. TOBA dan PT. ICR;

- Bahwa dokumen yang saksi serahkan yaitu :
 - 1) Asli IUP Eksplorasi lahan 201 Ha;
 - 2) Asli IUP Operasi Produksi 199 Ha;
 - 3) Asli dokumen UKL - UPL;
 - 4) Sporadik lahan dan jalan menuju tambang
- Bahwa yang memiliki akses dan dapat menggunakan fax kantor PT. TMI dengan nomor fax 0741-4381 sepengetahuan saksi selaku pemilik PT. TMI adalah pegawai-pegawai saksi , namun dalam rentan waktu Desember tahun 2010 selain pegawai PT. TMI ada juga pegawai dari PT. RSGR (perusahaan milik MUHAMAD TOBA) yang dapat menggunakan fax tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nominal jelas berapa nilai modal yang ditanam MUHAMAD TOBA di lahan tambang PT. TMI yang terletak di Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun, namun biaya operasional dan pembangunan jalan dilakukan MUHAMAD TOBA;
- Bahwa saksi tidak pernah menjelaskan kepada PT. ICR perihal keadaan lokasi tambang batubara tersebut karena yang memiliki akses berhubungan dan koordinasi dengan pihak PT. ICR adalah MUHAMAD TOBA;
- Bahwa pada saat perjanjian tersebut ditandatangani, saksi tidak melihat lampiran Perjanjian Jual Beli Saham tersebut. Dan saksi meyakini bahwa lampiran perjanjian jual beli saham tersebut tidak benar;
- Bahwa sama halnya dengan yang tertuang dalam lampiran perjanjian pengalihan asset antara PT. Indonesia Coal Resources dan PT. Tamarona Mas International dan MUHAMMAD TOBA. Data yang ada pada kami, lampiran perjanjian pengalihan asset tidak terdapat nominalnya (berbeda dengan data yang ada pada pihak



PT. ICR);

- Bahwa belum ditingkatkan ke IUP Operasi Produksi untuk IUP Eksplorasi 201 Ha di Sarolangun Jambi;
- Bahwa saksi tidak tahu berasal dari mana IUP Nomor 32 tahun 2010 tentang persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi, yang ada dalam dokumen pengajuan akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR, yang tahu saksi lahan seluas 2010 tersebut IUP pertambangan batu baranya masih Eksplorasi;
- Bahwa kalori batu bara di lahan seluas 199 Ha di Kabupaten Sarolangun Jambi adalah sebesar 5100 - 5300 Kal/ dan termasuk batu bara dengan kalori Medium / menengah;
- Bahwa akuisisi PT Citra Tobindo Sukses Perkasa merupakan akuisisi Asset perusahaan dan bukan akuisisi pembelian saham di bursa efek;
- Bahwa asset yang dimiliki oleh PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa pada saat diakuisisi adalah :
 - a. Bangunan berupa Camp terletak di Lahan Pertambangan Sarolangun Jambi di Lahan seluas 199 Ha.
 - b. Alat berupa Timbangan batu bara yang ada di Bangunan berupa Camp terletak di Lahan Pertambangan Sarolangun Jambi di Lahan seluas 199 Ha.
 - c. Akses Jalan dari Tambang ke Jalan Aspal / umum di Lokasi Pertambangan Batu bara di Sarolangun Jambi (ada Surat sporadik Jalan kurang lebih 5 Km).
 - d. Lahan Batu bara seluas 199 Ha dengan IUP Operasi Produksi terletak di lahan pertambangan batu bara Kecamatan Mandiingin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi ;
 - e. Lahan Batu bara seluas 201 Ha dengan IUP Eksplorasi terletak di lahan pertambangan batu bara Kecamatan Mandiingin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait Apakah PT. ICR pernah melakukan pengeboran sebelum dilakukan akuisisi lahan tambang milik saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu PT. ANTAM Tbk selaku holding dari PT. ICR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah melakukan pengujian dilahan pertambangan Batu bara Sarolangun Jambi, terkait Akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR ahun 2010;

- Bahwa saksi tidak pernah, dimintain ijin oleh PT. ICR maupun PT. ANTAM untuk melakukan pengujian atau pengeboran lahan Batu Bara di lahan Sarolangun Jambi yang merupakan milik PT. TMI (milik saksi) sebelum Akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR tahun 2010;
- Bahwa saksi pernah memberikan data bor pengujian lahan batu bara di lahan 199 Ha Sarolangun dalam proses Akuisisi;
- Bahwa yang sebelumnya membuat penawaran adalah M.Toba;
- Bahwa pengalihan TMI berafiliasi setelah tanda tangan Mou;
- Bahwa total Nilai aset PT.TMI saksi tidak tahu;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti antara lain berupa:
 - 1 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Kesepahaman PT.ICR, PT.TMI, PPT.RGSR, PT.CTSP tanggal 19 Nopember 2010 di Jakarta. BB NO.06.
 - 2 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Due Diligence PT.Tamarona Mas International - Sarolangun - Jambi 2010.BB NO 11.
 - 3 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Pengalihan Aset antara PT.Tamarona Mas International dan PT.Riau Gemilang Surya Reteh dan PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa tanggal 12 Januari 2011.BB NO.22.
 - 4 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Saham antara PT.Indonesia Coal Resources dengan PT.Tamarona Mas International dan Mohammad Toba tanggal 12 Januari 2011.BB NO.23
 - 5 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT.Tamarona Mas International kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 211210).BB NO 27.
 - 6 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.



97 KP. 290310) seluas 400 Ha.BB NO 78.

- 7 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) seluas 199 Ha.BB NO 79.
- 8 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 Ha BB NO 81.
- 9 1 (Satu) lembar asli Surat dari PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 201/EXT-PD/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010 kepada PT. Tamorona Mas International Perihal Tindak Lanjut Transaksi Pembelian.BB NO 85.
- 10 1 (lembar) kertas kosong berloga tengah bertulisan TAMARONA.BB NO 89.
- 11 1 (lembar) kertas kosong berloga atas warna bulatan merah yang dibawahnya bertulisan TAMARONA dan bagian tengahnya bertulisan TAMARONA BB NO 90.
- 12 1 (satu) bundel asli Studi UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pertambangan Batubara Kecamatan Mandiangin Sarolangun- Jambi 2009 PT. Tamarona Mas Internationa BB NO 91.
- 13 1 (satu) bundel asli Studi Kelayakan Pertambangan Batubara PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) Kecamatan Mandiangin Sarolangun- Jambi 2009.BB NO 92.
- 14 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pendirian PT. Tamarona Mas International Nomor 7 tahun 2004. BB No 93.
- 15 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Ham nomor C-04571 HT.01.01.TH.2004 tanggal 26 Februari 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT. Tamarona Mas International.BB NO 94.
- 16 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Ham



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : AHU-27427.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 19 Juni 2009 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran dasar Perseroan PT. Tamarona Mas International beserta lampiran Risalah rapat.BB NO 95.

17 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 14 Tahun 2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara An. PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) seluas 400 Ha beserta Lampirannya BB NO 100.

18 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 290310) seluas 199 Ha beserta Lampirannya.BB NO 101.

19 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 31 Tahun 2010 tanggal 18 November 2010 tentang Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) seluas 1.100 Ha beserta Lampirannya BB NO 102.

20 1 (satu) bundel Fotocopy Surat PT.Tamarona Mas International Nomor : TMI-0035-01210 tanggal 16 Desember 2010 Perihal : Permohonan Pemindahan sebagian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.TMI seluas 201 Ha KW 97 KP 070109 kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa berdasarkan SK Bupati Sarolangun tentang Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi IUP Produksi seluas 1.100 Ha kepada Bupati Sarolangun BB NO 103.

21 1 (satu) bundel Fotocopy Surat PT.Tamarona Mas International Nomor : TMI-0037-01210 tanggal 22 Desember 2010 Perihal : Permohonan Pemindahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor : 01 Tahun 2010 KW.97 KP.290310 atas nama PT.Tamarona Mas International kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa BB NO 104.

22 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 34 tahun 2010, tentang pemberian persetujuan perubahan kepemilikan izin usaha pertambangan operasi produksi dari PT. Tamora Mas Internasional kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP. 290310), tanggal 27 Desember 2010. Beserta lampiran-lampirannya. BB NO 105.

23 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 tahun 2010, tentang pemberian persetujuan perubahan kepemilikan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT. Tamarona Mas Internasional kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa, tanggal 22 Desember 2010. Beserta lampiran-lampirannya BB Np106.

24 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 14 tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara A.N. PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP070109) beserta Lampirannya BB NO 116.

25 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 290310) seluas 199 Ha beserta Lampirannya BB NO 117.

26 Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Dari PT. Tamarona Mas International Kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) luas lahan 199 Ha, yang telah dilegalisir tanggal 27 Desember 2010,. BB NO 174.

27 Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Dari PT. Tamarona Mas International Kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) luas lahan 400 Ha tanggal 27 Desember 2010 (Cap Stempel Bupati Sarolangun Berwarna Biru). BB NO 175.

28 Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010



- Tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dari PT. Tamarona Mas International Kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 251010) luas lahan 201 Ha tanggal 22 Desember 2010 (Cap Stempel Bupati Sarolangun Berwarna Biru). BB NO 176.
- 29 Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Tamarona Mas International (KW. 97 KP. 211210) luas wilayah 201 Ha tanggal 22 Desember 2010 (Cap Stempel Bupati Sarolangun Berwarna Biru). BB No 177.
- 30 Asli Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) PT. Tamarona Mas International Kegiatan Pertambangan Batubara Seluas 196 Ha Di Desa Kertapati Simpang Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tanggal 09 September 2009. BB NO 179.
- 31 1 (satu) rangkap Asli Perjanjian Penggunaan Infrastruktur Bersama antara PT Tamarona Mas Internasional dan PT Citra Tobindo Sukses Perkasa tanggal 12 Januari 2011 dan 1 (satu) rangkap Asli Perjanjian Jual Beli Saham antara PT Indonesia Coal Resources dan PT Tamarona Mas Internasional dan Muhammad Toba tanggal 12 Januari 2011. BB NO 194.
- 32 1 (satu) rangkap Asli Perjanjian Pengalihan Aset antara PT Tamarona Mas Internasional dan PT Riau Gemilang Surya Reteh dan PT Citra Tobindo Sukses Perkasa tanggal 12 Januari 2011. BB NO 195.
- 33 1 (satu) lembar Asli Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Tamarona Mas International tanggal 12 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Matlawan Hasibuan selaku Komisaris Utama. BB NO 199.
- 34 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Pengalihan Saham antara PT Indonesia Coal Resources selaku Pembeli dengan PT Tamarona Mas International selaku Penjual tanggal 12 Januari



2011.BB NO 200.

35 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Tamarona Mas International tanggal 12 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Matlawan Hasibuan selaku Komisaris Utama PT Tamarona Mas International BB No 203.

36 1 (satu) lembar Asli Surat yang ditandatangani Melvy Maisarah Hasibuan selaku Direktur PT Tamarona Mas International dan Muhammad Toba tanggal 12 Januari 2010 kepada PT Indonesia Coal Resources Up. Bapak Bachtiar Maggalatung-Direktur Utama tentang permohonan pembayaran harga sama ke nomor rekening PT Tamarona Mas International dan Muhammad Toba BB NO 204.

dan terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberi tanggapan dan saksi tetap pada keterangannya;

37. Saksi Drs. Bachtiar Manggalatung;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA sebagai Direktur Operasional PT.ICR. Tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Direktur Utama PT ICR yakni melaksanakan rencana kerja yang sudah ditetapkan melalui RUPS dan memastikan bahwa pelaksanaannya berbasis pada Good Corporate Governance untuk mencapai target yang telah ditetapkan;
- Bahwa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Indonesia Coal Resources Nomor 62 tanggal 24 Desember 2008, sebagai dasar pengangkatan saksi sebagai Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources (PT.ICR);
- Bahwa sesuai Pasal 3 ayat (1) AD ART PT ICR, maksud dan tujuan perseroan PT ICR adalah berusaha dalam bidang pertambangan bahan galian batubara dan energi dari sumber bahan galian batubara, serta menjalankan usaha di bidang industry,



perdagangan, pengangkutan, dan jasa yang berkaitan dengan pertambangan bahan galian batubara dari hulu sampai ke hilir dan energy dari sumber bahan galian batubara;

- Bahwa dengan melakukan pengelolaan perseroan secara penuh tanggungjawab dan fair, efektif dan efisien di semua lini, maka output yang dihasilkan akan diperoleh hasil yang optimal, sehingga perseroan dapat mencapai target yang telah ditetapkan;
- Bahwa PT ICR adalah anak perusahaan dari PT ANTAM, yang PT ANTAM memiliki saham 99,98% sedangkan sisanya 0,02% dikuasai oleh PT ANTAM Resourcindo;
- Bahwa saksi sendiri pada tahun 2008 sampai dengan sekitar tahun 2009 masih merangkap jabatan sebagai Senior manajer program Manajemen Office di PT ANTAM dan juga menjabat sebagai Dirut PT ICR dalam beberapa bulan;
- Bahwa benar PT ICR telah melakukan akuisisi saham PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT CTSP). Pertimbangan dilakukannya akuisisi tersebut karena IUP OP dari PT CTSP memiliki cadangan terukur batubara sekitar 6-8 juta metric ton, informasi ini disampaikan oleh orang PT ICR (Ir. Andri Syahrudin), yang data cadangan tersebut diperoleh dari kontraktor yang telah melakukan penambangan di sana yakni kontraktor PT RGSR (PT Riau Gemilang Surya Reteh). Data dari PT RGSR lalu dilakukan analisis oleh Ir Andri Syahrudin dan menghasilkan nilai ekonominya (Internal Rate of Return) sekitar 25,37 % dan Net Present Value (NPV) 10% sekitar 9 Juta USD. Demikian perhitungan Ir. Andri Syahrudin. Selanjutnya berdasarkan estimasi cadangan di Blok Utara sekitar 3.250.000 ton batubara dengan SR (Striping Ratio) 1,4. Kemudian estimasi cadangan pada Blok Selatan lebih besar dari 4 juta ton SR 1,3. Setelah saksi menerima hasil analisis Ir AndriSyahrudin tersebut lalu saksi bersurat kepada Komisaris Utama PT ICR (Ir. Ahmad Ardianto), selanjutnya dijawab untuk disetujui agar dilakukan due diligence secara menyeluruh. Pada saat menerima surat persetujuan dari komisaris utama tersebut lalu Ir. Andri Syahrudin diperintahkan oleh manajemen PT ICR untuk melakukan due diligence teknis, lalu dilakukan pengeboran ulang oleh Ir. Andri Syahrudin bersama tim pihak lain yang ditunjuk oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Andri Syahrudin. Selanjutnya berdasarkan hasil pengeboran ulang oleh Ir. Andri Syahrudin yang sesuai dengan data dari PT RGSR sebelumnya bahwa ada kandungan batubara dengan volume sekitar 8,25 juta ton dengan spesifikasi yang sama persis, sehingga disampaikan kepada kami bahwa data-data dari PT RGSR sudah benar. Lalu dalam rapat bulanan dengan komisaris PT ICR kami sampaikan bahwa data yang disampaikan oleh PT RGSR telah diuji ulang oleh Ir. Andri Syahrudin yang hasilnya komisaris menyetujui dilakukannya akuisisi. Selanjutnya dibuatkan nota kesepahaman antara PT ICR, dengan PT TMI (Tamarona Mas Internasional) untuk melakukan due diligence secara legal dan keuangan dan sudah dinyatakan oleh mereka bahwa mereka akan melepas saham mereka seharga Rp.92,5 Miliar;

- Bahwa saksi selaku Direktur Utama PT. ICR sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 tidak pernah menerbitkan suatu peraturan yang menjadi dasar SOP akuisisi tambang, namun Ir. Andri Syahrudin pernah membuat bagan alur pada tahun 2009 yang saksi menyetujuinya;
- Bahwa kami tidak melakukan pengeboran ulang untuk menguji secara komprehensif terhadap lahan seluas 400 Ha karena dari uji 30 Ha sudah menjanjikan profit yang memadai;
- Bahwa kami manajemen PT ICR berkeyakinan atau percaya bahwa hanya dengan 30 Ha yang mengandung sekigara 82,5 Juta metric ton Batubara dengan seharga Rp.92,5 M tersebut PT ICR masih untung;
- Bahwa motivasi PT ICR melakukan akuisisi tersebut adalah berdasarkan pertimbangan hasil analisis yang menyatakan bahwa nilai ekonomisnya prospeknya baik dan menguntungkan bagi PT ICR;
- Bahwa tidak ada pertemuan khusus yang diagendakan untuk proses akuisisi PT TMI oleh PT ICR. Penyampaian mengenai rencana akuisisi PT TMI oleh PT ICR disampaikan kepada Komisaris PT. ICR pada Rapat Bulanan Komisaris Direksi PT ICR sekitar bulan Oktober 2010, yang melakukan pemaparan di depan Komisaris PT. ICR adalah saksi dan Ir. ADI TAUFIK YUDISIA. Selanjutnya ada tahap pemaparan di tanggal 23 November 2010 di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadapan Dewan Direksi PT.Antam, Tbl. Pada kesempatan tersebut saksi yang memaparkan rencana akuisisi PT.TMI oleh PT.ICR. Waktu itu belum ada keputusan yang diakuisisi adalah PT.CTSP, masih PT.TMI. Namun, sudah kami sampaikan dalam presentasi bahwa PT.TMI hanya melepaskan aset berupa IUP dan tidak bersedia perusahaannya diakuisisi;

- Bahwa Direksi telah berterus terang dalam pemaparan tersebut kepada komisaris bahwa untuk lahan 201 Ha memang status ijinnya masih IUP Eksplorasi dan belum pernah dilakukan pengeboran ulang pada lahan 201 Ha untuk mengetahui kandungan batubaranya;
- Bahwa informasi tersebut diketahui dari pengiriman SK Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Tamarona Mas International (KW.97 KP.211210) tertanggal 22 Desember 2010 yang bersumber dari mesin Faximile Tamarona Mas International, fax tersebut diperoleh dari hasil komunikasi Ir.ADY TAUFIK YUDISIA dengan pihak PT.TMI, mengenai prosesnya saksi tidak tahu;
- Bahwa pada waktu itu, belum ada pembahasan mengenai IUP 201 Ha kepada Komisaris PT.ICR, karena tidak ada data eksplorasi atau cadangannya. Keberadaan SK Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Tamarona Mas International (KW.97 KP.211210) tertanggal 22 Desember 2010 yang bersumber dari mesin Faximile PT. Tamarona Mas International yang diterima "29/12 2010 12 : 35 FAX 0741-43181 TAMARONA MAS INTL" baru menjadi bahan materi Presentasi Direksi PT.ICR pada kesempatan berikutnya di hadapan Dewan Direksi PT.Antam dan Komisaris PT.Antam pada sekitar Bulan Desember 2010, yang pada pokoknya memaparkan bahwa lahan seluas 201 Ha sudah berstatus IUP Operasi Produksi;
- Bahwa pada awalnya saat presentasi yang digunakan oleh PT.ICR adalah IUP OP 201 Ha yaitu SK Bupati Sarolangun Nomor 32



Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Tamarona Mas International (KW.97 KP.211210) tertanggal 22 Desember 2010. Namun, belakangan ketika sudah dilakukan proses akuisisi dan dilakukan pembayaran, saksi mendapat informasi dari Ir.ADY TAUFIK YUDISIA selaku Direktur Utama PT.CTSP. Bahwa dirinya (Ir.ADY TAUFIK YUDISIA) dihubungi oleh Kepala Dinas ESDM Kab.Sarolangun (Alm.ASLAMI) untuk datang ke Kab.Sarolangun. Pada saat Ir.ADY TAUFIK YUDISIA ke Kab.Sarolangun dan bertemu dengan Alm.ASLAMI, disitulah Pak Alm.ASLAMI berterus terang bahwa IUP OP 201 Ha itu tidak benar dan yang benar itu adalah IUP Eksplorasi 201 Ha yaitu SK Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT Tamarona Mas International Kepada PT Citra Tobindo Sukses Perkasa. Kemudian untuk 109 Ha diberikan IUP OP No.34 atas nama PT CTSP;

- Bahwa sesuai surat dari Komisaris Utama PT ICR kepada Pemegang saham PT ICR yakni Direktur Utama PT ANTAM meminta kenaikan modal yang ditempatkan dari Rp.100.M menjadi Rp.300 M dalam rangka melakukan akuisisi tambang PT CTSP, dan hal itu disetujui. Akhirnya uang yang digunakan untuk akuisisi PT CTSP adalah bersumber dari PT ANTAM. Bahwa untuk mendapatkan pendanaan tersebut selain melakukan presentasi di depan Direksi PT.Antam, PT.ICR juga melakukan presentasi di forum FGD PT.ANTAM yang dikoordinir oleh Senior Manager Corporate Strategic Development (SM CSD) PT.ANTAM Tbk. Data-data dari Corfin untuk menentukan nilai rupiah akuisisi yang dilakukan, data dari unit Geomin untuk data cadangannya. Selain itu juga data-data dari Konsultan Independen yang telah digunakan oleh PT.ICR disampaikan kepada Assisten SM CSD;
- Bahwa tindakan akuisisi tersebut telah mendapatkan persetujuan dari RUPS PT.ICR, namun persetujuan tersebut diperoleh setelah Direksi PT.ANTAM menyetujui dan persetujuan dari Direksi PT Antam diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris PT.ANTAM. Dalam hal ini RUPS PT.ICR tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mengambil keputusan sendiri, karena harus lebih dulu mendapatkan persetujuan dari Direksi dan Komisaris PT.ANTAM;
- Bahwa saksi tidak bisa menjelaskan secara detail nilai angka Rp.92.5 M nanti Ir. Andri Syahrudin yang dapat menjelaskan. Bahwa tindakan akuisisi tersebut telah mendapatkan persetujuan dari RUPS PT.ICR, namun persetujuan tersebut diperoleh setelah Direksi PT.ANTAM menyetujui dan persetujuan dari Direksi PT Antam diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris PT.ANTAM. Dalam hal ini RUPS PT.ICR tidak dapat mengambil keputusan sendiri, karena harus lebih dulu mendapatkan persetujuan dari Direksi dan Komisaris PT.ANTAM;
 - Bahwa tidak ada pengecekan yang dilakukan, kami Direksi PT.ICR percaya sepenuhnya karena yang mengirimkan fax adalah PT.TMI sendiri sebagai pemegang IUP. Sehingga data IUP OP 201 Ha dari faximili PT TMI tersebut menjadi bahwa materi presentasi kami. Bahwa saksi secara pribadi yakin bahwa apa yang di informasikan melalui Faximili PT.TMI tersebut adalah benar adanya yaitu IUP OP 201 Ha. Namun seperti yang saksi terangkan sebelumnya, belakangan setelah proses akuisisi dan pembayaran selesai baru diketahui ternyata lahan 201 Ha tersebut masih berstatus IUP Eksplorasi;
 - Bahwa dari awal sesuai perencanaan yang akan diakuisisi adalah jumlah cadangan batubara yang ada di lahan seluas 400 Ha. Dimana cadangan tersebut ada di 199 Ha. Adanya jalan produksi sepanjang 5,5 Km dan Jembatan Timbang, Base Camp serta Stockpile di lokasi. Inilah yang menjadi dasar kami untuk menetapkan bahwa nilai akuisisi sebesar Rp.92,5 Milyar sesuai dengan perhitungan kami dan didalam MoU sudah ditegaskan apabila jumlah cadangannya dibawah dari 6 Juta Ton, maka akuisisi ini batal dan apabila hasil penilaian yang dilakukan oleh Konsultan Independen yang ditunjuk harga Rp.92,5 M tersebut mahal maka akuisisi ini juga batal dengan sendirinya. Jika batal maka seluruh biaya yang dikeluarkan PT.ICR selama proses berlangsung akan dikembalikan kepada PT.TMI;
 - Bahwa pada saat Direksi PT.ICR (Saksi dan terdakwa Ady Taufik) bersama Ir.ANDRY melakukan presentasi dan juga dalam



melakukan persuratan serta dalam laporan yang berkaitan dengan proses pengambilalihan IUP Batubara PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT.CTSP) benar sudah menyampaikan bahwa untuk areal seluas 201 Ha sudah dalam status IUP Operasi Produksi per tanggal 22 Desember 2010. Hal itu terjadi, karena pada sekitar bulan November 2010, Pak ADY TAUFIK telah menerima fax dari PT.TMI yang mengirimkan :

"Surat Keputusan Bupati Sarolangun No.32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Tamarona Mas International". Informasi dan data dari PT.TMI tersebut yang dijadikan materi presentasi dan dicantumkan dalam laporan termasuk oleh pihak ketiga yang melakukan Due Diligence."

Kemudian pada bulan Januari 2011, setelah proses akuisisi selesai, Pak ADY TAUFIK selaku Direktur PT.CTSP berkunjung ke Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun dan bertemu dengan Kepala Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun, Drs.M ASLAMI MZ (Almarhum) untuk meminta Asli Dokumen IUP OP No.01 Tahun 2010 untuk areal 199 Ha dan Asli Dokumen IUP OP No.32 Tahun 2010 untuk areal 201 Ha. Pada waktu itu Kepala Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun, Drs.M ASLAMI MZ menyerahkan Asli Dokumen IUP OP No.01 Tahun 2010 untuk areal 109 Ha dan Asli Dokumen IUP Eksplorasi No.32 Tahun 2010 untuk areal 201 Ha. Sejak saat itu kami secara langsung baru mengetahui bahwa ternyata untuk areal 201 Ha belum terbit IUP Operasi Produksi sebagaimana diinformasikan oleh pihak PT.TMI sebelumnya.

Kami pada waktu itu lebih fokus pada cadangan batubara yang senilai 8,25 Juta Ton pada area 30 Ha dalam IUP OP No.01 Tahun 2010 seluas 199 Ha, sehingga tidak mempermasalahkan adanya perbedaan informasi dan data terhadap status IUP untuk areal 201 Ha dari IUP Operasi Produksi sesuai informasi PT.TMI sebelum akuisisi dengan kenyataannya yang berupa IUP Eksplorasi yang diserahkan kepada Pak ADY TAUFIK setelah akuisisi.

Secara teknis pun yang kami terima dan ketahui hanya data eksplorasi/data pengeboran dari areal 30 Ha yang ada dalam IUP



No.01 Tahun 2010 seluas 199 Ha, sedangkan untuk areal 201 Ha sama sekali tidak ada data eksplorasi/data pengeboran yang kami terima dan ketahui;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2014, setelah dilakukan 2 (dua) kali perpanjangan IUP Eksplorasi untuk areal 201 Ha, Direksi PT.CTSP melakukan pengembalian IUP Eksplorasi seluas 201 Ha karena tidak ekonomis untuk dilakukan operasi produksi karena SR 1 : 10, hal tersebut dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Komisaris PT.CTSP dan Direksi PT.ICR sebagai pemegang dan didukung oleh Surat dari GM PT.CTSP tanggal 14 Novmeber 2014, dan Internal Memo No.197/INT/X/2014 dari SM Business Development dan Eksplorasi PT.ICR serta surat dari Legal Internal PT.ICR tanggal 10 November 2014 yang menyarankan untuk mengembalikan IUP Eksplorasi 201 Ha karena

- a. Data bor di area 201 Ha hanya ada 3 titik dari ketiga titik bor tersebut tidak ditemukan adanya batubara;
- b. Dari data bor di 199 Ha kami mencoba melakukan ekstrapolasi batubara yang ada dan ditarik ke arah 201 Ha dimana diperkirakan batubara akan ditemukan pada kedalaman 130 -170 M dengan asumsi rata-rata ketebalan lapisan batubara utama (main seam) setebal 15 m maka striping ratio di area 201 Ha diperkirakan 10 atau lebih.

Dari sisi teknis penambangan di area 201 Ha tidak ekonomis sementara biaya peningkatan dari IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi cukup besar maka direkomendasikan agar IUP Eksplorasi PT.CTSP seluas 201 Ha dikembalikan kepada Pemkab Sarolangun.

Bahwa :

- a. Hanya dilakukan due diligence di area 30 Ha dalam areal seluas 199 Ha, karena di area 30 Ha inilah ada data bornya sebanyak 45 titik yang menjadi dasar perhitungan apakah layak untuk diakuisisi atau tidak, dari hasil kajian internal PT ICR (Ir.ANDRI) maka didapat hasil sebagai berikut :

Estimasi Cadangan pada Blok Utara : 3.250.000 Ton



Batubara;

Estimasi Cadangan pada Blok Selatan : > 4.000.000 Ton

Batubara;

Dengan kualitas batubara :

CV (Nilai Kalori) = 5.300 - 5.500 Kcal;

Ash (Kadar Abu) = < 6 %

TS (Total Sulfur) = < 0.4 %

TM (Total Kadar Air) = Maksimum 45 %

IRR = 25,75 %

NPV = 10,005.000 USD/

- b. Tidak dilakukan due diligence pada area 201 Ha sebagai entitas IUP sebab tidak ada data bor/data eksplorasi. Bila dilakukan pengeboran sendiri selain memakan biaya yang cukup besar juga memakan waktu yang lama;
 - Bahwa pertama data yang diperoleh Tim PT ICR (Ir.ANDRI) setelah dilakukan evaluasi selanjutnya dipresentasikan di depan Direksi PT.ICR yang diiukti Saksi sebagai Direktur Utama PT ICR, ADY TAUFIK sebagai Direktur Pengembangan dan Operasi, R.M.KARTOBI sebagai Direktur Keuangan dan SDM PT.ICR. Selanjutnya hasil pemaparan Ir.ANDRI, Direksi PT ICR menyetujui dilakukan tindak lanjut untuk Due Diligence Teknis. Notulen rapat dibuat tanggal 8 November 2010 ditandatangani oleh seluruh jajaran Direksi PT ICR. Setahu saksi hal tersebut telah dikomunikasikan kepada Dewan Komisaris PT ICR sebelum Direksi PT ICR mengirim surat resmi tertanggal 18 November 2010 kepada Komisaris PT ICR untuk meminta persetujuan melalui Surat No. 190/EXT-PD/XI/2010, tgl 18 November 2010 perihal : Rencana akuisisi PT.TMI. Untuk lebih jelasnya saksi minta waktu 2 - 3 hari untuk menelusuri apakah telah dilakukan rapat Direksi - Komisaris sebelum pengiriman surat tersebut di atas;
- Bahwa :
- a. Kami sudah mengkomunikasikan kepada Komisaris Utama PT ICR atas hasil evaluasi PT TMI terkait cadangan yang terdapat dalam area IUP 199 Ha, Kualitas Batubara dan nilai ekonominya yakni IRR dan NPV. Sehingga dalam Surat resmi kami hanya



menyinggung/menjelaskan Anggaran Dasar Pasal 16 ayat 1 huruf b yakni Kewajiban Direksi PT ICR meminta persetujuan kepada Dewan Komisaris dalam rangka melakukan Akuisisi suatu IUP. Sedangkan untuk legalitas IUP untuk areal 199 Ha dan 201 Ha sebelum mengirimkan surat permintaan persetujuan kepada Komisaris PT ICR yaitu Surat No.190/EXT-PD/XI/2010, tgl 18 November 2010 perihal : Rencana akuisisi PT.TMI. Direksi PT ICR belum melaporkan mengenai aspek legalitas IUP nya dan hanya melaporkan aspek teknis saja. Dalam surat permintaan tersebut tidak ada lampiran mengenai aspek legalitas IUP PT TMI untuk areal 199 Ha dan 201 Ha. Pada waktu itu juga tidak ada lampiran surat mengenai aspek teknis dan hanya disampaikan secara lisan.

- b. Karena kami pada waktu itu (sebelum tanggal 18 November 2010) belum melaporkan dan menyampaikan mengenai aspek legalitas IUP PT TMI legalitas IUP PT TMI untuk areal 199 Ha dan 201 Ha, sehingga pihak Komisaris Utama PT ICR juga belum mengetahuinya. Mengenai Aspek Teknis, tentunya Dewan Komisaris PT ICR memahami betul dengan seksama atas hasil evaluasi yang dilakukan Tim PT ICR dan sekaligus memberikan arahnya agar dilakukan due diligence secara komprehensif/menyeluruh dengan mengutamakan GCG dan Etika Bisnis.
- c. Bahwa pemahaman saksi , Komisaris Utama PT ICR mengarahkan agar dilakukan due diligence secara menyeluruh (aspek legal, teknis dan keuangan) hanya terfokus pada IUP OP No.01 seluas 199 Ha sebab hanya IUP OP No.01 seluas 199 Ha yang memiliki data eksplorasi/data bor sedangkan untuk areal seluas 201 Ha sebagai upside potensial (potensi tambahan) dan karena tidak ada data eksplorasi/ data bor maka tidak menjadi perhatian khusus untuk dilakukan Due Diligence;



- Bahwa setelah adanya persetujuan dari Dewan Komisaris PT ICR atas proses akuisisi PT TMI melalui Surat Komisaris Utama PT ICR No.034/Komisaris/XI/2020 tgl 18 Nopember 2010 perihal : Rencana Akuisisi PT.TMI. Direksi PT ICR membuat Nota Kesepahaman antara PT ICR dengan Pemegang Saham PT TMI, PT RGSR, Pemegang Saham PT CTSP yang dilakukan pada tanggal 19 November 2010 di salah satu Hotel (sudah lupa) di Jakarta Selatan dan ditandatangani oleh Bachtar Maggalatung dari PT.ICR; Muhammad Toba dari PT RGSR; Melvi Maisarah Hasibuan dari PT TMI dan Hasbi dari PT CTSP;

Selanjutnya Direksi PT ICR melakukan cek terhadap data bor yang diserahkan oleh pihak PT RGSR (Kontraktor PT TMI) dengan melakukan pengeboran sebanyak 12 titik, pada pengeboran titik ke- 1, ke-2 dan ke-3 terlihat kesamaan data bor yang diperoleh dengan yang diterima dari PT RGSR. Kemudian kami juga sudah menugaskan pihak konsultan independen untuk melakukan due diligence yaitu :

Due Diligence Teknis oleh PT.Stania Bara Consultant;

Due Diligence Financial oleh KAP Asep Rahmansyah dan Rekan;

Due Diligence Aspek Legal oleh Kantor Hukum Dendi Adi Suryo;

Selain itu kami juga menugaskan KJPP Pangaloan dan Rekan untuk melakukan penilaian atas harga /nilai pasar pada aset PT TMI yang akan diakuisisi;

Setelah itu selama proses due diligence berlangsung, pada tanggal 10 Desember 2010, Komisaris Utama PT ICR bersurat kepada Pemegang Saham PT ICR yakni Direktur PT Antam (Persero) melalui Surat No.037/EXT-Komisaris/XII/2010 tertanggal 10 Desember 2010 Perihal : Penambahan Modal (Capital Injection) pada pokoknya berisi permintaan penambahan modal dasar kepada PT Antam sebesar Rp.150 Milyar untuk digunakan mengakuisisi tambang PT TMI sebesar Rp.100 Milyar dan PT Berau Usaha Mandiri sebesar Rp.50 Milyar;

Selanjutnya diterima balasan Surat dari Pemegang Saham yakni Direktur Utama PT Antam Tbk, surat No.76/831/DAT/2011 tanggal 06 Januari 2011 perihal Permohonan Persetujuan Penambahan Modal kepada PT.Indonesia Coal Resources yang berisi pada



pokoknya PT Antam menyetujui dilakukan penambahan modal disetor sebesar Rp.121.975.600.000,-. Dan peningkatan modal dasar PT ICR dari Rp 100 Milyar menjadi Rp.300 Milyar;

Kemudian Komisaris Utama PT ICR bersurat kepada Direksi PT ICR sesuai Surat Nomor : 041/Komisaris/I/2011 tanggal 6 Januari 2011 perihal Permohonan persetujuan penambahan Modal kepada PT.Indonesia Coal Resources yang pada pokoknya menyampaikan agar PT ICR segera melakukan perubahan modal dasar melalui mekanisme yang berlaku. Selanjutnya sebagai tindak lanjut Direksi PT ICR bersurat kepada para pemegang saham yakni 1). Kepada Direksi PT Antam No Surat 004/EXT-PD/I/2011 tanggal 6 Januari 2011 Perihal : Permohonan Persetujuan Pemegang Saham, 2). Kepada Direksi PT Antam Resourcindo No Surat 004/EXT-PD/2011 tanggal 6 Januari 2011 Perihal : Permohonan Persetujuan Pemegang Saham, yang pada pokoknya meminta persetujuan dan tandatangan dari para pemegang saham sehubungan dengan penambahan modal dasar;

Proses di internal PT ANTAM;

PT Antam (Persero) melalui Unit Geomin melakukan Evaluasi Cadangan Batubara dan Kualitasnya pada tanggal 22 Desember 2010 dengan kesimpulan : Cadangan yang terukur total tonase batubara pada Seam A, B dan C mencapai 11,9 Juta Ton dengan kualitas batubara TM : 44,42 %; IM : 13,23 %; ASH : 4,89 %; GCV : 5.438,19 Kcal; WM : 43,10 %, FC : 38,77 % dan TS : 0,22 %; Selanjutnya dari hasil kajian internal PT ICR, Due Diligence dari Konsultan Independen, dan Evaluasi dari Unit Geomin, pada tanggal 31 Desember 2010, SM Corporate Strategic Development meminta persetujuan kepada Direksi sesuai dengan Nota Dinas Nomor : 515.a/CS/831/2010 perihal permohonan penambahan modal ke PT Indonesia Coal Resources yang didukung oleh :

1. SM Legal and Compliance (DODY MARTIMBANG);
2. SM Corporate Finance (TUHIYAT);
3. SM Mineral Resources Dev (ADANG ARIFIN);
4. SM Enterprised Risk Management (EKO MARTIAS);
5. SM Environmental and Mine Closure (AGUS YULIANTO);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SM Project Development Group (AJAB ATUFIK);
7. VP Geomin (MADE SURATA).

Kemudian dari Nota Dinas SM Corporate Strategic Development tersebut, Direktur Utama PT Antam Tbk bersurat kepada Komisaris PT Antam Tbk sesuai Surat Nomor : 6329/831/DAT/2010 tanggal 4 Januari 2011 Perihal Permohonan Persetujuan Penambahan Modal kepada PT Indonesia Coal Resources. Persetujuan atas permohonan Penambahan Modal kepada PT ICR juga mendapatkan persetujuan dari seluruh jajaran Direksi PT Antam sesuai Surat Keputusan tanggal 04 Januari 2010.

Kemudian Komisaris PT Antam melalui Surat Nomor 05/BOC/II/2011 tanggal 5 Januari 2011 perihal Persetujuan Penambahan Modal kepada PT ICR yang memberikan jawaban persetujuan penambahan modal kepada PT ICR dari seluruh Komisaris PT Antam yaitu sebesar Rp.121.975.600.000,- dan peningkatan modal dasar dari Rp.100 Milyar menjadi Rp.300 Milyar.

Selanjutnya Direktur Pengembangan PT Antam bersurat kepada Direktur Utama PT Antam sesuai Surat No.005/P/502/2011 tanggal 6 Januari 2011 perihal Permintaan Penambahan Modal Disetor kepada PT ICR dan disetujui serta dilakukan transfer langsung dari rekening PT Antam ke rekening PT ICR No.Rek 129-00-0690454-0 pada Bank Mandiri Cabang Aneka Tambang Jakarta sebesar Rp.121.975.600.000,-

- Bahwa ruang lingkup penilaian yang dilakukan oleh KJPP Pangloan adalah melakukan penilaian terhadap nilai aset/property berdasarkan harga pasar yang wajar :

Aset / Properti yang dinilai yaitu :

- Data Cadangan Batubara yang terukur yang diterima dari PT ICR yaitu 8,25 Juta Ton;
- Jembatan Timbang berikut Jalan tambang sepanjang + 5,5 KM dengan lebar 12 Meter dari mulut tambang ke jalan raya (jalan negara).
- Base Camp;
- Stockpile.

Kesimpulan nilai pasar penggunaan yang ada atas aset/property

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam penilaian per tanggal 23 Desember 2010 adalah sebesar Rp.104.152.000.000,-. Dan berlaku hanya selama 6 (enam) bulan sesuai dengan Laporan KJPP Pangaloan Nomor : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 hal Penilaian Properti tanggal 30 Desember 2010;

- Bahwa tidak ada dilakukan penilaian entitas bisnis terhadap PT CTSP, dimana penilaian yang dilakukan hanya terhadap aset / property PT CTSP karena dari hasil penilaian aset / property yang menjadi pertimbangan untuk melakukan akuisisi saham 100 % PT CTSP senilai Rp.92,5 Milyar;
- Bahwa sumber pendanaan akusisi yang dilakukan senilai Rp.92,5 Milyar bersumber dari penyertaan modal tambahan yang berasal : 99,98 % dari PT Antam (Persero) sedangkan 0,02 % dari PT Antam Resourcindo dengan nilai sebagai berikut :
PT.Antam (Persero) : Rp.121.975.600.000,-. (99,8 %);
PT Antam Resourcindo : Rp.24.400.000,-. (0,02 %).

Dengan proses penyertaan modal diawali dengan Surat Achmad Ardianto selaku Komisaris Utama PT.ICR mengajukan permohonan penambahan modal (capital injection) kepada Pemegang Saham PT.ICR Attn.Dirut PT.Antam melalui Surat No.037/EXT-Komisaris/XII/2010, tgl 10 Desember 2010 perihal : Permohonan Penambahan Modal (Capital Injection) yang pada pokoknya berisi permohonan penambahan modal dalam rangka akuisisi PT.TMI sebesar Rp.100 Milyar dan berproses lebih lanjut sebagaimana keterangan di atas. Dalam hal ini selain berdasarkan presentasi Direksi PT.ICR, Direksi PT.ANTAM dalam mengambil keputusan juga mengacu pada hasil kajian dari Senior Manager Corporate Strategic Development (SM CSD) yang meliputi kajian teknis, finance, legal, Pajak baik dari data internal PT.Antam, PT.ICR maupun data dari Konsultan Independen;

- Bahwa jujur saja pada waktu itu saksi dan Direksi PT ICR belum memahami secara persis dan mendalam mekanisme permintaan penambahan modal dasar untuk PT ICR dalam rangka melakukan akuisisi kepada Para Pemegang Saham. Dalam hal ini pemahaman kami sebagai Direksi PT ICR, oleh karena Komisaris Utama PT ICR sebagai perpanjangan tangan dari Pemegang



Saham PT Antam dan dirinya juga menjabat selaku salah satu Direksi PT Antam maka hal tersebut sudah menjadi tugas Komisaris Utama PT ICR. Pada waktu itu kami selaku Direksi PT ICR tidak pernah meminta kepada Komisaris Utama PT ICR bersurat kepada Pemegang Saham dan tidak ada juga koordinasi dan kesepakatan bahwa yang mengajukan permintaan penambahan modal adalah Komisaris Utama PT ICR. Setelah ada persetujuan dari pemegang saham baru lah kemudian saksi selaku Direksi PT ICR meminta persetujuan tertulis secara sirkular untuk tanda tangan persetujuan penambahan modal dari para pemegang saham (PT Antam dan PT Antam Resourcindo) dengan tidak menggunakan RUPS (diluar RUPS);

- Bahwa tidak ada rapat-rapat yang khusus antara Direksi PT. ICR dengan Komisaris PT ICR berkaitan dengan permintaan penambahan modal (capital injection) sebelum diajukannya Surat No.037/EXT-Komisaris/XII/2010, tgl 10 Desember 2010 perihal : Permohonan Penambahan Modal (Capital Injection). Namun pada saat kami presentasi di hadapan Direksi PT. ANTAM, Komisaris PT. ICR (ACHMAD ARDIANTO) juga turut hadir karena dirinya juga merupakan salah satu Direksi PT. ANTAM yang memberikan persetujuan dan mendukung;
- Bahwa tindak lanjut dari Surat Komisaris Utama PT ICR sesuai Surat No.037/EXT-Komisaris/XII/2010, tgl 10 Desember 2010 perihal : Permohonan Penambahan Modal (Capital Injection) kepada Pemegang Saham yakni Direktur Utama PT Antam Tbk yaitu PT ICR melakukan rapat-rapat FGD PT. Antam, Unit Geomin PT Antam melakukan evaluasi cadangan batubara dan kualitas batubara, Unit Corporate Finance melakukan kajian terhadap harga pasar yang wajar atas nilai akuisisi PT TMI/PT CTSP sambil dipadukan dengan hasil due diligence yang dilakukan oleh Konsultan Independen. Prosesnya sebagaimana saksi terangkan pada jawaban No.7 diatas, dimana akhirnya PT Antam memberikan persetujuan untuk penambahan modal sebesar Rp.121.975.600.000,-. Dan perubahan modal kerja dari Rp.100 Milyar menjadi Rp.300 Milyar;
- Bahwa dalam mekanisme yang berlaku di PT Antam, ada



kewajiban bagi PT.Antam Tbk sebagai pemegang saham yang akan memberikan penyertaan modal tambahan untuk kepentingan akuisisi PT.ICR untuk melakukan kajian internal, guna memastikan bahwa seluruh aspek teknis, legal dan finace sudah dilakukan dan memenuhi persyaratan barulah kemudian Direksi PT Antam memberikan persetujuan. Khususnya pada unit Geomin memberikan penilaian terhadap jumlah cadangan batubara dan kualitas batubara yang akan diakuisis sedangkan Unit Corporate Finance untuk menilai kewajaran dari nilai akuinsisi yang akan dilakukan;

- Bahwa awalnya sesuai Surat Komisaris Utama PT ICR sesuai Surat No.037/EXT-Komisaris/XII/2010, tgl 10 Desember 2010 perihal : Permohonan Penambahan Modal (Capital Injection) dana yang diminta adalah sebesar Rp.150 Milyar dengan peruntukan Rp.100 Milyar untuk akuisisi PT TMI/PT CTSP dan Rp 50 Milyar untuk Akuisisi PT Berau Usaha Mandiri (PT BUM). Namun dalam realisasinya hanya disetujui untuk melakukan akuisisi terhadap PT TMI/PT CTSP dengan tambahan penyertaan modal sebesar Rp.121.975.600,-. Rencana akuisisi terhadap PT BUM tidak dilakukan karena tidak memiliki cukup data terkait aspek teknis, legal dan finance;
- Bahwa saksi pernah memberikan presentasi sebagai Direksi PT ICR dalam forum FGD di hadapan beberapa unit kerja PT.Antam Tbk, dalam hal ini saksi mendampingi Direktur Operasi dan Pengembangan ADI TAUFIK yang melakukan presentasi, sebanyak 1 kali FGD pada tanggal 19 November 2010 jam 09.00 s.d 10.30 WIB di Ruang Rapat Dirut Antam Lt.8 dan yang hadir dari pihak Unit Geomin Antam (Yoseph HP dan Hidayat W); pihak Legal Antam (Listi Witani); Corporate Strategic Development Antam (Dendy, Santy CA dan Rakhmat Dody S); Unit Risk Management (Tanasha); Unit Corporate Fiance (Wasisto Budi); PT ICR (saksi dan Ady Taufik). Pada waktu itu yang dipresentasikan oleh Direksi PT ICR dalam FGD tersebut berkaitan dengan prospek batubara di Sarolangun Jambi (PT TMI) dan presentasi prospek batubara di Berau Kaltim (PT BUM). Secara singkat khusus untuk materi rencana akuisisi PT TMI dijelaskan mengenai lokasi tambang, luas



areal 400 Ha, data cadangan batubara dan kualitas batubara serta nilai akuisisi yang direncanakan sebesar Rp.92,5 Milyar dan perhitungan konseptual cash flow yaitu pay back period atau jangka waktu pengembalian modal selama 3, 35 tahun atau sekitar pertengahan tahun 2013 diharapkan sudah kembali modal;

- Bahwa saksi pernah mengikuti pertemuan dengan pihak Pemkab Sarolangun, PT.TMI dan PT RGSR serta PT.ICR berkaitan dengan rencana pengambilalihan IUP Batubara atas nama PT TMI yang akan dilakukan oleh PT ICR, seingat saksi 2 (dua) kali;
- Bahwa pada waktu sebelum MOU (waktu sudah tidak ingat) saksi dan ADI TAUFIK pernah berkunjung ke Kantor Bupati Sarolangun untuk menyampaikan rencana PT ICR berinvestasi di Kab.Sarolangun khususnya di bidang tambang batubara dengan menyampaikan apakah dapat memperoleh informasi berkaitan dengan bisnis batubara di Sarolangun salah satunya PT TMI dan pada waktu itu dari pihak Pemkab yang hadir adalah Bupati Sarolangun H.CEK ENDRA didampingi oleh Kadis ESDM Kab.Sarolangun Drs.ASLAMI MIZ, pada waktu itu pihak Pemkab Sarolangun merespon baik rencana PT ICR dan menyampaikan potensi tambang batubara yang bisa dilakukan investasi;
- Bahwa pertemuan kedua setelah MoU di Kota Jambi pada salah satu Hotel Abadi (tidak ingat waktu persisnya), yang hadir dari PT ICR (saksi, ADI TAUFIK, Ir.ANDRI), dari Pemkab Sarolangun (Bupati Sarolangun, H CEK ENDRA dan Kadis ESDM, Drs.ASLAMI MZ), dari PT TMI (MATLAWAN HASIBUAN), dan PT.RGSG (M.TOBA). Pada waktu itu kami dari PT ICR menanyakan dapat atau tidak mengalihkan IUP Batubara PT TMI kepada PT CTSP dalam rangka akuisisi saham 100 % PT CTSP oleh PT ICR. Pada waktu itu Bupati Sarolangun menyampaikan pada prinsipnya OK dan mendukung proses pengalihan IUP;
- Bahwa pada waktu 2 (dua) kali pertemuan tersebut, saksi tidak mempertanyakan mengenai keberadaan legalitas perizinan IUP Batubara PT TMI seluas 400 Ha terdiri dari 199 ha dan 201 Ha dan belum ada penjelasan mengenai aspek legalitas perizinan IUP Batubara PT TMI seluas 400 Ha yang terdiri dari 199 ha dan 201 Ha akan diambilalih oleh PT ICR, melalui akuisisi 100 % saham PT



CTSP. Dalam hal ini, pada 2 (dua) kali pertemuan tersebut kami tidak pernah ditunjukkan secara langsung keberadaan dokumen IUP untuk areal 199 Ha dan areal 201 Ha. Yang kami ketahui bahwa pada areal 199 Ha adalah IUP Operasi Produksi karena sudah ada data cadangan/data bor sedangkan untuk areal 201 Ha kami masih belum mendapatkan data cadangan/data bor. Untuk informasi status IUP areal 201 Ha kami belum mengetahuinya;

- Bahwa dapat saksi jelaskan :

- a. Yang mengusulkan harga Rp.92,5 Milyar adalah M.TOBA dan kemudian setelah MoU disepakati bersama oleh M.TOBA dan MATLAWAN HASIBUAN.
 - b. Saksi tidak mengetahui dasar perhitungan M.TOBA maupun MATLAWAN HASIBUAN menentukan harga penjualan Rp.92,5 Milyar.
 - c. Sepengetahuan saksi menurut M TOBA harga penawaran Rp.92,5 Milyar adalah harga terendah karena saksi pernah meminta negosiasi harga secara tertulis kepada M TOBA namun dijawab tetap Rp.92,5 Milyar;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pemberian hadiah atau janji atau sesuatu dari pihak PT TMI atau PT CTSP atau M.TOBA atau pihak lain berkaitan dengan pengambilalihan IUP Batubara PT.TMI oleh PT.ICR;
- Bahwa persetujuan Direksi dan Komisaris PT.ANTAM dalam pengambilan keputusan persetujuan akuisisi PT.CTSP oleh PT.ICR adalah bersifat kolektif kolegial;
- Bahwa Deu Diligent Teknis yang disampaikan PT. ICR kepada PT. Antam, Tbk adalah hasil Due Diligent dari Konsultan PT. Stania Bara Consuting, selain itu juga hasil Due Diligent yang dilakukan oleh internal PT. ICR dalam hal ini Andri Sahrudin;
- Bahwa pada tanggal 15 desember 2010 PT. Stania Bara Consuting melalui Direktur Utamanya menyerahkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan BA - STP No. 001 / BAPSTP.ICR / XII / 2010 dengan mengacu hasil pengeboran PT. RGSR sebanyak 45 titik di area IUP 01 objek dari Due Diligent dilakukan sebanyak 4 titik bor yaitu :
- a. DH ICR - 05 DD



- b. RGS - 34 R
- c. RGS - 23 DD
- d. RGS - 47 DD

Seluruhnya terletak pada wilayah IUP 01 dengan cadangan batu bara pada Kuasa Pertambangan (KP) PT. Tamarona Mars Internasional (PT. TMI).

Kesimpulan Due Diligent PT. Stania Bara Consulting adalah kandungan sebanyak 9.292.000 Mton dan dengan kualitas low kalori.

- Bahwa cadangan kandungan batu bara sesuai dengan data hasil bor dari Konsultan Stania Bara, bahkan hasilnya lebih besar yaitu 9,292,000 M Ton;
- Bahwa konsultan Stania Bara sudah sesuai dengan standart dari PT. ICR yaitu data titik bor 45 titik ditambah dengan 4 titik pengeboran sesuai permintaan PT. ICR;
- Bahwa konsultan PT. Stania Bara merupakan Konsultan Independen yang ditunjuk oleh PT. ICR, sedangkan Geomin Merupakan unit bisnis PT. Antam, Tbk yang menghitung jumlah cadangan PT. TMI dengan menggunakan data bor PT. TMI sebanyak 45 titik untuk kepentingan PT. ANTAM, Tbk untuk menilai apakah cadangan PT. TMI visible untuk di akuisis;
- Bahwa data bor dari PT. TMI yang di evaluasi oleh PT. ICR, PT. Stania Bara dan unit Geomin PT. Antam, Tbk yang digunakan oleh PT. Antam, Tbk dalam rangka menyetujui penambahan modal PT. ICR untuk mengakuisisi saham 100 % PT. CTSP;
- Bahwa belum sempat dilakukan pemetaan ulang, karena lebih focus berproduksi untuk mengejar penjualan karena harga saat itu cukup bagus, PT. ICR sempat menjual dengan harga 40 USD / Ton, namun disaksi ngkan pada semester ke II tahun 2012 harga sudah menurun hingga 21,75 USD / Ton. Jumlah Tonase penjualan dari tahun 2011 s/d 2015 adalah 2.604.589 ton dan tahun 2017 s/d 2020 sebesar 978.464 ton;

- Total Produksi sebesar :
3.583.053 Ton

- Total Penjualan : Rp.
756.571.456.493,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah Royalti yang telah dibayarkan kepada Negara : Rp.

37.828.572.824,- Bahwa Direksi PT. ICR lebih konsentrasi kepada berapa harga akuisisi perusahaan PT. CTSP yang memiliki IUP OP. 01,199 Ha,2010 dan aset berupa 28 Ha yang sudah dibebaskan dan memiliki cadangan batu bara terukur 8.280.000 KL, jalan produksi sepanjang 5,5 Km lebar 16 Meter, jembatan timbang sesuai yang tercantum di dalam perjanjian pengalihan aset;

- Bahwa mengenai KJPP Entitas bisnis saksi tidak memahaminya;
- Bahwa pada tanggal 10 November 2010 Muhammad Toba menawarkan harga sebesar Rp. 92,5 Milyard, kemudian ditindak lanjuti dengan Nota Kesepahaman (MOU) bahwa harga Rp. 92,5 Milyard bila kandungan batu bara sebesar 6 s/d 8 Juta Ton;
- Bahwa saksi sendiri, Adi Taufik Yudisia (Direktur operasi pengembangan), Andri Syahrudin SVP Binis Development, dan Muhammad Toba. Pada saat pertemuan membahas apabila akuisisi tersebut jadi dilakukan maka akan dilakukan penyusunan MOU sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak;
- Bahwa PT. CTSP berdiri kurang lebih tahun antara tahun 2008 s/d 2010, saksi kurang tahu persis, untuk pengurusnya saksi tidak tahu dan saksi tidak tahu bergerak di bidang apa;
- Bahwa asset PT. CTSP berupa jalan produksi, camp, jembatan timbang dan ada beberapa tanah yang sudah dibebaskan dari masyarakat seluas 28 Ha yang terdapat kandungan batubara sebanyak 8.282.000 Ton;
- Bahwa kualitas cadangan batubara di lahan seluas 400 Ha adalah Low Calorie;
- Bahwa PT. CTSP tidak mempunyai data titik bor, yang mempunyai data titik bor adalah PT. TMI dan yang menyerahkan data titik bor kepada PT ICR adalah PT. RGSR;
- Bahwa PT. Antam, Tbk tidak pernah melakukan pengujian/pengeboran di lapangan di lahan batubara di kabupaten sarolangun Jambi sebelum akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR tahun 2010;
- Bahwa ssset Lahan batu bara yang merupakan aset PT. CTSP adalah seluas 400 hektar dengan 2 (dua) yaitu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) 199 Ha IUP Operasi Produksi dan lahan 201

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IUP masih Eksplorasi yang terletak di Sarolangun Jambi, yang sudah diakuisisi oleh PT. ICR (anak perusahaan PT. Antam Tbk);

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Bupati Sarolangun sebanyak 2 kali pada saat sebelum PT. ICR mengakuisisi PT. CTSP;
- Bahwa tujuannya untuk meminta saran dan meminta pertimbangan terkait rencana pengalihan IUP Operasi Produksi / Eksplorasi milik PT. Tamarona Mas Internasional kepada PT. CTSP;
- Bahwa yang menginisiasi untuk mengadakan pertemuan dengan Bupati Sarolangun adalah saksi sendiri bersama dengan Adi Taufik Yudisia dan Andri Syahrudin dan yang mengatur pertemuan tersebut adalah Muhamad Toba;
- Bahwa Inisiasi akuisisi saham PT CTSP yaitu bermula dari hasil evaluasi data titik bor yang diterima Andri Syahrudin dari PT. RGSR ternyata data teknis dan nilai ekonomisnya memenuhi syarat untuk di akuisisi, dari hasil tersebut selanjutnya Direktur Utama PT. ICR meminta persetujuan kepada Komisaris Utama PT. ICR untuk melakukan akuisisi. Kemudian PT. ICR meminta saran kepada Bupati Sorolangun apakah IUP.OP PT. TMI dapat dialihkan ke PT. CTSP, yang dijawab oleh Bupati Sorolangun bahwa IUP.OP PT. TMI dapat dialihkan kepada PT CTSP;
- Bahwa tidak ada, permintaan biaya / uang dari Bupati Sarolangun (Cek Endra) maupun dari Kepala Dinas ESDM Sarolangun Jambi;
- Bahwa tidak ada, biaya / dana yang diminta oleh pihak Pemda sarolangun maupun untuk Bupati Sarolangun Jambi (Cek Endra) setelah proses Akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR Tahun 2011;
- Bahwa sebelum dilakukan Akuisisi, Muhamad Toba sudah pernah melakukan penawaran harga dengan pihak PT. ICR dengan harga sebesar Rp.92,5 Miliar Rupiah, dan juga ada pembayaran tanda keseriusan sebesar 500 Juta Rupiah yang diterima oleh Muhamad Toba;
- Bahwa pembayaran uang Akuisisi PT. CTSP dilaksanakan di Kantor PT. Antam Tbk di Jalan TB Simatupang Jakarta Selatan pada tanggal 12 Januari 2011 dengan total pembayaran yang dilakukan PT. ICR untuk Akuisisi tersebut sebesar Rp. 91,5 Miliar Rupiah melalui cek Mandiri dengan kesepakatan sebelumnya 500 juta rupiah sudah dibayar sebagai tanda jadi yang diterima oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Toba dan 500 juta ditahan hingga proses penyelesaian pajak dan administrasi lainnya yang kemudian dibayarkan PT ICR setelah selesai yang dibayarkan kepada Muhammad Toba. Yang hadir dalam pembayaran waktu itu adalah Muhamad Toba, Bahtiar Maggalatung, Ady Taufik dan pihak Direksi PT. ICR dan pihak PT. Antam Tbk;

- Bahwa sisa uang sebesar Rp. 29.475.600.000,- digunakan sebagai biaya operasional untuk menambang batu bara, mengangkut batu bara, menyewa alat berat, membayar gaji pegawai kurang lebih 144 pegawai dan kegiatan operasional lainnya;
- Bahwa prosedur / mekanisme penggunaan uang tersebut adalah dengan persetujuan oleh ketiga pihak yaitu Direktur Utama, Direktur Keuangan dan SDM, serta Direktur Operasi dan Pengembangan PT. ICR;
- Bahwa sebelumnya di awal Oktober 2010 Manajer Marketing kami (MUHAMAD RIDWAN) melaporkan bahwa PT. TAMARONA MAS INTERNASIONAL (TMI) akan melepas bisnis tambangnya, kemudian PT. ICR menugaskan ANDRI SAHRUDIN (Vice Presiden Bisnis Development PT. ICR) untuk melaksanakan kembali site visit (kunjungan) pada tanggal 23 s/d 25 Oktober 2010 ke IUP OP nomor 01 milik PT. TAMARONA MAS INTERNASIONAL (TMI), atas kunjungan itu ANDRI SAHRUDIN melakukan evaluasi terhadap IUP OP 01 milik PT. TAMARONA MAS INTERNASIONAL (TMI) di area seluas 30 hektar, berikut 45 titik bor (sesuai data eksplorasi) serta di evaluasi juga aspek teknis dan nilai ekonominya, dari hasil evaluasi tersebut bahwa lahan 30 hektar dalam IUP OP 01 milik PT. TAMARONA MAS INTERNASIONAL (TMI) tersebut memiliki prospek antara lain dari data topografi seluas 15 s/d 17 hektar, data kualitas dan cadangan terukur batu bara di daerah tersebut yaitu Estimasi cadangan blok utara sebesar 3.250.000,- (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu) Ton dan Estimasi Cadangan blok Selatan lebih besar dari 4.000.000,- (Empat juta) Ton serta kualitas batu baranya dalam kualitas Kalorinya (CV) sebesar 5300 s/d 5500 Kilo Kalori, Kadar Abu (Ash) sekitar 6 %, Total Sulfur (TS) sekitar 0.4 %, kadar air (Total Moisture) maksimum 45 %, Keekonomiannya (IRR) sekitar 25,57 %, Nett Present Value (NPV) sekitar 10.005.000 USD,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil tersebut berasal dari PT. Riau Gemilang Surya Rete (RGSR) yang merupakan kontraktor tunggal dari PT. TAMARONA MAS INTERNASIONAL (TMI), atas hasil evaluasi ANDRI SAHRUDIN lalu saksi bersama ADI TAUFIK (Direktur Operasi / Pengembangan PT. ICR) dan ANDRI SAHRUDIN menuju ke Jambi untuk menemui PAK MATLAWAN HASIBUAN (Selaku OWNER PT. TAMARONA MAS INTERNASIONAL / TMI) guna mengecek kebenaran kepemilikan dan kuantitas dan kualitas tambang tersebut, setelah itu PT. ICR membuat Analisa SWOT (Strengt, Weightnes, Oportunity dan Thread) dengan melihat :

- Koperatif dan transparan,
- Marketable (menurut Indonesia Coal Index 0 sekitar 3400 Gar
- Lahan Area Penggunaan Lain
- IUP PT. TMI akan dialih ke PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (CTSP) yang dimiliki oleh PT. TMI.

Dan dari hasil Analisa SWOT tersebut PT. ICR mengambil kesimpulan dan hasil pertemuannya sebagai berikut :

- PT. TMI milik MATLAWAN HASIBUAN;
- PT. TMI memiliki 3 bidang usaha yaitu Properti, Oil dan gas serta Tambang batubara yang mau dijual hanya bisnis batu bara saja;
- PT. Riau Gemilang Surya Rete mempunyai Direktur Utama atas nama Muhamad Toba yang mana Muhamad Toba mempunyai Surat Perintah Kerja Tunggal dari PT. Tamarona Mas Internasional;
- Bahwa tanggal 8 November 2010 diadakan rapat direksi PT. ICR dengan agenda Rencana Akuisisi saham PT. TMI, dimana rapat membahas hasil penyelidikan lapangan yang disajikan ANDRI SAHRUDIN sebagaimana tersebut diatas, dalam hasil rapat tersebut diambil kesimpulan bahwa PT. TMI layak di Akuisisi dengan syarat akan dilakukan pengeboran (Due Diligence) beserta aspek legal dan nilai ekonominya;
- Bahwa 10 November 2010 diadakan pertemuan kembali di Cafe mal Chitose antara saksi , ADI TAUFIK, ANDRI SAHRUDIN dengan MUHAMAD TOBA selaku kuasa penjual dari PT. TMI, dari hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertemuan tersebut bahwa akan ditindaklanjuti Akuisi tambang tersebut dengan ketentuan bahwa cadangan terukur sesuai ketentuan yaitu sekitar 6.000.000 s/d 8.000.000,- metric ton, yang mana saat itu MUHAMAD TOBA menawarkan harganya 92,5 Milyar Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2010 - 1 Desember 2010, sambil MOU disusun, PT.ICR melakukan langkah-langkah persiapan untuk due diligence dengan cara menunjuk beberapa konsultan oleh PT.ICR secara repeat order masing-masing :

1. PT.Stania Bara Consulting(due diligence teknis)(15 Nopember2010);
 2. Kantor Hukum Dendi Adisuryo(due diligence Hukum)(23 Nopember 2010)
 3. Kantor Jasa Penilai Publik Pangaloan (Appraisal)(26 Nopember 2010)
 4. Kantor Akuntan Publik Asep Rahmansah (due diligence keuangan)(1 Desember 2010).
- Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2010, Dirut PT.ICR bersurat ke Komut PT.ICR No.190/ EXT-PD/ XI/ 2010 perihal rencana akuisisi saham PT.TMI, yang pada pokoknya menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana akuisisi saham PT.TMI;
 - Bahwa menjawab surat PT.ICR No.190/ EXT-PD/ XI/ 2010, Komut PT.ICR mengirim surat ke Dirut PT.ICR No.034/ / Komisaris/ XI/ 2010, yang pada pokoknya Komisaris menyetujui rencana akuisisi saham PT.TMI dengan terlebih dahulu dilakukan due diligence secara komprehensif dengan mengutamakan GCG dan etika bisnis;
 - Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2010, diadakan rapat Focus Gruoup Discussion yang pesertanya Coorporate Strategy Development PT.Antam, Risk Management PT. Antam, Legal & Compliance PT. Antam, Corfin PT.Antam, Unit Geomin PT. Antam, Corporate Finance PT. Antam serta PT. ICR dengan Agenda presentasi prospek batubara di Sarolangun Jambi;
 - Bahwa kesimpulan :Terkait dengan rencana akuisisi PT.TMI, PT. ICR akan mengundang FGD untuk membahas hasil due diligence secara tuntas dan diharapkan FGD dapat memberikan gambaran kepada Direksi PT. Antam sesuai time line yang sudah disiapkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. ICR akan memberi data PT.TMI kepada PT.Antam melalui ASM Bussines Development untuk dapat mereview cadangan batubara yang telah PT.ICR hitung;

- Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2010, Direksi PT.ICR dalam hal ini Dirut memaparkan didepan Direksi PT.Antam yang dihadiri oleh:

1. Dirut PT.Antam : Ir.Alwinskyah Loebis, MM
2. Dir.Operasi PT.Antam : Ir.Winardi, MM
3. Dir.Keuangan PT.Antam : Djaja M Tambunan
4. Dir.Pengembangan PT.Antam : Ir.Tato Miraza, MM
5. Dir.SDMPT. Antam (Komut PT.ICR) : Achmad Ardianto ,ST
6. Dir.Umum & CSR PT.Antam : Ir.Denny Maulasa, MM

Memaparkan bahwa IUP OP No.01, 199 Ha PT.TMI dari hasil evaluasi internal PT.ICR meliputi:

1. Data cadangan terukur :
 - a. Blok Utara : 3.250.000 M.Ton
 - b. Blok Selatan : > 4.000.000M.Ton
2. Kualitas Batubara
 - a. Calorie Value : 5300 - 5500 Kcal
 - b. Ash content : 6%
3. Keekonom iannya
 - a. IRR : 25,37 %
 - b. NPV : 10.005.000 USD

Dari data PT.TMI yang dipaparkan layak untuk diakuisisi dengan terlebih dahulu PT.ICR melakukan due diligence meliputi aspek teknis, hukum, keuangan dan pajak, nilai asset PT.TMI/PT.CTSP melalui konsultan independen yang sudah ditunjuk PT.ICR.

- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2010, Direktur Utama PT.ICR, Bachtiar Manggalatung mengirim surat No.201/EXT-PD/XII/2010 ke PT.TMI perihal tindak lanjut Transaksi Pembelian Saham, yang pada pokoknya bahwa PT.ICR sepakat melanjutkan transaksi pembelian saham dengan langkah - langkah sesuai dengan Nota Kesepahaman (MOU);
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2010, diadakan rapat FGD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akuisisi PT.Tamarona Mas International, antara PT.Antam dan PT.ICR, dengan agenda pembahasan konsesi batubara PT.TMI. Hasil rapat dituangkan dalam Minutes of Meeting(MoM) yang salah satu catatan pentingnya itu terkait dengan permintaan pemilik PT.TMI dimana pemilik PT.TMI hanya mau menjual asset tambangnya saja, sedangkan asset bisnis lainnya seperti real estate, oil & Gas tidak dijual.Oleh karena itu, PT.TMI akan berkoordinasi dengan Bupati untuk memindahkan IUP dari PT.TMI ke PT.CTSP;

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2011 Direksi Antam menyetujui penambahan modal sebesar Rp. 121.975.600.000,-dan sudah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Antam;
- Bahwa pada tanggal 07 Januari dana dari rekening PT. Antam no.129009930000212 ke rek PT. ICR no.1290006904540 Bank mandiri gedung Antam ditransfer sebesar Rp.121.975.600.000 untuk akuisisi saham 100% PT.CTSP;
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2011 penandatanganan pembelian saham 100% saham PT.CTSP oleh PT.ICR;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2010 Komisaris Utama PT. ICR Achmad Ardianto bersurat No.: 037/Ext-Komisaris/XII/2010 kepada Pemegang Saham PT. ICR atn. Direktur Utama PT. ANTAM perihal Permohonan Penambahan Modal, yang pada pokoknya memohon persetujuan dari pemegang saham untuk melakukan tambahan setoran modal sebesar Rp. 150.000.000.000,-(seratus lima puluh milyar rupiah) untuk akuisisi saham PT. TMI sebesar Rp. 100.0. 000.000,- (seratus milyar rupiah) dan PT. Berau Usaha Mandiri (PT. BUM) Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);
- Bahwa hasil Evaluasi Konsultan Independen :
 1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020, PT. Stania Bara Consulting menyerahkan Berita Acara SerahTerima Pekerjaan (BASTP) IUP PT.Tamarona Mas Internasional (PT.TMI), yang kesimpulannya sebagai berikut :

Berdasar hasil Optimasi Ultimate Pit cadangan Batubara KP PT. TMI adalah 9.292.000 Ton mengacu kepada hasil pengeboran PT. RGSR sebanyak 45 titik bor di area IUPOP No.: 01. Objek dari due diligence dilakukan sebanyak 4 titik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bor yaitu :

- 1) DH.ICR.05DD
 - 2) RGS.34R
 - 3) RGS.23DD
 - 4) RGS.47DD
2. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2010 Surat dari Adisuryo Prasetio & Co. Kepada Dirut PT ICR, perihal pendapat hukum yang pada pokoknya Adisuryo Prasetio & Co. berpendapat bahwa IUP hanya bisa dilakukan pemindahan kepihak lain oleh Bupati, Gubernur atau Menteri. Pemegang IUP tidak dapat mengalihkan IUP kepada pihak lain menurut UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 93 ayat (1). Dalam Peristiwa ini IUP.OP dialihkan dari PT. TMI (selaku pemegang saham sebanyak 50% saham PT. CTSP) ke PT. CTSP sehingga pengalihan IUP.OP tersebut tidak berhubungan dengan UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2010 BASTP KAP Asep Rahmansah mengeluarkan kesimpulan :
Untuk posisi keuangan PT. CTSP per 31 Desember 2009 dan peristiwa setelah tanggal laporan keuangan audited 27 Desember 2010 adalah sebagai berikut :
- a. PT. CTSP memiliki tagihan - tagihan kepada PT RGSR Samarinda Rp. 1.470.000.000 (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah), PT. RGSR Pekanbaru Rp. 312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah), PT. RGSR Tebing Rp. 259.500.000,- (dua ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), hal ini dapat ditagih karena debitor masih ada hubungan afiliasi.
 - b. Minta management PT CTSP untuk memenuhi kewajiban perpajakan khususnya PPN.
4. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2010, BASTP KJPP Pangaloan mengeluarkan kesimpulan:
Nilai pasar penggunaan yang ada atas properti yang dimaksud dalam penilaian ini adalah sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



104.152.0. 000,- (seratus empat milyar seratus lima puluh dua juta rupiah) dengan ruang lingkup penilaian (Laporan KJPP hal 23 - 26)

(1) Cadangan dan kualitas batubara PT. TMI yang berada di wilayah IUP.OP dengan cadangan terukur 8.280.191 Ton untuk wilayah cadangan 30 Ha dengan wilayah yang sudah dibebaskan 28 Ha.

(2) Jalan Produksi tambang sepanjang 5,5 Km.

(3) Jembatan Timbang.

- Bahwa berdasar laporan penilaian property/ aset bagian asumsi - asumsi dan syarat-syarat pembatasan yang dinilai adalah cadangan batu bara berikut tanah dan jalan tambang serta jembatan timbang dianggap merupakan satu kesatuan unit kerja yang tidak dapat dipisahkan, sehingga nilai property/ aset adalah satu kesatuan;
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2010, Komisaris Utama PT. ICR bersurat kepada Pemegang Saham PT. ICR (Direksi PT ANTAM) perihal Klarifikasi rencana akusisi PT.TMI, yang salah satunya disimpulkan bahwa PT. TMI memiliki potensi yang baik (baca laporan PT. Stania Bara Consulting tanggal 15 Desember 2010) untuk di akusisi, akan tetapi karena selain bisnis batubara PT. TMI memiliki bisnis yang lain, sedangkan yang dijual hanya bisnis batu bara saja maka IUP PT. TMI akan dialihkan ke PT. CTSP (yang 50% sahamnya milik PT. TMI) dan PT. ICR akan mengakusisi 100% saham PT. CTSP (50% saham sisanya milik M. Toba yang juga ikut di akusisi);
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2010, Nota Dinas dari SM Corporate Strategi Development Hari Wijayanto yang di dukung Dodi Martimbang (SM Legal & Compliance), Tuhiyat (PLH. SM Corporate Finance), Adang Arifin (SM Mineral Resource Dev) Eko Martias (SM Enterprise Risk Management), AgusYulianto (SM Environment & Mine Closure), AjakTaufik (PLH SM Project Development Group), Made Surate (VP. Geomin), kepada Direksi PT. ANTAM yang pada pokoknya mohon kepada Direksi untuk menambah modal disetor kepada PT. ICR sebesar Rp.

121.975.600.0 (seratus dua puluh satu milyar sembilan ratus



tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk keperluan akuisisi saham PT. CTSP serta untuk keperluan pembiayaan investasi dan operasional tambang setelah akuisisi;

- Bahwa pada tanggal 03 Januari 2011, Surat Direktur Utama PT. ICR Bachtiar Manggalatung No. 001.01/ Ext-PD/ I/ 2011 kepada M. Toba perihal Negosiasi Harga, yang pada pokoknya mengatakan tertarik untuk membeli lahan tambang dan bernegosiasi untuk menawarkan harga yang ditawarkan yaitu Rp. 92.500.000.000,- (Sembilan puluh dua milyar lima ratus juta rupiah), bandingkan dengan hasil penilaian KJPP Pangaloan tanggal 30 Desember 2010 senilai Rp. 104.152.000.000,- (seratus empat milyar seratus lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Pada tanggal 04 Januari 2011 :
 - 1) Keputusan Direksi PT. ANTAM (Persero) Tbk, tentang persetujuan atas permohonan penambahan modal kepada PT. ICR, yang pada pokoknya menyetujui penambahan modal PT. ICR sebesar Rp. 121.975.600.000 (seratus dua puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
 - 2) Surat Direksi PT. ANTAM (Persero) Tbk kepada Dewan Komisaris PT. ANTAM No.: 6329/831/DAT/2011, perihal persetujuan penambahan modal kepada PT. ICR meliputi
 - 1 Penambahan modal disetor sebesar Rp. 121.975.600.0 (seratus dua puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
 - 2 Peningkatan modal dari 100 milyar menjadi 300 milyar rupiah;
- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2011, Surat Jawabandaripelembik PT RGSR M. Toba (pemegang 50% saham PT. CTSP) kepadaDirektur Utama PT. ICR perihal Negosiasi Harga, yang pada pokoknya menyatakan harga tidak dapat diturunkan;
- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2011, Dewan Komisaris PT. ANTAM bersurat No.: 05/BOC/I/2011 kepada Direksi PT. ANTAM, perihal Persetujuan Penambahan Modal Kerja Kepada PT. ICR yang pada pokoknya Dewan Komisaris memberikan persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan modal kerjakepada PT. ICR;

- Bahwa pada tanggal 06 Januari 2011 :
 - 1) Surat Direktur Utama PT ANTAM, Alwinsky Loebis No.: 76/831/DAT/2011 kepada Komisaris Utama PT. ICR sebagai jawaban atas surat Komisaris Utama PT. ICR No.: 037/Ext/-Komision/XII/2010 pada tanggal 10 Desember 2010 perihal Permohonan Persetujuan Penambahan Modal kepada PT. ICR yang pada pokoknya disetujui :
 1. Penambahan modal disetor sebesar Rp. 121.975.600.0 (seratus dua puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)
 2. Peningkatan modal dari 100 milyar menjadi 300 milyar
- Bahwa pada tanggal 06 Januari 2011 Komisaris PT. ICR bersurat No.041/Komisaris/I/2011 kepada Direktur Utama PT. ICR yang pada pokoknya menyampaikan bahwa pemegang saham menyetujui dilakukan penambahan modal.
 1. Penambahan modal disetor sebesarRp. 121.975.600.0 (seratus dua puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)
 2. Peningkatan modal dari 100 milyar menjadi 300 milyar rupiah
- Bahwa pada tanggal 06 Januari 2011, Surat Direktur Utama PT. ICR Bachtiar Manggalatung No. 004/Ext-PD/I/2011 kepadaDireksi PT. ANTAM dan PT. ANTAM Resourcindo perihal Permohonan Persetujuan Pemegang Saham yang pada pokoknya rencana pembelian atau akusisi 100% sahamPT. CTSP dan rencana peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan terkait dengan rencana pembelian dan akusisi saham tersebut;
- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2011, telah ditransfer dari rekening PT ANTAM no.rek : 12900930000212 kerek PT ICR No. Rek: 1290006904540 Bank Mandiri Gedung ANTAM sebesar Rp. 121.975.600.0 (seratus dua puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2011, Perjanjian Jual Beli Saham antara PT. ICR dan PT. TMI serta Mohamad Toba, selesai disusun oleh Adisuryo Prasetyo & Co;
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2011, Perjanjian Pengalihan Aset antara PT. TMI, PT. RGSR dan PT. CTSP ditandatangani oleh Sdri. Melvy Maisarah selaku Direktur Utama PT. TMI, Matlawan Hasibuan selaku Direktur dari PT. CTSP dan Mohamad Toba selaku Direktur PT. RGSR. Dalam Perjanjian tersebut yang dimaksud daftar aset berarti daftar aset sebagaimana yang dijelaskan dalam Lampiran I yaitu tanah, infrastruktur jalan, Kamp Pemukiman, Stock Room, Timbangan, Pos Security dan generator genset, sedangkan lahan yang belum dibebaskan bukan termasuk aset;
- Bahwa proses pembelian/ akuisisi saham PT. CTSP oleh PT ICR telah dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, sesuai prinsip CGG, serta sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa saksi bekerja di PT.ANTAM sejak 1974.
- Bahwa jabatan terakhir direktur UTAMA PT.ICR;
- Bahwa saksi diangkat pada tanggal 24 Desember 2018 sebagai Direktur Utama PT.ICR;
- Bahwa tujuan didirikannya PT.ICR untuk bisnis batubara;
- Bahwa saksi bertemu dengan M Toba di Citoz Jakarta Selatan bersama-sama dengan Terdakwa Ady Taufik;
- Bahwa tanggal 15 November bertemu dengan Bupati Solorangun bersama-sama dengan Ady Taufik, M Toba;
- Bahwa nota kesepahaman yang menyiapkan PT.ICR;
- Bahwa dasar perhitungan harus memiliki 6 juta Ton;
- Bahwa luas lahan yang akan di akuisisi 400 Ha;
- Bahwa 45 titik Bor berada di lokasi yang 30 Ha;
- Bahwa dari 30 Ha yang dibebaskan baru 28 Ha dan 2 Ha nya belum
- Kepada saksi diperlihatkan barang bukti antara lain berupa:
 1. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Kunjungan Lapangan (2325 Oktober 2010) Potensi Pertambangan Batubara PT.Tamarona

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mas International oleh Andri Sjahrudin, PT.Indonesia Coal Resources 2010. BB NO 01.

2. 1 (satu) rangkap fotocopy SWOT Analysis Rencana Due Diligence PT.TMI (29 Oktober - 1 Nopember 2010). BB No.02.
3. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor : 190/EXT-PD/XI/2010 tanggal 18 November 2010 perihal : Rencana Akuisisi PT.Tamarona Mas International (TMI).BB NO 04.
4. 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Kesepahaman PT.ICR, PT.TMI, PPT.RGSR, PT.CTSP tanggal 19 Nopember 2010 di Jakarta. BB NO.06.
5. 1 (satu) rangkap fotocopy Notulen Rapat Focus Group Discussion tanggal 19 November 2010 di Ruang Rapat Dirut Lt.8 Gedung Aneka Tambang, Jl.TB Simatupang No.1 Tanjung Barat Jakarta Selatan.BB NO.07.
6. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Interim Report Pemboran Due Diligence PT.TMI- Jambi oleh ANDRI SJAHRUDIN tanggal 12 /3/ 2010.BB NO 08.
7. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor : 201/EXT-PD/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010 perihal : Tindak Lanjut Transaksi Pembelian BB.NO 09.
8. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Due Diligence PT.Tamarona Mas International - Sarolangun - Jambi 2010.BB NO 11.
9. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Kegiatan Technical Due Diligence KP Tamarona Mas International Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dibuat untuk PT.Indonesia Coal Resources Desember 2010 oleh PT.Stania Bara Consulting.BB NO 12.
10. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Presentasi Pendanaan Untuk Akuisisi Tambang Batubara PT.Indonesia Coal Resources tanggal 17 Desember 2010.BB NO 13.
11. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Penilaian Properti/Aset No.File : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 Permintaan PT.Indonesia Coal Resources. BB NO 14.
12. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Presentasi PT.ICR ke



Pemegang Saham tentang Akuisisi 100 % Kepemilikan PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT.Indonesia Coal Resources tanggal 31 Desember 2010.BB NO 15.

13. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor : 001.01/EXT-PD/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 perihal : Negosiasi Harga kepada Muhammad Toba.BB NO 16.
14. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Antam (Persero) Tbk nomor 76/831/DAT/2011 tanggal 06 Januari 2011 perihal : Permohonan Persetujuan Penambahan Modal kepada PT.Indonesia Coal Resources.BB NO 19.
15. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor 004/EXT-PD/I/2011 tanggal 06 Januari 2011 perihal : Permohonan Persetujuan Pemegang Saham beserta lampirannya.BB NO 21.
16. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Akta Pendirian PT.Indonesia Coal Resources No 62 Tanggal 24 Desember 2008 pada Notaris Suwarni Sukiman,S.H.BB NO 25.
17. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Tamarona Mas International (KW 97 KP 211210) BB NO 26.
18. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT.Tamarona Mas International kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 211210).BB NO 27.
19. 1 (satu) rangkap fotocopy ICR Group Lembar Kendali PT.Indonesia Coal Resources Nomor Agenda a6.17.11.2014 tanggal 17 November 2014 dan 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 618/ESDM/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 211210) tanggal 30 Desember 2014.BB NO 28.
20. 1 (Satu) rangkap Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang



Saham PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 21 Tanggal 19 Juni 2012 yang dibuat oleh Notaris Shella Falianti, SH tentang pemberhentian Raden Mohammad Kartobi selaku Direktur Sumber Daya Manusia dan Keuangan dan digantikan oleh Bapak PIM Premono (fotocopy).BB NO 31.

21. 1 (Satu) rangkap Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham (diluar rapat) PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 06 Tanggal 22 Desember 2014 yang dibuat oleh Zulfiah Tenri Abeng, SH., M.Hum., M.Kn tentang pengunduran diri Bachtiar Manggalatung dari jabatan Direktur Utama dan digantikan oleh Ady Taufik Yudisia (fotocopy).BB NO 32.
22. 1 (satu) rangkap Laporan Internal Atas Review Dokumen Keuangan PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa. PT Tamorona Mas International yang dibuat oleh Adi Suryo Prasetio & CO (fotocopy).BB NO 33
23. 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Focus Group Discussion (fotocopy).BB NO 34.
24. 1 (satu) rangkap presentasi meeting Focus Group Discussion (FGD) Akuisisi PT Tamamora Mas International (fotocopy).BB NO.35.
25. 1 (satu) rangkap materi Presentasi Pendanaan Untuk Akuisisi Tambang Batubara.BB NO 37.
26. 1 (satu) rangkap Laporan Kunjungan Lapangan (23-25 Okt 2010) Potensi Pengembangan Batubara PT. Tamamora Mas International (fotocopy). BB NO 39.
27. 1 (satu) rangkap Laporan Due Diligence PT. Tamamora Mas International Sarolangun- Jambi (fotocopy).BB NO 40.
28. 1 (satu) rangkap Interin Rapat pemboran Due Diligence PT. TMI- Jambi (fotocopy).BB NO 41.
29. 1 (satu) rangkap Akta Pendirian Terbatas "PT Indonesia Coal Resources" tanggal 24 Desember 2008 Notaris Suwarni Sukuiman, SH (fotocopy).BB NO 42.
30. 1 (satu) rangkap Laporan Penilaian Properti/ Aset No. File : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 yang dibuat ole Kantor Jasa Penilai Publik Pangaloan tertanggal 30 Desember 2010 (fotocopy).BB NO 43.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) Laporan Kegiatan Technical Due Diligence KP Tamarona Mas International Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi yang dibuat oleh PT Stania Bara Consulting tertanggal Desember 2010 (fotocopy).BB NO 44.
32. 1 (satu) rangkap Keputusan Pemegang Saham Pengganti rapat Umum Pemegang saham PT Indonesia Coal Resources (fotocopy).BB NO 45.
33. 1 (satu) lembar SOP Bisnis Proses Akuisisi Tambang PT Indonesia Coal Resources (fotocopy).BB NO 46.
34. Foto Copy Surat Perjanjian Kerja "Technical Due Diligence" Antara PT. Indonesia Coal Resources Dengan PT. Stania Bara Consulting No : 005/SP-SBC/XI/2010 Tertanggal 15 November 2010.BB NO 47.
35. Foto Copy Laporan Kegiatan Technical Due Diligence KP. Tamarona Mas Internastional Kabupaten Sarolangun Jambi (Dibuat Untuk PT. Indonesia Coal Resources) Januari 2011.BB NO 48.
36. Foto Copy Surat Penawaran No. 023/PH/SBC/XII/2010 dari PT. Satania Bara Consulting tanggal 29 Desember 2010 kepada Bpk Adi Taufik beserta lampirannya antara Sertifikat keahlian.BB NO 49.
37. Fotocopy dokumen administrasi pembayaran dan pajak PT. Stania Bara Consulting atas pekerjaan "Technical Due Diligence" beserta lampirannya disertai dokumen administrasi perusahaan.BB NO 52.
38. 1 (satu) rangkap Laporan Penilaian Properti/ Aset No. File : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Pangaloan tertanggal 30 Desember 2010.BB NO 53.
39. 1 (satu) rangkap Kontrak Kerja Pekerjaan Penilaian Properti/ Asset Antara KJPP Pangaloan dan PT. Indonesia Coal Resources No. SPK/KJPP_PS/C.Val/073/2010 tanggal 26 Nopember 2010.BB NO 54.
40. 1 (satu) rangkap fotocopy surat dari PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 004/EXT-PD/II/2011 tanggal 6 Januari 2011 Perihal Permohonan Persetujuan Pemegang Saham.BB NO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62.

41. 1 (satu) bundel foto copy SWOT ANALISYS Rencana Due Diligence PT. Tamarona Mas International (29 Oktober - 01 November 2010).BB NO 65.
42. 1 (satu) bundel foto copy Notulen Rapat Direksi PT. Indonesia Coal Resources per tanggal 08 November 2010 mengenai rencana akuisisi PT. Tamarona Mas International.BB NO 66.
43. 1 (satu) bundel foto copy korespondensi persetujuan Akuisisi PT. Tamarona Mas International antara PT. Indonesia Coal Resources, Komisaris dan Pemegang Saham.BB NO 67.
44. 1 (satu) bundel foto copy Undangan Focus Grup Discussion per tanggal 06 Desember 2010.BB NO 68.
45. 1 (satu) bundel foto copy Notulen Rapat Focus Grup Discussion per tanggal 19 November 2010.BB NO 69.
46. 1 (satu) bundel foto copy Minutes of Meeting Focus Grup Discussion Akuisisi PT. Tamarona Mas International per tanggal 10 Desember 2010,BB NO 70.
47. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Keuangan PT. Indonesia Coal Resources dan Entitas Anak Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan tahun 2011, serta Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 01 Januari 2011 / 31 Desember 2010.BB NO 73.
48. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Indonesia Coal Resources tentang Persetujuan Akuisisi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT. Indonesia Coal Resources.BB NO 75.
49. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 290310) seluas 199 Ha beserta Lampirannya.BB NO 101.
50. 1 (satu) eksemplar Copy Materi Presentasi : Pendanaan Untuk Akuisisi Tambang Batubara tanggal 17 Desember 2010.BB NO 141.
51. Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Legal Due Diligence CTSP,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TMI, dan RGSR oleh Adisuryo Prasetio & Co tanggal 21 Desember 2010.BB NO 152.
52. Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Due Diligence Keuangan dlm rangka Akuisisi CTSP oleh Asep Rahmansyah & Rekan Nomor LA.1121/0003 tanggal 29 Desember 2010.BB NO 153.
53. Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Due Diligence PT TMI, Sarolangun-Jambi oleh ICR Tahun 2010.BB NO 157.
54. Asli 1 (satu) eksemplar Bukti Bank Keluar No. TR 132 tanggal 7 Januari 2011 (Setoran Modal ke PT. ICR sebesar Rp. 121.975.600.000,00).BB NO 172
55. 1 (satu) bundel Surat Permohonan Persetujuan Pendanaan Kegiatan Operasional PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa Nomor : 013/EXT-PD/I/2011 Tanggal 24 Januari 2011 dari Direktur Utama PT. Indonesia Coal Resources kepada Dewan Komisaris PT. Indonesia Coal Resources.BB NO 180.
56. Asli Surat PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 001.01/EXT-PD/I/2011 Tanggal 3 Januari 2011 perihal negoisasi harga dari Direktur Utama PT. Indonesia Coal Resources Kepada Bapak Muhammad Toba.BB NO 181.
57. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 540/30/DBB/2011 tanggal 15 Maret 2011 perihal : Pengalihan IUP kepada Perusahaan Afiliasi kepada Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources.BB NO 191.
58. 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources tanggal 12 Januari 2011 hal : Penandatanganan Perjanjian Pengalihan Jual Beli Saham. BB No 198.
59. 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Pengalihan Saham antara PT Indonesia Coal Resources selaku Pembeli dengan PT Tamarona Mas International selaku Penjual tanggal 12 Januari 2011.BB NO 200.
60. 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Pengalihan Saham antara PT Indonesia Coal Resources selaku Pembeli dengan Muhammad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Toba selaku Penjual tanggal 12 Januari 2011. BB No 201.

dan terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi tanggapan sebagai berikut saat transaksi 12 Januari setelah di notariatkan baru di serahkan dan saksi tetap pada keterangannya;

38. Saksi Drs. Muhammad Toba Bin Maju;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Ir. Ady Taufik dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi selaku Komisaris PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP), tidak tahu tugas sebagai komisaris, sepengetahuan saksi saksi sebagai pemilik modal;
- Bahwa sasar saksi diangkat sebagai Komisaris PT. CTSP adalah berdasarkan akta perusahaan PT. CTSP tahun 2009;
- Bahwa PT. CTSP didirikan di Kota Pekan baru Provinsi Riau tanggal 3 bulan Maret tahun 2008;
- Bahwa PT. CTSP di dirikan untuk mengambil alih saham milik PT. Tamarona Mas Internasional (PT. TMI) dalam artian untuk mengamankan Investasi modal yang sudah di investasikan di PT. TMI;
- Bahwa PT. CTSP bergerak dibidang Pertambangan, struktur organisasi PT. CTSP adalah :
 1. Komisaris : saksi sendiri ;
 2. Direktur : Hasbi
- Bahwa susunan kepengurusan di PT. CTSP hanya berdua karena memang tujuannya agar modal saksi di PT. TMI tidak hilang;
- Bahwa berdasarkan akte pendirian PT. CTSP nilai saham yang saksi miliki sebesar 50 %;
- Bahwa pada saat itu saksi menanamkan investasi ke PT. TMI kurang lebih sebesar 45 milyar rupiah dan pada saat itu saksi menanamkan modal saksi di PT. TMI melalui PT. RGSR (PT. Riau Gemilang Surya Rete.
- Bahwa PT. TMI bergerak dibidang Kontraktor (Property) dan



Pertambangan, PT. TMI berkedudukan di Jambi;

- Bahwa PT. TMI (PT. Tamarona Mas Internasional) milik dari MATLAWAN HASIBUAN;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mendirikan PT. CTSP adalah saksi bersama - sama dengan pemilik PT. TMI yaitu MATLAWAN HASIBUAN, dengan tujuan agar investasi yang sudah terlanjur saksi tanam di PT. TMI bisa saksi dapatkan dengan adanya asset PT. TMI;
- Bahwa asset PT. CTSP yang diperoleh dari PT. TMI berupa lahan batu bara seluas kurang lebih 400 ha, namun yang memiliki IUP (ijin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi hanya lahan yang dibawah 200 Ha yaitu lahan seluas 199 Ha yang berada di Kabupaten Sorolangun Provinsi Jambi. Karena pada saat itu lahan yang lahan yang dibawah 200 ha pada waktu itu tidak perlu pengajuan Amdal namun cukup UKL / UP;
- Bahwa pada tahun 2010 PT. CTSP diakuisisi oleh PT. ICR yang merupakan anak perusahaan PT. Antam Tbk;
- Bahwa tujuan dari PT. CTSP diakuisisi oleh PT. ICR adalah karena pada saat itu saksi selaku pemegang saham PT. CTSP butuh dana untuk membayar hutang atau tanggungan bisnis perusahaan sehingga saksi berinisiatip menjual PT. CTSP tersebut.
- Bahwa awalnya saksi selaku pemilik PT. CTSP yang kesulitan dana untuk operasional perusahaan saksi dikenalkan oleh teman saksi yaitu Johan kepada pihak PT. ICR yaitu Bahtiar Maggalatung dan Ady untuk menawarkan PT. CTSP milik saksi ;
- Bahwa asset milik PT. CTSP pada saat saksi tawarkan kepada PT. ICR berupa Lahan pertambangan batu bara seluas 400 Ha di Kabupaten Sorolangun dan untuk lahan seluas 199 Ha IUP Operasi Produksi, sisanya belum ada ijin Operasi Produksi; Dan pada saat itu lahan pertambangan milik PT. CTSP sudah ada akses jalan masuk dan Camp untuk pekerja tambang.
- Bahwa sudah pernah, dilakukan penambangan batu - bara dan hasilnya lumayan bagus, karena kecil untungnya;
- Bahwa untuk kualitas batu bara di lahan 199 Ha di Kabupaten Sorolangun tersebut termasuk katagori low kalori yaitu 5.300 Kcal - 5.500 Kcal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pasaran harga batu bara di lahan 199 Ha milik PT. CTSP tersebut karena katagori rendah maka penjualannya di pasar India;
- Bahwa infrastruktur jalan akses ke lokasi pertambangan batu bara sudah ada dalam bentuk pengerasan tanah berbatu dan jalan masuk tersebut biasa dilalui oleh kendaraan dump truck dengan berat 25 ton;
- Bahwa jarak jalan masuk menuju jalan raya beraspal kurang lebih 15 Km dan untuk jarak dari lokasi pertambangan ke Pelabuhan kurang lebih 130 Km;
- Bahwa awalnya saksi selaku pemilik PT. CTSP mengalami kesulitan Financial maka saksi berinisiatip untuk menjual perusahaan saksi yaitu PT. CTSP;
- Bahwa kemudian saksi dikenalkan oleh teman saksi yaitu Johan kepada Pihak PT. ICR yaitu Bahtiar Maggalatung (selaku Dirut PT. ICR) dan Ady (selaku Direktur) selanjutnya saksi menawarkan PT. CTSP untuk diakuisisi (dijual) karena saksi membutuhkan dana untuk membayar hutang;
Lalu saksi bersama dengan Hasibuan selaku pemilik PT. TMI bertemu dengan pihak PT. ICR yaitu Bahtiar Maggalatung untuk menawarkan PT. CTSP pada saat itu saksi menawarkan PT. CTSP untuk diakuisisi sebesar 115 Milyar rupiah namun oleh pihak PT. ICR di tawar lagi hingga penawaran alot.
- Bahwa saksi dan Hasibuan menawarkan lagi kepada Pihak PT. ICR dan disepakati harga take over (akuisisi) PT. CTSP oleh PT. ICR sebesar Rp.92.500.000.000,- dan saksi menyetujuinya karena saksi pada saat itu membutuhkan dana untuk membayar hutang;
- Bahwa kemudian masalah untuk perjanjian dan proses akuisisi dilaksanakan oleh pihak kuasa dari PT. ICR yaitu Dendi Adi Surya dan saksi secara teknis tidak mengetahui sama sekali pembuatan perjanjian akuisisi tersebut karena pada saat itu saksi menyerahkan sepenuhnya kepada tim legal untuk meriview perjanjian yang telah dibuat oleh PT. ICR;
- Bahwa setelah perjanjian selesai dibuat maka saksi ikut ke Notaris untuk bersama - sama menandatangani perjanjian akuisisi tersebut, namun saksi karena pengetahuan hokum saksi kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi secara teknis tidak paham;

- Bahwa kemudian pada saat itu juga tahun 2011 dilakukan pembayaran akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR sebesar Rp.92.500.000.000,- dengan pembayaran Cheque bank mandiri.;
- Bahwa pada saat itu saksi terima cek tersebut sebesar Rp.92.500.000.000,- dan selanjutnya untuk pembagian hasil karena lahan 400 Ha termasuk lahan 199 ha tersebut juga milik PT. TMI akhirnya saksi menerima bagian sebesar kurang lebih 60 milyar rupiah sisanya saksi serahkan ke PT. TMI (Hasibuan).
- Bahwa saksi menyerahkan pembuatan perjanjian Akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR kepada Pihak PT. ICR dan Dendi Adi Surya karena saksi secara teknis tidak mengetahui proses detail akuisisi tersebut, saksi hanya tahu perusahaan PT. CTSP, saksi jual kepada PT. ICR;
- Bahwa Dendi Adi Surya adalah Legal yang ditunjuk oleh PT. ICR untuk melakukan pembuatan perjanjian Akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR;
- Bahwa Asset yang dimiliki oleh PT. CTSP pada saat diakuisisi oleh PT. ICR berupa Lahan seluas 400 Ha, namun yang memiliki IUP Operasi Produksi hanya seluas 199 Ha di Kabupaten Sorolangun Jambi sedangkan sisanya lahan tersebut hanya memiliki IUP Eksplorasi;
- Bahwa saksi sudah menjelaskan kepada pihak PT. ICR bahwa lahan pertambangan batu bara yang dimiliki oleh PT. CTSP seluas 400 Ha di Kabupaten Sorolangun Jambi terdiri 199 Ha yang sudah memiliki IUP Operasi Produksi sedangkan sisanya masih IUP Eksplorasi, dan saksi rasa PT. ICR sudah mengetahui detail asset lahan tersebut dan saksi tidak menutup nutupi hal tersebut;
- Bahwa PT. ICR sebelum dilakukan Akuisisi juga sudah pernah melakukan Cek lokasi dan melakukan Due Dilligence di lokasi lahan 400 ha termasuk lahan 199 ha di Kabupaten Sorolangun milik PT. CTSP;
- Bahwa pada saat itu PT. CTSP juga mempunyai data geologis (pengeboran) dan data tersebut sudah saksi serahkan kepada PT. ICR;
- Bahwa PT. ICR juga melakukan uji Geologis dilahan tersebut untuk



memastikan cadangan batu bara yang ada, tim pengecekan Geologis dilakukan oleh pihak PT. ICR sendiri dan saksi tidak tahu konsultannya siapa.

- Bahwa lahan milik PT. CTSP sewaktu diakuisisi oleh PT. ICR masih berstatus 400 Ha Eksplorasi yang didalamnya 199 Ha IUP operasi produksi dan sisanya pada waktu itu masih IUP Ekplorasi (masih belum ada peningkatan);
- Bahwa PT. ICR tidak meminta bagian dari pembayaran akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR sebesar 92, 5 milyar rupiah;
- Bahwa PT. Citra Tubndo Sukses Perkasa di dirikan pada tahun 2009 di Pekan baru Riau;
- Bahwa Susunan / Struktur Organisasi PT. CTSP pada tahun 2010 adalah sebagai Berikut :
 - a. Komisaris Utama : Muhammad Toba (Saksi sendiri) ;
 - b. Komisaris : Sdri. Sulastri ;
 - c. Direktur : Hasbi.

PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP) berkedudukan di Kota Pekan baru - Riau dan PT. CTSP bergerak dibidang Pertambangan batu bara;

Hal tersebut berdasarkan Akta Notaris No. 90 tanggal 20 November 2010 tentang Risalah Rapat Perseroan terbatas PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa " yang dibuat didepan Notaris YUSRIZAL, SH. Yang berkantor di Jalan Amal Mulia (tuanku Tambusai) Blok C No. 1 Pekanbaru;

- Bahwa terkait Akuisisi PT. CTSP yang diakuisisi oleh PT. ICR pada tahun 2010 saksi selaku pemilik dan Komisaris PT. CTSP menerima dana akuisisi tersebut dari PT. ICR kurang lebih sebesar Rp.57.500.000.000,- (lima puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) di terima oleh Hasibuan, pada saat itu dana yang disepakati dan sudah diterima adalah sebesar Rp.92.500.000.000,- (sembilan puluh dua milyar lima ratus juta rupiah). Pencairan dana akuisisi yang saksi terima dari PT. ICR sekitar bulan Januari 2011;
- Bahwa kepemilikan saham yang saksi miliki di PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa sebesar 50 % (sebanyak 1.250 lembar saham) senilai Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta



rupiah);

Hal ini berdasarkan Salinan Akta No. 3 tanggal 9 Desember 2010 tentang Salinan Akta Penyimpanan Surat Jual Beli Saham PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa, yang dibuat didepan Notaris Drs. ANDY A. AGUS, SH. Notaris pada Kantor Notaris Drs. ANDY A. AGUS, SH. di Jalan Hayam Wuruk No. 108 Jakarta;

- Bahwa karena untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas tambang batu bara di lahan PT. TMI yaitu lahan seluas 199 Ha yang membangun adalah saksi sehingga lahan tersebut siap untuk dilakukan pertambangan batu bara, sehingga setelah dihitung bersama - sama dengan pihak PT. TMI maka saksi berhak memperoleh pembayaran untuk dana yang sudah saksi keluarkan pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu saksi selaku Pemegang perjanjian kontrak kerja sama eksklusif dengan PT. Tamarona Mas Internasional;
- Bahwa infrastruktur dan fasilitas tambang yang saksi bangun terkait Pertambangan batu bara di Lahan seluas 199 Ha di Kabupaten Sarolangun Jambi milik PT. TMI tersebut adalah :
 - a. Akses Jalan menuju tambang batu bara ;
 - b. Tempat penampungan batu bara yang sudah diproduksi ;
 - c. Base Camp (tempat menginap para karyawan) ;
 - d. Pekerjaan Eksplorasi ;
 - e. Pembuatan jembatan - jembatan kecil ;
 - f. Penerangan ditambang dan di Base Camp
- Bahwa asset berupa lahan Pertambangan yang dimiliki oleh PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP) pada waktu di Akuisisi oleh PT. Indonesia Coal Resources (PT.ICR) pada tahun 2010 adalah seluas 400 Ha di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dan sepengetahuan saksi dari 400 ha lahan tersebut yang memiliki IUP Operasi Produksi adalah seluas 199 Ha, serta pada saat itu juga ada IUP Eksplorasi;
- Bahwa pemegang IUP operasi Produksi maupun IUP Eksplorasi pada waktu itu adalah PT. Tamarona Mas Internasional;
- Bahwa yang pertama kali mengajukan permohonan IUP ke pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk lahan 400 ha milik PT. TMI adalah Hasibuan selaku pemilik PT. Tamarona Mas



Internasional;

- Bahwa saksi pada tahun 2010 bertindak sebagai kontraktor PT. RGSR yang pada saat itu sebagai pemegang kerja sama Eksklusif untuk melakukan pertambangan batu bara di lahan tersebut jadi saksi tidak mengetahui pengajuan permohonan tersebut;
- Bahwa yang mengurus pengajuan permohonan dari IUP atas nama PT. TMI ke IUP atas nama PT. CTSP terkait lahan pertambangan Batu bara seluas 400 ha ke pemerintah Kabupaten Sarolangun adalah pihak PT. TMI yaitu pada saat itu pemiliknya Hasibuan;
- Bahwa pada saat pengajuan permohonan dari IUP atas nama PT. TMI ke IUP atas nama PT. CTSP tersebut saksi sempat dimintai tolong oleh Hasibuan untuk membantu mengurus balik nama IUP tersebut, dan saat itu saksi hanya bisa membantu berbicara secara lisan kepada Bupati Sarolangun (Cek Indra) karena memang saksi mempunyai kepentingan untuk menjual Lahan pertambangan tersebut kepada PT. ICR;
- Bahwa saksi pernah menemui Bupati Sarolangun (Cek Indra) di Jambi untuk membicarakan masalah pengurusan perubahan dari IUP atas nama PT. TMI ke IUP atas nama PT. CTSP terkait lahan pertambangan Batu bara seluas 400 ha sebanyak 2 kali;
- Bahwa pada saat itu tanggapan Bupati Sarolangun agar syarat - syarat pengajuan dilengkapi dan akan dibantu sesuai prosedur;
- Bahwa saksi pernah menghadiri pertemuan antara Bupati Sarolangun dan Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Sarolangun bersama dengan pihak PT. Tamarona Mas Internasional dan PT. Indonesian Coal Resources (PT. ICR) terkait akuisisi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT. ICR pada tahun 2010 di Kota Jambi, sebelum proses Akuisisi;
- Bahwa yang dibicarakan pada saat itu terkait akuisisi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT. ICR menyangkut lahan 400 Ha milik PT. TMI.
- Bahwa uang hasil penjualan PT. CTSP / Akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR sebesar Rp.57.500.000.000,-, yang saksi terima saksi gunakan untuk membayar hutang dan keperluan pribadi;
- Bahwa dari segi bisnis hasil batu bara yang saksi tambang di lahan 199 Ha milik PT. TMI pada waktu itu kurang menguntungkan



karena keuntungan yang didapatkan kecil;

- Bahwa kualitas jenis batu bara yang dihasilkan adalah batu bara Low Kalori yang pasarnya hanya untuk pasar India dan Cina;
- Bahwa yang mempunyai ide / inisiatip untuk menjual lahan 400 ha milik PT. TMI sehingga terjadi transaksi Akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR adalah saksi sendiri, karena dari segi Bisnis untuk melakukan pertambangan batu bara di lahan tersebut keuntungannya kecil;
- Bahwa penandatanganan perjanjian Akuisisi PT. CTSP yang diakuisisi oleh PT. Indonesia Coal Resource (PT. ICR) yang merupakan anak perusahaan PT. ANTAM TBK sekitar tahun awal 2011, bertempat di Jakarta di Kantor PT. ANTAM TBK Jalan TB Simatupang Jakarta Selatan;
- Bahwa yang menandatangani perjanjian tersebut adalah saksi sendiri selaku Komisaris PT. CTSP, Hasbi (selaku Direktur PT. CTSP), Sdri. Melvy (selaku Direktur PT. TMI), Matlawan Hasibuan, Bahtiar Manggalatung (Direktur PT. ICR) , Ady Taufik (Direktur Operasional PT. ICR);
- Bahwa pembayaran terkait perjanjian Akuisisi PT. CTSP yang diakuisisi oleh PT. Indonesia Coal Resource (PT. ICR) yang merupakan anak perusahaan PT. ANTAM TBK dilaksanakan di Jakarta di Kantor PT. ANTAM TBK Jalan TB Simatupang Jakarta Selatan.;
- Bahwa pembayaran dengan menggunakan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Selatan sebesar 92, 5 Milyar Rupiah, pada saat itu pembayaran menggunakan 2 Cek Bank Mandiri;
- Bahwa sebelum pembayaran dan penandatanganan perjanjian akuisisi saksi pernah bertemu dengan ADY TAUFIK dan BAHTIAR MANGGALATUNG di Jambi di sebuah Hotel untuk membicarakan proses akuisisi dan penawaran harga untuk pembelian PT. CTSP yang mempunyai lahan pertambangan batu bara di Sarolangun Jambi dan disepakati seharga 92, 5 Milyar Rupiah;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Bupati Sarolangun bersama dengan ADY TAUFIK dan BAHTIAR MANGGALATUNG di Jambi di sebuah Hotel membahas masalah pengajuan izin Usaha Pertambangan Lahan milik PT. Tamarona Mas seluas 400 Ha yang akan diakuisisi oleh PT. ICR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa :

- a. Saksi tidak pernah lihat dokumen Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Tamarona Mas Internasional (KW.97 KP. 211210) tersebut.
 - b. Lahan seluas 201 Ha di Sarolangun Jambi milik PT. CTSP yang dibeli oleh PT. ICR pada tahun 2010 - 2011 sewaktu saksi serahkan kepada PT. ICR masih IUP (Izin Usaha Pertambangan) Eksplorasi
- Bahwa saksi dikenalkan oleh teman saksi namanya Pak Johan yang mengatakan ada orang yang ingin mencari tambang kemudian saksi memberikan data-data perusahaan saksi pada saat pertemuan dengan pak ady taufik dan pak Bachtiar perwakilan dari PT. ICR kemudian kami sepakat membuat suatu draft perjanjian (Mou) untuk melanjutkan take over lahan (akuisisi) yang saksi ingat pertemuan itu sekitar tahun 2009 yang tanggal dan bulan saksi tidak ingat lagi;
 - Bahwa di dalam pertemuan tersebut yang sepakati adalah terkait take over (akuisisi) asset asset berupa jalan, camp, dan ada beberapa tanah yang sudah dibebaskan dari masyarakat dengan nilai total Rp. 92,5 miliar.
 - Bahwa dalam pertemuan tersebut yang hadir adalah seingat saksi ada dari pihak PT. ICR adalah pak Bachtiar dan pak Ady Taufik yang lainnya saksi tidak ingat;
 - Bahwa setelah transaksi saksi dibayar seingat saksi langsung di akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR sekitar tahun 2010 akan tetapi saksi lupa tanggal dan bulan nya mengenai pengurusnya PT. CTSP setahu saksi adalah dewan komisaris terdiri dari dua orang yaitu pihak Hasibuan dengan saksi kemudian direksinya selaku direktur utama adalah staff saksi yang saksi lupa namanya;
 - Bahwa asset asset PT. CTSP berupa jalan, camp, dan ada beberapa tanah yang sudah dibebaskan dari masyarakat dengan nilai total Rp. 92,5 miliar;
 - Bahwa saat saksi terima dari pak Hasibuan sekitar PT. CTSP 400



ha yang merupakan lahan eksplorasi bahwa dari 400 ha tersebut ada sekitar 199 ha lahan yang ditingkatkan menjadi lahan eksploitasi yang kemudian dari 199 ha lahan yang memiliki ijin IUP eksploitasi tersebut kami menemukan cadangan batubara di lahan sekitar 8 ha atau 9 ha yang berdasarkan hasil bor yang saksi lakukan isi kandungan batubaranya adalah sekitar 8 s/d 9 ton dengan kualitas batubaranya adalah low calorie;

- Bahwa eksplorasi PT. CTSP 400 ha IUP merupakan lahan eksplorasi yang ditingkatkan menjadi IUP eksploitasi sekitar 199 ha menjadi lahan eksploitasi sisanya yang sekitar 201 ha belum memiliki ijin eksploitasi karena apabila ingin merubah ijin eksplorasi menjadi ijin eksploitasi harus melalui mekanisme AMDAL dan lain sebagainya sehingga pada saat saksi menjual atau milik PT. CTSP status ijin lahan yang 400 ha tersebut adalah 199 ha adalah IUP eksploitasi dan 201 ha masih merupakan IUP eksplorasi;
- Bahwa kandungan batubara di lahan yang 199 ha tersebut adalah termasuk low calorie;
- Bahwa Pak Matlawan tidak ikut pada saat saksi menyerahkan data-data pengeboran dan data pengujian tambang batubara di Sarolangun Jambi yang mana data tersebut tim saksi yang serahkan ke pihak tim PT, ICR;
- Bahwa data yang saksi berikan adalah data awal seperti data eksplorasi pengeboran dan dokumen-dokumen perijinan tambang batubara dan surat keterangan tanah (SKT);
- Bahwa sebelum akuisisi tidak ada dilakukan konfirmasi pengujian lahan sedangkan sebelum akuisisi PT. ICR telah melakukan pengecekan ulang/pengeboran ulang serta uji lab bersama dari pihak PT. Riau Gemilang Surya Reteh (PT. RGSR);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PT. Antam Tbk pernah melakukan pengujian lahan setahu saksi sebelum akuisisi PT. ICR telah melakukan pengecekan ulang/pengeboran ulang serta uji lab bersama dari pihak PT. Riau Gemilang Surya Reteh (PT. RGSR);
- Bahwa saksi pernah diminta oleh PT. ICR/ PT. Antam Tbk terkait dengan data pengujian lahan batubara milik PT. TMI sebelum diakuisisi oleh PT. ICR;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan izin eksploitasi atau ijin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



produksi untuk lahan 201 ha lahan eksplotasi tersebut, karena sepengetahuan saksi harus melalui tahapan dan proses yang panjang mulai adanya amdal berikut proses eksplorasi lengkap, dan hal itu tidak mungkin dalam waktu yang singkat, dan saksi pastikan sewaktu masih dalam pengelolaan saksi, tidak ada IUP produksi untuk lahan 201 Ha tersebut, dan walaupun ada itu terjadi setelah saksi jual dan keluar dari perusahaan tersebut, dengan demikian itu adalah tanggung jawab dari yang membeli yaitu PT. ICR;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan ijin produksi atau ijin eksploitasi untuk yang sisa lahan seluas 201 ha karena setelah dilakukan akuisisi tersebut saksi sudah tidak tahu apakah ditingkatkan statusnya ijinnya oleh PT. ICR ataupun oleh pak Matlawan Hasibuan;
- Bahwa yang mempunyai kerjasama dengan PT.TMI yaitu matlawan hasibuan;
- Bahwa PT.TMI setelah berjalan melakukan penambangan, kemudian saksi dikenalkan ke orang PT.ICR yaitu pak Toha;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Ir.Ady Taufik dan Bachtiar;
- Bahwa harga sepakat setelah dan menaruh uang keseriusan dan di masukkan dalam Mou;
- Bahwa harga yang saksi tawarkan berdasarkan data Bor;
- Bahwa peserta yang hadir saat berdiskusi dengan pak bupati yang saksi ingat ada Ir.Ady Taufik dan bachtiar;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti antara lain berupa:
 - 1 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Kesepahaman PT.ICR, PT.TMI, PPT.RGSR, PT.CTSP tanggal 19 Nopember 2010 di Jakarta. BB NO.06.
 - 2 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Muhammad Toba (PT.Riau Gemilang Surya Reteh) tanggal 05 Januari 2011 Perihal : Negosiasi Harga kepada Bapak Bachtiar Maggalatung Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources. BB No 17.
 - 3 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Pengalihan Aset antara PT.Tamarona Mas International dan PT.Riau Gemilang Surya Reteh dan PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa tanggal 12 Januari 2011.BB NO 22.



- 4 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Saham antara PT.Indonesia Coal Resources dengan PT.Tamarona Mas International dan Mohammad Toba tanggal 12 Januari 2011. BB NO 23.
- 5 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Bupati Sarolangun Nomor : 540/012/ESDM/2011 tanggal 12 Januari 2011 kepada Pimpinan PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa.BB NO 24
- 6 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT.Tamarona Mas International kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 211210).BB NO 27.
- 7 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) seluas 400 Ha BB NO 78.
- 8 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) seluas 199 Ha.BB NO 79.
- 9 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 Ha. BB NO 81.
- 10 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 tahun 2010, tentang pemberian persetujuan perubahan kepemilikan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT. Tamarona Mas Internasional kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa, tanggal 22 Desember 2010. Beserta lampiran-lampirannya.BB 106.



- 11 Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Dari PT. Tamarona Mas International Kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) luas lahan 199 Ha, yang telah dilegalisir tanggal 27 Desember 2010.BB NO 174.
- 12 Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dari PT. Tamarona Mas International Kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 251010) luas lahan 201 Ha tanggal 22 Desember 2010 (Cap Stempel Bupati Sarolangun Berwarna Biru).BB NO 176.
- 13 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT Citra Tobindo Sukses Perkasa sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 12 Januari 2011.BB No 196.
- 14 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Pengalihan Saham antara PT Indonesia Coal Resources selaku Pembeli dengan Muhammad Toba selaku Penjual tanggal 12 Januari 2011. BB No 201.
- 15 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Muhammad Toba tanggal 12 Januari 2011 sehubungan dengan rencana pengambilalihan (akuisisi) PT Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT Indonesia Coal Resources berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham antara ICR, TMI dan Muhammad Toba tanggal 12 Januari 2011.BB NO 202

dan terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkan;

terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberi tanggapan dan saksi tetap pada keterangannya;

39. Saksi Hari Widjanto;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Ir. Ady Taufik dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada tahun 2010 menjabat sebagai SM CSD (Senior Manajer Corporate Strategic Development) PT. ANTAM, Tbk. di Jakarta;
- Bahwa tugas saksi sebagai SM CSD (Senior Manajer Corporate Strategic Development) PT. ANTAM, Tbk. yaitu:
 - a. Mengarahkan penyusunan analisa peluang bisnis, menetapkan model serta kelayakan bisnis untuk dapat memberikan rekomendasi kepada TOP Level Mangemen mengenai Pengembangan Bisnis perusahaan ;
 - b. Mengevaluasi dan memonitor pengelolaan anak perusahaan dan afiliasi ;
 - c. Merencanakan dan memberikan usulan mengenai rencana jangka panjang perusahaan kepada TOP Level Manager.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi diangkat sebagai SM CSD (Senior Manajer Corporate Strategic Development) PT. ANTAM. Tbk. berdasarkan SK Direksi PT. Antam TBK tahun 2006;

Bahwa Struktur organisasi PT. ANTAM. Tbk pada tahun 2010 adalah :

Dewan Komisaris terdiri dari :

Komisari Utama :	Irwan Bahar
Wisnu Askari Marantika	Bambang PS Brodjonegoro
Komisaris	Sri Mulyanto Mahmud
Komisaris	Hamundu Hikmahanto
Komisaris Independen	Juwana

Komisaris Independen

Sedangkan jajaran Direksi PT Antam tahun 2010 terdiri dari

Direktur Utama	: Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM
Direktur Keuangan	: Djaja Tambunan
Direktur Operasi	: Winardi
Direktur SDM	: Ahmad Ardyanto
Direktur Pengembangan	: Tato Miraza
Direktur Umum dan CSR	: Deni Maulasa

Bahwa PT. Indonesia Coal Resources adalah salah satu anak perusahaan PT. Antam. Tbk. yang bergerak dalam perdagangan dan penambangan batu bara, PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) di dirikan sekitar tahun 2009;

Bahwa struktur organisasi PT. Indonesia Coal Resources yaitu :

- Direktur Utama BACHTIAR MANGGALATUNG;
 - Direktur Operasi dan Pengembangan ADY TAUFIK YUDISIA;
 - Direktur Keuangan R.M Kartobi;
 - Komisaris Utama : ACHMAD ARDIANTO;
 - Komisaris : Eko Martias
- Bahwa sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indonesia Coal Resources Nomor 62 Tanggal 24 Desember 2008 Pasal 3 antara lain :

Berusaha dalam bidang pertambangan bahan galian batubara dan energy dari sumber bahan galian batubara, serta menjalankan usaha di bidang industri, perdagangan, pengangkutan, dan jasa yang berkaitan dengan pertambangan bahan galian batubara dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hulu sampai ke hilir dan energi dari sumber bahan galian batubara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menjalankan usaha dari hulu sampai ke hilir dalam bidang pertambangan bahan galian batubara dan energy dari sumber bahan galian batubara;

Menjalankan usaha dalam bidang industry yang berkaitan dengan pertambangan berbagai jenis bahan galian batubara dan energi dari sumber bahan galian batubara;

Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan yang berkaitan dengan pertambangan bahan galian batubara dan energi dari sumber bahan galian batubara;

Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan yang berkaitan dengan pertambangan bahan galian batubara dan energy dari sumber bahan galian batubara;

Menjalankan usaha dalam bidang jasa yang berkaitan dengan pertambangan bahan galian batubara dan energy dari sumber bahan galian batubara (kecuali jasa konsultasi dalam bidang hukum dan pajak);

- Bahwa prinsip utama didirikannya PT. ICR yaitu dalam rangka memback up kebutuhan batu bara untuk operasional pabrik Feronical PT. Antam, Tbk di Pomala Sulawesi Tenggara, dan Mengantisipasi ekspansi pengembangan bisnis perusahaan;
- Bahwa PT. Antam, Tbk secara khusus tidak memiliki core business batubara, namun di AD ART PT. Antam tahun 2008, PT. Antam, Tbk memiliki usaha di bidang pertambangan lainnya;
- Bahwa saham PT. Antam di PT. Indonesia Coal Resource (PT. ICR) adalah sahamnya 99,98 % dimiliki oleh PT. ANTAM, Tbk sedangkan yang sebesar 0,02 % dimiliki oleh PT. Antam Resourcindo dengan perincian modal dasar sebesar Rp.300.000.000.000,- dan yang sudah disetor sebesar Rp. 186.962.600.000,;
- Bahwa PT. Antam, Tbk belum memiliki Standard Operational Procedure pada saat proses Capital Injection kepada PT. Indonesia Coal Resources dalam rangka akuisisi saham PT. Tamarona Mas International;
- Bahwa CSD dalam proses akuisisi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP) diperintahkan oleh TATO MIRAZA selaku Direktur Pengembangan PT. Antam, Tbk untuk mengkoordinir hasil



kajian internal PT. Antam, Tbk yang didasarkan dari laporan hasil kajian masing-masing unit kerja dalam hal ini Geomin, Corporate Finance, Legal, dan hasil kajian eksternal yang dilakukan oleh pihak ke-tiga. Setelah dikoordinir oleh CSD, hasil kajian internal dan hasil kajian eksternal dievaluasi oleh DENDI DWITIANDI selaku ASM Business Development, kemudian setelah dilakukan evaluasi, DENDI DWITIANDI menyampaikan kepada saksi selaku SM CSD dalam hal ini yang mengkoordinis hasil kajian internal dan eksternal dalam bentuk draft nota dinas. Setelah saksi menyetujui substansi nota dinas tersebut, maka nota dinas perihal Permohonan Penambahan Modal ke PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) didistribusikan kepada unit-unit kerja dan didukung oleh DODY MARTIMBANG (SM Legal & Compliance), TUHIYAT (Plh. SM Corporate Finance), ADANG ARIFIEN (SM Mineral Resources Development), EKO MARTIAS (SM Enterprised Risk Management), AGUS YULIANTO (SM Environmental & Mine Closure), AJAB TAOFIK (Plh. SM Project Development Group), dan MADE SURATA (VP Geomin). Setelah para unit kerja mendukung hasil evaluasi CSD, nota dinas Nomor :515.a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010 perihal Permohonan Penambahan Modal ke PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) didistribusikan kepada seluruh Direksi PT. Antam, Tbk sebagai rekomendasi penambahan modal (capital injection) kepada Direksi PT. Antam, Tbk;

- Bahwa Nota Dinas SM CSD Nomor :515.a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010 tersebut menyampaikan kepada Direksi PT. Antam, Tbk secara garis besar mengenai permintaan modal oleh PT. ICR kepada PT. Antam, Tbk dan peningkatan modal dasar PT. ICR;
- Bahwa dalam Nota Dinas SM CSD Nomor :515.a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010 berisi hasil kajian evaluasi sebagai bahan pertimbangan Direksi PT. Antam, Tbk terkait permohonan modal PT. ICR. Dengan rincian :

a. Struktur transaksi laporan internal PT. ICR :

1) Struktur target company sebelum akuisisi :

Bahwa target company yang akan diakuisisi adalah PT. Tamarona Mas International (PT. TMI) dengan pemilik MATLAWAN HASIBUAN yang memiliki asset



berupa jalan hauling, stockpile, timbangan, dan base camp karyawan. Dengan lahan tambang batubara seluas 400 Ha (199 Ha + 201 Ha) status ijin usaha pertambangan berupa IUP Operasi Produksi dan IUP Eksplorasi;

2) Struktur target company setelah akuisisi :

PT. Tamarona Mas International (PT. TMI) dan MUHAMMAD TOBA (PT. RGSR) mengakuisisi PT. CTSP yang memiliki asset stockpile (tanah), base camp (tanah) dan timbangan (tanah), lahan tambang batubara 199 Ha + 201 Ha termasuk jalan hauling, timbangan, dan base camp.

b. Due Dilligence aspek legal oleh Law Firm Adisuryo Prasetio & Co

Bahwa larangan pengalihan IUP/IUPK berlaku dalam hal IUP/IUPK dijadikan sebagai objek jual beli, tidak berlaku mutlak, dapat diterima dalam hal merger atau konsolidasi, ring fencing policy, konfirmasi lisan pemerintah pusat bahwa pengalihan IUP/IUPK selama bukan menjadi objek jual beli dapat diterima. Mitigasi resiko konfirmasi tertulis dari pemerintah pusat, claw back clause di dalam AJB saham.

c. Due Dilligence aspek resources oleh Unit Geomin Dengan kesimpulan bahwa sumber daya batubara TMI termasuk dalam kategori sumberdaya terukur (measured) dengan total tonase batubara seam A, B, dan C sebesar 11,9 juta ton. Data hasil pemboran yang digunakan untuk evaluasi sumber daya menggunakan data hasil pemboran PT. RGSR belum menggunakan data bor hasil due dilligence PT. ICR. Kualitas batubara PT. TMI berdasarkan 26 data yang ada sebagai berikut:

TM (ar)	IM (adb)	ASH (adb)	GCV (adb)	VM (adb)	FC (adb)	TS (adb)
44.42	13.23	4.89	5,438.19	43.10	38.7 7	0.22

d. Kajian internal nilai pasar wajar berupa asset batubara PT. TMI yang akan dialihkan kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP) oleh Corfin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan bahwa nilai pasar wajar 100% asset batubara PT. TMI yang akan dialihkan kepada PT. CTSP per Desember 2010 dengan metode income approach dan sensitivitas pada harga jual batubara, berada pada range USD 7.9 Juta - USD 14.1 Juta.

- e. Due dilligence keuangan dan perpajakan PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP) oleh KAP Asep Rahmansyah dan Rekan.

Dalam laporan KAP berdasarkan laporan keuangan PT. CTSP menyarankan agar piutang-piutang afiliasi diselesaikan sebelum proses akuisisi, namun apabila belum selesai sebelum akuisisi maka agar diperhitungkan dalam nilai akuisisi.

- f. Penilaian property oleh KJPP Pangaloan

Dengan ruang lingkup penilaian berupa Cadangan batubara terukur 8,5 Juta MT yang terletak di lahan 30 Ha (sudah dibebaskan 28 Ha) dalam IUP 01 milik PT. Tamarona Mas International yang terletak di Desa Gunung Peranginan Kecamatan Mandiangan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dengan kalori 5300-5500 kkal/kg, jembatan timbang berikut jalan tambang sepanjang 5,5 KM dengan lebar 12 M. Kesimpulan penilaian dengan metode income approach pendekatan pendapatan adalah sebesar Rp.104.152.000.000 (seratus empat milyar seratus lima puluh dua juta rupiah).

- g. Aspek-aspek strategis :

Dalam pandangan PT. Antam,Tbk akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR akan mendukung PT. Antam, Tbk dalam pengamanan pasokan batubara kepada pembangkit-pembangkit energy proyek-proyek PT. Antam, Tbk.

- Bahwa Nota Dinas SM CSD Nomor : 515.a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010 tersebut berisi Rekomendasi :

- 1) Mitigasi risiko atas dibatalkannya pengalihan IUP dari PT. TMI kepada PT. CTSP oleh pembuat SK atau putusan Pengadilan, saksi mengusulkan sebagai berikut :

- Menetapkan claw back clause pada perjanjian jual beli saham yang menetapkan bahwa apabila dalam suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



periode tertentu "pemindahan" IUP dibatalkan atau tidak dapat diproses sementara pembayaran telah dilakukan oleh PT. ICR, maka PT. TMI wajib mengembalikan seluruh pembayaran yang telah dilakukan oleh PT. ICR; dan - PT. ICR menandatangani perjanjian opsi beli saham dengan pemegang saham PT. TMI yang menetapkan bahwa apabila dalam suatu periode tertentu "pemindahan" IUP dibatalkan maka PT. ICR berhak mengambil alih saham dalam presentase tertentu pada PT. TMI.

2) Sebagai langkah pengamanan dan untuk menjaga prinsip kehati-hatian terhadap PT. Antam, Tbk kami merekomendasikan agar PT. ICR melakukan pembayaran secara sekaligus sebesar Rp.92.500.000.000 (Sembilan puluh dua milyar rupiah) kepada penjual (PT. TMI dan MUHAMMAD TOBA) setelah dilakukan transfer kepemilikan IUP dari PT. TMI kepada PT. CTSP.

- Berdasarkan hasil kajian Tim yang berada di bawah koordinir saksi selaku SM CSD, memohon persetujuan kepada Direksi antara lain:

- 1) Penambahan modal disetor kepada ICR sebesar Rp. 121.975.600.0, - (seratus dua puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau sebesar 99.98% dari total setoran modal kepada ICR untuk keperluan akuisisi 100% saham PT. CTSP serta keperluan pembiayaan investasi dan operasional tambang setelah akuisisi;
- 2) Peningkatan modal dasar ICR dari Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) menjadi sebesar Rp. 300.0. 000.000,- (tiga ratus milyar rupiah).

- Bahwa kemudian atas hasil kajian Satuan Kejra CSD tersebut, dijadikan bahan pertimbangan Direksi PT. Antam, Tbk dalam menyetujui permohonan penambahan modal ke PT. Indonesia Coal Resources dalam rangka akuisisi 100% saham PT. CTSP;
- Bahwa berdasarkan dokumen dan sepengetahuan saksi , kronologis pengajuan permintaan penambahan modal (capital injection) oleh PT. ICR terkait akuisisi yang akan dilakukan oleh PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICR tahun 2010, sebagai berikut :

a. Tanggal 19 November 2010

- Dilaksanakan FGD yang di-inisiasi oleh PT ICR dihadiri oleh direksi PT ICR dan personil Antam (CSD, RM, Legal, Corfin, Geomin, MRD, EPM dan PM) mendengarkan presentasi ICR tentang rencana akuisisi TMI dan time line akuisisi.
- Ditandatangani Nota Kesepahaman antara PT ICR, Pemegang Saham PT TMI, PT Riau Gemilang Surya Reteh (RGSR), Pemegang saham PT Citra Tobindo Sukses Perkara (CTSP), PT CTSP dan PT TMI yang secara garis besar berisi kesepakatan untuk mengalihkan kepemilikan KP dan IUP kepada CTSP setelah KP dialihkan menjadi IUP Eksplorasi dan pemegang saham CTSP mengalihkan 100% kepemilikan saham ke ICR berikut Aset RGSR. Nota Kesepahaman berdasarkan Pasal 1 menyebutkan bahwa: MoU ini merupakan pokok-pokok kesepakatan awal yang akan menjadi dasar bagi Para Pihak untuk melaksanakan prinsip-prinsip Transaksi Pembelian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 dan 3 MoU ini menyepakati beberapa hal spt: Estimasi harga maksimal dari transaksi pembelian dgn cadangan 6-8jt Ton.

b. 23 November 2010

- Presentasi rencana akuisisi TMI oleh BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Dirut PT ICR kepada Direksi Antam dalam Rapat Direksi. Direksi pada prinsipnya sepakat untuk mendukung dan mengharapkan agar akuisisi batubara oleh PT ICR dapat segera direalisasikan.

c. 10 Desember 2010

- FGD dihadiri ICR dan Antam membahas rencana akuisisi TMI dimana ICR telah melakukan pre-Due Diligence dan Technical Due Diligence sedangkan Due Diligence Legal & Finance on progress, TMI hanya mau memindahkan aset tambangnya maka ICR rencana akan akuisisi CTSP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komut ICR mengirim surat permohonan penambahan Modal Disetor ke pemegang saham ICR untuk rencana akuisisi BUM dan TMI sebesar Rp. 150 milyar dan peningkatan Modal Dasar PT ICR.
- SM CSD membuat disposisi ke staf agar diproses lanjut permohonan penambahan modal disetor ICR dan dibicarakan dengan ICR untuk kelengkapan datanya karena harus membuat Nota Dinas SM CSD ke Direksi.

d. 21 Desember 2010

- Saksi menerima Nota Dinas Kajian Internal Nilai Pasar Wajar CTSP dari TUHIYAT selaku Plh. SM Corfin.
- Saksi menerima laporan Due Diligence legal dari Adisuryo Prasetyo & Co yang mencakup: aspek korporasi, perijinan korporasi, perijinan CTSP, TMI dan RGSR terkait kegiatan penambangan maupun kegiatan pendukungnya dan perjanjian Pihak Ketiga dan juga telaahan boleh tidaknya pengalihan IUP kepada perusahaan lainnya.

e. Sekitar Akhir Desember 2010

- Keputusan Bupati Sarolangun No. 32 tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan IUP Eksplorasi dari TMI kepada CTSP untuk wilayah seluas 201 Ha.

f. 23 Desember 2010

- Risalah Rapat Dekom Antam bersama Direksi Antam, dalam agenda 7 menyatakan bahwa sehubungan dengan adanya rencana akuisisi konsesi batubara TMI oleh ICR, maka Dekom meminta agar dilakukan due diligence oleh independent appraisal dalam aspek teknis, legal, dan financial. Prinsipnya, Dekom setuju jika hasil due diligence oleh independent appraisal menunjukkan hasil positif.
- SM CSD menerima Laporan Estimasi Sumberdaya Batubara di wilayah PT TMI oleh Unit Geomin dari Direktur Pengembangan yang menyimpulkan perkiraan sumberdaya terukur batubara sebesar 11,9 juta ton.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Sekira akhir Desember 2010

- Keputusan Bupati Sarolangun No. 34 tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan IUP Operasi Produksi TMI kepada CTSP (KW.97 KP. 290310).

h. Pada Akhir Desember 2010

- Saksi menerima Laporan Due Diligence Keuangan dan Perpajakan KAP Asep Rahmansyah & Rekan isinya: a) CTSP punya tagihan kepada RGSR Samarinda sebesar Rp 1.472.700.000, RGSR Pekanbaru sebesar Rp 312.000, dan RGSR Tebing sebesar Rp 259.530.000. Tidak ada perjanjian hutang piutang antara CTSP dengan RGSR dan bukti lainnya yang menunjukkan bahwa hak tagih CTSP kepada RGSR dapat dipulihkan, b) Meminta manajemen CTSP untuk memenuhi kewajiban perpajakan, khususnya PPN atas pengalihan asset mesin excavator sebelum atau sesudah tanggal akuisisi.
- Saksi menerima Nota Dinas dari TUHIYAT Plh. SM Corfin perihal Hasil Kajian Internal Nilai Pasar Wajar CTSP terkait Rencana Akuisisi ICR terhadap CTSP yang kesimpulannya Pertimbangan nilai pasar wajar 100% CTSP berada pada range USD 7.9 - 14.1 juta.
- SM CSD menerima Laporan Penilaian Aset/Nilai Pasar Wajar CTSP dari KJPP Pangaloan.

i. 31 desember 2010

- Mengingat seluruh hasil kajian yang diterima SM CSD positif dan tidak ada masalah crucial maka SM CSD mengeluarkan Nota Dinas No.515a/CS/831/2010 perihal Permohonan Penambahan Modal ke PT ICR kepada Direksi Antam yang isinya berisi: Ringkasan Eksekutif dan Hasil Evaluasi: (a) Struktur Transaksi (b) DueDil aspek Legal oleh Law Firm Adisuryo (c) DueDil aspek resources oleh UG (d) Kajian Internal Nilai pasar wajar oleh Corfin (e) DueDil Keuangan dan Perpajakan CTSP oleh KAP Asep Rahmansyah dan Rekan (f) Penilaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Properti/Aset PT TMI oleh KJPP Pangaloan; Kesimpulan dan Rekomendasi serta Permohonan Persetujuan.

TAHUN 2011

a. 4 Januari 2011

- Rapat Direksi dengan agenda rencana akuisisi oleh PT ICR. Pada prinsipnya, Direksi menyatakan bahwa jika semua ketentuan seperti yang disampaikan oleh Dewan Komisaris sudah terlaksana, maka akuisisi dapat dijalankan. ANTAM menyetujui rencana pembelian ini, namun pembayaran bisa dilakukan setelah ada pengalihan IUP kepada ICR.
- Keputusan rapat Direksi Antam tentang Persetujuan Atas Permohonan Penambahan modal Kepada PT ICR. Direksi ANTAM setuju untuk: (a). Penambahan modal disetor kepada ICR pada bulan Januari 2011 sebesar Rp 121.975.600.000 dan (b). Peningkatan modal dasar ICR pada bulan Januari 2011 dari semula Rp 100.000.000.000 menjadi Rp 300.000.000.000.
- Surat Dirut kepada Dekom Antam tentang Permohonan Persetujuan Penambahan modal Kepada PT ICR.

b. 5 Januari 2011

- Surat Dekom kepada Dirut Antam tentang Persetujuan Penambahan modal Kepada PT ICR.

c. 6 Januari 2011

- Surat dari Ir. ALWINSYAH LUBIS selaku Direktur Utama PT. Antam,Tbk kepada ACHMAD ARDIANTO selaku Komisaris Utama PT ICR tentang Persetujuan Penambahan modal Kepada PT ICR.
- Nota Dinas TATO MIRAZA selaku Direktur Pengembangan PT. Antam, Tbk tentang Penambahan modal disetor kepada ICR sebesar Rp. 121.975.600.000;
- Permintaan Pembayaran (PP) Dirbang tentang setoran Modal PT ICR sebesar Rp. 121.975.600.000.

d. 7 Januari 2011

- Fiat Dirut Antam dan Bukti Transfer tentang setoran Modal PT ICR sebesar Rp. 121.975.600.000.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nota Dinas SM CSD Nomor :515.a/CS/831/2010 dibuat dan dilaporkan kepada Direksi PT. Antam,Tbk tanggal 31 Desember 2010. Namun sepengetahuan saksi hasil kajian tersebut dibahas dalam rapat Direksi PT. Antam, Tbk yang dihadiri oleh Terdakwa ALWINSYAH LUBIS selaku Direktur Utama , TATO MIRAZA selaku Direktur Pengembangan, DJADJA TAMBUNAN selaku Direktur Keuangan, DENNI MAULASA selaku Direktur Umum & CSR, dan ACHMAD ARDIANTO selaku Direktur SDM yang dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2011, dengan mengundang Direksi PT. ICR antara lain BACHTIAR MANGGALATUNG;

Dalam rapat tersebut BACHTIAR MANGGALATUNG presentasi di depan para Direksi PT. Antam, Tbk terkait rencana akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR. Setelah para Direksi mendapat gambaran umum terkait akuisisi tersebut, kemudian ada sirkular direksi yang menyatakan setuju;

- Penambahan modal disetor kepada ICR sebesar Rp. 121.975.600.0, - (seratus dua puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau sebesar 99.98% dari total setoran modal kepada ICR untuk keperluan akuisisi 100% saham PT. CTSP serta keperluan pembiayaan investasi dan operasional tambang setelah akuisisi;
- Peningkatan modal dasar ICR dari Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) menjadi sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah).
- Bahwa saksi tidak ingat tanggapan masing-masing Direksi PT. Antam, Tbk;
- Bahwa PT. Antam, Tbk melalui satuan kerja Corporate Strategic Development berkewajiban untuk melakukan evaluasi atas kajian internal yang dilakukan oleh Unit Kerja dan Satuan Kerja PT. Antam, Tbk. Kajian Internal tidak senantiasa perlu dilakukan tersendiri, melainkan dapat menggunakan data yang disajikan oleh anak perusahaan;
- Bahwa saksi pernah hadir dalam pemaparan yang dilakukan oleh BACHTIAR MANGGALATUNG dan ADY TAUFIK YUDISIA pada tanggal 10 Desember 2010 dengan materi presentasi bahwa PT. ICR telah melakukan Pre-Due Dilligence dan Technical Due

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dilligence sedangkan *Due Dilligence Legal & Finance* masih on progress, dan disampaikan bahwa PT. TMI hanya akan memindahkan asset tambang batubara maka PT. ICR rencana akan mengakuisisi PT. CTSP;

- Bahwa BACHTIAR MANGGALATUNG menyampaikan bahwa prospek lahan tambang batubara berupa 2 (dua) Ijin Usaha Pertambangan dengan rincian 199 Ha berupa Ijin Usaha Pertambangan dan 201 Ha berupa Kuasa Pertambangan Eksplorasi, yang memiliki kualitas di atas 5000 adb/kkal dan kuantitasnya 8,2 juta MT, serta mekanisme akuisisi PT. TMI;
- Bahwa unit Geomin memiliki soft ware penghitungan cadangan batubara, sehingga hasil kajian unit Geomin berdasarkan data bor PT. RGSR atas lahan tambang batubara milik PT. TMI yang disajikan oleh PT. ICR. Sehingga unit Geomin tidak melakukan pengambilan data primer di lokasi tambang milik PT. TMI yang terletak di Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa yang melakukan kunjungan ke lapangan berdasarkan Laporan Site Visit PT. Antam, Tbk bagian Mineral Resources Development mengenai kunjungan ke lokasi IUP PT. Tamarona Mas International Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun Prov. Jambi dalam Rangka Assesment Teknis rencana Akuisisi oleh PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) tanggal 30 November 2010 oleh Adang Arifien dan Arif Hidarto;
- Bahwa sebagaimana data yang disajikan oleh BACHTIAR MANGGALATUNG dan ADY TAUFIK YUDISIA, terkait ijin usaha pertambangan batubara milik PT. TMI adalah 2 (dua) ijin usaha pertambangan dengan rincian lahan tambang batubara seluar 199 Ha memiliki ijin usaha pertambangan operasi produksi dan lahan tambang batubara seluas 201 Ha memiliki ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi. Bahwa saksi hanya menerima laporan terkait status ijin usaha pertambangan yang menjadi objek akuisisi tersebut, karena secara fisik telah dikaji oleh unit legal;
- Bahwa berdasarkan dokumen MOU antara PT. ICR-PT. TMI-PT.RGSR-dan PT. CTSP, diketahui bahwa PT. Tamarona Mas International hanya akan mengalihkan sebagian aset saja, sehingga PT. Tamarona Mas International mengalihkan ijin usaha



pertambangan kepada PT. CTSP yang kemudian PT. CTSP yang diakuisisi 100% oleh PT. ICR;

- Bahwa laporan Kajian Potensi Sumberdaya Batubara PT. Tamarona Mas International Daerah Sarolangun Jambi dibuat oleh unit Geomin di bawah pimpinan MADE SURATA selaku Vice President sebagaimana surat Nomor : 1458/22/PUG/2010 tanggal 23 Desember 2010 yang ditujukan kepada TATO MIRAZA selaku Direktur Pengembangan;
- Bahwa hasil laporan Kajian Potensi Sumberdaya Batubara PT. Tamarona Mas International Daerah Sarolangun Jambi yang dibuat oleh unit Geomin tersebut dievaluasi terkait cadangan dan kualitas batubara oleh saksi selaku SM CSD, yang kemudian dirangkum dalam Nota Dinas SM CSD Nomor :515.a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010;
- Bahwa terkait ijin usaha pertambangan sebelumnya telah dievaluasi dan dikaji oleh DODY MARTIMBANG selaku SM Legal & Compliance;
- Bahwa berdasarkan hasil kajian internal yang dibuat oleh saksi dan didukung oleh DODY MARTIMBANG (SM Legal & Compliance), TUHIYAT (Plh. SM Corporate Finance), ADANG ARIFIEN (SM Mineral Resources Development), EKO MARTIAS (SM Enterprised Risk Management), AGUS YULIANTO (SM Environmental & Mine Closure), AJAB TAOFIK (Plh. SM Project Development Group), dan MADE SURATA (VP Geomin), PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa layak diakuisisi oleh PT. Indonesia Coal Resources;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Keputusan Bupati Sarolangun No.32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Tamarona Mas International (KW.97 KP.211210) tanggal 22 Desember 2010, karena sepengetahuan saksi lahan tambang batubara seluas 201 Ha memiliki ijin berupa Kuasa Pertambangan Eksplorasi;
- Bahwa saksi tidak ada tekanan atau intervensi dari pihak lain kepada saksi pada saat saksi membuat Nota Dinas SM CSD Nomor : 514a/CS/831/2010 perihal Permohonan Penambahan Modal ke PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan hasil kajian dari Unit Geomin laporan estimasi sumberdaya batubara PT. Tamarona Mas International, untuk keperluan evaluasi data cadangan yang disajikan oleh penjual, Unit Geomin melakukan evaluasi terhadap data primer yang diperoleh dari PT. TMI dan PT. Riau Gemilang Surya Reteh telah memadai, lokasi IUP PT. TMI terletak di Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi mempunyai 2 (dua) lokasi IUP yaitu IUP Eksplorasi dengan luas 201 Ha, dan IUP Operasi Produksi seluas 199 Ha. Dari laporan tersebut yang dilakukan technical due diligence hanya pada lahan 199 Ha karena yang dapat dipastikan jumlah cadangan batubara dan kualitas batubara hanya pada lahan 199 Ha;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan copy dokumen ijin usaha pertambangan oleh Direksi PT. ICR yaitu BAHTIAR MAGGALATUNG dan ADY TAUFIK YUDISIA, namun yang ditunjukkan adalah Ijin Usaha Pertambangan 32 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT.Tamarona Mas International kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 211210), Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) seluas 400 Ha, dan Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 290310) seluas 199 Ha;
- Bahwa dalam membuat Nota Dinas SM CSD Nomor : 514a/CS/831/2010 perihal Permohonan Penambahan Modal ke PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR), saksi meminta persetujuan dari TATO MIRAZA selaku Direktur Pengembangan PT. Antam, Tbk karena nota dinas tersebut sebelum saksi ajukan kepada Direksi PT. Antam, Tbk sebelumnya memerlukan persetujuan (acc) Direktur Pengembangan PT. Antam, Tbk, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen persetujuan dari Direktur Pengembangan tersebut pada saat saksi mencari di arsip Kantor Pusat PT. Antam, Tbk tidak ditemukan;

- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - 1 Dalam melakukan evaluasi/due diligente terhadap aset dan sumber daya batu bara di wilayah CTSP, pihak assesor (unit geomin dan KJPP Pangaloo) mempergunakan asumsi harga batubara saat itu dan perkiraan harga kedepan, Kurs USD terhadap rupiah, asumsi teknis dilapangan (Stripping ratio, Slope lereng, kemenurunan seam batubara, dst).

Faktanya harga batubara setelah diakuisisi tidak selalu sesuai asumsi bahkan harga batu bara anjlok dan menyebabkan seluruh perusahaan batu bara bukan hanya di Indonesia tetapi juga dunia mengalami kerugian besar sehingga ini adalah resiko bisnis.

 - 2 Dalam perjalanan kegiatan operasi PT. CTSP mengalami masalah teknik dilapangan misalnya banjir sehingga pit yang telah didesain tidak bisa optimal, ada sungai kecil yang membelah sumber daya batu bara terlalu mahal bila harus dibangun jembatan.
 - 3 Selain itu juga tergantung manajemen yang menjalankan PT. CTSP apakah sudah menjalankan Good Mining Practice atau menerapkan strategi perusahaan dengan tepat.
 - 4 Sehingga dapat disimpulkan bahwa untung ruginya PT. CTSP bukan tanggungjawab personil yang terlibat dalam proses akuisisi karena proses akuisisi sudah dijalankan sesuai prosedur yang lazim.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa dalam capital injektion dalam proses akuisisi anak perusahaan telah memenuhi anggaran dasar Aneka Tambang No. 90 tanggal 15 Juni 2010 yang diterbitkan oleh Notaris Sutjipto S.H.,M.Kn. yaitu yang termaktub dalam Pasal 5 ayat (d) : Direksi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari dewan komisaris untuk mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam perseroan baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum ada maupun yang telah ada penyertaan perseroan atau badan lain atau menyelenggarakan perusahaan baru dan sudah sesuai dengan Pedoman kebijakan perusahaan PT. Antam Tbk yang disahkan tanggal 28 Januari 2018 pada bab X butir g yaitu Kebijakan proses studi kelayakan dan pengembangan:

"Pada tahap bankable Feasibility study, harus ditetapkan melalui suatu analisis, sensitifitas yang dapat diterima (acceptable) dan konsisten dengan tingkat toleransi resiko yang ditetapkan.

Proyek pengembangan dalam (development) harus dinilai cara independent oleh konsultan yang ditunjuk dengan memperhatikan skala dan nilainya, selama proyek berjalan sampai diserahkan kepada Antam sehingga menjamin proses pengembangan dilaksanakan sesuai kontrak dan menghindari resiko kegagalan pihak ketiga dalam memenuhi kewajibannya. Direksi harus memastikan bahwa Antam telah mengalokasikan dana yang memadai untuk proses studi kelayakan dan pengembangan sehingga hasilnya dapat menjamin pertanggungjawaban Antam secara berkesinambungan"

- Bahwa dapat saksi jelaskan :
Bahwa mengingat PT. ICR akan melakukan akuisisi PT. CTSP yang rencananya pada saat dilakukan Due Diligence oleh KJPP Pangaloan akan memperoleh pemindahan atau transfer IUP OP dan KP Eksplorasi serta asaset jembatan timbang berikut jalan tambang sepanjang lebih kurang 5,5 KM dengan lebar 12 m dari mulut tambang ke jalan Negara maka PT. ICR perlu menghire KJPP yang bisa menghitung aset Properti dan menghitung value sumber daya batubara melalui penekatan pendapatan (income approach)
- Bahwa sebagai pembanding Antam juga melaksanakan perkiraan Nilai Pasar wajar oleh internal Antam sendiri yaitu melalui Divisi Corporate Finance yang hasilnya tidak beda jauh berbeda;
- Bahwa sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan No. 125/PMK.01/2008 tentang jasa penilai Publik Bab II Pasal 2 ayat 2 (a) dan e yang mana menyatakan bahwa : bidang jasa Penilai Publik huruf a. Meliputi tanah dan bangunan beserta kelengkapannya, serta pengembangan lainnya diatas tanah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf e meliputi pertambahan. Sehingga penunjukkan KJPP Bidang Properti sudah tepat;

- Bahwa yang mengajukan injection capital dari PT.ICR;
- Bahwa pada tahun 2010 tidak ada SOP;
- Bahwa pedoman yang didasari oleh saksi adalah anggaran dasar;
- Bahwa apabila anak perusahaan PT ANTAM melakukan akuisisi dalam hal PT ICR harus melakukan due diligence, sedangkan PT ANTAM hanya melakukan kajian;
- Bahwa saksi menghadiri pada saat tanggal 10 November dan yang melakukan presentasi adalah Ir.Ady Taufik dan Bachtiar;
- Bahwa terkait lahan 201 dipertimbangkan;
- Bahwa terkait data data geomin yang di dapat dari Due diligence;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti antara lain berupa:
 - 1 1 (satu) rangkap fotocopy Notulen Rapat Focus Group Discussion tanggal 19 November 2010 di Ruang Rapat Dirut Lt.8 Gedung Aneka Tambang, Jl.TB Simatupang No.1 Tanjung Barat Jakarta Selatan. BB NO 07.
 - 2 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Due Diligence PT.Tamarona Mas International - Sarolangun - Jambi 2010.BB NO 11.
 - 3 1 (satu) Laporan Kegiatan Technical Due Diligence KP Tamarona Mas International Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi yang dibuat oleh PT Stania Bara Consulting tertanggal Desember 2010 (fotocopy). BB No 44.
 - 4 1 (satu) rangkap fotocopy Focus Group Discussion tertanggal 19 November 2010. BB NO 59.
 - 5 1 (satu) bundel foto copy Undangan Focus Grup Discussion per tanggal 06 Desember 2010.BB NO 68.
 - 6 1 (satu) bundel foto copy Notulen Rapat Focus Grup Discussion per tanggal 19 November 2010.BB No 69.
 - 7 1 (satu) eksemplar Copy Materi Presentasi : Pendanaan Untuk Akuisisi Tambang Batubara tanggal 17 Desember 2010.BB NO 141.
 - 8 Asli 1 (satu) eksemplar ND : Permohonan Penambahan Modal Ke PT ICR Nomor 515.a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010.BB NO 146.
 - 9 Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Estimasi Sumberdaya



Batubara di WIUP PT TMI, Kab. Sarolangun, Jambi oleh Unit Geomin ANTAM Nomor 1458/22/PUG/2010 Tanggal 23 Desember 2010.BB NO 155.

- 10 1 (satu) buah fotocopy Buku Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy / Acuan bagi pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya) PT. Antam, Tbk tanggal 18 Februari 2010.BB No 250.
- 11 1 (satu) buah fotocopy Buku Pedoman Kebijakan Perusahaan (Acuan bagi pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya) PT. Antam, Tbk tanggal 28 Januari 2008. BB No 251.
- 12 1 (satu) buah fotocopy Buku Standar Etika Perusahaan (Code Of Conduct) PT. Antam, Tbk tanggal 5 Juli 2010.BB No 252.
- 13 1 (satu) buah fotocopy Pedoman Kebijakan Eksplorasi dan Pengembangan Perusahaan (Exploration and Corporate Development Policy) PT. Antam (persero), Tbk tahun 2010.BB NO 253.

dan terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberi tanggapan dan saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Surya Herjuna, S.HUT, Msi;

- Bahwa ahli membenarkan seluruh keterangan yang termuat dalam BAP atas nama ahli yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa Ir. Ady Taufik Yudisia, M.BA.;
- Bahwa ahli dalam memberikan pendapat di persidangan berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Direktur Jendral Mineral dan Batubara Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 2. Tug/MB.05/DBB.PU/2022 tanggal 09 Februari 2022;
- Bahwa ahli memiliki keahlian dalam memahami regulasi yang diatur dalam perundang-undangan pertambangan terkait dengan pengelolaan pertambangan terutama aspek perizinan dan latar belakang pendidikan serta jabatan ahli yakni dalam bidang perizinan pertambangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar hukum Pengelolaan *Pertambangan Batu bara dan Tata Kelola BUMN maupun anak perusahaan BUMN* dibidang *Minerba* dalam pengelolaan tambang milik Negara, sebagai berikut :
 - a. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012.
 - d. Serta berbagai ketentuan pelaksanaan baik yang berupa Perpres, Permen BUMN
 - e. Permen ESDM, maupun Perdirjen dan Perdirjen tidak ada.
- Yang dimaksud dengan Pengelolaan *Pertambangan* milik Negara pada prinsipnya adalah:
 - a. Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
 - b. UU 4 tahun 2009 lebih menegaskan kembali kewenangan masing-masing dalam memberikan izin pertambangan sekaligus merubah nomenklatur Kuasa Pertambangan menjadi Izin Usaha Pertambangan.
 - c. Menurut UU No. 4 Tahun 2009 bahwa WIUP batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang
 - d. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - e. Badan usaha milik negara yang selanjutnya disebut BUMN, adalah BUMN yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa dalam pengelolaan pertambangan milik negara yang dilakukan oleh BUMN atau anak perusahaan BUMN, Kementrian ESDM hanya mempunyai kewenangan terkait dengan pembinaan dan pengawasan aspek teknis kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh BUMN, sedangkan aspek pengelolaan manajemen, keuangan diluar teknis pertambangan maka BUMN bertanggung jawab kepada Kementerian BUMN;
- Bahwa Pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) melalui mekanisme akuisisi perusahaan, berdasarkan Pasal 93 Undang-undang Nomor 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2009, sebagai berikut:

- (1) Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain.
- (2) Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.
- (3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. harus memberitahu kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan pasal 93 ayat (2) "Yang dimaksud eksplorasi tahapan tertentu dalam ketentuan ini yaitu telah ditemukan 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi".

- Bahwa perusahaan Badan Usaha Milik Negara maupun anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dapat melakukan pengalihan kepemilikan saham Perusahaan Swasta dalam hal ini terkait pengalihan kepemilikan saham dari perusahaan Pertambangan batu bara sepanjang memenuhi persyaratan dalam Pasal 93 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 4 tahun 2009;
- Bahwa Prosedur / tata cara pengalihan kepemilikan yang dilakukan oleh BUMN maupun anak perusahaan BUMN sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009, yakni:

Ayat (2) : Pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu. Keterangan tahapan tertentu adalah telah ditemukan 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi.

Ayat (3) : Pengalihan kepemilikan dan/atau saham dengan syarat harus memberitahu Menteri/Gubernur/Bupati serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan



perundang-undangan.

- Bahwa yang dimaksud dengan "Tahapan eksplorasi dengan tahapan tertentu" sebagaimana terdapat dalam Pasal 93 ayat (2) UU 4 Tahun 2009, yakni telah ditemukan 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi;
- Bahwa pengalihan kepemilikan saham sesuai dengan UU No. 4 Tahun 2009 hanya diatur pada pengalihan kepemilikan secara keseluruhan wilayah IUP bukan sebagai wilayah IUP. Misal IUP memiliki luas 100 Ha dan Saham PT A maka PT B jika mengambil alih saham PT A maka luas yang diambil tetap 100 Ha bukan diambil hanya 20 Ha saja;
- Bahwa sesuai UU No. 4 Tahun 2009, pengalihan kepemilikan dapat dilakukan melalui pembelian langsung (B to B) atau melalui bursa saham bagi perusahaan terbuka. Pengalihan saham harus melalui persetujuan dari pemerintah pusat/daerah sesuai dengan kewenangannya dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sejak tahun 2012, ketentuan pengalihan saham diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012, yakni dalam:

Pasal 7A

- (1) Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan usaha yang 51% (lima puluh satu persen) atau lebih sahamnya tidak dimiliki oleh pemegang IUP atau IUPK.

Pasal 7B

- (1) IUP atau IUPK yang dimiliki oleh BUMN sebagian WIUP atau WIUPK Operasi Produksinya dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan usaha yang 51% (lima puluh satu persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh BUMN pemegang IUP atau IUPK.
- (3) Pengalihan sebagian WIUP atau WIUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan persetujuan Menteri.



- Bahwa berdasarkan uraian fakta yang disampaikan penyidik, pada saat pengalihan saham dari PT Tamarona Mas Internasional kepada PT Citra Tobindo Sukses Perkasa tidak sesuai dengan Pasal 93 UU No. 4 Tahun 2009;
- Bahwa mekanisme peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Operasi Produksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, persyaratan IUP Eksplorasi meliputi administrasi, teknis, lingkungan dan finansial. Terkait persyaratan-persyaratan tersebut telah diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 27 PP 23 Tahun 2010, namun yang perlu diperhatikan untuk peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi, adalah keharusan adanya dokumen antara lain:
 - a. Laporan Eksplorasi lengkap;
 - b. Laporan Studi Kelayakan;
 - c. Rencana Reklamasi dan Pasca Tambang;
 - d. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya;
 - e. Persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - f. Bukti Pembayaran Iuran Tetap 3 (tiga) tahun terakhir.
- Bahwa yang berwenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi untuk tambang batubara berdasarkan Pasal 37 UU No.4 Tahun 2009 adalah Bupati / Walikota sesuai dengan Wilayah Kewenangan;
- Bahwa ahli berpendapat berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara tidak dapat dipindah tangankan secara langsung dan hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pembelian saham;
- Bahwa prosedur pengembalian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari perusahaan kepada pemerintah berdasarkan Pasal 118 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009, yakni:
 - (1) Pemegang IUP atau IUPK dapat menyerahkan kembali IUP atau IUPK-nya dengan pernyataan tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan disertai dengan alasan yang jelas;
 - (2) Pengembalian IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh



Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan setelah memenuhi kewajibannya;

- Bahwa yang dimaksud dengan alasan yang jelas dalam ketentuan tersebut antara lain tidak ditemukannya prospek secara teknis, ekonomis, atau lingkungan. Kemudian dari permohonan tertulis tersebut dilakukan evaluasi atas kewajiban perusahaan yang masih ada sesuai dengan pasal 121 UU Nomor 4 Tahun 2009 dengan mekanisme persetujuan dari pemberi izin apabila telah menyelesaikan kewajibannya, sedangkan Pasal 123 menyatakan bahwa pengembalian wilayah IUP wajib menyerahkan data-data hasil eksplorasi kepada pemberi izin;
- Bahwa pasal 119 UU No. 4 Tahun 2009 yaitu IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya apabila:
 - a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan;
 - b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau
 - c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.
- Bahwa ahli berpendapat, terhadap IUP yang tidak terdaftar ataupun proses penerbitannya tidak mengikuti prosedur maka IUP tersebut tidak dapat menjadi objek akuisisi.

2. Drs. Siswo Soedjanto, DEA;

- Bahwa ahli membenarkan seluruh keterangan yang termuat dalam BAP atas nama ahli yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa ahli memiliki keahlian dalam bidang Hukum Keuangan Negara;
- Bahwa dasar hukum pengelolaan keuangan negara pada lingkungan instansi Pemerintah, sebelum diberlakukannya Paket undang-undang Bidang Keuangan Negara pada pokoknya adalah:
 - a) ICW (*Indische Comptabiliteits Wet*) yang merupakan Undang-Undang.
 - b) IAR (*Instructie en verdere bepalingen voor Algemene Rekenkamer*).
 - c) RAB (*Regelen voor het Administratief Beheer*).
 - d) Keputusan Presiden sebagai pedoman pelaksanaan



APBN, terakhir Keppres Nomor 42 Tahun 2002. Disamping itu digunakan pula ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa sebagai pendamping pedoman pelaksanaan APBN, yaitu Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Sebelumnya Keppres Nomor 16 Tahun 1994 dan beberapa Keppres perubahannya.

- e) Berbagai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran terkait dengan pelaksanaan anggaran.
- Bahwa pada saat setelah berlakunya Paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara adalah:
 - a) UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara.
 - b) UU No.1/2004 tentang perbendaharaan negara.
 - c) UU No.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 - d) Serta berbagai ketentuan pelaksanaan baik yang berupa Perpres, PermenKeu, maupun Perdirjen Perbendaharaan dan Perdirjen Anggaran.
- Bahwa menurut Pendapat ahli, dengan lahirnya paket Undang-Undang bidang keuangan Negara yang terdiri dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, seluruh ketentuan perundang-undangan dan turunannya yang mengatur pengelolaan keuangan di Indonesia harus disesuaikan;
- Bahwa paket Undang-undang Keuangan Negara mengatur secara komprehensif Pengelolaan Keuangan Negara, baik dari aspek politis maupun aspek administrative. Paket undang-undang ini, yang terdiri dari UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan undang-undang formil di bidang pengelolaan keuangan Negara yang berisi, prinsip-prinsip, sistem, prosedur, mekanisme tata kelola keuangan Negara yang pada hakekatnya merangkum, mengkodifikasikan seluruh prinsip, sistem, prosedur, mekanisme tata



kelola keuangan Negara yang selama ini telah dipraktekkan di Indonesia. Tiga undang-undang dimaksud lebih luas daripada *Indische Comptabiliteits Wet 1925* (ICW), dan *Regelen voor het Administratief Beheer* 1933 (RAB) dan menggantikan kedua perundang-undangan tersebut yang selama ini dijadikan dasar pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Dengan demikian menurut Ahli maka seluruh ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara harus disesuaikan secara bertahap;

- Bahwa menurut pendapat Ahli yang dimaksud dengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) negara;
- Bahwa pengertian tentang keuangan negara tersebut di masa lalu (sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara) diatur dalam berbagai ketentuan terkait dengan pengelolaan/administrasi Keuangan Negara. Pengertian tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1;
- Bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Mengenai pengertian Keuangan Negara lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang meliputi:
 - a) Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengadakan pinjaman.
 - b) Kewajiban negara untuk melaksanakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga.
 - c) Penerimaan negara.
 - d) Pengeluaran negara.
 - e) Penerimaan daerah.
 - f) Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri



atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

- g) Kekayaan Pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.
- h) Kekayaan Pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- Bahwa memperhatikan definisi keuangan Negara yang termuat dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara merupakan definisi yang digunakan di Indonesia sejak Indonesia merdeka. Bila Ahli perhatikan definisi yang tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tidak berbeda dengan yang termuat dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara;
- Bahwa sesuai dengan pemikiran yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengelolaan Keuangan Negara dibagi dalam tiga sub bidang, yaitu sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
- Bahwa ketika RUU Keuangan Negara sedang disusun atau masih dalam bentuk konsep rancangan undang-undang, RUU Keuangan Negara diharapkan merupakan Undang-undang Pokok-pokok Keuangan Negara yang secara substansi akan merupakan induk dari seluruh undang- undang terkait dengan Keuangan Negara. Oleh karena dari segi format, bentuk Undang-undang Pokok tersebut tidak lagi dikenal dalam Tata Perundang-undangan di Indonesia, gagasan menjadikan RUU Keuangan Negara sebagai Undang-undang Pokok tidak dilaksanakan;
- Bahwa secara substansi Undang-Undang Keuangan Negara tetap merupakan induk dari seluruh undang-undang di bidang pengelolaan Keuangan Negara, termasuk dalam hal ini Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara;
- Bahwa hubungan antara kedua undang-undang tersebut adalah bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara merupakan operasionalisasi dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2003



tentang Keuangan Negara. Hal tersebut terjadi karena, dari sudut substansi, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur sisi politis Keuangan Negara, yaitu mengatur hubungan hukum antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif dalam penyusunan dan penetapan Undang-undang APBN, sedangkan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur sisi administratif Keuangan Negara, yaitu mengatur hubungan hukum antar instansi/lembaga di dalam;

- Bahwa sesuai dengan pemikiran yang terkandung dalam konsepsi Hukum keuangan negara yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan beberapa penyesuaian, yang dimaksudkan dengan pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan adalah pengelolaan kekayaan negara yang dilakukan tidak dalam system anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Oleh karena tidak dikelola melalui sistem APBN, kekayaan negara tersebut dikelola oleh berbagai satuan/unit pemerintah di luar kementerian/lembaga;
- Bahwa dengan demikian uang Negara yang dipisahkan dan berada serta dikelola oleh BUMN termasuk dalam lingkup keuangan negara, sebagaimana tertuang dalam penjelasan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan secara eksplisit selanjutnya dinyatakan dalam pasal 2 huruf g;
- Bahwa menurut ahli yang menjadi dasar pemikiran/filosofi pendirian BUMN oleh Negara adalah kebutuhan masyarakat terhadap layanan pemerintah pada hakekatnya tidak seluruhnya dapat disediakan melalui sistem yang melibatkan lembaga-lembaga pemerintah yang bersifat structural dengan menggunakan mekanisme penetapan harga atas dasar non pasar (non market pricing mechanism). Disamping itu, diperlukan pula peran pemerintah dalam mendorong perkembangan perekonomian nasional melalui system distribusi dan stabilisasi. Di sisi lain, pendirian BUMN diharapkan akan merupakan sumber penerimaan Negara. Pada umumnya, pemikiran tersebut dituangkan dalam berbagai ketentuan perundang-undangan terkait, misalnya dalam hal kebijakan moneter dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan tentang Bank Indonesia, tentang pasar modal, maupun tentang perbankan. Demikian pula dengan bidang lainnya misalnya tentang pangan, migas



dan lain sebagainya;

- Bahwa yang dimaksud dengan perusahaan negara merupakan pengertian yang bersifat generik yang dalam hal ini adalah sebuah institusi negara yang mengelola kekayaan negara yang dipisahkan dan pengelolaannya dilakukan secara korporatif. Sesuai dengan fakta yang disampaikan bahwa merupakan institusi yang mengelola kekayaan negara yang dipisahkan;
- Bahwa secara umum, khususnya dalam hal BUMN, dapat ditemukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, khususnya ayat 1 huruf a sampai dengan huruf e;
- Bahwa pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan tidak tunduk pada Undang-undang Bidang Keuangan Negara (Undang-Undang No. 17/2003, Undang-undang No. 1/2004 dan Undang-undang No.15/2004);
- Bahwa Undang-undang Bidang Keuangan Negara, secara khusus, mengatur pengelolaan kekayaan Negara dalam lingkup bidang fiskal yang merupakan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan;
- Bahwa pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan tunduk pada tata kelola sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur institusi itu sendiri dengan mengacu pada praktek- praktek yang sehat (*best practice*) dalam tata kelola yang baik (*good governance*) sesuai sifat institusi tersebut, yaitu apakah tergolong dalam kategori pemerintahan ataukah korporasi. Maksudnya, apakah mengacu pada *Good Government Governance* atau *Good Corporate Governance*;
- Bahwa pengelolaan BUMN tunduk pada ketentuan Undang-Undang No. 19/2004 tentang BUMN dan berbagai ketentuan derivasinya;
- Bahwa menurut pendapat ahli, dengan mengacu pada konsepsi yang tertuang dalam UUD RI Tahun 45, Badan Usaha Milik Negara pada prinsipnya adalah milik rakyat. Pola kelembagaan perusahaan Negara, sebagai suatu entitas identik, memiliki pola yang unik. Dengan status sebagai milik rakyat, kewenangan terhadap kepemilikan assetnya berada sepenuhnya di tangan rakyat. Dalam hal ini, pengertian rakyat adalah lembaga legislatif, yang secara konstitusi merupakan lembaga yang mewakili rakyat. Namun untuk alasan praktis, dalam hal tertentu, kewenangan dimaksud dapat dilaksanakan oleh Presiden. Oleh karena itu, sesuai dengan pemikiran tersebut, di dalam organisasi pengelolaan



BUMN kemudian dikenal adanya dua kelompok manajemen (*two tiers system*). Yaitu, pertama, merupakan kelompok pemilik; kedua, merupakan kelompok pengelola teknis. Dalam kelompok pertama hanya terdiri dari satu unsur yaitu pemerintah; sedangkan dalam kelompok kedua terdiri dari dua unsur, yaitu: Negara/Pemerintah sebagai wakil pemilik, dan unsur pelaksana (*agent*). Atas dasar pemikiran di atas, dalam pengelolaan Keuangan Negara di Indonesia, khususnya untuk BUMN, kemudian dikenal adanya peran dua Menteri. Yaitu, Menteri Keuangan dalam kedudukannya selaku Bendahara Umum Negara, sebagai pemilik, dan Menteri Negara BUMN sebagai pengendali teknis mewakili pemilik. Pola pemikiran seperti tersebut di atas, yang pada prinsipnya didasarkan pada konsepsi yang tertuang dalam UUD 45, dicerminkan dalam UU no. 19 tahun 2003 tentang BUMN;

- Bahwa secara konsepsi aset negara terdiri dari dua jenis, yaitu aset yang bersifat potensial dan aset yang bersifat operasional;
- Bahwa aset yang bersifat potensial merupakan aset yang berkaitan dengan hak dan kewajiban konstitusional negara. Secara konkrit dapat disebutkan bahwa aset negara tersebut merupakan semua hak terkait dengan kewilayahan, misalnya semua yang ada di bumi air dan udara beserta terkandung didalamnya. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 33);
- Bahwa aset operasional merupakan aset negara yang secara langsung digunakan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan negara. Aset tersebut terkait dengan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, pemikiran dasar yang harus dijadikan landasan bagi para pejabat/pengelola keuangan negara dalam melakukan tindakan pengeluaran negara adalah menghindari terjadinya kerugian negara yang diakibatkan salah pengelolaan ataupun *fraude*. Dengan pemikiran dasar seperti tersebut di atas, dapat dihindarkan terjadinya kerugian Negara, penggunaan dana pemerintah dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan, sehingga akuntabilitas tindakan para pengelola keuangan Negara dapat diwujudkan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*);
- Bahwa di BUMN dimana berbagai keputusan dilakukan secara



korporatif, seharusnya analisis terkait dengan pengadaan barang dan jasa dilakukan secara lebih mendalam seperti pada korporasi pada umumnya;

- Bahwa menurut pendapat ahli, semua tata kelola mengikuti konsep dasar yang telah dituangkan dalam SOP yang pada dasarnya merupakan langkah rinci dari pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik (good governance). Tindakan seorang pejabat pengelola keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip/acuan yang dituangkan di dalam Standard Operating Prosedur (SOP) tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa kewenangan pengeluaran keuangan diatur dalam System Operating Procedure (SOP) yang seharusnya disusun atas dasar prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (Good Corporate Governance-GCG) yang dijadikan acuan dasar (basic reference) bagi pengelolaan sebuah korporasi/perusahaan. Secara umum, kaidah pengelolaan keuangan yang baik (fiscal transparency), selalu mensyaratkan terjaminnya mekanisme saling uji (check and balance) untuk menghindarkan terjadinya kesalahan dalam pengelolaan keuangan (financial fraude);
- Bahwa menurut pendapat Ahli, pelanggaran-pelanggaran terhadap SOP tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang bisa menyebabkan uang yang seharusnya masuk menjadi tidak masuk atau uang yang seharusnya tidak keluar menjadi keluar;
- Bahwa secara prinsip setiap pengeluaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan, dan pertanggungjawaban tersebut harus disusun atas dasar bukti-bukti yang sah sesuai dengan alokasi dan peruntukannya;
- Bahwa prinsip tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan berbagai ketentuan turunannya tentang Pengelolaan Perbendaharaan;
- Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan keuangan Negara yang sehat diterapkan asas-asas manajemen, yang satu diantaranya adalah asas akuntabilitas;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Perusahaan Sekuritas BUMN yang mengelola saham dari para anggota bursa Perusahaan Sekuritas BUMN maka seluruh uang/dana yang dikelola oleh Perusahaan Sekuritas BUMN merupakan uang Negara. Ahli berpendapat demikian,



mengingat bahwa lingkup Keuangan Negara meliputi pula kekayaan pihak lain yang dikelola oleh negara, yang dalam hal ini adalah Perusahaan Sekuritas BUMN dimaksud. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan asset/kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure;
- Bahwa kekurangan asset/kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/melawan hukum. Dengan mengacu pada definisi dimaksud, keluarnya uang Negara yang tidak seharusnya dari Kas Negara, dalam hal ini uang berada dalam pengelolaan Perusahaan Sekuritas BUMN dan disebabkan karena perbuatan melawan hukum merupakan Kerugian Negara;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, besarnya kerugian Negara adalah selisih dari jumlah yang seharusnya tidak keluar dari kas Negara/ke Negara dengan jumlah yang menurut kenyataan dikeluarkan dari kas Negara/Negara. Dalam kaitan ini perlu diperhatikan bahwa menurut Hukum Keuangan Negara, penghitungan besaran kerugian Negara selalu dikaitkan dengan besaran alokasi anggaran yang tersedia dengan tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dengan penyediaan dana dimaksud yang tertuang dalam Anggaran Negara Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- Bahwa keuangan negara melingkupi 3 hal: uang yang dikelola sendiri, uang negara yang dikelola pihak lain, uang pihak lain yang dikelola negara. Pasal 2 UU Keuangan Negara meliputi kekayaan pihak lain yang dikelola oleh institusi negara. Maka demikian apabila mereka melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka mereka wajib mengembalikan. Sehingga dengan demikian keuangan negara melingkupi juga kekayaan pihak lain yang dikelola negara;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, ketika perusahaan BUMN dalam RUPS menyetujui rencana kerja dan rencana anggaran, maka seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan tersebut merupakan bagian perusahaan yang sudah disepakati, maka sama artinya merupakan bagian keuangan Negara;

- Bahwa pada prinsipnya sebagaimana disampaikan dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara bahwa cakupan keuangan negara dibagi menjadi 3 sub bidang yang terdiri dari:
 - 1) Sub bidang Fiskal
 - 2) Sub bidang Moneter
 - 3) Sub bidang kekayaan negara yang dipisahkan
- Bahwa sub bidang kekayaan negara yang dipisahkan pada hakekatnya merupakan sub bidang yang terkait dengan pengelolaan kekayaan negara yang dikelola diluar sistem APBN. Pengelolaan tersebut antara lain dilakukan untuk badan-badan usaha milik negara;
- Bahwa oleh karena itu pengelolaan keuangan badan usaha milik negara merupakan cakupan dari pengelolaan keuangan Negara;
- Bahwa yang merupakan Anak Perusahaan BUMN termasuk dalam kelompok keuangan Negara;
- Bahwa sesuai dengan kaidah yang dianut dalam pengelolaan keuangan negara, perusahaan dimaksud merupakan perusahaan negara, yang dalam terminologi pada saat ini dikenal sebagai badan usaha milik Negara;
- Bahwa anak perusahaan sebuah BUMN merupakan institusi pengelola kekayaan negara yang dipisahkan atau dikelola di luar sistem APBN. Sekedar untuk memperjelas kedudukan institusi pengelola kekayaan negara yang dipisahkan tersebut dapat dirujuk pasal 2 huruf g Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;
- Bahwa tujuan penyertaan modal pada anak perusahaan BUMN adalah untuk mencari keuntungan dan masuk dalam pengelolaan keuangan Negara. Anak perusahaan BUMN dengan BUMN induknya adalah sebagai tempat investasi, dimana BUMN mengontrol arah anak perusahaannya dalam mencari keuntungan melalui RUPS atau anak perusahaan BUMN tetap berada dalam kontrol BUMN;
- Bahwa yang harus dijadikan landasan bagi para pejabat/pengelola keuangan negara dalam melakukan tindakan, baik dalam penerimaan maupun dalam hal pengeluaran negara adalah menghindarkan terjadinya kerugian Negara;
- Bahwa dalam pengelolaan keuangan pada institusi yang bersifat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korporatif dikenal adanya *flexibilitas* dibandingkan dengan institusi pemerintah yang melakukan pengelolaan dengan polabirokratis, langkah-langkah ataupun tindakan yang cenderung mengarah pada keputusan yang tidak layak (*fraudulous*) yang pada akhirnya akan mengakibatkan kerugian negara adalah bertentangan dengan kaidah baku pengelolaan keuangan yang sehat baik dilihat dari sudut pengelolaan keuangan korporasi, maupun dari sudut keuangan Negara;

- Bahwa pelaksanaan pengeluaran negara pada hakikatnya merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat pengelolaan keuangan yang terdiri dari berbagai tingkatan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa akan menanggapinya dalam pembelaan;

3. Bono Jatmiko, SE, AK,CA,CACP

- Bahwa ahli membenarkan seluruh keterangan yang termuat dalam BAP atas nama ahli yang dibuat oleh penyidik.
- Bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini, ahli bekerja di Kantor Akuntan Publik Pupung Heru,Ak ;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikat keahlian yang diperlihatkan oleh ahli di persidangan ;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan di depan persidangan berdasarkan Surat Tugas dari Kantor Akuntan Publik Pupung Heru Nomor: 016/ST/PH/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 ;
- Bahwa Penasehat Hukum berkeberatan terhadap ahli yang tidak memiliki sertifikat sebagai Auditor dari BPK dan hal tersebut dibantah oleh Ahli bahwa terkait hal tersebut dengan mendasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : [Putusan Mahkamah Konstitusi \(MK\) Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012](#) yang telah memperluas penafsiran instansi yang berwenang dalam menghitung kerugian negara diantaranya yaitu pihak lain (termasuk dari perusahaan) yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya, dengan demikian telah jelas diatur bahwa instansi seperti Lembaga Akuntan Publik memiliki kewenangan untuk menghitung kerugian keuangan negara dan hasil perhitungannya dapat digunakan dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi dan peraturan BPK Nomor 1 tahun 2016 yakni pada Pasal 3 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan "KAP yang melakukan pemeriksaan keuangan negara adalah KAP terdaftar di BPK" dan KAP Pupung Heru tidak terdaftar di BPK;

- Bahwa Ahli pernah membuat Laporan Akuntan Independen atas penerapan prosedur yang disepakati atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembelian Lahan Batubara seluas 400 Ha dengan cara membeli saham pemilik tambang PT Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT Indonesia Coal Resources (Anak Perusahaan PT Antam) Nomor : 008/OP/PH/AUP/ XI/2018 tanggal 26 Nopember 2018;
- Bahwa dalam melakukan audit terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembelian Lahan Batubara seluas 400 Ha dengan cara membeli saham pemilik tambang PT Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT Indonesia Coal Resources (Anak Perusahaan PT Antam) dilakukan dengan metode review dan verifikasi atas dokumen / bukti serta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para saksi yang ahli terima dari pihak Penyidik Kejaksaan Agung RI dan ahli juga melakukan klarifikasi terhadap BAP yang diterima dari penyidik tersebut guna meyakinkan ahli atas keterangan yang diberikan;
- Bahwa berdasarkan hasil review yang ahli lakukan antara lain PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (CTSP) belum memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, IUP yang dimiliki baru IUP eksplorasi dan pada tahun 2012, PT ICR pernah melakukan pemboran di area lahan seluas 201 Ha namun tidak ditemukan kandungan batubara;
- Bahwa ahli dalam melakukan audit ditujukan untuk melakukan penilaian atas berkurangnya nilai uang negara, dimana PT Antam,Tbk merupakan bagian yang terpisahkan dari Keuangan Negara sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- Bahwa dari fakta-fakta yang ahli temukan pada saat melakukan audit bahwa uang negara yang dikeluarkan oleh PT Antam,Tbk adalah sebesar Rp92,5 miliar kepada PT Indonesia Coal Resources (ICR) dimana ahli berpendapat bahwa nilai yang dikeluarkan tersebut tidak sebanding dari nilai yang ada dimana PT CTSP berdasarkan Due Diligence financial yang ahli peroleh dari pihak penyidik bahwa nilai PT CTSP adalah sebesar Rp1,6 miliar, sehingga dengan selisih yang sangat jauh tersebut ahli berpendapat kerugian negara yang terdapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pembelian Lahan Batubara seluas 400 Ha dengan cara membeli saham pemilik tambang PT Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT Indonesia Coal Resources (Anak Perusahaan PT Antam) adalah total loss sebesar Rp92,5 miliar;

- Bahwa ahli berpendapat, bahwa dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dengan total loss sebesar Rp92,5 miliar dikarenakan berdasarkan keterangan saksi yang bernama Natalie Lantip Susapto selaku Asisten Senior Mng Accounting PT Antam yang menyatakan bahwa lahan seluas 199 Ha mempunyai nilai kalori yang rendah yakni sebesar 5.200 Kcal/kg sehingga tidak dapat mensupply kebutuhan PT Antam,Tbk dan PLTU, dimana Kcal yang dibutuhkan adalah sebesar 6.600 Kcal;
- Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, dimana dalam putusan MK tersebut dinyatakan dalam melakukan perhitungan kerugian negara harus nyata dan pasti, dimana nyata adalah benar terdapat kerugian dan pasti adalah kerugian negara tersebut dapat dihitung, namun dalam perkara ini ahli tetap berpendapat bahwa kerugian negara yang timbul atas Pembelian Lahan Batubara seluas 400 Ha dengan cara membeli saham pemilik tambang PT Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT Indonesia Coal Resources (Anak Perusahaan PT Antam) adalah total loss sebesar Rp 92,5 miliar dikarenakan IUP maupun kandungan batubara yang dikehendaki tidak sesuai yang diharapkan;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan Ahli yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H.;

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa Ir. Ady Taufik Yudisia, M.BA;
- Bahwa ahli Dosen/Pengajar pada Fakultas Hukum Indonesia;
- Bahwa keahlian Ahli adalah keuangan negara;
- Bahwa pengertian anak perusahaan BUMN menurut Pasal 1 angka 2 Permen BUMN Nomor 4 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan Permen BUMN Nomor 3 Tahun 2020 Anak perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang sahamnya Sebagian besar



dimiliki BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN;

- Bahwa anak perusahaan BUMN dan BUMN berdasar peraturan perundang-undangan dari segi penyertaan modal dan statusnya tidak sama, secara hukum dan peraturan perundang-undangan anak perusahaan BUMN sahamnya tidak dimiliki negara, tetapi dimiliki BUMN. Tidak ada penyertaan modal anak perusahaan BUMN dari negara karena sahamnya bukan dimiliki negara dan tidak dicatat negara dalam penatausahaan milik negara, anak perusahaan BUMN bukan perusahaan persero sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU BUMN, tetapi perseroan terbatas yang tunduk sepenuhnya pada UU Perseroan Terbatas, sehingga berbeda dengan BUMN yang selalu ada kata Persero dibelakang Namanya, anak perusahaan BUMN tidak ada kata itu. Selain itu, anak perusahaan BUMN karena tidak ada penyertaan modal negara tidak didirikan dan tidak ada kekayaan negara dipisahkan melalui peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal negara;
- Bahwa penyertaan modal negara pada BUMN prosesnya dilakukan dengan keputusan alokasi uangnya dalam UU APBN, kemudian dikeluarkan dengan dasar hukum peraturan pemerintah, kemudian dikeluarkan dari kas negara ke kas BUMN. Kekayaan negara yang dipisahkan tersebut saat masuk ke BUMN menjadi kekayaan BUMN sebagaimana diatur dalam Pasal 2A ayat (4) PP Nomor 72 Tahun 2016 sehingga dikelola dan dipertanggungjawabkan secara korporasi BUMN;
- Bahwa penyertaan modal BUMN pada anak perusahaan BUMN prosesnya dilakukan dengan keputusan dalam RUPS dan direksi, kemudian dikeluarkan dari kas BUMN ke kas anak perusahaan BUMN. Modal tersebut bukan kekayaan negara yang dipisahkan tetapi inbreng pada umumnya yang tunduk pada mekanisme keperdataan, sehingga dilakukan dengan akta notaris. Kekayaan dan modal tersebut bertransformasi menjadi milik anak perusahaan BUMN;
- Bahwa tidak ada unsur keuangan negara pada anak perusahaan BUMN, keuangan negara sebagai hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang jelas tidak ada hak dan kewajiban negara



dalam anak perusahaan BUMN, tidak ada kepemilikan atau hak negara, dan tidak ada kewajiban penyetoran modal negara dalam AP BUMN, juga tidak ada saham sebagai hak unjuk milik negara sebagai pemegang saham di dalamnya;

- Bahwa modal anak perusahaan BUMN adalah dari kas BUMN itu sendiri, dan tidak ada penyertaan modal negara dalam bentuk kekayaan negara yang dipisahkan;
- Bahwa saham dan kekayaan anak perusahaan BUMN bukan lagi milik negara. Saham dan kekayaannya bukan milik negara dapat dibuktikan dengan penghapusan pencatatannya sebagai milik negara di penatausahaan kekayaan negara dipisahkan, dan Menteri BUMN tidak lagi bertindak sebagai RUPS dalam AP BUMN, padahal pemegang saham BUMN adalah Menteri BUMN. Selain itu, kekayaannya tidak lagi berstatus sebagai kekayaan negara yang dipisahkan;
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Kontitusi RI Nomor 1/Pilpres/ 2019 yang menyatakan anak BUMN tidak sama dengan BUMN secara hukum adalah benar, karena memang tidak dapat disamakan, kalau disamakan, mengapa RUPS-nya anak perusahaan BUMN bukan negara yang diwakili Menteri BUMN;
- Bahwa SOP Perusahaan adalah produk administrasi bukan produk perundang-undangan;
- Bahwa pembelian saham atau perusahaan sebagai aset dalam standar akuntansi pemerintahan, kalau itu dianggap merugikan keuangan negara jika ternyata sahamnya tidak pernah dikuasai dan dicatat, sehingga perusahaan tidak memperoleh hak apapun atas kepemilikan saham tersebut. Mahal murahnya suatu saham tidak pernah dihitung sebagai kerugian negara karena memang sifatnya yang fluktuatif, bergantung penilaian professional dan persetujuan organ perusahaan;
- Bahwa anak perusahaan BUMN penggunaan dan pertanggungjawaban keuangannya tidak mengikuti tata Kelola keuangan negara;
- Bahwa apabila ada pembayaran royalti oleh perusahaan tambang kepada negara bukan berarti itu ada kekayaan negara, karena royalti adalah kewajiban perusahaan tambang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian keuangan negara harus nyata dan pasti, nyata maksudnya adalah “milik negara”, pasti artinya uang, barang, dan surat berharga itu adalah pasti jumlahnya, bukan jumlah indikasi, potensi, asumsi, maupun imajinasi. Artinya harus didasarkan pada nilai buku dan nilai nyata menurut Pasal 38 PP Nomor 39 Tahun 2016;
- Bahwa kantor Akuntan Publik tidak dapat langsung menghitung kerugian negara kecuali ada mandat dari Badan Pemeriksa Keuangan RI;
- Bahwa selain hasil laporan perhitungan Kantor Akuntan Publik harus diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan RI;
- Bahwa dalam melakukan perhitungan kerugian negara menurut Pasal 13 UU Nomor 15 Tahun 2004 adalah audit investigatif dalam rangka menemukan indikasi pidana atau mal administrasi;
- Bahwa tidak ada audit perhitungan kerugian negara Pasal 4 UU Nomor 15 Tahun 2004 tidak mengenal audit jenis itu, hanya audit keuangan, audit kinerja, dan audit untuk tujuan tertentu. Jika tujuan penghitungan kerugian negara adalah bagian dari identifikasi dugaan pidana, seharusnya menurut Pasal 13 UU Nomor 15 Tahun 2004 adalah audit investigatif yang salah satu isinya memuat penghitungan kerugian negara. Jadi penghitungan negara bukan audit, tetapi proses menghitung dari hasil pemeriksaan investigative;

2. Somawijaya, S.H, M.H.;

- Bahwa keahlian ahli adalah hukum Pidana;
- Bahwa unsur “Secara melawan hukum”, dimaksud dengan melawan Hukum menurut doktrin suatu perbuatan yang melanggar ketentuan secara tertulis (Formal) maupun ketentuan tidak tertulis (Materil). Pengertian melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) tersebut bila dilihat dari penjelasannya dapat menjangkau berbagai bentuk penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin sulit untuk dibuktikan, termasuk perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan Hukum dalam pengertian Formil dan materil serta pengertian melawan Hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut perasaan Keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Dalam ketentuan ini pun ada " kata dapat, "sebelum kalimat" merugikan keuangan atau perekonomian Negara " menunjukan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.Selain itu pasca putusan MK bahwa pengertian melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) itu diartikan melawan Hukum secara Formal saja artinya baru adanya melawan Hukum bila perbuatan-perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana;

- Bahwa secara yuridis bahwa perbuatan melawan hukum sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang (secara formil) maupun bertentangan dengan kepatutan (secara materil). Atau dengan kata lain, Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dasar hukum sama sekali, tanpa pelaku mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan kesalahan administrasi lebih mengarah pada adanya kelalaian atau kesalahan yang tidak diduga dan tanpa adanya rencana atau kesengajaan, yang tentunya kesalahan tersebut pelaku mempunyai hak atas tugas dan kewajibannya;
- Bahwa untuk membedakan perbuatan yang termasuk dalam ranah administrasi dengan perbuatan yang termasuk dalam ranah pidana kontek tindak pidana korupsi ialah dilihat dari pada perbuatannya, apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur kategori pasal yang terdapat dalam UU Tipikor ataupun hanya berkaitan dengan adanya kesalahan administrasi atas kelalaian yang ada, tanpa adanya kerugian keuangan Negara yang dihasilkan. Atau dengan kata lain, Perbuatan yang termasuk dalam ranah administrasi dapat diartikan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Sedangkan perbuatan dalam ranah pidana adalah Suatu perbuatan yang melawan hukum bertentangan dengan kaidah, norma serta larangan-larangan atau keharusan hukum atau menyerang sesuatu kepentingan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang;
- Bahwa sepanjang Direksi BUMN tersebut bertindak sesuai dengan kewenangannya dan tidak bertentangan / sesuai dengan AD/ART ,



Peraturan Perusahaan, SOP ataupun seluruh peraturan yang berlaku di perusahaan maka tidak ada perbuatan melawan hukum didalamnya karena pada prinsipnya Direksi tersebut telah menjalankan fungsinya sesuai dengan kewenangannya;

- Bahwa kelalaian atau kesalahan penerapan SOP atau peraturan internal perusahaan ini merupakan bagian dari kesalahan administrasi, hal ini dikarenakan dalam menerapkan SOP/penerapan internal perusahaan ini merupakan perbuatan yang telah ada dasar hukumnya, sehingga perbuatan dari kelalaian tersebut merupakan bagian dari bentuk kelalaian atau kesalahan dalam menjalankan tugas secara administrasi;
- Bahwa perbuatan membuat surat palsu adalah suatu perbuatan atau tindakan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu, termasuk dokumen palsu yang harus dinyatakan secara pasti melalui Putusan dan atau penetapan dan juga harus diuji secara forensik atas kebenaran dugaan dimaksud;
- Bahwa proses Capital Injection / Penyeretaan Modal dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum bila tidak sesuai dengan peruntukannya dan atau tidak sesuai dengan ketentuan, termasuk yang dijadikan dasar (berupa dokumen) harus dijadikan dasar pertimbangannya sebagai satu kesatuan dalam bentuk perbuatan melawan hukum;
- Bahwa dokumen yang diduga palsu harus melalui proses pengujian baik secara forensik maupun putusan pengadilan, bila faktanya dijadikan bukti tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Bahwa makna dan maksud "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut." Yang dimaksud dengan "kewenangan" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil atau menentukan tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Selain



itu, E Utrecht menegaskan yang dimaksud dengan "jabatan" adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (kring van vaste weerkzaamheden) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/ kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama Negara. Sedangkan, yang dimaksud dengan "kesempatan" ialah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, dimana peluang mana yang tercantum dalam ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Terakhir, sarana ialah syarat, cara atau media, dimana cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku. Unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" ini guna mencapai tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi;

- Bahwa sesuai prinsip hukum pidana bahwa untuk terbuktinya suatu tindak pidana harus terpenuhi unsur-unsurnya, bila ternyata tidak terpenuhi dan atau belum jelas unsurnya, maka tidak dapat dikategorikan terpenuhinya tindak pidana yang disangkakan dan atau didakwakan, termasuk pula unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau kedudukan" harus dibuktikan;
- Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Kebijakan Kamar Pidana Mahkamah Agung RI yang menentukan bahwa perbedaan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak terletak pada unsur subyek pelaku tindak pidana dan unsur melawan hukum, tetapi pada unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan unsur besar kecilnya kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi; Jika kerugian negara itu relatif besar, maka masuk kualifikasi pelanggaran Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, namun jika kerugian negara yang ditimbulkan tindak pidana korupsi relatif kecil, maka masuk kualifikasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20



Tahun 2001, namun setelah adanya putusan MK bentuk kerugian negara harus riil (nyata) jumlahnya;

- Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut konsep kerugian keuangan negara dalam arti delik formil. Ini terlihat pada kalimat "dapat merugikan keuangan negara" yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1). Kalimat ini memberi pengertian bahwa dalam tindak pidana korupsi, kerugian keuangan negara tidak harus ada secara riil, artinya suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian Negara;
- Bahwa dengan adanya perubahan "dapat merugikan keuangan negara" sesudah adanya putusan 25/PUU-XIV/2016, ini telah merubah pergeseran delik pada tindak pidana korupsi, yakni delik formil menjadi delik materiil. Dengan artian bahwa bentuk kerugian Negara telah berubah dari potensial loss menjadi kerugian yang nyata (actual loss);
- Bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan suatu tindak pidana korupsi harus terbukti memenuhi unsur merugikan keuangan negara sebagaimana putusan MK No. 25/PUU XIV/2016 bahwa unsur merugikan keuangan negara harus ada dalam konteks Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor;
- Bahwa sesuai prinsip hukum pidana bahwa untuk terbuktinya suatu tindak pidana harus terpenuhi unsur-unsurnya, bila ternyata tidak terpenuhi dan atau belum jelas unsurnya, maka tidak dapat dikategorikan terpenuhinya tindak pidana yang disangkakan dan atau didakwakan, termasuk pula unsur dalam tindak pidana korupsi;
- Bahwa unsur mens rea sebagai unsur yang melekat pada unsur objektifnya (perbuatan) baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan, harus dibuktikan dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum maupun menyalahgunakan wewenang;
- Bahwa ketentuan Pasal 55 KUHP telah menyebutkan beberapa bentuk dari penyertaan, dimana terminologi dari istilah tersebut mengandung maksud bahwa perbuatan di lakukan secara bersama-sama dan atau melibatkan lebih dari 1 (satu) orang untuk mewujudkan/ melakukan suatu tindak Pidana, yang pada prinsipnya



tindak pidana itu bisa terjadi hanya dengan 1 (satu) orang saja tetapi dalam praktek tindak pidana terjadi oleh banyak orang untuk melakukan suatu tindak pidana. Oleh karena itu istilah penyertaan untuk menunjukkan bahwa perbuatan dapat terjadi dengan melibatkan pihak-pihak baik yang mempunyai hubungan hukum, termasuk hubungan kerja maupun pihak yang tidak mempunyai hubungan kerja (pihak ketiga), yang disesuaikan atas dasar peran dan fungsinya dari masing-masing pihak yang terlibat. Selanjutnya, prinsip yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP untuk menentukan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan, yang mengatur bentuk-bentuk penyertaan terdiri dari:

1. 1) Pelaku (*dader, pleger*)

Ketentuan Pasal 55 KUHP pertama-tama menyebutkan siapa yang berbuat atau melakukan tindak pidana secara tuntas. Perkataan *dader* berasal dari kata *daad*, yang memiliki arti sebagai hal melakukan, atau sebagai tindakan. Orang yang melakukan *daad* itulah yang disebut sebagai *dader*, dan orang yang melakukan tindakan itulah yang dalam bahasa Indonesia lazim disebut sebagai pelaku. pelaku (*dader*) merupakan orang yang memenuhi semua unsur delik (juga termasuk bentuk percobaan atau persiapannya), termasuk bila dilakukan lewat orang-orang lain atau bawahan mereka (terpikirkan di sini dalam kaitan dengan delik-delik fungsional);

1. 2) Menyuruh melakukan (*doen pleger*)'

Doen plegen atau dengan kata lain dikenal dengan sebutan *middelijk daderschap*, dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah *mittelbare Tater* adalah dimana seseorang mempunyai kehendak untuk melaksanakan suatu perbuatan pidana, akan tetapi seseorang yang mempunyai kehendak tersebut tidak mau melakukannya sendiri, namun mempergunakan orang lain yang digerakkan (disuruh) untuk melakukannya (pelaku tidak langsung). Jadi si pelaku (*dader*) itu seolah-olah menjadi alat belaka (*instrument*) yang dikendalikan oleh orang yang menggerakkan (penyuruh). Si pelaku semacam ini dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan *manus ministra* (tangan yang dikuasai), dan orang yang menggerakkan (penyuruh) dinamakan



manus domina (tangan yang menguasai).

1. 3) Turut serta / turut melakukan (*medepleger*):

Dalam medeplegen, selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, sehingga bentuk ini sering juga disebut sebagai bentuk *mededaderschap*. *Memorie van Toelichting* mengemukakan bahwa turut melakukan adalah tiap orang yang dengan sengaja (turut berbuat) dalam melakukan suatu peristiwa pidana. Jadi dalam turut serta harus ada kesadaran yang sama dari para pelaku untuk terjadinya tindak pidana

Dengan adanya suatu tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang maka akan berlaku ajaran penyertaan (*deelneming*). Penyertaan adalah suatu ajaran (*leerstuk*) yang menjelaskan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Secara teori ajaran penyertaan disatu pihak dipandang sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidanya perbuatan (*strafbaarheid van het feit*) dan dipihak lain dipandang sebagai ajaran yang dapat memperluas dapat dipidanya orang (*strafbaarheid van de person*). Oleh karena itu, ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP (yang terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan harus di dasarkan adanya "kesengajaan" untuk melakukan kejahatan (tindak pidana) artinya mereka yang di kategorikan turut serta melakukan, menyuruh melakukan dan pelaku harus mempunyai kesengajaan melakukan tindak pidana (delik). Selain itu, ketentuan Pasal dimaksud di dasarkan pula pada peran dan fungsi atau sesuai dengan Tupoksinya;

- Bahwa apabila dalam rangka mengakusisi saham perusahaan swasta terdapat kelalaian/kesalahan prosedur yang dilakukan oleh anak perusahaan yang menyebabkan anak perusahaan rugi ini, maka induk perusahaan tidak ikut bertanggungjawab, sekalipun benar bahwa induk perusahaan mempunyai wewenang dan tugas untuk menerima hasil laporan dari anak perusahaan, namun tentunya yang mempunyai tugas, wewenang dan kesalahan yang lebih utama dalam memberikan laporan terkait penyetaraan dana ialah anak perusahaan. Disisi lain, bahwa induk perusahaan tidak



akan dapat memenuhi unsur tindak pidana korupsi, sekalipun terdapat adanya kerugian keuangan Negara yang dihasilkan atas proses akusasi yang dilakukan oleh anak perusahaan ialah dengan adanya doktrin business judgment rule, dimana doktrin ini mengajarkan bahwa setiap putusan direksi yang telah dilakukan upaya-upaya yang optimal (berupa adanya kesepakatan direksi dalam mengakusasi, adanya kajian kelayakan atau feasibility study dan evaluasi uji tuntas atau due diligence) ini akan sulit atau tidak layak dikategorikan sebagai perbuatan yang telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi;

- Bahwa apabila Dirutnya BUMN telah menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang dimaksud dalam GCG (good corporate governance) dalam mengakusasi PT CTSP yang dilakukan oleh PT ICR ini sudah lebih dari perbuatan yang baik dan ideal, mengetahui sesuai dengan fakta yang dijelaskan, bahwa kewajiban ANTAM untuk melakukan kajian internal terhadap hasil due diligence yang telah dilakukan oleh ICR (anak perusahaan) ini telah menjadi bukti diterapkannya prinsip kehati-hatian secara nyata;
- Bahwa sesuai dengan pandangan mengenai doktrin business judgment rule tersebut, bahwa terjadinya kerugian itu bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, melainkan bagian dari pada resiko bisnis. Hal ini dikarenakan sesuai dengan fakta yang telah dipaparkan, direksi dari induk perusahaan telah melakukan tugas yang sesuai dengan batas kewenangan secara prinsip kehati-hatiannya;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa Tidak menanggapi;

3. Dr. Tri Hayanti, S.H., M.H.;

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa Ir. Ady Taufik Yudisia, M.BA;
- Bahwa ahli Dosen/Pengajar pada Fakultas Hukum Indonesia sejak tahun 1985 sampai dengan saat ini;
- bahwa keahlian Ahli ada adalah hukum administrasi dan hukum pertambangan;
- bahwa ahli ikut membahas pembentukan UU No.4 Tahun 2009;
- bahwa sebelum ada UU No.4 Tahun 2009 istilah izin pertambangan adalah Kuasa Pertambangan, setelah keluarnya UU No.4 Tahun



2009 menjadi izin usaha pertambangan;

- bahwa kuasa pertambangan diberikan oleh Pemerintah kepada Pelaku Usaha, namun yang diberikan adalah hak pengelolaan;
- bahwa pada UU 11 Tahun 1964 ada istilah kontrak dan PKP2B, namun saat ini sudah dihapus dengan adanya UU No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara;
- bahwa dalam UU No.4 Tahun 2009 ada dua jenis IUP yaitu Eksplorasi dan Eksploitasi;
- Bahwa pada UU No.4 Tahun 2009 terbuka pengalihan IUP atau kepemilikan saham;
- Bahwa pada Pasal 93 UU No.4 tahun 2009, ayat (1) dilarang melakukan pemindahan IUP, pada ayat (2) diperbolehkan memindahkan IUP, pada ayat (3) adalah merupakan syarat pemindahan IUP, huruf a memberitahukan kepada pemilik wewenang dan huruf b tidak bertentangan dengan undang-undang;
- Bahwa spirit Pasal 93 UU No.4 tahun 2009 dapat dilakukan pemindahan IUP adalah agar tambang yang sudah beroperasi jangan sampai berhenti , karena mengacu kepada Pasal 33 UUD Negara RI Tahun 1945 yaitu bumi dan air dan kekuasaan alam yang lainnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- Bahwa yang dimaksud pihak lain pada Pasal 93 UU No.4 Tahun 2009 baru dapat dilihat pada PP Nomor 24 Tahun 2012;
- Bahwa pengalihan IUP juga dapat dilihat pada Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan umum Nomor : 472.K/20.01/DJP/1998 tanggal 15 September 1998 tentang Pemberian Izin Pemindahan Kuasa Pertambangan;
- Bahwa pasal 93 ayat (1) UU No.4 Tahun 2009 pada dasarnya adalah larangan;
- Bahwa pasal 93 ayat (2) UU No.4 Tahun 2009 izin pemindahan IUP dan sahamnya, boleh juga kedua-duanya;
- Bahwa pasal 93 ayat (3) adalah persyaratan pemindahan IUP;
- Bahwa pemindahan IUP tidak dilarang sepenuhnya sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan umum Nomor : 472.K/20.01/DJP/1998 tanggal 15 September 1998 tentang Pemberian Izin Pemindahan Kuasa Pertambangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada UU No.3 Tahun 2020, boleh dilakukan pemindahan IUP dengan izin Menteri, dengan maksud sebagaimana Pasal 33 UUD Negara RI Tahun 1945;
- Bahwa masih atau tidak berlakunya suatu Surat Keputusan dapat dilihat pada UU No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa kecuali diuji keabsahannya di PTUN, apabila tidak dibuktikan maka keputusannya tetap sah;
- Bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap izin-izin pertambangan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, terhadap izin yang memenuhi persyaratan administratif, teknis dan financial maka pemerintah menerbitkan Sertifikat Clear & Clear terhadap IUP tersebut;
- Bahwa sepengetahuan ahli dari 11.000 izin yang ada di Indonesia, 7000 izin sudah memiliki sertifikat CnC;
- Bahwa pada dasarnya setelah pemerintah menerbitkan izin untuk suatu perusahaan maka, diharapkan ada pendapatan untuk negara;
- Bahwa berdasar pasal 117 dan Pasal 118 UU No.4 Tahun 2009, IUP diperbolehkan dikembalikan, atas izin Pejabat yang berwenang;
- Bahwa karena Indonesia menganut sistem hukum menganut civil law maka ada pemisahan secara horizontal dan juga pemisahan pemanfaatan seperti di bawah tanah dengan pemanfaatan yang di atas tanah;
- Bahwa dengan diterbitkannya IUP tidak otomatis memiliki lahan, tapi harus membebaskan terlebih dahulu hak orang lain yang memiliki hak atas tanah tersebut;
- Bahwa sebagaimana contoh yang Penasihat Hukum bacakan pada SK Bupati, pada dictum kedua adalah yang dimaksud perubahan kepemilikan;
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan sifatnya administratif;
- Bahwa untuk melakukan operasional tambang memerlukan izin-izin yang bersifat administratif dan pelanggarannya yang terjadi pun bersifat administrative Maksud tahap tertentu dalam Pasal 93 UU No.4 Tahun 2009 adalah telah melakukan tahapan-tahapan eksplorasi tertentu;
- Bahwa pengalihan IUP berubah kepada entitas penerima IUP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika IUP sudah beralih harus memberi tahu kepada Pejabat yang berwenang;
- Bahwa peningkatan eksplorasi ke Operasi Produksi harus sudah mempunyai cadangan;
- Bahwa apabila mempunyai dua IUP, apabila hanya salah satu yang dialihkan bisa saja dan tidak masalah;
- Bahwa maksud dan tujuan berdirinya suatu perusahaan hanya terdapat didalam Akta Pendirian Perusahaan tersebut, tidak ada di tempat lainnya;

4. Yanto Bangga Soroako, S.T., AusIMM;

- Bahwa tidak kenal dengan Terdakwa Ir. Ady Taufik Yudisia, M.BA;
- Bahwa keahlian Ahli dalam bidang teknis pertambangan;
- Bahwa apabila suatu perusahaan dalam melakukan due diligence hanya melakukan 4 titik bor saja, hal itu tergantung kepada competence person, apabila competent person menyatakan cukup memverifikasi dengan 4 titik bor maka hal tersebut cukup/tidak masalah;
- Bahwa umumnya untuk due diligence mengambil sample yang ada di bawah tanah dan di atas tanah dan kemudian sample tersebut di kirim ke Lab;
- Bahwa apabila hasil Lab berasal dari sucofindo berarti hasil tersebut adalah valid;
- Bahwa biasanya due diligence untuk melakukan estimasi ulang;
- Bahwa estimasi cadangan akan menjadi bahan negosiasi;
- Bahwa bila didalam area tersebut ada data bor maka bisa diuji, apabila tidak ada data bor maka tidak bisa dilakukan uji ulang;
- Bahwa dalam dunia pertambangan biasanya ada dibuat Nota Kesepahaman untuk mengikat nilai maksimal;
- Bahwa konsultan Independen sangat penting di dunia pertambangan, karena asumsi-asumsi yang digunakan penjual tidak dapat dipercaya begitu saja sehingga perlu dilakukan estimasi ulang;
- Bahwa umumnya hasil kesepakatan di awal tergantung hasil due diligence, apabila sesuai baru dapat dilanjutkan;
- Bahwa ketika seorang Competence person menyandang gelar AusIMM, maka hasil perhitungan estimasi cadangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan angka yang dihasilkan sudah memenuhi kaedah-kaedah yang ditentukan;

- Bahwa perhapi adalah (Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia);
- Bahwa pada tahun 2010 - 2011 saat melakukan due diligence tidak diwajibkan ke lapangan;
- Bahwa istilah GAR dan ADB adalah barang yang sama hanya lingkungannya saja yang berbeda;

Menimbang, bahwa terdakwa di depan persidangan telah memberikan

keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan Terdakwa yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Direktur Operasi dan Pengembangan PT. Indonesia Coal Resources (ICR) berdasarkan SK Akta Pendirian PT. ICR No. 62 tanggal 24 Desember 2008, Tugas dari Direktur Operasi dan Pengembangan PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR), adalah :
 - a. Mengevaluasi calon mitra untuk keperluan trading batubara;
 - b. Mencari sumber batu bara untuk kerjasama baik dalam bentuk Join Operation atau akuisisi.
- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2015 Terdakwa diangkat sebagai Direktur Utama PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) dengan tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. Memastikan bahwa bisnis dijalankan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku;
 - b. Memaksimalkan nilai perusahaan untuk pemegang saham;
- Bahwa Struktur organisasi PT. ANTAM. Tbk pada tahun 2010 adalah :

Dewan Komisaris terdiri dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komisaris Independen : Mahmud hamundu

Komisaris Independen : Hikmahanto Juwana

Sedangkan jajaran Direksi PT Antam tahun 2010 terdiri dari

Direktur Utama : Alwinsky Lubis

Direktur Operasi : Winardi

Direktur SDM : Ahmad Ardyanto

Direktur Keuangan : Djaja Tambunan

Direktur Pengembangan : Tato Miraza Direktur Umum dan CSR: Deni

Maulasa Bahwa struktur organisasi PT. Indonesia Coal Resources tahun 2010 yaitu:

- Direktur Utama Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG;
- Direktur Operasi dan Pengembangan Terdakwa sendiri;
- Direktur Keuangan Sdr. R.M KARTOBI;
- Komisaris Utama : Sdr. ACHMAD ARDIANTO;
- Komisaris : Sdr. EKO MARTIAS

Bahwa sebelumnya Terdakwa berada di divisi business developement tahun 2008. Kemudian PT. ANTAM memerlukan banyak kebutuhan batu bara. Kemudian diusulkan untuk dibentuk unit baru di bidang batu bara; Bahwa maksud dan tujuan didirikannya PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) yaitu anak usaha dari PT. ANTAM , Tbk yang bergerak di bidang pertambangan bahan galian batu bara dan energi dari sumber bahan galian batu bara, serta menjalankan usaha di bidang industri, perdagangan, dan pengangkutan dan jasa berkaitan dengan pertambangan bahan galian batu bara dari hulu sampai ke hilir dan energi dari sumber galian batu bara. Dalam AD/ART PT.ICR tidak disebutkan bahwa PT.ICR harus mensupply batubara ke PT.ANTAM;

Bahwa sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indonesia Coal Resources Nomor 62 Tanggal 24 Desember 2008 Pasal 3 antara lain: Berusaha dalam bidang pertambangan bahan galian batubara dan energy dari sumber bahan galian batubara, serta menjalankan usaha di bidang industri, perdagangan, pengangkutan, dan jasa yang berkaitan dengan pertambangan bahan galian batubara dari hulu sampai ke hilir dan energi dari sumber bahan galian batubara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjalankan usaha dari hulu sampai ke hilir dalam bidang pertambangan bahan galian batubara dan energy dari sumber bahan galian batubara; Menjalankan usaha dalam bidang industry yang berkaitan dengan pertambangan berbagai jenis bahan galian batubara dan energi dari sumber bahan galian batubara; Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan yang berkaitan dengan pertambangan bahan galian batubara dan energi dari sumber bahan galian batubara;

Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan yang berkaitan dengan pertambangan bahan galian batubara dan energy dari sumber bahan galian batubara;

Bahwa yang dimaksud mengevaluasi calon mitra untuk keperluan trading batu bara adalah mencari calon mitra sebelum dilakukan kerjasama dalam bentuk trading atau yang lainnya guna mencari sumber batu bara yang kemudian dipasok ke buyer antara lain PT. ANTAM , Tbk atau Ke Cina maupun India atau ke Negara lain dan dalam negeri yang marketnya tersedia;

Evaluasi Calon Mitra tersebut penting karena sebagai Trader, Pemerintah mengharuskan adanya Surat Keterangan Asal Barang dari Mitra sebagai Pemilik Tambang;

Bahwa PT. Antam, Tbk secara khusus tidak memiliki core business batubara, namun di AD ART PT. Antam tahun 2008, PT. Antam, Tbk memiliki usaha di bidang pertambangan lainnya;

Bahwa hubungan hukum antara PT. Indonesia Coal Resources (PT, ICR) dengan PT. ANTAM, Tbk yaitu saham PT. Antam, Tbk di PT. Indonesia Coal Resource (PT. ICR) adalah sahamnya 99,98 % dimiliki oleh PT. ANTAM sedangkan yang sebesar 0,02 % dimiliki oleh PT. Antam Resourcindo dengan perincian modal dasar sebesar Rp.300.000.000.000,- dan yang sudah disetor sebesar Rp.186.962.600.000,-;

Bahwa PT. Antam Tbk merupakan salah satu pembeli dalam kegiatan trading batubara PT.ICR yang dimulai tahun 2010 dalam bentuk trading dengan spesifikasi kalori yang tinggi di atas 6600 (Air Dried Basis) ADB, untuk setiap tahun kebutuhan PT. ANTAM , Tbk sekitar 150.000 Ton (TM max 10%, sulfur max 1,2%, kadar Abu max 12%, HGI di bawah 44;

Bahwa PT.ICR pernah melakukan akuisisi saham PT.CTSP sebanyak 100 % dari PT.TMI dan MUHAMMAD TOBA pada tanggal 12 Januari 2011. PT. ICR membeli saham PT.CTSP yang didalam perusahaan tersebut memiliki aset yaitu Jalan Tambang + 5,5 Km, Lahan yang sudah dibebaskan sekitar 28 Ha, Genset,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan Timbang dan beberapa bangunan Mes Karyawan sesuai Surat Perjanjian Pengalihan Aset antara PT. TMI dan PT. RGSR dan PT. CTSP tanggal 12 Januari 2011;

Bahwa pada awalnya terdapat informasi dari Marketing PT. ICR, bahwa di Kabupaten Sarolangun terdapat lahan tambang batu bara, kemudian informasi tersebut disampaikan ke pimpinan PT. ICR. Kemudian direktur utama menugaskan direktur operasional, yang selanjutnya Terdakwa menugaskan Sdr. ANDRI yang memiliki Jabatan VP Business Development PT. ICR yang mempunyai keahlian eksplorasi tambang termasuk batubara untuk melakukan pengecekan ke lapangan, Sdr. ANDRI melaporkan bahwa lahan di Kabupaten Sarolangun berpotensi bagus. Bahwa sebelumnya lahan tersebut milik PT. TMI dengan Kontraktor dari PT. RGSR yaitu Sdr. MOHAMMAD TOBA. PT. RGSR memberikan data/informasi (data bor) dan data tersebut diolah oleh Sdr. ANDRI yang merupakan Vice President Business Development PT. ICR. Dari hasil evaluasi oleh sdr. ANDRI di area 30 Ha terdapat titik bor berjumlah 45 titik, aspek teknis, legalitas, dll dan disimpulkan memiliki nilai ekonomis (sesuai laporan kunjungan sdr. ANDRI 23-25 Oktober 2010);

Hasil Laporan sdr. ANDRI ditindaklanjuti dengan membuat analisa SWOT didapat kesimpulan bahwa prospek memiliki penilaian ekonomis yang layak ditindaklanjuti dengan beberapa mitigasi risiko.

Hasil SWOT ini ternyata lebih baik dibandingkan prospek PT. BUM di Kaltim yang telah lebih dahulu dievaluasi.

Hasil SWOT tersebut ditindaklanjuti oleh Direksi untuk mengecek kebenaran laporan. Sdr. ANDRI dengan cara bertemu langsung dengan pemilik/pemegang saham PT. TMI yaitu sdr. MATLAWAN HASIBUAN dengan hasil :

- Saham PT. TMI adalah milik Matlawan Hasibuan ;
- TMI memiliki 3 (tiga) bidang usaha : Property, Oli and Gas dan tambang Batubara, tapi yang mau dilepas hanya tambang Batubaranya saja ;
- RGSR (Dirut nya sdr. Muhammad Toba) adalah pemegang Surat Perintah Kerja Tunggal PT. TMI ;

Kemudian Sdr. BACHTIAR MAGGALATUNG selaku Dirut PT. ICR melaporkan kepada Komisaris PT. ICR. Setelah mendapat persetujuan dari Komisaris PT. ICR, yang salah satunya ditugaskan untuk melakukan due diligence, kemudian PT. ICR menunjuk PT. SBC untuk melakukan due diligence sesuai kontrak. Selain PT. SBC, PT. ICR juga menunjuk beberapa konsultan untuk melengkapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aktifitas due diligence yaitu :

1. KAP Asep Rahmansyah (*due diligence keuangan, 1 Desember 2010*)
2. Kantor Hukum Dendi Adi Suryo (*Due Diligence Hukum, 23 November 2010*).

Bahwa hasil due diligence dinyatakan terdapat 9,30 jt/ton reserve (siap tambang) di lokasi 30 Ha dalam IUP 199 Ha, namun dalam perhitungan apraisal digunakan angka hasil perhitungan internal (sdr. ANDRI) yang lebih konservatif yaitu 8,25 jt/ton;

Bahwa pada tahun 2010 dengan mengingat waktu terbatas, KJPP meyakini bahwa hasil perhitungan dari PT. SBC adalah benar. Selanjutnya Komisaris PT. ICR membuat surat permohonan kepada PT. ANTAM yang berisi permohonan penambahan modal sebesar menjadi Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar) untuk menindaklanjuti perihal pembelian Saham PT. TMI. Secara Pararel Terdakwa bersama PT. ICR melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah Kabupaten Sorolangun pada saat pertemuan tersebut Terdakwa bertemu dengan Kadis ESDM Kabupaten Sorolangun dan Bupati dan Sekda Kabupaten Sorolangun;

Bahwa tidak pernah ada aturan yang dikeluarkan perihal tersebut selain berupa flow chart akuisisi tambang, kami juga mengacu pada Undang- Undang PT dan peraturan lain yang terkait;

Bahwa pada saat ditandatanganinya perjanjian jual beli saham tanggal 12 Januari 2011, PT.CTSP memiliki 2 (dua) Izin Usaha Pertambangan yaitu : 1). IUP Operasi Produksi Nomor : 34 / 2010 seluas 199 Ha dan 2). IUP Operasi Produksi Nomor 32 Tahun 2010 seluas 201 Ha. Namun demikian sesuai UU No. 4 tahun 2009 bahwa IUP itu bukan bukti kepemilikan atas tanah hanya sebatas ijin dan bukan aset;

Bahwa yang melakukan presentasi adalah Direktur Utama PT. ICR yaitu Sdr. BAKHTIAR MANGGALATUNG, namun Terdakwa turut hadir dalam presentasi tersebut. Presentasi tersebut pada pokoknya adalah menginformasikan bahwa :

- Cadangan batubara yang dihitung untuk appraisal adalah + 8,25 juta ton (sesuai hitungan internal ICR oleh sdr. ANDRI yang lebih konservatif dibandingkan hitungan PT. SBC sebesar 9,3 Juta ton) ;
- Cadangan tersebut berada didalam lahan 30 Ha dan yang diappraisal oleh KJPP bersama dengan jalan 5,5 km dan jembatan timbang ;
- Bahwa ijin dengan luas lahan 201 Ha dimana belum ada



pembebasan lahannya dan tidak ada data cadangannya walaupun berupa Izin usaha Pertambangan Operasi Produksi, tidak dilakukan apparaisal oleh KJPP karena bukan aset (sesuai UU No. 4 tahun 2009 tentang Minerba).

Bahwa, modal dasar yang dimiliki oleh PT. CTSP adalah sebesar Rp. 27.962.000.000,- per tanggal 14 Februari 2014, dan pada waktu diambil alih, modal dasar PT. CTSP adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,- per tahun 2011;

Bahwa perlu diluruskan:

- Yang diperjualbelikan bukan konsesi melainkan kepemilikan saham PT. CTSP sebagaimana Perjanjian Jual Beli Saham antara PT. ICR dan PT. TMI dan Muhammad Toba;
- Setelah pengambilalihan saham, PT. CTSP melakukan kegiatan produksi penambangan dan penjualan batubara dari IUP Operasi Produksi No. 34 tahun 2010 dengan laba sekitar Rp. 500 Juta tahun 2011 dan laba sekitar Rp. 1,5 milyar tahun 2012;
Laba tersebut tidak disetorkan ke ICR sebagai Deviden melainkan digunakan sebagai tambahan modal operasi PT. CTSP;
- PT. ICR tahun 2013 mendapat laba Rp. 18 milyar, namun laba tersebut juga tidak diminta sebagai Deviden oleh PT. Antam melainkan dijadikan tambahan modal operasi PT. ICR;

Bahwa yang menentukan harga penawaran sebesar Rp. 92.500.000.000,- adalah berdasarkan nota kesepahaman tanggal 19 November 2010, dalam Pasal 4.1 dijelaskan bahwa para pihak setuju bahwa nilai awal transaksi pembelian yang telah disepakati maksimal senilai Rp. 92.500.000.000,-, setara dengan estimasi cadangan (*reserve*) batubara sebesar 6-8 jt/ton dari total 400 Ha wilayah Izin Usaha Pertambangan Luas 400 Ha itu maknanya adalah luas ijin lokasi kerja bukan objek jual beli karena bukan lahan yang dimiliki oleh calon penjual, yang ditindaklanjuti dengan surat berdasarkan Surat No. 001,01/EXT-PD/2011 tanggal 03 Januari 2011, dan dijawab berdasarkan surat tertanggal 05 Januari 2011 yang pada pokoknya tidak dapat memenuhi penurunan harga;

Bahwa perihal pembayaran, Terdakwa tidak mengerti, mengingat yang melakukan verifikasi dan pembayaran adalah Direktur Keuangan dan Direktur Utama dengan menggunakan cek. Namun demikian, Terdakwa ingat bahwa ada Surat permintaan pembayaran dari penjual agar PT. ICR membayarkan masing-masing sebesar Rp. 56,5 Milyar untuk Muhammad Toba dan Rp. 35 milyar untuk PT. TMI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa foto copy IUP 01/2010 yang kemudian berubah menjadi IUP Operasi Produksi No. 34 tahun 2010 tanggal 24 Desember 2010, seingat Terdakwa sudah kami lihat dokumennya pada saat pak Andri ke lokasi tambang untuk site visit (sekitar Oktober 2010), Yang memberikan dokumen tersebut dari pihak PT.RGSR dan Terdakwa tidak tahu siapa, Copy IUP Operasi Produksi (OP) No.32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 kami terima dari fax PT TMI tanggal 29 Desember 2010, no fax 0741-43181. Info ini kami teruskan ke pihak KJPP Pangaloan melalui email ke email KJPP dalam bentuk file pdf sebagai bahan pertimbangan KJPP, Namun dari laporan KJPP tgl 30 Desember 2010, walaupun masuk didalam lingkup penilaian (bab 11.7) ternyata tidak dihitung didalam penilaian properti (Bab 11.8) karena ijin memang tidak dapat dihitung sebagai properti/aset sesuai UU No. 4 tahun 2009 tentang Minerba;

Bahwa pada prinsipnya technical due diligence dilakukan pada cadangan (reserve) dari data bor yang disajikan dari \pm 45 titik bor yang berada didalam lahan 30 Ha (bagian dari lahan 199 Ha di IUP No. 1 tahun 2010). Mengingat data bor yang ada dan data geologi yang ada hanya di lahan IUP 199 Ha, maka technical due diligence hanya dilakukan pada lahan 30 Ha didalam luasan 199 Ha, mengingat lahan pada IUP seluas 201 Ha belum terdapat data teknisnya (belum ada data bor);

Bahwa seingat Terdakwa ada 2 kali pertemuan yaitu :

Pertemuan pertama sekitar bulan Nopember 2010 adalah perkenalan yang difasilitasi oleh Sdr. MUHAMMAD TOBA Bin MAJUdi kantor Bupati Sarolangun yang dihadiri oleh Bupati Cek Endra serta stafnya (Sekda, kadis esdm, dll), M Toba, Bachtiar Maggalatung, Terdakwa dan Andri. Hasilnya, Pemda Sarolangun menyambut baik kedatangan kami sebagai calon investor di kabupaten Sarolangun.

Pertemuan kedua sekitar pertengahan Desember 2010, dihadiri antara lain oleh PT.RGSR (M Toba), PT.TMI (Matlawan Hasibuan), Bupati Sarolangun (Cek Endra) dan PT.ICR (Bachtiar M dan Terdakwa). Pembicaraannya adalah terkait selain IUP No 01 Tahun 2010 yang sedang PT.ICR lakukan due diligence, dibicarakan tentang sisa lahan 201 ha didalam KP No 14 Tahun 2010. Ditawarkan jika diubah menjadi IUP OP bagaimana, PT.ICR tidak keberatan karena yang kami hitung adalah cadangan yang berada di IUP No 01 Tahun 2010 (199 ha). Jadi karena bersifat tambahan, sebenarnya baik dalam bentuk IUP Eksplorasi atau IUP OP atau bahkan tidak diberikan, tidak menjadi faktor hitungan nilai perusahaan (KJPP tidak memasukkan IUP OP No 32 Tahun 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai asset property sesuai UU No, 4 tahun 2009);

Hasil pertemuan, PT. ICR tidak keberatan jika sisa luasan 201 ha menjadi bagian dari izin yang diberikan dalam transaksi, walau sebenarnya tidak masalah apakah berbentuk IUP OP/ IUP Eksplorasi/ tidak dimasukkan didalam transaksi; Catatan kami pada saat itu, jika Pemda Kabupaten Sarolangun selaku pihak yang berwenang menerbitkan IUP mau memberikan IUP dalam bentuk IUP OP tentunya sudah dipertimbangkan seluruh aspek-aspek menyangkut peningkatan IUP dari eksplorasi ke operasi produksi;

Bahwa normatifnya, due diligence dilakukan oleh pihak yang akan membeli perusahaan, dalam hal ini PT. ICR yang menunjuk konsultan Legal & Finance Adisuryo Prasetio & Co di Palma One Lt 13 R 1308 Jl HR Rasuna Said kav X2 No 4 Kuningan Jakarta Selatan, Konsultan Keuangan Asep Rahman dan Rekan alamat lupa, konsultan teknis PT Stania Bara Consulting Jl. Rawa Bambu Raya Blok A no 7A Pasar Minggu Jakarta Selatan dan konsultan appraisal Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pangaloan Jl Cikini Raya No 91F Lt. 5 Jakarta Pusat. Pembayaran dilakukan melalui transfer. Besarannya masing-masing konsultan, sesuai dengan nilai kontrak yang besarannya Terdakwa lupa. Yang lebih mengetahui adalah Direktur Utama PT. ICR (Bachtiar Maggalatung) atau Direktur Keuangan PT. ICR (R.M Kartobi) saat itu;

Bahwa penambahan modal disetor yang disetujui oleh PT. Antam adalah sebesar Rp 121.975.600.000.- pada tanggal 6 Januari 2011 dan PT Antam Resourcindo sebesar Rp 24.400.000.-, Peruntukannya sebesar 92,5 M untuk biaya akuisisi dan sisanya sekitar Rp.29 M untuk operasional expenditure (Opex) PT CTSP agar bisa berproduksi dan jualan batubara. Uang opex tersebut tercatat sebagai setoran modal PT. ICR ke PT. CTSP, setelah transaksi terjadi. Mengenai rinciannya, pada saat itu ada hitungannya namun Terdakwa lupa;

Bahwa nilai kontrak akuisisi adalah seluruhnya Rp 92,5M berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 12 Januari 2011 antara PT. ICR dan PT. TMI dan Muhammad Toba pasal 3.1;

Setelah kunjungan lapangan akhir Oktober 2010 dilakukan dengan hasil yang baik (dan sudah dibuatkan SWOT Analysis), maka untuk memulai kegiatan due diligence, PT. Indonesia Coal Resource (PT. ICR) bertemu dengan pihak PT. Riau Gemilang Surya Reteh (PT. RGSR) sebagai mining contractor PT Tamarona Mas International (PT. TMI) dan sekaligus mengaku sebagai penghubung dengan pemilik PT Tamarona Mas International (PT. TMI).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibuatkan Notulen Pertemuan tgl 10 November 2010 ditandatangani oleh Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Sdr. MUHAMMAD TOBA Bin MAJU), dan ditindaklanjuti dengan Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh PT. Tamarona Mas International (PT.TMI), PT RGSR, Pemegang saham CTSP, PT CTSP dan PT ICR tanggal 19 Nopember 2010;

Setelah due diligence dan appraisal selesai dilaksanakan, maka PT. ICR melakukan negosiasi ke PT. Riau Gemilang Surya Reteh (PT. RGSR) (Sdr. MUHAMMAD TOBA Bin MAJU) mengenai harga yang tercantum didalam Nota Kesepahaman. Jawabannya, tidak mau turun harga;

Negoisasi dilakukan setelah 4 Konsultan yang ditunjuk oleh PT. ICR memberikan hasil due diligence diakhir tahun 2010. Pada pokoknya penilaiannya positif. Negoisasi dibuat tertulis oleh Direktur Utama ICR pada tanggal 4 Januari 2011 dan dijawab oleh RGSR secara tertulis pada tanggal 5 Januari 2011;

Pertama bahwa kajian due diligence adalah Positif;

Kedua bahwa PT. ICR telah melaksanakan seluruh prosedur secara internal untuk mengambil alih saham PT. CTSP baik ke Komisaris ICR maupun ke pemegang saham (PT. Antam, Tbk) ;

Ketiga bahwa RGSR adalah salah satu pihak didalam Nota Kesepahaman tanggal 19 Nopember 2010 dan Muhammad Toba sekaligus sebagai salah satu pemegang saham CTSP;

Bahwa secara informal oleh Kepala Dinas ESDM Sarolangun saat itu, bapak ASLAMI (Almarhum meninggal sekitar 2015), disekitar bulan Pebruari / Maret 2011 menyampaikan bahwa IUP OP No 32 Tahun 2010 tidak bisa diubah langsung menjadi IUP OP karena tidak ada data eksplorasinya. Dan Terdakwa mendapatkan copy IUP yang telah dilegalisir bahwa IUP No. 32 Tahun 2010 adalah IUP Eksplorasi. Terdakwa dan kawan-kawan di PT.ICR tidak melakukan keberatan atas perubahan IUP yang disampaikan sepihak oleh pihak Pemda Sarolangun kepada pemegang saham PT.CTSP dikarenakan bahwa sesungguhnya PT ICR tidak berada sebagai pihak yang dirugikan karena sejak awal, transaksi sebesar Rp.92.500.000.000,- adalah pembelian pengalihan saham yang valuasinya berdasarkan kajian KJPP Pangaloan dan sesuai Perjanjian Pengalihan Aset tanggal 12 Januari 2011 dimana IUP tidak termasuk dalam daftar aset;

Setelah kami yakini atas legalitas IUP Eksplorasi No 32/2010, dalam proses normal sudah ada 2 kali perpanjangan IUP No 32 menjadi IUP Eksplorasi No

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

365/ESDM/2012 berlaku hingga 9 Januari 2014 dan menjadi IUP Eksplorasi No 262/ESDM/2014 berlaku hingga 9 Januari 2016. Namun kegiatan pembebasan lahan tidak pernah dilakukan;

IUP No. 262/ESDM/2014 dikembalikan kepada Negara berawal dari Surat Busines Development & Exploration Senior Manager No. 197/INT/X/2014 pada Dewan Direksi PT. ICR perihal rekomendasi CTSP 201 yaitu :

- Data bor di area 201 Ha hanya ada 3 titik dan ketiga titik bor tidak diketemukan adanya batubara ;
- Diperkirakan berdasarkan interpolasi data bor dari area 199 Ha. Batubara ditemukan dikedalaman 130 - 170 m dimana tidak ekonomis untuk ditambang ;
- Biaya peningkatan status IUP Eksplorasi ke IUP OP cukup besar, rekomendasinya adalah dikembalikan pada Negara.

Tanggal 7 Nopember 2014, Bupati Kabupaten Sarolangun memberikan Surat Peringatan Tertulis No. 540/814/ESDM/2014 kepada Direktur CTSP karena belum menyampaikan rencana reklamasi dan penempatan Jaminan reklamasi.

Staf Legal ICR tanggal 10 Nopember 2014 membuat surat ke Direksi ICR dan manajemen CTSP tentang :

Bahwa pengembalian IUP kepada pemberi Izin dimungkinkan melalui permohonan tertulis kepada Bupati Kabupaten Sarolangun sesuai Pasal 118 ayat 1 dan 2 UU No. 4 tahun 1999.

Tanggal 14 Nopember 2014, General Manager CTSP membuat internal memo No. 101/INT-IZN/CTSP-SO/XI kepada Direksi PT. CTSP perihal Pengembalian IUP Eksplorasi No. 262/ESDM/2014 seluas 201 Ha dengan pertimbangan :

- Sesuai Kajian Senior Manager Eksplorasi No. 197/INT/X/2014 bahwa batubara tidak ekonomis ditambang ;
- Biaya peningkatan status dari IUP Eksplorai menjadi IUP Operasi Produksi dapat mencapai Rp. 2 milyar ;
- Surat Peringatan Tertulis Bupati Sarolangun No. 540/814/ESDM/2014;
- Internal Memo tersebut disetujui oleh Dirut ICR sekaligus Pemegang Saham yaitu BACHTIAR MANGGALATUNG, Direktur Operasi Pengembangan PT. ICR sekaligus Direktur CTSP yaitu Terdakwa sendiri dan Direktur Keuangan dan SDM PT. ICR sekaligus Komisaris PT. CTSP yaitu Pim Premono.

Setelah disetujui oleh PT.ICR sebagai pemegang saham PT.CTSP, maka Terdakwa membuat surat ke Bupati sarolangun mengenai Permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian IUP Eksplorasi tanggal 28 Nopember 2014 Kemudian keluarlah Surat Keputusan Bupati Sarolangun mengenai Pencabutan IUP Eksplorasi No 618/ESDM/2014 tanggal 30 Desember 2014;

Bahwa Terdakwa memperoleh dokumen Surat Keputusan Bupati Sarolangun No.32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Tamarona Mas International secara resmi pada saat transaksi Perjanjian Jual Beli Saham (PJBS) tanggal 12 Januari 2011 sebagai bagian dari dokumen PJBS yang telah diperiksa oleh Konsultan Hukum Adi Suryo.Co. Namun secara informal sebelumnya Terdakwa memperoleh dokumen tersebut dari No fax PT.Tamarona Mas International (PT.TMI) yang dikirimkan ke No Fax PT ICR;

Selanjutnya setelah menerima dokumen fax tersebut Terdakwa perintahkan staf untuk melakukan scan terhadap dokumen tersebut lalu hasil scan dokumen tersebut Terdakwa kirimkan email kepada KJPP Pangaloan melalui email PT.ICR. Kejadiannya sekitar akhir bulan Desember 2010; Dokumen tersebut di Fax oleh pihak PT.TMI tanpa permintaan sebelumnya dari PT ICR dan tidak ada pemberitahuan juga sebelumnya dari Pihak PT.TMI maupun tidak ada kesepakatan untuk mengirimkan dokumen tersebut melalui fax; Terdakwa juga tidak melakukan konfirmasi setelah menerima fax dokumen tersebut kepada pihak PT TMI, yang Terdakwa lakukan setelah menerima fax dokumen tersebut adalah melaporkan kepada Direksi PT ICR lainnya bahwa kita menerima fax dari PT TMI berupa dokumen IUP OP No.32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 untuk areal 201 Ha, dan ke KJPP sebagai bahan evaluasi appraisal;

Belakangan setelah proses akusisi selesai pada sekitar bulan Maret 2011, Terdakwa dipanggil oleh Pak ASLAMI MZ (Almarhum), Kadis ESDM Kab.Sarolangun ke Kab.Sarolangun Jambi, lalu pada waktu itu Terdakwa diberitahu bahwa areal 201 Ha tidak dapat diberikan IUP Operasi Produksi karena tidak ada data eksplorasinya dan belum ada dokumen AMDAL dan dokumen persyaratan lainnya, sehingga pada waktu itu Terdakwa diberikan IUP Eksplorasi No.32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 dengan areal yang sama 201 Ha. Sejak itu IUP Eksplorasi 201 Ha inilah yang kemudian diperpanjang sebanyak 2 kali dan kemudian pada tahun 2014 dikembalikan kepada Pemkab Sarolangun. Pertemuan tersebut tidak ada agendanya sehingga pada saat menerima IUP No.32 Eksplorasi 201 Ha tersebut, tidak ada permintaan untuk mengembalikan IUP No.32 OP 201 Ha;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan sepihak dari Pemkab Sarolangun/Dinas ESDM tidak Terdakwa permasalahan karena pada dasarnya tidak ada kerugian PT. ICR karena sesuai Perjanjian Pengalihan Aset, IUP tidak termasuk Aset dan sesuai UU Minerba pasal 138 bahwa IUP bukan merupakan hak kepemilikan atas tanah; Bahwa Terdakwa memperoleh informasi secara lisan baik dari pihak Pemkab Sarolangun yakni Kepala Dinas ESDM Kab.Sarolangun, Pak ASLAMI MZ (almarhum) dan dari pihak penjual (MATLAWAN HASIBUAN) yang menyampaikan bahwa dokumen IUP untuk pengalihan dari PT TMI kepada PT CTSP tidak ada masalah, pada sekitar bulan Desember 2010 seingat Terdakwa ada kesepakatan antara pihak penjual (PT TMI dan M Toba), pihak pembeli (PT ICR) dan Pemkab Sarolangun bahwa IUP diatas lahan seluas 400 Ha yang dialihkan adalah IUP OP 199 Ha dan sisa KP No.14 seluas 400 Ha yaitu luas 201 Ha akan ditingkatkan menjadi IUP OP; Bahwa walaupun Informasi IUP No. 32 tahun 2010 disampaikan didalam presentasi Direksi ICR kepada pemegang saham yang dihadiri oleh Direksi PT. Antam dan Unit kerja PT. Antam (Geomin, CSD, Corporate Finance, Legal, dll) namun sesungguhnya info tersebut sama sekali tidak merubah nilai perusahaan yang dihitung oleh KJPP Pangaloan karena IUP tersebut bukanlah aset perusahaan (sesuai laporan appraisal KJPP Pangaloan dan perjanjian Pengalihan Aset tanggal 12 Januari 2011); Bahwa PT ICR hanya mengirimkan dokumen fax tersebut kepada KJPP Pangaloan, Karena yang akan melakukan penilaian terhadap tambahan informasi data tersebut adalah pihak KJPP Pangaloan untuk kepentingan appraisal yang akan dilakukan; Bahwa jasa penilaian yang dilakukan oleh KJPP Pangoloan adalah melakukan penilaian terhadap aset/property yang tercatat yaitu :

- 1) Data Cadangan Batubara 8,25 Juta Ton;
- 2) Jembatan Timbang dan Jalan tambang sepanjang + 5 KM.

Kesimpulan nilai pasar per tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp.104.152.000.000,-. sesuai dengan Laporan KJPP Pangaloan Nomor : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 hal Penilaian Properti tanggal 30 Desember 2010. Dalam hal ini harga yang ditawarkan oleh pihak penjual sebesar Rp.92,5 Milyar masih dibawah atau lebih murah dari harga hasil appraisal KJPP Pangaloan;

Dalam Laporan KJPP tersebut tidak ada menyebutkan bahwa IUP / Perizinan dimasukkan dalam perhitungan aset yang mempengaruhi nilai perusahaan PT. CTSP;

Bahwa telah dilakukan penilaian entitas bisnis berkaitan dengan aspek legal dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan terhadap PT CTSP dengan penunjukan PT.ICR terhadap Konsultan Independen yaitu Kantor Hukum Dendi Adi Suryo dan aspek keuangan oleh Kantor Akuntan Publik Asep Rahmansyah, Kajian Teknis Cadangan Batubara oleh PT.Stania Bara Consulting dan Nilai Perusahaan oleh KJPP Pangaloan; Bahwa pada jajaran Direksi PT. ICR dan internal PT. ICR secara formil rapat khusus tidak ada dilakukan untuk proses pembelian saham PT. TMI di PT. CTSP atau akuisisi PT. CTSP, namun pertemuan pertemuan membahas hal tersebut sering kami lakukan karena seluruh Direksi dan Staf PT. ICR berkantor dalam satu gedung. Sedangkan Rapat Direksi PT. ICR dengan Komisaris PT. ICR khususnya sebelum adanya Surat Direktur Utama PT. ICR tanggal 18 November 2018, tidak ada rapat resmi secara formal karena yang terjadwal adalah satu bulan sekali Rapat Direksi PT. ICR dengan Komisaris PT ICR. Seingat Terdakwa kami dari pihak Direksi PT. ICR sudah pernah mengkomunikasikan rencana pengambilalihan tambang di Kab. Sarolangun Jambi tidak didalam rapat formal; Bahwa jawaban Terdakwa sebagai berikut :

- a. Secara khusus tidak ada laporan tertulis berkaitan dengan legalitas perizinan IUP Batubara pada areal 199 Ha dan 201 Ha, dalam penyampaian informasi secara lisan dari Direksi PT ICR kepada Komisaris PT ICR yang disampaikan termasuk informasi bahwa PT TMI hanya bersedia menjual tambang batubara saja dan tidak bersedia menjual aset PT TMI lainnya, secara khusus dalam penyampaian lisan tersebut tidak disampaikan mengenai legalitas perizinan IUP Batubara pada areal 199 Ha dan 201 Ha. Tidak ada lampiran data teknis pada Surat Direksi PT.ICR tanggal 18 November 2010. Pada dasarnya hanya bersifat pemberitahuan;
- b. Yang diketahui oleh sdr.ACHMAD ARDIYANTO selaku Komisaris Utama PT.ICR dari pihak Direksi PT.ICR berkaitan dengan aspek bisnis dari pengambilalihan tambang batubara di Kab Sarolangun, sedangkan mengenai legalitas perizinan IUP Batubara pada areal 199 Ha dan 201 Ha tidak diketahui karena masih akan dilakukan legal due diligence;
- c. Sepengetahuan Terdakwa Due Diligence yang dimaksud Komisaris Utama PT ICR adalah Due Diligence untuk menilai perusahaan dari aspek termasuk cadangan batubara, perizinan aset, keuangan dan legalitas perusahaan;
 - Proses dan tahapan selanjutnya yang dilakukan oleh Direksi PT ICR setelah adanya persetujuan dari Dewan Komisaris PT ICR atas proses akuisisi PT TMI melalui Surat Komisaris Utama PT ICR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.034/Komisaris/XI/2020 tgl 18 Nopember 2010 perihal : Rencana Akuisisi PT.TMI yaitu :

Secara internal melakukan proses pemaparan informasi rencana akuisisi atau presentasi pada tanggal 19 November 2010 kepada PT ANTAM melalui TIM Senior Manager Corporate Startegic Development (CSD) yang kemudian ditindak lanjuti dengan forum- forum di internal PT.ANTAM, Tbk.

Secara Eksternal, Direksi PT ICR membuat Nota Kesepahaman antara PT ICR dengan PT TMI, PT RGSR, PT CTSP yang dilakukan pada tanggal 19 November 2010 ditandatangani di suatu tempat (sudah lupa) di Jakarta Selatan dan ditandatangani oleh pihak PT.ICR; PT RGSR; PT TMI dan PT CTSP sesuai dokumen. Kemudian PT. ICR menunjuk Konsultan independen untuk melakukan due diligence :

- Legal : Dendi Adi Suryo & Co dengan rekomendasinya IUP tidak dapat diperjualbelikan namun dapat dialihkan

kepemilikannya dilakukan oleh Bupati, Gubernur atau pejabat yang berwenang.

- Teknis : PT. Stania Bara Consultan, Hasilnya adalah cadangan terukur sebesar + 9,3 juta ton batubara ;
- Financial & Tax : Asep Rahmansyah & Rekan, Hasilnya beberapa konsekuensi pajak dan keuangan lainnya yang harus diselesaikan terhadap pihak ketiga saat transaksi pengalihan saham dilakukan ;
- Appraisal : KJPP Pangaloan, Nilai perusahaan/prperti berdasarkan aset (cadangan batubara, jalan dan jembatan timbang) adalah sebesar Rp. 104.152.000.000,-

Bahwa yang menjadi pertimbangan mengapa pihak Komisaris Utama PT ICR yang membuat surat kepada para pemegang saham karena adanya penambahan setoran modal dari Rp.100 Milyar menjadi Rp.300 Milyar selain permintaan untuk kepentingan akuisisi Rp.150 Milyar, yang teridri dari Rp.100 Milyar untuk PT TMI dan Rp 50 Milyar untuk PT.BUM. Tindak lanjutnya adalah jawaban dari Komisaris PT Antam yang menyetujui penambahan setoran modal sesuai Surat Komisaris Utama PT ICR, setelah itu barulah Direktur Utama PT ICR selaku Direksi meminta persetujuan tertulis secara sirkular untuk akuisisi dari para pemegang saham (PT Antam dan PT Antam Resourcindo) diluar RUPS;

Bahwa tidak ada rapat-rapat secara formil antara Direksi PT.ICR dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris Utama PT ICR berkaitan dengan permintaan penambahan modal (capital injection) sebelum diajukannya Surat No.037/EXT- Komisaris/XII/2010, tgl 10 Desember 2010 perihal : Permohonan Penambahan Modal (Capital Injection). Direksi PT ICR hanya melakukan komunikasi langsung dengan Dewan Komisaris PT ICR;

Bahwa sikap Direksi PT.Antam Tbk dan Komisaris PT.Antam Tbk dan langkah serta proses tindak lanjut dari Surat Komisaris Utama PT ICR sesuai Surat No.037/EXT-Komisaris/XII/2010, tgl 10 Desember 2010 perihal : Permohonan Penambahan Modal (Capital Injection) kepada Pemegang Saham yakni Direktur Utama PT Antam Tbk, diketahui bahwa baik Direksi PT.Antam dan Dewan Komisaris PT Antam mendukung rencana akuisisi dan penambahan modal dengan memberikan persetujuan perubahan modal dasar dari Rp,.100 Milyar menjadi Rp.300 Milyar dan setoran tambahan modal untuk kepentingan akuisisi sekitar Rp.122 Milyar, nilai tepatnya sesuai dokumen;

Bahwa untuk PT Antam Tbk. Terdakwa tidak tahu apakah ada kewajiban melakukan Kajian Internal dan Due Diligence;

Bahwa pada tanggal 19 November 2010, Terdakwa pernah memberikan presentasi sebagai Direktur Operasi dan Pengembangan PT ICR dalam forum FGD di hadapan beberapa unit kerja PT.Antam Tbk, dalam hal ini Terdakwa didampingi Direktur Utama PT ICR dan Tim PT ICR di Ruang Rapat Dirut PT Antam Lt.8 dan yang hadir dari pihak Unit Geomin PTAntam; pihak Legal PTAntam; Corporate Strategic Development PTAntam; Unit Risk Management; Unit Corporate Finance sesuai dokumen Notulen FGD. Pada waktu itu yang Terdakwa presentasikan adalah potensi bisnis batubara di Jambi dan di Kaltim berkaitan dengan akuisisi tambang PT TMI di Kab Sarolangun dan PT BUM di Kab.Berau. Pada waktu presentasi Terdakwa menyampaikan bahwa potensi batubara yang ada untuk PT TMI berada di areal 199 Ha dalam luasan 30 Ha, sedangkan keberadaan areal 201 Ha tidak kami sampaikan;

Kedua pada tanggal 17 Desember 2010, melalui forum FGD yang dipimpin oleh SM CSD PT Antam di di Ruang Rapat Dirut PT Antam Lt.8 dengan yang hadir berasal dari unit kerja yang sama pada FGD tanggal 19 November 2010, dalam FGD tersebut salah satunya Terdakwa menyampaikan bahwa sisa seluas 201 Ha dari KP No.14 disepakati akan dikonversi menjadi IUP OP dari PT.TMI ke PT.CTSP dan termasuk menjadi IUP OP yang akan diserahkan kepada PT ICR. Tambahan IUP ini hanya bersifat perijinan dan bukan hak atas kepemilikan lahan (UU No. 4 tahun 2009).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengetahui keberadaan kesepakatan tertulis antara Sdr.BACHTAIR MANGGALATUNG (Dirut PT ICR) dengan sdr.M TOBA yang ditulis tangan tertanggal 10 November 2010 sebagai salah satu dokumen yang ada pada PT ICR, yang mengusulkan harga Rp.92,5 Milyar adalah sdr.M.TOBA atas nama Pihak Penjual dan sepengetahuan Terdakwa tidak ada perhitungan sebagai dasar penentuan harga Rp.92,5 Milyar yang disampaikan oleh sdr M.TOBA selaku pihak Penjual. Pada waktu pembayaran disepakati pada harga Rp.92,5 Milyar (sesuai Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 12 Januari 2012) namun cadangan batubara harus berkisar antara 6-8 Juta Ton;

Bahwa pada dasarnya akuisisi saham PT CTSP tidak ada hubungan sama sekali dengan suplai batubara ke Antam di Sulawesi Tenggara. Selain kalori

yang berbeda (jauh lebih rendah) dan parameternya seperti kadar abu, kadar sulfur dll juga tidak sama, faktor jarak juga harus dipertimbangkan;

- Bahwa PT.ICR walaupun tidak mempunyai kewajiban khusus untuk suplai batubara ke Antam, namun sejak bulan januari 2010 sebagai trader telah menyuplai batubara kalori tinggi (> 6600 kkal/kg (adb)) hingga tahun 2016. Sumber batubara dibeli dari daerah Kalimantan Selatan;
- Bahwa kepemilikan tambang di Jambi murni untuk bisnis lain, dimana market/pasar pada saat ini adalah untuk India dan Cina. Dengan memiliki tambang sendiri, tentunya profit yang dihasilkan akan jauh lebih besar dibandingkan sebagai trader;
- Bahwa jika ada yang menyampaikan bahwa sebenarnya PT.CTSP dibeli untuk suplai ke PT.Antam, maka itu tidak mendasar. Tidak ada satu dokumen pun yang menyatakan bahwa PT.CTSP adalah tambang untuk suplai ke PT.Antam. Dan sebagai tambahan, pada saat itu dan saat ini pun, PT Antam tidak membutuhkan batubara sesuai yang dimiliki oleh PT.CTSP. Semua orang di PT.Antam yang terlibat pada saat itu, paham akan situasi ini;
- Hal lain, mengenai kenapa menjadi IUP 199 Ha dan IUP 201 Ha, padahal yang mula-mula ditawarkan adalah IUP dengan luas lahan 400 Ha;
- Bahwa awalnya PT.TMI memiliki KP Eksplorasi No 14 Tahun 2010 dengan luas lahan 400 Ha. Disekitar bulan Juni 2010, karena sudah siap untuk berproduksi (data eksplorasi dan persiapan tambang sudah selesai) maka pihak PT.TMI mengajukan IUP OP untuk lahan 199 Ha (dapat dipahami salah satu alasannya adalah agar tidak perlu membuat AMDAL tapi cukup UKL/UPL yang dari aspek teknis dan biaya, lebih sederhana). Sisa 201 Ha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum diubah dari KP No 14 Tahun 2010 Itu pemahaman Terdakwa;

- Bahwa pada saat ditawarkan ke PT.ICR, pihak PT.TMI masih menyebut luasan 400 Ha walaupun sebenarnya hanya IUP OP No 01 yang secara legalitas benar. Oleh karena itu, pada saat pertengahan Desember 2010 dipertemuan dengan kami disampaikan oleh pihak PT.TMI untuk memasukkan sisa 201 Ha ke dalam transaksi. Seharusnya, dengan data yang sangat minim maka PT.TMI hanya bisa meminta pengalihan menjadi IUP Eksplorasi saja namun kemungkinan hasil diskusi dengan Pemda maka disampaikan ke PT.ICR bisa jadi IUP OP. Karena sudah ada diskusi dengan Pemda oleh PT.TMI, maka PT.ICR menerima saja usulan tersebut walaupun sesungguhnya PT.ICR hanya focus pada cadangan batubara sebesar 8.25 jt ton yang ada di IUP No 01 Tahun 2010 dengan luas ijin 199

Ha, dan sudah pasti tidak akan merubah cara penghitungan asset yang dilakukan oleh KJPP;

- Bahwa berdasarkan UU No.4 Tahun 2009, pada Pasal 138 menyatakan bahwa Pemilik IUP bukan berarti pemilik hak atas tanah dan lahan yang akan terpakai untuk kegiatan pertambangan dapat dibebaskan dengan cara jual beli, pinjam pakai atau sewa. Dalam hal ini untuk lahan 201 Ha, sama sekali belum dilakukan pembebasan sampai dengan dikembalikannya IUP Eksplorasi 201 Ha kepada Pemkab Sarolangun;
- Bahwa meluruskan pertanyaan No. 3 dapat dijelaskan tidak pernah terjadi proses pengalihan IUP batubara seluas 400 Ha di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dan PT. CTSP kepada PT. ICR (anak Perusahaan PT. Antam).;
- Bahwa yang terjadi adalah Pengalihan IUP dari PT. TMI kepada PT. CTSP yang dilakukan sebelum transaksi akuisisi saham oleh PT. ICR masing-masing IUP No. 01/2010 atas nama PT. TMI menjadi IUP No. 34/2010 atas nama PT. CTSP dan sisa KP No. 14/20-09 PT. TMI menjadi IUP No. 32/2010 atas nama PT. CTSP;
- Bahwa PT. ICR mengakuisisi atau membeli saham milik PT. TMI dan Muhammad Toba yang ada di PT. CTSP sebanyak 100 %;
- Bahwa uraian Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Direktur Operasi dan Pengembangan PT. ICR, yaitu :
Tugas :
 - a. Melaksanakan kegiatan operasi penambangan batu bara.



Kegiatan tersebut yaitu dimulai dari proses Penggalian batu bara, peremukan batu bara dan proses pengangkutan ke tempat yang ditentukan oleh pembeli seperti ditongkang, atau di pabrik atau sebagaimana kesepakatan dengan pembeli.

- b. Mencari lahan Tambang yang layak untuk diakuisisi.
Mengevaluasi perusahaan-perusahaan tambang yang ditawarkan untuk diakuisisi baik dari segi legalitas dan data teknis yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.
- c. Melaksanakan pengembangan usaha dengan membantu menyediakan tenaga untuk mengevaluasi calon mitra bisnis untuk trading / penjualan.
Melakukan evaluasi terhadap calon mitra bisnis atas track record trading/penjualan batu bara.

Tanggung Jawab :

- a. menjamin agar operasi pertambangan sesuai dengan rencana.
- b. menjamin tersedianya tenaga ahli untuk mengevaluasi calon mitra bisnis.
- c. menyajikan data tentang perusahaan yang layak atau yang tidak layak untuk diakuisisi oleh PT. ICR.

Bahwa Jenis Akuisisi yang dilakukan oleh PT. ICR yang mengakuisisi PT. CTSP pada tahun 2010 adalah Akuisisi Perusahaan beserta assetnya; Bahwa asset yang dimiliki oleh PT. CTSP adalah Jalan sepanjang 5,5 Km dengan lebar sekitar 16 meter, lahan batu bara yang sudah dibebaskan seluas 28 Ha, jembatan timbang dan bangunan kator serta mess karyawan, namun secara legalitas luas IUP 400 Ha dari 2 IUP di Kabupaten Sarolangun Jambi dengan Cadangan batu bara yang berada di IUP 199 ha; Bahwa kadar kalori batu bara yang ada di asset lahan batu bara seluas 199 Ha milik PT. CTSP yang diakuisisi oleh PT. ICR tahun 2010 adalah 3.400 - 3.600 kkal / kg (GAR) termasuk low Kalori / kalori rendah;

Bahwa kebutuhan kalori batu bara PT. Antam Tbk untuk kegiatan usaha PLTU adalah sekitar 4.200 - 4.400 GAR (medium kalori) dan untuk Smelter untuk prose Metalurgi adalah > 6.500 GAR (high kalori);

Bahwa pembentukan PT. ICR tidak hanya khusus untuk mensuplai kebutuhan PT. Antam, Tbk, namun PT. ICR dapat menjual atau berbisnis kepada pihak - pihak lain yang membutuhkan termasuk batubara kalori



rendah. PT. CTSP pernah ekspor ke Cina dan India di tahun 2011 -2012 dan secara hitungan bisnis saat itu masih menguntungkan dengan penjualan kurang lebih 1,5 juta ton dengan harga kurang lebih 40 dollar Amerika per ton;

Bahwa harus ada Syarat - syarat untuk akuisisi lahan pertambangan oleh PT. ANTAM Tbk dan anak perusahaannya yaitu :
o Ada Due Diligence Teknis ;
o Ada Due Diligence Finance
o Ada Due Diligence Legal ;

Bahwa yang berwenang adalah bagian SM CSD (Senior Manager Corporate Strategic Development) dibawah Direktur Pengembangan PT. ANTAM Tbk;

Bahwa sudah dilakukan sesuai dengan Kebijakan PT. Antam Tbk yang berpedoman pada Good Corporate Government;

Bahwa ada dilakukan due diligence teknis dengan cara mengebor lahan batu bara yaitu menambah 4 (empat) titik bor untuk menyakinkan data yang diberikan sebelumnya. Bahwa pelaksananya PT. Stania Bara Consulting; Bahwa pada awalnya sesuai dengan hasil kunjungan sdr. Andri (VP Exploration PT. ICR) sebagaimana dijelaskan juga didalam MOU bahwa terdapat KP Ekplorasi No 14/2009 seluas 400 ha, yang didalamnya termasuk IUP OP seluas 199 ha dengan demikian sisanya yang 201 ha masih KP Eksplorasi. Namun pada saat akuisisi dilakukan, lahan batu bara milik PT. CTSP yang diakuisisi oleh PT. ICR tahun 2010 adalah IUP OP 199 Ha dan 201 ha juga sudah menjadi IUP OP;

Bahwa Due Diligence wajib dilakukan dalam proses akuisisi oleh PT. Antam Tbk maupun oleh anak perusahaan PT. Antam Tbk. Dapat Terdakwa jelaskan bahwa pengajuan akuisi di PT Antam Tbk tidak selalu ada pengajuan capital injection/penanaman modal jika anak perusahaan memiliki modal yang cukup. Bahwa mengenai peraturannya Terdakwa serahkan pada PT. Antam karena berdasarkan hasil Due Diligence maka PT. Antam yang melakukan evaluasi;

Bahwa dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut :

- a. Pedoman Kebijakan Perusahaan (PKP) PT. Antam, Tbk - Acuan Bagi Pelaksanaan Kegiatan dan Pengambilan Keputusan Perusahaan Dalam Menjalankan Operasionalnya;
Fungsinya adalah sebagai acuan sebagai pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan dalam kegiatan



operasionalnya.

Yang mengeluarkan adalah Direksi dan Dewan Komisaris

PT. Antam, Tbk

Pada tanggal 28 Januari 2008

- b. Standar Etika Perusahaan (Code Of Conduct) PT. Antam (persero) Tbk;

Fungsinya adalah sebagai penerapan tata kelola perusahaan (PT. Antam) yang mengacu pada Profesionalisme, Integrity, Global Mentality Harmony, Excellence, Reputation (PIONEER)

Yang mengeluarkan adalah Direksi dan Dewan Komisaris PT. Antam, Tbk.

Pada tanggal 5 Juli 2010

- c. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy - CGP) - Acuan Bagi Pelaksanaan Kegiatan dan Pengambilan Keputusan Perusahaan Dalam Menjalankan Operasionalnya PT. Antam, Tbk.

Fungsinya adalah kebijakan dalam mengelola perusahaan yang bertata kelola yang baik Corporate Governance Policy - CGP. yang mengacu kepada Fairness, independent, accountability, transparency dan Responsibility (TARIF)

Yang mengeluarkan adalah Direksi dan Dwan Komisaris PT. Antam, Tbk Pada tanggal 18 Februari 2010.

Bahwa kepada Terdakwa diperlihatkan barang bukti dalam persidangan, antara lain berupa:

1. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Kunjungan Lapangan (23-25 Oktober 2010) Potensi Pertambangan Batubara PT.Tamarona Mas International oleh Andri Sjhrudin, PT.Indonesia Coal Resources 2010. BB NO 01.
2. 1 (satu) rangkap fotocopy SWOT Analysis Rencana Due Diligence PT.TMI (29 Oktober - 1 Nopember 2010). BB No.02.
3. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor : 190/EXT-PD/XI/2010 tanggal 18 November 2010 perihal : Rencana Akuisisi PT.Tamarona Mas International (TMI).BB NO 04.
4. 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Kesepahaman PT.ICR, PT.TMI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPT.RGSR, PT.CTSP tanggal 19 Nopember 2010 di Jakarta. BB NO.06.

5. 1 (satu) rangkap fotocopy Notulen Rapat Focus Group Discussion tanggal 19 November 2010 di Ruang Rapat Dirut Lt.8 Gedung Aneka Tambang, Jl.TB Simatupang No.1 Tanjung Barat Jakarta Selatan.BB NO.07.
6. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Interim Report Pemboran Due Diligence PT.TMI- Jambi oleh ANDRI SJAHRUDIN tanggal 12 /3/ 2010.BB NO 08.
7. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor : 201/EXT-PD/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010 perihal : Tindak Lanjut Transaksi Pembelian BB.NO 09.
8. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Due Diligence PT.Tamarona Mas International - Sarolangun - Jambi 2010.BB NO 11.
9. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Kegiatan Technical Due Diligence KP Tamarona Mas International Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dibuat untuk PT.Indonesia Coal Resources Desember 2010 oleh PT.Stania Bara Consulting.BB NO 12.
10. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Presentasi Pendanaan Untuk Akuisisi Tambang Batubara PT.Indonesia Coal Resources tanggal 17 Desember 2010.BB NO 13.
11. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Penilaian Properti/Aset No.File : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 Permintaan PT.Indonesia Coal Resources. BB NO 14.
12. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Presentasi PT.ICR ke Pemegang Saham tentang Akuisisi 100 % Kepemilikan PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT.Indonesia Coal Resources tanggal 31 Desember 2010.BB NO 15.
13. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor : 001.01/EXT-PD/II/2011 tanggal 3 Januari 2011 perihal : Negosiasi Harga kepada Muhammad Toba.BB NO 16.
14. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Antam (Persero) Tbk nomor 76/831/DAT/2011 tanggal 06 Januari 2011 perihal : Permohonan Persetujuan Penambahan Modal kepada PT.Indonesia Coal Resources.BB NO 19.
15. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Indonesia Coal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resources Nomor 004/EXT-PD//2011 tanggal 06 Januari 2011
perihal : Permohonan Persetujuan Pemegang Saham beserta
lampirannya.BB NO 21.

16. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Akta Pendirian PT.Indonesia Coal Resources No 62 Tanggal 24 Desember 2008 pada Notaris Suwarni Sukiman,S.H.BB NO 25.
17. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT.Tamarona Mas International kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 211210).BB NO 27.
18. 1 (satu) rangkap fotocopy ICR Group Lembar Kendali PT.Indonesia Coal Resources Nomor Agenda a6.17.11.2014 tanggal 17 November 2014 dan 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 618/ESDM/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 211210) tanggal 30 Desember 2014.BB NO 28.
19. 1 (Satu) rangkap Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham (diluar rapat) PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 06 Tanggal 22 Desember 2014 yang dibuat oleh Zulfiah Tenri Abeng, SH., M.Hum., M.Kn tentang pengunduran diri Bachtiar Manggalatung dari jabatan Direktur Utama dan digantikan oleh Ady Taufik Yudisia (fotocopy).BB NO 32.
20. 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Focus Group Discussion (fotocopy).BB NO 34.
21. 1 (satu) rangkap presentasi meeting Focus Group Discussion (FGD) Akuisisi PT Tamamora Mas International (fotocopy).BB NO.35.
22. 1 (satu) rangkap materi Presentasi Pendanaan Untuk Akuisisi Tambang Batubara.BB NO 37.
23. 1 (satu) rangkap Laporan Kunjungan Lapangan (23-25 Okt 2010) Potensi Pengembangan Batubara PT. Tamamora Mas International (fotocopy). BB NO 39.
24. 1 (satu) rangkap Laporan Due Diligence PT. Tamamora Mas International Sarolangun- Jambi (fotocopy).BB NO 40.
25. 1 (satu) rangkap Interin Rapat pemboran Due Diligence PT. TMI- Jambi (fotocopy).BB NO 41.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) rangkap Akta Pendirian Terbatas "PT Indonesia Coal Resources" tanggal 24 Desember 2008 Notaris Suwarni Sukuiman, SH (fotocopy).BB NO 42.
27. 1 (satu) rangkap Laporan Penilaian Properti/ Aset No. File : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Pangaloan tertanggal 30 Desember 2010 (fotocopy).BB NO 43.
28. 1 (satu) Laporan Kegiatan Technical Due Diligence KP Tamarona Mas International Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi yang dibuat oleh PT Stania Bara Consulting tertanggal Desember 2010 (fotocopy).BB NO 44.
29. 1 (satu) rangkap Keputusan Pemegang Saham Pengganti rapat Umum Pemegang saham PT Indonesia Coal Resources (fotocopy).BB NO 45.
30. 1 (satu) lembar SOP Bisnis Proses Akuisisi Tambang PT Indonesia Coal Resources (fotocopy).BB NO 46.
31. Foto Copy Surat Perjanjian Kerja "Technical Due Diligence" Antara PT. Indonesia Coal Resources Dengan PT. Stania Bara Consulting No : 005/SP-SBC/XI/2010 Tertanggal 15 November 2010.BB NO 47.
32. Foto Copy Laporan Kegiatan Technical Due Diligence KP. Tamarona Mas Internastional Kabupaten Sarolangun Jambi (Dibuat Untuk PT. Indonesia Coal Resources) Januari 2011.BB NO 48.
33. Foto Copy Surat Penawaran No. 023/PH/SBC/XII/2010 dari PT. Satania Bara Consulting tanggal 29 Desember 2010 kepada Bpk Adi Taufik beserta lampirannya antara Sertifikat keahlian.BB NO 49.
34. Fotocopy dokumen administrasi pembayaran dan pajak PT. Stania Bara Consulting atas pekerjaan "Technical Due Diligence" beserta lampirannya disertai dokumen administrasi perusahaan.BB NO 52.
35. 1 (satu) rangkap Laporan Penilaian Properti/ Aset No. File : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Pangaloan tertanggal 30 Desember 2010.BB NO 53.
36. 1 (satu) rangkap Kontrak Kerja Pekerjaan Penilaian Properti/ Asset Antara KJPP Pangaloan dan PT. Indonesia Coal Resources No. SPK/KJPP_PS/C.Val/073/2010 tanggal 26 Nopember 2010.BB NO 54.
37. 1 (satu) rangkap fotocopy surat dari PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 004/EXT-PD/II/2011 tanggal 6 Januari 2011 Perihal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan Persetujuan Pemegang Saham.BB NO 62.

38. 1 (satu) bundel foto copy SWOT ANALYSIS Rencana Due Diligence PT. Tamarona Mas International (29 Oktober - 01 November 2010).BB NO 65.
39. 1 (satu) bundel foto copy Notulen Rapat Direksi PT. Indonesia Coal Resources per tanggal 08 November 2010 mengenai rencana akuisisi PT. Tamarona Mas International.BB NO 66.
40. 1 (satu) bundel foto copy korespondensi persetujuan Akuisisi PT. Tamarona Mas International antara PT. Indonesia Coal Resources, Komisaris dan Pemegang Saham.BB NO 67.
41. 1 (satu) bundel foto copy Undangan Focus Grup Discussion per tanggal 06 Desember 2010.BB NO 68.
42. 1 (satu) bundel foto copy Notulen Rapat Focus Grup Discussion per tanggal 19 November 2010.BB NO 69.
43. 1 (satu) bundel foto copy Minutes of Meeting Focus Grup Discussion Akuisisi PT. Tamarona Mas International per tanggal 10 Desember 2010,BB NO 70.
44. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Keuangan PT. Indonesia Coal Resources dan Entitas Anak Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan tahun 2011, serta Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 01 Januari 2011 / 31 Desember 2010.BB NO 73.
45. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Indonesia Coal Resources tentang Persetujuan Akuisisi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT. Indonesia Coal Resources.BB NO 75.
46. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 618/ESDM/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batu Bara PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 Ha di Kecamatan Mandiangin (KW. 97 KP. 251010) beserta lampiran Permohonan Pengembalian dan Evaluasi Internal Memo Nomor : 197/INT/X/2014 dari Bisnis Development dan Eksplorasi Senior Manager kepada Dewan Direksi Perihal Rekomendasi CTSP 201.BB NO 76.
47. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 290310) seluas 199 Ha beserta Lampirannya.BB NO 101.

48. 1 (satu) eksemplar Copy Materi Presentasi : Pendanaan Untuk Akuisisi Tambang Batubara tanggal 17 Desember 2010.BB NO 141.
49. Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Legal Due Diligence CTSP, TMI, dan RGSR oleh Adisuryo Prasetio & Co tanggal 21 Desember 2010.BB NO 152.
50. Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Due Diligence Keuangan dlm rangka Akuisisi CTSP oleh Asep Rahmansyah & Rekan Nomor LA.1121/0003 tanggal 29 Desember 2010.BB NO 153.
51. Asli 1 (satu) eksemplar Pendapat dari Segi Hukum oleh Adisuryo Prasetio & Co tanggal 21 Desember 2010.BB NO 156.
52. Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Due Diligence PT TMI, Sarolangun-Jambi oleh ICR Tahun 2010.BB NO 157.
53. 1 (satu) bundel Surat Permohonan Persetujuan Pendanaan Kegiatan Operasional PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa Nomor : 013/EXT-PD/I/2011 Tanggal 24 Januari 2011 dari Direktur Utama PT. Indonesia Coal Resources kepada Dewan Komisaris PT. Indonesia Coal Resources.BB NO 180.
54. Asli Surat PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 001.01/EXT-PD/I/2011 Tanggal 3 Januari 2011 perihal negoisasi harga dari Direktur Utama PT. Indonesia Coal Resources Kepada Bapak Muhammad Toba.BB NO 181.
55. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 540/30/DBB/2011 tanggal 15 Maret 2011 perihal : Pengalihan IUP kepada Perusahaan Afiliasi kepada Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources.BB NO 191.

dan terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut, Terdakwa mengetahui dan membenarkan;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- (1) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Kunjungan Lapangan (23-25 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2010) Potensi Pertambangan Batubara PT.Tamarona Mas International oleh Andri Sjahrudin, PT.Indonesia Coal Resources 2010.
- (2) 1 (satu) rangkap fotocopy SWOT Analysis Rencana Due Diligence PT.TMI (29 Oktober - 1 Nopember 2010).
 - (3) 1 (satu) rangkap fotocopy Notulen Pertemuan ICR - RGSR, jakarta tanggal 10 November 2010.
 - (4) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor : 190/EXT-PD/XI/2010 tanggal 18 November 2010 perihal : Rencana Akuisisi PT.Tamarona Mas International (TMI).
 - (5) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Komisaris Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor : 034/Komisaris/XI/2010 tanggal 18 November 2010 perihal : Rencana Akuisisi PT.Tamarona Mas International (TMI).
 - (6) 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Kesepahaman PT.ICR, PT.TMI, PPT.RGSR, PT.CTSP tanggal 19 Nopember 2010 di Jakarta.
 - (7) 1 (satu) rangkap fotocopy Notulen Rapat Focus Group Discussion tanggal 19 November 2010 di Ruang Rapat Dirut Lt.8 Gedung Aneka Tambang, Jl.TB Simatupang No.1 Tanjung Barat Jakarta Selatan.
 - (8) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Interim Report Pemboran Due Diligence PT.TMI- Jambi oleh ANDRI SJAHRUDIN tanggal 12 /3/ 2010.
 - (9) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor : 201/EXT-PD/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010 perihal : Tindak Lanjut Transaksi Pembelian.
 - (10) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Komisaris Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor : 037/EXT-Komisaris/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 perihal : Permohonan Penambahan Modal (Capital Injection).
 - (11) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Due Diligence PT.Tamarona Mas International - Sarolangun - Jambi 2010.
 - (12) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Kegiatan Technical Due Diligence KP Tamarona Mas International Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dibuat untuk PT.Indonesia Coal Resources Desember 2010 oleh PT.Stania Bara Consulting.
 - (13) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Presentasi Pendanaan Untuk Akuisisi Tambang Batubara PT.Indonesia Coal Resources tanggal 17 Desember 2010.
 - (14) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Penilaian Properti/Aset No.File : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 Permintaan PT.Indonesia Coal Resources.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (15) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Presentasi PT.ICR ke Pemegang Saham tentang Akuisisi 100 % Kepemilikan PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT.Indonesia Coal Resources tanggal 31 Desember 2010.
- (16) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor : 001.01/EXT-PD/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 perihal : Negosiasi Harga kepada Muhammad Toba.
- (17) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Muhammad Toba (PT.Riau Gemilang Surya Reteh) tanggal 05 Januari 2011 Perihal : Negosiasi Harga kepada Bapak Bachtiar Maggalatung Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources.
- (18) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Dewan Komisaris PT.Antam (Persero) Tbk Nomor 05/BOC/I/2011 tanggal 05 Januari 2011 perihal : Persetujuan Penambahan Modal kepada PT.Indonesia Coal Resources (ICR).
- (19) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Antam (Persero) Tbk nomor 76/831/DAT/2011 tanggal 06 Januari 2011 perihal : Permohonan Persetujuan Penambahan Modal kepada PT.Indonesia Coal Resources.
- (20) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Dewan Komisaris PT.Indonesia Coal Resources Nomor 041/Komisaris/I/2011 tanggal 06 Januari 2011 perihal : Permohonan Persetujuan Penambahan Modal kepada PT.Indonesia Coal Resources.
- (21) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor 004/EXT-PD/I/2011 tanggal 06 Januari 2011 perihal : Permohonan Persetujuan Pemegang Saham beserta lampirannya.
- (22) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Pengalihan Aset antara PT.Tamarona Mas International dan PT.Riau Gemilang Surya Reteh dan PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa tanggal 12 Januari 2011.
- (23) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Saham antara PT.Indonesia Coal Resources dengan PT.Tamarona Mas International dan Mohammad Toba tanggal 12 Januari 2011.
- (24) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Bupati Sarolangun Nomor : 540/012/ESDM/2011 tanggal 12 Januari 2011 kepada Pimpinan PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa.
- (25) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Akta Pendirian PT.Indonesia Coal Resources No 62 Tanggal 24 Desember 2008 pada Notaris Suwarni Sukiman,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (26) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Tamarona Mas International (KW 97 KP 211210).
- (27) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT.Tamarona Mas International kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 211210).
- (28) 1 (satu) rangkap fotocopy ICR Group Lembar Kendali PT.Indonesia Coal Resources Nomor Agenda a6.17.11.2014 tanggal 17 November 2014 dan 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 618/ESDM/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 211210) tanggal 30 Desember 2014.
- (29) 1 (satu) rangkap Fotocopy Rekapitulasi Produksi Batubara PT.CTSP.
- (30) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 365/ESDM/2012 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 211210) tanggal 12 November 2012 dan Dokumen fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 262/ESDM/2014 tentang Persetujuan Perpanjangan Serta Perubahan Nilai Saham Susunan Direksi dan Komisaris pada Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa di Kecamatan Mandiangin (KW 97 KP 251010) tanggal 28 Mei 2014.
- (31) 1 (Satu) rangkap Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 21 Tanggal 19 Juni 2012 yang dibuat oleh Notaris Shella Falianti, SH tentang pemberhentian Raden Mohammad Kartobi selaku Direktur Sumber Daya Manusia dan Keuangan dan digantikan oleh Bapak PIM Premono (fotocopy).
- (32) 1 (Satu) rangkap Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham (diluar rapat) PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 06 Tanggal 22 Desember 2014 yang dibuat oleh Zulfiah Tenri Abeng, SH., M.Hum., M.Kn tentang pengunduran diri Bachtiar Manggalatung dari jabatan Direktur Utama dan digantikan oleh Ady Taufik Yudisia (fotocopy).
- (33) 1 (satu) rangkap Laporan Internal Atas Review Dokumen Keuangan PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citra Tobindo Sukses Perkasa. PT Tamorona Mas International yang dibuat oleh Adi Suryo Prasetyo & CO (fotocopy).

- (34) 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Focus Group Discussion (fotocopy).
- (35) 1 (satu) rangkap presentasi meeting Focus Group Discussion (FGD) Akuisisi PT Tamamora Mas International (fotocopy).
- (36) 1 (satu) lembar Harga Acuan Batubara (HBA) Batubara PKN 3500 (\$ USD) (fotocopy).
- (37) 1 (satu) rangkap materi Presentasi Pendanaan Untuk Akuisisi Tambang Batubara.
- (38) 1 (satu) rangkap resume proses akuisisi PT. CTSP (fotocopy).
- (39) 1 (satu) rangkap Laporan Kunjungan Lapangan (23-25 Okt 2010) Potensi Pengembangan Batubara PT. Tamamora Mas International (fotocopy).
- (40) 1 (satu) rangkap Laporan Due Diligence PT. Tamamora Mas International Sarolangun- Jambi (fotocopy).
- (41) 1 (satu) rangkap Interin Rapat pemboran Due Diligence PT. TMI- Jambi (fotocopy).
- (42) 1 (satu) rangkap Akta Pendirian Terbatas "PT Indonesia Coal Resources" tanggal 24 Desember 2008 Notaris Suwarni Sukuiman, SH (fotocopy).
- (43) 1 (satu) rangkap Laporan Penilaian Properti/ Aset No. File : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Pangaloan tertanggal 30 Desember 2010 (fotocopy).
- (44) 1 (satu) Laporan Kegiatan Technical Due Diligence KP Tamarona Mas International Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi yang dibuat oleh PT Stania Bara Consulting tertanggal Desember 2010 (fotocopy).
- (45) 1 (satu) rangkap Keputusan Pemegang Saham Pengganti rapat Umum Pemegang saham PT Indonesia Coal Resources (fotocopy).
- (46) 1 (satu) lembar SOP Bisnis Proses Akuisisi Tambang PT Indonesia Coal Resources (fotocopy).
- (47) Foto Copy Surat Perjanjian Kerja "Technical Due Diligence" Antara PT. Indonesia Coal Resources Dengan PT. Stania Bara Consulting No : 005/SP-SBC/XI/2010 Tertanggal 15 November 2010.
- (48) Foto Copy Laporan Kegiatan Technical Due Diligence KP. Tamarona Mas Internasional Kabupaten Sarolangun Jambi (Dibuat Untuk PT. Indonesia Coal Resources) Januari 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (49) Foto Copy Surat Penawaran No. 023/PH/SBC/XII/2010 dari PT. Satania Bara Consulting tanggal 29 Desember 2010 kepada Bpk Adi Taufik beserta lampirannya antara Sertifikat keahlian.
- (50) Fotocopy laporan lapangan Technical Due Diligence.
- (51) Fotocopy Penjelasan HBA berdasarkan Informasi HBA sesuai kalori pada bulan Desember 2010 dan tahun 2011.
- (52) Fotocopy dokumen administrasi pembayaran dan pajak PT. Stania Bara Consulting atas pekerjaan "Technical Due Diligence" beserta lampirannya disertai dokumen administrasi perusahaan.
- (53) 1 (satu) rangkap Laporan Penilaian Properti/ Aset No. File : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Pangaloan tertanggal 30 Desember 2010.
- (54) 1 (satu) rangkap Kontrak Kerja Pekerjaan Penilaian Properti/ Asset Antara KJPP Pangaloan dan PT. Indonesia Coal Resources No. SPK/KJPP_PS/C.Val/073/2010 tanggal 26 Nopember 2010.
- (55) 1 (satu) rangkap fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Aneka Tambang Tbk Nomor : 2 tanggal 2 Juli 2008 yang dibuat oleh Notaris Amrul Partomuan Pohan.
- (56) 1 (satu) rangkap fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Aneka Tambang Tbk Nomor : 34 tanggal 25 Juni 2009 yang dibuat oleh Notaris Amrul Partomuan Pohan tentang perubahan susunan Komisaris.
- (57) 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Notaris Sutjipto, SH.,M.Kn nomor : 90 tanggal 15 Juni 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Aneka Tambang Tbk disingkat PT ANTAM Tbk.
- (58) 1 (satu) rangkap fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Aneka Tambang Tbk Nomor : 98 tanggal 30 April 2013 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi.
- (59) 1 (satu) rangkap fotocopy Focus Group Discussion tertanggal 19 November 2010.
- (60) 1 (satu) rangkap fotocopy Resume Rapat BOC-BOD PT ICR, Akuisisi PT. CTSP.
- (61) 1 (satu) rangkap fotocopy Risalah Rapat Direksi No. : 01-2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (62) 1 (satu) rangkap fotocopy surat dari PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 004/EXT-PD/II/2011 tanggal 6 Januari 2011 Perihal Permohonan Persetujuan Pemegang Saham.
- (63) 1 (satu) rangkap fotocopy Minutes Of Meeting FGD Akuisisi Tamarona Mas International tertanggal 10 Desember 2010.
- (64) 1 (satu) bundel Print Out Laporan Eksplorasi yang dilakukan oleh Konsultan PT. Tamarona Mas International bulan Juli Tahun 2010.
- (65) 1 (satu) bundel foto copy SWOTANALISYS Rencana Due Diligence PT. Tamarona Mas International (29 Oktober - 01 November 2010).
- (66) 1 (satu) bundel foto copy Notulen Rapat Direksi PT. Indonesia Coal Resources per tanggal 08 November 2010 mengenai rencana akuisisi PT. Tamarona Mas International.
- (67) 1 (satu) bundel foto copy korespondensi persetujuan Akuisisi PT. Tamarona Mas International antara PT. Indonesia Coal Resources, Komisaris dan Pemegang Saham.
- (68) 1 (satu) bundel foto copy Undangan Focus Grup Discussion per tanggal 06 Desember 2010.
- (69) 1 (satu) bundel foto copy Notulen Rapat Focus Grup Discussion per tanggal 19 November 2010.
- (70) 1 (satu) bundel foto copy Minutes of Meeting Focus Grup Discussion Akuisisi PT. Tamarona Mas International per tanggal 10 Desember 2010.
- (71) 1 (satu) bundel Foto Copy Notulen Rapat Bulanan Direksi-Komisaris PT. Indonesia Coal Resources per tanggal 27 Desember 2010.
- (72) 1 (satu) bundel Foto Copy Rapat Bulanan Direksi-Komisaris PT. Indonesia Coal Resources per tanggal 31 Januari 2011.
- (73) 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Keuangan PT. Indonesia Coal Resources dan Entitas Anak Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan tahun 2011, serta Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 01 Januari 2011 / 31 Desember 2010.
- (74) 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Keuangan PT. Indonesia Coal Resources dan Entitas Anak Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan Tahun 2014.
- (75) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Indonesia Coal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Resources tentang Persetujuan Akuisisi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT. Indonesia Coal Resources.

- (76) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 618/ESDM/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batu Bara PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 Ha di Kecamatan Mandiangin (KW. 97 KP. 251010) beserta lampiran Permohonan Pengembalian dan Evaluasi Internal Memo Nomor : 197/INT/X/2014 dari Bisnis Development dan Eksplorasi Senior Manager kepada Dewan Direksi Perihal Rekomendasi CTSP 201.
- (77) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 405.K/30/DJB/2011 tanggal 03 Maret 2011 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara kepada PT. Indonesia Coal Resources.
- (78) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) seluas 400 Ha.
- (79) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) seluas 199 Ha.
- (80) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW. 97 KP. 211210) seluas 201 Ha.
- (81) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 Ha.
- (82) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

365/ESDM/2012 tanggal 12 November 2012 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 251010) seluas 201 Ha.

- (83) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 364/ESDM/2010 tanggal 12 November 2012 tentang Penetapan Perubahan Kepemilikan Saham Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310).
- (84) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 363/ESDM/2012 tanggal 12 November 2012 tentang Penetapan Perubahan Kepemilikan Saham Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 251010).
- (85) 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 201/EXT-PD/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010 kepada PT. Tamorona Mas International Perihal Tindak Lanjut Transaksi Pembelian.
- (86) 1 (satu) lembar surat Email dari PT. Tamorona Mas International kepada PT. Indonesia Coal Resources tanggal 14 Juni 2013 tentang persetujuan order pembelian batubara ICR.
- (87) 1 (satu) lembar asli surat dari PT. Indonesia Coal Resources tanggal 31 Juli 2012 kepada Direktur Utama PT. Tamorona Mas International (TMI) dan bapak Muhamad Toba (PT. Riau Gemilang Surya Reteh).
- (88) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani Melvy Maisara, HSB tanggal 05 September 2018.
- (89) 1 (lembar) kertas kosong berloga tengah bertulisan TAMARONA.
- (90) 1 (lembar) kertas kosong berloga atas warna bulatan merah yang dibawahnya bertulisan TAMARONA dan bagian tengahnya bertulisan TAMARONA.
- (91) 1 (satu) bundel asli Studi UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pertambangan Batubara Kecamatan Mandiangin Sarolangun-Jambi 2009 PT. Tamarona Mas International.
- (92) 1 (satu) bundel asli Studi Kelayakan Pertambangan Batubara PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) Kecamatan Mandiangin Sarolangun- Jambi 2009.
- (93) 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pendirian PT. Tamarona Mas International Nomor 7 tahun 2004.
- (94) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Ham nomor C-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04571 HT.01.01 .TH.2004 tanggal 26 Februari 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT. Tamarona Mas International.

- (95) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Ham nomor : AHU-27427.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 19 Juni 2009 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran dasar Perseroan PT. Tamarona Mas International beserta lampiran Risalah rapat.
- (96) 1 (satu) bundel Fotocopy Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) 2010 PT. Sarolangun Bara Prima (KW82 KP161208).
- (97) 1 (satu) bundel Fotocopy Rencana Reklamasi 2014-2018 Pertambangan Batubara PT. Sarolangun Prima Coal (KW.59 KP.050808) Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.
- (98) 1 (satu) rangkap peta lokasi PT. Tamarona Mas International dan Tumpang Tindih Eksplorasi PT. SBP dan Operasi Produksi PT. TMI seluas 181.1 Ha.
- (99) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Bupati Sarolangun Nomor : 540/197/ESDM/2008 tanggal 11 November 2008 Perihal : Pencadangan Wilayah kepada Direktur PT.Tamarona Mas International seluas 1.299 Ha.
- (100) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 14 Tahun 2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara An. PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) seluas 400 Ha beserta Lampirannya.
- (101) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 290310) seluas 199 Ha beserta Lampirannya.
- (102) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 31 Tahun 2010 tanggal 18 November 2010 tentang Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) seluas 1.100 Ha beserta Lampirannya.
- (103) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat PT.Tamarona Mas International Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TMI-0035-01210 tanggal 16 Desember 2010 Perihal : Permohonan Pemindahan sebagian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.TMI seluas 201 Ha KW 97 KP 070109 kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa berdasarkan SK Bupati Sarolangun tentang Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi IUP Produksi seluas 1.100 Ha kepada Bupati Sarolangun.

- (104) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat PT.Tamarona Mas International Nomor : TMI-0037-01210 tanggal 22 Desember 2010 Perihal : Permohonan Pemindahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor : 01 Tahun 2010 KW.97 KP.290310 atas nama PT.Tamarona Mas International kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa.
- (105) 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 tahun 2010, tentang pemberian persetujuan perubahan kepemilikan izin usaha pertambangan operasi produksi dari PT. Tamora Mas Internasional kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP. 290310), tanggal 27 Desember 2010. Beserta lampiran-lampirannya.
- (106) 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 tahun 2010, tentang pemberian persetujuan perubahan kepemilikan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT. Tamarona Mas Internasional kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa, tanggal 22 Desember 2010. Beserta lampiran-lampirannya.
- (107) 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 365 /ESDM/ 2012, tentang persetujuan perpanjangan izin usaha pertambangan eksplorasi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP.251010), tanggal 12 Nopember 2012. Beserta lampiran-lampirannya.
- (108) Asli Surat Bupati Sarolangun No.: 540/814/ESDM/2014, tanggal 07 Nopember 2014, perihal : Peringatan Tertulis.
- (109) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 61 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara An.PT.Sarolangun Bara Prima (KW 82 KP 161208) tanggal 15 Desember 2008.
- (110) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT.Sarolangun Bara Prima (KW.82 KP.161208) tanggal 28 April 2010.
- (111) 1 (satu) bundel foto copy Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 30 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Sarolangun Bara Prima (KW.82 KP.011210) tanggal 1 Desember 2010.

- (112) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 532/BLHD/2014 tentang Penetapan Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air PT.Sarolangun Bara Prima di Desa Mandiangin Kecamatan Mandiangin tanggal 6 November 2014.
- (113) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor: 534/BLHD/2014 tentang Penetapan Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ke PT.Sarolangun Bara Prima di Desa Mandiangin Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun tanggal 7 November 2014.
- (114) 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen PT.Tamarona Mas International Tahapan Perizinan Tambang berisi No.1 Tanggal 7 November 2008 Surat Nomor : 30/TMI/X/2008 Perihal Permohonan Pencadangan Wilayah seluas 1.300 Ha s.d No.23 Tanggal 30 Desember 2014, Keputusan Bupati Sarolangun No.619/ESDM/2014 tentang Penataan dan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT.Tamarona Mas International.
- (115) 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen PT.Sarolangun Bara Prima Tahapan Perizinan Tambang berisi Surat Keputusan Bupati Sarolangun No.30 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Sarolangun Bara Prima (KW. 82 KP. 011210).
- (116) 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 14 tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara A.N. PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP070109) beserta Lampirannya.
- (117) 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 290310) seluas 199 Ha beserta Lampirannya.
- (118) 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 363/ESDM/2012 tanggal 12 Nopember 2012 tentang Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kepemilikan Saham Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP.251010).

- (119) 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 364/ESDM/2012 tentang Penetapan Perubahan Kepemilikan Saham Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP.290310).
- (120) 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 365 /ESDM/ 2012 tanggal 12 Nopember 2012, tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP.251010) beserta lampirannya.
- (121) 1 (satu) bundel asli Minut Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 618/ESDM/2014, tanggal 30 Desember 2014, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 hektar di Kecamatan Mandingin (KW.97 KP.251010).
- (122) Buku Agenda Surat Keputusan Bupati Sarolangun Bidang Pertambangan Tahun 2009-2010.
- (123) Asli 1 (satu) eksemplar ND dan Disposisi : Rapat Pembahasan Akuisisi PT ICR Nomor 085/RM/6125/2010 tanggal 20 Des 2010.
- (124) Asli ND dan Disposisi : Rapat Pembahasan Akuisisi PT ICR Nomor 085/RM/6125/2010 tanggal 20 Des 2010.
- (125) 1 (satu) eksemplar Copy Draft ND : Permohonan Penambahan Modal ke PT ICR 511/CS/12/2010 tanggal 21 Des 2010.
- (126) 1 (satu) eksemplar Copy ND dan Disposisi : Rapat Pembahasan Akuisisi PT ICR 085/RM/6125/2010 tanggal 20 Desember 2010.
- (127) 1 (satu) eksemplar Copy Laporan Kunjungan PT Tamarona Mas Internasional (23-25 Okt 2010).
- (128) 1 (satu) eksemplar Copy Daftar Hadir FGD II PT TMI dan PT BUM tanggal 10 Desember 2010.
- (129) 1 (satu) eksemplar Copy Email : From Wasito Budi to Dendi Dwitandi tanggal 03 Desember 2010.
- (130) 1 (satu) eksemplar Copy Laporan Kegiatan Kerja Bulanan Periode April 2010 + CD Nomor 078/EXT-PD/V/2010 tanggal 07 April 2010.
- (131) 1 (satu) eksemplar Copy Surat dan Disposisi Pemanggilan RUPS Tahunan Tahun Buku 2009 nomor 072/EXT-PD/V/2010 tanggal 07 Mei 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (132) 1 (satu) eksemplar Copy Disposisi dan ND : Evaluasi Asuransi Purna Jabatan PT ICR Nomor 333/HR/2612/2010 tanggal 06 Mei 2010.
- (133) 1 (satu) eksemplar Copy Surat dan Disposisi Pengajuan Asuransi Purna Jabatan Nomor 057/EXT-PD/IV/2010 tanggal 09 April 2010.
- (134) 1 (satu) eksemplar Copy Keputusan Direksi Akuisisi Minoritas PT IMC atas PT CTSP (belum di Tandatangan) Tanggal 28 Juni 2010.
- (135) 1 (satu) eksemplar Copy Evaluasi Laporan Bulanan PT ICR Bulan Oktober 2010.
- (136) 1 (satu) eksemplar Copy Surat dan Lampiran Dokumen RKAP PT ICR Th 2010 : RKAP Tahun 2010 Nomor 162/EXT/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009.
- (137) 1 (satu) eksemplar Copy Disposisi dan Surat + Lampiran Dokumen : Laporan Bulanan Kegiatan PT ICR (Lap Bulan Okt 2010) Nomor 032/EXT-Komisaris/XI/2010 tanggal 11 November 2010.
- (138) 1 (satu) eksemplar Copy Disposisi dan ND: Permohonan Penambahan Modal (Capital Injection) Nomor 037/EXT-Komisaris/2010 tanggal 10 Desember 2010.
- (139) 1 (satu) eksemplar Copy Draft Surat : Permohonan Persetujuan Penambahan Modal kepada PT ICR Nomor 5233/831/DAT/2010 tanggal 27 Desember 2010.
- (140) 1 (satu) eksemplar Copy ND : Permohonan Penambahan Modal ke PT ICR Nomor 511/CS/831/2010 Tanggal 21 Desember 2010.
- (141) 1 (satu) eksemplar Copy Materi Presentasi : Pendanaan Untuk Akuisisi Tambang Batubara tanggal 17 Desember 2010.
- (142) 1 (satu) eksemplar Copy Surat Permintaan Pembayaran ke PT ICR tanggal 06 Januari 2011.
- (143) 1 (satu) eksemplar Copy ND : Penambahan Modal Disetor Kpd PT ICR Nomor 005/P/502/2011 tanggal 06 Januari 2011.
- (144) 1 (satu) eksemplar Copy Surat : Persetujuan Penambahan Modal Kpd PT ICR Nomor 05/BOC/II/2011 tanggal 05 Januari 2011.
- (145) Asli surat Keputusan Direksi ANTAM : Tentang Persetujuan atas permohonan Penambahan Modal kpd ICR.
- (146) Asli 1 (satu) eksemplar ND : Permohonan Penambahan Modal Ke PT ICR Nomor 515.a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010.
- (147) Asli 1 (satu) eksemplar ND : TTD Mendukung.
- (148) 1 (satu) eksemplar Copy Surat : Permohonan Penambahan Modal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 037/EXT-Komisaris/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010.

- (149) 1 (satu) eksemplar Copy Surat+Lampiran : Klarifikasi Rencana Akuisisi PT Tamarona Mas Internasional Nomor 40/EXT-Komisaris/XXI/2010 tanggal 22 Desember 2010.
- (150) 1 (satu) eksemplar Copy ND : Hasil Kajian Internal Nilai Pasar Wajar PT CTSP terkait Akuisisi PT ICR terhadap PT CTSP Nomor 070.a/KF/831/2010 tanggal 30 Desember 2010.
- (151) 1 (satu) eksemplar Copy ND : Kajian Internal Nilai Pasar Wajar PT CTSP terkait Akuisisi PT ICR terhadap PT CTSP Nomor 069/KF/831/2010 Tanggal 21 Desember 2010.
- (152) Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Legal Due Diligence CTSP, TMI, dan RGSR oleh Adisuryo Prasetio & Co tanggal 21 Desember 2010.
- (153) Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Due Diligence Keuangan dlm rangka Akuisisi CTSP oleh Asep Rahmansyah & Rekan Nomor LA.1121/0003 tanggal 29 Desember 2010.
- (154) Asli 1 (satu) eksemplar Appraisal terhadap Rencana Akuisisi IUP Batubara TMI Kab. Sarolangun-Jambi oleh AIEMS Consulting tanggal 20 Desember 2010.
- (155) Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Estimasi Sumberdaya Batubara di WIUP PT TMI, Kab. Sarolangun, Jambi oleh Unit Geomin ANTAM Nomor 1458/22/PUG/2010 Tanggal 23 Desember 2010.
- (156) Asli 1 (satu) eksemplar Pendapat dari Segi Hukum oleh Adisuryo Prasetio & Co tanggal 21 Desember 2010.
- (157) Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Due Diligence PT TMI, Sarolangun-Jambi oleh ICR Tahun 2010.
- (158) Asli 1 (satu) eksemplar SOP Akuisisi Perusahaan/IUP oleh ANTAM Nomor SOP 10-541.13 tanggal 20 Oktober 2014.
- (159) Salinan Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan ANTAM Nomor 2 Tanggal 02 Juli 2008.
- (160) Salinan Berita Acara RUPS ICR tanggal 31 Maret 2011.
- (161) Asli 1 (satu) eksemplar Konfirmasi Pemegang Saham ttg Penegasan Saldo Modal Per 30 Juni 2011 Nomor 001 tanggal 20 Juli 2011.
- (162) Salinan Surat ICR Kebijakan Renumerasi dan Asuransi Kesehatan Pegawai Anak Perusahaan Nomor 072/Komisaris/VNI/2011 tanggal 02 Agustus 2011.
- (163) Salinan Surat ANTAM ttg Usulan Posisi Anggota Dewan Komisaris PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICR Nomor Rhs.4196a/2612/DAT/2011 tanggal 28 Oktober 2011.

- (164) Salinan Keputusan Pemegang Saham Pengganti RUPS ICR tanggal 31 Oktober 2011.
- (165) Salinan Nota Kesepahaman antara Perkebunan Nusantara XIII dan ICR ttg Rencana Kerjasama Pertambangan di Areal perkebunan PT Perkebunan Nusantara XIII.
- (166) Salinan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan ANTAM No 2 Tanggal 02 Juli 2008.
- (167) 1 Flasdisk warna Hitam berisi Review hasil Akuisisi PT CPTSP tanggal 14 Mei 2019.
- (168) Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Konsolidasian PT. ANTAM, Tbk dan Entitas Anak per 31 Desember 2013 dan 2012 Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan.
- (169) Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Konsolidasian PT. ANTAM, Tbk dan Entitas Anak per 31 Desember 2014 dan 2013 Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan.
- (170) Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Konsolidasian beserta laporan auditor independen PT. ANTAM, Tbk dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Purwanto, Suherman & Surja.
- (171) Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Konsolidasian beserta laporan auditor independen PT. ANTAM, Tbk dan anak Perusahaan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, Purwanto, Suherman & Surja.
- (172) Asli 1 (satu) eksemplar Bukti Bank Keluar No. TR 132 tanggal 7 Januari 2011 (Setoran Modal ke PT. ICR sebesar Rp. 121.975.600.000,00).
- (173) Asli 1 (satu) eksemplar ND dan Disposisi : Rapat Pembahasan Akuisisi PT ICR Nomor 085/RM/6125/2010 tanggal 20 Des 2010.
- (174) Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Dari PT. Tamarona Mas International Kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) luas lahan 199 Ha, yang telah dilegalisir tanggal 27 Desember 2010.
- (175) Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Operasi Produksi Dari PT. Tamarona Mas International Kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) luas lahan 400 Ha tanggal 27 Desember 2010 (Cap Stempel Bupati Sarolangun Berwarna Biru).

- (176) Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dari PT. Tamarona Mas International Kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 251010) luas lahan 201 Ha tanggal 22 Desember 2010 (Cap Stempel Bupati Sarolangun Berwarna Biru).
- (177) Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Tamarona Mas International (KW. 97 KP. 211210) luas wilayah 201 Ha tanggal 22 Desember 2010 (Cap Stempel Bupati Sarolangun Berwarna Biru).
- (178) Asli Surat Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 405.K/30/DJB/2011 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan Dan Penjualan Batubara Kepada PT. Indonesia Coal Resources tanggal 03 Maret 2011.
- (179) Asli Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) PT. Tamarona Mas International Kegiatan Pertambangan Batubara Seluas 196 Ha Di Desa Kertapati Simpang Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tanggal 09 September 2009.
- (180) 1 (satu) bundel Surat Permohonan Persetujuan Pendanaan Kegiatan Operasional PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa Nomor : 013/EXT-PD/I/2011 Tanggal 24 Januari 2011 dari Direktur Utama PT. Indonesia Coal Resources kepada Dewan Komisaris PT. Indonesia Coal Resources.
- (181) Asli Surat PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 001.01/EXT-PD/I/2011 Tanggal 3 Januari 2011 perihal negosiasi harga dari Direktur Utama PT. Indonesia Coal Resources Kepada Bapak Muhammad Toba.
- (182) Asli surat Direktur Utama PT. Antam , Tbk Nomor : 76/831/DAT/2011 tanggal 06 Januari 2011 Perihal Permohonan Persetujuan Penambahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal Kepada PT. Indonesia Coal Resources Kepada Komisaris Utama PT. Antam, Tbk.

- (183) Copy Surat Dewan komisaris PT. Antam (Persero), Tbk kepada Direksi PT. Antam (Persero), Tbk Nomor 05/BOC/II/2011 tanggal 5 Januari 2011.
- (184) Asli Surat Dewan Komisaris PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 041/Komisaris/II/2011 tanggal 06 Januari 2011 Perihal Persetujuan Penambahan Modal Kepada PT. Indonesia Coal Resources yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Indonesia Coal Resources.
- (185) Asli Surat Pemerintah Kabupaten Sarolangun Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM) Nomor : 540/009/ESDM/20111 Tanggal 10 Januari 2011 Perihal Surat Keterangan Tidak Tumpang Tindak IUP PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa.
- (186) Copy Surat Komisaris Utama PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 40/EXT-Komisaris/XII/2010 Tanggal 22 Desember 2010 Perihal Klarifikasi Rencana Akuisisi PT. Tamarona Mas Internasional yang ditujukan kepada Pemegang Saham PT. ICR Attn. Direksi PT. Antam, (Persero) Tbk, berikut lampirannya.
- (187) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Keuangan PT.Citra Tobindo Sukses Sejahtera dan Laporan Auditor Independen untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dari Kantor Akuntan Publik Griselda, Wisnu & Arum.
- (188) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Keuangan PT.Citra Tobindo Sukses Sejahtera dan Laporan Auditor Independen untuk Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 dari Kantor Akuntan Publik Griselda, Wisnu & Arum.
- (189) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 12 Tahun 2009 tentang Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) PT.Tamarona Mas International Kegiatan Pertambangan Batubara seluas 196 Hektar di Desa Kertapati Simpang Kecamatan Mandiangan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.
- (190) 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 618/ESDM/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hektar di Kecamatan Mandiangin (KW.97 KP.251010) tanggal 30 Desember 2014.

- (191) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 540/30/DBB/2011 tanggal 15 Maret 2011 perihal : Pengalihan IUP kepada Perusahaan Afiliasi kepada Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources.
- (192) 1 (satu) rangkap fotocopy Appraisal Rencana Akuisisi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara PT.Tamarona Mas International (TMI) oleh PT.Indonesia Coal Resources (ICR) di Kabupaten Sarolangun-Jambi, Laporan dibuat oleh Ir.Harto Apriliani Suwarno tanggal 15 Desember 2010.
- (193) 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 262/ESDM/2014 tentang Persetujuan Perpanjangan serta Perubahan Nilai Saham, Susunan Direksi dan Komisaris pada Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa di Kecamatan Mandiangin (KW.97 KP.251010) tanggal 28 Mei 2014.
- (194) 1 (satu) rangkap Asli Perjanjian Penggunaan Infrastruktur Bersama antara PT Tamarona Mas Internasional dan PT Citra Tobindo Sukses Perkasa tanggal 12 Januari 2011 dan 1 (satu) rangkap Asli Perjanjian Jual Beli Saham antara PT Indonesia Coal Resources dan PT Tamarona Mas Internasional dan Muhammad Toba tanggal 12 Januari 2011.
- (195) 1 (satu) rangkap Asli Perjanjian Pengalihan Aset antara PT Tamarona Mas Internasional dan PT Riau Gemilang Surya Reteh dan PT Citra Tobindo Sukses Perkasa tanggal 12 Januari 2011.
- (196) 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT Citra Tobindo Sukses Perkasa sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 12 Januari 2011.
- (197) 1 (satu) lembar Surat Bupati Sarolangun Nomor : 540/012/ESDM/2011 tanggal 12 Januari 2011 perihal : Rekomendasi kepada Pimpinan PT Citra Tobindo Sukses Perkasa.
- (198) 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources tanggal 12 Januari 2011 hal : Penandatanganan Perjanjian Pengalihan Jual Beli Saham.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (199) 1 (satu) lembar Asli Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Tamarona Mas International tanggal 12 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Matlawan Hasibuan selaku Komisaris Utama.
- (200) 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Pengalihan Saham antara PT Indonesia Coal Resources selaku Pembeli dengan PT Tamarona Mas International selaku Penjual tanggal 12 Januari 2011.
- (201) 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Pengalihan Saham antara PT Indonesia Coal Resources selaku Pembeli dengan Muhammad Toba selaku Penjual tanggal 12 Januari 2011.
- (202) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Muhammad Toba tanggal 12 Januari 2011 sehubungan dengan rencana pengambilalihan (akuisisi) PT Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT Indonesia Coal Resources berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham antara ICR, TMI dan Muhammad Toba tanggal 12 Januari 2011.
- (203) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Tamarona Mas International tanggal 12 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Matlawan Hasibuan selaku Komisaris Utama PT Tamarona Mas International.
- (204) 1 (satu) lembar Asli Surat yang ditandatangani Melvy Maisarah Hasibuan selaku Direktur PT Tamarona Mas International dan Muhammad Toba tanggal 12 Januari 2010 kepada PT Indonesia Coal Resources Up. Bapak Bachtiar Maggalatung-Direktur Utama tentang permohonan pembayaran harga sama ke nomor rekening PT Tamarona Mas International dan Muhammad Toba.
- (205) 1 (satu) rangkap Fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2010 Pertambangan Batubara PT Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) Kecamatan Mandiangin Sarolangun-Jambi 2010.
- (206) 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun Nomor : 540/246/FS/ESDM/2010 tanggal 01 Juli 2010 perihal Persetujuan Akhir Studi Kelayakan PT Tamarona Mas International.
- (207) 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor : 660/458/BLHD/2010 tanggal 15 Juli 2010 perihal Revisi Nama Perusahaan.
- (208) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup, pada lokasi PT Citra Tobindo Sukses Perkasa tanggal 24 Mei 2011 di Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi.

- (209) 1 (satu) rangkap Peta Areal Lahan Hj.Siti Aisyah, Total Luas : 231.000 M2/+ 23,10 Ha dan 1 (satu) lembar Fotocopy Provisional Report of Barge Draught Survey No.Form : FML / MI / 001 tanggal 07 April 2011.
- (210) 1 (satu) rangkap Asli Notulen Rapat Focus Group Discussion yang dipimpin Direktur Operasi dan Pengembangan ICR pada tanggal 19 November 2010.
- (211) 1 (satu) rangkap Asli Notulen Rapat Focus Group Discussion yang dipimpin Direktur Operasi dan Pengembangan ICR pada tanggal 24 November 2010.
- (212) Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas No. 007/SPPD-JBI/I/2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Bachtiar Manggalatung.
- (213) Copy Surat Perintah Jalan No. 007/SPJ/I/2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Bachtiar Manggalatung.
- (214) Copy Biaya perjalanan Dinas No. 007/BPD/I/2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Bachtiar Manggalatung.
- (215) Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas No. 006/SPPD-JBI/I/2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Ady Taufik Yudisia.
- (216) Copy Surat Perintah Jalan No, 006/SPPD-JBI/I/2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Ady Taufik Yudisia.
- (217) Copy Biaya Perjalanan Dinas No 006/BPD/I/2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Ady Taufik Yudisia.
- (218) Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas No. 005/SPPD-JBI/I/2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Mohamad Kartobi.
- (219) Copy Surat Perintah Jalan No. 005/SPPD-JBI/I/2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Mohamad Kartobi.
- (220) Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 005/BPD/I/2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Mohamad Kartobi.
- (221) Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas Nomor : 004/SPPD-JBI/I/2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Andri Sjahrudin.
- (222) Copy Surat Perintah Jalan No. 004 /SPPD-JBI/I/2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Andri Sjahrudin.
- (223) Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 004/BPD/I/2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Andri Sjahrudin.
- (224) Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas No. 070/SPPD-JBI/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (225) Copy Surat Perintah Jalan No. 070/SPPD-JBI/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin.
- (226) Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 070/BPD/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin.
- (227) Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas No. 058/SPPD-JMB/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010 atas nama Ady Taufik Yudisia.
- (228) Copy Surat Perintah Jalan No. 058/SPPD-JMB/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010 atas nama Ady Taufik Yudisia.
- (229) Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 058.1b/BPD/X/2010 tanggal 16 Oktober 2010 atas nama Andri Sjahrudin.
- (230) Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 058.1a/BPD/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010 atas nama Ady Taufik Yudisia.
- (231) Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas No. 070/SPPD-JBI/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin.
- (232) Copy Surat Perintah Jalan No. 070/SPPD-JBI/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin.
- (233) Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 070/BPD/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin.
- (234) Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas No. 047/SPPD-BKL/IX/2010 tanggal 21 September 2010 atas nama Ady Taufik Yudisia.
- (235) Copy Surat Perintah Jalan No. 047SPJ/IX/2010 tanggal 21 September 2010 atas nama Ady Taufik Yudisia.
- (236) Copy Biaya Perjalanan Dinas No.047a/BPD/IX/2010 tanggal 22 September 2010 atas nama Andri Sjahrudin.
- (237) Copy Biaya Perjalanan Dinas No.047b/BPD/IX/2010 tanggal 22 September 2010 atas nama Ady Taufik Yudisia.
- (238) Copy Biaya Perjalanan Dinas No.047c/BPD/IX/2010 tanggal 22 September 2010 atas nama Ridwan Suherlan.
- (239) Copy Biaya Perjalanan Dinas No.047d/BPD/IX/2010 tanggal 22 September 2010 atas nama TRI AGUS PURWONO.
- (240) Copy Laporan Estimasi Sumberdaya dan Cadangan Batubara Per November 2013 wilayah IUP PT. CTSP Kabupaten Sarolangun Provinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi.

- (241) Copy Persentasi PT. Tamarona Mas Internasional.
- (242) Asli 1 (satu) dokumen pendapat dari Segi Hukum mengenai rencana Akuisisi PT. CTSP dari Konsultan Hukum Adi Suryo Prasetyo & Co tertanggal 21 Desember 2010.
- (243) Asli 1 (satu) dokumen Nota Kesepahaman tanggal 19 November 2010.
- (244) Asli 1 (satu) dokumen perjanjian Kontrak Kerja Pemboran Batubara di Wilayah Ijin Usaha Pertambangan PT. Tamarona Mas International Kab. Sarolangin-Jambi.
- (245) Copy Rekap data produksi CTSP OB dan COAL dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.
- (246) Copy Rekap perhitungan biaya produksi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.
- (247) Copy Rekap beban pokok penjualan tahun 2011 dan tahun 2012.
- (248) Copy Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa Nomor 01 Tanggal 01 Februari 2011 oleh Notaris Suparman Hasyim, S.H.
- (249) 1 (satu) bundel Perhitungan Royalti PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa Sarolangin Jambi Periode Tahun 2011 s/d Tahun 2018.
- (250) 1 (satu) buah fotocopy Buku Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy / Acuan bagi pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya) PT. Antam, Tbk tanggal 18 Februari 2010.
- (251) 1 (satu) buah fotocopy Buku Pedoman Kebijakan Perusahaan (Acuan bagi pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya) PT. Antam, Tbk tanggal 28 Januari 2008.
- (252) 1 (satu) buah fotocopy Buku Standar Etika Perusahaan (Code Of Conduct) PT. Antam, Tbk tanggal 5 Juli 2010.
- (253) 1 (satu) buah fotocopy Pedoman Kebijakan Eksplorasi dan Pengembangan Perusahaan (Exploration and Corporate Development Policy) PT. Antam (persero), Tbk tahun 2010.
- (254) Laporan Keuangan Konsolidasi Beserta Laporan Auditor Independen periode 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 PT. ICR dan entitas Anak yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Griselda, Wisnu & Arum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan barang bukti berupa surat sebagian sama dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan sebagian akan telampir dalam Pembelaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik yang bersesuaian satu sama lain, maupun keterangan saksi yang berdiri sendiri yang berhubungan dengan keterangan saksi lain yang sedemikian rupa, keterangan Terdakwa, Saksi Ahli Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Saksi Ahli yang meringankan maupun barang bukti dalam perkara ini, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA adalah selaku Direktur Operasi dan Pengembangan PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR). berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR), Nomor : 62 tanggal 24 Desember 2008 ;
- Bahwa Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM adalah Direktur Utama PT. Aneka Tambang (PT. ANTAM) Tbk, diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) tanggal 2 juli 2008 dan Akta Nomor : 90 tanggal 15 Juni 2010 ;
- Bahwa HARI WIDJAJANTO adalah Sinior Manager Corporate Strategic Development (SM CSD) PT. ANTAM Tbk, periode Tahun 2010 berdasarkan SK Direksi PT. AMTAM Tbk tahun 2006 ;
- Bahwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG adalah Direktur Utama PT. Indonesia Coal Resources berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR), Nomor : 62 tanggal 24 Desember 2008 ;
- Bahwa MUHAMMAD TOBA Bin MAJU adalah Komisaris PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP), sekaligus selaku Direktur PT. Riau Gemilang Surya Reteh (PT. RGSR), berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 31 tanggal 26 September 2001 yang dibuat dihadapan Notaris ISRA SAMIANTY, SH dan selaku Kontraktor pertambangan batubara
- Bahawa MATLAWAN HASIBUAN adalah Komisaris PT. Tamora Mas Internasional (PT. TMI) selaku pemilik Ijin Usaha lahan pertambangan seluas 400 ha (seluas 199 ha IUP OP, dan 201 ha IUP Eksplorasi) di wilayah Kabupaten Sorolangun ;
- Bahwa PT. ANTAM. Tbk adalah Perusahaan yang didirikan oleh Pemerintah sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN Persero) Akta Notaris dan beberapa kali mengalami Perubahan :
 1. Akta Notaris Nomor : 320 tanggal 30 Desember 1974 dibuat dihadapan Notaris Wanda Sungkar Alumel, SH tentang Anggaran Dasar Aneka Tambang tanggal 30 Desember 1974 nama dari PN Aneka Tambang menjadi PT. Aneka Tambang ;

Halaman 591 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Perubahan Tahun 2010 Akta Notaris Nomor : 90 tanggal 15 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, SH, MKN tentang pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Aneka Tambang. Tbk disingkat PT. ANTAM Tbk ;
- Bahwa PT. ANTAM Tbk adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan perusahaan pertambangan milik Negara atau BUMN yang mempunyai kegiatan usaha pertambangan mencakup eksplorasi, penambangan, pengelolaan serta pemasaran dari sumber daya mineral, dalam anggaran dasarnya bidang usahanya (core businessnya) :
 - a. Penambahan modal kepada anak perusahaan ;
 - b. Eksplorasi lahan Pertambangan ;
 - c. Eksploitasi lahan pertambangan ;
 - d. Mengolah bahan tambang untuk produksi metal ;
 - e. Menjual produk dari hasil tambang dan hasil pengolahan;
 - f. Akuisisi oleh anak perusahaan maupun PT. ATAM, Tbk sendiri ;
- Bahwa Periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 berdasarkan Akte Notaris Nomor 90 tanggal 15 Juni 2010 susunan Direksi PT. ANTAM, Tbk adalah sebagai berikut :
 - Direktur Utama adalah Terdakwa IR. ALWINSYAH LUBIS ;
 - Direktur Keuangan DJAJA TAMBUNAN ;
 - Direktur Operasi WINARDI ;
 - Direktur SDM AHMAD ARDIYANTO ;
 - Direktur Pengembangan Ir. TATO MIRAZA ;
 - Direktur Umum dan CSR DENI MAULASA ;
- Bahwa PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) merupakan anak Usaha PT. ANTAM,Tbk yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ICR Nomor : 62 tanggal 24 Desember 2008 dihadapan Notaris Suwarni Sukiman , dengan komposisi saham sebesar 99,98 % dimiliki oleh PT. ANTAM, Tbk. Sedangkan yang 0,02 % dimiliki oleh PT Antam Resourcindo ;
- Bahwa struktur organesasi Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 adalah :
 1. Komisaris Utama Merangkap sebagai Direktur SDM PT. ANTAM adalah ACHMAD ARDIANTO ;
 2. Komisaris Merangkap sebagai Senior Manager Ris Management PT. ANTAM adalah Ir. H EKO MARTIAS DAHONO PUTRO ;

Halaman 592 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Direktur Utama : Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG ;
 4. Direktur Oprasional : Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA ;
 5. Direktur Keuangan : M. KARTOBI ;
- Bahwa tujuan didirikannya PT. ICR dalam bidang pertambangan untuk mendapatkan cadangan batubara antara lain guna memenuhi kebutuhan sesuai spesifikasi batubara kalori 4200Kcal/kg pada proyek-proyek PT. ANTAM pembangkit tenaga listrik pabrik Nikel, Pomala di Sulawesi Tenggara karena PT. ANTAM tidak memiliki cadangan batubara ;
 - Bahwa untuk mendapatkan batubara PT. ICR mendapat informasi dari Muhamad Ridwan selaku Manager Marketing, adanya penawaran lahan tambang batu bara di Kabupaten Sorolangun, Provinsi Jambi oleh MUHAMMAD TOBA Bin MAJU yang saat itu mengalami kerugian dan kesulitan keuangan untuk oprasional perusahaan akibat rendahnya hasil penambangan dilahan seluas 30 ha (IUP OP), atas nama PT. TMI dengan hasil kalori kualitas Rendah (Low Calorie), dengan adanya informasi tersebut Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG memerintahkan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA, selaku Direktur Operasi dan Pengembangan PT. ICR untuk melakukan survei ke lokasi lahan tambang yang terletak di Kec. Mandiangin, Kabupaten Sorolangun, Provinsi Jambi ;
 - Bahwa pada tanggal 23 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2010 Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA, bersama dengan Ir. ANDRI SJAHRUDIN selaku Vice President Eksplorasi PT. ICR melakukan site visit ke areal untuk mendapatkan data langsung dilapangan terhadap lahan yang ditawarkan, untuk mendapatkan data pendukung dilapangan bertemu dengan MUHAMMAD TOBA Bin MAJU selaku Direktur PT. RGSR dan diberikan data-data milik PT. TMI berupa :
 - a. Data Geologis :
 - b. Data-data eksplorasi meliputi :
 1. Hasil pemboran pada areal seluas 30 ha ;
 2. Data Topografi diluasan area 15-14 ha ;
 3. Data kualitas/analisa batu bara ;
 4. Data cadangan batubara ;
 5. Data Kualitas batubara ;
 - Bahwa wilayah ijin Usaha Pertambangan Produksi (IUP OP) atas nama PT. TMI seluas 199 ha berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sorolangun Nomor : 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang persetujuan peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi ijin Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertambahan Oprasi
Halaman 593 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Produksi kepada PT. TMI (KW 97 KP 290310), data tersebut dianalisa oleh Ir. ANDRI SJAHRUDIN dituangkan dalam laporan kunjungan lapangan tanggal 23-25 Oktober 2010, data terdahulu cukup memadai meliputi areal 30 ha, data topografi diluasan 15-17 ha adalah :

1. Estimasi cadangan pada Blok Utara : 3.250.000 ton pada SR: 1:1,4 ;
 2. Estimasi cadangan pada Blok selatan : > 4.000.000 Ton pada SR diperkirakan kurang 1 : 1,3 ;
 3. Kualitas batu bara yaitu :
 - a. Nilai kalori CV 5300-5500 ;
 - b. Kandungan Abu/ASH <6 % ;
 - c. Total Sulfur/Kandungan Sulfur <0,4 % ;
 - d. Total Moisture Air Maks 45 % ;
- Bahwa Model Ekonomis teknis yang mendukung Akuisisi PT. ICR indicator IRR 25, 37 %, NPV 10.005.000, USD, pada level harga jual pesimis sebesar 35 35US\$/mT (POB MV/Free on Board Mother Vessel), dengan kesimpulan lahan yang ditawarkan oleh MUHAMMAD TOBA Bin MAJU layak untuk diakuisisi, untuk maksud tersebut perlu dilakukan Due Dilligence dahulu, padahal dalam kenyataan IUP OP atas nama PT TMI berkalori rendah yaitu 3.400 Kcal/kg tidak sesuai spesifikasi kebutuhan PT. ANTAM, Tbk, atas laporan ini Departemen Mining dan Eksplorasi Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA, tidak melakukan pengecekan kembali riil dilapangan dihubungkan dengan analisa yang telah dilakukan ;
 - Bahwa untuk merealisasikan kepastian tersebut, diadakan pertemuan dirumah Jabatan Bupati Sorolangun yang hadir antara lain Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG, Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA, MATLAWAN HASIBUAN, MUHAMMAD TOBA Bin MAJU didepan Bupati Sorolangun Drs. H. CEK ENDRA didampingi oleh ASLAMI (Alm) selaku kepala dinas ESDM, dibenarkan saham PT. TMI dimiliki oleh MATLAWAN HASIBUAN ;
 - Bahwa atas pertemuan ditindaklanjuti pertemuan taggal 10 Nopember 2010, di Cafe Mall Citos, disepakati untuk akuisisi IUP PT. TMI dengan diadakan pertemuan Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG, Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA, Ir. ANDRI SAHRUDDIN, MUHAMMAD TOBA Bin MAJU, dengan melakukan negosiasi harga pembelian lahan disepakati seharga Rp. 92.500.000.000,00; (Sembilan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah), tanpa menunggu due diligence menyeluruh/konfrehensif (teknik, Finansial, legal), sehingga tidak sesuai dengan Standar Oprasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 594 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prosedur (SOP) bisnis Akuisisi PT. ICR tanggal 09 Maret 2009, yang mewajibkan untuk dilakukan due diligence terlebih dulu sesuai arahan Komisaris Utama PT. ICR Ahmad Ardianto, menggunakan konsultan independen;

- Bahwa setelah kesepakatan harga tanggal 10 Nopember 2010, baru tanggal 15 Nopember 2010 PT. ICR menugaskan PT. Stania Bara Consulting yang Direktornya Ir. Ronal Sibarani untuk melakukan Due Dilligence Teknikal dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 005/SP-SBC/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010, dari PT. ICR ditandatangani oleh Drs BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Direktur Utama PT. ICR;
- Bahwa untuk PT. ICR pada tanggal 26 Nopember 2010 baru memberikan tugas kepada Kantor Jasa Peniali Publik (KJPP) untuk melakukan penilaian asset property cadangan batu bara dan jembatan timbang seta jalan timbang di area tambang PT. TMI, berdasarkan kontrak Nomor : SPK/KJPP-PS/C.Val/073/2010 tanggal 26 Nopember 2010, pada saat dilakukan kesepakatan Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA due delligen milik PT. TMI untuk hasil dari KJPP baru diserahkan kepada PT. ICR tanggal 30 Desember 2010 sesuai Laporan Penilaian Properti/Aset No. Fil : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 tanggal 30 Desember 2010 terhadap Aset PT. TMI pada IUP OP lahan seluas 199 ha ;
- Bahwa tanggal 23 Nopember 2010 Kantor hokum Dendi Adisuryo baru melakukan kegiatan legal Due Dilligence terhadap PT CTSP, PT. TMI dan PT. RTGS dan hasilnya berupa Laporan baru diserahkan kepada PT. ICR pada tanggal 22 Desember 2010 ;
- Bahwa pada tanggal 01 Desember 2010 PT. ICR baru menunjuk Kantor Akutan Publik Asep Rahmansyah untuk melakukan Due Dilligence Keuangan ;
- Bahwa Pada tanggal 18 Desember 2010, Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dengan menyerahkan surat Nomor : 190/EXT-PD/XI/2010 kepada AHMAD ARDIANTO, S.T, MBA selaku Komisaris Utama PT. ICR dan selaku Direktur SDM PT. ANTAM perihal akuisisi saham PT. TMI atas permohonan tersebut AHMAD ARDIANTO, S.T, MBA memberikan persetujuan dengan surat Nomor : 034/Komisaris/XI/2010 dengan syarat harus dilakukan Due Dilligence secara komprehensif dengan menggunakan Good Corporate Governance (GCG) dan etika bisnis ;

Halaman 637 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Due Dilligence untuk memenuhi Good Corporate Governance (GCG) dan etika bisnis dilakukan sesuai dengan SOP, dan dilakukan pengeboran dilain titik untuk pebanding dari 45 titik yang telah dibor oleh PT. TMI diareal 199 ha pada IUP OP, dan termasuk lahan eksplorasi 201 ha untuk mapping data geologi selain data bor yang telah ada dari penjual untuk mengetahui sebaran batu baranya ;
- Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2010 bertempat di Kantor PT. ANTAM Direksi PT. ICR Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA yang diikuti oleh unit-unit terkait PT. ANTAM (Santy Chaeni Aryani, ST, Rahmat Dedi. S dan Dendi Dwi dari Corporate Straegi Development (CSD), Listi Witanni, SH, LLM dari Legal and Complience, Wastito Budi dari Corporat Finance, Yoseoh Herwindo Paskarindo, ST, MT, Msc dan Hidayat Widodo, ST, MT dari Unit Geomin, serta Tjahja dari Ris Management, Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG memaparkan bahwa rencana akuisisi oleh PT. ICR terhadap lahan 400 ha (IUP OP 199 ha, dan 201 ha IUP eksplorasi) kandungan cadangan batu bara di area 199 ha terukur 8.5 juta ton, yang didasarkan pengeboran milik PT. TMI terdahulu yang diberikan oleh MUHAMMAD TOBA Bin MAJU, bukan hasil pengeboran PT. ICR tanggal 26 Nopember 2010, tanggal 23 Nopember 2010, dan tanggal 15 Nopember 2010 yang hasilnya baru di serahkan ke PT. ICR tanggal 27 Januari 2011 ;
- Bahwa dari hasil FGD tersebut direkomendasikan :
 - PT. ICR akan melakukan Due Dilligence tuntas meliputi Teknis, legal dan Commercial terhadap PT. TMI;
 - PT. ICR akan membawa data yang diperlukan terkait PT. TMI kepada PT. ANTAM, Tbk melalui Assitance Senior Manager (ASM)Busines Development untuk dapat melakukan review terhadap cadangan batubara yang telah dihitung oleh PT. ICR ;
 - PT. ICR berharap output dari FGD dapat disampaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama ;
- Bahwa Pada hari yang sama bertempat di Jakarta dilakukan penandatanganan MoU (Nota Kesepahaman) tanggal 10 Nopember 2010 antara Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dengan MUHAMMAD TOBA Bin MAJU dan pada tanggal 23 Nopember 2010 bertempat dikantor PT. ANTAM Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA selaku Direktur Oprasi dan Pengembangan, R.M Kartobi selaku Direktur Keuangan dan AHMAD ARDIANTO, ST, MBA

Halaman 596 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku komisaris Utama PT. ICR melakukan presentasi terkait rencana akuisisi PT. TMI dihadapan jajaran Direksi PT. ANTAM Tbk, yaitu Ir. ALWINSYAH LUBIS selaku Direktur Utama, Ir. Winardi, MM, selaku Direktur Operasi Djaja Tambunan, BA selaku Direktur Keuangan H. Ir. Denny Maulasa, MM selaku Direktur Umum dan CRS serta Bimo Budi Santrio selaku Corporate Secretary Development dengan materi pokok :

- Penyampaian rencana akuisisi PT. TMI oleh PT. ICR dengan penjelasan IUP Eksplorasi Nomor : 14 Tahun 2009 KW.97 KP. 070109 seluas 400 ha atas nama PT TMI akan ditike over kepada PT. ICR ;
- PT. ICR telah melakukan kunjungan singkat ke wilayah IUP PT. TMI pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2010 dengan hasil batu bara dalam ijin IUP PT. TMI terdapat cadangan terukur 8,5 juta Ton batubara berenergi tinggi ;
- Pihak pemegang saham PT. TMI tidak ingin melepaskan PT. TMI sehingga IUPnya akan dialihkan kepada Perusahaan lain ke PT. CTSP;
- PT. ICR akan melakukan Due Dilligence dan melaporkan kembali kepada Direksi PT. ANTAM, Tbk ;

Terhadap presentasi tersebut Direksi PT. ANTAM menyatakan mendukung rencana PT. ICR untuk melakukan akuisisi terhadap PT. TMI sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa AHMAD ARDIANTO selaku Komisaris Utama PT. ICR dengan surat Nomor : 034/Komisaris/XI/2010 perihal rencana Akuisisi PT. TMI agar Diektur Utama PT. ICR Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA tanggal 26 Nopember 2010 mengadakan rapat terakhir mengenai akuisisi PT. ICR terhadap PT. TMI dipercepat untuk akhir Tahun 2010 ;
- Bahwa karena IUP PT. TMI tidak dapat dialihkan sesuai Pasal 93 ayat (1) UU Nomor : 04 Tahun 2009 tentang Minerba maka, dan sejak awal MATLAWAN HASIBUAN tidak mau nama dalam IUP PT. TMI selain bergerak dibidang pertambangan juga bergerak dibidang Proferty dan bidang usaha Oil and Gas, maka MATLAWAN HASIBUAN bersepakat dengan MUHAMMAD TOBA Bin MAJU akuisisi menggunakan perusahaan milik MUHAMMAD TOBA Bin MAJU yaitu PT. CTSP sebagai perusahaan perantara seolah-olah MATLAWAN HASIBUAN membeli saham PT. CTSP sebanyak 50 % sebanyak 1.250 lembar saham senilai Rp. 1.250.0.000,00;(satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah, PT. TMI juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50% sama dengan PT. CTSP berdasarkan Akte No. 3 tanggal 9 Desember Halaman 597 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

2010 yang dibuat didepan Notaris Drs. Andy A. Agus, SH dikantor Notaris di Jl. Hayam Wurk No. 108 Jakarta, Pembelian saham oleh MATLAWAN HASIBUAN atas nama PT. TMI hanya Formalitas tidak dilakukan pembayaran hanya untuk kelengkapan Akuisisi kepada PT. ICR hal tersebut telah diketahui oleh Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Terdakwa Ir. ADI TAUFIK YUDISIA, MBA ;

- Bahwa selesai membuat Akte Penyimpanan Surat Jual Beli Saham PT. CTSP oleh MATLAWAN HASIBUAN dan dengan adanya MOU tanggal 19 Nopember 2010 tentang kesepakatan harga kemudian pada tanggal 9 Desember 2010 dilakukan pembayaran uang keseriusan (tanda jadi) sebesar Rp. 500.000.000,00;(lima ratus juta rupiah) ditransfet kerekening pribadi MUHAMMAD TOBA Bin MAJU di Bank Mandiri Rekening No. 070000-9316 dilakukan sebelum PT. ICR belum melakukan Due Dilligence secara konfhrensip (meliputi Teknis, legal, dan Finansial, dan belum adanya permohonan dan persetujuan dari Komisaris PT. ANTAM. Tbk selaku pemberi modal untuk akuisisi ;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2010 diadakan FGD Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA meminta kepada masing-masing unit yang ada dibawah Koordinasi Satuan Kerja Corporate Strategic Development (CSD) PT. ANTAM oleh HARI WIJAJANTO dan unit Legal, unit Geomin, Bagian Keuangan diinstruksikan pada tanggal 17 Desember 2010 sudah harus menyerahkan laporan terkait hasil Desk Riviw terhadap data-data hasil site visite oleh PT. ICR untuk melakukan presentasi didepan Direksi PT. ANTAM, Tbk, kemudian Rahmat Dodi selaku Staf CSD meminta laporan masing-masing unit melalui email, atas permintaan laporan Unit Legal, Unit Geomin, dan Bagian Keuangan tidak turun kelapangan hanya menilai data-data yang diserahkan sejak awal FGD oleh PT. ICR dan tidak melakukan Due Diligence lagi sebagai data pembanding karena Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG akan dipakai untuk mengejar target, data tersebut dipakai lagi untuk presentasi di depan Direksi PT. ANTAM ;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2010 AHMAD ARDIANTO, ST. MBA selaku Komisaris Utama PT. ICR menyampaikan surat Permintaan Capital Injection terkait Akuisisi PT. ICR terhadap lahan milik PT.TMI kepada Direktur Utama PT. ANTAM, Tbk, selaku pemegang saham PT. ICR Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 037/EXT-Komisaris/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 perihal permohonan Modal (capital injection) sebesar Rp. 121.975.600.000,00; Halaman 598 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

(serratus dua puluh satu miliar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), untuk keperluan akuisisi 100% saham PT. CTSP dan peningkatan modal dasar PT. ICR dari Rp.100.000.000.000,00; (seratus miliar rupiah) menjadi sebesar Rp.300.000.000.000,00; (tiga ratus miliar rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2010 di Hotel Jambi dilakukan pertemuan antara Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA didampingi oleh Dendi Adi Suryo bersama dengan MATLAWAN HASIBUAN, MUHAMMAD TOBA Bin MAJU bertemu dengan Bupati Kabupaten Sorolangun Drs H. Cek Endra yang didampingi oleh Aslami (Slm) selaku Kepala Dinas ESDM, dan Kurniawan selaku Kepala Seksi Bina Perijinan Dinas ESDM, membicarakan PT. TMI memiliki Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi seluas 400 ha dikecamatan Mandiangin, Kabupaten Sorolangun Surat Keputusan Bupati Sorolangun No. 14 Tahun 2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi batubara PT. TMI (KW 97 KP 070109) untuk usaha lahan 199 ha yang sudah ditingkatkan menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sorolangun Nomor : 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Produksi kepada PT. TMI (KW 97 KP 290310), sedangkan sisanya 201 ha masih berstatus IUP Eksplorasi yang IUP nya dari dan akan dikonversi menjadi IUP Operasi Produksi yang prosesnya akan diselesaikan sebelum pengalihan IUP Nomor : 14 Tahun 2009 tanggal 2009 dari PT. TMI kepada PT. CTSP ;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2010 Melvy Maisarah Hasibuan, ST selaku Direktur Utama PT. TMI mengajukan permohonan kepada Bupati Sorolangun untuk perubahan kepemilikan IUP Eksplorasi seluas 201 ha dari PT. TMI kepada PT. CTSP melalui surat Nomor ; Tim 0035-01210 tanggal 16 Desember 2010, kemudian Bupati Sorolangun mengeluarkan Surat keputusan Bupati Sorolangun Nomor : 32 Tahun 2010 tentang Pemberian persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT. TMI kepada PT. CTSP seluas 201 ha (KW 97 KP 070109) dan pada tanggal 22 Desember 2010 Melvy Maisarah Hasibuan, ST juga mengajukan pemindahan Izin Usaha Pertambangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oprasi Produksi Nomor : 01 Tahun 2010 (KW 97 KP 290310) seluas 199
ha dari PT. TMI kepada PT. CTSP dan Bupati Sorolangun menerbitkan
Surat

Halaman 599 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Bupati Sorolangun Nomor : 34 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT. TMI kepada PT. CTSP untuk lahan seluas 199 ha (KW 97 KP 251010) ;

- Bahwa terhadap lahan 201 ha setelah akuisisi dilakukan 3 (tiga) titik bor tidak ditemukan batubara dan akan ditemukan pada kedalaman 130-170 m dengan rata-rata ketebalan 15 m striping ratio diarea tersebut, harga batubara kalori 3400Kcal sekitar USD 22-26 dan memerlukan biaya tinggi tidak memberikan keuntungan ekonomi perusahaan, maka pada tanggal 28 Nopember 2014 PT. CTSP mengajukan Surat No. o8o/EXT-D/XI/2014 untuk mengembalikan IUP atas lahan 201 ha kepada Pemerintah Kabupaten Sorolangun, kemudian Pemerintah Kabupaten Sorolangun menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sorolangun No. 618/ESDM/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT. CTSP seluas 201 ha dikecamatan Mandiangin ;
 - Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 Ir. H. Eko Martias Dahono Putro selaku senior Manager Risk Management PT. ANTAM, Tbk yang juga sebagai Komisaris PT. ICR mengadakan rapat untuk membahas akuisisi bersama dengan Unit Geomin, Satker CSD, Satker Legal dan Compliance serta Satker Corporete, dalam rapat Unit Geomin memaparkan Cadangan batubara sebesar 11, 9 juta ton berdasarkan kesimpulan FGD tanpa melakukan kegiatan eksplorasi dibawah koordinasi Deputy Vice Presiden dan kemudian tanggal 22 Desember 2010 dipaparkan didepan Komisaris PT. ANTAM, Tbk Komite Management Resiko dengan kesimpulan lahan tambang yang akan diakuisisi layak untuk diakuisisi ;
 - Bahwa pada tanggal 23 Desember 2010 dilakukan rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi PT. ANTAM, Tbk yang seluruhnya hadir disepakati pemberian Capital Injection sebesar Rp. 121.975.600.000,00; (seratus dua puluh satu miliar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), kepada PT. ICR untuk akuisisi lahan PT. CTSP dan biaya oprasi pertambangan, setelah menerima permohonan capital injection dari Komisaris PT. ICR Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM selaku Direktur Utama PT. ANTAM, Tbk sebelumnya tidak pernah menayakan kepada Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Direktur Utama PT. ICR yang mau diakuisisi PT. TMI atau PT. CTSP ;
 - Bahwa pada tanggal 29 Desember 2010 Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA menerima 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Sorolangun Nomor : 32 Tahun 2010 tentang persetujuan Peningkatan Izin
- Halaman 600 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. TNI seluas 201 ha (KW 97 KP 211210) tanggal 22 Desember 2010 melalui Fax Nomor 0741-4381 yang merupakan Nomor Fax PT. TMI kemudian IUP OP tersebut discan oleh Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA dan dijadikan data tambahan dalam proses Appraisal, kemudian oleh Pangaloan Siahaan dimasukan kedalam laporan tetapi tidak dilakukan perhitungan/penilaian asset Properti KJPP untuk PT. CTSP tahun 2010 No. File : KJPP/PS/Val/XII/2010/057 tanggal 30 Desember 2010 seolah-olah lahan 201 ha sudah ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi untuk meyakinkan, yang pada faktanya IUP lahan 201 ha dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten Sorolangan dengan surat nomor : 080/EXT- D/XI/2014 selanjutnya Pemerintah Kabupaten Sorolangan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sorolangan Nomor :618/ESDM/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi batubara PT. CTSP seluas 201 ha di Kecamatan Mandiangin ;

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2010 HARI WIDJAJANTO selaku Senior Manager Corporate Strategic Development (SM CSD) PT. ANTAM, Tbk menyampaikan nota dinas kepada direksi PT. ANTAM, Tbk Nomor : 515.a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010 perihal penambahan modal Ke PT. ICR yang pada pokoknya berisikan hasil kajian Intern PT. ANTAM, Tbk dari segi Due Dilligence aspek Legal oleh Law Firm Adi Suryo Prasetyo & Co, Due Dilligence aspek Resources oleh Unit Geomin, Financial Due Dilligence oleh KAP Aep Ramansyah & Rekan, Penilaian Property oleh KJPP Pangaloan, sedangkan Unit Geomin tidak pernah turun kelapangan untuk Due Dilligen Teknikel, dan PT. ICR menunjuk PT. Sania Bara Consulting untuk melakukan Due Dilligen Teknikel tanggal 15 Nopember 2010, sedangkan hasil Due Dilligen Teknikel PT. Sania Bara Consulting hasilnya baru diserahkan ke PT. ICR pada tanggal 27 Januari 2011 dan seluruh Direksi (Ir. ALWINSYAH LUBIS selaku Direktur Utama, Ir. Winardi, MM selaku Direktur Operasi, Ir. Tato Mirza, SE, MM selaku Pengembangan, Djaja Tambunan selaku Direktur Keuangan, Ir. Denny Mauasa, MM selaku Direktur Umum dan Ahmad Ardianto selaku Direktur SDM, pada tanggal 4 Januari 2011 memberikan persetujuan :

1. Memberikan modal ke PT. ICR bulan Januari 2011 sebesar Rp. 121.975.600.000; (seratus dua puluh satu miliar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau modal sebesar 99,98 % dari total setoran modal untuk keperluan akuisisi 100%

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saham PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CTSP serta keperluan pembiayaan Investasi dan oprasional tambang setelah akuisisi;

2. Peningkatan modal dasar PT. ICR dari Rp.100.000.000.000,00; (seratus miliar) menjadi sebesar Rp. 300.000.000.000,00; (tiga ratus miliar) ;

Dan pada hari dan tanggal yang sama Direksi PT. ANTAM mengajukan permintaan persetujuan kepada Dewan Komisaris PT. ANTAM dengan surat Nomor : 6329/831/DAT/2010 tanggal 4 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Ir ALWINSYAH LUBIS, MM selaku Direktur Utama PT. ANTAM yang isinya sesuai dengan kesepakatan Direksi tersebut diatas;

- Bahwa atas pengajuan surat tersebut Dewan Komisaris yang terdiri dari IR. Wisnu Askari Marantika selaku Komisaris Utama, Irwan Bahar selaku Komisaris, Mahmud Hamundu selaku Komisaris Independen serta Hikmawanto Juwana selaku Komisaris Independen memberikan persetujuan dengan Surat Nomor : 05/BOS/I/2011 tanggal 05 Januari 2011;
- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM selaku Direktur Utama PT. ANTAM, Tbk memberikan persetujuan penambahan modal kepada PT. ICR : 76/831/DAT/2011 tanggal 6 Januari 2011 :
 1. Memberikan modal ke PT. ICR bulan januari 2011 sebesar Rp. 121.975.600.000,00; (seratus dua puluh satu miliar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau modal sebesar 99,98 % dari total setoran modal untuk keperluan akuisisi 100% saham PT. CTSP serta keperluan pembiayaan Investasi dan oprasional tambang setelah akuisisi didasarkan pada perhitungan asset PT. CTSP berupa cadangan batubara pada arel seluas 199 ha ;
 2. Peningkatan modal dasar PT. ICR dari Rp.100.000.000.000,00; (seratus miliar) menjadi sebesar Rp. 300.000.000.000,00; (tiga ratus miliar) ;
- Bahwa selanjutnya Tato Miraza selaku Direktur Pengembangan PT. ANTAM,Tbk menyampaikan Nota Dinas Nomor : 005/P/502/2011 tanggal 6 Januari 2011 kepada Direktur Utama untuk menambahkan modal disetor sebesar Rp. 121.975.600.000,00; (seratus dua puluh satu miliar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), kerekening atas nama PT. ICR direkening nomor 129-00-0690454-0, kemudian pada tanggal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011, Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM selaku Direktur Utama PT.

ANTAM, Tbk memerintahkan Bank Mandiri Gedung Aneka Tambang untuk
Halaman 602 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menstransfer uang sejumlah Rp. 121.975.600.000,00; (seratus dua puluh satu miliar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), kerekening atas nama PT. ICR direkening nomor 129-00-0690454-0;

- Bahwa perintah menyeteroran uang pada tanggal 07 Januari 2011 oleh Ir. ALWINSYAH LUBIS, sebelum Due Deligence PT. Stania Bara Consulting keluar karena hasilnya baru diserahkan kepada PT. ICR pada tanggal 27 Januari 2011, sehingga syarat yang harus dipenuhi oleh PT. ICR belum terpenuhi, dan Nota Dinas yang dibuat oleh SM CSD HARI WIDJAJANTO berdasarkan surat kerjasama PT. ICR dengan TP. Stania Bara Consultan tanggal 15 Nopember 2010 bukan hasil laporanga Due Diligence;
- Bahwa pembayaran dilakukan sebagai berikut :
 - 1) . Tanggal 12 Januari 2011 dilakukan pembayaran harga sahan PT. CTSP kepada MUHAMMAD TOBA Bin MAJU senilai Rp. 56.500.0. 000.00;(lima puluh enam miliar lima ratus juta rupiah), dengan cara ditransfer ke rekening pribadi MUHAMMAD TOBA di Bank Mandiri Cabang Gedung Aneka Tambang Nomor rekening 129000-778-2010 ;
 - 2) . Tanggal 12 Januari 2011 dilakukan pembayaran harga sahan PT. CTSP kepada PT. Tamorana Mas Internasional (PT. TMI) senilai Rp. 35.0. 000.000.00; (tiga puluh lima miliar rupiah), dengan cara ditransfer kerekening PT. TMI di Bank Syariah Mandiri Cabang Soetomo - Jambi Nomor Rekening 035-006-4979 ;
 - 3) . Tanggal 21 September 2011 dilakukan Pembayaran dana retensi setelah selesainya kewajiban perpajakan PT. CTSP (Tax Clearence) sesuai dengan Surat No. 001/P-TB/HO/IX/2011 tanggal 15 September 2011 sebesar Rp. 500.000.000,00; (lima ratus Juta rupiah), dengan cara ditransfer kerekening Pribadi MUHAMMAD TOBA di Bank Mandiri Cabang Cilandak Comemerial Estate Nomor rekening 127000-616-9328 ;
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan antara jual beli saham antara MATLAWAN HASIBUAN dengan MUHAMMAD TOBA Bin MAJU untuk bergabung dalam PT. CTSP dengan posisi saham 50 % dan 50 %, akan tetapi dalam penerimaan pembayaran tersebut diatas MUHAMMAD TOBA Bin MAJU mendapatkan pembagian lebih banyak sehingga penggabungan saham tersebut hanya sebagai kesepakatan keduanya dan dengan PT. ICR agar PT. ICR dapat mengakuisisi lahan tambang seluas 400 ha milik PT. TMI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sisa anggaran sebesar Rp. 29.475.600.000,00 (dua puluh Sembilan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), digunakan untuk biaya investasidan pembeayaan setelah dilakukan akuisisi;
- Bahwa setelah dilakukan penambangan, batubara yang dihasilkan dari produksi PT. CTSP ternyata memiliki kualitas Low dengan ukuran 3.400 GAR atau setara dengan 5,400 Kkal yang tidak dapat digunakan untuk mensuplai kebutuhan PT. ANTAM, Tbk, sehingga IUP lahan seluas 201 ha oleh PT. CTSP pada tahun 2014 dikembalikan kepada pemerintah Daerah Kabupaten Sorolangun karena tidak layak untuk ditingkatkan keoprasi produksi dan tidak sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sorolangun No. 32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang peningkatan izin oprasi produksi terhadap lahan seluas 201 ha yang dikirim oleh IR. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA melalui Fax Nomor 0741-4381 no Fax PT. TMI yang discan oleh IR. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA dan dikirim ke Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pangaloan melalui email adv.taufik@icr-antam.com. Pada tanggal 30 Desmber 2010 jam 2.11 WIB, untuk dijadikan bahan Proses Appresial untuk PT. CTSP dengan hasil laporan No. File KJPP-Ps/Val/XII/2010/057 tanggal 30 Desember 2010 seolah-olah lahan seluas 201 ha sudah ditngkatkan menjadi IUP Oprasi Produksi ;
- Bahwa berdasarkan SOP PT. ICR bulan 09 Maret 2009 untuk melakukan proses Akuisisi tambang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 1. Aset perusahaan yang prospek untuk diakuisisi, dan telah dikaji oleh Direksi, maka Direksi akan mengusulkan persetujuan proses akuisisi kepada komisariss ;
 2. Apabila komisariss menyetujui, maka Direksi melakukan Due Dilligence;
 3. Apabila hasil Due Dilligence baik dan dana yang dimiliki PT. ICR cukup maka akan dilakukan proses akuisisi oleh Direksi PT. ICR ;
 4. Namun apabila dana yang dimiliki PT. ICR tidak cukup, maka Direksi PT. ICR meminta penambahan modal disetor kepada pemegang saham dalam hal ini PT. ANTAM ;
 5. Dalam Akte pendirian PT. ICR bertujuan untuk mendapatkan batu bara yang diutamakan dalam rangka mensuplai batu bara ke Internal PT. ANTAM, Tbk terkait rencana PT. ANTAM akan membangun PLTU sendiri Low Kalori dan untuk Rk/Rd adalah kalori medium sedangkan hasil PT. CTSP/PT. ICR adalah low kalori (5.300 - 5.500Kkal/kg.adb) sesuai Laporan PT. ICR ;

Halaman 604 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rapat membahas proses rencana PT. ICR mengakuisisi PT. CTSP Komisaris PT. ICR menyetujui dengan Catatan harus dilakukan Due Dilligence Teknis, Keuangan, Legal dari asset, dalam pelaksanaanya melibatkan eksternal PT. ANTAM dalam hal ini (Unit Geomin), untuk mengetahui kualitas dari obyek yang akan diakuisisi, sesuai arahan dari Dirut PT. ANTAM, Tbk sekitar tanggal 10 Nopember 2010 ;
- Bahwa tentang persetujuan Capital Injection yang mengetahui adalah bagian Corporate Strategic Development (CSD) PT. ANTAM, Tbk yaitu HARI WIDJAJANTO DAN Corporate Finance (Corfin) Yudi Nurhadi, di PT. ICR yang melakukan Due Dilligence Teknik, Legal, Comercial ada di Departemen Mining dan Exploration Andri Syahrudin dibawah Direktorat Oprasi dan Pengembangan PT. ICR yaitu Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA;
- Bahwa SM. CSD HARI WIDJAJANTO yang melakukan verifikasi dan melaporkan hasilnya langsung kepada Dirut PT. ANTAM tidak melalui Direktorat pengembangan untuk akuisisi PT. CTSP lahan seluas 400 ha di kabupaten Sorolangun, seharusnya tidak dapat langsung dan harus melalui Direktorat Pengembangan PT. ANTAM, Tbk ;
- Bahwa PT. ICR melakukan Due Dilligence Teknik, Legal, Finansial di PT. CTSP, menggunakan Pangoloan Low Firm Adi Prasetyo dan Tehnikel oleh Stania Bara dan Keuangan oleh Asep Romansyah sedangkan Unit Geomil hanya melakukan Riviw Ulang data-data yang ada tanpa melakukan pemboran lagi dilapangan, yang dilakukan HARI WIDJAJANTO selaku SM CSD memberikan laporan dengan Surat Nota Dinas Nomor : 515 a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010, verifikasi dari soft ware oleh Unit Geomin atas Due Dilligence teknik dari penjual (pihak lain) ;
- Bahwa kantor KJPP Pangoloan dalam menilai Properte/Finansial dokumen-dokumen yang digunakan adalah Due Dilligence dari PT. TMI, Foto copy Kep. Bupati Sorolangun No. 01 Tahun 2010 IUP Eksplorasi menjadi IUP Oprasi Produksi PT. TMI (KW. 97. KP. 290310) tanggal 29 Maret 2010 hanya terhadap lahan seluas 199 ha didalamnya 30 ha dengan cadangan batubara 8,25 Juta MT (metrk ton) dengan nilai Rp.104.152.000.000,00; (seratus empat miliar seratus lima puluh dua juta rupiah) sesuai laporan hasil penilaian property/Aset No. File KJPP-PS/val/XII/2010/057 tanggal 30 Desember 2010, dan No. 32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 terhadap lahan seluas 201 ha tidak dilakukan penilaian yang akhirnya IUP nya dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten karena karena tidak

Halaman 650 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis ;

- Bahwa hasil KJPP oleh Pangaloan Siahaan hanya terhadap Properti PT. TMI IUP OP batubara lahan seluas 199 ha, dan tidak dapat digunakan untuk akuisisi saham milik PT. CTSP, dan hanya dapat dapat digunakan untuk properti milik PT. TMI sesuai dengan keteranga Pangaloan dalam kesaksian ;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA, selaku Direktur Operasi dan Pengembangan PT. ICR bersama sama dengan Ir.ALWINSYAH LUBIS, MM selaku Direktur Utama PT. ANTAM, dan bersama dengan Drs BACHTIAR MANGGALATUNG, selaku Dirut PT. ICR HARI WIDJAJANTO, selaku SM CSD PT. ANTAM, MUHAMMAD TOBA Bin MAJU selaku Komisaris PT. CTSP dan Direktur PT. RGSR, dan MATLAWAN HASIBUAN selaku Komisaris PT. TMI, mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp. 92.500.000.000,00; (Sembilan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut, sesuai hasil Laporan Akuntan Independen atas penerapan Prosedur yang disepakati atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembelian Lahan Batubara seluas 400 ha Dengan cara membeli saham Pemilik Tambang PT. CTSP oleh PT. ICR (anak perusahaan PT. ANTAM, Tbk), Nomor : 00001/2.1146/AUP/11/1439-1/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 oleh Kantor Akuntan Publik Pupung Heru dan menguntungkan MUHAMMAD TOBA Bin MAJU SEBESAR Rp. 57.500.000.000,00; (lima puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dan menguntungkan MATLAWAN HASIBUAN sebesar Rp. 35.000.000.000,00; (tiga puluh lima miliar rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut dapat dijadikan penilaian dalam menentukan perbuatan Terdakwa terhadap unsur-unsur dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang terdapat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tak terpisahkan dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di dakwa dengan dakwaan dalam bentuk dakwaan Subsidiaritas yaitu :

Primair :

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang

Halaman 651 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidaair :

Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas, maka akan dipertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, jika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya baru akan dipertimbangkan dakwaan subsidair, akan tetapi jika dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lebih lanjut ;

Primair :

" Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara "

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur pidana dalam dakwaan Primair adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur secara melawan hukum ;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang melakukan atau turut serta melakukan (Deelneming) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, dalam uraian pertimbangan berikut ini ;

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang di jelaskan pada pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa " setiap orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi "



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan " Setiap Orang " dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan identitas terdakwa dengan surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, serta barang bukti dalam perkara ini, bahwa terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama Ir ADY TAUFIK YUDISIA, MBA selaku Karyawan PT. Antam Persero Tbk. (Mantan Direktur Operasi & Pengembangan PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. ICR Nomor 62 tanggal 24 Desember 2008 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana Penjelasan Pasal 1 butir 3 Ketentuan Umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam rumusan "setiap orang" tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki {persoonlijk bestanddeel} dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana dimaksud di atas, bila dihubungkan dengan pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yakni pelaku tindak pidana korupsi sebagai Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri.

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 unsurnya sama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999.

Menimbang, bahwa adapun yang membedakan adalah unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) dan unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-



undang No. 31 Tahun 1999 adalah terletak pada adanya predikat unsur jabatan atau

kedudukan, yang tidak terdapat di dalam Pasal 2 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 adalah pelaku tindak pidana korupsi hanya orang perseorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan. Istilah kedudukan disamping perkataan jabatan jika diartikan sebagai fungsi pada umumnya, maka setiap orang yang secara formal mempunyai jabatan adalah juga mempunyai kedudukan.

Menimbang, bahwa hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu. Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan, terutama kedudukan sebagai pegawai negeri. Akan tetapi, apakah yang dimaksud jabatan atau kedudukan ini merupakan jabatan atau kedudukan publik yang ada pada kualitas pegawai negeri saja? Tidak ada keterangan dalam undang-undang. Oleh karena itu memangku suatu jabatan atau kedudukan dapat diartikan juga termasuk orang yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam hukum Privat, karena jabatan atau kedudukan itu, dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan asas spesialisasi, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus.

Menimbang, bahwa : pendapat Prof. DR. H. Abdul Latif, SH. MH (dalam bukunya Hukum Administrasi dalam praktek Tindak Pidana Korupsi h. 269-270) "penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai negeri atau orang swasta menurut konsep hukum administrasi tidak dapat diterapkan, akan tetapi menurut konsep hukum dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh swasta dapat saja diterapkan tanpa harus membedakan kedudukan sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta yang memperoleh kewenangan baik yang bersumber dari wewenang hukum publik maupun hukum perdata, kedudukan tersebut dapat dipangku oleh pegawai negeri pelaku tindak pidana korupsi atau pelaku tindak pidana korupsi atau orang perseorangan (swasta)", Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara no. 892 K/Pid/1983 tanggal 18



Desember 1984 sepanjang kata prasa “kedudukan” dalam tindak pidana korupsi yang memangku atau tidak memangku jabatan tertentu baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional, tetapi juga pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan (swasta) yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 adalah pelaku tindak pidana korupsi hanya orang perseorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan, Istilah kedudukan disamping perkataan jabatan jika diartikan sebagai fungsi pada umumnya, maka orang yang menyalahgunakan kewenangan adalah orang yang secara formal mempunyai jabatan juga mempunyai kedudukan struktur organesasi Pulbik maupun organesasi yang bersifat keperdataan (Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH, MH, dalam bukunya Hukum Administrasi dalam Praktek Tindak Pidana Korupsi h.270). Jo. Putusan MARI dalam perkara No. 892 K/Pid/1983 tanggal 18 Desember 1984 sepanjang kata prasa “kedudukan” unsur tersebut adalah tidak hanya Pegawai Negeri sebagai Pelaku tindak Pidana Korupsi yang memangku atau tidak memangku jabatan tertentu baik jabatan struktural maupun pungsional, tetapi juga pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan (swasta) yang mempunyai fungsi dalam korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara sesuai dengan indentitas Terdakwa dengan surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, serta barang bukti dalam perkara ini, bahwa terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama Ir ADY TAUFIK YUDISIA, MBA selaku Karyawan PT. Antam Persero Tbk. (Mantan Direktur Oprasi & Pengembangan PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. ICR Nomor 62 tanggal 24 Desember 2008 ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan status personalitas, Terdakwa , apakah Terdakwa Ir ADY TAUFIK YUDISIA, MBA selaku Karyawan PT. Antam Persero Tbk. (Mantan Direktur Oprasi & Pengembangan PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. ICR Nomor 62 tanggal 24 Desember 2008, pada perkara ini “dapat dikualifisir sebagai setiap orang sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) atau termasuk dalam kualifikasi setiap orang dalam Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999?”, maka persoalan hukumnya tergantung kepada apakah pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi menurut dakwaan Penuntut Umum, telah terlihat pada diri Terdakwa sebagai yang didakwakan dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair Pasal 2 ayat (1), atau Subsidiar Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir ADY TAUFIK YUDISIA, MBA, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa didepan persidangan ini yaitu Terdakwa Ir ADY TAUFIK YUDISIA, MBA selaku Karyawan PT. Antam Persero Tbk. (Mantan Direktur Oprasi & Pengembangan PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. ICR Nomor 62 tanggal 24 Desember 2008 MATLAWAN HASIBUAN selaku Komisaris PT. Tamarona Mas Internasional (PT. TMI) sejak tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena status personalitas Terdakwa Ir ADY TAUFIK YUDISIA, MBA, maka apabila status personalitas Terdakwa tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur setiap orang sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan tersebut diatas, maka status Terdakwa Ir ADY TAUFIK YUDISIA, MBA selaku Karyawan PT. Antam Persero Tbk. (Mantan Direktur Oprasi & Pengembangan PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. ICR Nomor 62 tanggal 24 Desember 2008, tersebut adalah mempunyai kedudukan dan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa status personalitas Terdakwa Ir ADY TAUFIK YUDISIA, MBA selaku Karyawan PT. Antam Persero Tbk. (Mantan Direktur Oprasi & Pengembangan PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. ICR Nomor 62 tanggal 24 Desember 2008, mempunyai sifat/karakteristik khusus sebagai orang perseorangan sebagaimana dalam pengertian "unsur setiap orang yang memiliki jabatan Direktur dalam jabatan Hukum Privat" dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bukan sebagai orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) adalah bersifat Umum, sehingga tidak meliputi/termasuk diri Terdakwa MATLAWAN HASIBUAN selaku Komisaris PT. Tamarona Mas Internasional (PT.

Halaman 656 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TMI) sejak tahun 2009, maka unsur setiap orang yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak dapat diterapkan pada diri Terdakwa MATLAWAN HASIBUAN dan oleh karenanya terhadap dakwaan primair tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti dan tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari disparitas penerapan hukum Majelis berpendapat Terdakwa MATLAWAN HASIBUAN selaku Komisaris PT. Tamarona Mas Internasional (PT. TMI), dan oleh karena Terdakwa didakwa secara bersama-sama dengan Terdakwa lain yang diajukan secara terpisah splitzing, maka Majelis pertimbangan untuk membuktikan dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi atas diri Terdakwa, maka terhadap unsur-unsur dakwaan primair lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair, dan dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari disparitas penerapan hukum Majelis berpendapat Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA selaku Mantan DIREKTUR Operasi dan Pengembangan PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR), dan oleh karena Terdakwa didakwa secara bersama-sama dengan 5 (lima) Terdakwa lain yang diajukan secara terpisah/splitzing, maka Majelis akan mempertimbangkan membuktikan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu dakwaan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 3 berbunyi :

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang

Halaman 657 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;
5. Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang melakukan atau turut serta melakukan (Deelneming) ;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur Pasal 2 Ayat (1) setiap orang dalam dakwaan primair yang telah Majelis Pertimbangan diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk membuktikan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini, Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur "Setiap Orang" yang telah terpenuhi pada dakwaan primair, dan dinyatakan secara mutatis muntadis termuat kembali pada pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni



untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengejaan dalam arti sempit ;

Bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa kata " atau " setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA adalah selaku Mantan Direktur Operasi dan Pengembangan PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR). berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR), Nomor : 62 tanggal 24 Desember 2008 ;

Menimbang, bahwa PT. ANTAM. Tbk adalah Perusahaan yang didirikan oleh Pemerintah sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN Persero) Akta Notaris dan beberapa kali mengalami Perubahan :

A. Akta Notaris Nomor : 320 tanggal 30 Desember 1974 dibuat dihadapan Notaris Wanda Sungkar Alumel, SH tentang Anggaran Dasar Aneka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambang tanggal 30 Desember 1974 nama dari PN Aneka Tambang menjadi PT. Aneka Tambang ;

- B. Akta Perubahan Tahun 2010 Akta Notaris Nomor : 90 tanggal 15 Juni yang dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, SH, MKN tentang pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Aneka Tambang. Tbk disingkat PT. ANTAM Tbk ;

Menimbang, bahwa PT. ANTAM Tbk adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan perusahaan pertambangan milik Negara atau BUMN yang mempunyai kegiatan usaha pertambangan mencakup eksplorasi, penambangan, pengelolaan serta pemasaran dari sumber daya mineral, dalam anggaran dasarnya bidang usahanya (core businessnya) :

- A. Penambahan modal kepada anak perusahaan ;
- B. Eksplorasi lahan Pertambangan ;
- C. Eksploitasi lahan pertambangan ;
- D. Mengolah bahan tambang untuk produksi metal ;
- E. Menjual produk dari hasil tambang dan hasil pengolahan ; Akuisisi oleh anak perusahaan maupun PT. ATAM, Tbk sendiri ;

Bahwa Periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 berdasarkan Akte Notaris Nomor 90 tanggal 15 Juni 2010 susunan Direksi PT. ANTAM, Tbk adalah sebagai berikut :

- a. Direktur Utama adalah Terdakwa IR. ALWINSYAH LUBIS ;
- b. Direktur Keuangan DJAJA TAMBUNAN ;
- c. Direktur Operasi WINARDI ;
- d. Direktur SDM AHMAD ARDIYANTO ;
- e. Direktur Pengembangan Ir. TATO MIRAZA ;
- f. Direktur Umum dan CSR DENI MAULASA ;

Menimbang, bahwa PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) merupakan anak Usaha PT. ANTAM, Tbk yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ICR Nomor : 62 tanggal 24 Desember 2008 dihadapan Notaris Suwarni Sukiman , dengan komposisi saham sebesar 99,98 % dimiliki oleh PT. ANTAM, Tbk. Sedangkan yang 0,02 % dimiliki oleh PT Antam Resourcindo ;

Menimbang, bahwa struktur organesasi Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 adalah :

- a. Komisaris Utama Merangkap sebagai Direktur SDM PT. ANTAM adalah ACHMAD ARDIANTO ;

Halaman 660 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Komisaris Merangkap sebagai Senior Manager Ris Management PT.

ANTAM adalah Ir. H EKO MARTIAS DAHONO PUTRO ;

c. Direktur Utama : Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG ;

d. Direktur Oprasional : Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA ;

e. Direktur Keuangan : M. KARTOBI ;

Menimbang, bahwa tujuan didirikannya PT. ICR dalam bidang pertambangan untuk mendapatkan cadangan batubara antara lain guna memenuhi kebutuhan sesuai spesifikasi batubara kalori 4200Kcal/kg pada proyek-proyek PT. ANTAM pembangkit tenaga listrik pabrik Nikel, Pomala di Sulawesi Tenggara karena PT. ANTAM tidak memiliki cadangan batubara ;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan batubara PT. ICR mendapat informasi dari Muhamad Ridwan selaku Manager Marketing, adanya penawaran lahan tambang batu bara di Kabupaten Sorolangun, Provinsi Jambi oleh MUHAMMAD TOBA Bin MAJU yang saat itu mengalami kerugian dan kesulitan keuangan untuk oprasional perusahaan akibat rendahnya hasil penambangan dilahan seluas 30 ha (IUP OP), atas nama PT. TMI dengan hasil kalori kualitas Rendah (Low Calorie), dengan adanya informasi tersebut Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG memerintahkan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA, selaku Direktur Operasi dan Pengembangan PT. ICR untuk melakukan survei ke lokasi lahan tambang yang terletak di Kec. Mandiangin, Kabupaten Sorolangun, Provinsi Jambi ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2010, Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA, bersama dengan Ir. ANDRI SJAHRUDIN selaku Vice President Eksplorasi PT. ICR melakukan site visit ke areal untuk mendapatkan data langsung dilapangan terhadap lahan yang ditawarkan, untuk mendapatkan data pendukung dilapangan bertemu dengan MUHAMMAD TOBA Bin MAJU selaku Direktur PT. RGSR dan diberikan data-data milik PT. TMI berupa :

1. Data Geologis ;
2. Data-data eksplorasi meliputi :
 1. Hasil pemboran pada areal seluas 30 ha ;
 2. Data Topografi diluasan area 15-14 ha ;
 3. Data kualitas/analisa batu bara ;
 4. Data cadangan batubara ;
 5. Data Kualitas batubara ;

Menimbang, bahwa wilayah ijin Usaha Pertambangan Produksi (IUP OP)



atas nama PT. TMI seluas 199 ha berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sorolangun Nomor : 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang persetujuan peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi ijin Usaha Pertambangan Oprasi Produksi kepada PT. TMI (KW 97 KP 290310), data tersebut dianalisa oleh Ir. ANDRI SJAHRUDIN dituangkan dalam laporan kunjungan lapangan tanggal 23-25 Oktober 2010, data terdahulu cukup memadai meliputi areal 30 ha, data topografi diluasan 15-17 ha adalah :

1. Estimasi cadangan pada Blok Utara : 3.250.000 ton pada SR: 1:1,4 ;
2. Estimasi cadangan pada Blok selatan : > 4.000.000 Ton pada SR diperkirakan kurang 1 : 1,3 ;
3. Kualitas batu bara yaitu :
 - a. Nilai kalori CV 5300-5500 ;
 - b. Kandungan Abu/ASH <6 % ;
 - c. Total Sulfur/Kandungan Sulfur <0,4 % ;
 - d. Total Moisture Air Maks 45 % ;

Menimbang, bahwa Model Ekonomis teknis yang mendukung Akuisisi PT. ICR indicator IRR 25, 37 %, NPV 10.005.000, USD, pada level harga jual pesimis sebesar 35 35US\$/mT (POB MV/Free on Board Mother Vessel), dengan kesimpulan lahan yang ditawarkan oleh MUHAMMAD TOBA Bin MAJU layak untuk diakuisisi, untuk maksud tersebut perlu dilakukan Due Dilligence dahulu, padahal dalam kenyataan IUP OP atas nama PT TMI berkalori rendah yaitu 3.400 Kcal/kg tidak sesuai spesifikasi kebutuhan PT. ANTAM, Tbk, atas laporan ini Departemen Mining dan Eksplorasi Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA, tidak melakukan pengecekan kembali riil dilapangan dihubungkan dengan analisa yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan kepastian tersebut, diadakan pertemuan dirumah Jabatan Bupati Sorolangun yang hadir antara lain Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG, Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA, MATLAWAN HASIBUAN, MUHAMMAD TOBA Bin MAJU didepan Bupati Sorolangun Drs. H. CEK ENDRA didampingi oleh ASLAMI (Alm) selaku kepala dinas ESDM, dibenarkan saham PT. TMI dimiliki oleh MATLAWAN HASIBUAN ;

Menimbang, bahwa atas pertemuan ditindaklanjuti pertemuan taggal 10 Nopember 2010, di Cafe Mall Citos, disepakati untuk akuisisi IUP PT. TMI dengan diadakan pertemuan Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG, Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA, Ir. ANDRI SAHRUDDIN, MUHAMMAD TOBA Bin MAJU, dengan melakukan negosiasi harga pembelian lahan disepakati seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 92.500.000.000,00; (Sembilan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah), tanpa menunggu due diligence menyeluruh/konfrehensif (teknik, Finansial, legal), sehingga tidak sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP) bisnis Akuisisi PT. ICR tanggal 09 Maret 2009, yang mewajibkan untuk dilakukan due diligence terlebih dulu sesuai dengan arahan dari Komisaris Utama PT. ICR Ahmad Ardianto, agar menggunakan Konsultan Independen;

Menimbang, bahwa setelah kesepakatan harga tanggal 10 Nopember 2010, baru tanggal 15 Nopember 2010 PT. ICR menugaskan PT. Stania Bara Consulting yang Direktornya Ir. Ronal Sibarani untuk melakukan Due Dilligence Teknikal dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 005/SP-SBC/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010, dari PT. ICR ditandatangani oleh Drs BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Direktur Utama PT. ICR ;

Menimbang, bahwa untuk PT. ICR pada tanggal 26 Nopember 2010 baru memberikan tugas kepada Kantor Jasa Peniali Publik (KJPP) untuk melakukan penilaian asset property cadangan batu bara dan jembatan timbang seta jalan timbang di area tambang PT. TMI, berdasarkan kontrak Nomor : SPK/KJPP-PS/C.Val/073/2010 tanggal 26 Nopember 2010, pada saat dilakukan kesepakatan Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA due delligen milik PT. TMI untuk hasil dari KJPP baru diserahkan kepada PT. ICR tanggal 30 Desember 2010 sesuai Laporan Penilaian Properti/Aset No. Fil : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 tanggal 30 Desember 2010 terhadap Aset PT. TMI pada IUP OP lahan seluas 199 ha ;

Menimbang, bahwa tanggal 23 Nopember 2010 Kantor hokum Dendi Adisuryo baru melakukan kegiatan legal Due Dilligence terhadap PT CTSP, PT. TMI dan PT. RTGS dan hasilnya berupa Laporan baru diserahkan kepada PT. ICR pada tanggal 22 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 01 Desember 2010 PT. ICR baru menunjuk Kantor Akutan Publik Asep Rahmansyah untuk melakukan Due Dilligence Keuangan ;

Menimbang, bahwa Pada tanggal 18 Desember 2010, Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dengan menyerahkan surat Nomor : 190/EXT-PD/XI/2010 kepada AHMAD ARDIANTO, S.T, MBA selaku Komisaris Utama PT. ICR dan selaku Direktur SDM PT. ANTAM perihal akuisisi saham PT. TMI atas permohonan tersebut AHMAD ARDIANTO, S.T, MBA memberikan persetujuan dengan surat Nomor : 034/Komisaris/XI/2010 dengan syarat harus dilakukan Due Dilligence secara komprehensif dengan menggunakan Good Corporate

Halaman 663 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Governance (GCG) dan etika bisnis ;

Menimbang, bahwa Due Dilligence untuk memenuhi Good Corporate Governance (GCG) dan etika bisnis dilakukan sesuai dengan SOP, dan dilakukan pengeboran dilain titik untuk pebanding dari 45 titik yang telah dibor oleh PT. TMI diareal 199 ha pada IUP OP, dan termasuk lahan eksplorasi 201 ha untuk mapping data geologi selain data bor yang telah ada dari penjual untuk mengetahui sebaran batu baranya ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Nopember 2010 bertempat di Kantor PT. ANTAM Direksi PT. ICR Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA yang diikuti oleh unit-unit terkait PT. ANTAM (Santy Chaeni Aryani, ST, Rahmat Dedi. S dan Dendi Dwi dari Corporate Straegi Development (CSD), Listi Witanni, SH, LLM dari Legal and Compliance, Wastito Budi dari Corporat Finance, Yoseoh Herwindo Paskarindo, ST, MT, Msc dan Hidayat Widodo, ST, MT dari Unit Geomin, serta Tjahja dari Ris Management, Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG memaparkan bahwa rencana akuisisi oleh PT. ICR terhadap lahan 400 ha (IUP OP 199 ha, dan 201 ha IUP eksplorasi) kandungan cadangan batu bara di area 199 ha terukur 8.5 juta ton, yang didasarkan pengeboran milik PT. TMI terdahulu yang diberikan oleh MUHAMMAD TOBA Bin MAJU, bukan hasil pengeboran PT. ICR tanggal 26 Nopember 2010, tanggal 23 Nopember 2010, dan tanggal 15 Nopember 2010 yang hasilnya baru di serahkan ke PT. ICR tanggal 27 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa dari hasi FGD tersebut direkomendasikan :

- a. PT. ICR akan melakukan Due Dilligence tuntas meliputi Teknis, legal dan Commercial terhadap PT. TMI;
- b. PT. ICR akan membawa data yang diperlukan terkait PT. TMI kepada PT. ANTAM, Tbk melalui Assitance Senior Manager (ASM)Busines Development untuk dapat melakukan review terhadap cadangan batubara yang telah dihitung oleh PT. ICR ;
- c. PT. ICR berharap output dari FGD dapat disampaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama ;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama bertempat di Jakarta dilakukan penandatanganan MoU (Nota Kesepahaman) tanggal 10 Nopember 2010 antara Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dengan MUHAMMAD TOBA Bin MAJU dan pada tanggal 23 Nopember 2010 bertempat dikantor PT. ANTAM Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA selaku Direktur Oprasi dan Pengembangan, R.M Kartobi selaku Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan dan AHMAD ARDIANTO, ST, MBA selaku komisaris Utama PT. ICR melakukan presentasi terkait rencana akuisisi PT. TMI dihadapan jajaran Direksi PT. ANTAM Tbk, yaitu Ir. ALWINSYAH LUBIS selaku Direktur Utama, Ir. Winardi, MM, selaku Direktur Operasi Djaja Tambunan, BA selaku Direktur Keuangan H. Ir. Denny Maulasa, MM selaku Direktur Umum dan CRS serta Bimo Budi Santrio selaku Corporate Secretary Development dengan materi pokok :

- a) Penyampaian rencana akuisisi PT. TMI oleh PT. ICR dengan penjelasan IUP Eksplorasi Nomor : 14 Tahun 2009 KW.97 KP. 070109 seluas 400 ha atas nama PT TMI akan ditike over kepada PT. ICR ;
- b) PT. ICR telah melakukan kunjungan singkat ke wilayah IUP PT. TMI pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2010 dengan hasil batu bara dalam ijin IUP PT. TMI terdapat cadangan terukur 8,5 juta Ton batubara berenergi tinggi ;
- c) Pihak pemegang saham PT. TMI tidak ingin melepaskan PT. TMI sehingga IUPnya akan dialihkan kepada Perusahaan lain ke PT. CTSP;
- d) PT. ICR akan melakukan Due Dilligence dan melaporkan kembali kepada Direksi PT. ANTAM, Tbk ;

Terhadap presentasi tersebut Direksi PT. ANTAM menyatakan mendukung rencana PT. ICR untuk melakukan akuisisi terhadap PT. TMI sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa AHMAD ARDIANTO selaku Komisaris Utama PT. ICR dengan surat Nomor : 034/Komisaris/XI/2010 perihal rencana Akuisisi PT. TMI agar Diektur Utama PT. ICR Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA tanggal 26 Nopember 2010 mengadakan rapat terakhir mengenai akuisisi PT. ICR terhadap PT. TMI dipercepat untuk akhir Tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa karena IUP PT. TMI tidak dapat dialihkan sesuai Pasal 93 ayat (1) UU Nomor : 04 Tahun 2009 tentang Minerba maka, dan sejak awal MATLAWAN HASIBUAN tidak mau nama dalam IUP PT. TMI selain bergerak dibidang pertambangan juga bergerak dibidang Proferty dan bidang usaha Oil and Gas, maka MATLAWAN HASIBUAN bersepakat dengan MUHAMMAD TOBA Bin MAJU akuisisi menggunakan perusahaan milik MUHAMMAD TOBA Bin MAJU yaitu PT. CTSP sebagai perusahaan perantara seolah-olah MATLAWAN HASIBUAN membeli saham PT. CTSP sebanyak 50 % sebanyak 1.250 lembar saham senilai Rp. 1.250.000.000,00;(satu milliar dua ratus lima puluh juta rupiah, PT. TMI juga 50% sama dengan PT. CTSP

Halaman 665 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akte No. 3 tanggal 9 Desember 2010 yang dibuat didepan Notaris Drs. Andy A. Agus, SH dikantor Notaris di Jl. Hayam Wurk No. 108 Jakarta, Pembelian saham oleh MATLAWAN HASIBUAN atas nama PT. TMI hanya Formalitas tidak dilakukan pembayaran hanya untuk kelengkapan Akuisisi kepada PT. ICR yang telah diketahui oleh Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Dirut dan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA selaku Direktur Oprasi dan Pengembangan PT. ICR ;

Menimbang, bahwa selesai membuat Akte Penyimpanan Surat Jual Beli Saham PT. CTSP oleh MATLAWAN HASIBUAN dan dengan adanya MOU tanggal 19 Nopember 2010 tentang kesepakatan harga kemudian pada tanggal 9 Desember 2010 dilakukan pembayaran uang keseriusan (tanda jadi) sebesar Rp. 500.000.000,00;(lima ratus juta rupiah) ditransfet kerekening pribadi MUHAMMAD TOBA Bin MAJU di Bank Mandiri Rekening No. 070-000-9316 dilakukan sebelum PT. ICR belum melakukan Due Dilligence secara konfrehensip (meliputi Teknis, legal, dan Finansial, dan belum adanya permohonan dan persetujuan dari Komisariss PT. ANTAM. Tbk selaku pemberi modal untuk akuisisi ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Desember 2010 diadakan FGD Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA meminta kepada masing-masing unit yang ada dibawah Koordinasi Satuan Kerja Corporate Strategic Development (CSD) PT. ANTAM oleh HARI WIJAJANTO dan unit Legal, unit Geomin, Bagian Keuangan diintruksikan pada tanggal 17 Desember 2010 sudah harus menyerahkan laporan terkait hasil Desk Riviw terhadap data-data hasil site visite oleh PT. ICR untuk melakukan presentasi didepan Direksi PT. ANTAM, Tbk, kemudian Rahmat Dodi selaku Staf CSD meminta laporan masing-masing unut melalui email, atas permintaan laporan Unit Legal, Unit Geomin, dan Bagian Keuangan tidak turun kelapangan hanya menilai data-data yang diserahkan sejak awal FGD oleh PT. ICR dan tidak melakukan Due Diligence lagi sebagai data pembanding karena Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG akan dipakai untuk mengejar target, data tersebut dipakai lagi untuk presentasi di depan Direksi PT. ANTAM ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Desember 2010 AHMAD ARDIANTO, ST. MBA selaku Komisariss Utama PT. ICR menyampaukan surat Perminta Capital Injection terkait Akuisisi PT. ICR terhadap lahan milik PT.TMI kepada Direktur Utama PT. ANTAM, Tbk, selaku pemegang saham PT. ICR Surat Nomor : 037/EXT-Komisaris/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 perihal

Halaman 666 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan Modal (capital injection) sebesar Rp. 121.975.600.000,00; (seratus dua puluh satu miliar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), untuk keperluan akuisisi 100% saham PT. CTSP dan peningkatan modal dasar PT. ICR dari Rp.100.000.000.000,00; (seratus miliar rupiah) menjadi sebesar Rp.300.000.000.000,00; (tiga ratus miliar rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Desember 2010 di Hotel Jambi dilakukan pertemuan antara Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA didampingi oleh Dendi Adi Suryo bersama dengan MATLAWAN HASIBUAN, MUHAMMAD TOBA Bin MAJU bertemu dengan Bupati Kabupaten Sorolangun Drs H. Cek Endra yang didampingi oleh Aslami (Slm) selaku Kepala Dinas ESDM, dan Kurniawan selaku Kepala Seksi Bina Perijinan Dinas ESDM, membicarakan PT. TMI memiliki Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi seluas 400 ha dikecamatan Mandiangin, Kabupaten Sorolangun Surat Keputusan Bupati Sorolangun No. 14 Tahun 2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi batubara PT. TMI (KW 97 KP 070109) untuk usaha lahan 199 ha yang sudah ditingkatkan menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sorolangun Nomor : 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Produksi kepada PT. TMI (KW 97 KP 290310), sedangkan sisanya 201 ha masih berstatus IUP Eksplorasi yang IUP nya dan akan dikonversi menjadi IUP Operasi Produksi yang prosesnya akan diselesaikan sebelum pengalihan IUP Nomor : 14 Tahun 2009 tanggal 2009 dari PT. TMI kepada PT. CTSP ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Desember 2010 Melvy Maisarah Hasibuan, ST selaku Direktur Utama PT. TMI mengajukan permohonan kepada Bupati Sorolangun untuk perubahan kepemilikan IUP Eksplorasi seluas 201 ha dari PT. TMI kepada PT. CTSP melalui surat Nomor ; Tim 0035-01210 tanggal 16 Desember 2010, kemudian Bupati Sorolangun mengeluarkan Surat keputusan Bupati Sorolangun Nomor : 32 Tahun 2010 tentang Pemberian persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT. TMI kepada PT. CTSP seluas 201 ha (KW 97 KP 070109) dan pada tanggal 22 Desember 2010 Melvy Maisarah Hasibuan, ST juga mengajukan pemindahan Izin Usaha Pertambangan operasi Produksi Nomor : 01 Tahun 2010 (KW 97 KP 290310) seluas 199 ha dari PT. TMI kepada PT. CTSP dan Bupati Sorolangun menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sorolangun Nomor : 34 Tahun 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberian Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT. TMI kepada PT. CTSP untuk lahan seluas 199 ha (KW 97 KP 251010) ;

Menimbang, bahwa terhadap lahan 201 ha setelah akuisisi dilakukan 3 (tiga) titik bor tidak ditemukan batubara dan akan ditemukan pada kedalaman 130-170 m dengan rata-rata ketebalan 15 m striping ratio diarea tersebut, harga batubara kalori 3400Kcal sekitar USD 22-26 dan memerlukan biaya tinggi tidak memberikan keuntungan ekonomi perusahaan, maka pada tanggal 28 Nopember 2014 PT. CTSP mengajukan Surat No. 080/EXT-D/XI/2014 untuk mengembalikan IUP atas lahan 201 ha kepada Pemerintah Kabupaten Sorolangan, kemudian Pemerintah Kabupaten Sorolangan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sorolangan No. 618/ESDM/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT. CTSP seluas 201 ha dikecamatan Mandiangin ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 Ir. H. Eko Martias Dahono Putro selaku senior Manager Risk Management PT. ANTAM, Tbk yang juga sebagai Komisaris PT. ICR mengadakan rapat untuk membahas akuisisi bersama dengan Unit Geomin, Satker CSD, Satker Legal dan Compliance serta Satker Corporete, dalam rapat Unit Geomin memaparkan Cadangan batubara sebesar 11, 9 juta ton berdasarkan kesimpulan FGD tanpa melakukan kegiatan eksplorasi dibawah koordinasi Deputy Vice Presiden dan kemudian tanggal 22 Desember 2010 dipaparkan didepan Komisaris PT. ANTAM, Tbk Komite Management Resiko dengan kesimpulan lahan tambang yang akan diakuisisi layak untuk diakuisisi ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Desember 2010 dilakukan rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi PT. ANTAM, Tbk yang seluruhnya hadir disepakati pemberian Capital Injection sebesar Rp. 121.975.600.000,00; (seratus dua puluh satu miliar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), kepada PT. ICR untuk akuisisi lahan PT. CTSP dan biaya oprasi pertambangan, setelah menerima permohonan capital injection dari Komisaris PT. ICR Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM selaku Direktur Utama PT. ANTAM, Tbk sebelumnya tidak pernah menayakan kepada Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Direktur Utama PT. ICR yang mau diakuisisi PT. TMI atau PT. CTSP ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Desember 2010 Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA menerima 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Sorolangan Nomor : 32 Tahun 2010 tentang persetujuan Peningkatan Izin Usaha

Halaman 668 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. TNI seluas 201 ha (KW 97 KP 211210) tanggal 22 Desember 2010 melalui Fax Nomor 0741-4381 yang merupakan Nomor Fax PT. TMI kemudian IUP OP tersebut discan oleh Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA dan dijadikan data tambahan dalam proses Appraisal, kemudian oleh Pangaloan Siahaan dimasukan kedalam laporan tetapi tidak dilakukan perhitungan/penilaian asset Properti KJPP untuk PT. CTSP tahun 2010 No. File : KJPP/PS/Val/XII/2010/057 tanggal 30 Desember 2010 seolah-olah lahan 201 ha sudah ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi untuk meyakinkan ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Desember 2010 HARI WIDJAJANTO selaku Senior Manager Corporate Strategic Development (SM CSD) PT. ANTAM, Tbk menyampaikan nota dinas kepada direksi PT. ANTAM, Tbk Nomor : 515.a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010 perihal penambahan modal Ke PT. ICR yang pada pokoknya ber isikan hasil kajian Intern PT. ANTAM, Tbk dari segi Due Dilligence aspek Legal oleh Law Firm Adi Suryo Prasetio & Co, Due Dilligence aspek Resources oleh Unit Geomin, Financial Due Dilligence oleh KAP Aep Ramansyah & Rekan, Penilaian Property oleh KJPP Pangaloan, sedangkan Unit Geomin tidak pernah turun kelapangan untuk Due Dilligen Teknikel, dan PT. ICR menunjuk PT. Sania Bara Consulting untuk melakukan Due Dilligen Teknikel tanggal 15 Nopember 2010, sedangkan hasil Due Dilligen Teknikel PT. Sania Bara Consulting hasilnya baru diserahkan ke PT. ICR pada tanggal 27 Januari 2011 dan seluruh Direksi (Ir. ALWINSYAH LUBIS selaku Direktur Utama, Ir. Winardi, MM selaku Direktur Operasi, Ir. Tato Mirza, SE, MM selaku Pengembangan, Djaja Tambunan selaku Direktur Keuangan, Ir. Denny Mauasa, MM selaku Direktur Umum dan Ahmad Ardianto selaku Direktur SDM, pada tanggal 4 Januari 2011 memberikan persetujuan :

1. Memberikan modal ke PT. ICR bulan januari 2011 sebesar Rp. 121.975.600.000; (seratus dua puluh satu miliar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau modal sebesar 99,98 % dari total setoran modal untuk keperluan akuisisi 100% saham PT. CTSP serta keperluan pembeayaan Investasi dan oprasional tambang setelah akuisisi;
2. Peningkatan modal dasar PT. ICR dari Rp.100.000.000.000,00; (seratus miliar) menjadi sebesar Rp. 300.000.000.000,00; (tiga ratus miliar) ;

Dan pada hari dan tanggal yang sama Direksi PT. ANTAM mengajukan permintaan persetujuan kepada Dewan Komisaris PT. ANTAM dengan surat Nomor : 6329/831/DAT/2010 tanggal 4 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Ir

Halaman 669 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALWINSYAH LUBIS, MM selaku Direktur Utama PT. ANTAM yang isinya sesuai dengan kesepakatan Direksi tersebut diatas ; Menimbang, bahwa atas pengajuan surat tersebut Dewan Komisaris yang terdiri dari IR. Wisnu Askari Marantika selaku Komisaris Utama, Irwan Bahar selaku Komisaris, Mahmud Hamundu selaku Komisaris Independen serta Hikmawanto Juwana selaku Komisaris Independen memberikan persetujuan dengan Surat Nomor : 05/BOS/I/2011 tanggal 05 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM selaku Direktur Utama PT. ANTAM, Tbk memberikan persetujuan penambahan modal kepada PT. ICR : 76/831/DAT/2011 tanggal 6 Januari 2011 :

1. Memberikan modal ke PT. ICR bulan januari 2011 sebesar Rp.

121.975.600.000; (seratus dua puluh satu miliar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau modal sebesar 99,98 % dari total setoran modal untuk keperluan akuisisi 100% saham PT. CTSP serta keperluan pembeayaan Investasi dan oprasional tambang setelah akuisisi didasarkan pada perhitungan asset PT. CTSP berupa cadangan batubara pada arel seluas 199 ha ;

2. Peningkatan modal dasar PT. ICR dari Rp.100.000.000.000,00; (seratus miliar) menjadi sebesar Rp. 300.000.000.000,00; (tiga ratus miliar) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tato Miraza selaku Direktur Pengembangan PT. ANTAM,Tbk menyampaikan Nota Dinas Nomor : 005/P/502/2011 tanggal 6 Januari 2011 kepada Direktur Utama untuk menambahkan modal disetor sebesar Rp. 121.975.600.000,00; (seratus dua puluh satu miliar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), kerekening atas nama PT. ICR direkening nomor 129-00-0690454-0, kemudian pada tanggal 7 Januari 2011,Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM selaku Direktur Utama PT. ANTAM, Tbk memerintahkan Bank Mandiri Gedung Aneka Tambang untuk menstransfer uang sejumlah Rp. 121.975.600.000,00; (seratus dua puluh satu miliar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), kerekening atas nama PT. ICR direkening nomor 129-00-0690454-0 ;

Menimbang, bahwa perintah menyetoran uang pada tanggal 07 Januari 2011 oleh Ir. ALWINSYAH LUBIS, sebelum Due Deligence PT. Stania Bara Consulting keluar karena hasilnya baru diserahkan kepada PT. ICR pada tanggal 27 Januari 2011, sehingga syarat yang harus dipenuhi oleh PT. ICR belum terpenuhi, dan Nota Dinas yang dibuat oleh SM CSD HARI WIDJAJANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kerjasama PT. ICR dengan TP. Stania Bara Consultan tanggal 15 Nopember 2010 bukan hasil laporanga Due Diligence ;

Menimbang, bahwa pembayaran dilakukan sebagai berikut :

- 1) . Tanggal 12 Januari 2011 dilakukan pembayaran harga sahan PT. CTSP kepada MUHAMMAD TOBA Bin MAJU senilai Rp. 56.500.0. 000.00;(lima puluh enam miliar lima ratus juta rupiah), dengan cara ditransfer ke rekening pribadi MUHAMMAD TOBA di Bank Mandiri Cabang Gedung Aneka Tambang Nomor rekening 129000-778-2010 ;
- 2) . Tanggal 12 Januari 2011 dilakukan pembayaran harga sahan PT. CTSP kepada PT. Tamorana Mas Internasional (PT. TMI) senilai Rp. 35.0. 000.000.00; (tiga puluh lima miliar rupiah), dengan cara ditransfer kerekening PT. TMI di Bank Syariah Mandiri Cabang Soetomo - Jambi Nomor Rekening 035-006-4979 ;
- 3) . Tanggal 21 September 2011 dilakukan Pembayaran dana retensi setelah selesainya kewajiban perpajakan PT. CTSP (Tax Clearence) sesuai dengan Surat No. 001/P-TB/HO/IX/2011 tanggal 15 September 2011 sebesar Rp. 500.000.000,00; (lima ratus Juta rupiah), dengan cara ditransfer kerekening Pribadi MUHAMMAD TOBA di Bank Mandiri Cabang Cilandak Comemerial Estate Nomor rekening 127000-616-9328 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesepakatan antara jual beli saham antara MATLAWAN HASIBUAN dengan MUHAMMAD TOBA Bin MAJU untuk bergabung dalam PT. CTSP dengan posisi saham 50 % dan 50 %, akan tetapi dalam penerimaan pembayaran tersebut diatas MUHAMMAD TOBA Bin MAJU mendapatkan pembagian lebih banyak lebih dari 50% yaitu Rp.57.500.000.000,00 (lima puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah), sehingga pembelian saham tersebut hanya sebagai formalitas keduanya dan dengan PT. ICR agar PT. ICR dapat melakukan akuisisi lahan tambang seluas 400 ha milik PT. TMI ;

Menimbang, bahwa untuk sisa anggaran sebesar Rp. 29.475.600.000,00 (dua puluh Sembilan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), digunakan untuk biaya investasidan pembeayaan setelah dilakukan akuisisi ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penambangan, batubara yang dihasilkan dari produksi PT. CTSP ternyata memiliki kualitas Low dengan ukuran

Halaman 671 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.400 GAR atau setara dengan 5,400 Kkal yang tidak dapat digunakan untuk mensuplai kebutuhan PT. ANTAM, Tbk, sehingga IUP lahan seluas 201 ha oleh PT. CTSP pada tahun 2014 dikembalikan kepada pemerintah Daerah Kabupaten Sorolangun karena tidak layak untuk ditingkatkan keoprasi produksi dan tidak sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sorolangun No. 32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang peningkatan izin oprasi produksi terhadap lahan seluas 201 ha yang dikirim oleh IR. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA melalui Fax Nomor 0741-4381 no Fax PT. TMI yang discan oleh IR. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA dan dikirim ke Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pangaloan melalui email adv.taufik@icr-antam.com. Pada tanggal 30 Desmber 2010 jam 2.11 WIB, untuk dijadikan bahan Proses Appresial untuk PT. CTSP dengan hasil laporan No. File KJPP-Ps/Val/XII/2010/057 tanggal 30 Desember 2010 seolah-olah lahan seluas 201 ha sudah ditngkatkan menjadi IUP Oprasi Produksi, namun pada kenyataanya lahan seluas 201 ha tersebut IUP nya dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Sorolangun dengan surat Surat No. 080/EXT-D/XI/2014 untuk mengembalikan IUP atas lahan 201 ha kepada Pemerintah Kabupaten Sorolangun, kemudian Pemerintah Kabupaten Sorolangun menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sorolangun No. 618/ESDM/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT. CTSP seluas 201 ha dikecamatan Mandiangin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SOP PT. ICR bulan 09 Maret 2009 untuk melakukan proses Akuisisi tambang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Aset perusahaan yang prospek untuk diakuisisi, dan telah dikaji oleh Direksi, maka Direksi akan mengusulkan persetujuan proses akuisisi kepada komisaris ;
2. Apabila komisaris menyetujui, maka Direksi melakukan Due Dilligence ;
3. Apabila hasil Due Dilligence baik dan dana yang dimiliki PT. ICR cukup maka akan dilakukan proses akuisisi oleh Direksi PT. ICR ;
4. Namun apabila dana yang dimiliki PT. ICR tidak cukup, maka Direksi PT. ICR meminta penambahan modal disetor kepada pemegang saham dalam hal ini PT. ANTAM ;
5. Dalam Akte pendirian PT. ICR bertujuan untuk mendapatkan batu bara yang diutamakan dalam rangka mensuplai batu bara ke Internal PT. ANTAM, Tbk terkait rencana PT. ANTAM akan membangun PLTU sendiri Low Kalori dan untuk Rk/Rd adalah kalori medium sedangkan hasil PT. CTSP/PT. ICR



adalah low kalori (5.300 - 5.500Kkal/kg.adb) sesuai Laporan PT. ICR ;

Menimbang, bahwa dalam rapat membahas proses rencana PT. ICR mengakuisisi PT. CTSP Komisaris PT. ICR menyetujui dengan Catatan harus dilakukan Due Dilligence Teknis, Keuangan, Legal dari asset, dalam pelaksanaanya melibatkan eksternal PT. ANTAM dalam hal ini (Unit Geomin), untuk mengetahui kualitas dari obyek yang akan diakuisisi, sesuai arahan dari Dirut PT. ANTAM, Tbk sekitar tanggal 10 Nopember 2010 ;

Menimbang, bahwa tentang persetujuan Capital Injection yang mengetahui adalah bagian Corporate Strategic Development (CSD) PT. ANTAM, Tbk yaitu HARI WIDJAJANTO DAN Corporate Finance (Corfin) Yudi Nurhadi, di PT. ICR yang melakukan Due Dilligence Teknik, Legal, Comercial ada di Departemen Mining dan Exploration Andri Syahrudin dibawah Direktorat Oprasi dan Pengembangan PT. ICR yaitu Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA ;

Menimbang, bahwa SM. CSD HARI WIDJAJANTO yang melakukan verifikasi dan melaporkan hasilnya langsung kepada Dirut PT. ANTAM tidak melalui Direktorat pengembangan untuk akuisisi PT. CTSP lahan seluas 400 ha di kabupaten Sorolangun, seharusnya tidak dapat langsung dan harus melalui Direktorat Pengembangan PT. ANTAM, Tbk ;

Menimbang, bahwa PT. ICR melakukan Due Dilligence Teknik, Legal, Finansial di PT. CTSP, menggunakan Pangoloan Low Firm Adi Prasetyo dan Tehnikel oleh Stania Bara dan Keuangan oleh Asep Romansyah sedangkan Unit Geomil hanya melakukan Riwil Ulang data-data yang ada tanpa melakukan pemboran lagi dilapangan, yang dilakukan HARI WIDJAJANTO selaku SM CSD memberikan laporan dengan Surat Nota Dinas Nomor : 515 a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010, verifikasi dari soft ware oleh Unit Geomin atas Due Dilligence teknik dari penjual (pihak lain) ;

Menimbang, bahwa kantor KJPP Pangoloan dalam menilai Properte/Finansial dokumen-dokumen yang digunakan adalah Due Dilligence dari PT. TMI, Foto copy Kep. Bupati Sorolangun No. 01 Tahun 2010 IUP Eksplorasi menjadi IUP Oprasi Produksi PT. TMI (KW. 97. KP. 290310) tanggal 29 Maret 2010 hanya terhadap lahan seluas 199 ha didalamnya 30 ha dengan cadangan batubara 8,25 Juta MT (metrk ton) dengan nilai Rp.104.152.000.000,00; (seratus empat miliar seratus lima puluh dua juta rupiah) sesuai laporan hasil penilaian property/Aset No. File KJPP-PS/val/XII/2010/057 tanggal 30 Desember 2010, dan No. 32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 terhadap lahan seluas 201 ha tidak dilakukan penilaian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya IUP nya dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten karena tidak ekonomis, dan Pemerintah Kabupaten Sorolangun telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sorolangun No. 618/ESDM/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT. CTSP seluas 201 ha dikecamatan Mandiingin ;

Menimbang, bahwa hasil KJPP oleh Pangaloan Siahaan hanya terhadap Properti PT. TMI IUP OP batubara lahan seluas 199 ha, dan tidak dapat digunakan untuk akuisisi saham milik PT. CTSP, dan hanya dapat dapat digunakan untuk properti milik PT. TMI sesuai dengan keteranga Pangaloan dalam kesaksian ;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA bersama-sama dengan Ir.ALWINSYAH LUBIS, MM selaku Direktur Utama PT. ANTAM, dan bersama DRS BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Dirut PT. ICR, HARI WIDJAJANTO selaku SM. CSD PT. ANTAM, TBK serta MUHAMMAD TOBA Bin MAJU SELAKU KOMISARIS PT. CTSP dan selaku direktur PT. RGSR, MATLAWAN HASIBUAN selaku komisaris PT. TMI mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 92.500.000.000,00; (Sembilan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut, sesuai hasil Laporan Akuntan Independen atas penerapan Prosedur yang disepakati atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembelian Lahan Batubara seluas 400 ha Dengan cara membeli saham Pemilik Tambang PT. CTSP oleh PT. ICR (anak perusahaan PT. ANTAM, Tbk), Nomor : 00001/2.1146/AUP/11/1439- 1/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 oleh Kantor Akuntan Publik Pupung dan menguntungkan MATLAWAN HASIBUAN sebesar Rp. 35.000.000.000,00;(tiga puluh miliar rupiah), dan menguntungkan MUHAMMAD TOBA Bin MAJU sebesar Rp. 57.500.000.000,00; (lima puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, majelis berpendapat bahwa unsur " menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi " telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan :

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana,

Halaman 674 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada pada diri terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, adalah orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan ;

Menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya ;

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa " kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya ;

Sedangkan yang dimaksud dengan suatu jabatan atau kedudukan adalah orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Abdul Latif, SH, MH dalam bukunya " Hukum Administrasi Dalam Praktek Tindak Pidana Korupsi h. 270" menyebutkan " kedudukan " sebagaimana disebut diatas adalah disamping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perorangan (swasta), sesuai putusan MARI Nomor : 892K/Pid/1983 tanggal 18 Desember 1984, soal prasa "kedudukan" dalam unsur tersebut adalah tidak hanya Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku atau tidak memangku jabatan tertentu baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional, tetapi juga pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan (swasta) yang mempunyai fungsi dan kedudukan dalam suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh si pembuat sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, haruslah seseorang yang mempunyai kewenangan yang tertentu yang melekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kedudukan atau jabatannya dan dalam perkara ini Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA berkedudukan sebagai Direktur Operasi dan Pengembangan PT. ICR, yang tugas dan wewenangnya melakukan Operasional dan pengembangan pertambangan di PT. ICR, dengan berpedoman SOP tanggal 9 Maret 2009, dengan menerapkan sikap kehati-hatian sesuai dengan Good Corporate Guvernent (GCG) Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Guvernance pada BUMN ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah ada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh terdakwa yang bertujuan menguntungkan diri terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum berikut ini ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya Penyalahgunaan kewenangan pada Pejabat (Dewan Direksi) pada Badan Usaha Milik Negara dalam struktur Organesasi BUMN (Persero) maka akan dikaji dari beberapa ketentuan terkait sebagai berikut :

- o Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Pasal 5 angka 4 berbunyi "Setiap Penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme" o Dan dijelaskan pula dalam Pasal 5 angka 6 yang berbunyi "Setiap Penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawabdan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; o Penjelasan Pasal 2 Poin 7 UU No. 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi, dan Nepotisme , yang dimaksud dengan "Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis" adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya didalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotesme, yang meliputi ".... Direksi, Komisaris dan pejabat structural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah"....
- o .Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Halaman 676 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara, Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan Praktek Good Corporate Guvermence pada BUMN, dan Keputusan Dirjen Pertambangan Umum No. 472 K/2001/DJP/1998 tanggal 15 September 1998, serta SOP Bisnis Akuisisi PT. ICR tanggal 09 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh si pembuat sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, haruslah seseorang yang mempunyai kewenangan yang tertentu yang melekat pada kedudukan atau jabatannya dan dalam perkara ini terdakwa berkedudukan sebagai Direktur Utama PT. ANTAM, Tbk (Persero), yang tugas dan wewenangnya adalah menjalankan tugas Oprasional dan Pengembangan PT. ICR, mencari lahan tambang untuk di akuisisi, melaksanakan pengembangan usaha membantu menjediakan tenaga mengevaluasi mitra bisnis untuk tranding penjualan batubara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah ada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh terdakwa yang bertujuan menguntungkan diri terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum berikut ini ;

Menimbang, bahwa PT. ICR melalui Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Direktur Utama dan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA memaparkan didepan Diriksi PT. ANTAM, Tbk soal keinginan PT. ICR ingin mengakuisisi lahan tambang milik PT. TMI dengan cara ingin mengakuisisi sahan PT. CTSP dengan memohon modal Injection/penambahan modal dari PT. ANTAM, Tbk ;

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan kepastian tersebut, diadakan pertemuan dirumah Jabatan Bupati Sorolangun yang hadir antara lain Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG, Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA, MATLAWAN HASIBUAN, MUHAMMAD TOBA Bin MAJU didepan Bupati Sorolangun Drs. H. CEK ENDRA didampingi oleh ASLAMI (Alm) selaku kepala dinas ESDM, dibenarkan saham PT. TMI dimiliki oleh MATLAWAN HASIBUAN ;

Menimbang, bahwa karena IUP PT. TMI tidak dapat dialihkan sesuai Pasal 93 ayat (1) UU Nomor : 04 Tahun 2009 tentang Minerba maka, dan sejak

Halaman 677 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal MATLAWAN HASIBUAN tidak mau nama dalam IUP PT. TMI selain bergerak dibidang pertambangan juga bergerak dibidang Property dan bidang usaha Oil and Gas, maka MATLAWAN HASIBUAN bersepakat dengan MUHAMMAD TOBA Bin MAJU akuisisi menggunakan perusahaan milik MUHAMMAD TOBA Bin MAJU yaitu PT. CTSP sebagai perusahaan perantara seolah-olah MATLAWAN HASIBUAN membeli saham PT. CTSP sebanyak 50 % sebanyak 1.250 lembar saham senilai Rp. 1.250.000.000,00; (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah, PT. TMI juga 50 % sama dengan PT. CTSP berdasarkan Akte No. 3 tanggal 9 Desember 2010 yang dibuat didepan Notaris Drs. Andy A. Agus, SH dikantor Notaris di Jl. Hayam Wurk No. 108 Jakarta, Pembelian saham oleh MATLAWAN HASIBUAN atas nama PT. TMI hanya Formalitas tidak dilakukan pembayaran hanya untuk kelengkapan Akuisisi kepada PT. ICR dan telah diketahui oleh Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Dirut serta Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA selaku direktur Oprasi dan Pengembangan PT. ICR ;

Menimbang, bahwa atas pertemuan ditindaklanjuti pertemuan tanggal 10 Nopember 2010, di Cafe Mall Citos, disepakati untuk akuisisi IUP PT. TMI dengan diadakan pertemuan Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG, Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA, Ir. ANDRI SAHRUDDIN, MUHAMMAD TOBA Bin MAJU, dengan melakukan negosiasi harga pembelian lahan disepakati seharga Rp. 92.500.000.000,00; (Sembilan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah), tanpa menunggu due diligence menyeluruh/konfrehensif (teknik, Finansial, legal), sehingga tidak sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP) bisnis Akuisisi PT. ICR tanggal 09 Maret 2009, yang mewajibkan untuk dilakukan due diligence terlebih dulu ;

Menimbang, bahwa setelah kesepakatan harga tanggal 10 Nopember 2010, kemudian pada tanggal 15 Nopember 2010 PT. ICR menugaskan PT. Stania Bara Consulting yang Direkturnyanya Ir. Ronal Sibarani untuk melakukan Due Dilligence Technikal dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 005/SP-SBC/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010, dari PT. ICR ditandatangani oleh Drs BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Direktur Utama PT. ICR dan hasilnya baru diserahkan kepada PT. ICR pada tanggal 27 Januari 2011, sesuai dengan keterangan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA dan Due Deligence dari PT. Stania Bara consulting tidak dipakai untuk persyaratan kelengkapan dokumen untuk pengajuan penambahan modal dari PT. ANTAM, Tbk untuk akuisisi PT. CTSP ;

Halaman 678 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk PT. ICR pada tanggal 26 Nopember 2010 baru memberikan tugas kepada Kantor Jasa Peniali Publik (KJPP) untuk melakukan penilaian asset property cadangan batu bara dan jembatan timbang seta jalan timbang di area tambang PT. TMI, berdasarkan kontrak Nomor : SPK/KJPP-PS/C.Val/073/2010 tanggal 26 Nopember 2010, pada saat dilakukan kesepakatan Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA due delligen milik PT. TMI untuk hasil dari KJPP baru diserahkan kepada PT. ICR tanggal 30 Desember 2010 sesuai Laporan Penilaian Properti/Aset No. Fil : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 tanggal 30 Desember 2010 terhadap Aset PT. TMI pada IUP OP lahan seluas 199 ha, sesuai keterangan Saksi Pangaloan Siahaan hasil KJPP hanya terhadap asset PT. TMI dan hanya untuk jual beli asset PT. TMI dan tidak dapat dipergunakan untuk Akuisisi saham PT CTSP;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Nopember 2010 bertempat di Kantor PT. ANTAM Direksi PT. ICR Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA yang diikuti oleh unit-unit terkait PT. ANTAM (Santy Chaeni Aryani, ST, Rahmat Dedi. S dan Dendi Dwi dari Corporate Straegi Development (CSD), Listi Witanni, SH, LLM dari Legal and Compliance, Wastito Budi dari Corporat Finance, Yoseoh Herwindo Paskarindo, ST, MT, Msc dan Hidayat Widodo, ST, MT dari Unit Geomin, serta Tjahja dari Ris Management, Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG memaparkan bahwa rencana akuisisi oleh PT. ICR terhadap lahan 400 ha (IUP OP 199 ha, dan 201 ha IUP eksplorasi) kandungan cadangan batu bara di area 199 ha terukur 8.5 juta ton, yang didasarkan pengeboran milik PT. TMI terdahulu yang diberikan oleh MUHAMMAD TOBA Bin MAJU, bukan hasil pengeboran PT. ICR tanggal 26 Nopember 2010, tanggal 23 Nopember 2010, dan tanggal 15 Nopember 2010 yang hasilnya baru di serahkan ke PT. ICR tanggal 27 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Desember 2010 HARI WIDJAJANTO selaku Senior Manager Corporate Strategic Development (SM CSD) PT. ANTAM, Tbk menyampaikan nota dinas kepada direksi PT. ANTAM,Tbk Nomor : 515.a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010 perihal penambahan modal Ke PT. ICR yang pada pokoknya ber isikan hasil kajian Intern PT. ANTAM,Tbk dari segi Due Dilligence aspek Legal oleh Law Firm Adi Suryo Prasetio & Co, Due Dilligence aspek Resources oleh Unit Geomin, Financial Due Dilligence oleh KAP Aep Ramansyah & Rekan, Penilaian Property oleh KJPP Pangaloan, sedangkan Unit Geomin tidak pernah turun kelapangan

Halaman 679 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Due Dilligen Teknikel, dan PT. ICR menunjuk PT. Sania Bara Consulting untuk melakukan Due Dilligen Teknikel tanggal 15 Nopember 2010, sedangkan hasil Due Dilligen Teknikel PT. Sania Bara Consulting hasilnya baru diserahkan ke PT. ICR pada tanggal 27 Januari 2011 dan seluruh Direksi (Ir. ALWINSYAH LUBIS selaku Direktur Utama, Ir. Winardi, MM selaku Direktur Oprasi, Ir. Tato Mirza, SE, MM selaku Pengembangan, Djaja Tambunan selaku Direktur Keuangan, Ir. Denny Mauasa, MM selaku Direktur Umum dan Ahmad Ardianto selaku Direktur SDM, pada tanggal 4 Januari 2011 memberikan persetujuan :

1. memberikan modal ke PT. ICR bulan januari 2011 sebesar Rp. 121.975.600.000,00; (seratus dua puluh satu miliar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau modal sebesar 99,98 % dari total setoran modal untuk keperluan akuisisi 100% saham PT. CTSP serta keperluan pembeayaan Investasi dan oprasional tambang setelah akuisisi;
2. peningkatan modal dasar PT. ICR dari Rp.100.000.000.000,00; (seratus miliar) menjadi sebesar Rp. 300.000.000.000,00; (tiga ratus miliar) ;

Dan pada hari dan tanggal yang sama Direksi PT. ANTAM mengajukan permintaan persetujuan kepada Dewan Komisaris PT. ANTAM dengan surat Nomor : 6329/831/DAT/2010 tanggal 4 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Ir ALWINSYAH LUBIS, MM selaku Direktur Utama PT. ANTAM yang isinya sesuai dengan kesepakatan Direksi tersebut diatas ; Menimbang, bahwa selanjutnya Tato Mirza selaku Direktur Pengembangan PT. ANTAM,Tbk menyampaikan Nota Dinas Nomor : 005/P/502/2011 tanggal 6 Januari 2011 kepada Direktur Utama untuk menambahkan modal disetor sebesar Rp. 121.975.600.000,00; (seratus dua puluh satu miliar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), kerekening atas nama PT. ICR direkening nomor 129-00-0690454-0, kemudian pada tanggal 7 Januari 2011,Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM selaku Direktur Utama PT. ANTAM, Tbk memerintahkan Bank Mandiri Gedung Aneka Tambang untuk menstransfer uang sejumlah Rp. 121.975.600.000,00; (seratus dua puluh satu miliar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), kerekening atas nama PT. ICR direkening nomor 129-00-0690454-0 ;

Menimbang, bahwa perintah menyetoran uang pada tanggal 07 Januari 2011 oleh Ir. ALWINSYAH LUBIS, sebelum Due Deligence PT. Stania Bara Consulting keluar karena hasilnya baru diserahkan kepada PT. ICR pada tanggal 27 Januari 2011, sehingga syarat yang harus dipenuhi oleh PT. ICR belum terpenuhi, dan Nota Dinas yang dibuat oleh SM CSD HARI WIDJAJANTO

Halaman 680 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kerjasama PT. ICR dengan TP. Stania Bara Consultan tanggal 15 Nopember 2010 bukan hasil laporange Due Diligence PT. Stania Bara Consulting Surat Perjanjian Kerja Nomor : 005/SP-SBC/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010 ;

Menimbang, bahwa pembayaran dilakukan oleh PT. ICR adalah sebagai berikut :

- 1) . Tanggal 12 Januari 2011 dilakukan pembayaran harga sahan PT. CTSP kepada MUHAMMAD TOBA Bin MAJU senilai Rp. 56.500.000.000,00;(lima puluh enam miliar lima ratus juta rupiah), dengan cara ditransfer ke rekening pribadi MUHAMMAD TOBA di Bank Mandiri Cabang Gedung Aneka Tambang Nomor rekening 129-000-778-2010 ;
- 2) . Tanggal 12 Januari 2011 dilakukan pembayaran harga sahan PT. CTSP kepada PT. Tamorana Mas Internasional (PT. TMI) senilai Rp. 35.0. 000.000.00; (tiga puluh lima miliar rupiah), dengan cara ditransfer kerekening PT. TMI di Bank Syariah Mandiri Cabang Soetomo - Jambi Nomor Rekening 035-006-4979 ;
- 3) . Tanggal 21 September 2011 dilakukan Pembayaran dana retensi setelah selesainya kewajiban perpajakan PT. CTSP (Tax Clearence) sesuai dengan Surat No. 001/P-TB/HO/IX/2011 tanggal 15 September 2011 sebesar Rp. 500.0. 000.00; (lima ratus Juta rupiah), dengan cara ditransfer kerekening Pribadi MUHAMMAD TOBA di Bank Mandiri Cabang Cilandak Comemerial Estate Nomor rekening 127-000-616-9328 ;

Menimbang, bahwa SM CSD yang dijabat oleh HARI WIDJAJANTO dalam mengkoordinasikan masing-masing Unit Kerja, Unit Geomin yang dianalisa adalah Soft Ware dari PT. TMI/ PT. RGSR yang diserahkan oleh Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA yang diperolh dari MUHAMMAD TOBA Bin MAJU dan bukan hasil Due Diligence PT. Stania Bara Consulting yang telah ditunjuk oleh PT. ICR yang hasilnya baru ada pada tanggal 27 Januari 2011, sehingga Nota Dinas dari CSD No. 515 a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010 tidak memenuhi syarat-syarat materil untuk permintaan penambahan modal PT. ICR untuk Akuisisi PT. CTSP ;

Menimbang, bahwa Nota Dinas dari SM CSD No. 515 a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010, yang dipergunakan untuk penambahan modal kepada PT. ANTAM, Tbk. ALWINSYAH LUBIS selaku Direktur Utama PT. ANTAM, Tbk dan disetujui oleh Dewan Komisaris Surat No. 6329/831 /DAT/2010 tanggal 04 Januari 2011, dan surat No. 05/BOG/1/DAT/2011 tanggal

Halaman 681 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Januari 2011, Komisaris menyetujui penambahan modal kepada PT. ICR, dari surat ini ALWINSYAH LUBIS selaku Direktur Utama PT. ANTAM, Tbk. Mengeluarkan Surat No. 76/831/DAT/2011 tanggal 06 Januari 2011 menyetujui penambahan modal kepada sebesar Rp.121.975.600.000,00; (seratus dua puluh satu miliar Sembilan ratus tujuh puluh lima enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 06 Januari 2011, serta Nota Dinas No. 005/P/502/2011 tanggal 06 Januari 2011 oleh dari TATO MIRASA untuk ditransfer ke PT. ICR. No. Rekening 129-000690454-0 ;

Menimbang, bahwa menambahkan modal oleh ALWINSYAH LUBIS selaku Direktur Utama PT. ANTAM, Tbk. menyetujui penambahan modal dan telah memerintahkan menyetoran uang pada tanggal 07 Januari 2011 kepada PT. ICR berdasarkan Nota Dinas dari SM CSD No. 515 a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang cacat hukum karena tidak menggunakan hasil Due Diligence dari PT. Stania Bara Consulting yang telah ditunjuk bekerja sama dengan PT. ICR yang baru keluar pada tanggal 27 Januari 2011, sebagai persyaratan Penambahan modal PT. ICR dalam rangka Akuisisi saham PT. CTSP, tindakan ALWINSYAH LUBIS tidak mencerminkan tingkat kehati-hatian dalam menjalankan perusahaan Persero PT. ANTAM, Tbk sebagai perusahaan BUMN serta tidak memenuhi Good Corporate Guverment ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA selaku Direktur Oprasional dan Pengembangan PT. ICR dipersidangan menerangkan dalam melagukan perhitungan kandungan batubara terhadap lahan seluas 199 ha, tidak menggunakan hasil Due Diligence PT. Stania Bara Consulting sesuai surat kerjasama antara PT. ICR dengan PT. Stania Bara Consulting, Surat Perjanjian Kerja Nomor : 005/SP-SBC/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai pembelian saham PT. TMI oleh PT. CTSP yang disepakati antara MATLAWAN HASIBUAN dengan MUHAMMAD TOBA Bin MAJU yang disepakati 50 % dan 50 %, Majelis meyakini bahwa kesepakatan tersebut telah diketahui oleh Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Dirut dan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA selaku Direktur Oprasi dan Pengembangan PT. ICR, hanya tertuang dalam kertas dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dilapangan dengan agar PT. ICR dapat melakukan Akuisis PT. CTSP, dengan bukti bahwa saat dilakukan pembayaran Akuisisi saham oleh PT. ICR sebesar Rp. 92.500.000.000,00; (Sembilan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah), namun uang yang diterima

Halaman 682 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh MATLAWAN HASIBUAN sebesar Rp. 35.000.000.000,00;(tiga puluh lima miliar rupiah) kurang dari 50 %, sedangkan uang yang diterima oleh MUHAMMAD TOBA Bin MAJU sebesar Rp. 56.500.000.000,00;(lima puluh enam miliar lima ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa di dalam Presentasi-presentasi didalam FGD Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA mengatakan hasil kunjungan singkat dilapangan menyatakan kandungan cadangan batubara 8,5 juta Ton, berkalori tinggi , namun setelah Akuisisi dilakukan penambangan hasil batubaranya berkalori rendah ukuran GAR 3.400 Kcal/kg atau setara dengan 5400 Kkal yang tidak dapat digunakan untk mensuplai kebutuhan batubara PT. ANTAM, Tbk, sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi awal pendirian PT. ICR untuk mencari batubara dengan kalori 4200 Kkal/kg;

Menimbang, bahwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA dalam FGD didepan Para Direksi PT. ANTAM, dan Para Direksi PT. ICR, juga memberikan berita bahwa Surat Keputusan Bupati Sorolangun Nomor : 32 tahun 2010 tanggal 22 Desember terhadap IUP Eksplorasi lahan 201 ha telah ditingkatkan menjadi IUP OP, sehingga dapat memberikan keyakinan PT. ANTAM, Tbk untuk memberikan tambahan modal kepada PT. ICR , namun belakangan IUP pada lahan 201 ha setelah diakuisisi, dilakukan pengeboran 3 (tiga) titik ternyata kalorinya rendah 3.400 Kcal/kg dengan harga USD 22-26, dengan kedalaman 130-170 m dan akan memerlukan biaya tinggi sehingga tidak memberikan keuntungan Perusahaan ;

Menimbang, bahwa karena dilahan 201 ha tidak memberikan keuntungan maka pada tanggal 28 Nopember 2014 PT. CTSP mengajukan surat Nomor : 080/EXT-D/XI/2014 untuk mengembalikan IUP Lahan 201 ha kepada Pemerintah Kabupaten Sorolangun, kemudia Pemerintah Kabupaten menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sorolangun Nomor : 618/ESDM/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi batubara PT. CTSP 201 ha di Kecamatan Mandiingin ;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA selaku Direktur Oprasi dan Pengembangan PT. ICR anak Perusahaan PT. ANTAM, Tbk (Persero) Perusahaan BUMN, yang dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka penambahan modal dan akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR sebagai anak perusahaan yang tidak menerapkan tingkat Kehati-hatian atau tidak memenuhi Good Corporate Guverment, dan penimbulkan kerugian keuangan negara



bertentangan dengan :

1. Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyatakan "Dalam melakukan tugasnya, anggota Direksi harus memenuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesional, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran ;
2. Pasal 92 ayat (1) menyatakan Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan ;
3. Pasal 97 Ayat (1) menyatakan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1), ayat (2) menyatakan pengurusan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab ;
4. Pasal 93 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara : Ayat (1) Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain, ayat (2) menyatakan " untuk pengalihan kepemilikan dana tau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan eksplorasi pada tahapan tertentu ;
5. Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Keputusan Menteri BUMN No. KES-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governmentce pada BUMN : Ayat (1) menyatakan "BUMN wajib menerapkan Good Corporate Governmentce secara konsisten dana tau menjadikan Good Corporate Governmentce sebagai landasan oprasionalnya, Ayat (2) menyatakan "penerapkan Good Corporate Governmentce pada BUMN dilaksanakan berdasarkan keputusan ini dengan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku dan anggaran dasar BUMN"
6. Keputusan Dirjen Pertambangan Umum No. 472 K/20001/DJP/1998 tanggal 15 September 1998 tentang Pemberian Ijin Pemindahan Kuasa Pertambangan, menyatakan bahwa yang menetapkan Pemindahan Kuasa Pertambangan hanya dapat dilaksanakan dengan ijin tertulis dari Direktur Jendral Pertambangan Umum ;
7. Kebijakan Kelola Perusahaan (Corporate Governnence Policy) tanggal 18



Perbruari 2010, Standar Etika Perusahaan (Code Of Conduct) PT. Antam (Persero) Tbk tanggal 5 Juli 2010, Keputusan Direksi Nomor : 166.K/51/DAT/2010 tanggal 24 September 2010 tentang Pedoman Kebijakan Eksplorasi dan Pengembangan Perusahaan (Exploration and Corporate Developmen Policy), dan SOP Bisnis Akuisisi PT. ICR tanggal 9 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad.4 Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara :

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi pada awalnya adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi setelah Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, menjadi delik materiil, kerugian negara menurut Pasal 1 angka 22 Undang- undang Nomor 1 Tahun 2004, adalah " kerugian yang harus memenuhi unsur kekurangan yang nyata dan pasti jumlahnya ". Dengan demikian kerugian negara bukan kerugian total atau potensi kerugian (potential loss) karena unsur nyata dan pasti harus terpenuhi secara syarat formal, oleh karena itu, kerugian negara harus didasarkan pada prosedur dan tata cara yang mengandung kepastian, dan tidak berdasakan rekaan atau perhitungan yang bersifat asumsi, berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk atau oleh lembaga/ Badan yang berwenang untuk itu ;

Bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan perekonomian negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan



perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang perbendaharaan negara pada pasal 1 angka 22 menyebutkan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara dari kegiatan Pembelian Lahan Pertambangan Batubara seluas 400 ha di Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sorolangun Provinsi Jambi dengan cara membeli Saham Pemilik Tambang, PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP), oleh PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) anak perusahaan PT. ANTAM, Tbk, sebagaimana yang diterangkan oleh Ahli Akuntan Independen dan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : Nomor : 00001/2.1146/AUP/11/1439-1/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 oleh Kantor Akuntan Publik Pupung Heru, dari perbuatan Ir. ALWINSYAH LUBIS selaku direktur Utama PT. ANTAM, Tbk bersama-sama dengan Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG, selaku Direktur Utama PT. ICR, HARI WIDJAJANTO selaku SM CSD PT. ANTAM, Tbk, Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA selaku Direktur Operasi dan Pengembangan PT. ICR dan bersama dengan MUHAMMAD TOBA Bin MAJU selaku Mantan Komisaris PT. CTSP dan selaku Kontraktor Pertambangan, serta bersama dengan MATLAWAN HASIBUAN selaku Komisaris PT. TMI dan sebagai pemilik lahan 400 ha, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.92.500.000.000,00; (Sembilan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) dana tersebut berasal dari menambahkan modal PT. ANTAM, Tbk ;

Menimbang, bahwa untuk penambahan modal PT. ICR sebelumnya Tato Miraza selaku Direktur Pengembangan PT. ANTAM, Tbk menyampaikan Nota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Nomor : 005/P/502/2011 tanggal 6 Januari 2011 kepada Direktur Utama untuk menambahkan modal disetor sebesar Rp. 121.975.600.000,00; (seratus dua puluh satu miliar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), kerekening atas nama PT. ICR direkening nomor 129-00-0690454-0, kemudian pada tanggal 7 Januari 2011, Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM selaku Direktur Utama PT. ANTAM, Tbk memerintahkan Bank Mandiri Gedung Aneka Tambang untuk menstransfer uang sejumlah Rp. 121.975.600.000,00; (seratus dua puluh satu miliar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), kerekening atas nama PT. ICR direkening nomor 129-00-0690454-0 ;

Menimbang, bahwa perintah menyetor uang pada tanggal 07 Januari 2011 oleh Ir. ALWINSYAH LUBIS, sebelum Due Diligence PT. Stania Bara Consulting keluar karena hasilnya baru diserahkan kepada PT. ICR pada tanggal 27 Januari 2011, sehingga syarat yang harus dipenuhi oleh PT. ICR belum terpenuhi, dan Nota Dinas yang dibuat oleh SM CSD HARI WIDJAJANTO berdasarkan surat kerjasama PT. ICR dengan TP. Stania Bara Consultan tanggal 15 Nopember 2010 bukan hasil laporanga Due Diligence dari PT. Stania Bara Consultan karena Pt. Stania Bara Consultan baru menyerahkan hasil Due Diligencinya kepada PT. ICR pada tanggal 27 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa pembayaran dilakukan sebagai berikut :

- 1) . Tanggal 12 Januari 2011 dilakukan pembayaran harga sahan PT. CTSP kepada MUHAMMAD TOBA Bin MAJU senilai Rp. 56.500.0. 000.00;(lima puluh enam miliar lima ratus juta rupiah), dengan cara ditransfer ke rekening pribadi MUHAMMAD TOBA di Bank Mandiri Cabang Gedung Aneka Tambang Nomor rekening 129000-778-2010 ;
- 2) . Tanggal 12 Januari 2011 dilakukan pembayaran harga sahan PT. CTSP kepada PT. Tamorana Mas Internasional (PT. TMI) senilai Rp. 35.0. 000.000.00; (tiga puluh lima miliar rupiah), dengan cara ditransfer kerekening PT. TMI di Bank Syariah Mandiri Cabang Soetomo - Jambi Nomor Rekening 035-006-4979 ;
- 3) . Tanggal 21 September 2011 dilakukan Pembayaran dana retensi setelah selesainya kewajiban perpajakan PT. CTSP (Tax Clearence) sesuai dengan Surat No. 001/P-TB/HO/IX/2011 tanggal 15 September 2011 sebesar Rp. 500.000.000,00; (lima ratus Juta rupiah), dengan cara ditransfer kerekening Pribadi MUHAMMAD TOBA di Bank Mandiri Cabang Cilandak Comemerial Estate Nomor

Halaman 687 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening 127000-616-9328 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur dapat merugikan keuangan negara telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad. 5. Unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang melakukan atau turut serta melakukan (Deelneming) :

Bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi : " Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu "

Yang melakukan (*Pleger*) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab ;

Yang menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*). Menurut *MVT*. Unsur nya adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari doenpleger ;

Turut Melakukan (*Medepleger*), menurut *MVT* adalah tiap orang yang sengaja " meedoer " (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu ;

Pada medepleger, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengajaan secara sadar.

Pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai Turut Serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (dader) ;

Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa :

- a) Para pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam



rumusan delik

- b) Salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lainnya tidak
- c) Tidak seorangpun memenuhi unsur - unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku bersama-sama mewujudkan delik itu.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta Hukum yang diperoleh dengan memadukan antara keterangan saksi-saksi, ahli, alat dan barang bukti, serta keterangan Terdakwa, sebagaimana yang telah dikemukakan pada uraian tentang fakta-fakta hukum di atas, tindak pidana korupsi dalam perkara a quo dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa PT. ICR melalui Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Direktur Utama dan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA memaparkan didepan Diriksi PT. ANTAM, Tbk soal keinginan PT. ICR ingin mengakuisisi lahan tambang milik PT. TMI dengan cara ingin mengakuisisi PT. CTSP dengan memohon modal Injection/penambahan modal dari PT. ANTAM, Tbk ;

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan kepastian tersebut, diadakan pertemuan di rumah Jabatan Bupati Sorolangun yang hadir antara lain Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA, MATLAWAN HASIBUAN, MUHAMMAD TOBA Bin MAJU didepan Bupati Sorolangun Drs. H. CEK ENDRA didampingi oleh ASLAMI (Alm) selaku kepala dinas ESDM, dibenarkan saham PT. TMI dimiliki oleh MATLAWAN HASIBUAN ;

Menimbang, bahwa karena IUP PT. TMI tidak dapat dialihkan sesuai Pasal 93 ayat (1) UU Nomor : 04 Tahun 2009 tentang Minerba maka, dan sejak awal MATLAWAN HASIBUAN tidak mau nama dalam IUP PT. TMI selain bergerak dibidang pertambangan juga bergerak dibidang Proferty dan bidang usaha Oil and Gas, maka MATLAWAN HASIBUAN bersepakat dengan MUHAMMAD TOBA Bin MAJU akuisisi menggunakan perusahaan milik MUHAMMAD TOBA Bin MAJU yaitu PT. CTSP sebagai perusahaan perantara seolah-olah MATLAWAN HASIBUAN membeli saham PT. CTSP sebanyak 50 % sebanyak 1.250 lembar saham senilai Rp. 1.250.000.000,00;(satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah, PT. TMI juga 50 % sama dengan PT. CTSP berdasarkan Akte No. 3 tanggal 9 Desember 2010 yang dibuat didepan Notaris Drs. Andy A. Agus, SH dikantor Notaris di Jl. Hayam Wurk No. 108 Jakarta, Pembelian saham oleh MATLAWAN HASIBUAN atas nama PT. TMI hanya Formalitas tidak dilakukan pembayaran hanya untuk kelengkapan Akuisisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. ICR hal demikian telah diketahui oleh Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Dirut dan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA selaku Direktur Operasi dan Pengembangan PT. ICR ;

Menimbang, bahwa atas pertemuan ditindaklanjuti pertemuan tanggal 10 Nopember 2010, di Cafe Mall Citos, disepakati untuk akuisisi IUP PT. TMI dengan diadakan pertemuan Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG, Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA, Ir. ANDRI SAHRUDDIN, MUHAMMAD TOBA Bin MAJU, dengan melakukan negosiasi harga pembelian lahan disepakati seharga Rp. 92.500.000.000,00; (Sembilan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah), tanpa menunggu due diligence menyeluruh/konfrehensif (teknik, Finansial, legal), sehingga tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) bisnis Akuisisi PT. ICR tanggal 09 Maret 2009, yang mewajibkan untuk dilakukan Due Diligence independen terlebih dulu ;

Menimbang, bahwa setelah kesepakatan harga tanggal 10 Nopember 2010, baru tanggal 15 Nopember 2010 PT. ICR menugaskan PT. Stania Bara Consulting yang Direkturnya Ir. Ronal Sibarani untuk melakukan Due Dilligence Teknikal dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 005/SP-SBC/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010, dari PT. ICR ditandatangani oleh Drs BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Direktur Utama PT. ICR dan hasilnya baru diserahkan kepada PT. ICR pada tanggal 27 Januari 2011, sesuai dengan keterangan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA Due Deligence dari PT. Stania Bara consulting tidak dipakai untuk persyaratan kelengkapan dokumen untuk pengajuan penambahan modal dari PT. ANTAM dan untk akuisisi PT. CTSP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara dari kegiatan Pembelian Lahan Pertambangan Batubara seluas 400 han di Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sorolangun Provinsi Jambi dengan cara membeli Saham Pemilik Tambang, PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP), oleh PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) anak perusahaan PT. ANTAM, Tbk, sebagaimana yang diterangkan oleh Ahli Akuntan Independen dan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : Nomor : 00001/2.1146/AUP/11/1439-1/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 oleh Kantor Akuntan Publik Pupung Heru, dari perbuatan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA selaku Direktur Operasi dan Pengembangan PT. ICR bersama-sama dengan Ir. ALWINSYAH LUBIS selaku direktur Utama PT. ANTAM, Tbk dan bersama dengan Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG, selaku Direktur Utama PT. ICR, HARI WIDJAJANTO selaku SM CSD PT. ANTAM, Tbk, dan bersama dengan

Halaman 690 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD TOBA Bin MAJU selaku Mantan Komisaris PT. CTSP dan selaku Kontraktor Pertambangan, serta bersama dengan MATLAWAN HASIBUAN selaku Komisaris PT. TMI dan sebagai pemilik lahan 400 ha, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.92.500.000.000,00;(embilan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah), Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : Nomor : 00001/2.1146/AUP/11/1439-1/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 oleh Kantor Akuntan Publik Pupung Heru, dan menguntungkan MUHAMMAD TOBA Bin MAJU sebesar Rp. 57.500.000.000,00; (lima puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dan menguntungkan MATLAWAN HASIBUAN sebesar Rp. 35.000.000.000,00;(tiga puluh lima miliar rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tato Miraza selaku Direktur Pengembangan PT. ANTAM,Tbk menyampaikan Nota Dinas Nomor : 005/P/502/2011 tanggal 6 Januari 2011 kepada Direktur Utama untuk menambahkan modal disetor sebesar Rp. 121.975.600.000,00; (seratus dua puluh satu miliar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), kerekening atas nama PT. ICR direkening nomor 129-00-0690454-0, kemudian pada tanggal 7 Januari 2011, Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM selaku Direktur Utama PT. ANTAM, Tbk memerintahkan Bank Mandiri Gedung Aneka Tambang untuk menstransfer uang sejumlah Rp. 121.975.600.000,00; (seratus dua puluh satu miliar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), kerekening atas nama PT. ICR direkening nomor 129-00-0690454-0 ;

Menimbang, bahwa perintah menyetoran uang pada tanggal 07 Januari 2011 oleh Ir. ALWINSYAH LUBIS, sebelum Due Deligence PT. Stania Bara Consulting keluar karena hasilnya baru diserahkan kepada PT. ICR pada tanggal 27 Januari 2011, sehingga syarat yang harus dipenuhi oleh PT. ICR belum terpenuhi, dan Nota Dinas yang dibuat oleh SM CSD HARI WIDJAJANTO berdasarkan surat kerjasama PT. ICR dengan TP. Stania Bara Consultan tanggal 15 Nopember 2010 adalah bukan hasil laporanya Due Diligence tetapi surat penandatanganan kerja sama antara PT. ICR dan PT. Stania Bara Consulting ;

Menimbang, bahwa pembayaran yang dilakukan oleh PT. ICR untuk akuisisi saham PT. CTSP adalah sebagai berikut :

- 1) . Tanggal 12 Januari 2011 dilakukan pembayaran harga sahan PT. CTSP kepada MUHAMMAD TOBA Bin MAJU senilai Rp. 56.500.0. 000,00;(lima puluh enam miliar lima ratus juta rupiah), dengan cara ditransfer ke rekening pribadi MUHAMMAD TOBA di

Halaman 691 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank Mandiri Cabang Gedung Aneka Tambang Nomor rekening 129000-778-2010 ;

- 2) . Tanggal 12 Januari 2011 dilakukan pembayaran harga sahan PT. CTSP kepada PT. Tamorana Mas Internasional (PT. TMI) senilai Rp. 35.0. 000.000,00; (tiga puluh lima miliar rupiah), dengan cara ditransfer kerekening PT. TMI di Bank Syariah Mandiri Cabang Soetomo - Jambi Nomor Rekening 035-006-4979 ;
- 3) . Tanggal 21 September 2011 dilakukan Pembayaran dana retensi setelah selesainya kewajiban perpajakan PT. CTSP (Tax Clearence) sesuai dengan Surat No. 001/P-TB/HO/IX/2011 tanggal 15 September 2011 sebesar Rp. 500.000.000,00; (lima ratus Juta rupiah), dengan cara ditransfer kerekening Pribadi MUHAMMAD TOBA di Bank Mandiri Cabang Cilandak Comemerial Estate Nomor rekening 127000-616-9328 ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terjadinya tindak pidana korupsi pada perkara ini merupakan wujud perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA selaku Direktur Oprasi dan Pengembangan PT. ICR bersama-sama dengan Ir. ALWINSYAH LUBIS bersama-sama dengan Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG, selaku Direktur Utama PT. ICR, HARI WIDJAJANTO selaku SM CSD PT. ANTAM, Tbk, dan bersama dengan MUHAMMAD TOBA Bin MAJU selaku Mantan Komisaris PT. CTSP dan selaku Kontraktor Pertambangan, serta bersama dengan MATLAWAN HASIBUAN selaku Komisaris PT. TMI dan sebagai pemilik lahan 400 ha, masing-masing sebagai Pelaku Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur secara bersama-sama dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi : " Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi, dari



pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti , batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA tidak memperoleh sesuatu dari tindak pidana ini, maka Terdakwa tidak dibebani untuk membayar pidana tambahan uang pengganti ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri telah mengajukan nota pembelaan pada pokoknya menyatakan perkara ini adalah dikriminalisasi karena kejadian ini adalah peristiwa murni bisnis ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Tim Penasehat Hukum dan Terdakwa Majelis tidak sependapat dengan pertimbangan perkara ini menimbulkan kerugian keuangan negara PT. ANTAM,Tbk karena PT. ANTAM, Tbk dalam memberikan penambahan modal kepada PT. ICR adakesalahan prosedur dan ada tindakan kesepakatan dengan pihak lain yang menguntungkan orang lain karena Akuisisi saham PT. CTSP yang dilakukan tidak mentaati prinsip-prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dan dalam menjalankan perusahaan, sehingga tidak tercapainya Good Corporate Govenence (GCG), oleh karena itu pembelaan Tim Penasehat Hukum dan Terdakwa tidak bias diterima ;

Menimbang, bahwa pembelaan Tim Penasehat Hukum dan Terdakwa yang menyatakan terkait kandungan-kandungan batubara yang dilakukan dengan cara-cara metodologi oleh lembaga Independen telah dilakukan sehingga memberikan keyakinan terhadap besaran kandungan batubara sebesar 8,25 juta metric ton ;

Menimbang, bahaw atas pembelaan Tim Penasehat Hukum dan Terdakwa Majelis memberikan pertimbangan bahwa hasil Due Diligence dari Konsultan Independen PT. Stania Bara Consulting dalam persidangan telah Terdakwa nyatakan sendiri bahwa Hasil Due Diligence PT. Stania Bara Consulting tidak dipakai oleh Terdakwa karena hasilnya besar, karena Due Diligence dari Konsultan Independen tidak dipakai maka dokumen persyaratan Akuisisi sahan tidak lengkap dan tidak sesuai SOP PT. ICR tanggal 9 Maret 2009, dan tidak taat terhadap arahan Komisaris Utama PT. ICR Ahmad Ardianto yang memberikan arahan untuk Akuisisi saham PT. ICR agar menggunakan Konsultan Independen tidakan Terdakwa ini tidak menerapkan Prinsip kehati-hatian dan oleh karena itu pembelaan Tim Penasehat Hukum dan Terdakwa tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembelaan Tim Penasehat Hukum dan Terdakwa dalam MoU telah disepakati ada pembayaran uang sebesar Rp. 500.000.000,00; (lima ratus juta rupiah), uang tersebut adalah uang kesungguhan dan bukan uang muka dan apabila tidak jadi uang tersebut dikembalikan kepada PT. ICR ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut, Majelis tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa pada Pasal 4 dari MoU menyatakan "kedua belah Pihak telah sepakat harga Rp.92.500.000.000,00; (Sembilan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah), dan telah dilakukan pembayaran uang Rp. 500.000.000,00; (lima ratus juta rupiah), pembayaran uang muka dalam peristiwa jual beli dimasyarakat telah menjadi kebiasaan sebagai uang kesungguhan bagi calon pembeli yang akan membeli barang dari penjual, mengenai apabila tidak jadi membeli uang muka dikembalikan atau tidak itu diserahkan kepada para Pihak dari calon pembeli maupun penjual, dan oleh karena itu pembelaan Tim Penasehat Hukum dan dari Terdakwa tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pembelaan Tim Penasehat Hukum yang menyatakan harga Rp.92.500.000.000,00; (Sembilan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) adalah harga wajar bila dibandingkan dengan kajian dari KJPP yang mencapai Rp. 104.152.000.000,00; (seratus empat miliar seratus lima puluh dua juta rupiah) berdasarkan estimasi cadangan batubara 8,25 juta ton ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Tim penasehat Hukum dan Terdakwa Majelis tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa hasil KJPP yang dilakukan oleh Pangaloan Siahaan adalah hasil penilaian property/Aset dari PT. TMI dan hanya dapat dipergunakan terhadap property/Aset PT. TMI dan bukan untuk kepentingan Akuisisi saham PT. CTSP, hal demikian sesuai dengan keterangan Pangaloan Siahaan disampaikan dipersidangan dibawah sumpah (BAP) yang dibenarkan oleh Pangaloan Siahaan, oleh karena itu Pembelaan Tim Penasehat Hukum dan Terdakwa tidak dapat diterima :

Menimbang, bahwa pembelaan Tim Penasehat Hukum dan Terdakwa yang menyatakan IUP Nomor :32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 terhadap lahan 201 ha adalah merupakan bonus diluar Akuisisi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa terhadap IUP No. 32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 Majelis menilai dan mempertimbangkan dengan disampaikan IUP No. 32 Tahun 2010, tersebut akan menambah keyakinan Direksi PT. ANTAM, Tbk untuk segera memberikan persetujuan Penambahan Modal kepada PT. ICR, sedangkan nyatanya IUP No. 32 Tahun

Halaman 694 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 karena tidak ekonomis dikembalikan kepada Pemerintah, kemudian Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bupati No. 618/ESDM/2014 tentang pencabutan IUP pertambangan PT. CTSP lahan 201 ha di Kecamatan Mandiangin, oleh karenanya Pembelaan Penasehat Hukum dan Terdakwa tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Tim Penasehat Hukum dan Terdakwa, yang menyangkut Unsur-unsur tindak pidana tidak Majelis tanggapi lagi karena sudah Majelis pertimbangan pada saat Majelis mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk alasan dari Penasihat Hukum dan Terdakwa untuk selebihnya Majelis tidak sependapat, dan oleh karena itu pembelaan Tim Penasehat Hukum untuk selebihnya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis tidaklah sependapat dengan nota pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa maupun dari terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Subsidaire telah terpenuhi dan Majelis meyakini adanya kesalahan dari Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembeda maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 Undang- Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Halaman 695 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa memberi keyakinan Majelis Hakim dalam pemutusan perkara ini, barang bukti tersebut akan Majelis tentukan statusnya dan akan termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka seluruh masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP jo pasal 21 ayat (1) KUHP, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidakkan Terdakwa tidak membantu Pemerintah dalam program pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Terdakwa tidak merasa bersalah ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa kooperatif ;
- Terdakwa sebagai kepala keluarga yang punya tanggungan anak dan istri;
- Terdakwa tidak mendapatkan uang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi di Negara Republik Indonesia adalah merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), sehingga pemberantasnya harus melalui pemberian sanksi pidana yang tegas agar orang lain, mencontoh perbuatan atau melakukan kejahatan yang sama atau serupa yaitu korupsi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman atau pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana



yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan, dan bermanfaat bagi Terdakwa, dan bagi masyarakat ;
Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (1) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Kunjungan Lapangan (2325 Oktober 2010) Potensi Pertambangan Batubara PT.Tamarona Mas International oleh Andri Sjhrudin, PT.Indonesia Coal Resources 2010.
 - (2) 1 (satu) rangkap fotocopy SWOT Analysis Rencana Due Diligence PT.TMI (29 Oktober - 1 Nopember 2010).
 - (3) 1 (satu) rangkap fotocopy Notulen Pertemuan ICR - RGSR, Jakarta tanggal 10 November 2010.
 - (4) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor : 190/EXT-PD/XI/2010 tanggal 18



November 2010 perihal : Rencana Akuisisi PT.Tamarona Mas International (TMI).

- (5) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Komisaris Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor : 034/Komisaris/XI/2010 tanggal 18 November 2010 perihal : Rencana Akuisisi PT.Tamarona Mas International (TMI).
- (6) 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Kesepahaman PT.ICR, PT.TMI, PPT.RGSR, PT.CTSP tanggal 19 Nopember 2010 di Jakarta.
- (7) 1 (satu) rangkap fotocopy Notulen Rapat Focus Group Discussion tanggal 19 November 2010 di Ruang Rapat Dirut Lt.8 Gedung Aneka Tambang, Jl.TB Simatupang No.1 Tanjung Barat Jakarta Selatan.
- (8) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Interim Report Pemboran Due Diligence PT.TMI- Jambi oleh ANDRI SJAHRUDIN tanggal 12 /3/ 2010.
- (9) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor : 201/EXT-PD/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010 perihal : Tindak Lanjut Transaksi Pembelian.
- (10) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Komisaris Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor : 037/EXT-Komisaris/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 perihal : Permohonan Penambahan Modal (Capital Injection).
- (11) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Due Diligence PT.Tamarona Mas International - Sarolangun - Jambi 2010.
- (12) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Kegiatan Technical Due Diligence KP Tamarona Mas International Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dibuat untuk PT.Indonesia Coal Resources Desember 2010 oleh PT.Stania Bara Consulting.
- (13) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Presentasi Pendanaan Untuk Akuisisi Tambang Batubara PT.Indonesia Coal Resources tanggal 17 Desember 2010.
- (14) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Penilaian Properti/Aset No.File : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 Permintaan PT.Indonesia Coal Resources.
- (15) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Presentasi PT.ICR ke

Halaman 698 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemegang Saham tentang Akuisisi 100 % Kepemilikan PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT.Indonesia Coal Resources tanggal 31 Desember 2010.

- (16) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor : 001.01/EXT-PD/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 perihal : Negosiasi Harga kepada Muhammad Toba.
- (17) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Muhammad Toba (PT.Riau Gemilang Surya Reteh) tanggal 05 Januari 2011 Perihal : Negosiasi Harga kepada Bapak Bachtiar Maggalatung Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources.
- (18) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Dewan Komisaris PT.Antam (Persero) Tbk Nomor 05/BOC/I/2011 tanggal 05 Januari 2011 perihal : Persetujuan Penambahan Modal kepada PT.Indonesia Coal Resources (ICR).
- (19) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Antam (Persero) Tbk nomor 76/831/DAT/2011 tanggal 06 Januari 2011 perihal : Permohonan Persetujuan Penambahan Modal kepada PT.Indonesia Coal Resources.
- (20) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Dewan Komisaris PT.Indonesia Coal Resources Nomor 041/Komisaris/I/2011 tanggal 06 Januari 2011 perihal : Permohonan Persetujuan Penambahan Modal kepada PT.Indonesia Coal Resources.
- (21) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor 004/EXT-PD/I/2011 tanggal 06 Januari 2011 perihal : Permohonan Persetujuan Pemegang Saham beserta lampirannya.
- (22) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Pengalihan Aset antara PT.Tamarona Mas International dan PT.Riau Gemilang Surya Reteh dan PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa tanggal 12 Januari 2011.
- (23) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Saham antara PT.Indonesia Coal Resources dengan PT.Tamarona Mas International dan Mohammad Toba tanggal 12 Januari 2011.
- (24) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Bupati Sarolangun Nomor :



540/012/ESDM/2011 tanggal 12 Januari 2011 kepada Pimpinan PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa.

- (25) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Akta Pendirian PT.Indonesia Coal Resources No 62 Tanggal 24 Desember 2008 pada Notaris Suwarni Sukiman,S.H.
- (26) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Tamarona Mas International (KW 97 KP 211210).
- (27) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT.Tamarona Mas International kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 211210).
- (28) 1 (satu) rangkap fotocopy ICR Group Lembar Kendali PT.Indonesia Coal Resources Nomor Agenda a6.17.11.2014 tanggal 17 November 2014 dan 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 618/ESDM/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 211210) tanggal 30 Desember 2014.
- (29) 1 (satu) rangkap Fotocopy Rekapitulasi Produksi Batubara PT.CTSP.
- (30) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 365/ESDM/2012 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 211210) tanggal 12 November 2012 dan Dokumen fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 262/ESDM/2014 tentang Persetujuan Perpanjangan Serta Perubahan Nilai Saham Susunan Direksi dan Komisaris pada Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa di Kecamatan Mandiangin (KW 97 KP 251010) tanggal 28 Mei 2014.



- (31) 1 (Satu) rangkap Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 21 Tanggal 19 Juni 2012 yang dibuat oleh Notaris Shella Falianti, SH tentang pemberhentian Raden Mohammad Kartobi selaku Direktur Sumber Daya Manusia dan Keuangan dan digantikan oleh Bapak PIM Premono (fotocopy).
- (32) 1 (Satu) rangkap Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham (diluar rapat) PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 06 Tanggal 22 Desember 2014 yang dibuat oleh Zulfiah Tenri Abeng, SH., M.Hum., M.Kn tentang pengunduran diri Bachtiar Manggalatung dari jabatan Direktur Utama dan digantikan oleh Ady Taufik Yudisia (fotocopy).
- (33) 1 (satu) rangkap Laporan Internal Atas Review Dokumen Keuangan PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa. PT Tamorona Mas International yang dibuat oleh Adi Suryo Prasetyo & CO (fotocopy).
- (34) 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Focus Group Discussion (fotocopy).
- (35) 1 (satu) rangkap presentasi meeting Focus Group Discussion (FGD) Akuisisi PT Tamamora Mas International (fotocopy).
- (36) 1 (satu) lembar Harga Acuan Batubara (HBA) Batubara PKN 3500 (\$ USD) (fotocopy).
- (37) 1 (satu) rangkap materi Presentasi Pendanaan Untuk Akuisisi Tambang Batubara.
- (38) 1 (satu) rangkap resume proses akuisisi PT. CTSP (fotocopy).
- (39) 1 (satu) rangkap Laporan Kunjungan Lapangan (23-25 Okt 2010) Potensi Pengembangan Batubara PT. Tamamora Mas International (fotocopy).
- (40) 1 (satu) rangkap Laporan Due Diligence PT. Tamamora Mas International Sarolangun- Jambi (fotocopy).
- (41) 1 (satu) rangkap Interin Rapat pemboran Due Diligence PT. TMI- Jambi (fotocopy).
- (42) 1 (satu) rangkap Akta Pendirian Terbatas "PT Indonesia Coal Resources" tanggal 24 Desember 2008 Notaris Suwarni Sukuiman, SH (fotocopy).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (43) 1 (satu) rangkap Laporan Penilaian Properti/ Aset No. File : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Pangaloan tertanggal 30 Desember 2010 (fotocopy).
- (44) 1 (satu) Laporan Kegiatan Technical Due Diligence KP Tamarona Mas International Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi yang dibuat oleh PT Stania Bara Consulting tertanggal Desember 2010 (fotocopy).
- (45) 1 (satu) rangkap Keputusan Pemegang Saham Pengganti rapat Umum Pemegang saham PT Indonesia Coal Resources (fotocopy).
- (46) 1 (satu) lembar SOP Bisnis Proses Akuisisi Tambang PT Indonesia Coal Resources (fotocopy).
- (47) Foto Copy Surat Perjanjian Kerja "Technical Due Diligence" Antara PT. Indonesia Coal Resources Dengan PT. Stania Bara Consulting No : 005/SP-SBC/XI/2010 Tertanggal 15 November 2010.
- (48) Foto Copy Laporan Kegiatan Technical Due Diligence KP. Tamarona Mas Internastional Kabupaten Sarolangun Jambi (Dibuat Untuk PT. Indonesia Coal Resources) Januari 2011.
- (49) Foto Copy Surat Penawaran No. 023/PH/SBC/XII/2010 dari PT. Satania Bara Consulting tanggal 29 Desember 2010 kepada Bpk Adi Taufik beserta lampirannya antara Sertifikat keahlian.
- (50) Fotocopy laporan lapangan Technical Due Diligence.
- (51) Fotocopy Penjelasan HBA berdasarkan Informasi HBA sesuai kalori pada bulan Desember 2010 dan tahun 2011.
- (52) Fotocopy dokumen administrasi pembayaran dan pajak PT. Stania Bara Consulting atas pekerjaan "Technical Due Diligence" beserta lampirannya disertai dokumen administrasi perusahaan.
- (53) 1 (satu) rangkap Laporan Penilaian Properti/ Aset No. File : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Pangaloan tertanggal 30 Desember 2010.
- (54) 1 (satu) rangkap Kontrak Kerja Pekerjaan Penilaian Properti/ Asset Antara KJPP Pangaloan dan PT. Indonesia Coal

Halaman 702 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Resources No. SPK/KJPP_PS/C.Val/073/2010 tanggal 26 Nopember 2010.

- (55) 1 (satu) rangkap fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Aneka Tambang Tbk Nomor : 2 tanggal 2 Juli 2008 yang dibuat oleh Notaris Amrul Partomuan Pohan.
- (56) 1 (satu) rangkap fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Aneka Tambang Tbk Nomor : 34 tanggal 25 Juni 2009 yang dibuat oleh Notaris Amrul Partomuan Pohan tentang perubahan susunan Komisaris.
- (57) 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Notaris Sutjipto, SH.,M.Kn nomor : 90 tanggal 15 Juni 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Aneka Tambang Tbk disingkat PT ANTAM Tbk.
- (58) 1 (satu) rangkap fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Aneka Tambang Tbk Nomor : 98 tanggal 30 April 2013 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi.
- (59) 1 (satu) rangkap fotocopy Focus Group Discussion tertanggal 19 November 2010.
- (60) 1 (satu) rangkap fotocopy Resume Rapat BOC-BOD PT ICR, Akuisisi PT. CTSP.
- (61) 1 (satu) rangkap fotocopy Risalah Rapat Direksi No. : 012011.
- (62) 1 (satu) rangkap fotocopy surat dari PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 004/EXT-PD/II/2011 tanggal 6 Januari 2011 Perihal Permohonan Persetujuan Pemegang Saham.
- (63) 1 (satu) rangkap fotocopy Minutes Of Meeting FGD Akuisisi Tamarona Mas International tertanggal 10 Desember 2010.
- (64) 1 (satu) bundel Print Out Laporan Eksplorasi yang dilakukan oleh Konsultan PT. Tamarona Mas International bulan Juli Tahun 2010.
- (65) 1 (satu) bundel foto copy SWOT ANALISYS Rencana Due Diligence PT. Tamarona Mas International (29 Oktober - 01

Halaman 703 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.



November 2010).

- (66) 1 (satu) bundel foto copy Notulen Rapat Direksi PT. Indonesia Coal Resources per tanggal 08 November 2010 mengenai rencana akuisisi PT. Tamarona Mas International.
- (67) 1 (satu) bundel foto copy korespondensi persetujuan Akuisisi PT. Tamarona Mas International antara PT. Indonesia Coal Resources, Komisaris dan Pemegang Saham.
- (68) 1 (satu) bundel foto copy Undangan Focus Grup Discussion per tanggal 06 Desember 2010.
- (69) 1 (satu) bundel foto copy Notulen Rapat Focus Grup Discussion per tanggal 19 November 2010.
- (70) 1 (satu) bundel foto copy Minutes of Meeting Focus Grup Discussion Akuisisi PT. Tamarona Mas International per tanggal 10 Desember 2010.
- (71) 1 (satu) bundel Foto Copy Notulen Rapat Bulanan Direksi-Komisaris PT. Indonesia Coal Resources per tanggal 27 Desember 2010.
- (72) 1 (satu) bundel Foto Copy Rapat Bulanan Direksi-Komisaris PT. Indonesia Coal Resources per tanggal 31 Januari 2011.
- (73) 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Keuangan PT. Indonesia Coal Resources dan Entitas Anak Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan tahun 2011, serta Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 01 Januari 2011 / 31 Desember 2010.
- (74) 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Keuangan PT. Indonesia Coal Resources dan Entitas Anak Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan Tahun 2014.
- (75) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Indonesia Coal Resources tentang Persetujuan Akuisisi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT. Indonesia Coal Resources.
- (76) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 618/ESDM/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan

Halaman 704 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.



Eksplorasi Batu Bara PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 Ha di Kecamatan Mandiangin (KW. 97 KP. 251010) beserta lampiran Permohonan Pengembalian dan Evaluasi Internal Memo Nomor : 197/INT/X/2014 dari Bisnis Development dan Eksplorasi Senior Manager kepada Dewan Direksi Perihal Rekomendasi CTSP 201.

- (77) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 405.K/30/DJB/2011 tanggal 03 Maret 2011 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara kepada PT. Indonesia Coal Resources.
- (78) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) seluas 400 Ha.
- (79) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) seluas 199 Ha.
- (80) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW. 97 KP. 211210) seluas 201 Ha.
- (81) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 Ha.
- (82) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun Nomor 365/ESDM/2012 tanggal 12 November 2012 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 251010) seluas 201 Ha.

- (83) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 364/ESDM/2010 tanggal 12 November 2012 tentang Penetapan Perubahan Kepemilikan Saham Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310).
- (84) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 363/ESDM/2012 tanggal 12 November 2012 tentang Penetapan Perubahan Kepemilikan Saham Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 251010).
- (85) 1 (Satu) lembar asli Surat dari PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 201/EXT-PD/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010 kepada PT. Tamorona Mas International Perihal Tindak Lanjut Transaksi Pembelian.
- (86) 1 (satu) lembar surat Email dari PT. Tamorona Mas International kepada PT. Indonesia Coal Resources tanggal 14 Juni 2013 tentang persetujuan order pembelian batubara ICR.
- (87) 1 (satu) lembar asli surat dari PT. Indonesia Coal Resources tanggal 31 Juli 2012 kepada Direktur Utama PT. Tamorona Mas International (TMI) dan bapak Muhamad Toba (PT. Riau Gemilang Surya Reteh).
- (88) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani Melvy Maisara, HSB tanggal 05 September 2018.
- (89) 1 (lembar) kertas kosong berloga tengah bertulisan TAMARONA.
- (90) 1 (lembar) kertas kosong berloga atas warna bulatan merah yang dibawahnya bertulisan TAMARONA dan bagian tengahnya bertulisan TAMARONA.
- (91) 1 (satu) bundel asli Studi UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pertambangan Batubara Kecamatan Mandiangin

Halaman 706 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sarolangun- Jambi 2009 PT. Tamarona Mas International.
- (92) 1 (satu) bundel asli Studi Kelayakan Pertambangan Batubara PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) Kecamatan Mandiangin Sarolangun- Jambi 2009.
- (93) 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pendirian PT. Tamarona Mas International Nomor 7 tahun 2004.
- (94) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Ham nomor C-04571 HT.01.01.TH.2004 tanggal 26 Februari 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT. Tamarona Mas International.
- (95) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Ham nomor : AHU-27427.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 19 Juni 2009 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran dasar Perseroan PT. Tamarona Mas International beserta lampiran Risalah rapat.
- (96) 1 (satu) bundel Fotocopy Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) 2010 PT. Sarolangun Bara Prima (KW82 KP161208).
- (97) 1 (satu) bundel Fotocopy Rencana Reklamasi 2014-2018 Pertambangan Batubara PT. Sarolangun Prima Coal (KW.59 KP.050808) Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.
- (98) 1 (satu) rangkap peta lokasi PT. Tamorona Mas International dan Tumpang Tindih Eksplorasi PT. SBP dan Operasi Produksi PT. TMI selua 181.1 Ha.
- (99) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Bupati Sarolangun Nomor : 540/197/ESDM/2008 tanggal 11 November 2008 Perihal : Pencadangan Wilayah kepada Direktur PT.Tamarona Mas International seluas 1.299 Ha.
- (100) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 14 Tahun 2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara An. PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) seluas 400 Ha beserta Lampirannya.
- (101) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun

Halaman 707 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 290310) seluas 199 Ha beserta Lampirannya.

(102) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 31 Tahun 2010 tanggal 18 November 2010 tentang Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) seluas 1.100 Ha beserta Lampirannya.

(103) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat PT.Tamarona Mas International Nomor : TMI-0035-01210 tanggal 16 Desember 2010 Perihal : Permohonan Pemindahan sebagian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.TMI seluas 201 Ha KW 97 KP 070109 kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa berdasarkan SK Bupati Sarolangun tentang Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi IUP Produksi seluas 1.100 Ha kepada Bupati Sarolangun.

(104) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat PT.Tamarona Mas International Nomor : TMI-0037-01210 tanggal 22 Desember 2010 Perihal : Permohonan Pemindahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor : 01 Tahun 2010 KW.97 KP.290310 atas nama PT.Tamarona Mas International kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa.

(105) 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 tahun 2010, tentang pemberian persetujuan perubahan kepemilikan izin usaha pertambangan operasi produksi dari PT. Tamora Mas Internasional kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP. 290310), tanggal 27 Desember 2010. Beserta lampiran-lampirannya.

(106) 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 tahun 2010, tentang pemberian persetujuan perubahan kepemilikan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT. Tamarona Mas Internasional kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa, tanggal 22 Desember 2010.



Beserta lampiran-lampirannya.

- (107) 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 365 /ESDM/ 2012, tentang persetujuan perpanjangan izin usaha pertambangan eksplorasi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP.251010), tanggal 12 Nopember 2012. Beserta lampiran-lampirannya.
- (108) Asli Surat Bupati Sarolangun No.: 540/814/ESDM/2014, tanggal 07 Nopember 2014, perihal : Peringatan Tertulis.
- (109) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 61 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara An.PT.Sarolangun Bara Prima (KW 82 KP 161208) tanggal 15 Desember 2008.
- (110) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT.Sarolangun Bara Prima (KW.82 KP.161208) tanggal 28 April 2010.
- (111) 1 (satu) bundel foto copy Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 30 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekspolorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Sarolangun Bara Prima (KW.82 KP.011210) tanggal 1 Desember 2010.
- (112) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 532/BLHD/2014 tentang Penetapan Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air PT.Sarolangun Bara Prima di Desa Mandiangan Kecamatan Mandiangan tanggal 6 November 2014.
- (113) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor: 534/BLHD/2014 tentang Penetapan Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ke PT.Sarolangun Bara Prima di Desa Mandiangan Kecamatan Mandiangan Kabupaten Sarolangun tanggal 7 November 2014.
- (114) 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen PT.Tamarona Mas International Tahapan Perizinan Tambang berisi No.1 Tanggal

Halaman 709 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 November 2008 Surat Nomor : 30/TMI/X/2008 Perihal Permohonan Pencadangan Wilayah seluas 1.300 Ha s.d No.23 Tanggal 30 Desember 2014, Keputusan Bupati Sarolangun No.619/ESDM/2014 tentang Penataan dan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT.Tamarona Mas International.

- (115) 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen PT.Sarolangun Bara Prima Tahapan Perizinan Tambang berisi Surat Keputusan Bupati Sarolangun No.30 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Sarolangun Bara Prima (KW. 82 KP. 011210).
- (116) 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 14 tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara A.N. PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP070109) beserta Lampirannya.
- (117) 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 290310) seluas 199 Ha beserta Lampirannya.
- (118) 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 363/ESDM/2012 tanggal 12 Nopember 2012 tentang Penetapan Perubahan Kepemilikan Saham Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP.251010).
- (119) 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 364/ESDM/2012 tentang Penetapan Perubahan Kepemilikan Saham Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Citra Tobindo Sukse Perkasa (KW.97 KP.290310).
- (120) 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 365 /ESDM/ 2012 tanggal 12 Nopember 2012, tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan

Halaman 710 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksplorasi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP.251010) beserta lampirannya.

- (121) 1 (satu) bundel asli Minut Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 618/ESDM/2014, tanggal 30 Desember 2014, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 hektar di Kecamatan Mandingin (KW.97 KP.251010).
- (122) Buku Agenda Surat Keputusan Bupati Sarolangun Bidang Pertambangan Tahun 2009-2010.
- (123) Asli 1 (satu) eksemplar ND dan Disposisi : Rapat Pembahasan Akuisisi PT ICR Nomor 085/RM/6125/2010 tanggal 20 Des 2010.
- (124) Asli ND dan Disposisi : Rapat Pembahasan Akuisisi PT ICR Nomor 085/RM/6125/2010 tanggal 20 Des 2010.
- (125) 1 (satu) eksemplar Copy Draft ND : Permohonan Penambahan Modal ke PT ICR 511/CS/12/2010 tanggal 21 Des 2010.
- (126) 1 (satu) eksemplar Copy ND dan Disposisi : Rapat Pembahasan Akuisisi PT ICR 085/RM/6125/2010 tanggal 20 Desember 2010.
- (127) 1 (satu) eksemplar Copy Laporan Kunjungan PT Tamarona Mas Internasional (23-25 Okt 2010).
- (128) 1 (satu) eksemplar Copy Daftar Hadir FGD II PT TMI dan PT BUM tanggal 10 Desember 2010.
- (129) 1 (satu) eksemplar Copy Email : From Wasito Budi to Dendi Dwitandi tanggal 03 Desember 2010.
- (130) 1 (satu) eksemplar Copy Laporan Kegiatan Kerja Bulanan Periode April 2010 + CD Nomor 078/EXT-PD/V/2010 tanggal 07 April 2010.
- (131) 1 (satu) eksemplar Copy Surat dan Disposisi Pemanggilan RUPS Tahunan Tahun Buku 2009 nomor 072/EXT-PD/V/2010 tanggal 07 Mei 2010.
- (132) 1 (satu) eksemplar Copy Disposisi dan ND : Evaluasi Asuransi Purna Jabatan PT ICR Nomor 333/HR/2612/2010 tanggal 06 Mei 2010.
- (133) 1 (satu) eksemplar Copy Surat dan Disposisi Pengajuan

Halaman 711 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asuransi Purna Jabatan Nomor 057/EXT-PD/IV/2010 tanggal 09 April 2010.

- (134) 1 (satu) eksemplar Copy Keputusan Direksi Akuisisi Minoritas PT IMC atas PT CTSP (belum di Tandatangan) Tanggal 28 Juni 2010.
- (135) 1 (satu) eksemplar Copy Evaluasi Laporan Bulanan PT ICR Bulan Oktober 2010.
- (136) 1 (satu) eksemplar Copy Surat dan Lampiran Dokumen RKAP PT ICR Th 2010 : RKAP Tahun 2010 Nomor 162/EXT/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009.
- (137) 1 (satu) eksemplar Copy Disposisi dan Surat + Lampiran Dokumen : Laporan Bulanan Kegiatan PT ICR (Lap Bulan Okt 2010) Nomor 032/EXT-Komisaris/XI/2010 tanggal 11 November 2010.
- (138) 1 (satu) eksemplar Copy Disposisi dan ND: Permohonan Penambahan Modal (Capital Injection) Nomor 037/EXT-Komisaris/2010 tanggal 10 Desember 2010.
- (139) 1 (satu) eksemplar Copy Draft Surat : Permohonan Persetujuan Penambahan Modal kepada PT ICR Nomor 5233/831/DAT/2010 tanggal 27 Desember 2010.
- (140) 1 (satu) eksemplar Copy ND : Permohonan Penambahan Modal ke PT ICR Nomor 511/CS/831/2010 Tanggal 21 Desember 2010.
- (141) 1 (satu) eksemplar Copy Materi Presentasi : Pendanaan Untuk Akuisisi Tambang Batubara tanggal 17 Desember 2010.
- (142) 1 (satu) eksemplar Copy Surat Permintaan Pembayaran ke PT ICR tanggal 06 Januari 2011.
- (143) 1 (satu) eksemplar Copy ND : Penambahan Modal Disetor Kpd PT ICR Nomor 005/P/502/2011 tanggal 06 Januari 2011.
- (144) 1 (satu) eksemplar Copy Surat : Persetujuan Penambahan Modal Kpd PT ICR Nomor 05/BOC/II/2011 tanggal 05 Januari 2011.
- (145) Asli surat Keputusan Direksi ANTAM : Tentang Persetujuan atas permohonan Penambahan Modal kpd ICR.
- (146) Asli 1 (satu) eksemplar ND : Permohonan Penambahan

Halaman 712 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal Ke PT ICR Nomor 515.a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010.

- (147) Asli 1 (satu) eksemplar ND : TTD Mendukung.
- (148) 1 (satu) eksemplar Copy Surat : Permohonan Penambahan Modal Nomor 037/EXT-Komisaris/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010.
- (149) 1 (satu) eksemplar Copy Surat+Lampiran : Klarifikasi Rencana Akuisisi PT Tamarona Mas Internasional Nomor 40/EXT-Komisaris/XXI/2010 tanggal 22 Desember 2010.
- (150) 1 (satu) eksemplar Copy ND : Hasil Kajian Internal Nilai Pasar Wajar PT CTSP terkait Akuisisi PT ICR terhadap PT CTSP Nomor 070.a/KF/831/2010 tanggal 30 Desember 2010.
- (151) 1 (satu) eksemplar Copy ND : Kajian Internal Nilai Pasar Wajar PT CTSP terkait Akuisisi PT ICR terhadap PT CTSP Nomor 069/KF/831/2010 Tanggal 21 Desember 2010.
- (152) Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Legal Due Diligence CTSP, TMI, dan RGSR oleh Adisuryo Prasetio & Co tanggal 21 Desember 2010.
- (153) Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Due Diligence Keuangan dlm rangka Akuisisi CTSP oleh Asep Rahmansyah & Rekan Nomor LA.1121/0003 tanggal 29 Desember 2010.
- (154) Asli 1 (satu) eksemplar Appraisal terhadap Rencana Akuisisi IUP Batubara TMI Kab. Sarolangun-Jambi oleh AIEMS Consulting tanggal 20 Desember 2010.
- (155) Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Estimasi Sumberdaya Batubara di WIUP PT TMI, Kab. Sarolangun, Jambi oleh Unit Geomin ANTAM Nomor 1458/22/PUG/2010 Tanggal 23 Desember 2010.
- (156) Asli 1 (satu) eksemplar Pendapat dari Segi Hukum oleh Adisuryo Prasetio & Co tanggal 21 Desember 2010.
- (157) Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Due Diligence PT TMI, Sarolangun-Jambi oleh ICR Tahun 2010.
- (158) Asli 1 (satu) eksemplar SOP Akuisisi Perusahaan/IUP oleh ANTAM Nomor SOP 10-541.13 tanggal 20 Oktober 2014.
- (159) Salinan Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan ANTAM Nomor 2 Tanggal 02 Juli 2008.

Halaman 713 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (160) Salinan Berita Acara RUPS ICR tanggal 31 Maret 2011.
- (161) Asli 1 (satu) eksemplar Konfirmasi Pemegang Saham ttg Penegasan Saldo Modal Per 30 Juni 2011 Nomor 001 tanggal 20 Juli 2011.
- (162) Salinan Surat ICR Kebijakan Renumerasi dan Asuransi Kesehatan Pegawai Anak Perusahaan Nomor 072/Komisaris/VIII/2011 tanggal 02 Agustus 2011.
- (163) Salinan Surat ANTAM ttg Usulan Posisi Anggota Dewan Komisaris PT ICR Nomor Rhs.4196a/2612/DAT/2011 tanggal 28 Oktober 2011.
- (164) Salinan Keputusan Pemegang Saham Pengganti RUPS ICR tanggal 31 Oktober 2011.
- (165) Salinan Nota Kesepahaman antara Perkebunan Nusantara XIII dan ICR ttg Rencana Kerjasama Pertambangan di Areal perkebunan PT Perkebunan Nusantara XIII.
- (166) Salinan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan ANTAM No 2 Tanggal 02 Juli 2008.
- (167) 1 Flasdisk warna Hitam berisi Review hasil Akuisisi PT CPTSP tanggal 14 Mei 2019.
- (168) Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Konsolidasian PT. ANTAM, Tbk dan Entitas Anak per 31 Desember 2013 dan 2012 Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan.
- (169) Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Konsolidasian PT. ANTAM, Tbk dan Entitas Anak per 31 Desember 2014 dan 2013 Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan.
- (170) Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Konsolidasian beserta laporan auditor independen PT. ANTAM, Tbk dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Purwantono, Suherman & Surja.
- (171) Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Konsolidasian beserta laporan auditor independen PT. ANTAM, Tbk dan anak Perusahaan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, Purwantono, Suherman & Surja.
- (172) Asli 1 (satu) eksemplar Bukti Bank Keluar No. TR 132 tanggal

Halaman 714 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Januari 2011 (Setoran Modal ke PT. ICR sebesar Rp. 121.975.600.000,00).

- (173) Asli 1 (satu) eksemplar ND dan Disposisi : Rapat Pembahasan Akuisisi PT ICR Nomor 085/RM/6125/2010 tanggal 20 Des 2010.
- (174) Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Dari PT. Tamarona Mas International Kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) luas lahan 199 Ha, yang telah dilegalisir tanggal 27 Desember 2010.
- (175) Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Dari PT. Tamarona Mas International Kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) luas lahan 400 Ha tanggal 27 Desember 2010 (Cap Stempel Bupati Sarolangun Berwarna Biru).
- (176) Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dari PT. Tamarona Mas International Kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 251010) luas lahan 201 Ha tanggal 22 Desember 2010 (Cap Stempel Bupati Sarolangun Berwarna Biru).
- (177) Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Tamarona Mas International (KW. 97 KP. 211210) luas wilayah 201 Ha tanggal 22 Desember 2010 (Cap Stempel Bupati Sarolangun Berwarna Biru).
- (178) Asli Surat Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 405.K/30/DJB/2011 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan Dan Penjualan Batubara Kepada PT. Indonesia Coal Resources tanggal 03 Maret 2011.
- (179) Asli Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup

Halaman 715 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.



Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) PT. Tamarona Mas International Kegiatan Pertambangan Batubara Seluas 196 Ha Di Desa Kertapati Simpang Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tanggal 09 September 2009.

- (180) 1 (satu) bundel Surat Permohonan Persetujuan Pendanaan Kegiatan Operasional PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa Nomor : 013/EXT-PD/I/2011 Tanggal 24 Januari 2011 dari Direktur Utama PT. Indonesia Coal Resources kepada Dewan Komisaris PT. Indonesia Coal Resources.
- (181) Asli Surat PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 001.01/EXT-PD/I/2011 Tanggal 3 Januari 2011 perihal negosiasi harga dari Direktur Utama PT. Indonesia Coal Resources Kepada Bapak Muhammad Toba.
- (182) Asli surat Direktur Utama PT. Antam , Tbk Nomor : 76/831/DAT/2011 tanggal 06 Januari 2011 Perihal Permohonan Persetujuan Penambahan Modal Kepada PT. Indonesia Coal Resources Kepada Komisaris Utama PT. Antam, Tbk.
- (183) Copy Surat Dewan komisaris PT. Antam (Persero), Tbk kepada Direksi PT. Antam (Persero), Tbk Nomor 05/BOC/I/2011 tanggal 5 Januari 2011.
- (184) Asli Surat Dewan Komisaris PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 041/Komisaris/I/2011 tanggal 06 Januari 2011 Perihal Persetujuan Penambahan Modal Kepada PT. Indonesia Coal Resources yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Indonesia Coal Resources.
- (185) Asli Surat Pemerintah Kabupaten Sarolangun Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM) Nomor : 540/009/ES DM/20111 Tanggal 10 Januari 2011 Perihal Surat Keterangan Tidak Tumpang Tindak IUP PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa.
- (186) Copy Surat Komisaris Utama PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 40/EXT-Komisaris/XII/2010 Tanggal 22 Desember



2010 Perihal Klarifikasi Rencana Akuisisi PT. Tamarona Mas Internasional yang ditujukan kepada Pemegang Saham PT. ICR Attn. Direksi PT. Antam, (Persero) Tbk, berikut lampirannya.

- (187) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Keuangan PT.Citra Tobindo Sukses Sejahtera dan Laporan Auditor Independen untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dari Kantor Akuntan Publik Griselda, Wisnu & Arum.
- (188) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Keuangan PT.Citra Tobindo Sukses Sejahtera dan Laporan Auditor Independen untuk Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 dari Kantor Akuntan Publik Griselda, Wisnu & Arum.
- (189) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 12 Tahun 2009 tentang Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) PT.Tamarona Mas International Kegiatan Pertambangan Batubara seluas 196 Hektar di Desa Kertapati Simpang Kecamatan Mandiangan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.
- (190) 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 618/ESDM/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 Hektar di Kecamatan Mandiangan (KW.97 KP.251010) tanggal 30 Desember 2014.
- (191) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 540/30/DBB/2011 tanggal 15 Maret 2011 perihal : Pengalihan IUP kepada Perusahaan Afiliasi kepada Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources.
- (192) 1 (satu) rangkap fotocopy Appraisal Rencana Akuisisi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara PT.Tamarona Mas International (TMI) oleh PT.Indonesia Coal Resources (ICR) di Kabupaten Sarolangun-Jambi, Laporan dibuat oleh Ir.Harto



Apriliani Suwarno tanggal 15 Desember 2010.

- (193) 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 262/ESDM/2014 tentang Persetujuan Perpanjangan serta Perubahan Nilai Saham, Susunan Direksi dan Komisaris pada Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa di Kecamatan Mandiangin (KW.97 KP.251010) tanggal 28 Mei 2014.
- (194) 1 (satu) rangkap Asli Perjanjian Penggunaan Infrastruktur Bersama antara PT Tamarona Mas Internasional dan PT Citra Tobindo Sukses Perkasa tanggal 12 Januari 2011 dan 1 (satu) rangkap Asli Perjanjian Jual Beli Saham antara PT Indonesia Coal Resources dan PT Tamarona Mas Internasional dan Muhammad Toba tanggal 12 Januari 2011.
- (195) 1 (satu) rangkap Asli Perjanjian Pengalihan Aset antara PT Tamarona Mas Internasional dan PT Riau Gemilang Surya Reteh dan PT Citra Tobindo Sukses Perkasa tanggal 12 Januari 2011.
- (196) 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT Citra Tobindo Sukses Perkasa sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 12 Januari 2011.
- (197) 1 (satu) lembar Surat Bupati Sarolangun Nomor : 540/012/ESDM/2011 tanggal 12 Januari 2011 perihal : Rekomendasi kepada Pimpinan PT Citra Tobindo Sukses Perkasa.
- (198) 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources tanggal 12 Januari 2011 hal : Penandatanganan Perjanjian Pengalihan Jual Beli Saham.
- (199) 1 (satu) lembar Asli Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Tamarona Mas International tanggal 12 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Matlawan Hasibuan selaku Komisaris Utama.
- (200) 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Pengalihan Saham antara PT Indonesia Coal Resources selaku Pembeli dengan PT Tamarona Mas International selaku Penjual tanggal 12 Januari 2011.

Halaman 718 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (201) 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Pengalihan Saham antara PT Indonesia Coal Resources selaku Pembeli dengan Muhammad Toba selaku Penjual tanggal 12 Januari 2011.
- (202) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Muhammad Toba tanggal 12 Januari 2011 sehubungan dengan rencana pengambilalihan (akuisisi) PT Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT Indonesia Coal Resources berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham antara ICR, TMI dan Muhammad Toba tanggal 12 Januari 2011.
- (203) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Tamarona Mas International tanggal 12 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Matlawan Hasibuan selaku Komisaris Utama PT Tamarona Mas International.
- (204) 1 (satu) lembar Asli Surat yang ditandatangani Melvy Maisarah Hasibuan selaku Direktur PT Tamarona Mas International dan Muhammad Toba tanggal 12 Januari 2010 kepada PT Indonesia Coal Resources Up. Bapak Bachtiar Maggalatung-Direktur Utama tentang permohonan pembayaran harga sama ke nomor rekening PT Tamarona Mas International dan Muhammad Toba.
- (205) 1 (satu) rangkap Fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2010 Pertambangan Batubara PT Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) Kecamatan Mandiangin Sarolangun-Jambi 2010.
- (206) 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun Nomor : 540/246/FS/ESDM/2010 tanggal 01 Juli 2010 perihal Persetujuan Akhir Studi Kelayakan PT Tamarona Mas International.
- (207) 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor : 660/458/BLHD/2010 tanggal 15 Juli 2010 perihal Revisi Nama Perusahaan.
- (208) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup, pada lokasi PT Citra Tobindo Sukses Perkasa tanggal 24 Mei 2011 di Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.
- (209) 1 (satu) rangkap Peta Areal Lahan Hj.Siti Aisyah, Total Luas :

Halaman 719 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231.000 M2/+ 23,10 Ha dan 1 (satu) lembar Fotocopy
Provisional Report of Barge Draught Survey No. Form : FML /
MI / 001 tanggal 07 April 2011.

- (210) 1 (satu) rangkap Asli Notulen Rapat Focus Group Discussion yang dipimpin Direktur Operasi dan Pengembangan ICR pada tanggal 19 November 2010.
- (211) 1 (satu) rangkap Asli Notulen Rapat Focus Group Discussion yang dipimpin Direktur Operasi dan Pengembangan ICR pada tanggal 24 November 2010.
- (212) Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas No. 007/SPPD-JBI//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Bachtiar Manggalatung.
- (213) Copy Surat Perintah Jalan No. 007/SPJ//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Bachtiar Manggalatung.
- (214) Copy Biaya perjalanan Dinas No. 007/BPD//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Bachtiar Manggalatung.
- (215) Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas No. 006/SPPD-JBI//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Ady Taufik Yudisia.
- (216) Copy Surat Perintah Jalan No. 006/SPPD-JBI//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Ady Taufik Yudisia.
- (217) Copy Biaya Perjalanan Dinas No 006/BPD//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Ady Taufik Yudisia.
- (218) Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas No. 005/SPPD-JBI//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Mohamad Kartobi.
- (219) Copy Surat Perintah Jalan No. 005/SPPD-JBI//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Mohamad Kartobi.
- (220) Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 005/BPD//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Mohamad Kartobi.
- (221) Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas Nomor : 004/SPPD-JBI//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Andri Sjahrudin.
- (222) Copy Surat Perintah Jalan No. 004 /SPPD-JBI//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Andri Sjahrudin.
- (223) Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 004/BPD//2011 tanggal 14

Halaman 720 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2011 atas nama Andri Sjahrudin.

- (224) Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas No. 070/SPPD-JBI/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin.
- (225) Copy Surat Perintah Jalan No. 070/SPPD-JBI/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin.
- (226) Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 070/BPD/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin.
- (227) Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas No. 058/SPPD-JMB/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010 atas nama Ady Taufik Yudisia.
- (228) Copy Surat Perintah Jalan No. 058/SPPD-JMB/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010 atas nama Ady Taufik Yudisia.
- (229) Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 058.1 b/BPD/X/2010 tanggal 16 Oktober 2010 atas nama Andri Sjahrudin.
- (230) Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 058.1 a/BPD/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010 atas nama Ady Taufik Yudisia.
- (231) Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas No. 070/SPPD-JBI/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin.
- (232) Copy Surat Perintah Jalan No. 070/SPPD-JBI/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin.
- (233) Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 070/BPD/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin.
- (234) Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas No. 047/SPPD-BKL/IX/2010 tanggal 21 September 2010 atas nama Ady Taufik Yudisia.
- (235) Copy Surat Perintah Jalan No. 047SPJ/IX/2010 tanggal 21 September 2010 atas nama Ady Taufik Yudisia.
- (236) Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 047a/BPD/IX/2010 tanggal 22 September 2010 atas nama Andri Sjahrudin.
- (237) Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 047b/BPD/IX/2010 tanggal 22 September 2010 atas nama Ady Taufik Yudisia.
- (238) Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 047c/BPD/IX/2010 tanggal 22 September 2010 atas nama Ridwan Suherlan.
- (239) Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 047d/BPD/IX/2010 tanggal

Halaman 721 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 September 2010 atas nama TRI AGUS PURWONO.

- (240) Copy Laporan Estimasi Sumberdaya dan Cadangan Batubara Per November 2013 wilayah IUP PT. CTSP Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.
- (241) Copy Persentasi PT. Tamarona Mas Internasional.
- (242) Asli 1 (satu) dokumen pendapat dari Segi Hukum mengenai rencana Akuisisi PT. CTSP dari Konsultan Hukum Adi Suryo Prasetyo & Co tertanggal 21 Desember 2010.
- (243) Asli 1 (satu) dokumen Nota Kesepahaman tanggal 19 November 2010.
- (244) Asli 1 (satu) dokumen perjanjian Kontrak Kerja Pemboran Batubara di Wilayah Ijin Usaha Pertambangan PT. Tamarona Mas International Kab. Sarolangin-Jambi.
- (245) Copy Rekap data produksi CTSP OB dan COAL dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.
- (246) Copy Rekap perhitungan biaya produksi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.
- (247) Copy Rekap beban pokok penjualan tahun 2011 dan tahun 2012.
- (248) Copy Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa Nomor 01 Tanggal 01 Februari 2011 oleh Notaris Suparman Hasyim, S.H.
- (249) 1 (satu) bundel Perhitungan Royalti PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa Sarolangun Jambi Periode Tahun 2011 s/d Tahun 2018.
- (250) 1 (satu) buah fotocopy Buku Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy / Acuan bagi pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya) PT. Antam, Tbk tanggal 18 Februari 2010.
- (251) 1 (satu) buah fotocopy Buku Pedoman Kebijakan Perusahaan (Acuan bagi pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya) PT. Antam, Tbk tanggal 28 Januari 2008.
- (252) 1 (satu) buah fotocopy Buku Standar Etika Perusahaan

Halaman 722 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Code Of Conduct) PT. Antam, Tbk tanggal 5 Juli 2010.

- (253) 1 (satu) buah fotocopy Pedoman Kebijakan Eksplorasi dan Pengembangan Perusahaan (Exploration and Corporate Development Policy) PT. Antam (persero), Tbk tahun 2010.
- (254) Laporan Keuangan Konsolidasi Beserta Laporan Auditor Independen periode 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 PT. ICR dan entitas Anak yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Griselda, Wisnu & Arum.

Barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 254 sebagaimana dalam daftar barang bukti, dipergunakan dalam perkara lain atas nama Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM ;

- 8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 oleh kami : FAHZAL HENDRI, S.H., M.H., sebagai Ketua, PANJI SURONO, S.H., M.H., TONI IRFAN, S.H., sebagai Hakim Anggota dan SUKARTONO, S.H., M.H., serta JAINI BASIR, S.H., M.H., Hakim Ad. Hoc sebagai Anggota, dibantu oleh DANI KARTIWA, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

PANJI SURONO, S.H., M.H.

FAHZAL HENDRI, S.H., M.H.

TONI IRFAN, S.H.

SUKARTONO, S.H., M.H.

JAINI BASIR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

DANI KARTIWA, S.H., M.H.

Halaman 724 dari hal 677 Put.No.85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)